

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari
Kitab

Jihad dan Ekspedisi Militer

 PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

22

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

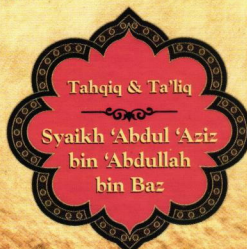
Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazhnya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

 PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'



ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)


9 786028 062923 >

FB 22 130

فتح الباري

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid



Ibnu Hajar al-'Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI PUSTAKA IMAM ASY-SYAFT'I

- 1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.**
- 2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.**
- 3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.**
- 4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.**

TUJUAN KAMI :

**Agar kaum Muslimin dapat memahami
dieuul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.**

MOTTO KAMI :

**Insya Allah, menjaga keotentikan
tulisan penyusun.**

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.*


**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFT'I**
Penerbit Penerbit Sunnah



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari



- Judul Asli : Fathul Bari
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Penerjemah : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya
Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Rahmat Nurhadi, Lc
Editor Isi : Hanif Yahya, M.A; Husnan Nurhadi, Lc; Ahmad Sofyan, S.Ag
Editor Bahasa : Ahmad Noviadi, S.Ag
Layouter : Muhammad Subhan Sholahuddin
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit :
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFT'I
Cetakan Pertama : Jumadil Awwal 1437 H / Februari 2016 M
Website: pustakaimamsyafii.com
Email: nuraz@pustakaimamsyafii.com



TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN
DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DIHIMPUN DAN DITERTIPKAN SECARA TERBUKA TANPA IZIN TERTULIS
DARI PENERBIT PUSTAKA IMAM ASY-SYAFT'I

Sya. Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul Bari : syarah shahih al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali
bin Hajar Al-'Asqalani / penerjemah, Abu Hajar al-'Asari,
edisi, Farid Okrah ... (s.d.). - Jakarta : Pustaka Insan
Adaptasi, 2011.

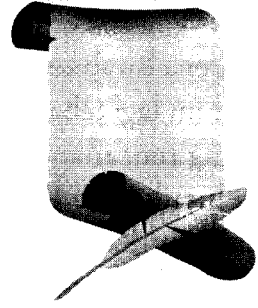
89 hl. : D x 24 cm.

Judul asli : Fathul Bari syarah shahih al-Bukhari

- | | |
|---|----------------------------------|
| ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap) | ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30) |
| ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1) | ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31) |
| ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2) | ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32) |
| ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3) | ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33) |
| ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4) | ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34) |
| ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5) | ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35) |
| ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6) | ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36) |
| ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7) | ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37) |
| ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8) | ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38) |
| ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9) | ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39) |
| ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10) | ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40) |
| ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11) | ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41) |
| ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12) | ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42) |
| ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13) | ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43) |
| ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14) | ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44) |
| ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15) | ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45) |
| ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16) | ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46) |
| ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17) | ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47) |
| ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18) | ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48) |
| ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19) | ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49) |
| ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20) | ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50) |
| ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21) | ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51) |
| ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22) | ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52) |
| ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23) | ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53) |
| ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24) | ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54) |
| ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25) | ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55) |
| ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26) | ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56) |
| ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27) | ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57) |
| ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28) | ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58) |
| ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29) | ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59) |

I. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Juhul.
III. Al-'Asari, Abu Hajar. III. Farid Okrah.

PENGANTAR PENERBIT



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*in sya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. **Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: “*Lâ hijrata ba’dal Fat-hi*,” yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-‘Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.” Al-‘Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang *syaikh* yang ‘*alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarah *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahih al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *in sya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ke-22. Di dalamnya memuat Kitab “al-Jihâd was Siar”. Yaitu membahas tentang jihad dan ekspedisi militer yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad ﷺ. Di antaranya membahas mengenai keutamaan berjihad; jihad adalah amal ibadah yang paling utama; mengharapkan mati syahid; beramal shalih sebelum berperang; persiapan pasukan; perihal kuda perang; jihadnya kaum wanita; tentang memanah; prajurit mata-mata; perihal tombak, pedang dan pelindung kepala; dakwah kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani; perihal bai’at; tentang panji Nabi; serta bahasan lainnya yang sayang jika dilewatkan.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

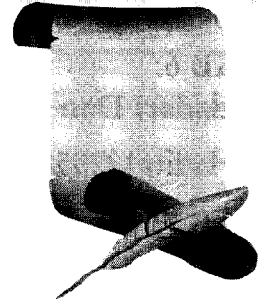
Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*.

Jakarta, Rajab 1436 H
Mei 2015 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi’i

DAFTAR ISI



PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LVI:

JIHAD DAN EKSPEDISI MILITER — 1

BAB 1:

Keutamaan Jihad Dan Ekspedisi Militer — 3

- Hadits [2782] — 4 • Hadits [2783] — 4 • Hadits [2784] — 5
- Hadits [2785] — 5

BAB 2:

Manusia Yang Paling Utama Adalah Orang Mukmin Yang Berjihad Dengan Jiwa Dan Hartanya Di Jalan Allah — 14

- Hadits [2786] — 15 • Hadits [2787] — 16

BAB 3:

Doa Agar Dilibatkan Dalam Berjihad Dan Memperoleh Mati Syahid Bagi Laki-Laki Dan Perempuan — 32

- Hadits [2788], [2789] — 32

BAB 4:

Tingkatan-Tingakatan (Surga) Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah — 36

- Hadits [2790] — 36 • Hadits [2791] — 38

BAB 5:

Pergi Berjihad Pada Waktu Pagi Dan Petang; Dan (Tempat) Seukuran Busur Salah Seorang Kalian Di Surga — 47

- Hadits [2792] — 47 • Hadits [2793] — 48 • Hadits [2794] — 48

BAB 6:

Bidadari Dan Sifatnya — 53

- Hadits [2795] — 53
- Hadits [2796] — 54

BAB 7:

Mengharapkan Mati Syahid — 59

- Hadits [2797] — 59
- Hadits [2798] — 60

BAB 8:

Keutamaan Orang Yang Jatuh Di Jalan Allah Lalu Dia Meninggal, Maka Dia Termasuk Golongan Mereka — 67

- Hadits [2799], [2800] — 67

BAB 9:

Orang Yang Anggota Tubuhnya Berdarah Di Jalan Allah — 72

- Hadits [2801] — 72
- Hadits [2802] — 74

BAB 10:

Orang Yang Terluka Di Jalan Allah ﷺ — 78

- Hadits [2803] — 78

BAB 11:

Firman Allah ﷻ : *“Katakanlah (Muhammad): ‘Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan (menang atau mati syahid).’”* (QS. At-Taubah [9]: 52) — 82

- Hadits [2804] — 82

BAB 12:

Firman Allah ﷻ : *“Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah ...”* (QS. Al-Ahzâb [33]: 23) — 85

- Hadits [2805] — 85
- Hadits [2806] — 88
- Hadits [2807] — 88

BAB 13:

Beramal Shalih Sebelum Berperang — 99

- Hadits [2808] — 100

BAB 14:

**Orang Yang Terkena Anak Panah Tak Bertuan,
Lalu Anak Panah Itu Membunuhnya — 106**

- Hadits [2809] — 106

BAB 15:

**Orang Yang Berperang Agar Kalimat Allah Menjadi Yang
Paling Tinggi — 114**

- Hadits [2810] — 114

BAB 16:

Orang Yang Kedua Kakinya Berdebu Di Jalan Allah — 121

- Hadits [2811] — 122

BAB 17:

Mengusap Debu Dari Kepala Di Jalan Allah — 126

- Hadits [2812] — 126

BAB 18:

Mandi Setelah Perang Dan (Berlumuran) Debu — 128

- Hadits [2813] — 128

BAB 19:

**Keutamaan Firman Allah *Ta'ala*: “Dan jangan sekali-kali kamu
mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati ...”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 169-171) — 130**

- Hadits [2814] — 131 • Hadits [2815] — 132

BAB 20:

Naungan Para Malaikat Bagi Orang Yang Mati Syahid — 135

- Hadits [2816] — 135

BAB 21:

**Angan-Angan Seorang Mujahid (Yang Mati Syahid)
Agar Dapat Kembali Ke Dunia — 137**

- Hadits [2817] — 137

BAB 22:

Surga Berada Di Bawah Kilatan Pedang — 141

- Hadits [2818] — 142

BAB 23:

Orang Yang Menginginkan Anak Untuk Berjihad — 147

- Hadits [2819] — 147

BAB 24:

Keberanian Dalam Peperangan Dan Sikap Pengecut — 149

- Hadits [2820] — 149 • Hadits [2821] — 150

BAB 25:

Doa Memohon Perlindungan Dari Sifat Pengecut — 153

- Hadits [2822] — 153 • Hadits [2823] — 154

BAB 26:

**Orang Yang Menceritakan Pengalaman-Pengalamannya
Dalam Perang — 156**

- Hadits [2824] — 156

BAB 27:

**Kewajiban Untuk Berangkat Perang Serta Hukum Yang Terkait
Dengan Jihad Dan Niat — 159**

- Hadits [2825] — 160

BAB 28:

**Orang Kafir Yang Membunuh Orang Muslim
Kemudian Dia Masuk Islam, Lalu Istiqamah Dalam Beragama
Dan Mati Terbunuh — 170**

- Hadits [2826] — 170 • Hadits [2827] — 171

BAB 29:

Orang Yang Memilih Berperang Daripada Berpuasa — 180

- Hadits [2828] — 180

BAB 30:

Tujuh Macam Mati Syahid Selain Karena Terbunuh — 184

- Hadits [2829] — 184 • Hadits [2830] — 185

BAB 31:

Firman Allah ﷻ : “Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya ...” (QS. An-Nisâ’ [4]: 95-96) — 194

- Hadits [2831] — 195 • Hadits [2832] — 196

BAB 32:

Sabar Ketika Peperangan — 198

- Hadits [2833] — 198

BAB 33:

**Memotivasi Untuk Berperang Dan Firman Allah ﷻ :
“Kobarkanlah semangat para Mukmin untuk berperang.”
(QS. Al-Anfâl [8]: 65) — 199**

- Hadits [2834] — 199

BAB 34:

Penggalan Parit — 201

- Hadits [2835] — 201 • Hadits [2836] — 202 • Hadits [2837] — 202

BAB 35:

Orang Yang Tidak Ikut Berperang Karena Uzur — 204

- Hadits [2838] — 204 • Hadits [2839] — 204

BAB 36:

Keutamaan Berpuasa Di Jalan Allah — 209

- Hadits [2840] — 209

BAB 37:

Keutamaan Berinfak Di Jalan Allah — 213

- Hadits [2841] — 213 • Hadits [2842] — 214

BAB 38:

Keutamaan Orang Yang Mempersiapkan Pasukan Atau Mengurus Keluarga Yang Ditinggalkannya Dengan Baik — 219

- Hadits [2843] — 219
- Hadits [2844] — 220

BAB 39:

Memakai *Hanuth* (Semacam Wewangian) Ketika Peperangan — 226

- Hadits [2845] — 226

BAB 40:

Keutamaan Prajurit Pengintai (Mata-Mata) — 232

- Hadits [2846] — 232

BAB 41:

Apakah Prajurit Pengintai Diutus Sendirian — 234

- Hadits [2847] — 234

BAB 42:

Perjalanan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang — 236

- Hadits [2848] — 236

BAB 43:

Kebaikan Terikat Di Rambut Kepala Kuda Hingga Hari Kiamat — 239

- Hadits [2849] — 239
- Hadits [2850] — 240
- Hadits [2851] — 240

BAB 44:

Jihad Tetap Dilaksanakan Bersama Orang Yang Baik Dan Yang Fajir — 248

- Hadits [2852] — 248

BAB 45:

Orang Yang Menambatkan (Mempersiapkan) Kuda Di Jalan Allah — 252

- Hadits [2853] — 252

BAB 46:

Nama Bagi Kuda Dan Keledai — 256

- Hadits [2854] — 256 • Hadits [2855] — 257 • Hadits [2856] — 258
- Hadits [2857] — 259

BAB 47:

Penyebutan Tentang Kesialan Pada Kuda — 266

- Hadits [2858] — 266 • Hadits [2859] — 266

BAB 48:

Kuda Itu Ada Tiga Jenis Dan Firman Allah ﷻ : “Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perbiasan ...” (QS. An-Nahl [16]: 8) — 279

- Hadits [2860] — 279

BAB 49:

Orang Yang Memukul Kuda Orang Lain Di Dalam Peperangan — 288

- Hadits [2861] — 288

BAB 50:

Menunggangi Hewan Yang Sukar Dan Kuda Jantan — 291

- Hadits [2862] — 291

BAB 51:

Bagian Kuda Dari Ghanimah — 295

- Hadits [2863] — 295

BAB 52:

Orang Yang Menuntun Hewan Orang Lain Di Dalam Peperangan — 304

- Hadits [2864] — 304

BAB 53:

Sanggurdi Untuk Hewan Tunggalan — 306

- Hadits [2865] — 306

BAB 54:

Menunggangi Kuda Telanjang (Tanpa Pelana) — 308

- Hadits [2866] — 308

BAB 55:

Kuda Yang Lambat Dalam Berjalan — 310

- Hadits [2867] — 310

BAB 56:

Pacuan Kuda — 313

- Hadits [2868] — 313

BAB 57:

Mempersiapkan Kuda Untuk Pacuan Dengan Cara *Idhmar* — 315

- Hadits [2869] — 315

BAB 58:

Jarak Akhir Pacuan Bagi Kuda Yang Telah Dipersiapkan Dengan Cara *Idhmar* — 317

- Hadits 2870 — 317

BAB 59:

Unta Betina Milik Nabi ﷺ — 325

- Hadits [2871] — 325 • Hadits [2872] — 326

BAB 60:

Berperang Di Atas Keledai — 331

BAB 61:

Kuda Bagal Milik Nabi ﷺ Berwarna Putih — 333

- Hadits [2873] — 333 • Hadits [2874] — 334

BAB 62:

Jihad Kaum Wanita — 337

- Hadits [2875] — 337 • Hadits [2876] — 337

BAB 63:

Wanita Ikut Berperang Di Lautan — 340

- Hadits [2877], [2878] — 340

BAB 64:

**Laki-Laki Membawa Salah Seorang Istrinya
Di Dalam Peperangan — 346**

- Hadits [2879] — 346

BAB 65:

**Peperangan Kaum Wanita Dan Pertempuran Mereka
Bersama Kaum Laki-Laki — 348**

- Hadits [2880] — 348

BAB 66:

**Kaum Wanita Membawakan Geriba Kepada Orang-Orang
Di Dalam Peperangan — 353**

- Hadits [2881] — 353

BAB 67:

**Kaum Wanita Mengobati Orang-Orang Yang Terluka
Di Dalam Peperangan — 358**

- Hadits [2882] — 358

BAB 68:

**Kaum Wanita Mengembalikan Orang-Orang Yang Terluka
Dan Yang Terbunuh — 359**

- Hadits [2883] — 359

BAB 69:

Mencabut Anak Panah Dari Badan — 362

- Hadits [2884] — 362

BAB 70:

Melakukan Penjagaan Dalam Peperangan Di Jalan Allah — 364

- Hadits [2885] — 364 • Hadits [2886] — 365 • Hadits [2887] — 365

BAB 71:

Keutamaan Memberikan Bantuan Dalam Peperangan — 375

- Hadits [2888] — 375
- Hadits [2889] — 376
- Hadits [2890] — 376

BAB 72:

Keutamaan Orang Yang Membawakan Barang Saudaranya Di Perjalanan — 381

- Hadits [2891] — 381

BAB 73:

Keutamaan Melakukan Pemantauan/Penjagaan Di Jalan Allah Selama Satu Hari — 384

- Hadits [2892] — 384

BAB 74:

Orang Yang Berperang Dengan Membawa Anak Kecil Untuk Membantu — 390

- Hadits [2893] — 390

BAB 75:

Mengarungi Lautan — 395

- Hadits [2894], [2895] — 395

BAB 76:

Orang Yang Meminta Bantuan Kepada Kaum Yang Lemah Dan Orang-Orang Shalih Di Dalam Peperangan — 399

- Hadits [2896] — 399
- Hadits [2897] — 400

BAB 77:

**Jangalah Seseorang Mengatakan:
“Fulan adalah seorang syahid” — 405**

- Hadits [2898] — 405

BAB 78:

Motivasi Untuk Memanah — 412

- Hadits [2899] — 412
- Hadits [2900] — 413

BAB 79:

Bermain Dengan Tombak Kecil Dan Sejenisnya — 420

- Hadits [2901] — 420

BAB 80:

Perisai Yang Terbuat Dari Kulit Dan Orang Yang Berlindung Di Balik Perisai Sahabatnya — 423

- Hadits [2902] — 423 • Hadits [2903] — 424 • Hadits [2904] — 424
- Hadits [2905] — 425

BAB 81:

Perisai-Perisai Yang Terbuat Dari Kulit — 429

- Hadits [2906] — 429 • Hadits [2907] — 430

BAB 82:

Sarung Pedang Dan Menggantungkan Pedang Di Leher — 432

- Hadits [2908] — 432

BAB 83:

Hiasan Pada Pedang — 434

- Hadits [2909] — 434

BAB 84:

Orang Yang Menggantungkan Pedangnya Di Pohon Ketika Sedang *Qailulah* Di Tengah Perjalanan — 438

- Hadits [2910] — 438

BAB 85:

Memakai Pelindung Kepala (Ketika Perang) — 441

- Hadits [2911] — 441

BAB 86:

Orang Yang Berpendapat Tidak Menghancurkan Senjata Ketika Meninggal Dunia — 443

- Hadits [2912] — 443

BAB 87:

**Berpencarnya Orang-Orang Dari Imam (Pemimpin)
Ketika *Qailulah* Dan Bernaung Di Bawah Pohon — 445**

- Hadits [2913] — 445

BAB 88:

Tentang Tombak — 448

- Hadits [2914] — 448

BAB 89:

**Baju Perang Milik Nabi ﷺ Dan Pakaian (Gamis)
Di Peperangan — 452**

- Hadits [2915] — 452 • Hadits [2916] — 454 • Hadits [2917] — 454

BAB 90:

(Memakai) Baju *Jubbah* Dalam Perjalanan Dan Peperangan — 459

- Hadits [2918] — 459

BAB 91:

(Memakai) Sutra Dalam Peperangan — 461

- Hadits [2919] — 461 • Hadits [2920] — 462 • Hadits [2921] — 462
- Hadits [2922] — 463

BAB 92:

Penyebutan Riwayat Tentang Pisau — 467

- Hadits [2923] — 467

BAB 93:

Penyebutan Riwayat Tentang Peperangan Melawan Romawi — 469

- Hadits [2924] — 469

BAB 94:

Memerangi Orang-Orang Yahudi — 473

- Hadits [2925] — 473 • Hadits [2926] — 473

BAB 95:

Memerangi Orang-Orang Turki — 476

- Hadits [2927] — 476 • Hadits [2928] — 477

BAB 96:

Memerangi Kaum Yang Memakai Sandal Dari Rambut — 480

- Hadits [2929] — 480

BAB 97:

Orang Yang Mengatur Barisan Sahabat-Sahabatnya Ketika Mengalami Kekalahan Dan Turun Dari Hewan Tunggangannya Lalu Memohon Kemenangan — 482

- Hadits [2930] — 482

BAB 98:

Mendoakan Keburukan Bagi Orang-Orang Musyrik Agar Mendapatkan Kekalahan Dan Guncangan — 484

- Hadits [2931] — 484 • Hadits [2932] — 485 • Hadits [2933] — 485
- Hadits [2934] — 486 • Hadits [2935] — 488

BAB 99:

Apakah Orang Muslim Boleh Memberikan Petunjuk Kepada Ahlul Kitab Atau Mengajarkan Al-Kitab Kepada Mereka — 492

- Hadits [2936] — 492

BAB 100:

Mendoakan Kebaikan Untuk Orang-Orang Musyrik Agar Mereka Mendapat Petunjuk, Demi Menarik Simpati Mereka — 495

- Hadits [2937] — 495

BAB 101:

Dakwah Kepada Orang-Orang Yahudi Dan Nasrani Dan Penyebab Mereka Diperangi — 497

- Hadits [2938] — 497 • Hadits [2939] — 498

BAB 102:

**Seruan Nabi ﷺ Kepada Orang-Orang Agar Masuk Islam
Dan (Mengimani) Kenabian — 502**

- Hadits [2940] — 502 • Hadits [2941] — 504 • Hadits [2942] — 513
- Hadits [2943] — 514 • Hadits [2944] — 515 • Hadits [2945] — 515
- Hadits [2946] — 516

BAB 103:

**Orang Yang Ingin Melancarkan Peperangan Tetapi
Menyembunyikan Rencana Itu Melalui Perbuatan Lainnya.
Dan Orang Yang Menyukai Keluar Untuk Bepergian
Pada Hari Kamis — 521**

- Hadits [2947] — 521 • Hadits [2948] — 522 • Hadits [2949] — 523
- Hadits [2950] — 523

BAB 104:

Berangkat Setelah Waktu Zhuhur — 527

- Hadits [2951] — 527

BAB 105:

Berangkat Di Akhir Bulan — 529

- Hadits [2952] — 529

BAB 106:

Berangkat Di Bulan Ramadhan -- 533

- Hadits [2953] — 533

BAB 107:

Berpamitan — 535

- Hadits [2954] — 535

BAB 108:

Tunduk Dan Taat Kepada Pemimpin — 537

- Hadits [2955] — 537

BAB 109:

**Berperang Di Belakang Pemimpin Dan Menjadikannya
Sebagai Tempat Berlindung — 539**

- Hadits [2956] — 539 • Hadits [2957] — 539

BAB 110:

**Bai'at Ketika Peperangan Untuk Tidak Melarikan Diri.
Dan Sebagian Mereka Berkata: “(Bai'at) atas kematian” — 543**

- Hadits [2958] — 543 • Hadits [2959] — 544 • Hadits [2960] — 545
- Hadits [2961] — 546 • Hadits [2962], [2963] — 546

BAB 111:

**Perintah Pemimpin Kepada Orang-Orang Dalam Hal Yang
Sanggup Mereka Kerjakan — 553**

- Hadits [2964] — 553

BAB 112:

**Apabila Nabi ﷺ Tidak Melakukan Peperangan Di Waktu Pagi,
Beliau Menundanya Hingga Matahari Tergelincir — 559**

- Hadits [2965] — 559 • Hadits [2966] — 560

BAB 113:

Seseorang Meminta Izin Kepada Imam (Pemimpin) — 563

- Hadits [2967] — 563

BAB 114:

Orang Yang Ikut Berperang Dan Dia Baru Saja Menikah — 568

BAB 115:

**Orang Yang Memilih Untuk Ikut Berperang Setelah Bermalam
Pertama Dengan Istrinya — 569**

BAB 116:

Imam (Pemimpin) Berinisiatif Ketika Terjadi Kepanikan — 572

- Hadits [2968] — 572

BAB 117:

**Kesigapan Dan Ketangkasan Memacu Tunggalan
(Bagi Pemimpin) Ketika Terjadi Kepanikan — 573**

- Hadits [2969] — 573

BAB 118:

Pergi Sendirian Ketika Terjadi Kepanikan — 575

BAB 119:

Bayaran Dan Hewan Tunggalan Di Jalan Allah — 576

- Hadits [2970] — 577 • Hadits [2971] — 578 • Hadits [2972] — 578

BAB 120:

Orang Yang Disewa (Untuk Berperang) — 584

- Hadits [2973] — 584

BAB 121:

Tentang Panji Nabi ﷺ — 590

- Hadits [2974] — 590 • Hadits [2975] — 590 • Hadits [2976] — 592

BAB 122:

Sabda Nabi ﷺ: “Aku diberi pertolongan berupa rasa takut musuh dari jarak perjalanan selama satu bulan” — 598

- Hadits [2977] — 598 • Hadits [2978] — 599

BAB 123:

Membawa Perbekalan Di Dalam Peperangan — 603

- Hadits [2979] — 603 • Hadits [2980] — 604 • Hadits [2981] — 605
- Hadits [2982] — 606

BAB 124:

Membawa Perbekalan Di Leher -- 611

- Hadits [2983] — 611

BAB 125:

Wanita Dibonceng Di Belakang Saudara Laki-Lakinya — 613

- Hadits [2984] — 613 • Hadits [2985] — 614

BAB 126:

Membonceng Di Dalam Peperangan Dan Haji — 615

- Hadits [2986] — 615

BAB 127:

Membonceng Di Atas Keledai — 616

- Hadits [2987] — 616 • Hadits [2988] — 616

BAB 128:

**Orang Yang Memegangi Sanggurdi Hewan Dan Sejenisnya
(Untuk Dinaiki) — 619**

- Hadits [2989] — 619

BAB 129:

Makruh Bepergian Membawa Mushaf Ke Wilayah Musuh — 623

- Hadits [2990] — 624

GLOSARIUM HADITS — 629

GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF — 631

GLOSARIUM FIQIH — 633



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB LVI JIHAD DAN EKSPEDISI MILITER

٥٦ - كِتَابُ الْجِهَادِ ((والسير))

٥٦ - كِتَابُ الْجِهَادِ ((والسير)) tidak ditemukan dalam naskah (ن) dan (ص).

Perkataan: [كِتَابُ الْجِهَادِ] “Kitab Jihâd.” Demikian redaksi judul bab yang disebutkan dalam naskah riwayat Ibnu Syabbuyah. An-Nasafi juga menyebutkan redaksi seperti ini tetapi dengan tambahan lafazh “*Basmalah*” sebelumnya. Lafazh كِتَاب “Kitab” tidak disebutkan oleh para pencatat naskah *Shahîh al-Bukhari* selain Ibnu Syabbuyah dan an-Nasafi; mereka hanya menyebutkan lafazh: ((بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ)) “Bab: Keutamaan Jihad”. Akan tetapi, al-Qabisi menyebutkan dengan lafazh “Kitab” bukan “Bab”, yaitu: كِتَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ “Kitab Keutamaan Jihad”, dan setelah beberapa bab kemudian al-Qabisi menyebutkan judul berikut: كِتَابُ الْجِهَادِ؛ بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ إِلَى الْإِسْلَامِ “Kitab Jihad; Bab: Seruan Nabi ﷺ (agar orang-orang) masuk Islam”, dan bab tersebut akan disebutkan juga di dalam Kitab ini kemudian.

Lafazh الْجِهَادُ, yaitu dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, secara etimologi berarti kesukaran. Dalam bahasa Arab dikatakan: جَهَدْتُ جِهَادًا, artinya aku telah sampai kepada suatu titik kesukaran. Adapun secara terminologi, jihad berarti bersungguh-sungguh dalam memerangi orang-orang kafir. Lafazh jihad juga bermakna kesungguhan terhadap diri sendiri, kesungguhan untuk melawan syaitan, dan orang-orang fasik.

Jihad terhadap diri sendiri (*mujâhadatun nafs*) terwujud dengan mempelajari permasalahan-permasalahan agama lalu mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Jihad melawan syaitan terwujud dengan menolak segala bentuk syubhat dan syahwat yang lahir dari godaan mereka. Jihad terhadap orang-orang kafir terwujud melalui kekuatan tangan, harta, lisan, dan hati. Dan jihad melawan orang-orang fasik terwujud melalui kekuatan tangan, lalu dengan lisan, dan kemudian dengan hati.

Imam an-Nasa-i meriwayatkan sebuah hadits yang panjang dari Sabrah bin al-Fakih dan pada salah satu bagiannya disebutkan: “Syaitan berkata kepada manusia: ‘Apakah engkau akan berjihad padahal jihad itu hanya akan melelahkan badan dan menghabiskan harta?’”

Para ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang jihad memerangi orang-orang kafir; apakah mula-mula hukumnya adalah *fardhu ‘ain* atau *fardhu kifayah*, dan pembahasan tentang masalah ini akan diuraikan pada Bab: “Kewajiban Berperang”.

Keutamaan Jihad Dan Ekspedisi Militer

١ - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحُدُودُ الطَّاعَةُ.

Dan firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang Mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan Surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan al-Qur-an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu"—hingga firman-Nya—"Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman." (QS. At-Taubah [9]: 111-112)

Ibnu Abbas berkata: "Yang dimaksud *hudud* pada ayat ini adalah ketaatan."

² Dalam naskah (ق) disebutkan: وقوله.

(٢٧٨٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْعِزَّارِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى مِثْقَاتِهَا)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي.

2782. Al-Hasan bin Shabbah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Sabiq telah meriwayatkan kepada kami, Malik bin Mighwal meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar al-Walid bin al-'Aizar menyebutkan dari Abu Amr asy-Syaibani, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menuturkan: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, aku katakan: "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." Aku bertanya lagi: "Amalan apakah setelah itu?" Beliau menjawab: "Kemudian, berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi: "Amalan apakah setelah itu?" Beliau menjawab: "Jihad *fi Sabilillah*." Setelah itu, aku tidak lagi bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dan seandainya aku terus bertanya kepadanya niscaya beliau akan merambah jawabannya."

(٢٧٨٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)).

2783. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Manshur meriwayatkan kepadaku, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Tidak ada hijrah setelah *Fat-hu* (penaklukkan Makkah), akan tetapi jihad dan niat. Dan apabila kalian diperintahkan untuk berjihad maka pergilah.’”

(٢٧٨٤) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَمْ لَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: ((لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ)).

2784. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Khalid meriwayatkan kepada kami, Habib bin Abi Amrah meriwayatkan kepada kami, dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: “Ya Rasulullah, kami meyakini bahwa jihad adalah amalan yang paling utama. Lantas, apakah kami boleh ikut berjihad?” Rasulullah berkata: “Jihad yang paling utama bagi kalian adalah haji yang mabrur.”

(٢٧٨٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَصِينٍ أَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ: ((لَا أَجِدُهُ)) . قَالَ: ((هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْطُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟)) قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طَوْلِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ.

2785. Ishaq meriwayatkan kepada kami, Affan mengabarkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Juhadah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Hashin mengabarkan kepadaku, Dzakwan meriwayatkan kepadanya bahwa Abu Hurairah meriwayatkan kepadanya, dia (Abu Hurairah) berkata: “Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ﷺ lalu berkata: ‘Tunjukkanlah kepadaku amalan yang setara dengan jihad.’ Beliau menjawab: ‘Aku tidak mendapatkannya.’ Kemudian Rasulullah berkata: ‘Apabila seorang Mujahid keluar (untuk berperang^{pent}), apakah engkau sanggup untuk masuk ke masjidmu lalu shalat tanpa berhenti, dan berpuasa tanpa berbuka?’ Laki-laki itu menjawab: ‘Siapakah yang sanggup melakukan hal itu?’”

Abu Hurairah juga mengatakan: “Sesungguhnya kuda seorang Mujahid itu *semakin bersemangat ketika tali kekangnya dipacu*, dan yang demikian itu akan dicatat sebagai pahala baginya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ] “‘Bab: Keutamaan jihad dan ekspedisi militer.” Lafazh (السَّيْرِ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan mem-*fat-bah*-kan huruf *ya*, ia adalah bentuk jamak dari lafazh (السَّيْرَةُ). Lafazh *as-Siyar* ini disebutkan untuk menunjukkan bab-bab tentang jihad karena pembahasan di dalamnya diambil dari kondisi-kondisi yang dialami Nabi ﷺ dalam peperangan beliau.

Perkataan:

[وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ الْآيَتِينَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾]

“Dan firman Allah Ta’ala: ‘Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang Mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan Surga untuk mereka’—hingga firman-Nya:—‘Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.’ (QS. At-Taubah [9]: 111-112).” Demikian redaksi yang disebutkan di dalam naskah riwayat an-Nasafi dan Ibnu Syabbuyah. Di dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah,

kedua ayat ini disebutkan secara utuh. Sedangkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan (dari awal ayat) hingga firman Allah: ﴿وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ “(Sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan al-Qur-an.” Lalu, dia menyebutkan: “Hingga firman-Nya: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ‘Dan (orang-orang) yang memelihara Hudud (hukum-hukum) Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.’” (QS. At-Taubah [9]: 111-112)

Adapun makna “jual beli yang telah kalian lakukan” yang dimaksud pada ayat di atas adalah bai’at yang dilakukan oleh kaum Anshar pada malam Aqabah. Atau, bisa juga maknanya lebih umum dari itu. Penafsiran jual beli (bai’at) ini dengan bai’at Aqabah ditunjukkan oleh riwayat Ahmad dari hadits Jabir, riwayat al-Hakim—di dalam kitab *al-Iklîl*—dari hadits Ka’ab bin Malik, juga oleh hadits *mursal* dari Muhammad bin Ka’ab.

Pada riwayat tersebut disebutkan bahwa Abdullah bin Rawahah berkata: “Wahai Rasulullah, tentukanlah syarat (yang harus kupenuhi) untuk Rabbmu dan untuk dirimu sendiri sebagaimana yang engkau inginkan.” Rasulullah bersabda: “Aku mensyaratkan untuk Rabbku (atas kalian) agar kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan aku mensyaratkan untuk diriku (atas kalian) agar kalian menjaga diriku dari segala sesuatu yang kalian hindarkan dari diri kalian.” Para Sahabat bertanya: “Balasan apa yang akan kami dapatkan apabila kami memenuhi persyaratan tersebut?” Rasulullah menjawab: “Surga.” Lalu, mereka berkata: “Ini adalah jual beli (bai’at) yang menguntungkan. Kami tidak akan membatalkan akad (perjanjian) ini dan kami juga tidak akan meminta engkau membatalkannya.” Setelah itu, Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى﴾ “*Sesungguhnya Allah membeli.*” (QS. At-Taubah [9]: 111)

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْخُدُودُ الطَّاعَةُ] “Ibnu Abbas berkata: ‘Yang dimaksud Hudud pada ayat ini adalah ketaatan.’” *Atsar* dari Ibnu Abbas ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, terkait penafsiran firman Allah: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ “*Itulah Hudud (batas-batas hukum) Allah.*” (QS. An-Nisâ' [4]: 13)

Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud *hududullah* di sini adalah ketaatan kepada Allah, dan ini adalah bentuk penafsiran suatu ayat dengan sesuatu yang menjadi konsekuensi dari kandungan ayat tersebut. Sebab, siapa saja yang menaati Allah niscaya dia akan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Kemudian, imam al-Bukhari menyebutkan empat buah hadits dalam bab ini.

Hadits pertama: Hadits Ibnu Mas'ud: "Amalan apakah yang paling utama." Hadits ini telah dibicarakan di dalam Kitab "Mawâqîṭush Shalâh". Anehnya, ketika ad-Dawudi menjelaskan hadits ini dia mengatakan: "Apabila seseorang mengerjakan shalat di awal waktunya maka jihad lebih utama daripada berbakti kepada kedua orang tua, tetapi apabila dia mengakhirkan shalatnya maka berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada berjihad."

Saya (Ibnu Hajar) tidak mengetahui ada satu dalil pun yang menjadi acuan bagi pendapatnya itu. Yang jelas bahwa didahulukannya penyebutan shalat sebelum jihad dan bakti kepada kedua orang tua adalah karena shalat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap mukallaf dalam kondisi apa pun. Dan didahulukannya penyebutan berbakti kepada orang tua daripada jihad adalah karena keikutsertaan seseorang di dalam jihad bergantung kepada izin dari kedua orang tuanya.

Imam ath-Thabari mengatakan: "Rasulullah ﷺ menyebutkan tiga macam ibadah ini secara khusus karena ia merupakan ciri utama bagi ketaatan-ketaatan lainnya. Seseorang yang menyepelekan pelaksanaan shalat wajib hingga keluar dari waktunya tanpa alasan yang dibenarkan syariat tentu akan lebih menyepelekan ibadah lainnya, padahal shalat itu ringan untuk dilakukan dan memiliki keutamaan yang besar."

Orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya tentu akan lebih tidak berbakti kepada selain mereka, padahal kedua orang tua memiliki hak yang sangat besar terhadap dirinya. Dan orang yang tidak mau berjihad terhadap orang-orang kafir tentu akan lebih tidak peduli

untuk berjihad terhadap orang-orang fasik, padahal permusuhan orang-orang kafir terhadap agama Islam sangat besar. Oleh karena itu, siapa saja yang menjaga ketiga ibadah ini niscaya dia akan lebih menjaga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan siapa saja yang menyepelekannya niscaya dia akan lebih menyepelekan ibadah-ibadah yang lainnya.

Hadits kedua: Hadits Abdullah bin Abbas: “Tidak ada hijrah setelah *Fat-hu* (penaklukan Makkah).” Penjelasan hadits ini akan diberikan pada beberapa bab kemudian, yaitu pada Bab “Kewajiban untuk Berjihad”.

Hadits ketiga: Hadits Aisyah: “Jihad kalian adalah melaksanakan ibadah haji.” Penejelasan tentang hadits ini telah diberikan di dalam Kitab “al-Hajj”. Alasan dimasukkannya hadits tersebut di dalam bab ini adalah karena adanya pembenaran Nabi ﷺ terhadap perkataan Aisyah: “Kami meyakini bahwa jihad adalah amalan yang paling utama.”

Adapun *hadits keempat* dijelaskan sebagai berikut.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Mayoritas ulama pencatat naskah *Shahih al-Bukhari* menyebutkan nama ini tanpa penisbatan kepada nama bapaknya. Akan tetapi, al-Ashili dan Ibnu Asakir menyebutkannya dengan lafazh: “Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami.” Abu Ali al-Jayyani mengatakan: “Aku tidak mendapati nama Ishaq ini dinisbatkan kepada seorang pun. Dengan demikian, bisa jadi ia adalah Ishaq bin Rahawaih atau Ishaq bin Manshur.”

Perkataan: [جَاءَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki mendatangi.” Saya belum mendapatkan nama laki-laki yang dimaksud.

Perkataan: [قَالَ لَا أَجِدُهُ] “Beliau menjawab: ‘Aku tidak mendapatkannya.’” Kalimat ini adalah jawaban Nabi ﷺ atas pertanyaan laki-laki tersebut. Sedangkan lafazh: ((قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ...)) “(Apabila seorang Mujahid keluar untuk berperang), apakah engkau sanggup ...” merupakan kalimat baru.

Muslim meriwayatkan melalui jalur Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya, dengan lafazh: “Nabi ﷺ ditanya: ‘Apakah amalan yang setara dengan jihad?’ Rasulullah menjawab: ‘Kalian tidak akan sanggup melakukannya.’ Para Sahabat pun mengulangi pertanyaan mereka sebanyak dua atau tiga kali, dan setiap kali ditanya beliau menjawab: ‘Kalian tidak akan sanggup melakukannya.’ Sedangkan pada kali ketiga beliau menjawab: ‘Perumpamaan jihad *fi sabilillah* adalah seperti” (Al-Hadits).

Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits serupa di dalam kitabnya, yaitu dari hadits Sahl bin Mu’adz bin Anas, dari ayahnya. Pada bagian akhir hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “(Meskipun engkau melakukannya) niscaya ibadah itu tidak akan bisa menyamai sepersepuluh dari jihad orang tersebut.” Pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini akan disampaikan pada bab selanjutnya.

Perkataan: [قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ] “Laki-laki itu menjawab: ‘Siapa yang sanggup melakukan hal itu?’” Di dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Sufyan disebutkan dengan lafazh: “Aku tidak sanggup mengerjakannya.” Keutamaan yang sangat nyata bagi orang yang berjihad di jalan Allah ini menunjukkan bahwa tidak ada satu amalan pun yang dapat menyamainya.

Adapun hadits *marfu’* dari Ibnu Abbas yang disebutkan di dalam Kitab “al-Iedain”: “(Rasulullah bersabda): ‘Tidak ada amalan pada hari-hari lainnya yang lebih utama daripada amalan pada hari-hari ini,’ maksudnya sepuluh hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Lalu, para Sahabat bertanya: ‘Sekalipun Jihad di jalan Allah?’ Rasulullah menjawab: ‘Bahkan jihad sekalipun,’” hadits ini dapat dipahami sebagai berikut.

Bisa jadi, keumuman *fadhilah* (keutamaan) jihad yang disebutkan pada hadits bab ini dikhususkan atau dibatasi oleh konteks hadits Ibnu Abbas tersebut. Atau, mungkin keutamaan jihad yang disebutkan dalam hadits ini ditujukan secara khusus bagi orang yang keluar dan benar-benar berniat untuk mengalahkan musuh dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dengan membawa sesuatu apa pun seperti

yang disebutkan pada kelanjutan hadits Ibnu Abbas di atas, yaitu: “Dia keluar untuk mengalahkan musuh dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu apa pun.” Sehingga, *mafhum mukhalafah* dari hadits ini adalah siapa saja yang berhasil kembali dalam kondisi hidup atau hartanya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut.

Akan tetapi, penafsiran yang kedua ini menjadi *musykil* (rancu) apabila kita merujuk kepada hadits terkahir pada bab³: “Dan Allah menjamin orang yang berjihad di jalan-Nya” Atau, mungkin pula dikatakan bahwa keutamaan jihad—yang disebutkan di dalam hadits bab ini—mulanya ditujukan secara khusus bagi Mujahid yang meninggal (syahid), tetapi hal itu tidak berarti bahwa Mujahid yang kembali dari peperangan dalam kondisi hidup tidak mendapatkan balasan apa pun sebagaimana yang akan dikemukakan dalam bab selanjutnya.

Dan lebih *musykil* lagi apabila kita merujuk kepada hadits *marfu'* riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad, dan dishahihkan oleh al-Hakim dari hadits Abud Darda': “(Rasulullah bersabda): ‘Maukah kalian aku beritahukan tentang amalan kalian yang paling baik, paling suci di sisi Rabb kalian, paling meninggikan derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan bahkan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian?’ Para Sahabat menjawab: ‘Ya.’ Beliau berkata: ‘(Amalan itu adalah) dzikrullah.’” Riwayat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa sekadar berdzikir lebih utama daripada hal tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang Mujahid (yaitu mati syahid) dan lebih utama daripada berinfaq, padahal jihad dan infak memberikan manfaat bagi orang lain.

Al-Qadhi Iyadh mengatakan: “Hadits pada bab ini (yaitu hadits Abu Hurairah^{pent}) menjelaskan tentang keutamaan jihad. Sebab, puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang disebutkan sebagai amalan-amalan yang utama, semuanya setara dengan jihad.

³ Yaitu, bab selanjutnya.

Dengan demikian, seluruh kondisi dan perbuatan yang boleh dilakukan oleh seorang Mujahid memiliki nilai pahala yang setara dengan pahala orang yang mengerjakan shalat dan ibadah lainnya secara rutin, dan oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Engkau tidak akan sanggup mengerjakannya.’”

Hadits ini juga menunjukkan bahwa keutamaan suatu ibadah tidak dapat ditentukan melalui *qiyas* (analogi) karena keutamaan itu merupakan salah satu bentuk karunia Allah *Ta’ala* yang dia anugerahkan bagi makhluk yang dikehendak-Nya.

Ada di antara ulama yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa jihad adalah amalan yang paling utama secara mutlak berdasarkan penjelasan sebelumnya. Ibnu Daqiq al-Ied mengatakan: “Dari sudut pandang *qiyas*, tampak bahwa jihad adalah amalan yang paling utama di antara amalan-amalan yang termasuk kategori *wasilah* (sarana). Sebab, jihad adalah sarana untuk mempublikasikan dan menyebarkan agama serta memadamkan dan menghancurkan kekufuran. Jadi, keutamaan jihad yang disebutkan dalam hadits itu dilihat dari konteks ini.” *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ] “Hurairah mengatakan: ‘Sesungguhnya kuda seorang Mujahid itu semakin bersemangat.’” Lafazh *لَيَسْتَنُّ* di sini maknanya adalah bergerak dengan semangat. Al-Jauhari mengatakan: “Yaitu dengan mengangkat kedua kaki depannya lalu menjejakkannya ke tanah secara bersamaan.”

Pakar bahasa Arab yang lainnya mengatakan: “Maksudnya, kuda tersebut masuk ke tengah musuh; bergerak ke depan atau ke belakang.” Lafazh ini disebutkan dalam salah satu pepatah: *اسْتَنَّتِ الْفِصَالُ حَتَّى الْقَرْعَى* “Anak unta yang sudah disapih induknya bergerak lincah, bahkan yang berpenyakit sekalipun.” Dan pepatah ini ditujukan kepada siapa saja yang ingin menyerupai orang yang lebih tinggi darinya.

Perkataan: [فِي طَوْلِهِ] “Ketika tali kekangnya dipacu.” Lafazh *طَوْلِهِ* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *tha*’ dan mem-*fat-hah*-kan huruf *waw*, dan artinya adalah tali yang dipergunakan untuk memacu.

hewan tunggangan dengan memegang bagian ujungnya. Dan tali ini dibiarkan terlepas di padang gembalaan.

Perkataan: [فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ] “Dan itu akan dicatat sebagai pahala baginya.” Lafazh حَسَنَاتٍ dibaca *manshub* karena kedudukannya sebagai *maf’ul* kedua, dan asumsi kalimatnya adalah يُكْتَبُ لَهُ الْإِسْتِثْنَانُ حَسَنَاتٍ “Semangat (kuda itu) akan dicatat sebagai pahala baginya.”

Bagian ini disebutkan oleh Abu Hashin dari Abu Shalih secara *mauquf*. Akan tetapi, pada bab keempat puluh sekian (Bab 48) yang akan datang, yaitu pada Bab “Tiga Jenis Kuda”, konteks ini disebutkan secara *marfu’* melalui jalur Zaid bin Aslam dari Abu Shalih. Dan bahasan lebih lanjut tentangnya akan disampaikan pada bab tersebut, *in sya Allah*.



Manusia Yang Paling Utama Adalah Orang Mukmin Yang Berjihad Dengan Jiwa Dan Hartanya Di Jalan Allah

٢ - بَابُ أَفْضَلِ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَى تَحَرُّقٍ تُنَجِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ ۝١٠ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١١ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝١٢﴾

Dan firman-Nya Ta'ala: "Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam Surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung." (QS. Ash-Shaff [61]: 10-12)

(٢٧٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
 حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ)).
 قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((مُؤْمِنٌ فِي شَعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ^٥ يَتَّقِي اللَّهَ
 وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ)).

2786. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Atha bin Yazid al-Laitsi meriwayatkan kepadaku, Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepadanya, dia menuturkan bahwa Rasulullah pernah ditanya: "Wahai Rasulullah, manusia seperti apakah yang paling utama?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Orang Mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya." Para Sahabat kembali bertanya: "Siapakah (yang lebih utama) setelah itu?" Rasulullah menjawab: "Orang Mukmin yang memilih untuk tinggal di salah satu bukit demi menjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjauhkan keburukan dirinya dari manusia."

[Hadits nomor 2786 ini tercantum juga pada hadits nomor 6494]

⁴ Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنَا.

⁵ Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: الشَّعَابِ.

(٢٧٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
 أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ يَقُولُ: ((مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ
 بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ - كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. وَتَوَكَّلَ اللَّهُ
 لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَقَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا
 مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ)).

2787. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Sa'id bin al-Musayyab mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah—dan hanya Allah yang mengetahui siapa saja yang berjihad di jalan-Nya—adalah seperti orang yang berpuasa dan mengerjakan shalat (malam). Dan Allah menjamin orang yang berjihad di jalan-Nya: Allah memawafatkannya dan memasukkannya ke dalam Surga, atau mengembalikannya dalam keadaan selamat dengan membawa pahala atau ghanimah."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَفْضَلِ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ] "Bab: Manusia yang paling utama adalah orang Mukmin yang berjihad." Di dalam naksah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh (bukan مُجَاهِدٌ يُجَاهِدُ), yaitu dalam bentuk *fi'il mudhari'*.

Perkataan: [وَقَوْلُهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ﴾] "Dan firman-Nya: 'Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan.'" Maksudnya, dan penafsiran bagi kedua ayat tersebut.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair al-bahwa dia berkata: “Ketika ayat ini diturunkan kaum Muslimin mengatakan: ‘Seandainya kami mengetahui perdagangan yang dimaksud niscaya kami akan menginvestasikan harta dan keluarga kami di dalamnya. Setelah itu, turunlah firman Allah: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ﴾ ‘Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad ...’ (QS. Ash-Shaff [61]: 11),” demikian Ibnu Abi Hatim menyebutkannya secara *mursal*.

Ibnu Abi Hatim dan ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Qatadah bahwa dia berkata: “Seandainya Allah tidak menjelaskan dan menunjukkan jual-beli yang dimaksud oleh ayat tersebut niscaya orang-orang yang sangat ingin mengetahuinya akan mencari tahu tentang jual-beli tersebut.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ] “Rasulullah ditanya: ‘Ya Rasulullah.’” Saya tidak mendapatkan nama si penanya. Telah sisinggung sebelumnya bahwa Abu Dzar pernah menanyakan permasalahan serupa kepada Nabi ﷺ.

Perkataan: [أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ] “Manusia seperti apakah yang paling utama?” Di dalam hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh Malik melalui jalur Atha bin Yasar; dan hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban melalui jalur Isma’il bin Abdurrahman, dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas, disebutkan dengan lafazh: ((خَيْرَ النَّاسِ مَنْزِلًا)) “(Maukah aku beritahukan kepada kalian) manusia yang paling baik kedudukannya?”

Sementara, di dalam riwayat al-Hakim disebutkan dengan lafazh: ((أَيُّ النَّاسِ أَكْمَلُ إِيمَانًا)) “Manusia seperti apakah yang paling sempurna imannya?” Tampak bahwa konteks orang Mukmin yang dimaksud di sini adalah orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang hukumnya adalah *fardhu ‘ain* atas dirinya dan dia berjihad sehingga mendapatkan keutamaan ini.

Jadi, hadits ini tidak ditujukan hanya kepada orang Mukmin yang berjihad tetapi dia mengabaikan kewajiban-kewajiban yang hukumnya *fardhu 'ain* atas dirinya. Dan dari sudut pandang inilah tampak keutamaan orang yang berjihad karena dia telah mengorbankan jiwa dan hartanya demi Allah *Ta'ala*. Selain itu karena manfaat jihad itu akan dirasakan oleh orang lain.

Lebih lanjut, apabila orang Mukmin yang mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat dikatakan lebih utama daripada orang Mukmin yang berjihad karena orang yang berinteraksi dengan sesama tentu tidak akan selamat dari kesalahan, tentu alasan ini tidak setara dengan apa yang terkandung di dalam jihad. Oleh karena itu, keutamaan orang Mukmin yang mengasingkan dirinya dari masyarakat hanya berlaku ketika sedang terjadi fitnah (kekacauan) di tengah kehidupan.

Perkataan: [مُؤْمِنٌ فِي شَعْبٍ] “Orang Mukmin yang memilih untuk tinggal di salah satu bukit.” Di dalam riwayat Muslim dari jalur Ma'mar, dari az-Zuhri, disebutkan dengan lafazh: (رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ) “Laki-laki yang memisahkan diri.”

Perkataan: [يَتَّقِي اللَّهَ] “Demi menjaga ketakwaannya kepada Allah.” Di dalam riwayat Muslim dari jalur az-Zubaidi, dari az-Zuhri, disebutkan dengan lafazh berikut: ((يَعْبُدُ اللَّهَ)) “(Demi) beribadah kepada Allah.” Dan di dalam hadits Abdullah bin Abbas disebutkan dengan lafazh: ((مُعْتَزِلٌ فِي شَعْبٍ يَقِيُمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ)) “Orang yang mengasingkan dirinya ke bukit; dia mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menjauhi berbagai keburukan yang dilakukan manusia.”

Sementara, di dalam hadits yang diriwayatkan dan dihasankan oleh at-Tirmidzi, juga yang diriwayatkan dan dishahihkan oleh al-Hakim, melalui jalur Ibnu Abi Dzi-ab, dari Abu Hurairah disebutkan dengan lafazh: “Seorang laki-laki melewati sebuah bukit yang di sana terdapat mata air tawar, dan hal itu menarik hatinya. Laki-laki itu berkata: ‘Seandainya aku mengasingkan diri dan tinggal di sini tentu akan lebih baik.’ Laki-laki itu pun meminta izin kepada Nabi ﷺ. Lantas, beliau bersabda: ‘Jangan engkau lakukan itu. Sungguh, kedudukan salah

seorang kalian dalam jihad di jalan Allah adalah lebih utama daripada shalat yang dia kerjakan di rumahnya selama tujuh puluh tahun.”

Hadits bab ini menunjukkan adanya keutamaan pengasingan diri dari lingkungan masyarakat karena hal itu akan menyelamatkan seseorang dari ghibah, perbuatan sia-sia, dan sejenisnya. Terkait dengan masalah pengasingan diri ini, jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu hanya dilakukan ketika terjadi fitnah (kekacauan) sebagaimana yang akan dipaparkan di dalam Kitab “al-Fitan”.

Pendapat jumhur ulama ini dikuatkan oleh hadits *marfu’* yang diriwayatkan oleh Ba’jah bin Abdullah, dari Abu Hurairah (bahwa Rasulullah ﷺ bersabda): “Akan tiba suatu masa kepada manusia; orang yang paling baik kedudukannya ketika itu adalah orang yang memegang tali kekang kudanya untuk berjihad di jalan Allah dan dia mencari kematian pada tempat yang mungkin untuk mendapatkannya (yaitu di medan perang). Juga orang yang mengasingkan diri di salah satu bukit ini; dia mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menjauhi manusia kecuali dalam hal kebaikan.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Hibban di dalam kitab mereka, melalui jalur Usamah bin Zaid al-Laits, dari Ba’jah. Dan terkait nama Ba’jah ini, ia dilafalkan sebagai berikut: (بَعْجَة), yaitu dengan huruf *ba*, *‘ain*, dan *jim* berharakat *fat-hah*.

Ibnu Abdil Bar mengatakan: “Hadits-hadits ini menyebutkan lafazz bukit dan gunung secara spesifik karena umumnya tempat-tempat tersebut tidak dihuni manusia. Artinya, semua tempat yang jauh atas⁶ kehidupan manusia termasuk ke dalam konteks makna hadits ini.”

Perkataan: [مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ]
“Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah—dan hanya Allah yang mengetahui siapa saja yang berjihad di jalan-Nya.” Bagian ini mengisyaratkan bahwa ikhlash merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan fadhilah jihad. Penjelasan tentang masalah keikhlasan ini akan diberikan pada hadits Musa setelah dua belas bab kemudian.

⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: عن.

Perkataan: [كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ] “(Adalah) seperti orang yang berpuasa dan mengerjakan shalat (malam).” Di dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah, disebutkan dengan lafazh: “Adalah seperti orang yang senantiasa berpuasa, mendirikan shalat (malam), dan menaati ayat-ayat Allah; dan dia tidak pernah jenuh dalam mengerjakan shalat dan puasa(nya).” An-Nasa-i meriwayatkan lafazh tambahan, yaitu: “Dan dia senantiasa khusyu, rukuk, dan sujud,” setelah lafazh hadits bab ini.

Di dalam kitab *al-Muwaththa'* dan *Shahîh Ibni Hibban*, hadits ini diriwayatkan dengan lafazh: “Adalah seperti orang yang senantiasa berpuasa dan selalu mendirikan shalat (malam) sampai Mujahid itu kembali, dan dia tidak pernah lemah dalam mengerjakan puasa dan shalatnya itu.”

Ahmad dan al-Bazzar meriwayatkan dari hadits an-Nu'man bin Basyir secara *marfu'* dengan lafazh:

((مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ نَهَارَهُ الْقَائِمِ لَيْلَهُ.))

“Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah adalah seperti orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari (*qiyamul lail*).”

Rasulullah ﷺ menyerupakan antara kondisi orang yang senantiasa berpuasa serta mengerjakan *qiyamul lail* dan kondisi orang yang berjihad di jalan Allah dalam hal pahala yang didapatkan dari setiap perbuatannya; baik ketika bergerak atau ketika diamnya. Sebab, yang dimaksud dengan “Orang yang senantiasa berpuasa dan shalat (malam)” pada hadits di atas adalah mereka yang tidak pernah lalai untuk mengisi waktunya dengan ibadah sehingga dia senantiasa mendapatkan pahala.

Begitu pula orang yang berjihad di jalan Allah; tidak ada waktunya yang berlalu tanpa mendapatkan pahala sebagaimana disinggung pada hadits sebelumnya: “Kuda seorang Mujahid itu semakin bersemangat

ketika tali kekangnya dipacu, dan yang demikian itu akan dicatat sebagai pahala baginya.” Bahkan, alasan itu disebutkan secara jelas di dalam firman Allah: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ﴾ “Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan” (QS. At-Taubah [9]: 120-121)

Perkataan: [وَتَوَكَّلْ اللَّهَ الْخ] “Dan Allah menjamin” Makna hadits ini telah dijelaskan secara utuh di dalam Kitab “al-Îmân”, yaitu pada hadits yang diriwayatkan melalui jalur Abu Zur’ah dari Abu Hurairah, dan dengan redaksi yang lebih lengkap. Lafazh hadits tersebut adalah: ((اِئْتَدَبَ اللَّهُ)) “Allah menjamin.”

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dengan lafazh berikut: ((تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانُ بِي)) “Allah menjamin siapa saja yang keluar untuk berjihad di jalan-Nya, sementara tidak ada alasan yang membuatnya keluar selain karena keimanan kepada-Ku.” Di dalam lafazh Muslim ini terdapat *iltifat* (pengalihan perhatian), dan sesungguhnya⁷ di dalamnya terdapat peralihan *dhamir* (kata ganti) dari orang ketika kepada kata ganti orang pertama.

Ibnu Malik mengatakan: “Ada lafazh yang tidak disebutkan di dalam redaksi ini, sehingga yang disampaikan hanya perkataannya saja (tanpa menyebutkan siapa orang yang mengatakannya^{pent}). Konteks seperti ini adalah sesuatu yang lumrah dalam penuturan kalimat berbahasa Arab, baik kalimat itu berkedudukan sebagai *hal* atau bukan. Contoh kalimat yang berkedudukan sebagai *hal* disebutkan dalam firman Allah: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ الْعَرْشَ كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلِيمُ السُّبُطِ﴾ ‘Serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman: ‘Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu meliputi segala sesuatu.’” (QS. Al-Mu’min [40]: 7). Dan asumsi bagi lafazh yang tidak disebutkan pada redaksi ayat ini adalah قَائِلِينَ ‘Mereka—para Malaikat—berkata.’ Begitu pula dengan hadits Muslim di atas, dan asumsi lafazh yang tidak disebutkan itu adalah: ((قَائِلًا لَا يُخْرِجُهُ (...))) ‘Dan Allah berfirman: ‘Tidak ada yang mengeluarkannya’”

⁷ لأن Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: لأن.

Para perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah melalui beberapa jalur sanad yang berbeda menyebutkan lafazh yang beragam. Muslim meriwayatkannya melalui jalur al-A'raj dari Abu Hurairah dengan lafazh: "Allah menjamin siapa saja yang berjihad di jalan-Nya; tidak ada yang mengeluarkannya dari rumahnya selain untuk berjihad dan karena membenaran terhadap kalimat (firman)-Nya." Lafazh ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui jalur Abuz Zinad sebagaimana yang akan disebutkan di dalam Kitab "Fardhul Khumus", juga oleh Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* melalui jalur Abuz Zinad, dalam Kitab "al-Khumus".

Semetara, ad-Darimi meriwayatkannya melalui jalur yang lain dari Abuz Zinad dengan lafazh: "Tidak ada yang mengeluarkannya selain untuk berjihad di jalan Allah dan karena membenarkan kalimat-kalimat-Nya." Ahmad dan an-Nasa-i meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar, dan di dalam riwayat mereka diisyaratkan secara jelas bahwa hadits ini termasuk hadits kategori hadits Qudsi. Lafazh riwayat tersebut adalah: "Dari Rasulullah ﷺ yang beliau tuturkan dari Rabbnya bahwa Allah berfirman: 'Siapa saja dari hamba-Ku yang keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mengharapkan keridhaan-Ku, niscaya Aku akan menjamin dirinya; apabila Aku mengembalikannya (dalam keadaan hidup) niscaya orang itu akan membawa pahala atau ghanimah,' al-hadits, dan para perawinya tsiqah. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini di dalam kitabnya melalui jalur Ubadah dengan lafazh: "Allah ﷻ berfirman: 'Orang yang berjihad di jalan-Ku berada di dalam tanggungan-Ku. Apabila aku mengembalikannya niscaya dia membawa pahala atau ghanimah,' al-Hadits dan at-Tirmidzi meshahihkannya.

Sabda Nabi ﷺ: (تَكْفَلَ اللَّهُ، وَتَضَمَّنَ اللَّهُ، dan ائْتَدَبَ اللَّهُ) ketiganya memiliki makna yang sama dan ia merupakan wujud nyata atas janji Allah yang disebutkan di dalam firman-Nya:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةِ ...﴾

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang Mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan Surga untuk mereka ...”
(QS. At-Taubah [9]: 111)

Balasan pahala sebagai wujud nyata janji Allah ini tak lain merupakan karunia dari-Nya ﷻ, dan Rasulullah ﷺ mengungkapkan karunai tersebut dengan lafazh “jaminan” karena menurut kebiasaan penuturan bahasa Arab penggunaan lafazh tersebut akan menenangkan hati objek yang diajak berbicara.

Sabda Nabi ﷺ: “Tidak ada yang mengeluarkannya selain untuk berjihad” secara jelas menunjukkan bahwa niat yang ikhlas merupakan syarat dalam berjihad. Pembahasan rinci tentang masalah ini akan disebutkan setelah sebelas bab kemudian. Adapun sabda beliau ﷺ: “Berada di dalam jaminan-Ku” maksudnya orang itu terjamin, atau orang itu memiliki jaminan.

Perkataan: [بِأَنْ يَتَوَقَّاهُ؛ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ] “Allah memawafatkannya dan memasukkannya ke dalam Surga.” Maksudnya, Allah akan memasukkan orang itu ke dalam Surga apabila Dia mewafatkannya ketika berjihad. Di dalam riwayat Abuz Zur’ah ad-Dimasyqi dari Abul Yaman, hadits ini disebutkan dengan kalimat syarat dan *fi’il madhi*: (إِنْ تَوَقَّاهُ) “Apabila Allah mewafatkannya.” Makna yang ditunjukkan oleh lafazh ini tentu lebih jelas. Dan hadits dengan lafazh ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitabnya.

Perkataan: [أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ] “Memasukkannya ke dalam Surga.” Yaitu tanpa hisab dan tanpa azab. Atau, mungkin juga Allah akan memasukkan Mujahid tersebut ke dalam Surga secara langsung setelah dia meninggal. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat: ((أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ تَسْرُحُ فِي الْجَنَّةِ)) “Roh para Syuhada berjalan-jalan di Surga.”

Riwayat ini sekaligus menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa lahiriah hadits pada bab ini menunjukkan adanya persamaan antara Mujahid yang mendapatkan syahid dan Mujahid yang kembali dalam keadaan masih hidup karena pahala yang dijanjikan bagi mereka

yang kembali dalam keadaan hidup tentu berkonsekuensi kepada masuknya mereka ke dalam Surga (kelak). Dan dapat dikatakan bahwa “masuk Surga” yang dimaksud oleh hadits bab ini adalah masuk dalam konteks yang lebih khusus.

Perkataan: [أَوْ يَرْجِعَهُ] “Atau mengembalikannya.” Lafazh (يَرْجِعَهُ) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya*, dan lafazh ini memiliki *i’rab manshub* karena ia masih berhubungan setara dengan lafazh sebelumnya, yaitu (بِأَنْ يَتَوَقَّاهُ).

Perkataan: [مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ] “Dengan membawa pahala atau ghanimah.” Maksudnya, mujahid yang kembali dalam keadaan masih hidup akan membawa pahala semata apabila dia tidak mendapatkan harta rampasan perang sedikit pun, atau dia kembali dengan membawa harta rampasan perang dan pahala. Sepertinya alasan tidak disebutkannya kata “pahala” bersamaan dengan “harta rampasan perang” adalah karena pahala Mujahid yang berhasil membawa harta rampasan perang lebih kecil dibandingkan pahala Mujahid yang kembali tanpa membawa harta rampasan perang sedikit pun.

Hadits ini ditafsirkan demikian karena lahiriahnya sekilas menunjukkan bahwa Mujahid yang kembali dengan membawa rampasan perang tidak mendapatkan pahala apa pun. Akan tetapi, maknanya tentu tidak seperti itu; maknanya adalah: “Atau dia kembali membawa harta rampasan perang dan pahala yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan pahala Mujahid yang kembali tanpa membawa rampasan perang.” Sebab menurut kaidah yang ada, jihad ketika tidak ada ghanimah adalah lebih utama dan lebih sempurna pahalanya daripada jihad yang di baliknya terdapat ghanimah. Sementara, (lahiriah) hadits di atas secara tegas menafikan tidak adanya pahala apabila Mujahid mendapatkan ghanimah, tetapi ia tidak secara tegas menafikan kemungkinan penggabungan antara ghanimah dan pahala (karenanya, hadits tersebut ditafsirkan demikian).

Al-Karmani mengatakan: “Makna hadits ini adalah bahwa seorang Mujahid bisa mendapatkan mati syahid dan bisa juga tidak. Apabila dia tidak mendapatkan syahid, bisa jadi dia mendapatkan pahala saja atau harta rampasan perang saja, atau mungkin dia akan mendapatkan

keduanya. Jadi, hadits ini lebih dilihat dari sisi mustahil apabila seorang Mujahid pulang dengan tangan kosong, bukan dari sisi penggabungan antara pahala dan harta rampasan perang.”

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa huruf أُ (atau) pada hadits ini bermakna و (dan). Dan pendapat inilah yang dipegang oleh Ibnu Abdil Bar dan al-Qurthubi serta dibenarkan oleh at-Turbasyti. Menurut pendapat ini, asumsi kalimat pada hadits ini menjadi: “(Dengan membawa pahala saja) atau ghanimah berikut pahala.”

Redaksi hadits ini dengan lafazh (أَوْ) “atau” disebutkan juga di dalam riwayat Muslim dari jalur al-A’raj, dari Abu Hurairah; Juga dari jalur Yahya bin Yahya, dari Mughirah bin Abdurrahman, dari Abuz Zinad. Ja’far al-Faryami dan sekelompok ulama juga meriwayatkannya dari Yahya bin Yahya dengan lafazh: “Pahala atau ghanimah,” yaitu dengan lafazh “atau”. Begitu pula Malik, dia meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *al-Muwaththa’* dengan lafazh “atau”. Semua perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Malik menyebutkannya dengan lafazh “atau”; kecuali riwayat dari Yahya bin Katsir dari Malik, dia meriwayatkan dengan lafazh “(Pahala) dan harta rampasan perang.” Akan tetapi, riwayat Yahya bin Katsir dari Malik tidak lepas dari kritik.

Di dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur az-Zuhri, dari Sa’id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah juga disebutkan dengan lafazh و (dan), begitu pula riwayatnya dari jalur Atha bin Mina’, dari Abu Hurairah. Lafazh ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih dari Abu Umamah, dengan lafazh: ((بِمَا تَأَلَّ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ)) “Dengan membawa pahala dan harta rampasan perang.”

Apabila riwayat-riwayat di atas terhitung sebagai riwayat *mahfuzh*, maka dapat dipastikan bahwa huruf أُ (atau) di dalam hadits ini bermakna و (dan) sebagaimana dikenal dalam madzhab ulama nahwu asal Kufah. Akan tetapi, pendapat ini melahirkan kemusyikalan yang kompleks. Sebab, konsekuensi dari makna “dan” adalah bahwa setiap Mujahid yang kembali dalam keadaan hidup akan dijamin mendapatkan ghanimah dan pahala, padahal kenyataannya tidak demikian. Sebab, ada Mujahid yang kembali tanpa membawa ghanimah.

Jadi, ulama yang berpendapat bahwa huruf *أُ* di sini bermakna “dan” juga terjebak dalam *kemusykilan* seperti halnya ulama yang berpendapat berdasarkan lahiriahnya, yaitu “atau”. Sebab, apabila huruf *أُ* ini dimaknai berdasarkan lahiriahnya “atau” maka setiap Mujahid yang kembali dengan membawa rampasan perang berarti dia tidak membawa pahala. Begitu pula apabila ia dimaknai dengan “dan” berarti setiap Mujahid yang kembali pasti akan membawa ghanimah dan pahala secara bersamaan.

Muslim meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash secara *marfu'*, dengan lafazh:

((مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ؛ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً نَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ.))

“Apabila pasukan yang berperang di jalan Allah berhasil mendapatkan harta rampasan perang berarti mereka telah mengambil dua pertiga dari pahala mereka di akhirat sehingga yang tersisa bagi mereka hanya sepertiganya. Apabila mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang maka pahala mereka (di akhirat) menjadi sempurna.”

Hadits ini menguatkan penafsiran yang pertama, yaitu Mujahid yang kembali dengan membawa harta rampasan perang juga mendapatkan pahala yang nilainya lebih kecil dibandingkan pahala Mujahid yang kembali tanpa membawa harta rampasan perang. Dengan demikian, harta rampasan perang itu setara dengan bagian tertentu dari pahala seorang Mujahid. Dan apabila pahala Mujahid yang mendapatkan rampasan perang berserta semua kenikmatan duniawi yang dirasakannya, dibandingkan dengan pahala Mujahid yang tidak mendapatkannya—meskipun keduanya sama-sama merasakan lelah dan beratnya jihad—maka pahala Mujahid yang mendapatkan rampasan perang lebih besar lebih kecil daripada pahala Mujahid yang tidak mendapatkannya. Hal ini sejalan dengan perkataan Khabbab di dalam hadits shahih yang akan disebutkan kemudian: “Di antara kami ada

yang wafat terlebih dahulu sementara dia belum sempat memakan balasannya sedikitpun (ghanimah^{-pent}).” (Al-Hadits)

Sebagian ulama mempertanyakan pendapat tentang kecilnya pahala yang didapatkan Mujahid apabila dia mendapatkan ghanimah. Sebab, pendapat ini bertolak belakang dengan konteks yang ditunjukkan oleh kebanyakan hadits yang ada. Kebanggaan Nabi ﷺ terhadap kehalalan ghanimah dan pernyataan beliau bahwa ghanimah merupakan salah satu keutamaan yang diberikan kepada umat ini adalah hal yang masyhur. Seandainya ghanimah itu menjadi penyebab berkurangnya pahala seorang Mujahid, niscaya beliau ﷺ tidak akan membanggakannya. Tidak hanya itu, berdasarkan pendapat tersebut berarti pahala yang didapatkan oleh para Sahabat yang ikut dalam Perang Badar adalah lebih kecil dibandingkan pahala yang di dapatkan oleh para Sahabat yang ikut dalam Perang Uhud, misalnya. Padahal, sudah menjadi satu kesepakatan bahwa para Sahabat yang ikut dalam Perang Badar adalah mereka yang paling utama.

Kritikan ini mulanya disampaikan oleh Ibnu Abdil Bar sebagaimana diceritakan oleh Iyadh. Menurut Iyadh, sebagian ulama menjawab kritikan ini dengan mengatakan bahwa hadits Abdullah bin Amr di atas adalah dha'if karena ia berasal dari riwayat Humaid bin Hani' (yaitu Abu Hani'), sementara Humaid ini bukanlah perawi masyhur. Akan tetapi, sanggahan ini tidak dapat diterima karena pada kenyataannya Humaid bin Hani' adalah perawi tsiqah dan Muslim berpegang kepada riwayatnya. An-Nasa-i, Ibnu Yunus, dan ulama lainnya juga menilai Humaid bin Hani' sebagai perawi yang tsiqah, dan tidak diketahui ada salah seorang dari mereka yang menilainya sebagai perawi yang memiliki cacat dalam hal periwayatan.

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa kurangnya pahala tersebut ditujukan bagi Mujahid yang mengambil harta rampasan perang dengan cara yang tidak dibenarkan. Alasan ini sangat jauh dari kebenaran sehingga tidak perlu dibahas panjang lebar. Sebab, apabila seorang Mujahid mengambil ghanimah dengan cara yang tidak dibenarkan niscaya tidak akan ada pahala yang tersisa baginya di akhirat, baik sepertiga atau yang kurang dari itu.

Ada juga yang berpendapat bahwa pahala yang tidak sempurna ditujukan kepada Mujahid yang niatnya sejak awal adalah untuk mendapatkan ghanimah, sedangkan pahala yang sempurna ditujukan kepada Mujahid yang niatnya sejak awal hanya untuk berjihad. Akan tetapi, pendapat ini masih perlu ditinjau kembali karena pada bagian awal hadits disebutkan secara jelas bahwa janji Allah itu ditujukan kepada orang yang ikhlas: ((لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيْمَانُ بِي وَتَصَدِيقُ بِرُسُلِي)) “Tidak ada yang mengeluarkannya (untuk berjihad) selain karena keimanan kepada-Ku dan membenaran terhadap Rasul-Rasul-Ku.”

Iyadh mengatakan: “Menurutku, kedua hadits ini harus dipahami berdasarkan lahiriahnya dan diamalkan sesuai dengan makna lahiriah tersebut.” Sayangnya, Iyadh tidak memberikan tanggapan terkait dengan para Sahabat yang ikut dalam Perang Badar.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: “Kedua hadits ini tidaklah bertentangan karena hukum yang dikandung oleh kedua hadits tersebut dapat dipahami melalui *qiyas*. Sebab, ada amalan-amalan yang nilai pahalanya berbanding lurus dengan tingkat kesusahannya mengingat tingkat kesusahan memang memainkan peran dalam penetapan besarnya pahala. Yang menjadi permasalahan adalah jihad yang disertai dengan perolehan ghanimah. Seandainya mendapatkan ghanimah akan mengurangi pahala jihad niscaya para ulama salaf tidak akan mengambilnya setelah peperangan.

Salah satu penjelasan yang mungkin dikemukakan di sini adalah bahwa pahala jihad menjadi berkurang apabila ghanimah didapatkan atas dasar mengedepankan kepentingan parsial (pribadi) daripada kepentingan yang lebih besar. Sebab, pada mulanya ghanimah disyariatkan untuk membantu da’wah Islam dan menutupi kebutuhan kaum Muslimin yang fakir. Dan apabila dilihat dari sisi ini, tentu ghanimah merupakan kemaslahatan yang sangat besar sehingga tidak ada pahala Mujahid yang dikurangi karenanya.

Adapun tentang ulama yang mengkritisi hadits tersebut (hadits Amr bin al-Ash) dengan mengaitkannya dengan ihwal para Sahabat yang ikut Perang Badar, seharusnya perbandingan antara pahala yang

sempurna dan pahala yang kurang sempurna ditujukan kepada mereka yang ikut berjihad secara langsung tanpa mendapatkan ghanimah dan yang mendapatkan ghanimah (dalam satu peperangan yang sama). Jadi, kondisi para Sahabat yang ikut dalam Perang Badar, misalnya, ketika tidak mendapatkan ghanimah adalah lebih baik daripada ketika mereka mendapatkannya. Dan hal ini sama sekali tidak menafikan keutamaan mereka dibandingkan Sahabat lainnya bila di lihat dari sudut pandang yang lain. Bahkan, tidak ada nash yang menyatakan bahwa apabila mereka tidak mendapatkan ghanimah maka mereka hanya mendapatkan pahala sebagai Mujahid Badar saja tanpa mendapatkan keutamaan tambahan lainnya. Lebih lanjut, ampunan yang dianugerahkan kepada para Sahabat yang ikut dalam Perang Badar tidak berarti bahwa mereka adalah Mujahid yang paling utama sehingga tidak ada lagi Mujahid yang utama setelah mereka (apabila dilihat dari sudut pandang yang lain).

Adapun kritik yang didasarkan kepada kehalalan ghanimah, tentu ia tidak dapat diterima. Sebab, kehalalan ghanimah tidak berarti setiap Mujahid akan mendapatkan pahala jihad secara utuh. Sesuatu yang hukumnya mubah tidak dapat mendatangkan pahala dengan sendirinya. Memang diriwayatkan secara shahih bahwa mengambil dan menguasai ghanimah dari orang-orang kafir akan mendatangkan pahala. Akan tetapi, walaupun keutamaan mendapatkan ghanimah itu adalah benar adanya dan celaan mengambil ghanimah juga adalah benar adanya, semua itu tidak berarti bahwa setiap Mujahid yang mendapatkan ghanimah akan memperoleh pahala yang sama seperti Mujahid yang tidak mendapatkan ghanimah apa pun,” (demikian perkataan Ibnu Daqiq^{pent})

Menurut saya (Ibnu Hajar), analisa contoh yang disampaikan Ibnu Daqiq tentang para Sahabat yang ikut Perang Badar terlalu berlebihan. Sesungguhnya penjelasan bagi permasalahan ini seperti apa yang dikatakannya terakhir, yaitu pahala yang mereka dapatkan dari perang Badar dengan membawa ghanimah adalah lebih kecil dibandingkan pahala apabila mereka tidak mendapatkan ghanimah.

Dan meskipun para Sahabat itu mendapatkan ghanimah pada Perang Badar, hal itu tidak berarti bahwa orang-orang setelah mereka adalah lebih utama, misalnya apabila dibandingkan dengan para Sahabat yang ikut Perang Uhud hanya karena mereka tidak mendapatkan ghanimah. Sebab, pahala yang diraugerahkan kepada para Sahabat yang ikut dalam Perang Badar adalah berkali-kali lipat dibandingkan dengan pahala didapatkan oleh orang yang berjihad setelah mereka.

Sebagai ilustrasi⁸, apabila diasumsikan bahwa pahala para Sahabat yang ikut Perang Badar tanpa mendapatkan ghanimah adalah sebesar enam ratus dan pahala mereka yang ikut Perang Uhud tanpa mendapatkan ghanimah adalah sebesar seratus; lalu kita terapkan perhitungan yang disebutkan di dalam hadits Abdullah bin Amr, maka mereka yang ikut Perang Badar dan mendapatkan ghanimah akan memperoleh pahala sebesar dua ratus, yaitu sepertiga dari enam ratus. Jadi, pahala yang mereka dapatkan masih lebih besar dibandingkan pahala para Sahabat yang ikut dalam Perang Uhud.

Para Sahabat yang ikut dalam Perang Badar mendapatkan keutamaan seperti ini karena Perang Badar merupakan perang pertama yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dalam memerangi orang-orang kafir. Dan ia merupakan awal mencuatnya nama Islam dan kekuatan para pemeluknya. Oleh karena itu, siapa saja yang ikut dalam Perang Badar akan mendapatkan pahala semua peperangan setelahnya sehingga tidak ada yang dapat menyamainya dalam hal keutamaan. *Wallâhu a'lam.*

Ibnu Abdil Bar cenderung kepada pendapat bahwa berkurangnya pahala Mujahid yang mendapatkan ghanimah dipahamai dari pelipatgandaan pahala yang didapatkan oleh Mujahid yang tidak membawa ghanimah untuk menutupi kesedihannya karena tidak mendapatkan harta tersebut. Sama halnya seperti orang yang mendapatkan musibah berupa kehilangan harta akan mendapatkan pahala karena kesedihannya. Jadi, tidak dilipatgandakannya pahala karena perolehan ghanimah (bagi Mujahid yang mendapatkannya)

⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: يقول.

diumpamakan seperti berkurangnya pahala utama. Akan tetapi, jelas sekali pendapat Ibnu Abdil Bar ini bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh redaksi hadits Abdullah bin Amr sebelumnya.

Salah seorang ulama Muta-akhirin menjelaskan hikmah di balik penyebutan “Dua pertiga (pahala)” di dalam hadits Abdullah bin Amr di atas. Menurutny, Allah telah menyediakan tiga karomah (kemuliaan) bagi orang-orang yang berjihad; dua kemuliaan terkait dengan hal duniawi dan satu lainnya terkait dengan hal ukhrawi. Dua kemuliaan duniawi itu adalah keselamatan nyawa dan ghanimah, sedangkan kemuliaan ukhrawi itu adalah masuk ke dalam Surga.

Jadi, apabila orang yang berjihad berhasil kembali dengan selamat (hidup) dan mendapatkan ghanimah maka dia telah memperoleh dua pertiga janji Allah dan yang tinggal hanya satu janji saja. Apabila dia kembali dengan selamat tetapi tidak mendapatkan ghanimah maka Allah akan menggantinya dengan dua pahala sebagai gantinya. Sehingga, seakan-akan hadits tersebut mengatakan kepada orang yang berjihad: “Apabila ada salah satu hal duniawi yang tidak engkau dapatkan niscaya Allah akan menggantinya dengan pahala. Adapun pahala jihad sendiri akan didapatkan oleh kedua kelompok Mujahid tersebut. Jadi, intinya dua balasan duniawi diasumsikan sebagai balasan dari Allah. *Wallâhu a’lam*.

Hadits bab ini menunjukkan bahwa keutamaan pada sesuatu tidak dapat ditetapkan berdasarkan *qiyas*, tetapi ia merupakan karunia dari Allah. Hadits ini juga menunjukkan pembolehan penggunaan perumpamaan dalam menjelaskan masalah hukum. Dan hadits ini menjelaskan bahwa amalan-amalan shalih tidak dapat mendatangkan pahala dengan sendirinya, tetapi ia harus disertai dengan niat yang ikhlas, baik terkait dengan konteks umum dari amal tersebut maupun terkait hal-hal detail yang ada di dalamnya. *Wallâhu a’lam*.



Doa Agar Dilibatkan Dalam Berjihad Dan Memperoleh Mati Syahid Bagi Laki-Laki Dan Perempuan

٣ - بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ.

Dan Umar berkata: “Ya Allah, anugerahkanlah mati syahid kepadaku di negeri Rasul-Mu.”

(٢٧٨٨)، (٢٧٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْلَعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَقْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرِضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِيرَةِ - أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ، شَكَ إِسْحَاقُ -)) قَالَتْ: فَقُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقُلْتُ: وَمَا يَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُرَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) - كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ⁹ - قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: ((أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ)) . فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ.

2788, 2789. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa dia (Ishaq) mendengarnya (Anas) menuturkan: “Rasulullah ﷺ masuk menemui Ummu Haram binti Milhan agar dia menjamu beliau makan, dan ketika itu Ummu Haram adalah istri Ubadah bin ash-Shamit. Rasulullah ﷺ masuk menemuinya, lalu dia memberi beliau makan. Kemudian, Ummu Haram mencari kutu di rambut Rasulullah dan beliau ﷺ pun tidur.

Setelah itu, Rasulullah terbangun dan tertawa. Ummu Haram berkata: Aku pun bertanya: ‘Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?’ Rasulullah menjawab: ‘Sekelompok orang dari umatku yang berperang di jalan Allah diperlihatkan kepadaku. Mereka mengarungi lautan ini sebagai para raja yang berada di atas permadani—atau seperti para raja yang berada di atas permadani.’ Ishaq ragu terhadap redaksi ini. Ummu Haram melanjutkan: Aku katakan: ‘Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam kelompok tersebut.’ Lalu, Rasulullah ﷺ pun mendoakannya.

⁹ Pada naskah (ص) disebutkan: في الأول.

Rasulullah kembali menundukkan kepalanya (tidur), lalu beliau terbangun dan tertawa. Aku katakan: ‘Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?’ Beliau menjawab: ‘Sekelompok orang dari umatku yang berperang di jalan Allah diperlihatkan kepadaku,’ beliau mengucapkan seperti perkataan sebelumnya. Ummu Haram berkata: Aku katakan: ‘Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam kelompok tersebut.’ Rasulullah membalas: ‘Engkau termasuk kelompok yang pertama (kulihat).’

Pada masa pemerintahan Mu’awiyah, Ummu Haram ikut menyeberangi lautan (untuk berjihad) dan dia terjatuh dari hewan tunggangannya ketika keluar dari kapal kemudian meninggal.”

[Hadits nomor 2788 ini juga ditemukan pada hadits nomor: 2799, 2877, 2894, 2682, dan 7001. Dan hadits nomor 2789 juga ditemukan pada hadits nomor: 2800, 2878, 2895, 2924, 6283, 8002]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ] “Bab: Doa agar dilibatkan dalam berjihad dan memperoleh mati syahid bagi laki-laki dan perempuan.” Ibnul Munayyir dan ulama lainnya mengatakan: “Alasan pencantuman bab ini ke dalam pembahasan fikih (jihad) adalah karena secara lahiriah doa agar mendapatkan mati syahid sama artinya dengan doa meminta kemenangan bagi orang-orang kafir atas kaum Muslimin dan kemenangan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah atas orang-orang yang menaati-Nya, padahal maksud sesungguhnya tidaklah demikian. Tujuan utama dari doa (permohonan) ini adalah untuk mendapatkan kedudukan tertinggi yang diperoleh melalui mati syahid. Jadi, apa yang disampaikan oleh al-Bukhari bukan merupakan tujuan awal, tetapi ia lebih merupakan konsekuensi logis dari Jihad. Dengan dicapainya tujuan utama dari jihad, yaitu pengusiran, penghinaan, dan penguasaan terhadap orang-orang kafir, sudah pasti akan ada orang-orang Muslim yang ikut terbunuh.

Dan seorang Muslim boleh mengharap mati syahid karena itu menunjukkan ketulusannya dalam menegakkan kalimat Allah hingga rela mengorbankan nyawanya untuk hal tersebut.”

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Ummu Haram di dalam bab ini. Dan inti yang ingin dikemukakan dari hadits ini adalah perkataan Ummu Haram: “Mohonlah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam kelompok tersebut; lalu Rasulullah pun mendoakannya.” *In sya Allah*, penjelasan rinci tentang hal ini akan disampaikan di dalam Kitab “al-Isti’dzân”.

Meskipun hadits ini secara eksplisit menunjukkan bahwa doa tersebut ditujukan kepada kaum wanita, tetapi dipahami bahwa kaum pria lebih utama untuk memintanya. Ibnu Tin memiliki komentar yang cukup ganjil tentang hal ini, dia mengatakan: “Hadits ini tidak menunjukkan adanya harapan untuk mati syahid. Ia hanya menunjukkan keinginan untuk ikut berperang.” Pernyataannya ini disanggah bahwa sesungguhnya mati syahid merupakan pencapaian tertinggi yang ingin diraih dari sebuah peperangan.

Ummu Haram sendiri adalah Bibi dari Anas bin Malik dari jalur ibunya. Semua perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Malik sepakat dengan susunan sanad di atas. Kecuali Bisyr bin Umar, dia meriwayatkannya dari Malik dengan sanad: “Dari Anas, dari Ummu Haram.” Dan riwayat dengan sanad ini sama seperti riwayat Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Anas yang akan disebutkan kemudian.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ ...] “Dan Umar berkata” Redaksi yang lebih lengkap dari ini telah disebutkan pada bagian akhir Kitab “al-Hajj”. Dan penjelasan terhadap perkataan Umar ini juga telah diberikan di dalam Kitab tersebut berikut penjelasan tentang perawi yang meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul*.



**Tingkatan-Tingakatan (Surga)
Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah.
Dikatakan: “*Hadzihi* (ini) adalah jalanku”
Dan Dikatakan Pula:
“*Hadza* (ini) adalah jalanku.”**

٤ - بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
يُقَالُ: هَذِهِ سَبِيلِي، وَهَذَا سَبِيلِي.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: (غَزَا) وَاحِدُهَا غَازٍ. (هُمْ دَرَجَاتٌ) : لَهُمْ دَرَجَاتٌ.

Abu Abdillah berkata: “Lafazh غَزَا bentuk tunggalnya adalah غَازٍ. Dan dikatakan: لَهُمْ دَرَجَاتٌ, maksudnya: (mereka memperoleh tingkatan-tingkatan).”

(٢٧٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ

فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا)). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُبَشِّرُ
النَّاسَ؟ قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا
سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ
- أَرَاهُ قَالَ: وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ - وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ))
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ: وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ.

2790. Yahya bin Shalih telah meriwayatkan kepada kami, Fulaih meriwayatkan kepada kami, dari Hilal bin Ali, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda: “Siapa saja yang beriman kepada Allah, mendirikan shalat, dan berpuasa Ramadhan niscaya Allah pasti akan memasukkannya ke dalam Surga, baik dia berjihad di jalan Allah atau hanya duduk (tinggal) di tanah kelahirannya.” Para Sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, bolehkan kami memberitahukan hal ini kepada orang-orang?” Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya di dalam Surga terdapat seratus tingkat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah; dan jarak antara tingkat yang satu ke tingkat yang lainnya sama seperti jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian memohon kepada Allah maka mintalah Surga Firdaus karena ia adalah Surga yang paling utama dan paling tinggi—aku pikir beliau mengatakan: ‘Di atasnya terdapat Arsy Rahman’—dan sungai-sungai di Surga mengalir dari tempat itu.”

Muhammad bin Fulaih berkata: Dari bapaknya: “Dan di atasnya terdapat Arsy Rahman.”

[Hadits nomor 2790 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 7423]

(٢٧٩١) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ
 قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا
 بِي الشَّجَرَةَ وَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ
 مِنْهَا، قَالَ: أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ)).

2791. Musa meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, Abu Raja meriwayatkan kepada kami, dari Samurah, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda: “Semalam aku bermimpi ada dua orang laki-laki mendatangiku. Keduanya membawaku memanjat ke atas pohon dan memasukkanku ke sebuah rumah yang merupakan tempat yang paling bagus dan utama; aku belum pernah melihat tempat yang lebih indah dari itu sebelumnya.” Beliau melanjutkan: “Rumah ini adalah tempat bagi para syuhada.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] “Bab: Tingkatan-tingkatan Surga orang yang berjihad di jalan Allah.” Maksudnya, penjelasan tentang kedudukan-kedudukan tersebut.

Perkataan: [يُقَالُ هَذِهِ سَبِيلِي] “Dikatakan pula: ‘(Hadzihi) ini adalah jalanku.’” Maksudnya, lafazh سَبِيلٌ bisa digolongkan sebagai lafazh bergender feminin maupun maskulin dan inilah yang ditegaskan oleh al-Farra. Dia berkata tentang firman Allah ﷻ : ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَعِيرٌ عَلَيْهِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾ “Untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan,” (QS. Luqman [31]: 6), sebagai berikut. “Kata ganti ها (nya) pada ayat ini tertuju kepada ‘ayat-ayat Allah’. Atau, bisa juga kepada ‘jalan Allah’ karena lafazh سَبِيلٌ “jalan” boleh disebutkan dengan identitas feminin. Contohnya disebutkan pada firman-Nya: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ “Katakanlah (Muhammad): ‘Inilah jalanku.’” (QS. Yusuf [12]: 108)

Sementara itu, di dalam qiraat Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه, lafazh سَبِيلَ diidentitaskan ber-gender maskulin (melalui penunjukkan *dhamir*): ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ “Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tak akan menempuhnya.” (QS. Al-A'râf [7]: 146)

Mungkin juga firman Allah ﷻ ﴿هَذِهِ﴾ ini mengisyaratkan kepada lafazh طَرِيقَةً “jalan” yang dapat disarikan melaluli konteks ayat secara keseluruhan, sehingga asumsi kalimatnya menjadi: ((هَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ سَبِيلِي)) “Jalan (manhaj) ini adalah jalanku.” Dan apabila benar demikian, maka ayat tersebut tidak menjadi dalil yang menunjukkan bahwa kata سَبِيلَ bisa diidentitaskan dengan gender feminin.

Perkataan: [غُرًّا] “Lafazh (غُرًّا).” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ghain* dan men-*tasydid*-kan huruf *zai*.

Perkataan: [وَاحِدَهَا غَارًا] “Bentuk tunggalnya adalah غَارًا.” Redaksi ini hanya ditemukan pada naskah riwayat al-Mustamli. Dan perkataan ini berasal dari Abu Ubaidah, dia berkata: “Lafazh ini serupa dengan قَائِلٌ dan قَوْلٌ.”

Perkataan: [هُمْ دَرَجَاتٌ] “Dikatakan هُمْ دَرَجَاتٌ maksudnya (mereka memiliki tingkatan-tingkatan).” Redaksi ini masih merupakan perkataan Abu Ubaidah. Adapun yang dimaksud دَرَجَاتٌ dalam firman Allah: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ﴾ (QS. Ali ‘Imran [6]: 163), adalah kedudukan-kedudukan atau tingkatan-tingkatan, dan makna ayat ini adalah: “Mereka mendapatkan kedudukan-kedudukan.”

Ada pula yang berpendapat bahwa asumsi kalimat pada ayat tersebut adalah: “هُمْ دَرَجَاتٌ (Mereka memiliki tingkatan-tingkatan).”



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ] “Dari Hilal bin Ali.” Di dalam riwayat Muhammad bin Fulaih dari bapaknya disebutkan dengan lafazh: “Hilal meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ] “Dari Atha bin Yasar.” Demikian redaksi yang disebutkan oleh mayoritas perawi yang meriwayatkan dari Fulaih. Abu Amir al-Aqadi menyebutkan dengan redaksi: “Dari Fulaih, dari Hilal, dari Abdurrahman bin Abi Amrah,” yaitu dengan menyebutkan nama Abdurrahman sebagai pengganti nama Atha bin Yasar. Ahmad dan Ishaq juga meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Abi Amrah di dalam kitab Musnad mereka. Akan tetapi, penyebutan Abdurrahman bin Abi Amrah ini adalah kesalahan redaksi yang dilakukan oleh Fulaih ketika dia meriwayatkannya kepada Abu Amir.

Fulaih juga meriwayatkan hadits yang lain dengan sanad ini sebagaimana yang akan disebutkan pada bab berikutnya. Sepertinya, di benaknya terjadi peralihan dari sanad hadits yang satu ke sanad hadits yang lain. Yunus bin Muhammad telah mengingatkan, yaitu ketika dia meriwayatkan hadits ini dari Fulaih, bahwa kemungkinan Fulaih ragu ketika menuturkannya.

Ahmad meriwayatkan dari Yunus, dari Fulaih, dari Hilal, dari Abdurrahman bin Abi Amrah dan Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, lalu Ahmad menyebutkan hadits tersebut. Fulaih mengatakan: “Aku tidak mengetahui ada sanad lain bagi hadits ini selain dari Abdurrahman bin Abi Amrah.” Yunus berkata: “Kemudian, Fulaih meriwayatkan hadits tersebut kepada kami dengan redaksi sanad: ‘Dari Atha bin Yasar,’ tanpa menunjukkan keragu-raguan adanya perawi lain yang meriwayatkannya.” Sepertinya, Fulaih telah mengoreksi sanad yang diriwayatkannya dan dia berpegang kepada sanad yang shahih terkait dengan hadits ini. Sementara Ibnu Hibban tidak melihat cela sanad ini, karenanya dia meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Abu Amir (yaitu dari Abdurrahman bin Abi Amrah^{pent}). Dan hanya Allah yang menunjuki kepada kebenaran.

Inti dari hadits yang diriwayatkan Fulaih dari Hilal, dari Atha, dari Abu Hurairah ini juga disebutkan di dalam riwayat Muhammad bin Juhadah dari Atha. Dan at-Tirmidzi meriwayatkan hadits Muhammad bin Juhadah ini secara ringkas di dalam kitabnya.

Zaid bin Aslam juga meriwayatkannya dari Atha bin Yasar tetapi terdapat perbedaan di dalam sanadnya. Hisyam bin Sa'ad, Hafsh bin Maisarah, dan ad-Darawurdi meriwayatkan hadits ini dari Zaid bin Aslam, dari Atha, dari Mu'adz bin Jabal; dan sanad ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah di dalam kitab mereka. Sedangkan Hammam meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam, dari Atha, dari Ubadah bin ash-Shamit; dan sanad ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim. Tetapi, al-Hakim lebih memilih sanad ad-Darawurdi dan sanad *mutabi'* lainnya dari jalur Mu'adz bin Jabal, daripada sanad Hammam dari jalur Ubadah bin ash-Shamit. Lebih lanjut, at-Tirmidzi tidak menyinggung tentang riwayat Hilal, padahal antara Atha bin Yasar dan Mu'adz terdapat rantai perawi yang terputus.

Perkataan: [... وَصَامَ رَمَضَانَ] “Dan berpuasa Ramadhan” Ibnu Baththal mengatakan: “Zakat dan haji tidak disebutkan di dalam hadits ini karena keduanya belum diwajibkan ketika itu.” Menurut saya (Ibnu Hajar) tidak demikian, tetapi karena lafazh itu terluput oleh salah seorang perawi hadits ini. Sebab, lafazh haji disebutkan di dalam riwayat at-Tirmidzi pada hadits Mu'adz bin Jabal. Di dalam riwayat tersebut ia (Atha bin Yasar) mengatakan: “Aku tidak ingat apakah dia (yaitu Mu'adz) menyebutkan kata zakat ataukah tidak.”

Selain itu, dengan asumsi bahwasanya lafazh hadits bab ini adalah mahfuzh, dapat dikatakan bahwa hadits tersebut tidak sedang membicarakan tentang rukun Islam. Ia hanya beberapa jenis ibadah ini karena memang ibadah-ibadah itulah dikerjakan berulang kali secara rutin. Sementara, zakat hanya diwajibkan kepada orang yang memiliki harta yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Begitu pula haji, ia hanya diwajibkan sekali seumur hidup dan itu pun pelaksanaannya boleh ditunda.

Perkataan: [وَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ] “Atau hanya duduk (tinggal) di rumahnya.” Hadits ini menjadi pelipur bagi mereka yang tidak dapat ikut berjihad bahwa ketidaksertaan mereka dalam jihad tidak menutup kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pahala.

Sebaliknya, keimanan dan keteguhan mereka dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama akan mengantarkan ke Surga meskipun pada tingkat yang lebih rendah daripada tingkatan para Mujahid.

Perkataan: [فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ] “Para Sahabat bertanya: ‘Wahai Rasulullah.’” Sahabat yang bertanya kepada Rasulullah dalam hadits ini adalah Mu’adz bin Jabal apabila merujuk kepada riwayat at-Tirmidzi, atau Abud Darda apabila merujuk kepada riwayat ath-Thabrani. Penyebutan nama Abud Darda ditemukan juga pada riwayat an-Nasa-i, tetapi dalam matannya disebutkan: “Lalu, kami bertanya.”

Perkataan: [وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ] “Dan sesungguhnya di dalam Surga terdapat seratus tingkat.” Ath-Thibi mengatakan: “Seperti inilah cara orang yang bijak dalam menjelaskan sesuatu. Seakan-akan, Nabi ingin mengatakan: ‘Berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan masuk Surga apabila mengerjakan amalan-amalan yang disebutkan. Tidak hanya itu, sampaikan pula kabar gembira kepada mereka tentang tingkatan-tingkatan yang ada di dalam Surga. Bahkan lebih dari itu, sampaikan juga kabar gembira kepada mereka tentang Surga Firdaus yang merupakan Surga tertinggi.’”

Menurutku, apabila matan hadits ini hanya disebutkan dengan redaksi di atas tentu penjelasan ath-Thibi itu sangat benar. Akan tetapi, di dalam matan hadits yang lain terdapat lafazh tambahan yang menunjukkan bahwa sabda beliau: [فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ] “Sesungguhnya di dalam Surga ada seratus tingkat” merupakan alasan agar tidak memberitakan hal tersebut kepada orang-orang.

Di dalam riwayat at-Tirmidzi dari Mu’adz yang telah disinggung sebelumnya, disebutkan dengan lafazh:

((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَا أُخْبِرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ، فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ.))

“Aku bertanya: ‘Ya Rasulullah, bolehkah aku mengabarkannya kepada orang-orang?’ Rasulullah menjawab: ‘Biarkan saja orang-orang beramal karena sesungguhnya di dalam Surga terdapat seratus tingkat”

Berdasarkan riwayat ini, jelas bahwa yang dimaksud adalah: “Janganlah engkau memberitahukan kepada orang-orang mengenai apa yang telah aku sampaikan ini; yaitu orang yang beriman dan mengerjakan hal-hal yang diwajibkan terhadap mereka akan masuk Surga. Sebab, itu akan membuat orang-orang membatasi diri pada kewajiban-kewajiban tersebut dan tidak berupaya untuk meraih balasan yang lebih utama darinya, yaitu tingkatan-tingkatan di Surga yang didapatkan melalui Jihad.” Dan inilah yang diisyaratkan oleh sabda Nabi ﷺ: [أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ] “Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah.”

Apabila benar demikian, maka penjelasan ini sekaligus menjadi sanggahan terhadap pendapat sebagian ulama pensyarah kitab *al-Mashâbih* bahwa Nabi ﷺ menyamakan antara orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang hanya tinggal di tanah kelahirannya. Dan inti dari sanggahan itu adalah bahwa penyamaan tersebut tidak mencakup semua sisi, tetapi sebatas keduanya sama-sama akan masuk Surga. Adapun kedudukan mereka di Surga tentu berbeda sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. *Wallâhu a'lam*.

Perlu diingat pula bahwa hadits ini tidak menafikan bahwa di Surga terdapat tingkatan-tingkatan lainnya yang Allah sediakan bagi selain orang-orang yang berjihad, dan tentunya tingkatan itu lebih rendah dari apa yang dijanjikan kepada para Mujahidin.

Perkataan: [كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ] “Seperti jarak antara langit dan bumi.” Di dalam hadits Muhammad bin Juhadah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, disebutkan dengan lafazh: ((مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةٌ عَامٌ)) “Jarak antara dua tingkat setara dengan perjalanan selama seratus tahun.” Ath-Thabrani juga meriwayatkan redaksi serupa tetapi dengan lafazh: “Perjalanan selama lima ratus tahun.” Apabila kedua riwayat ini adalah riwayat yang mahfuzh, maka perbedaan lama perjalanan itu lebih ditinjau dari perbedaan cara berjalan.

Lebih lanjut, at-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Sa’id dengan tambahan lafazh:

((لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ لَوَسَّعَتْهُمْ.))

“Seandainya seluruh makhluk berkumpul pada salah satu tingkat Surga tersebut niscaya tempat itu dapat menampungnya.”

Perkataan: [أَوْسَطَ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ] “(Karena ia adalah) Surga yang paling utama dan paling tinggi.” Yang dimaksud أَوْسَطَ di sini adalah yang paling baik dan paling utama. Makna seperti ini juga disebutkan di dalam firman Allah: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat yang paling utama.” (QS. Al-Baqarah [2]: 143). Apabila di lihat dari sisi ini, maka lafazh أَعْلَى “paling tinggi” berfungsi sebagai penegas bagi makna lafazh أَوْسَطَ. Ath-Thibi mengatakan: “Lafazh أَوْسَطَ menunjukkan ketinggian secara fisik, sedangkan أَعْلَى menunjukkan ketinggian secara maknawi.” Ibnu Hibban berpendapat: “Lafazh أَوْسَطَ menunjukkan dimensi luas, sedangkan lafazh أَعْلَى menunjukkan dimensi tinggi.”

Perkataan: [وَأَرَى] “Dan aku pikir.” Lafazh أَرَى dibaca dengan men-dhammah-kan huruf hamzah. Lafazh ini menunjukkan keragu-raguan yang berasal dari Yahya bin Shalih yang merupakan guru al-Bukhari dalam periwayatan hadits ini. Sementara, perawi lainnya yang meriwayatkan dari Fulaih tidak menyebutkan konteks keragu-raguan tersebut, misalnya pada sanad Yunus bin Muhammad yang disebutkan dalam naskah riwayat al-Isma’ili dan lainnya.

Perkataan: [وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ] “Dan sungai-sungai di Surga mengalir dari tempat itu.” Tempat yang dimaksud adalah Firdaus, dan adalah keliru apabila dikatakan bahwa dharnir ha (مِنَّة) ditujukan kepada Arsy. Di dalam hadits Ubadah bin ash-Shamit yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi disebutkan dengan lafazh:

((وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ وَمِنْهَا - أَيَّ مِنَ الدَّرَجَةِ الَّتِي فِيهَا الْفِرْدَوْسُ -
تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ.))

“Dan Firdaus adalah Surga yang paling tinggi tingkatannya. Darinya—yaitu dari tingkat Surga yang tempat Firdaus berada—mengalir empat sungai Surga. Dan di atasnya terdapat Arsy Rahman.”

Sementara, Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan di dalam *Musnad*-nya melalui jalur Syaiban, dari Qatadah, darinya (Ubadah bin ash-Shamit), bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْفِرْدَوْسُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَفْضَلُهَا.))

“Firdaus adalah Surga yang paling baik dan paling utama,” dan riwayat ini menguatkan penafsiran yang pertama.

Perkataan: [قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ: وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ] “Muhammad bin Fulaih berkata: ‘Dari bapaknya: ‘Dan di atasnya ada Arsy Rahman.’” Maksudnya, Muhammad bin Fulaih meriwayatkan hadits ini dari bapaknya (yaitu Fulaih) dengan sanadnya sendiri tanpa menyebutkan konteks keragu-raguan seperti yang dilakukan oleh Yahya bin Shalih. Bahkan, dia menyebutkan dengan tegas: “Dan di atasnya terdapat Arsy Rahman.”

Abu Ali al-Jayyani mengatakan: “Di dalam riwayat Abul Hasan al-Qabisi disebutkan dengan lafazh berikut ini: ‘Muhammad bin Fulaih meriwayatkan kepada kami.’ Redaksi ini tentu salah karena al-Bukhari belum pernah berjumpa secara langsung dengan Muhammad bin Fulaih.”

Perlu saya luruskan bahwa al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Fulaih melalui perantaraan Ibrahim bin al-Mundzir, sebagaimana disebutkan di dalam Kitab “at-Tauhîd” dengan sanad yang lengkap. Penjelasan lebih lanjut tentang hadits ini disampaikan pada Kitab tersebut. Dan seluruh perawi pada sanad ini berasal dari Madinah.

Lafazh Firdaus mulanya bermakna kebun atau taman yang dapat menghimpun segala sesuatu di dalamnya. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah kebun yang di dalamnya terdapat anggur. Ada yang mengatakan bahwa lafazh Firdaus berasal dari bahasa Romawi, ada pula yang mengatakan ia berasal dari bahasa Qibti, dan ada pula yang mengatakan bahwa ia berasal dari bahasa Suryani; dan pendapat yang terakhir inilah yang ditegaskan oleh Abu Ishaq az-Zajjaj.

Hadits ini menjelaskan keutamaan yang sangat jelas bagi orang-orang yang berjihad. Ia juga menjelaskan tentang keagungan kedudukan Surga Firdaus, dan bahwasanya kedudukan seorang Mujahid itu bisa dicapai oleh kaum Muslimin yang tidak ikut berjihad selama mereka memiliki niat yang ikhlas (untuk ikut berjihad) atau mengerjakan amalan-amalan shalih yang dapat mengimbangi pahala jihad.

Sebab, Nabi ﷺ memerintahkan semua umatnya agar memohon Surga Firdaus setelah beliau menjelaskan bahwa Surga tersebut disediakan bagi orang-orang yang berjihad. Ada yang berpendapat bahwa hadits ini menunjukkan bolehnya seseorang memohon sesuatu yang tidak dapat dicapainya. Akan tetapi, penjelasan sebelumnya adalah lebih tepat. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُوسَى] “Musa meriwayatkan kepada kami.” Yang dimaksud adalah Musa bin Isma’il. Adapun Jarir adalah Jarir bin Hazim. Hadits Samurah di atas telah disebutkan dengan redaksi yang panjang dalam Kitab “al-Janâ-iz”. Adapun bagian ini lebih sebagai pendukung dan penjelas bagi hadits Abu Hurairah sebelumnya. Sebab, yang dimaksud “(Surga) yang paling baik” adalah “yang paling utama”, mengingat Surga yang menjadi tempat para Syuhada digambarkan sebagai Surga yang paling bagus dan utama dalam hadits Samurah.



Pergi Berjihad Pada Waktu Pagi Dan Petang; Dan (Tempat) Seukuran Busur Salah Seorang Kalian Di Surga

هـ - بَابُ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
وَقَابِ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ¹⁰

(٢٧٩٢) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَغَدْوَةٌ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).

2792. Mu'alla bin Asad telah meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, Humaid meriwayatkan kepada kami, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Sungguh, pergi satu kali pada awal waktu siang atau pada waktu petang untuk berjihad adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya.”

[Hadits nomor 2792 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2796 dan 6568]

¹⁰ Dalam naskah (ص) disebutkan dengan: من الجنة.

(٢٧٩٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ)) . وَقَالَ: ((لَغْدَوْهُ أَوْ رَوْحُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ)) .

2793. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Fulaih meriwayatkan kepada kami, dia menuturkan: Bapakku meriwayatkan kepadaku, dari Hilal bin Ali, dari Abdurrahman bin Abi Amrah, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sungguh, tempat seukuran busur di Surga adalah lebih baik daripada (dunia) yang matahari terbit dan terbenam di dalamnya.” Beliau juga bersabda: “Pergi satu kali pada waktu pagi atau petang untuk berjihad adalah lebih baik daripada (dunia) yang matahari terbit dan terbenam di dalamnya.”

[Hadits nomor 2793 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3253]

(٢٧٩٤) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الرُّوحَةُ وَالْغَدَاةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) .

2794. Qabishah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Pergi pada siang pagi atau petang untuk berjihad di jalan Allah adalah lebih utama daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya.”

[Hadits nomor 2794 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2892, 3250, dan 6415]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْعُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] “Bab: Pergi satu kali untuk berjihad di jalan Allah pada waktu pagi dan petang.” Yang dimaksud di sini adalah keutamaan melakukan amalan tersebut. Lafazh الْعُدْوَةُ, dibaca dengan mem-fat-hah-kan huruf gha, adalah bentuk *mashdar marraha* (yang menunjukkan perbuatan sejumlah satu kali) dari lafazh الْعَدُو. Dan lafazh الْعَدُو sendiri artinya keluar pada salah satu waktu dari awal hingga pertengahan siang. Begitu pula, lafazh الرَّوْحَةُ adalah bentuk *mashdar marraha* dari lafazh الرَّوَّاحُ yang artinya keluar pada salah satu waktu dari tergelincirnya matahari hingga terbenam.

Perkataan: [وَقَابَ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ] “Dan seukuran busur salah seorang kalian.” Maksudnya tempat seukuran busur. Lafazh الْقَابُ yang terdiri dari huruf qaf dan ba artinya kadar/ukuran. Lafazh tersebut memiliki makna yang sama dengan lafazh الْقَيْدُ, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf qaf dan men-*sukun*-kan huruf ya; atau lafazh الْقَيْدُ, yaitu dengan huruf dzal sebagai pengganti huruf dal.

Ada yang berpendapat, lafazh الْقَابُ artinya jarak antara pegangan busur (bagian tengahnya) dan bagian ujungnya. Ada pula yang mengatakan jarak antara pegangan busur dan tali senarnya. Dan, ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud busur di sini adalah hasta yang biasa menjadi satuan ukur, dan seakan-akan hadits ini menjelaskan tentang keutamaan tempat di Surga walaupun hanya seukuran satu hasta.



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] “Dari Anas.” Dalam riwayat Abu Ishaq dari Humaid pada bab selanjutnya, disebutkan dengan redaksi berikut: “Aku mendengar Anas bin Malik.” Dan semua perawi dalam sanad ini berasal dari Bashrah.

Perkataan: [لَعْدُوَّةٌ] “Sungguh, pergi satu kali pada waktu pagi.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh لَعْدُوَّةٌ, yaitu dengan menambahkan huruf *alif* pada awal kata tersebut sehingga ia menjadi ma’rifah. Tetapi, riwayat tanpa *alif* adalah lebih masyhur, dan huruf *lam* pada kata tersebut berfungsi sebagai sumpah.

Perkataan: [خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا] “Adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya.” Ibnu Daqiq al-Ied mengatakan: “Lafazh hadits ini mengandung dua penafsiran:

Pertama, ia adalah perumpamaan bagi sesuatu yang ghaib (Surga) dengan sesuatu yang nyata untuk membuatnya lebih berkesan di hati. Sebab, dunia adalah sesuatu yang dirasakan jiwa secara nyata dan sangat diagungkan oleh fitrah sehingga perumpamaan itu pun diberikan dalam konteks seperti ini. Dan sudah dimaklumi semua yang ada di dunia ini tidak dapat menyamai nilai sebuah biji yang ada di Surga.

Kedua, yang dimaksud di sini adalah pahala karena keluar untuk berjihad pada waktu tersebut lebih baik dibandingkan pahala karena menginfakkan seluruh harta untuk ketaatan kepada Allah Ta’ala.”

Menurut saya, penafsiran yang kedua di atas dikuatkan hadits *mursal* dari al-Hasan yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak di dalam kitabnya, *al-Jihād*, dia berkata:

((بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَتَأَخَّرَ لِيُشْهَدَ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ.))

“Rasulullah mengutus sebuah pasukan yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Rawahah. Akan tetapi Abdullah terlambat bergabung bersama pasukan karena dia ikut shalat bersama Nabi ﷺ. Lalu, Nabi ﷺ pun berkata kepadanya: ‘Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Seandainya engkau menginfakkan semua harta yang ada di bumi ini niscaya engkau tidak akan dapat mencapai keutamaan kepergian mereka (untuk berjihad).’

Intinya, hadits ini menjelaskan bahwa urusan duniawi itu bernilai rendah sedangkan urusan jihad memiliki nilai yang agung. Dan siapa saja yang mendapatkan tempat di Surga seukuran cemeti seakan-akan dia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mulia daripada seisi dunia. Lantas, bagaimana dengan orang yang kedudukan tertinggi di Surga? Dan yang ingin di sampaikan melalui hadits ini adalah bahwa salah satu alasan seseorang tidak ikut berjihad adalah kecenderungan kepada urusan duniawi. Oleh karena itu, orang tersebut diingatkan bahwa tempat yang kecil di Surga adalah lebih baik daripada semua yang ada di dunia.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ] “Dari Abdurrahman bin Abi Amrah.” Yaitu, Abdurrahman bin Abi Amrah an-Anshari. Semua perawi di dalam sanad ini berasal dari Madinah.

Perkataan: [لَقَابَ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ] “Sungguh, tempat seukuran busur di Surga.” Di dalam hadits Anas pada Bab berikutnya disebutkan dengan redaksi: “Sungguh, tempat seukuran busur salah seorang kalian,” dan redaksi ini sesuai dengan judul bab di atas.

Perkataan: [خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ] “Lebih baik daripada (dunia) yang matahari terbit dan terbenam di dalamnya.” Makna hadits ini sama seperti makna hadits sebelumnya: “Lebih baik daripada dunia dan seisinya.”

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَازِمٍ] “Dari Abu Hazim.” Yaitu Abu Hazim bin Dinar.

Perkataan: [الرَّوْحَةُ وَالْعَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ] “Pergi satu kali pada waktu pagi atau petang untuk berjihad di jalan Allah adalah lebih utama.” Dalam riwayat Muslim dari jalur Waki, dari Sufyan, disebutkan dengan redaksi:

((غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا.))

“Pergi satu kali pada waktu pagi atau petang di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia,” dan maknanya sama dengan redaksi di atas.

Dan di dalam riwayat ath-Thabrani dari jalur Abu Ghassan, dari Abu Hazim disebutkan dengan lafazh (لِرَوْحَةٍ), yaitu dengan tambahan huruf *lam* yang menunjukkan makna sumpah.



Bidadari Dan Sifatnya

٦ - بَابُ¹¹ الْحُورِ الْعَيْنِ وَصِفَتِهِنَّ

يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ. شَدِيدَةُ سَوَادِ الْعَيْنِ، شَدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ.
﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ﴾: أَنْكَحْنَاهُمْ.

Sosoknya membuat mata terperanjat. Matanya berwarna sangat hitam dan sangat putih. Dan makna “Dan Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari” (QS. Ath-Thûr [52]: 20), adalah Kami nikahkan mereka.

(٢٧٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
يَسْرُهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلَّا الشَّهِيدُ لِمَا
يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ
مَرَّةً أُخْرَى)).

¹¹ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: باب.

2795. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Mu'awiyah bin Amr meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik رضي الله عنه (menuturkan) dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Tidak seorang hamba pun meninggal dunia dan mendapatkan kebaikan di sisi Allah; ingin kembali ke dunia dengan mendapatkan dunia itu dan segala yang ada di dalamnya. Kecuali orang yang mati syahid, karena dia mengetahui benar keutamaan mati syahid; dia ingin kembali ke dunia lalu terbunuh sekali lagi.”

[Hadits nomor 2795 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2817]

(٢٧٩٦) قَالَ: وَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((لَرَوْحَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدَوْهٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قَيْدٍ¹² - يَعْنِي سَوْطُهُ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لِأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.))

2796. Dia berkata: Dan aku mendengar Anas bin Malik, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: “Sungguh, pergi satu kali di jalan Allah pada awal waktu siang atau pada waktu petang adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan sungguh, tempat seukuran busur panah salah seorang kalian di Surga atau seukuran tempat Qid—yaitu cemetinya—adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan seandainya seorang wanita (bidadari) Surga memperlihatkan dirinya kepada penduduk

¹² Dalam naskah (ص) disebutkan: قيد.

dunia niscaya ruang yang ada di antara keduanya akan bercahaya dan niscaya ia akan memenuhinya dengan bau wangi. Dan sungguh, kerudung yang ada di kepala wanita itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [الْحُورُ الْعَيْنِ وَصَفَتْهُنَّ] “Bidadari dan sifatnya.” Demikian yang disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar, yaitu tanpa penyebutan lafazh “Bab”. Sedangkan pada naskah riwayat Ibnu Baththal disebutkan dengan lafazh: “Bab: Turunnya Bidadari ...,” tetapi saya tidak mendapati lafazh ini pada selain naskah Ibnu Baththal tersebut.

Perkataan: [يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ] “Sosoknya membuat mata terperanjat.” Lafazh يُحَارُ di sini bermakna يَتَحَيَّرُ, yaitu terperanjat atau kagum. Ibnut Tin mengatakan: “Ini mengisyaratkan bahwa menurut al-Bukhari kata الحُور itu merujuk kepada akar kata الحَيَّرَ. Padahal tidak demikian halnya karena lafazh الحُور menggunakan huruf *wawu* sedangkan kata الحَيَّرَ menggunakan huruf *ya*.”

Adapun perkataan penya’ir: حَوْرَاءُ عَيْنَاءِ مِنَ الْعَيْنِ الْحَيْرِ “Wanita bermata lebar yang jelas hitam dan putih matanya,” lafazh الحُور di sini disebutkan dengan الحَيْرِ demi penyelarasan ritme bait.”

Menurut saya, mungkin saja Imam al-Bukhari tidak bermaksud menunjukkan dari mana akar kata tersebut.

Perkataan: [شَدِيدَةُ سَوَادِ الْعَيْنِ شَدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ] “Matanya berwarna sangat hitam dan sangat putih.” Sepertinya, al-Bukhari ingin menafsirkan lafazh الْعَيْنِ sebelumnya. Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf ‘ain dan ia adalah bentuk jamak dari kata الْعَيْنَاءُ yang artinya mata yang lebar dengan bola mata berwarna sangat hitam dan sangat putih. Demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaidah.

Perkataan: [وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ: أَنْكَحْنَاهُمْ] “Dan makna: ‘Dan Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari’ (QS. Ath-Thûr [52]: 20), adalah Kami nikahkan mereka.” Penafsiran ini berasal dari Abu Ubaidah.

Redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut: (Abu Ubaidah berkata) “Dan Kami berikan kepada mereka pasangan,’ maksudnya kami jadikan mereka berpasang-pasangan; dua dua, sebagaimana Anda katakan: *رَوَّجْتُ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ* ‘Aku sandingkan sandal dengan pasangannya.” Pada bagian lain, Abu Ubaidah menuturkan: “Kami jadikan laki-laki penghuni Surga sebagai pasangan bagi para bidadari dari kalangan wanita.”

Al Isma’ili dan lainnya menyanggah penafsiran di atas dengan mengatakan bahwa lafazh *رَوَّج* bukan *fi’il muta’addi* yang membutuhkan huruf *ba* setelahnya. Akan tetapi, sanggahan ini perlu ditinjau kembali karena penulis kitab *al-Muhkam* membenarkan penyebutan huruf *ba* tersebut, hanya saja dia mengatakan: “Akan tetapi hal itu sangat sedikit diucapkan.” *Wallâhu a’lam*.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Abdullah bin Muhammad meriwayatkan pada kami.” Yaitu Abdullah bin Muhammad al-Ju’fi. Adapun Mu’awiyah di sini adalah Mu’awiyah bin Amr al-Azadi رحمته الله, dia adalah salah seorang guru al-Bukhari. Terkadang, al-Bukhari meriwayatkan darinya melalui perantaraan perawi lainnya seperti yang Anda lihat pada hadits ini (no. 2795), dan terkadang dia meriwayatkan darinya secara langsung sebagaimana telah disebutkan di dalam Kitab “al-Jumu’ah”.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ] “Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Abu Ishaq al-Fazari Ibrahim bin Muhammad رحمته الله. Perlu diketahui bahwa hadits ini mencakup juga empat hadits lainnya: Hadits pertama akan dijelaskan setelah tiga belas bab ke depan. Hadits kedua telah dijelaskan pada hadits sebelumnya. Hadits ketiga dan hadits keempat akan dijelaskan pada pembahasan tentang sifat Surga dalam Kitab “ar-Riqâq”.

Perkataan: [وَلَقَابَ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ] “Dan sungguh, tempat seukuran busur salah seorang kalian.” Makna lafazh (الْقَاب) telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataan: [أَوْ مَوْضِعَ قَيْدٍ: يَعْنِي سَوَطَهُ] “Atau seukuran tempat Qaid—yaitu cemetinya.” Ini adalah keragu-raguan dari perawi, apakah Rasulullah mengatakan busur atau cemeti. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa keduanya memiliki substansi yang sama, yaitu menunjukkan kadar ukuran.

Tetapi, penafsiran lafazh قَيْدٍ dengan سَوَطَهُ tidak dikenal secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama menegaskan bahwa ini merupakan kesalahan redaksional, dan redaksi yang benar adalah قَدْ, yaitu dengan men-tasydid-kan huruf *dal* (bukan قَيْدٍ) yang artinya cemeti yang terbuat dari kulit.

Menurut saya, menganggapnya sebagai sebuah kesalahan tafsir jauh lebih dapat diterima daripada mengatakannya sebagai sebuah kesalahan redaksional dalam periwayatan. Terlebih lagi telah saya jelaskan sebelumnya bahwa lafazh الْقَيْدٌ bermakna kadar/ukuran. Dan makna inilah yang dimaksud oleh judul bab di atas.

Perkataan: [وَلَتَصِفُهَا] “Dan sungguh, kerudungnya.” Kata النَّصِيفُ dibaca dengan mem-fat-hah-kan huruf *nun* dan meng-kasrah-kan huruf *shad*, men-sukun-kan huruf *ya* dan diakhiri dengan huruf *fa*, artinya adalah penutup kepala.

Al-Muhallab mengatakan: “Sesungguhnya tujuan al-Bukhari memuat hadits Anas ini adalah untuk menjelaskan mengapa orang yang mati syahid berharap untuk bisa kembali lagi ke dunia sehingga ia terbunuh kembali di jalan Allah. Yaitu karena dia mengetahui keutamaan mati syahid lebih dari apa yang ada di dalam pikirannya. Dan apabila setiap bidadari yang dihadiahkan untuknya terlihat di dunia niscaya seluruh ruangny akan bercahaya.

Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Syahr bin Hausyab dari Abu Hurairah, dia berkata: “Suatu ketika, orang yang mati syahid disebutkan di hadapan Nabi ﷺ lalu beliau bersabda: ‘Bumi akan senantiasa basah dengan darah seorang Syuhada sampai bidadari-bidadari yang menjadi istrinya datang, dan di tangan mereka terdapat perhiasan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya.’”

Ahmad dan ath-Thabrani meriwayatkan hadits *marfu'* dari Ubadah bin ash-Shamit dengan redaksi: “Sesungguhnya orang yang mati syahid mendapatkan tujuh macam kemuliaan di sisi Allah.” Dan di dalamnya disebutkan: “Dan dia akan dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari.” Sanad hadits ini adalah hasan.

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi di dalam kitabnya melalui jalur al-Miqdam b.n Ma'di Karib, dan dia menilainya sebagai hadits yang shahih.



Mengharapkan Mati Syahid

٧ - بَابُ تَمَنِّيِ الشَّهَادَةِ

(٢٧٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَعْدُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ)).

2797. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Sa'id bin al-Musayyab mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya bukan karena sekelompok laki-laki dari kaum Mukminin yang merasa sedih karena tidak dapat ikut bersamaku, sementara aku tidak mendapatkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai perbekalan mereka, niscaya aku tidak akan tinggal dari pasukan yang berangkat (untuk berjihad) di jalan Allah. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku sangat berharap untuk bisa terbunuh di jalan Allah, kemudian aku dihidupkan kembali lalu terbunuh. Kemudian aku dihidupkan kembali lalu terbunuh. Kemudian aku dihidupkan kembali lalu terbunuh."

(٢٧٩٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ فَفُتِحَ لَهُ)) . وَقَالَ: ((مَا يَسْرُنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا)) . قَالَ أَيُّوبُ: أَوْ قَالَ: ((مَا يَسْرُهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا)) ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِقَانِ .

2798. Yusuf bin Ya'qub ash-Shaffar menceritakan kepada kami, Isma'il bin 'Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Humaid bin Hilal, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , dia berkata: Nabi ﷺ berkhotbah dan berkata: “Panji pasukan akan diambil oleh Zaid lalu dia terbunuh. Kemudian panji akan diambil oleh Ja'far lalu dia terbunuh. Kemudian panji akan diambil oleh Abdullah bin Rawahah lalu dia terbunuh. Kemudian panji akan diambil oleh Khalid bin al-Walid dan dia menjadi pemimpin tanpa ditunjuk, lalu kemenangan pun didapatkan melalui dirinya.” Beliau ﷺ juga bersabda: “Kami tidak ingin mereka ada bersama kita.”

Ayyub berkata: “Atau mungkin beliau ﷺ mengatakan: ‘Mereka tidak ingin bersama kita,’ sementara kedua matanya menangis.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَمَنِّيِ الشَّهَادَةِ] “Bab: Mengharapkan mati syahid.” Penjelasan masalah ini telah dikemukakan pada bagian awal Kitab “al-Jihâd” ini. Dijelaskan pada bagian tersebut bahwa harapan dan niat untuk mendapatkan mati syahid adalah sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan. Bahkan, ada hadits-hadits yang secara jelas menerangkan

inti bab ini. Salah satunya adalah hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Anas bin Malik رضي الله عنه :

((مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ يُصِبْهَا.))

“Barang siapa memohon mati syahid dengan niat yang jujur niscaya dia akan mendapatkannya meskipun dia tidak mati (di medan pertempuran).”

Maksudnya, niscaya dia akan mendapatkan pahalanya meskipun dia tidak terbunuh.”

Hadits lainnya yang lebih jelas dari ini adalah yang diriwayatkan oleh al-Hakim: ((مَنْ سَأَلَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أُعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ)) “Barang siapa memohon agar terbunuh di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, lalu dia meninggal (tanpa terbunuh^{pent}), Allah akan memberikan pahala orang yang mati syahid kepadanya.”

An-Nasa-i juga meriwayatkan hadits dari Mu’adz dengan redaksi serupa. Al-Hakim meriwayatkan hadits *marfu'* dari Sahal bin Hunaif dengan lafazh:

((مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.))

“Barang siapa memohon mati syahid kepada Allah dengan niat yang tulus niscaya Allah akan mengantarkannya kepada derajat para Syuhada meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ] “Bahwa Abu Hurairah.” Ada sekelompok Tabi’in yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah. Di antaranya adalah Sa’id bin al-Musayyab sebagaimana di dalam bab ini, Abu Zur’ah sebagaimana disebutkan di dalam Kitab “al-Iman”, Bab “Jihad Adalah Bagian dari Iman”, Abu Shalih sebagaimana disebutkan di dalam Bab “Membayar Seseorang untuk Menggantikan Jihad dan Pemberian Tunggangan”; yaitu pada salah satu bagian di Kitab “al-Jihâd” ini,

al-A'raj sebagaimana disebutkan dalam Kitab “at-Tamanni”, dan Hamam sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan saya akan menyebutkan riwayat-riwayat tersebut sebagai Keterangan tambahan.

Perkataan: [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ] “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya bukan karena sekelompok laki-laki dari kaum Mukminin yang merasa sedih.” Pada riwayat Abu Zur’ah dan Abu Shalih, redaksinya: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي)) “Kalau bukan khawatir akan memberatkan umatku.”

Hadits pada bab ini menafsirkan makna “berat” yang disebutkan pada riwayat Abu Zur’ah tersebut. Yaitu, sesungguhnya mereka tidak ingin tertinggal dari jihad tetapi pada kenyataannya mereka tidak sanggup mempersiapkan diri untuk berjihad karena tidak memiliki perlengkapan untuk bepergian, baik kendaraan atau yang lainnya. Sementara, Nabi ﷺ juga tidak memiliki perlengkapan tersebut untuk mereka. Hal ini secara jelas disebutkan di dalam riwayat Hamam dengan lafazh: “Akan tetapi, aku (Nabi ﷺ) tidak memiliki kelapangan harta sehingga aku dapat memberikan tunggangan kepada mereka. Dan mereka pun tidak memiliki kelapangan harta sehingga dapat ikut bersamaku. Sementara, hati mereka tidak suka (sedih) apabila harus tinggal di belakangku.”

Lafazh serupa disebutkan dalam hadits Abu Zur’ah yang diriwayatkan oleh Muslim. Ath-Thabrani meriwayatkannya dari hadits Abu Malik al-Asy’ari, dan di dalam matannya disebutkan: “Seandainya aku ikut keluar (berjihad) niscaya tidak ada seorang pun yang di dalam dirinya terdapat kebaikan melainkan mereka pasti akan ikut bersamaku, dan hal itu akan memberatkanku dan memberatkan mereka.”

Dalam riwayat Abu Shalih terdapat lafazh tambahan: “Dan niscaya aku akan merasa berat apabila mereka tidak ikut bersamaku.”

Perkataan: [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ] “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku sangat berharap.” Di dalam riwayat Abu Zur’ah di atas, hadits ini disebutkan dengan redaksi: “Aku sangat berharap terbunuh di jalan Allah,” yaitu tanpa penyebutan lafazh sumpah (Demi Dzat yang Jiwaku di tangan-Nya). Akan tetapi, sesungguhnya lafazh sumpah ini terasumsikan di dalamnya dan hal itu ditunjukkan oleh redaksi pada hadits bab ini. Dengan demikian, jelaslah bahwa huruf *lam* di sini merupakan huruf *qasam* (sumpah), bukan sebagai perangkat jawab syarat bagi (لَوْلَا).

Ada ulama pensyarah yang memahami bahwa lafazh (لَوَدِدْتُ) adalah *ma’t’huf* kepada lafazh (مَا قَعَدْتُ) dan dia mengatakan: “Huruf *lam* yang menjadi jawab syarat bagi (لَوْلَا) boleh disebutkan dan boleh pula dihilangkan.” Dan dia memaknai bahwa keinginan Rasulullah ﷺ tersebut tidak terwujud karena khawatir akan menimbulkan pembebanan. Jadi menurutnya, asumsi kalimat pada hadits ini adalah: “Seandainya bukan karena khawatir akan memberatkan umatku niscaya aku sangat ingin terbunuh di jalan Allah.” Kemudian, dia pun berupaya untuk mencari-cari alasan terkait analisisnya ini.

Sesungguhnya redaksi hadits pada bab ini telah menjelaskan bahwa kalimat لَوَدِدْتُ “Aku sangat berharap” merupakan kalimat baru, dan bahwa huruf *lam* pada awal kalimat ini adalah perangkat jawab bagi kalimat sumpah sebelumnya. Lebih lanjut, tujuan penyebutan kalimat ini (keinginan untuk mati syahid berulang kali^{pent}) setelah penyebutan keinginan beliau untuk keluar berjihad adalah sebagai pelipur bagi kaum Mukminin yang berkesempatan untuk ikut berjihad dan untuk menunjukkan bahwa beliau sangat ingin seperti mereka. Sehingga, seakan-akan Rasulullah mengatakan: “Keutamaan di balik tujuan mereka melakukan perjalanan Jihad membuatku berharap bisa terbunuh berulang kali dalam kondisi syahid. Meskipun aku tidak ikut bersama kalian dan kalian tidak tinggal bersamaku, tetapi kalian akan mendapatkan keutamaan jihad yang setara dengan keutamaan bersamaku atau bahkan lebih dari itu. Dengan demikian, Rasulullah dapat menjaga perasaan semuanya.

Nabi ﷺ memang ikut secara langsung di dalam beberapa peperangan, dan ketika itu orang-orang yang dimaksud di dalam hadits ini tidak ikut bersama beliau. Hal itu beliau lakukan ketika tuntutan untuk terjun langsung dalam peperangan lebih besar daripada sekadar menjaga perasaan kaum Mukminin yang tidak dapat ikut di dalam jihad tersebut. Penjelasan tentang hal ini akan diberikan pada Bab: “Orang-orang yang Tertahan karena Uzur”.

Perkataan: [أُقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] “Aku terbunuh di jalan Allah.” Sebagian ulama pensyarah mempermasalahkan munculnya keinginan ini dari Nabi ﷺ padahal beliau mengetahui dirinya tidak akan terbunuh. Ibnut Tin menjelaskan bahwa mungkin saja keinginan ini muncul sebelum turunnya firman Allah: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ “Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia.” (QS. Al Mâ-idah [5]: 67)

Tetapi, penjelasan Ibnut Tin ini disanggah karena ayat itu diturunkan pada permulaan kedatangan Nabi ﷺ ke Madinah. Sementara, Abu Hurairah mengatakan secara jelas bahwa dia mendengar hadits ini secara langsung dari Nabi ﷺ, padahal Abu Hurairah baru datang ke Madinah pada permulaan tahun ke tujuh hijriyah.

Sepertinya, penjelasan yang lebih tepat adalah bahwa harapan untuk mendapatkan suatu kebaikan dan keutamaan tidak berarti harapan itu pasti akan terwujud. Buktinya, Nabi ﷺ pernah bersabda: “Aku berharap seandainya Musa bersabar ketika itu,” sebagaimana yang akan kami sebutkan pada pembahasannya. Di dalam Kitab “at-Tamanni” juga akan disebutkan hadits-hadits yang serupa dengannya. Jadi, melalui hadits ini seakan-akan Nabi ﷺ ingin memberikan gambaran yang besar tentang keutamaan jihad. Selain itu, beliau ingin menyemangati kaum Muslimin untuk ikut di dalamnya. Bahkan, Ibnut Tin mengatakan: “Penjelasan ini lebih tepat.”

Guru kami, Ibnul Mulaqqin, mengisahkan ada sebagian orang yang mengira bahwa pernyataan: “Aku ingin sekali” sebenarnya merupakan perkataan Abu Hurairah (bukan perkataan Nabi ﷺ). Ibnul Mulaqqin mengatakan bahwa anggapan ini sangat jauh sekali dari kebenaran.

An-Nawawi mengatakan: “Hadits ini menjelaskan beberapa hal, di antaranya anjutan agar selalu memiliki niat yang baik, besarnya cinta dan kasih Nabi ﷺ kepada umatnya, anjuran untuk memohon kepada Allah agar meninggal di jalan-Nya, dan bolehnya mengharapakan suatu kebaikan meskipun telah diketahui bahwa kebaikan itu tidak terwujud (pada dirinya). Selain itu, hadits ini juga menjelaskan bahwa ada kemaslahatan tertentu yang perlu ditinggalkan demi menjaga kemaslahatan yang besar atau lebih besar darinya atau demi mencegah terjadinya suatu kerusakan, bolehnya mengharapakan sesuatu yang menurut kebiasaan tidak mungkin terjadi, dan anjuran untuk menghilangkan rasa gundah dari diri kaum Muslimin. Lebih lanjut, hadits ini menerangkan bahwa Jihad itu hukumnya adalah *fardhu kifayah*, bukan *fardhu ‘ain*. Sebab, apabila hukumnya *fardhu ‘ain* niscaya tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkannya.”

Menurut saya, pernyataan yang terkahir di atas tidak sepenuhnya benar karena perintah jihad sendiri ditujukan kepada mereka yang memiliki kemampuan. Adapun orang yang tidak mampu maka dia tidak termasuk dalam konteks perintah tersebut, dan tentang itu Allah berfirman: ﴿عَبْرَ أُولَى الضَّرَرِ﴾ “*Tanpa mempunyai uzur (halangan)*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 95). Hukum yang menunjukkan bahwa jihad adalah *fardhu kifayah* juga disarikan dari dalil-dalil lainnya. Dan pembahasan masalah ini akan diuraikan pada Bab “Kewajiban Pergi Berjihad”, *in sya Allah*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّافَرِ] “Yusuf bin Ya’qub ash-Shaffar meriwayatkan kepada kami.” Yusuf ash-Shaffar ini adalah perawi tsiqah yang berasal dari Kufah dan memiliki kun-yah Abu Ya’qub, dan hanya hadits ini yang diriwayatkan oleh al-Bukhari darinya. Adapun perawi lainnya di dalam sanad ini, yaitu dari gurunya, Isma’il bin Ula’iyah hingga ke atas, semuanya berasal dari Bashrah. Dan penjelasan tentang matan hadits ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi”, Bab “Perang Mu’tah”.

Adapun bagian hadits yang bersinggungan dengan bab ini adalah sabda Nabi ﷺ: “Mereka tidak ingin (kembali) bersama kita.” Dan yang dimaksud adalah mereka tidak tertarik untuk kembali ke dunia seperti dulu lagi setelah melihat kemuliaan yang didapatkan karena mati syahid, apabila mereka tidak mendapatkan mati syahid untuk kedua kalinya. Dengan penjelasan ini maka kedua hadits di dalam bab ini dapat diselaraskan. Dan dalil bagi pengecualian yang saya sebutkan sebelumnya (yaitu mereka hanya ingin kembali ke dunia apabila dapat terbunuh sebagai syuhada untuk kedua kalinya^{pent}) akan disebutkan setelah beberapa bab kemudian, yaitu pada hadits *marfu'* yang diriwayatkan dari Anas:

((مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ.))

“Tidak ada seorang pun yang masuk Surga lalu dia ingin dikembalikan ke dunia selain orang yang mati syahid.” (Al-Hadits)



Keutamaan Orang Yang Jatuh Di Jalan Allah Lalu Dia Meninggal, Maka Dia Termasuk Golongan Mereka

٨ - بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ وَقَعَ: وَجَبَ.

Dan firman Allah ﷻ: “Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 100)

Lafazh وَقَعَ (pada ayat di atas) artinya وَجَبَ (wajib/pasti).

(٢٧٩٩)، (٢٨٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ: نَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، فَقُلْتُ: مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: ((أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي غُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ))، قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا.

ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَّةَ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: مِثْلَ قَوْلِهَا، فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: ((أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ)). فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوَتِهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّأْمَ فَقُرِبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لَتَرْكَبَهَا فَصَرَ عَثَا فَمَاتَتْ.

2799, 2800. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepadaku, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Anas bin Malik, dari bibinya (dari pihak ibunya); yaitu Ummu Haram binti Milhan, dia menuturkan: “Suatu hari, Nabi ﷺ tidur di dekatku. Kemudian, beliau terbangun sambil tersenyurn. Aku pun bertanya: ‘Apa yang membuatmu tertawa?’ Rasulullah menjawab: ‘Sekelompok orang dari umatku yang berperang di jalan Allah diperlihatkan kepadaku. Mereka mengarungi lautan ini seperti para raja yang berada di atas permadani.’ Ummu Haram berkata: ‘Mohonlah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam kelompok tersebut.’ Lalu, Rasulullah ﷺ pun mendoakannya.

Kemudian, Nabi melakukan hal yang sama. Lantas, Ummu Haram mengatakan hal serupa dan beliau ﷺ pun memberikan jawaban yang sama. Ummu Haram berkata: ‘Mohonlah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam kelompok tersebut.’ Rasulullah mengatakan: “Engkau termasuk golongan yang pertama.”

Ummu Haram pergi bersama suaminya, Ubadah bin ash-Shamit, untuk berperang; yaitu pada saat pertama kali kaum Muslimin mengarungi lautan bersama Mu’awiyah. Setelah kembali dari peperangan bersama pasukan, mereka singgah di Syam. Dan ketika hewan tunggangan Ummu Haram didekatkan kepadanya agar dia menaikinya, hewan tersebut membantingnya sehingga Ummu Haram pun meninggal.



Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ؛ فَهُوَ مِنْهُمْ] “Bab: Keutamaan orang yang jatuh di jalan Allah lalu dia meninggal, maka dia termasuk golongan mereka.” Maksudnya, maka orang tersebut termasuk golongan Mujahidin. Lafazh مَنْ di sini berfungsi sebagai isim *maushul*, dan sepertinya al-Bukhari menyiratkan makna kalimat syarat di dalam redaksi judul bab ini (مَنْ يُصْرَعُ), lalu menghubungkan kalimat tersebut (dengan kalimat فَمَاتَ) dengan huruf *fa*. Padahal, penggandengan *fi’il madhi* dan *fi’il mudhari’* adalah sesuatu yang jarang digunakan. Sehingga, seakan-akan asumsi kalimatnya adalah مَن صَرَغَ فَمَاتَ atau مَن يُصْرَعُ فَيَمُوتُ (barang siapa jatuh lalu meninggal). Akan tetapi, lafazh (فَمَاتَ) ini tidak tercantum di dalam naskah riwayat an-Nasafi.

Perkataan: [وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّجَلَّ: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا﴾] “Dan firman Allah ﷻ : ‘Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah.’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 100).” Maksudnya, orang tersebut akan mendapatkan pahala jihad apabila dia meniatkannya dengan tulus meskipun kemudian ada rintangan yang menghalangi antara dirinya dan perbuatan yang diniatkan. Sebab, makna firman Allah Ta’ala: ﴿ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ﴾ “Kemudian kematian menimpanya” lebih umum dari sekadar mati terbunuh, terjatuh dari hewan tunggangan, atau karena penyebab kematian lainnya. Dengan demikian, ayat ini sejalan dengan judul bab di atas.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Sa’id bin Jubair, as-Suddi, dan yang lainnya bahwa *asbabun nuzul* ayat ini terkait dengan seorang laki-laki Muslim yang tinggal di Makkah dan ketika itu dia sedang menderita sakit. Ketika laki-laki itu mendengar firman Allah: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾ “Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?” (QS. An-Nisâ’ [4]: 97), dia berkata kepada keluarganya: “Keluarkanlah aku untuk pergi ke Madinah.” Lalu, keluarganya pun mengeluarkannya, tetapi kemudian laki-laki itu meninggal di tengah perjalanan. Setelah itu, turunlah ayat di atas. Menurut riwayat yang shahih, laki-laki itu bernama Dhamrah dan saya telah menjelaskannya di dalam kitab saya tentang para Sahabat.

Perkataan: [وَجَبَ: وَفَع] “Lafazh وَفَع (pada ayat di atas) artinya وَجَبَ (wajib/pasti).” Redaksi ini tidak ditemukan pada naskah riwayat al-Mustamli, tetapi ia ditemukan pada naskah yang diriwayatkan oleh selainnya. Redaksi ini merupakan tafsir Abu Ubaidah di dalam kitab al-Majaz. Di dalam kitab tersebut dia berkata: “Firman Allah: ‘Maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan’ maksudnya adalah: ‘Maka sungguh, dia pasti akan mendapatkan pahala.’”

Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ummu Haram, dan telah saya singgung sebelumnya bahwa penjelasan tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Isti’dzân”.

Inti yang ingin disampaikan melalui hadits ini terletak pada redaksi: “Dan ketika hewan tunggangan Ummu Haram didekatkan kepadanya agar dia menaikinya, hewan tersebut membantingnya sehingga Ummu Haram pun meninggal.” Juga doa Nabi ﷺ untuk Ummu Haram bahwa dia termasuk kelompok kaum Muslimin yang pertama kali mengarungi lautan untuk berjihad, dan bahwa mereka seperti para raja yang berada di atas permadani di Surga kelak.

Redaksi hadits yang lalu (no. 2788): ((فَصُرَعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا ...)) “Dan dia (Ummu Haram) terjatuh dari hewan tunggangannya (ketika keluar dari kapal) sehingga meninggal” tidaklah bertentangan dengan redaksi hadits ini: “Dan ketika hewan tunggangan Ummu Haram didekatkan kepadanya agar dia menaikinya, hewan tersebut membantingnya sehingga dia pun meninggal.” Sebab, asumsi kalimat pada redaksi hadits ini adalah: “Kemudian hewan tunggangan itu didekatkan kepadanya, lalu dia menaikinya, dan setelah itu hewan tersebut membantingnya.”

Ibnu Baththal mengatakan: “Ibnu Wahb meriwayatkan hadits *marfu*’ dari Uqbah bin Amir dengan lafazh:

((مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ.))

‘Barang siapa terjatuh dari hewan tunggangannya di jalan Allah, lalu dia meninggal, maka dia adalah orang yang mati syahid.’

Sepertinya, karena hadits di atas tidak memenuhi kriteria hadits shahih, maka al-Bukhari hanya menyebutkannya sebagai judul bab saja.”

Perlu saya jelaskan di sini bahwa hadits tersebut juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan. Ibnu Baththal juga mengatakan: “Hadits Ummu Haram ini menunjukkan bahwa orang yang kembali dari jihad dan orang yang baru pergi untuk berjihad sama-sama mendapatkan pahala.”

Yahya yang disebutkan di dalam sanad hadits ini adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari. Di dalam sanad ini juga terdapat dua orang perawi dari generasi Tabi'in; salah seorang dari mereka adalah murid, dan yang lainnya adalah gurunya. Juga dua orang dari generasi Sahabat; yaitu Anas dan bibinya.



SYARAH HADITS

Perkataan: [أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ] “Pada saat pertama kali kaum Muslimin mengarungi lautan bersama Mu'awiyah.” Peristiwa ini terjadi pada tahun 28 H, yaitu pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan رضي الله عنه.



Orang Yang Anggota Tubuhnya Berdarah Di Jalan Allah

٩ - بَابُ مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ¹³

(٢٨٠١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ دُمَرٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ¹⁴، فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُكُمْ، فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا. فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوهُ، فَبَيْنَمَا¹⁵ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَوْمَأُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ، قَالَ هَمَّامٌ: وَأَرَاهُ آخَرَ مَعَهُ، فَأَخْبَرَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ، فَكُنَّا نَقْرَأُ أَنْ بَلَّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا

¹³ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan lafazh: (وَيُطْعَنُ)، dan di dalam naskah (ق) disebutkan يُنْكَبُ وَيُطْعَنُ.

¹⁴ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan lafazh: رَجُلًا.

¹⁵ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan lafazh: دُو.

رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ
صَبَاحًا، عَلَى رِغْلٍ وَذُكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةَ الَّذِينَ
عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.¹⁶

2801. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami, Hammam bin Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Anas رضي الله عنه, dia menuturkan: “Nabi ﷺ mengutus sekelompok Sahabat dari Bani Sulaim sebanyak tujuh puluh orang kepada Bani Amir. Ketika mereka sampai, pamanku (dari pihak ibuku) berkata: ‘Aku yang akan maju mewakili kalian. Apabila mereka memberikan jaminan keamanan kepadaku (maka biarkanlah^{pent}), tetapi apabila mereka tidak memberikannya maka kalian dekat denganku (yaitu menjagaku^{pent}).’

Lalu, dia pun maju, sementara Bani Amir memberikan jaminan keamanan kepadanya. Dan ketika sedang menyampaikan pesan Nabi kepada mereka, mereka menunjuk salah seorang laki-laki dari kalangan mereka, lalu laki-laki itu pun menikamnya dan mengenainya. Pamaku berkata: ‘Demi Rabb Ka’bah! Sungguh, aku telah menang.’ Kemudian, Bani Amir mengejar para Sahabat yang lainnya lalu membunuh mereka kecuali seorang laki-laki pincang yang lari naik ke gunung. Hammam mengatakan: ‘Dan aku yakin ada Sahabat yang lain bersamanya.’

Kemudian, Jibril عليه السلام mengabarkan kepada Nabi ﷺ bahwa para Sahabat tersebut telah berjumpa dengan Rabb mereka; Allah ridha terhadap mereka dan Dia telah membuat mereka ridha kepada-Nya. Dan ketika itu, (salah satu ayat al-Qur-an) yang kami baca berbunyi: ﴿أَنْ بَلَّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا﴾ *‘Dan hendaklah mereka sampaikan kepada kaum kami bahwa kami telah berjumpa dengan Rabb kami; Dia ridha kepada kami dan Dia telah membuat kami ridha.’* Akan tetapi, kemudian ayat ini di-nasakh.

¹⁶ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan lafazh: ﷺ.

Setelah itu, Rasulullah ﷺ mendoakan keburukan bagi mereka selama empat puluh pagi, yaitu untuk suku Ri'il dan Dzakwan, juga untuk Bani Lihyan dan Bani Ushayyah yang telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.”

(٢٨٠٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ هُوَ بْنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ قَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ: ((هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيَتْ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ)).

2802. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari al-Aswad; yaitu al-Aswad bin Qais, dari Jundab bin Sufyan: “Rasulullah ﷺ pernah mengalami luka pada jarinya dalam beberapa peperangan. Beliau berkata: ‘Engkau hanyalah jari yang terluka, dan musibah yang menimpamu di jalan Allah akan mendapatkan balasan pahala.’”

[Hadits nomor 2802 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6146]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ يُنْكَبُ] “Bab orang yang anggota tubuhnya berdarah.” Lafazh (يُنْكَبُ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, men-*sukun*-kan huruf *nun*, mem-*fat-bah*-kan huruf *kaf*, dan diakhiri dengan huruf *ba*. Makna lafazh ini adalah terlukanya salah satu anggota tubuh karena terkena sesuatu hingga berdarah. Adapun maksud judul bab ini adalah penjelasan tentang keutamaan luka yang menimpa seseorang ketika dia berjihad di jalan Allah. Kemudian, al-Bukhari menyebutkan dua hadits di dalam bab ini.

¹⁷ Dalam maskah (ق) disebutkan: وقد.

Hadits pertama:

Orang yang anggota tubuhnya terluka hingga berdarah ketika berjihad *fi sabilillah*.

Yaitu hadits Anas tentang kisah terbunuhnya pamannya, Haram bin Milhan. Penjelasan tentang kisah ini akan disampaikan dalam Kitab “al-Maghâzi”, Bab “Perang Bi’r Ma’unah.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ إِسْحَاقَ] “Dari Ishaq.” Yaitu Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah.

Perkataan: [بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ] “Nabi ﷺ mengutus sekelompok Sahabat dari Bani Sulaim (sebanyak tujuh puluh orang¹⁸) kepada Bani Amir.” Ad-Dimyathi mengatakan: “Redaksi ini mengandung kerancuan karena sesungguhnya Bani Sulaim adalah kabilah mereka tuju. Adapun yang diutus adalah tujuh puluh orang Sahabat dari kalangan Anshar yang ahli dalam al-Qur-an.” Perlu saya luruskan bahwa yang benar, kaum yang dituju adalah Bani Amir. Adapun Bani Sulaim, mereka mengkhianati para Sahabat yang ahli al-Qur-an yang di utus kepada Bani Amir tersebut.

Kerancuan redaksi ini berasal dari Hafsh bin Umar, guru al-Bukhari. Buktinya, al-Bukhari meriwayatkan di dalam Kitab “al-Maghâzi” dari Musa bin Isma’il, dari Hammam, dia berkata: “Rasulullah mengutus saudara laki-laki Ummu Sulaim bersama tujuh puluh pengendara (Sahabat). Pemimpin kaum Musyrikin ketika itu adalah Amir bin ath-Thufail” Al-Hadits. Dan penjelasannya akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi” tersebut.

Jadi, mungkin redaksi awalnya adalah: “Rasulullah mengutus sekelompok Sahabat, dan saudara laki-laki dari Ummu Sulaim ikut bersama mereka, untuk mendatangi Bani Amir,” sehingga para Sahabat tersebut disebut sebagai bagian dari Bani Sulaim.

¹⁸ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan lafazh: رَجُلًا.

Ada ulama pensyarah yang menafsirkan redaksi hadits ini secara berlebihan. Dia mengatakan: “Kata أَقْوَامًا pada hadits ini dibaca *manshub* setelah huruf *jar* dihilangkan darinya, dan asumsinya adalah: (بَعَثَ إِلَى أَقْوَامٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ مُنْضَمِّينَ إِلَى بَنِي عَامِرٍ) ‘Rasulullah mengutus kepada sekelompok orang dari Bani Sulaim yang bergabung dengan Bani Amir.’ Sementara, *maful* bagi kata بَعَثَ “mengutus” (yaitu para Sahabat) tidak disebutkan, tetapi sifat yang mengisyaratkan keberadaan *maful* tersebut tetap disebutkan secara implisit. Atau, bisa juga dikatakan bahwa huruf فِي (pada lafazh: فِي سَبْعِينَ) adalah huruf tambahan, sehingga lafazh سَبْعِينَ diasumsikan sebagai *maful* bagi kata بَعَثَ tersebut.

Atau, mungkin saja huruf مِنْ (pada lafazh: مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ) tidak menunjukkan fungsi *bayaniyah* (penjelas), tetapi menunjukkan fungsi *ibtida’iyyah* (penunjuk kalimat baru), sehingga kata أَقْوَامًا (sekelompok orang) tidak dapat dinisbatkan kepada Bani Sulaim maupun Bani Amir.” Analisanya yang terakhir ini tampak lebih dapat diterima, meskipun keduanya masih terbilang terlalu berlebihan.

Perkataan di akhir hadits: [عَلَى رِغْلٍ] “Untuk suku Ri’il.” Lafazh (رِغْلٍ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, dan men-*sukun*-kan huruf ‘*ain* dan diakhiri dengan huruf *lam*. Mereka adalah salah satu suku dari Bani Sulaim. Begitu pula nama-nama suku lainnya yang disebutkan dalam hadits ini. Pada bagian akhir dari Kitab “al-Jihâd” ini akan disebutkan sebuah hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ mendoakan keburukan bagi suku-suku yang ada di Bani Sulaim karena mereka telah membunuh para Sahabat yang ahli al-Qur-an, dan hadits itu menyebutkannya secara jelas.

Hadits kedua:

Yaitu hadits Jundab, dan penjelasan hadits ini akan diberikan dalam Kitab “al-Adab”, Bab “Syair yang Dibolehkan”. Hadits ini juga disebutkan dengan lafazh: ((نَكَثَتْ إِصْبَعُهُ)) “Jarinya terluka” dan lafazh ini lebih sejalan dengan lafazh judul bab di atas. Sepertinya, melalui judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Mu’adz yang dia sebutkan dalam bab selanjutnya.

Ada hadits *marfu'* lain terkait dengan bab ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim, dan ath-Thabrani dari hadits Abu Malik al-Asy'ari. Lafazh hadits itu adalah:

((مَنْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى
أَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ شَهِيدٌ.))

“Barang siapa terjatuh dari kuda atau untanya lalu terinjak (dan meninggal) di jalan Allah, atau disengat hewan (hingga meninggal) atau meninggal dengan sebab apa pun yang Allah kehendaki, maka dia adalah syahid.”



Orang Yang Terluka Di Jalan Allah ﷺ

١٠ - بَاب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

(٢٨٠٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِّ، وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ)).

2803. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang mengalami luka di jalan Allah—dan hanya Allah yang mengetahui siapa saja yang terluka di jalan-Nya—melainkan dia akan datang pada hari Kiamat sementara warna darah itu adalah warna darah yang sesungguhnya dan baunya adalah bau misik.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] “Bab: Orang yang terluka di jalan Allah.” Maksudnya, keutamaan orang yang terluka di jalan Allah.



Perkataan: [لَا يُكَلِّمُ] “Tidaklah (seseorang) terluka.” Lafazh (يُكَلِّمُ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, men-*sukun*-kan huruf *kaf*, dan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam*, artinya terluka.

Perkataan: [أَحَدٌ] “Seseorang.” Di dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah, lafazh ini dibatasi dengan kata “Muslim” (Yaitu, tidaklah seorang Muslim ...^{pent}).

Perkataan: [وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ] “Dan hanya Allah yang mengetahui siapa saja yang terluka di jalan-Nya.” Ini adalah kalimat *i’tiradhiyah* (sisipan) untuk mengingatkan bahwa keikhlasan merupakan syarat untuk bisa mendapatkan pahala tersebut.

Perkataan: [إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدِّمِ] “Melainkan dia akan datang pada hari Kiamat sementara warna darahnya adalah warna darah yang sesungguhnya.” Dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah di dalam Kitab “ath-Thahârah” disebutkan dengan lafazh: “Pada hari Kiamat, luka-luka itu akan terlihat seperti hari ketika ia ditikam; darah akan mengucur”

Perkataan: [وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ] “Dan baunya adalah bau misik.” Di dalam riwayat al-Hammam, lafazh (الرَّيْحُ) ini disebutkan dengan (الْعَرْفُ), yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf ‘*ain*, dan men-*sukun*-kan huruf *ra*, serta diakhiri dengan huruf *fa*, yang artinya adalah bau.

Para Imam penyusun kitab *Sunan* meriwayatkan hadits berikut dari Mu’adz bin Jabal, dan ia dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan al-Hakim:

((مَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرَ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا الْمِسْكُ.))

“Barang siapa terluka di jalan Allah karena perbuatan musuh, atau terluka karena selain musuh, maka luka itu akan datang pada hari Kiamat dengan darah yang mengalir lebih banyak daripada ketika di dunia. Warnanya adalah warna Za’faran dan baunya adalah bau misik.”

Melalui lafazh tambahan pada redaksi di atas, dapat diketahui bahwa keutamaan yang disebutkan di dalam hadits bab ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang mati syahid saja, tetapi ia juga diperuntukkan bagi setiap orang yang terluka ketika berjihad. Mungkin juga yang dimaksud oleh hadits di atas adalah luka yang menyebabkan seorang Mujahid meninggal sebelum luka itu mengering. Sebab, luka yang sudah mengering di dunia tidak lagi menyisakan kucuran darah.

Bagaimanapun, hadits ini tidak menafikan adanya keutamaan bagi orang yang terluka ketika berjihad di jalan Allah. Hanya saja, lahiriah redaksi hadits: “Dia akan datang pada hari Kiamat sementara lukanya masih mengucurkan darah,” ditujukan kepada orang yang meninggal dalam keadaan menderita luka yang masih mengeluarkan darah. Penafsiran ini dikuatkan oleh salah satu bagian dari hadits Mu’adz bin Jabal di atas yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban: ((عَلَيْهِ طَائِعُ الشُّهَدَاءِ)) “Padanya terdapat cap (stempel) orang yang mati syahid.”

Lebih lanjut, lafazh: (كَأَغْزَرَ مَا كَانَتْ) “Dengan darah yang mengalir lebih banyak daripada ketika di dunia” tidak bertolak belakang dengan lafazh yang disebutkan di dalam Kitab ath-Thahârah: (كَهَيْئَتِهَا) “Luka-luka itu akan terlihat seperti hati ketika ia ditikam.” Sebab, maksud dari kedua lafazh ini adalah bahwa darah itu tidak akan berkurang meskipun rentang waktu kematiannya sudah lama.

Para ulama mengatakan bahwa hikmah dibangkitkannya orang yang mati syahid dalam keadaan seperti itu adalah agar luka tersebut menjadi saksi atas keutamaan Mujahid yang telah mengorbankan jiwanya demi ketaatan kepada Allah *Ta’ala*.

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa orang yang mati syahid dikuburkan bersama darah dan pakaiannya. Darahnya tidak perlu dibersihkan, baik dengan cara dimandikan atau dengan cara lainnya, agar luka itu datang pada hari Kiamat seperti yang digambarkan oleh Nabi ﷺ. Akan tetapi, penjelasan ini perlu ditinjau kembali karena dibersihkannya darah seorang syahid ketika di dunia tidak berarti bahwa

dia akan dibangkitkan dalam kondisi lukanya tidak mengucurkan darah lagi. Dalil yang lebih tepat bagi tidak disyariatkannya memandikan jenazah orang yang mati syahid adalah sabda Nabi ﷺ terkait dengan para Syuhada Uhud: “Kuburkanlah mereka bersama darah-darah mereka,” sebagaimana yang akan diuraikan pada pembahasannya tersendiri, *in sya Allah*.



Firman Allah ﷺ :

"Katakanlah (Muhammad):

'Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan (menang atau mati syahid).'"

(QS. At-Taubah [9]: 52)

Dan Perang Itu Bergilir

١١ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ:

﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ
وَالْحَرْبُ سِجَالٌ﴾

(٢٨٠٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ^{١٩}: حَدَّثَنِي
يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرْقَلَ
قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، فَرَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ
سِجَالٌ وَدَوَّلٌ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ.

¹⁹ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قال.

2804. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidilah bin Abdullah, Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya bahwasanya Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadanya: “Hiraklius berkata kepada Abu Sufyan: ‘Aku bertanya kepadamu tentang bagaimana dahulu kalian memerangi Muhammad, dan engkau menyatakan bahwa perang adalah pergiliran dan kemenangan yang berputar. Begitu pula para Rasul, mereka diuji, dan kemudian kemenangan akan menjadi milik mereka.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ إِنَّمَا إِخْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾]
“Bab: Firman Allah ﷻ: ‘Katakanlah (Muhammad): ‘Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan (menang atau mati syahid).’” Tafsir tentang ﴿إِخْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ “Salah satu dari dua kebaikan” akan diberikan pada Bab “Tafsir Surah Bara-ah (At-Taubah)”, dan inti dari dua kebaikan itu adalah kemenangan atau mati syahid. Dan dengan penafsiran ini tampak jelas korelasi antara ayat yang disitir oleh al-Bukhari dan redaksi hadits: “Dan perang itu adalah pergiliran.”

Lafazh سِجَالٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *jim*, artinya adalah terkadang kemenangan berpihak kepada kami dan terkadang ia berpihak kepada kalian. Ketika kaum Muslimin mampu mengalahkan musuh maka ketika itulah mereka mendapatkan kemenangan. Dan ketika kemenangan berpihak kepada kaum Musyrikin maka ketika itulah mereka mendapatkan mati syahid.

Setelah menyitir hadits ini, al-Bukhari menyebutkan salah satu bagian dari redaksi hadits Abu Sufyan tentang kisah Hiraklius, dan penjelasannya telah diberikan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi”.

Adapun bagian yang ingin diangkat oleh al-Bukhari dari hadits ini adalah:

((فَزَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُورٌ.))

“Dan engkau menyatakan bahwa peperangan antara kalian adalah pergiliran atau perputaran.”

Ibnul Munayyir mengatakan: “Lebih tepat dikatakan bahwa inti dari hadits Hiraklius yang ingin diangkat oleh al-Bukhari adalah:

((فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ.))

‘Dan begitu pula para Rasul, mereka diuji dan kemudian, kemenangan akan menjadi milik mereka.’

Melalui redaksi ini jelas bahwa para Rasul itu akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan; apabila mereka menang maka mereka mendapatkan kemenangan duniawi dan ukhrawi, akan tetapi apabila musuh yang mendapatkan kemenangan (di dunia) maka mereka akan mendapatkan kemenangan akhirat.”

Akan tetapi, pendapat Ibnul Munayyir ini tidak dapat menafikan pendapat sebelumnya, bahkan ia tidak bertentangan sama sekali. Justru pendapat yang pertama tampak lebih tepat karena ia berasal dari penjelasan Abu Sufyan tentang kondisi Nabi ﷺ, sedangkan penafsiran Ibnul Munayyir didasarkan kepada perkataan Heraklius yang didapatkannya dari kitab-kitab (selain al-Qur-an).



KETERANGAN TAMBAHAN

Al Qazzaz menerangkan bahwa lafazh دَال - ذَوْلٌ adalah *fi'il tsulatsi*.



Firman Allah ﷻ :

"Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang memenuhi janjinya (gugur), dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya)."
(QS. Al-Ahzâb [33]: 23)

١٢ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ:

﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (٢٣)

(٢٨٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا. [ح]²⁰

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ،

²⁰ أنسا قال: وحدثنى. Sementara, dalam naskah (ق) disebutkan: وحدثنى (ص) terdapat tambahan:.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ،
لَئِنْ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيْنَّ اللَّهَ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا
كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ
مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ، يَعْنِي أَصْحَابَهُ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ،
يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ:
يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، الْجَنَّةَ وَرَبَّ النَّصْرِ، لِإِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ
أَحَدٍ. قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ. قَالَ أَنَسُ:
فَوَجَدْنَا بِهِ بَضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمِيَّةً
بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ²¹، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ
إِلَّا أُخْتُهُ بَيْنَانِهِ. قَالَ أَنَسُ: كُنَّا نَرَى - أَوْ نَظُنُّ - أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ
نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ
عَلَيْهِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

2805. Muhammad bin Sa'id al-Khuza'i meriwayatkan kepada kami, Abdul A'la meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, dia berkata: Aku bertanya kepada Anas. [ح]

Amr bin Zurarah meriwayatkan kepada kami, Ziyad meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Humaid ath-Thawil meriwayatkan kepadaku, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Pamanku, Anas bin Nadhar,

²¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: وقد مثل به فما.

tidak ikut dalam Perang Badar. Dia berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku tidak ikut dalam perang pertama yang engkau lancarkan kepada kaum Musyrikin. Seandainya Allah memberiku kesempatan untuk menghadiri peperangan melawan kaum Musyrikin niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku perbuat.’

Ketika Perang Uhud, tepatnya ketika kaum Muslimin mulai mengalami kekalahan, dia (Anas bin an-Nadhar) berkata: ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf kepada-Mu atas apa yang mereka perbuat—yaitu Sahabat-Sahabatnya—dan aku berlepas kepada-Mu dari apa yang dilakukan orang-orang itu—yaitu kaum Musyrikin.’ Kemudian dia maju lalu Sa’ad bin Mu’adz menemuinya. Anas bin an-Nadhar berkata: ‘Wahai Sa’ad bin Mu’adz, Demi Rabb an-Nadhr! Surga! Sungguh, aku mencium baunya di balik Uhud.’ Sa’ad berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku tidak sanggup melakukan apa yang telah dia lakukan.’”

Anas melanjutkan: “Setelah itu, kami mendapati delapan puluh sekian bekas tebasan pedang, atau tikaman tombak, atau bidikan anak panah pada tubuhnya. Kami dapati dirinya telah terbunuh dan kaum Musyrikin memotong-motong (mutilasi) tubuhnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenali jasadnya selain saudara perempuannya, yaitu melalui jarinya.”

Anas berkata: “Kami pikir—atau kami menduga—bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan dirinya dan orang-orang yang serupa dengan dirinya. Ayat tersebut adalah: *‘Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah,’* hingga akhir ayat, (QS. Al-Ahzâb [33]: 23).”

[Hadits nomor 2805 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 4048 dan 4783]

(٢٨٠٦) وَقَالَ: إِنَّ أُخْتَهُ - وَهِيَ تُسَمَّى الرُّبَيْعَ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتُهَا، فَرَضُوا بِالْأُرْشِ وَتَرَكَوا الْقِصَاصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ)).

2806. Dan dia berkata: “Sesungguhnya, saudara perempuannya—yang bernama ar-Rubayyi—pernah mematahkan gigi seri seorang wanita. Kemudian, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar diberlakukan hukum qishash. Anas berkata: ‘Ya Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran! Gigi serinya tidak akan dipatahkan.’ Setelah itu, keluarga korban rela untuk menerima denda dan tidak menuntut qishash. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya, ada di antara hamba-hamba Allah yang apabila dia bersumpah atas nama Allah nicaya Dia akan mewujudkan sumpahnya itu.’”

(٢٨٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [ح]²² وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ أَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ²³ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²² ح. Dalam naskah (ق) tidak disebutkan.

²³ من الاحزاب (ق) disebutkan.

يَقْرَأُ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلَّا مَعَ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ²⁴ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ:
﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾.

2807. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri. [ح]

Dan Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Saudara laki-lakiku meriwayatkan kepadaku, dari Sulaiman, aku menduga ia (meriwayatkan) dari Muhammad bin Abi Atiq, dari Ibnu Syihab, dari Kharijah bin Zaid, bahwa Zaid bin Tsabit رضي الله عنه berkata: "Aku menyalin Mushaf dari beberapa naskah Mushaf yang ada. Lalu, aku terluput sebuah ayat dari surah Al-Ahzâb dan aku pernah mendengar Rasulullah membacanya. Aku tidak menemukan ayat tersebut selain pada Khuzaimah bin Tsabit al-Anshari, dan Rasulullah ﷺ pernah menyatakan bahwa kesaksiannya setara dengan kesaksian dua orang laki-laki. Ayat tersebut adalah firman-Nya: 'Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah,' (QS. Al-Ahzâb [33]: 23)."

[Hadits nomor 2807 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 4049, 4679, 4784, 4986, 4988, 4989, 7191, dan 7425]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾] "Bab: firman Allah عَزَّ وَجَلَّ: 'Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah,' (QS. Al-Ahzâb [33]: 23)." Janji yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sama seperti yang dimaksud di dalam firman Allah:

²⁴ Lafazh ini tidak tertera dalam naskah (ص).

﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْآذِينَ ... ﴾ ١٥ ﴿

“Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang (mundur)” (QS. Al-Ahzâb [33]: 15)

Menurut Ibnu Ishaq, ayat ini diturunkan ketika para Sahabat akan pergi untuk melakukan Perang Uhud. Ada pula yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan malam bai’at Aqabah, yaitu ketika kaum Anshar berbai’at kepada Nabi ﷺ untuk mendukung, menolong, dan melindungi beliau ﷺ. Akan tetapi, pendapat Ibnu Ishaq adalah lebih tepat.

Adapun yang dimaksud: ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾ “Dan di antara mereka ada yang memenuhi janjinya” adalah meninggal dunia. Secara terminologi, kata النَّحْبُ artinya النَّذْرُ (nadzar/janji), dan mengingat setiap makhluk hidup pasti akan mati, maka seakan-akan kematian itu merupakan nadzar/janji yang pasti akan dia tepati. Sehingga, ketika seseorang meninggal maka dikatakan bahwa dia telah menepati janjinya.

Sedangkan orang yang dimaksud oleh ayat ini adalah mereka yang meninggal dengan menepati janjinya kepada Allah di samping ada orang-orang yang masih menunggu kematian tersebut. Penafsiran ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Abbas dengan sanad hasan.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُرَاعِيُّ] “Muhammad bin Sa’id al-Khuza’i meriwayatkan kepada kami.” Perawi yang dimaksud adalah Muhammad bin Sa’id al-Khuza’i al-Bashri dan dia memiliki julukan Mardawaih. Di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*, hanya ada dua hadits yang diriwayatkan darinya: hadits ini dan satu hadits lainnya tentang Perang Khaibar. Adapun Abdul A’la, nasab lengkapnya adalah Abdul A’la bin Abdul A’la as-Sami.

Perkataan: [سَأَلْتُ أَنَسًا] “Aku bertanya kepada Anas.” Demikian al-Bukhari menyebutkan redaksi ini, dan dia menyambunginya dengan jalur sanad yang lain, dan hal tersebut menunjukkan bahwa redaksi matan hadits ini berasal dari sanad kedua tersebut. Sementara, sanad yang pertama menyebutkan dengan jelas bahwa Abdul A’la mendengar hadits ini dari Anas secara langsung sehingga ia aman dari tudingan tadlis (distorsi sanad). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i dari jalur Tsabit bin Anas.

Perkataan: [حَدَّثَنَا زِيَادٌ] “Ziyad meriwayatkan kepada kami.” Saya belum menemukan riwayat yang menyebutkan nasabnya. Al-Kalabadzi dan ulama yang sejalan dengannya berpendapat bahwa perwai yang dimaksud adalah Ziyad bin Abdullah al-Bakka-i, yaitu murid Ibnu Ishaq yang meriwayatkan sejarah peperangan darinya. Dan di dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, nama Ziyad (yang belum diketahui nasabnya secara jelas) hanya disebutkan di dalam hadits ini.

Perkataan: [غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ] “Pamanku, Anas bin an-Nadhr tidak ikut.” Tsabit meriwayatkan hadits ini dari Anas dengan lafazh tambahan berikut: ((الَّذِي سُمِّيَتْ بِهِ)) “(Anas bin an-Nadhr) yang namaku diambil dari namanya.”

Perkataan: [عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ] “(Tidak ikut) Perang Badar.” Tsabit meriwayatkan lafazh tambahan: ((فَكَبُرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ)) “Dan hal itu sangat membebaninya.”

Perkataan: [أَوَّلِ قِتَالٍ] “Perang pertama.” Maksudnya, Perang Badar adalah perang pertama yang Rasulullah ﷺ ikut serta berperang secara langsung di dalamnya. Sebelumnya memang sempat terjadi beberapa ekspedisi militer, tetapi Rasulullah ﷺ tidak ikut secara langsung di dalamnya.

Perkataan: [لَئِنْ اللَّهُ أَشْهَدَنِي] “Seandainya Allah memberiku kesempatan untuk menghadiri peperangan.” Maksudnya, seandainya Allah memberiku kesempatan untuk hadir/ikut di dalam peperangan.

Perkataan: [لَيَرَيْنَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ] “Niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku perbuat.” Huruf *nun* pada lafazh لَيَرَيْنَ dibaca dengan *tasydid*, adapun huruf *lam* di awalnya merupakan perangkat jawab atas kalimat sumpah yang tidak disebutkan secara eksplisit.

Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Tsabit dengan redaksi: ((لَيَرَانِي اللَّهُ)) “Niscaya Allah ﷻ akan melihatku,” yaitu dengan tanpa men-*tasydid*-kan *nun*, dan diikuti dengan huruf *ya* (sebagai *dhamir*). Dan menurutnya, lafazh مَا أَصْنَعُ memiliki kedudukan sebagai *badal* (pengganti) bagi *dhamir mutakallim* (pada lafazh لَيَرَانِي).

Di dalam riwayat Muhammad bin Thalhah dari Humaid, yang akan disampaikan dalam Kitab “al-Maghâzi”, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((لَيَرَيْنَ اللَّهُ مَا أُجِدُّ)) “Niscaya Allah akan melihat kesungguhanku,” yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* (أُجِدُّ) atau dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan men-*dhammah*-kan huruf *jim* (أَجِدُّ). Akar kata ini berasal dari lafazh الْجِدُّ “kesungguhan” yaitu kebalikan dari الْهَزْلُ “main-main.”

Lebih lanjut, Tsabit (yaitu pada riwayat Muslim sebelumnya^{pent}) meriwayatkan lafazh tambahan: ((وَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهُ)) “Dan dia tidak mengucapkan perkataan lainnya.” Maksudnya, Anas bin an-Nadhr khawatir ucapannya akan berkonsekuensi terhadap sesuatu yang tidak sanggup dia lakukan, oleh karena itu dia hanya mengucapkan perkataan ini tanpa menjelaskan maksudnya. Akan tetapi, maksud dari perkataan itu dapat dipahami dari redaksi yang ada, yaitu dia akan bersungguh-sungguh dalam berperang dan tidak akan melarikan diri.

Perkataan: [وَأَنكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ] “Dan kaum Muslimin mulai mengalami kekalahan.” Di dalam riwayat Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari Humaid, yaitu dalam naskah riwayat al-Isma’ili, disebutkan dengan redaksi: ((وَأَنهَزَمَ النَّاسُ)) “Dan (ketika) orang-orang mengalami kekalahan.” Penjelasan tentang kisah ini akan diberikan dalam Bab “Perang Uhud”.

Perkataan: [أَعْتَذِرُ] “Aku memohon maaf.” Yaitu atas kaum Muslimin yang lari (ketika perang).

Perkataan: [وَأَبْرَأُ] “Dan aku berlepas diri.” Yaitu, dari perbuatan orang-orang Musyrik.

Perkataan: [ثُمَّ تَقَدَّمَ] “Kemudian dia maju.” Yaitu, ke arah pasukan kaum Musyrikin.

Perkataan: [فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ] “Lalu, Sa’ad bin Mu’adz menemuinya.” Tsabit meriwayatkan sebuah lafazh tambahan berikut ini dari Anas: ((فَرَأَى سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُنْهَرِمًا)) “Anas bin an-Nadhar melihat Sa’ad bin Mu’adz dalam kondisi kalah,” sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Musnad* ath-Thayalisi. Sementara, pada riwayat an-Nasa-i disebutkan dengan lafazh: ((مُهِمِّمًا)) “Sambil mengawasi.” Akan tetapi, menurutku sepertinya lafazh ini adalah keliru.

Perkataan: [فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّصْرِ] “Wahai Sa’ad bin Mu’adz, Demi Rabb an-Nadhr! Aku ingin Surga!” Sepertinya Anas bin an-Nadhar bermaksud menyebutkan nama bapaknya, tetapi mungkin juga yang dimaksud adalah anaknya. Sebab, Anas bin an-Nadhar ini memiliki putra bernama an-Nadhr dan ketika itu ia masih kecil. Di dalam riwayat Abdul Wahhab disebutkan dengan lafazh: ((قَوْلَ اللَّهِ)) “Maka, demi Allah.” Dan pada riwayat Abdullah bin Bakar dari Humaid yang diriwayatkan oleh al-Harts bin Usamah, dari Anas, disebutkan dengan lafazh: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)) “Dan demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya.” Yang jelas, Anas bin an-Nadhar mengatakan salah satu redaksi tersebut, adapun yang lainnya merupakan bentuk periwayatan dengan makna yang serupa.

Perkataan: [الْجَنَّةَ] “Surga.” Lafazh ini dibaca *manshub* dengan asumsi ada lafazh lain yang menyebabkan ia harus dibaca demikian, dan asumsi kalimatnya adalah: أُرِيدُ الْجَنَّةَ “Aku menginginkan Surga,” atau kalimat yang serupa dengannya. Lafazh الْجَنَّةُ juga boleh dibaca secara *marfu’* dengan asumsi kalimat: مَظْلُونِي الْجَنَّةُ هِيَ “Surgalah yang aku cari.”

Perkataan: [إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا] “Sungguh, aku mencium baunya di balik Uhud.” Yaitu, bau Surga.

Perkataan: [مِنْ دُونِ أُحُدٍ] “Di balik Uhud.” Di dalam riwayat Tsabit disebutkan dengan lafazh: ((وَاهَا لِرَيْحِ الْجَنَّةِ أَجْدُهَا دُونَ أُحُدٍ)) “Oh, wangi Surga. Aku menciumnya di balik Uhud.” Ibnu Baththal dan ulama lainnya mengatakan: “Mungkin saja Anas bin an-Nadhar mengatakan hakikat yang sesungguhnya, yaitu dia mencium wangi Surga yang sebenarnya. Atau, mungkin dia mencium bau wangi yang mengingatkannya dengan wanginya bau Surga. Mungkin juga, Anas bin an-Nadhar sedang membayangkan Surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang mati syahid dan dia membayangkan bahwa Surga itu ada di medan pertempuran ketika itu. Dengan demikian, maknanya menjadi: “Sungguh, aku benar-benar yakin bahwa Surga itu akan diraih di tempat ini sehingga aku sangat merindukannya.”

Lebih lanjut, Anas bin an-Nadhar mengucapkan lafazh: ((وَاهَا)) “Oh” untuk menunjukkan ketakjuban atau kerinduannya kepada Surga. Dan ketika ia merasa begitu senang dengan Surga dan sangat merindukannya maka muncullah pada dirinya kekuatan orang yang mencium wangi Surga sesungguhnya.

Perkataan: [قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ أَنَسٌ] “Sa’ad berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku tidak sanggup melakukan apa yang telah dilakukan Anas.’” Ibnu Baththal mengatakan: “Maksudnya: aku tidak dapat menggambarkan apa yang telah dilakukan Anas bin an-Nadhar karena begitu banyak ujian dan cobaan di medan peperangan yang dihadapinya dari kaum Musyrikin.”

Di dalam riwayat Yazid bin Harun dari Humaid disebutkan dengan redaksi: ((فَقُلْتُ: أَتَا مَعَكَ؛ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَعَ مَا صَنَعَ)) “Aku (Sa’ad bin Mu’adz) katakan: ‘Aku bersamamu.’ Akan tetapi, aku tidak sanggup melakukan seperti yang dia lakukan.” Lahiriiah redaksi ini menunjukkan bahwa Sa’ad bin Mu’adz tidak sanggup untuk maju menghadapi musuh seperti yang dilakukan Anas bin an-Nadhar yang teguh menghadapi berbagai derita di medan pertempuran. Terbukti bahwa pada jasad Anas ditemukan lebih dari delapan puluh bekas tebasan (pedang) dan tikaman tombak. Oleh karena itu, Sa’ad secara jujur mengatakan,

bahwa dia tidak sanggup maju dan melakukan seperti yang dilakukan Anas. Dan penjelasan seperti ini lebih tepat dibandingkan penjelasan Ibnu Baththal sebelumnya.

Perkataan: [فَوَجَدْنَا بِهِ] “Setelah itu, kami mendapati.” Di dalam riwayat Abdullah bin Bakar, matan hadits ini disebutkan dengan redaksi: ((قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَاهُ بَيْنَ الْقَتْلَى، وَبِهِ)) “Anas mengatakan: ‘Lalu, kami mendapati tubuhnya di antara orang-orang yang terbunuh dan pada jasadnya terdapat’”

Perkataan: [بِضْعًا وَثَمَانِينَ] “Delapan puluh sekian.” Saya belum menemukan satu riwayat pun yang menyebutkan secara jelas bilangan satuan yang dimaksud. Dan telah disinggung sebelumnya bahwa lafazh بِضْعُ menunjukkan interval angka antara tiga dan sembilan.

Perkataan: [ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمُوحٍ أَوْ رَمِيَةً بِسَهْمٍ] “(Bekas) tebasan pedang, atau tikaman tombak, atau bidikan anak panah di tubuhnya.” Huruf أَوْ (atau) di sini menunjukkan kemungkinan. Bisa juga ia menunjukkan makna “dan” (kesertaan), tetapi kadar tiap-tiap jenis lukanya tidak disebutkan dengan jelas.

Perkataan: [وَقَدْ مِثْلَ بِهِ] “Dan tubuhnya dipotong-potong.” Lafazh مِثْلَ dibaca dengan men-dhammah-kan huruf mim dan meng-kasrah-kan huruf tsa, baik dengan atau tanpa men-tasydid-kannya. Lafazh ini berasal dari kata الثُّلَّةُ yang artinya memotong-motong anggota tubuh, seperti hidung, telinga dan yang sejenisnya.

Perkataan: [فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتَهُ] “Tidak ada seorang pun yang dapat mengenali jasadnya selain saudara perempuannya.” Di dalam riwayat Tsabit disebutkan: “Bibiku, ar-Rubayyi binti an-Nadhar, mengatakan: ‘Dan aku tidak dapat mengenali jasadnya selain dari jarinya.’” Dan an-Nasa-i meriwayatkan lafazh tambahan dari sanad hadits yang sama: ((وَكَانَ حَسَنَ الْبَنَانِ)) “Dan dia memiliki jari yang indah.” Kata الْبَنَانُ artinya jari. Ada pula yang berpendapat artinya adalah ujung jari. Di dalam riwayat Muhammad bin Thalhah yang lalu, hadits ini disebutkan dengan redaksi yang menunjukkan kergauan, yaitu: “Melalui jarinya atau tahi lalatnya.” Tetapi, riwayat sebelumnya lebih banyak disebutkan.

Perkataan: [قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُّ] “Anas berkata: ‘Kami pikir atau kami menduga.’” Keraguan ini berasal dari perawi, tetapi kedua lafazh ini memiliki makna yang sama. Di dalam riwayat Ahmad dari Yazid bin Harun, dari Humaid; dan di dalam riwayat Abdullah bin Bakar disebutkan dengan lafazh: “Oleh karena itu, kami katakan.” Adapun dalam riwayat Ahmad bin Sinan dari Yazid disebutkan dengan redaksi: ((وَكَاثُرًا يَقُولُونَ)) “Dan mereka mengatakan.” Lebih lanjut, di dalam riwayat Tsabit redaksi ini disebutkan dengan tegas: ((وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ)) “Dan kemudian ayat ini diturunkan.”

Perkataan: [وَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ] “Dan dia berkata: ‘Sesungguhnya saudara perempuannya.’” Semua naskah yang ada menyebutkan redaksi seperti ini tanpa menyebutkan nama orang yang berkata tersebut. Dan yang dimaksud adalah Anas bin Malik, perawi hadits ini. Sedangkan *dhamir* pada lafazh (أُخْتَهُ) ditujukan kepada saudara perempuan Anas bin an-Nadhar. Mungkin juga yang mengatakan demikian adalah salah seorang perawi selain Anas bin Malik, tetapi saya tidak menemukan riwayat yang menyebutkannya secara jelas. Bahkan, al-Isma’ili juga tidak meriwayatkan nama tersebut di dalam naskah yang ada padanya.

Adapun wanita yang dimaksud adalah ar-Rubayyi, yaitu saudara perempuan Anas bin an-Nadhr yang juga merupakan bibi Anas bin Malik dari jalur bapaknya. Kisah tentang ar-Rubayyi ini akan diulas di dalam Kitab “al-Qishâsh”.

Ada beberapa keterangan yang dapat dipetik dari kisah Anas bin an-Nadhar di atas. Di antaranya: Seseorang boleh mengorbankan nyawanya dengan sengaja di dalam jihad (peperangan), keutamaan memenuhi janji/nadzar meskipun hal itu membebani diri dan sampai mengantarkan kepada kematian, dan mencari mati syahid di dalam jihad tidak termasuk perbuatan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan yang dilarang. Kisah ini juga menunjukkan keutamaan salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ yang bernama Anas bin an-Nadhr, kekuatan imannya, rasa takutnya kepada Allah, sikap wara’nya dan keyakinannya yang teguh.

Az-Zain bin al-Munayyir mengatakan: “Salah satu pernyataan yang paling dalam dan bermakna di dalam hadits ini adalah perkataan Anas bin an-Nadhr terkait dengan kaum Muslimin (ketika itu): ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf kepada-Mu.’ Dan perkataannya terkait kaum Musyrikin: ‘Dan aku berlepas kepada-Mu dari apa yang dilakukan orang-orang itu.’ Perkataan ini menunjukkan bahwa Anas bin an-Nadhar tidak menyukai kedua hal tersebut meskipun keduanya memiliki substansi yang berbeda.”²⁵

Pembahasan tentang kekalahan sebagian kaum Muslimin (Sahabat) dan mundurnya mereka dari medan perang—semoga Allah memaafkan mereka—akan disebutkan di dalam Kitab “al-Maghâzi”, Bab “Perang Uhud”, semoga Allah senantiasa meridhai mereka semua.

Perkataan: [وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Dan Isma’il meriwayatkan kepada kami.” Yaitu, Isma’il bin Abi Uwais, adapun saudara laki-lakinya bernama Abu Bakar Abdul Hamid. Sedangkan nasab Sulaiman adalah Sulaiman bin Bilal.

Perkataan: [أَرَأَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ] “Aku menduga ia (meriwayatkan) dari Muhammad bin Abi Atiq.” Lafazh di sini أَرَأَهُ dilafalkan dengan men-dhammah-kan huruf hamzah, artinya adalah aku menduga. Dan ini adalah perkataan Isma’il (bin Abi Uwais).

Perkataan: [عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ] “Dari Kharijah bin Zaid.” Yaitu, Kharijah bin Zaid bin Tsabit. Az-Zuhri meriwayatkan hadits ini melalui guru (perawi) yang lain, yaitu Ubaid bin as-Sabbaq. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara riwayat Kharijah dan Ubaid bin as-Sabbaq terkait penyebutan redaksi ayat al-Qur-an yang didapatkan oleh Zaid bin Tsabit dari Khuzaimah.

Kharijah mengatakan bahwa ayat itu adalah: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا﴾ “Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati ...” (QS. At-Taubah [9]: 23). Sementara, ‘Ubaib bin as-Sabbaq mengatakan bahwa ayat itu adalah: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ “Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri” (QS. At-Taubah [9]: 128)

²⁵ Dalam catatan kaki naskah Bulaq disebutkan: في نسخة: مع تقاربهما.

Al-Bukhari sendiri meriwayatkan kedua hadits di atas dengan sanadnya masing-masing, dan seakan-akan itu menunjukkan bahwa menurutnya kedua hadits tersebut adalah shahih. Kesimpulan ini dikuatkan bahwa Syu'aib dan Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kedua redaksi hadits di atas dari az-Zuhri sebagaimana yang akan dijelaskan dalam Kitab "Fadhâ-ilul Qur-ân".

Lebih lanjut, dalam riwayat Ubaid bin as-Sabbaq terdapat beberapa lafazh tambahan yang tidak ditemukan dalam riwayat Kharijah ini. Akan tetapi, hanya Kharijah yang meriwayatkan lafazh tentang salah satu sifat Khuzaimah: "Dan Rasulullah pernah menyatakan bahwa kesaksiannya setara dengan kesaksian dua orang laki-laki." Pembahasan tentang substansi dari redaksi tambahan ini akan saya berikan pada Bab "Tafsîr Sûratil Ahzâb", *in sya Allah*.

Redaksi yang disitir oleh al-Bukhari dalam hadits ini adalah redaksi yang berasal dari Muhammad bin Abi Atiq. Adapun redaksi yang diriwayatkan dari jalur Syu'aib akan disebutkan di Bab "Tafsîr Sûratil Ahzâb". Pada riwayat itu, Syu'aib berkata: "Dari az-Zuhri, Kharijah mengabarkan kepadaku.." Dan bahasan lainnya terkait masalah ini akan disampaikan dalam Kitab "Fadhâ-ilul Qur-ân", *in sya Allah*.



Beramal Shalih Sebelum Berperang

١٣ - بَابُ عَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْقِتَالِ

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ.

وَقَوْلُهُ²⁶: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ
مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَنٌ مَرْصُوصٌ ﴿٤﴾﴾

Dan Abud Darda mengatakan: “Sesungguhnya kalian berperang dengan (bekal) amal-amal kalian.

Dan firman-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

(QS. Ash-Shaff [61]: 2-4)

²⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: ﴿٤﴾.

(٢٨٠٨) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَاتِلْ أَوْ أُسْلِمْ؟ قَالَ: ((أُسْلِمِ ثُمَّ قَاتِلِ)) . فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا)) .

2808. Muhammad bin Abdurrahim meriwayatkan kepadaku, Syababan bin Sawwar al-Fazari meriwayatkan kepada kami, Irsa-il meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar al-Bara رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengisahkan: “Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ sambil menutup wajahnya dengan (perisai dari) besi seraya berkata: ‘Ya Rasulullah, apakah aku langsung ikut berperang atau masuk Islam terlebih dahulu?’ Rasulullah menjawab: ‘Masuklah Islam, kemudian barulah engkau ikut berperang.’ Laki-laki itu pun masuk Islam lalu berperang dan terbunuh. Melihat kejadian itu, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Orang itu melakukan perbuatan yang sedikit dan diberi balasan yang banyak.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْقِتَالِ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ] “Bab: Beramal shalih sebelum berperang. Dan Abud Darda mengatakan: ‘Sesungguhnya kalian berperang dengan amal-amal kalian.’” Seperti inilah redaksi yang diriwayatkan pada semua naskah al-Bukhari. Sepertinya, seluruh redaksi di atas berasal dari perkataan Abud Darda, tetapi al-Bukhari hanya menisbatkan redaksi: “Sesungguhnya kalian berperang dengan (bekal) amal-amal kalian” kepadanya. Saya berpendapat demikian karena saya mendapati *atsar* tersebut di kitab *al-Mujâlasah* karya ad-Dinawari, dan *Atsar* ini diriwayatkan melalui jalur Abu Ishaq al-Fazari, dari Sa’id bin Abdul Aziz, dari Rabiah bin Yazid, bahwa

Abud Darda berkata: “Wahai sekalian manusia, lakukanlah amal shalih sebelum berperang karena sesungguhnya kalian berperang dengan (bekal) amal-amal kalian.” Akan tetapi, kemudian saya dapat memahami mengapa al-Bukhari memisahkan redaksi *Atsar* tersebut. Yaitu, karena sanad ini terputus antara Rabiah dan Abud Darda.

Ibnul Mubarak meriwayatkan di dalam kitab *al-Jihâd*, dengan sanad dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabiah bin Yazid, dari Ibnu Halbas, dari Abud Darda, ia berkata: “Sesungguhnya kalian berperang dengan (bekal) amal-amal kalian.” Di dalam riwayat ini, Ibnul Mubarak tidak menyebutkan perkataan Abud Darda sebelumnya (yaitu: ‘Wahai sekalian manusia, lakukanlah amal shalih sebelum berperang’^{pent}). Sementara, al-Bukhari hanya menyebutkan perkataan Abud Darda yang berasal dari sanad yang bersambung dan karenanya dengan tegas dia menisbatkan perkataan tersebut kepada Abud Darda.

Adapun perkataan Abud Darda yang diriwayatkan dengan sanad *munqathi*’ dipakai sebagai judul bab untuk menunjukkan bahwa al-Bukhari juga mengetahui adanya riwayat tersebut.

Perkataan:

[وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ - إِلَى قَوْلِهِ - بُنِينَ مَرْصُومٌ﴾]
“Dan firman-Nya *Ta’ala*: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?’—hingga firman-Nya:— ‘Bangunan yang tersusun kokoh.’ (QS. Ash-Shaff [61]: 2-4)”
Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits al-Bara tentang kisah seorang laki-laki yang terbunuh di dalam peperangan setelah dia masuk Islam.

Ibnul Munayyir mengatakan: “Korelasi antara judul bab dan ayat, dengan hadits al-Bara tentu sudah sangat jelas. Justru yang masih menjadi pertanyaan adalah korelasi antara judul bab dengan ayat. Seakan-akan, di satu sisi Allah mencela orang yang mengatakan akan melakukan kebaikan padahal dia tidak melakukannya. Dan di sisi lain, Allah memuji orang yang menepati niatnya untuk berperang dan teguh dalam menjalaninya.

Atau, bisa juga dipahami bahwa Allah mengingkari orang yang mengatakan mengucapkan bahwa dia ingin berperang tetapi kemudian terbukti bahwa orang itu mengingkari perkataannya tersebut. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan bersikap jujur dan kesungguhan untuk menepati apa yang telah diucapkan, dan hal itu termasuk salah satu amalan yang paling baik.” Menurut saya, penafsiran yang kedua adalah lebih tepat, *wallāhu a’lam*.

Al-Karmani mengatakan: “Yang ingin diangkat dari ayat tersebut terkait dengan judul bab ini adalah firman Allah di bagian akhirnya: ﴿صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَنٌ مَّرْصُومٌ﴾ ‘*Dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*’ Sebab, membuat barisan pasukan termasuk amal shalih sebelum berperang.”

Adapun tafsir tentang makna: ﴿مَّرْصُومٌ﴾ “Yang tersusun kokoh” akan disampaikan di dalam Kitab “at-Tafsîr”.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ] “Muhammad bin Abdurrahim meriwayatkan kepadaku.” Dia adalah seorang al-Hafizh di bidang hadits yang dikenal dengan julukan Sha’iqah. Adapun nasab Isra-il adalah Isra-il bin Yunus bin Abu Ishaq as-Subai’i.

Perkataan: [أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ.” Saya belum menemukan namanya. Di dalam riwayat Muslim dari jalur Zakariya bin Abu Za-idah, dari Abu Ishaq disebutkan bahwa laki-laki itu berasal dari kaum Anshar, yaitu dari Bani Nabit.

Sebab, apabila tidak dikatakan bahwa laki-laki itu berasal dari Bani Nabit, tentu sangat mungkin ditafsirkan bahwa ia adalah Amr bin Tsabit bin Waqasy yang lebih dikenal dengan nama Ashram bin Abdul Asyhal. Sebab, Bani Abdul Asyhal adalah keluarga terkemuka di kalangan Anshar dan merupakan bagian dari suku Aus; dan mereka tentu berbeda dengan Bani Nabit.

Ibnu Ishaq meriwayatkan kisah tentang Amr bin Tsabit di dalam kitab *al-Maghâzi* dengan sanad shahih dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata: “Beritahukanlah kepadaku tentang seorang laki-laki yang masuk Surga padahal dia belum pernah mengerjakan satu shalat pun?” Abu Hurairah mengatakan: “Dia adalah Amr bin Tsabit.”

Ibnu Ishaq melanjutkan: “Hushain bin Muhammad mengisahkan: Aku bertanya kepada Mahmud bin Labid: ‘Bagaimanakah kisahnya?’ Mahmud menjawab: ‘Mulanya, Amr tidak menyukai Islam, dia baru tertarik untuk masuk Islam ketika Perang Uhud. Amr pun mengambil pedangnya lalu bergabung dengan pasukan. Lalu, dia masuk ke tengah peperangan yang berkecamuk dan ikut berperang hingga akhirnya jatuh dan terluka.

Kaumnya menemukannya di tengah peperangan dan bertanya: ‘Apa yang membuatmu ikut berperang? Apakah karena merasa tidak nyaman kepada kaummu, atau karena kecintaan kepada Islam?’ Amr menjawab: ‘Karena kecintaan kepada Islam. Aku ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ hingga aku menderita luka.’ Dan Rasulullah bersabda: ‘Dia (Amr) termasuk penghuni Surga.’”

Abu Dawud dan al-Hakim meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah (dia mengisahkan): “Mulanya, Amr tidak suka kepada Islam demi mempertahankan kehormatan Tuhannya pada masa Jahiliyah. Ketika Perang Uhud, dia bertanya: ‘Di manakah kaumku?’ Orang-orang mengatakan: ‘Di Uhud.’ Maka, Amr pun mengambil pedangnya lalu menyusul mereka. Ketika melihat Amr datang, mereka mengatakan: ‘Menjauhlah dari kami!’ Amr membalas: ‘Sesungguhnya aku telah masuk Islam.’

Kemudian, dia ikut berperang hingga terluka. Sa’ad bin Mu’adz mendatangnya dan berkata: ‘Engkau keluar karena marah (kepada musuh) demi Allah dan Rasul-Nya.’ Setelah itu, Amr bin Tsabit wafat dan dia (akan) masuk Surga, padahal dia belum sempat mengerjakan satu shalat pun.”

Kedua riwayat di atas dapat diselaraskan dengan mengatakan bahwa kaum Muslimin yang melihat kehadirannya lalu mengatakan: “Menjauhlah dari kami” bukanlah berasal dari kaumnya. Adapun kaumnya tidak mengetahui kehadiran Amr, mereka baru mengetahui kehadirannya setelah melihat sosoknya ikut di tengah peperangan yang sedang berkecamuk. Dan dari kedua riwayat ini pula dapat dikatakan bahwa mulanya Amr mendatangi Nabi ﷺ dan berdiskusi dengan beliau hingga akhirnya dia masuk Islam. Setelah itu, barulah dia ikut berperang dan kehadirannya itu dilihat oleh orang-orang yang mengatakan kepadanya: “Menjauhlah dari kami.”

Penyelarasan ini dikuatkan oleh perkataan Amr kepada mereka: “Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ.” Jadi, seakan-akan kaumnya mendapati dirinya setelah itu, lalu mereka mengatakan hal kami sampaikan sebelumnya. Penyelarasan ini juga dikuatkan oleh redaksi *atsar* al-Bara yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Dia (an-Nasa-i) menuturkannya dari riwayat Zuhair bin Mu’awiyah, dari Abu Ishaq dengan redaksi yang serupa dengan riwayat Isra-il. Dan di dalam riwayatnya disebutkan bahwa Amr berkata kepada Rasulullah ﷺ:

((لَوْ أَنِّي حَمَلْتُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَاتَلْتُ حَتَّى أُقْتَلَ أَكَانَ خَيْرًا لِّي وَلَمْ أَصِلْ صَلَاةً؟)) قَالَ: ((نَعَمْ.))

“Seandainya aku mengangkat pedang untuk menghadapi suatu kaum (berjihad^{pent}), lalu aku berperang hingga aku terbunuh, apakah hal itu akan membawa kebaikan untukku, padahal aku belum mengerjakan satu shalat pun?” Rasulullah ﷺ menjawab: ‘Ya.’ Maka, Amr pun masuk Islam.”

Dan riwayat ini sejalan dengan perkataan Abu Hurairah رضي الله عنه : “Dia (akan) masuk Surga, padahal ia belum sempat mengerjakan satu shalat pun.”

Adapun bahwa dirinya berasal dari Bani Asyhal, tetapi di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa dia berasal dari Bani Nabit, dapat dikatakan bahwa Amr memiliki hubungan nasab tertentu dengan

Bani Nabit. Sebab, Bani Nabit adalah saudara Bani Asyhal, keduanya dipertemukan oleh nasab²⁷ kepada suku Aus.

Perkataan: [مُقَنَّع] “Sambil menutup wajahnya.” Lafazh مُقَنَّع dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan men-*tasydid*-kannya. Lafazh ini merupakan kiasan dari menutupi wajah dengan perlengkapan perang (semacam topi baja^{pent}).

Perkataan: [وَأُجِرَ كَثِيرًا] “Dan diberi balasan yang banyak.” Lafazh أُجِرَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, dan *fi’il* ini dituturkan dalam bentuk mabni (*majhul*). Adapun asumsi kalimatnya adalah: ((وَأُجِرَ أَجْرًا كَثِيرًا)) “Dan dia diberi balasan yang banyak.”

Hadits ini menjelaskan bahwa pahala yang melimpah mungkin saja diraih melalui amalan yang kecil, semata-mata sebagai bentuk karunia dan kebaikan Allah.



²⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: الأنساب.

Orang Yang Terkena Anak Panah Tak Bertuan, Lalu Anak Panah Itu Membunuhnya

١٤ - بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرُبٌ فَقَتَلَهُ

(٢٨٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيْعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ - وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرُبٌ - فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ. قَالَ: ((يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جَنَّانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى)).

2809. Muhammad bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Husain bin Muhammad Abu Ahmad meriwayatkan kepada kami, Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, Anas bin Malik meriwayatkan kepada kami bahwa Ummur Rubayyi binti al-Bara; yaitu Ummu Haritsah bin Suraqah, mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata: "Wahai Nabi Allah, maukah engkau mengabarkan kepadaku tentang nasib Haritsah—dan Haritsah ini terbunuh di Perang Badar akibat

terkena panah tak bertuan (nyasar). Bila dia berada di Surga niscaya aku akan bersabar. Dan bila tidak demikian maka aku akan benar-benar menangisinya.” Beliau ﷺ menjawab: “Wahai Ummu Haritsah, sungguh ada tingkatan-tingkatan di dalam Surga, dan sesungguhnya anak laki-lakimu mendapatkan Firdaus yang paling tinggi.”

[Hadits nomor 2809 ini ditemukan juga pada nomor: 3982, 6550, dan 6567]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرَبٌ] “Bab: Orang yang terkena panah tak bertuan.” Lafazh (سَهْمٌ) pada judul bab ini dibaca dengan *tanwin*. Adapun lafazh (غَرَبٌ) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ghain*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, dan diakhiri dengan huruf *ba*. Demikian pelafalan yang lazim tentang lafazh ini, dan perbedaan pendapat ahli bahasa tentangnya akan dibahas kemudian.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] “Muhammad bin Abdilllah meriwayatkan kepada kami.” Al-Kalabadzi dan ulama yang sejalan dengannya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdilllah adz-Dzuhli yang nasab tak lain adalah Muhammad bin Yahya bin Abdilllah. Akan tetapi, al-Bukhari menyandarkan nasabnya kepada kakeknya (Abdullah). Di dalam riwayat Ali bin as-Sakan disebutkan: “Muhammad bin Abdilllah bin al-Mubarak al-Mukharrami.” Apabila nama yang dikatakan oleh Ali bin as-Sakan ini bukanlah nama yang dibuat-buatnya sendiri, maka apa yang disampaikannya tersebut dapat menjadi acuan.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini di dalam Kitab “at-Tauhîd”, yaitu di dalam kitab *Shahîh*-nya, dari Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli, dari Husain bin Muhammad al-Marwazi dengan kelanjutan sanad yang sama.

Perkataan: [أَنَّ أُمَّ الرُّبَيْعِ بِنْتُ الْبَرَاءِ] “Bahwa Ummur Rubayyi binti al-Bara.” Demikian redaksi yang disebutkan oleh seluruh periwayat kitab *Shahîh al-Bukhari*. Kemudian, al-Bukhari menyebutkan: “Yaitu Ummu Haritsah bin Suraqah,” dan nama inilah yang menjadi acuan. Adapun nama yang pertama adalah keliru sebagaimana dijelaskan oleh lebih dari satu orang ulama. Salah satunya adalah ad-Dimyathi, dan dia berkata: “Perkataan al-Bukhari: ‘Ummur Rubayyi binti al-Bara adalah sebuah kekeliruan. Sebab, perawi yang dimaksud adalah ar-Rubayyi binti an-Nadhr, yaitu bibi dari Anas bin Malik bin an-Nadhr bin Dhamdham bin Amr. Dan telah disebutkan sebelumnya kisah tentang terbunuhnya saudara laki-lakinya yang bernama Anas bin an-Nadhr. Bahkan, al-Bukhari menyebutkan nama Sahabiyat ini ketika menyitir kisah Anas tersebut. Dan wanita itu tidak lain adalah Ummu Haritsah bin Suraqah bin al-Harits bin Adi bin Nabi Adi bin an-Najjar.

Ibnu Ishaq, Musa bin Uqbah, dan ulama lainnya menyebutkan bahwa Haritsah adalah salah seorang Sahabat yang ikut dalam Perang Badar. Mereka juga sepakat bahwa Hibban bin al-Ariqah memanah al-Haritsah ketika dia sedang berada di kolam, dan panah itu mengenai bagian lehernya sehingga al-Haritsah pun meninggal.”

Saya (Ibnu Hajar) ingin menerangkan pula bahwa di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah di atas disebutkan redaksi: “Bahwa ar-Rubayyi binti al-Bara,” yaitu tanpa penyebutan lafazh “Umm”, dan sepertinya redaksi ini lebih tepat. Akan tetapi, di dalam nasab ar-Rubayyi binti an-Nadhar tidak ada seorang pun yang bernama al-Bara. Yang mungkin dikatakan adalah ar-Rubayyi, bibi dari al-Bara. Sebab, al-Bara bin Malik adalah saudara Anas bin Malik dan keduanya dapat digolongkan sebagai anak dari saudara laki-laki ar-Rubayyi, yaitu Anas bin an-Nadhar.

At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari jalur Sa’id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dia berkata: “Dari Anas (diriwayatkan) bahwa ar-Rubayyi binti an-Nadhar menemui Nabi ﷺ dan ketika itu anaknya, Haritsah bin Suraqah, meninggal pada saat Perang Badar.” (Al-Hadits)

An-Nasa-i meriwayatkannya dari jalur Sulaiman bin al-Mughirah, dari Tsabit, dari Anas, dia menuturkan: “Haritsa; anak bibiku, pergi (berjihad). Kemudian, bibiku, yaitu ibunya, datang” Ibnu Nu’aim al-Ashbahani menuturkan bahwa al-Hakam bin Abdul Malik juga meriwayatkannya dari jalur Qatadah, dan dia (Qatadah) menyebutkan: “Haritsah bin Suraqah” Sementara itu, Ibnul Atsir di dalam kitab *Jâmi’ul ‘Ushûl* mengatakan: “Namanya sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab tentang nasab, sejarah peperangan, dan nama-nama Sahabat adalah Ummu Haritsah, yaitu ar-Rubayyi binti an-Nadhar, bibi dari Anas bin Malik.”

Akan tetapi, semua sanggahan di atas dibantah oleh al-Karmani. Menurutnyanya al-Bukhari tidak melakukan kekeliruan dalam penyebutan nama perawi ini. Sebab, di dalam naskah *Shahîh al-Bukhari* yang diriwayatkan oleh an-Nasafi hanya disebutkan redaksi ringkas yang berasal dari Anas: “Sesungguhnya Ummu Haritsah bin Suraqah.” Jadi, mungkin saja di dalam naskah yang diriwayatkan oleh al-Farabri terdapat catatan kaki sebagian periwayat kitab *Shahîh al-Bukhari* yang disebutkan secara keliru, dan kemudian kekeliruan itu dijadikan sebagai acuan dalam penulisan matan hadits. Demikian menurutnya.

Saya sendiri telah merujuk kepada naskah utama yang diriwayatkan oleh an-Nasafi dari naskah Ibnu Abdil Bar dan saya mendapati bahwa apa yang tertera di naskah itu sesuai dengan riwayat al-Farabri. Jadi, justru naskah yang dipegang oleh al-Karmani memiliki kekurangan, dan klaim adanya tambahan pada seperti kitab ini tentu tidak dapat diterima. Dengan demikian, secara eksplisit dapat dikatakan bahwa pencantuman lafazh *Umm* (Ummur Rubayyi) dan *binti* (binti al-Bara) dalam naskah al-Bukhari ini adalah sebuah kekeliruan dan alasannya telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, kekeliruan seperti ini bukan termasuk permasalahan besar yang membuat keshahihan hadits menjadi cacat atau membuat kredibilitas seorang perawi dipertanyakan.

Di dalam riwayat Sa’id bin Abu Arubah, yang di dalamnya disebutkan nama ar-Rubayyi binti an-Nadhar, juga terjadi kekeliruan dalam penyebutan nama anaknya. Di dalam riwayat itu disebutkan “al-Harits”, bukan “al-Haritsah”.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Aban dari Qatadah, dia berkata bahwa lafazh Ummu Haritsah tidak disebutkan, dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad. Dia juga meriwayatkannya dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas. Di dalam Kitab “al-Maghâzi” akan disebutkan tentang hadits ini yang diriwayatkan dari jalur Humaid, dari Anas.

Kemudian, al-Karmani menyebutkan beberapa penafsiran yang cukup jauh dari kebenaran terhadap riwayat yang ada di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Dia berkata: “Mungkin saja ar-Rubayyi ini memiliki anak laki-laki yang bernama ar-Rabi dari suaminya yang lain selain Suraqah yang bernama al-Bara. Adapun lafazh: بِنْتُ الْبَرَاءِ “Bintu al-Bara” memiliki kedudukan sebagai *khavar* bagi أَنَّ، dan *dhamir* هي “dia wanita” merujuk kepada ar-Rubayyi, sementara lafazh بِنْتُ menjadi *shifat* bagi ibu ar-Rubayyi. Jadi, yang dimaksud dari lafazh *umm* (ibu) di sini adalah neneknya dan penyandaran lafazh *umm* kepada ar-Rubayyi sekadar untuk menjelaskan bahwa ibu yang dimaksud tak lain adalah ar-Rubayyi. Sementara, yang dimaksud lafazh بِنْتُ adalah bibinya. Al-Karmani juga mengatakan: “Penjelasan seperti ini, meskipun terkesan berlebihan, jauh lebih baik daripada menyalahkan para perawi yang telah diakui keshalihan agamanya dan ketepatan hafalannya.”

Menurut saya (Ibnu Hajar), al-Bukhari sengaja memilih riwayat Syaiban daripada riwayat Sa’id bin Abi Arubah karena Syaiban secara tegas menyebutkan bahwa Anas meriwayatkan kisah tersebut kepada Qatadah secara langsung. Dan al-Bukhari memang sangat memperhatikan konteks periwayatan secara langsung seperti ini, terlebih lagi apabila riwayat tersebut disampaikan oleh perawi *mudallis* atau perawi yang semasa dengan perawi di atasnya. Sebagai bukti, di dalam riwayat yang lain al-Bukhari menyebutkan nama Sahabat yang ikut dalam Perang Badar ini dengan lafazh: “... dan Haritsah bin ar-Rubayyi, yaitu Haritsah bin Suraqah.”

Jelas bahwa dalam riwayat tersebut al-Bukhari tidak berpegang kepada riwayat Syaiban di dalam bab ini yang menyebutkan bahwa nama Sahabat itu adalah Haritsah bin Ummir Rubayyi.

Al-Bukhari tetap berpegang kepada riwayat yang lebih kuat yang menyebutkan bahwa ar-Rubayyi adalah nama ibu dari Haritsah, sedangkan bapaknya adalah Suraqah.

Perkataan: [أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرِبٌ] “Akibat terkena panah tak bertuan (nyasar).” Maksudnya, anak panah yang dilepaskan oleh orang yang tidak diketahui, atau tidak diketahui dari arah mana ia berasal, atau anak panah yang melesat ke arahnya tanpa sengaja (nyasar). Demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaidah dan ulama lainnya.

Pelafalan yang benar terkait dengan lafazh غَرِبٌ adalah *tanwin* dan dengan men-*sukun*-kan *ra*. Tetapi, hal itu dibantah Ibnu Qutaibah dan dia mengatakan: “Memang seperti itu yang banyak dikatakan orang, tetapi yang lebih tepat adalah dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* dan membacanya dengan konteks *idhafah* (سَهْمٌ غَرِبٍ).

Al-Harawi menuturkan dari Ibnu Zaid, dia berkata: “Apabila anak panah itu datang dari sumber yang tidak diketahui maka ia dibaca dengan *tanwin* dan men-*sukun*-kan huruf *ra* (سَهْمٌ غَرِبٌ). Apabila orang yang melepaskan anak panah itu diketahui tetapi ia salah sasaran maka lafazh ini dibaca dengan *idhafah* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* (سَهْمٌ غَرِبٍ).” Dia juga mengatakan: “Dan al-Azhari menyebutkan bahwa lafazh ini hanya dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* (غَرِب), bukan dengan cara yang lainnya. Sementara, Ibnu Duraid, Ibnu Faris, al-Qazzaz, penulis kitab *al-Muntaha*, dan ulama lainnya mengatakan bahwasanya kedua cara pelafalan di atas dibenarkan secara mutlak.” Ibnu Sayyidihi mengatakan: “Apabila seseorang terkena anak panah yang tidak diketahui siapa yang melesatkannya, maka secara bahasa boleh dikatakan: أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرِبٌ atau أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرِبٍ. Dan ada pula yang berpendapat bahwa kedua pelafalan ini diucapkan untuk anak panah tidak diketahui dari mana asalnya, dan ada pula yang mengatakan bahwa ia ditujukan untuk anak panah nyasar. Dan semua itu dapat diungkapkan dengan lafal tersebut.”

Dapat saya simpulkan bahwa klausa (سَهْمٌ غَرِبٌ) dapat menunjukkan empat macam keadaan. Adapun kisah Haritsah di dalam hadits ini menggambarkan jenis yang kedua, yaitu bahwa si pemanah memang sengaja ingin membunuhnya, tetapi Haritsah tidak menyadari hal itu.

Di dalam riwayat Tsabit, yang diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan bahwa Haritsah keluar untuk mengamati (peperangan). Dan dari jalur sanad tersebut, an-Nasa-i meriwayatkan lafazh tambahan yaitu: “Sesungguhnya Haritsah tidak keluar untuk berperang.”

Perkataan: [إِنِّي جَاهِدُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ] “Maka aku akan benar-benar menangisinya.” Al-Khatthabi mengatakan: “Nabi ﷺ membenarkan keinginannya untuk menangisi jenazah Haritsah, ini menunjukkan bahwa boleh menangisi orang yang sudah meninggal.”

Perlu saya luruskan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum pengharaman meratapi mayyit sehingga ia tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang membolehkannya. Sebab, pengharaman meratapi mayyit lahir setelah Perang Uhud, sedangkan kisah ini terjadi setelah Perang Badar.

Di dalam riwayat Sa’id bin Arubah disebutkan dengan redaksi: “Maka aku akan bersungguh-sungguh berdoa (untuknya),” sebagai pengganti redaksi “menangisinya”. Akan tetapi, riwayat itu adalah keliru dan kekeliruan ini tertera dalam beberapa naskah saja.

Di dalam riwayat Humaid yang akan disampaikan di dalam Kitab “ar-Riqâq”, Bab “Sifat Surga dan Neraka”, dan juga di dalam riwayat an-Nasa-i, disebutkan dengan redaksi: “Apabila dia berada di Surga maka aku tidak akan menangisinya.” Dan redaksi ini menunjukkan keshahihan riwayat yang menyebutkan lafazh الْبُكَاءِ (tangisan).

Selain itu, pada riwayat Humaid ini disebutkan juga lafazh berikut: ²⁸ ((وَالْأَفْئِدَةُ مَا أَصْنَعُ)) “Dan jika tidak demikian, maka engkau akan melihat apa yang akan aku perbuat.” Redaksi serupa juga disebutkan pada riwayat Hammad dari Tsabit, yang diriwayatkan oleh Ahmad.

Perkataan: [إِنَّهَا جَنَانٌ فِي الْجَنَّةِ] “Sesungguhnya ada tingkatan-tingkatan di dalam Surga.” Demikian redaksinya. Sementara, di dalam riwayat Sa’id bin Abi Arubah disebutkan dengan redaksi: ((إِنَّهَا جَنَانٌ فِي جَنَّةٍ)) yaitu dengan bentuk nakirah pada lafazh جَنَّةٍ. Dan di dalam riwayat Aban

²⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: مَا أَصْنَعُ.

—yang diriwayatkan oleh Ahmad—disebutkan dengan redaksi: ((إِنَّهَا جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ فِي جَنَّاتٍ)) “Sesungguhnya ada banyak tingkatan di dalam Surga.” Dan di dalam riwayat Humaid²⁹ yang lalu disebutkan dengan redaksi: ((إِنَّهَا جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ)) “Sesungguhnya Surga itu terdiri dari banyak tingkatan.”

Adapun *dhamir* pada lafazh إِنَّهَا ditafsirkan oleh lafazh selanjutnya. Dan konteks seperti ini sama seperti perkataan orang-orang Arab: هِيَ الْعَرَبُ تَقُولُ مَا شَاءَتْ “Dia adalah orang-orang Arab yang mengatakan apa yang dikehendakinya.” Tujuan penyebutan *dhamir* dalam redaksi seperti ini adalah untuk memunculkan nilai kebesaran dan keagungan. Adapun tentang Surga Firdaus telah diulas sebelumnya.



²⁹ Dalam catatan kaki kitab *Shahih al-Bukhari* cetakan Bulaq disebutkan: حماد.

Orang Yang Berperang Agar Kalimat Allah Menjadi Yang Paling Tinggi

١٥ - بَاب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

(٢٨١٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)).

2810. Sulaiman bin Harb telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Abu Wa-il, dari Abu Musa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Ada orang yang berperang demi mendapatkan ghanimah, ada orang yang berperang agar (dirinya) disebut-sebut, dan ada orang yang berperang agar menjadi terpandang. Lantas, siapakah (di antara mereka) yang dinilai berperang di jalan Allah?' Rasulullah menjawab: 'Barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, dialah orang yang (berperang) di jalan Allah.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا] “Bab: Orang yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi.” Maksudnya, keutamaan orang yang melakukan hal tersebut. Susunan redaksi ini bisa juga ditafsirkan sebagai kalimat syarat yang jawab syaratnya tidak disebutkan, dan asumsinya adalah: “(Siapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi) maka dialah yang dianggap benar.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَمْرِو] “Dari Amr.” Yaitu Amr bin Murrah.

Perkataan: [عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى] “Dari Abu Wa-il, dari Abu Musa.” Di dalam riwayat Ghundâr dari Syu’bah yang disebutkan di dalam Kitab “Fardhul Khumus”, sanad ini disebutkan dengan lafazh: ((سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ؛ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى)) “Aku mendengar Abu Wa-il (berkata): ‘Abu Musa meriwayatkan kepada kami.’”

Perkataan: [جَاءَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki mendatangi.” Di dalam riwayat Ghundâr yang kami singgung di atas, disebutkan dengan redaksi: ((قَالَ الْأَعْرَابِيُّ)) “Seorang Arab Badui (pedalaman) berkata.” Dan ini menunjukkan kekeliruan redaksi yang disebutkan di dalam riwayat ath-Thabrani dari jalur sanad yang lain, dia menyebutkan: “Dari Abu Musa, dia berkata: ‘Ya Rasulullah ...,’” lalu ath-Thabrani menyebutkan matan hadits di atas. Sebab, meskipun nama Abu Musa (sebagai Sahabat Nabi ﷺ^{-pent}) boleh tidak disebutkan secara jelas di dalam sanad, tetapi menyebutnya sebagai seorang Arab Badui tentu adalah sebuah kekeliruan.

Lebih lanjut, sosok laki-laki Arab Badui ini mungkin saja ditujukan kepada Lahiqli bin Dhumairah yang haditsnya disebutkan oleh Abu Musa al-Madini di dalam kitab *ash-Shahâbah*, dari jalur Ufair bin Ma’dan (dia menuturkan): “Aku mendengar Lahiqli bin Dhumairah al-Bahili mengatakan: ‘Aku pernah diutus untuk menemui Nabi ﷺ, lalu aku bertanya kepada beliau tentang orang yang berperang demi mendapatkan pahala dan nama baik secara bersamaan. Rasulullah menjawab: ‘Dia tidak mendapatkan pahala apa pun.’” (Al-Hadits). Akan tetapi, sanad hadits ini dha’if.

Dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab *Fawâ'id* Abi Bakr bin Abil Hadid, dengan sanad dha'if, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa dia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya semua orang dari Bani Salamah ikut berperang. Di antara mereka ada yang berperang karena ingin dilihat" Kalaupun hadits ini shahih, sangat mungkin ditafsirkan bahwa Mu'adz juga menanyakan hal yang sama seperti yang ditanyakan oleh laki-laki Badui tersebut. Bedanya, pertanyaan Mu'adz ini bersifat khusus, sedangkan pertanyaan laki-laki Badui itu bersifat lebih umum. Selain itu, Mu'adz tidak bisa dikatakan sebagai seorang Arab Badui sehingga mungkin saja dikatakan bahwa sabda Rasulullah ﷺ di atas disampaikan dalam situasi yang berbeda-beda.

Perkataan: [الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ] "Ada orang yang berperang demi mendapatkan ghanimah." Di dalam riwayat Manshur dari Abu Wa-il, yang disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm", disebutkan dengan lafazh: ((فَقَالَ: مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ ...)) "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud berperang di jalan Allah? Sebab, ada di antara kami yang berperang"

Perkataan: [وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدِّكْرِ] "Dan ada orang yang berperang agar (dirinya) disebut-sebut." Maksudnya, agar dirinya disebut-sebut di tengah masyarakat dan dikenal sebagai seorang pemberani. Penafsiran ini disebutkan dalam riwayat al-A'masy dari Abu Wa-il yang akan disampaikan pada Kitab "at-Tauhîd", dan dalam riwayat tersebut laki-laki itu mengatakan: ((وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً)) "Dan ada orang yang berperang agar dikatakan sebagai seorang pemberani."

Perkataan: [وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ] "Ada orang yang berperang agar menjadi terpan pandang." Sementara, pada riwayat al-A'masy disebutkan dengan lafazh: ((وَيُقَاتِلُ رِيَاءً)) "Dan ada pula yang berperang karena riya." Riwayat bab ini menunjukkan bahwa alasan orang itu ikut berperang adalah karena sum'ah (ingin didengar oleh orang lain), sedangkan riwayat al-A'masy menunjukkan bahwa dia berperang karena riya. Bagaimanapun, keduanya adalah perbuatan yang tercela.

Al-Bukhari juga meriwayatkan lafazh tambahan di dalam riwayat Manshur dan al-A'masy, yaitu: ((وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً)) “Dan dia berperang karena fanatisme.” Maksudnya, orang itu berperang demi keluarga, kerabat, atau temannya. Dan di dalam riwayat lainnya dari Manshur, al-Bukhari juga menyebutkan lafazh: ((وَيُقَاتِلُ غَضَبًا)) “Dan dia berperang karena dorongan amarah/emosi,” yaitu karena kepentingan pribadinya.

Adapun alasan fanatisme bisa juga ditafsirkan dengan alasan untuk mencegah kemudharatan tertentu, sedangkan alasan amarah/emosi bisa ditafsirkan dengan alasan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Dan kesimpulan yang dapat dipetik dari riwayat-riwayat ini adalah bahwa ada lima alasan seseorang ikut berperang (berjihad): (1) Untuk mendapatkan ghanimah, (2) untuk menunjukkan keberanian, (3) karena riya, (4) karena fanatisme, dan (5) karena dorongan amarah pribadi. Semua alasan ini mengandung pujian dan celaan, dan karenanya Nabi ﷺ tidak memberikan jawaban dengan redaksi yang menegaskan atau menafikan alasan-alasan tersebut.

Perkataan: [مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] “Barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, dialah orang yang (berperang) di jalan Allah.” Yang dimaksud “Kalimat Allah” dalam hadits ini adalah dakwah mengajak manusia untuk memeluk Islam. Hadits ini mungkin juga ditafsirkan bahwa seseorang tidak dikatakan berperang di jalan Allah kecuali apabila sebab ia berperang adalah untuk meninggikan kalimat Allah semata. Artinya, jika seseorang menyertakan alasan lain yang disebutkan dalam riwayat-riwayat di atas maka dia tidak bisa dikatakan berperang di jalan Allah. Atau, mungkin saja orang itu tetap dikatakan berperang di jalan Allah apabila alasan/tujuan duniawi di atas muncul di tengah peperangan, bukan sejak awal dan tidak menjadi tujuan utamanya berperang.

Ath-Thabari menyebutkan secara jelas tentang kemungkinan yang terakhir ini, dia mengatakan: “Apabila alasan utama yang mendorong seseorang untuk berjihad adalah demi meninggikan kalimat Allah, maka hal-hal yang kemudian muncul di tengah perjalanan tidak menjadi masalah; dan pendapat inilah yang dipegang oleh Jumhur.

Akan tetapi, Abu Dawud dan an-Nasa-i meriwayatkan dari hadits Abu Umamah dengan sanad *jayyid* bahwa dia (Abu Umamah) menuturkan:

((جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا شَيْءَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتَغَى بِهِ وَجْهَهُ.))

“Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah lalu bertanya: ‘Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang orang yang berperang untuk mencari pahala dan agar namanya disebut-sebut orang?’ Rasulullah menjawab: ‘Orang itu tidak mendapatkan pahala apa pun.’ Rasulullah mengulangi jawabannya sebanyak tiga kali, dan beliau selalu mengatakan: ‘Orang itu tidak mendapatkan pahala apa pun.’ Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sungguh, Allah tidak menerima suatu amalan kecuali bila dikerjakan dengan ikhlash karena-Nya dan demi mengharap wajah-Nya.’”

Akan tetapi, mungkin saja ditafsirkan bahwa kandungan hadits ini ditujukan kepada orang berperang demi mendapatkan kedua hal tersebut secara bersamaan, dan itu berarti bahwa hadits ini tidak bertentangan dengan pendapat yang rajih (Jumhur) di atas.

Jadi, ada lima macam niat terkait dengan jihad ini, di antaranya berniat untuk mendapatkan keduanya secara bersamaan, berniat untuk mendapatkan pahala saja, dan berniat untuk mendapatkan pahala saja, tetapi pada kenyataannya dia mendapatkan kedua hal tersebut (pahala dan pujian). Yang dilarang adalah berperang dengan niat selain untuk meninggikan kalimat Allah. Dalam hal ini, mungkin saja hasil dari peperangan itu adalah kalimat Allah menjadi paling tinggi dan mungkin juga tidak; dan point ini terdiri dari dua bagian. Dan inilah yang ditunjukkan oleh hadits Abu Musa.

Tingkatan kedua yang dilarang adalah berniat untuk mendapatkan pahala dan pujian secara bersamaan sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Abu Umamah. Yang harus dilakukan adalah berniat untuk

meninggikan kalimat Allah semata. Dengan niat ini mungkin saja ada hal lain yang akan didapatkan dan mungkin juga tidak; dan point ini terdiri dari dua bagian.

Ibnu Abi Hamzah mengatakan: ‘Para ulama ahli tahqiq berpendapat apabila niat pertamanya adalah untuk menegakkan kalimat Allah maka tujuan-tujuan lain yang menyertainya sesudah itu tidak menjadi masalah.’” (Demikian yang dinukil dari ath-Thabari^{pent})

Yang menjadi dalil bolehnya menyertakan tujuan-tujuan lain, selama tujuan utamanya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan, dari Abdullah bin Hawalah, dia berkata: “Rasulullah ﷺ mengirim kami (untuk berperang) dengan berjalan kaki agar kami bisa mendapatkan ghanimah. Kemudian, kami kembali tanpa membawa ghanimah. Lantas, beliau berdoa: ((اللَّهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَيَّ ...)) ‘Ya Allah, janganlah engkau serahkan (urusan) mereka kepadaku’” (Al-Hadits)

Lebih lanjut, jawaban Nabi ﷺ dalam hadits bab ini benar-benar menunjukkan kedalaman dan kelugasan verbal, serta merupakan salah satu bukti *jawami’ul kalim* yang beliau miliki. Sebab, seandainya Nabi menyebutkan bahwa siapa saja yang berperang karena niat-niat tersebut maka dia bukanlah berperang di jalan Allah satu per satu, hal itu bisa menimbulkan kesan bahwa orang yang berniat selain itu, apa pun juga niatnya, maka dia dikatakan berperang di jalan Allah. Padahal tidak demikian maksudnya. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ menggunakan lafazh yang lugas dan integral serta tidak menjawabnya dengan jenis peperangan, tetapi dengan kondisi orang yang berperang sehingga ucapannya itu tidak hanya menjawab pertanyaan tetapi juga memberikan penjelasan tambahan.

Mungkin saja *dhamir* pada lafazh *فَهُوَ* ditujukan kepada peperangan yang secara implisit juga menjelaskan ihwal orang yang berperang. Artinya: “... maka peperangannya adalah peperangan di jalan Allah.” Dengan demikian, tujuan untuk meninggikan kalimat Allah juga mencakup tujuan untuk mencari keridhaan-Nya, mendapatkan pahala, dan mengalahkan musuh, dan semua ini merupakan satu kesatuan yang menjadi sebuah kelaziman.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dorongan yang melatarbelakangi seseorang ikut dalam sebuah peperangan bisa jadi berupa kekuatan akal, kekuatan emosional, atau kekuatan insting (hawa nafsu). Dan yang dikategorikan sebagai peperangan di jalan Allah hanya yang pertama.

Ibnu Baththal mengatakan: “Alasan Nabi ﷺ tidak memberikan jawaban sesuai dengan lafazh si bertanya adalah karena sikap amarah dan fantisme mungkin saja lahir karena Allah. karena itu, Nabi ﷺ memilih untuk memakai lafazh yang lugas demi menghilangkan kerancuan dan untuk memberikan pemahaman lebih.”

Hadits ini menjelaskan bahwa amalan-amalan seseorang akan dianggap benar apabila dikerjakan dengan niat yang ikhlash. Hadits ini juga menjelaskan bahwa keutamaan yang disebutkan terkait dengan para Mujahid hanya khusus bagi mereka yang disebutkan. Sebagian pembahasan dari hadits ini telah diberikan pada bagian akhir Kitab “al-‘Ilm”. Hadits ini juga menjelaskan tentang bolehnya menanyakan alasan sesuatu dan bahwa ilmu itu mendahului amal. Selain itu, hadits ini juga menjelaskan tercelanya sikap cinta dunia yang berlebihan dan berperang demi kepentingan pribadi, bukan karena ketaatan.



Orang Yang Kedua Kakinya Berdebu Di Jalan Allah

١٦ - بَاب مِّنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَقَوْلِ اللَّهِ ³⁰ عَزَّجَلَّ: ﴿مَا بِأَنْفُسِهِمْ عَنِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ ³¹ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِك بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْشُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٢٠﴾

Dan firman Allah ﷻ : “Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak pantas (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada (mencintai) diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali (semua) itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.” (QS. At-Taubah [9]: 120)

³⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: اللَّهُ تَعَالَى.

³¹ Dalam naskah (ق) disebutkan setelahnya: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

(٢٨١١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا³² مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا
عَبَّاسُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْسٍ هُوَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرِ³³ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا اغْبَرَّتَا
قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ)).

2811. Ishaq meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin al-Mubarak mengabarkan kepada kami, Yahya bin Hamzah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Abi Maryam meriwayatkan kepadaku, 'Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khudaij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu 'Abs; yaitu Abdurrahman bin Jabr mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah kedua kaki seorang hamba berdebu di jalan Allah kemudian dia disentuh api Neraka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] "Bab: Orang yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah." Maksudnya, penjelasan tentang keutamaan orang yang mengalami hal demikian.

Perkataan:

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَا يَنْفُسُهُمْ عَنِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - إِلَى قَوْلِهِ - إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [

"Dan firman Allah ﷻ : 'Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang)'—hingga ayat—'Sungguh, Allah tidak menyalakan pahala orang-orang yang berbuat baik.'"

³² Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنَا.

³³ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: أَخْبَرَنِي.

Ibnu Baththal mengatakan: “Korelasi antara ayat ini dan judul bab di atas adalah bahwa Allah berfirman di ayat ini: ﴿وَلَا يَطْغَوْا مَوْطِنًا يَبْغِطُ الْكُفَّارُ﴾ ‘Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir.’

Di dalam ayat ini juga disebutkan: ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ ‘Kecuali (semua) itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan.’ Rasulullah ﷺ menafsirkan bahwa orang yang melakukan amal shalih tersebut tidak akan disentuh api Neraka. Lebih lanjut, yang dimaksud ‘di jalan Allah’ di sini mencakup semua perbuatan ketaatan.”

Penjelasan Ibnu Baththal di atas memang benar. Akan tetapi, apabila lafazh “*Fî Sabîlillah* (di jalan Allah)” disebutkan secara mutlak maka yang dimaksud tidak lain adalah jihad (perang). Di dalam Bab “Keutamaan Berjalan Kaki untuk Menghadiri Shalat Jum’at”, Bukhari memang menggunakan lafazh “di jalan Allah” ini untuk menunjukkan makna yang lebih umum dari sekadar jihad peperangan, dan di dalam hadits itu disebutkan: ((حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ)) “Niscaya Allah akan mengharamkannya masuk Neraka.”

Ibnul Munayyir mengatakan: “Korelasi antara ayat dan judul bab di atas adalah bahwa Allah akan tetap membalas langkah kaki mereka meskipun mereka tidak ikut berperang secara langsung. Dan seperti itulah yang ditunjukkan oleh hadits bab ini; yaitu siapa saja yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah niscaya Allah akan mengharamkannya masuk Neraka, baik orang itu ikut berperang secara langsung atau tidak.”

Untuk melengkapi penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa “*menginjakkan kaki*” menyiratkan adanya langkah kaki yang menyebabkan ia berlumuran debu, terlebih lagi pada masa itu.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Abu Ali al-Jayyani berkata: “Al-Ashili menyandarkan nasab Ishaq ini kepada Ibnu Manshur (Ishaq bin Manshur).”

Perlu saya jelaskan bahwa al-ḥisāmī meriwayatkan sanad ini dari jalur Ishaq bin Zaid al-Khaththabi—dia tinggal di wilayah Harran—dari Muhammad bin al-Mubarak, yaitu perawi yang disebutkan dalam sanad hadits bab ini. Akan tetapi, pada bagian akhir matan haditsnya disebutkan: ((فَتَمَسَّهُمَا النَّارُ أَبَدًا)) “Kemudian kedua kakinya itu akan disentuh api Neraka untuk selamanya.” Secara lahiriah tampak bahwa perawi yang dimaksud adalah Ishaq bin Manshur. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Abu Nu’aim yang dituturkannya dari jalur al-Hasan bin Sufyan, dari Ishaq bin Manshur.

Nama Yazid di dalam sanad ini dibaca dengan huruf *zai* (يَزِيد), dan nama ‘Abayah dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘*ain* (عَبَايَةَ). Adapun Abu ‘Abs, namanya dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ba* (عَبْسٍ) dan dia adalah anak dari Jabr.

Perkataan: [مَا اغْبَرَّتَا] “Tidaklah (kedua kaki hamba) berdebu.” Demikian redaksi yang tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli, yaitu dalam bentuk *tatsniyah* (menunjukkan dua pelaku) pada lafazh اِغْبَرَّتَا. Adapun dalam naskah yang lainnya disebutkan dengan lafazh اِغْبَرَّتْ dan lafazh inilah yang lebih tepat. Sementara, Ahmad meriwayatkan lafazh tambahan yaitu: ((سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ)) “Pada salah satu waktu di siang hari.”

Perkataan: [فَتَمَسَّهُ النَّارُ] “Kemudian dia akan disentuh api Neraka.” *Fi’il* (فَتَمَسَّهُ) dibaca *manshub*, dan maknanya adalah penafian sentuhan api Neraka terhadap diri seorang hamba karena adanya debu yang dimaksud. Hal ini mengisyaratkan besarnya keutamaan melakukan perbuatan shalih di jalan Allah. Apabila sekadar berdebunya kaki akan mengharamkan seseorang dari sentuhan api Neraka, lantas bagaimana pula dengan orang yang berusaha, bersungguh-sungguh sekuat tenaga, dan memberikan segala kemampuannya di jalan Allah?

Hadits bab ini dikuatkan oleh beberapa hadits *syahid*, salah satunya adalah hadits *marfu’* yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu’jamul Ausath*, dari Abū Darda:

((مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ مِنْهُ النَّارَ مَسِيرَةَ أَلْفِ عَامٍ
لِلرَّاكِبِ الْمُسْتَعْجِلِ.))

“Barang siapa kedua kakinya berdebu di jalan Allah niscaya Allah akan menjauhkan Neraka darinya sejauh seribu tahun perjalanan yang ditempuh oleh orang yang menunggangi hewan dengan tergesa-gesa (cepat).”

Sementara, Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Jabir, yaitu ketika Jabir berada di sebuah peperangan, dengan lafazh: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ...,” lalu Jabir menyebutkan redaksi yang serupa dengan matan hadits bab ini. Dan dalam riwayatnya itu disebutkan pula: “Maka, orang-orang pun loncat dari hewan tunggangan mereka, dan belum pernah terlihat pasukan yang memilih untuk berjalan kaki sebanyak hari itu.”



Mengusap Debu Dari Kepala Di Jalan Allah

١٧ - بَاب مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ الرَّأْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(٢٨١٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِّي بِنِ عَبْدِ اللَّهِ: اثْنِيَا أَبَا سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ. فَأْتِيَا وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ، فَلَمَّا رَأَيْنَا جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ فَقَالَ: كُنَّا نَنْقُلُ لِبْنِ الْمَسْجِدِ لِبْنَةً لِبْنَةً، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لِبْنَتَيْنِ لِبْنَتَيْنِ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ: ((وَيَخَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْيَاغِيَّةُ، عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى النَّارِ)).

2812. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, Khalid meriwayatkan kepada kami, dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata kepadanya dan kepada Ali bin Abdillah: "Temuilah Abu Sa'id dan dengarkanlah hadits yang diriwayatkannya." Lalu, keduanya pergi menemui Abu Sa'id, dan ketika itu Abu Sa'id dan seorang saudara laki-lakinya sedang menyirami kebun milik keduanya. Ketika Abu Sa'id melihat kami, dia pun datang

menghampiri, lalu duduk dengan merapatkan kedua kakinya ke bagian badannya. Abu Sa'id menuturkan: "Kami pernah membawa batu bata masjid satu demi satu. Dan ketika itu Ammar membawa(nya) dua dua. Sesaat kemudian, Nabi ﷺ lewat dan mengusap (membersihkan) debu dari kepala Ammar seraya berkata: 'Kasihlah Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Ammar mengajak mereka kepada Allah, tetapi mereka justru mengajaknya untuk masuk Neraka.'



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَسْحِ الْعَبَارِ عَنِ الرَّأْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] "Bab: Mengusap debu dari kepala di jalan Allah." Ibnul Munayyir berkata: "Tujuan al-Bukhari mencantumkan judul bab ini dan judul bab berikutnya adalah untuk menjawab kerancuan pendapat bahwa mencuci dan mengusap debu (ketika perang) adalah perbuatan makruh karena debu itu merupakan sisa-sisa dari jihad; sama seperti makruhnya mengusap air sisa wudhu menurut sebagian ulama salaf."

Perlu saya jelaskan, perbedaan antara keduanya dilihat dari sisi bahwa kebersihan fisik adalah sesuatu yang dituntut syariat. Adapun debu bekas jihad, apabila jihadnya sendiri telah selesai tentu membiarkan bekas debunya tidak memiliki makna apa pun. Berbeda dengan wudhu, karena tujuannya dari wudhu adalah untuk pelaksanaan shalat sehingga dianjurkan agar bekas-bekas (air) wudhu itu tidak dihilangkan sampai shalat didirikan. Jadi, keduanya memiliki konteks yang berbeda.

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id terkait dengan kisah Ammar dalam pembangunan masjid. Penjelasan hadits ini telah diberikan di Bab: "Saling Membantu dalam Pembangunan Masjid", yaitu di bagian awal Kitab "ash-Shalâh". Dan di riwayat itu terdapat penjelasan terkait dengan lafazh: "Lalu, keduanya pergi menemui Abu Sa'id, dan ketika itu Abu Sa'id dan seorang saudara laki-laknya sedang menyirami kebun milik mereka berdua." Adapun redaksi hadits yang menjadi inti dari bab ini adalah: "Sesaat kemudian, Nabi ﷺ lewat dan mengusap (membersihkan) debu dari kepala Ammar."

Mandi Setelah Perang Dan (Berlumuran) Debu

١٨ - بَابُ الْغُسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

(٢٨١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ³⁴ أَخْبَرَنَا³⁵ عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ: وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟ فَوَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَأَيْنَ؟)) قَالَ: هَا هُنَا - وَأَوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ - قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2813. Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : “Ketika Rasulullah ﷺ kembali dari Perang Khandaq, beliau meletakkan senjatanya dan mandi. Setelah itu, Jibril datang dengan kepala dipenuhi debu, lalu berkata: ‘Apakah engkau telah meletakkan senjatamu?’ ‘Demi Allah, aku (Jibril) tidak meletakkannya.’ Rasulullah ﷺ bertanya: ‘Lantas, di mana selanjutnya?’ Jibril menjawab: ‘Di sini,’ dan dia menunjuk ke arah Bani Quraizah.”

³⁴ Dalam naskah (ص) terdapat lafazh tambahan: بن سلام.

³⁵ Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثنا.

Aisyah melanjutkan: “Lalu, Rasulullah ﷺ pun keluar untuk (memerangi) mereka.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْغُسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ] “Bab: Mandi setelah perang dan (berlumuran) debu.” Penjelasan konteks judul bab ini telah diberikan pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini, al-Bukhari menyitir hadits Aisyah tentang mandi Rasulullah ﷺ setelah beliau kembali dari Perang Khandaq, dan pembahasan tentang Perang Khandaq ini akan dipaparkan secara lengkap di dalam Kitab “al-Maghâzi”.

Dalam salah satu naskah *Shahîh al-Bukhari* hadits ini hanya disebutkan dengan lafazh: ((وَضَعَ)) “meletakkan,” dan yang dimaksud adalah “meletakkan senjata”. Sebab, lafazh “senjata” ini disebutkan dengan jelas di dalam naskah riwayat al-Ashili dan yang lainnya.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] “Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Demikian lafazh disebutkan dalam banyak naskah. Di dalam naskah riwayat Abu Dzar, dia menisbatkan nama Muhammad ini kepada Ibnu Salam (Muhammad bin Salam).

Perkataan: [عَصَبَ] “Dipenuhi.” Lafazh عَصَبَ dilafalkan dengan mem-fat-hah-kan huruf ‘ain dan tanpa men-tasydid-kan huruf shad, artinya (kepalanya) dikelilingi sesuatu hingga seperti serban penutup kepala.



Keutamaan Firman Allah Ta'ala:
"Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman."
(QS. Ali 'Imran [3]: 169-171)

١٩ - بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
 ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾
 ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٧١)

(٢٨١٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بَيْتِ مَعُونَةَ، ثَلَاثِينَ عَدَاةً، عَلَى رِغْلٍ وَذِكْوَانٍ وَعُصَيَّةٍ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنَسٌ: أُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبَيْتِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ: بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ.

2814. Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah telah meriwayatkan kepadaku, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia menuturkan: “Rasulullah ﷺ mendoakan keburukan selama tiga puluh pagi untuk orang-orang yang telah membunuh para Sahabat pada peristiwa Bi'r Ma'unah. Mereka yang didoakan adalah suku Ri'l, Dzakwan, dan Ushayyah yang telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Anas melanjutkan: “Pernah ada ayat al-Qur-an yang diturunkan terkait dengan para Sahabat yang dibunuh pada peristiwa Bi'r Ma'unah; kami sempat membacanya tetapi kemudian ayat itu dihapus. Ayat yang dimaksud adalah: *‘Dan hendaklah mereka sampaikan kepada kaum kami bahwa kami telah berjumpa dengan Rabb kami; Dia ridha kepada kami dan Kami ridha kepada-Nya.’*”

(٢٨١٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: اضْطَبَحَ نَاسُ الْخَمَرِ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ. فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِيهِ.

2815. Ali bin Abdillah telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr (dia) mendengar Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengatakan: “Beberapa orang (Sahabat) masih meminum khamer pada pagi hari ketika terjadi Perang Uhud, kemudian mereka terbunuh sebagai Syuhada.”

Kemudian, Sufyan ditanya: “(Bagaimana dengan redaksi) pada waktu petang di hari itu?” Sufyan menjawab: “Redaksi tersebut tidak disebutkan di dalamnya.”

[Hadits nomor 2815 ini terdapat juga pada hadits nomor: 4044 dan 4618]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ... وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾]

“Bab: Keutamaan firman Allah Ta’ala: ‘Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki ... Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.’” Demikian redaksi yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan di dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah, kedua ayat berikutnya (ayat 170-171^{pent}) disebutkan secara lengkap.

Adapun maksud redaksi “keutamaan firman Allah” pada judul bab ini adalah keutamaan orang yang disebutkan di dalam firman Allah tersebut.

Dan di dalam naskah riwayat al-Isma'ili, lafazh “keutamaan” ini tidak disebutkan. Kemudian, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Anas mengenai kisah para Sahabat yang dibunuh dalam peristiwa Bi'r Ma'unah. Al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas di dalam bab ini. Akan tetapi, kisah tersebut akan disebutkan secara lengkap di dalam Kitab “al-Maghâzi”. Dan melalui ayat al-Qur-an yang disampaikannya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada ayat lain yang disebutkan di dalam beberapa jalur periwayatan, sebagaimana yang akan saya sebutkan dalam Kitab tersebut, yaitu pada bagian akhir perkataannya: “Dan terkait dengan mereka ada ayat al-Qur-an yang diturunkan, yaitu: *‘Dan hendaklah mereka sampaikan kepada kaum kami bahwa kami telah berjumpa dengan Rabb kami; Dia ridha kepada kami dan Kami ridha kepada-Nya.’*”

Umar bin Yunus meriwayatkan lafazh tambahan dari Ishaq bin Abu Thalhah: “Setelah itu, ayat tersebut di-*nasakh* dan kami sempat membacanya selama beberapa waktu. Kemudian, Allah menurunkan firman-Nya: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ *‘Dan jangan sekali-kali kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah’* (QS. Ali ‘Imran [3]: 169).”

Hadits kedua:

Hadits Jabir: “Beberapa orang (Sahabat) masih meminum khamer pada pagi hari ketika terjadi Perang Uhud, kemudian mereka terbunuh sebagai Syuhada.” Di dalam Kitab “al-Maghâzi” akan disebutkan bahwa bapak Jabir (yaitu Abdullah) termasuk salah seorang Sahabat yang dimaksud oleh hadits ini.

Ibnul Munayyir berkata: “Korelasi antara hadits ini dan judul bab agak sukar disimpulkan, kecuali jika yang dimaksud adalah bahwa Khamer yang mereka minum ketika itu tidak menyebabkan mereka berdosa, mengingat Allah ﷻ memuji mereka setelah mereka meninggal dunia dan menghilangkan rasa takut serta kesedihan dari diri mereka. Sebab, meminum khamer ketika itu hukumnya masih diperbolehkan.”

Menurut saya, mungkin juga Bukhari menyebutkan hadits ini untuk mengisyaratkan kepada salah satu pendapat tentang *asbabun nuzul* ayat yang tercantum dalam judul bab. At-Tirimidzi meriwayatkan dari Jabir bahwa Allah berbicara kepada bapak Jabir; yaitu Abdullah, (dari balik hijab^{pent}) dan dia berharap bisa kembali ke dunia. Kemudian, Abdullah berkata:

((يَا رَبِّ بَلِّغْ مَنْ وَرَائِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾))

“Wahai Rabb, sampaikanlah kepada orang-orang yang masih hidup setelahku” Maka, Allah ﷻ pun menurunkan firman-Nya: “Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah” (QS. Ali ‘Imran [3]: 169)



SYARAH HADITS

Perkataan: [فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: ((مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ)) قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِيهِ] “Kemudian, Sufyan ditanya: ‘(Bagaimana dengan redaksi) pada waktu petang di hari itu?’ Sufyan menjawab: ‘Redaksi itu tidak disebutkan di dalamnya.’” Maksudnya adalah, apakah di dalam hadits itu disebutkan redaksi ini: ((فَقُتِلُوا شُهَدَاءَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ)) “Kemudian mereka terbunuh sebagai Syuhada pada waktu petang di hari itu?” Tetapi, Sufyan mengingkari redaksi tersebut.

Al-Isma’ili meriwayatkan lafazi ini dari jalur al-Qawariri, dari Sufyan: ((اِصْطَبَحَ قَوْمُ الْخَزْرَءِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَقُتِلُوا آخِرَ النَّهَارِ شُهَدَاءَ)) “Orang-orang masih meminum khamer pada permulaan waktu siang, dan mereka terbunuh di akhir siang sebagai Syuhada.” Mungkin saja mulanya Sufyan lupa redaksi ini, tetapi kemudian dia teringat.

Al-Bukhari رحمه الله meriwayatkan di Kitab “al-Maghâzi” dari Abdullah bin Muhammad, dari Sufyan tanpa redaksi tambahan ini. Sementara, di dalam Kitab “at-Tafsîr”, al-Bukhari menyebutkan riwayat dari Shadaqah bin al-Fadhl, dari Sufyan dengan redaksi tambahan itu.

Dan penjelasan lebih lanjut tentang kisah ini akan disampaikan di dalam Kitab “al-Maghâzi”, *in sya Allah*.

Naungan Para Malaikat Bagi Orang Yang Mati Syahid

٢٠ - بَابُ ظِلِّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

(٢٨١٦) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: جِئْتُ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ، فَتَهَانَنِي قَوْمِي فَسَمِعَ صَوْتَ نَائِحَةٍ، فَقِيلَ: ابْنَةُ عَمْرِو - أَوْ أُخْتُ عَمْرِو - فَقَالَ: ((لِمَ تَبْكِي، أَوْ لَا تَبْكِي، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا)) قُلْتُ لِصَدَقَةَ: أَفِيهِ: ((حَتَّى رُفِعَ)) قَالَ: رَبَّمَا قَالَهُ.

2816. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin al-Munkadir bahwa dia mendengar Jabir berkata: "Jenazah bapakku dibawa ke hadapan Nabi ﷺ dalam kondisi (beberapa anggota tubuhnya) telah dipotong, dan diletakkan di hadapan beliau. Aku pun mendekat untuk membuka (penutup) wajahnya tetapi kaumku melarangku. Lalu, Rasulullah mendengar suara ratapan dan dikatakan bahwa itu adalah anak perempuan Amr—atau saudara perempuan Amr. Maka, Rasulullah berkata: 'Mengapa wanita itu menangis?'—atau beliau mengatakan: 'Janganlah wanita itu menangis.'—Malaikat masih terus menaunginya dengan sayap-sayap mereka."

Aku (al-Bukhari) bertanya kepada Shadaqah: “Apakah di dalam redaksi hadits itu disebutkan: ‘Sampai jenazah tersebut diangkat?’” Dia menjawab: “Mungkin beliau mengatakannya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ظِلِّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ] “Bab: Naungan para Malaikat bagi orang yang mati syahid.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah terbunuhnya bapaknya (yaitu Abdullah), dan kisahnya akan disebutkan dalam Bab “Perang Uhud”. Hadits ini secara jelas menunjukkan maksud dari judul bab di atas. Dan penjelasan hadits ini telah diberikan di dalam Kitab “al-Janâ-iz”.



SYARAH HADITS

Perkataan: [قُلْتُ لِصَدَقَةَ] “Aku bertanya kepada Shadaqah.” Penanya yang dimaksud adalah al-Bukhari. Nasab Shadaqah adalah Shadaqah bin al-Fadhl, dia adalah guru al-Bukhari dalam periwayatan hadits ini. Di dalam Kitab “al-Janâ-iz” telah disebutkan riwayat dari Ali bin Abdullah—atau yang dikenal dengan Ibnul Madini—dari Sufyan, dan pada bagian akhir riwayat ini disebutkan lafazh: “Hingga jenazah itu diangkat.” Demikian pula lafazh yang diriwayatkan oleh al-Humaidi dan jamaah, dari Sufyan.



Angan-Angan Seorang Mujahid (Yang Mati Syahid) Agar Dapat Kembali Ke Dunia

٢١ - بَابُ تَمَنِّيِ الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا

(٢٨١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ)).

2817. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Qatadah menuturkan: aku mendengar Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (meriwayatkan) dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak ada seorang pun yang masuk Surga ingin kembali ke dunia dan mendapatkan segala yang ada di bumi, kecuali orang yang mati syahid; dia akan berharap kembali ke dunia lalu terbunuh sebanyak sepuluh kali. Hal itu karena dia melihat adanya keutamaan (dalam mati syahid)."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَمَنِّيِ الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا] “Bab: Keinginan seorang mujahid (yang mati syahid) agar dapat kembali ke dunia.” Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Qatadah: “Aku mendengar Anas bin Malik (meriwayatkan) dari Nabi ﷺ: ‘Tidak ada seorang pun yang masuk Surga ingin kembali ke dunia’

Hadits ini juga diriwayatkan dengan lafazh (التَّمَنَّى) “angan-angan” sebagaimana diriwayatkan an-Nasa-i dan al-Hakim dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda:

((يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ رَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ خَيْرُ مَنْزِلٍ، فَيَقُولُ: سَلْ وَتَمَنَّهُ، فَيَقُولُ: مَا أَسْأَلُكَ وَأَتَمَنَّى أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا رَأَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ.))

“Seorang laki-laki penghuni Surga dibawa menghadap Allah, lalu Allah Ta’ala bertanya kepadanya: ‘Wahai anak Adam, bagaimana engkau mendapati rumahmu?’ Laki-laki itu menjawab: ‘Ya Rabb, itu adalah rumah yang paling baik.’ Allah melanjutkan: ‘Mintalah dan berangan-anganlah.’ Laki-laki itu berkata: ‘Aku tidak meminta kepada-Mu dan tidak berangan-angan selain agar Engkau mengembalikanku ke dunia sehingga aku terbunuh di jalan-Mu sebanyak 10 kali.’ Yang demikian itu karena dia mengetahui keutamaan mati syahid.” (Al-Hadits)

Muslim meriwayatkan hadits tentang orang-orang yang mati syahid, dari jalur Ibnu Mas’ud secara *marfu’*:

((فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ إِطْلَاعَةً فَمَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تُرَدَّ أَرْوَاحُنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى.))

“Kemudian, Allah melihat kepada para penghuni Surga dengan cara yang layak bagi-Nya seraya berkata: ‘Apakah kalian menginginkan sesuatu?’ Mereka menjawab: ‘Kami ingin agar Engkau mengembalikan roh-roh kami ke dalam jasad-jasad kami sehingga kami dapat terbunuh di jalan-Mu sekali lagi.’”

Di dalam hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Sa’id bin Jubair disebutkan bahwa laki-laki yang menjadi lawan bicara (Allah) dalam hadits itu adalah Hamzah bin Abdul Muththalib dan Mus’ab bin Umair.

Sementara, di dalam hadits Jabir yang di-*hasan*-kan oleh at-Tirmidzi dan di-*shahih*-kan oleh al-Hakim, disebutkan: “Rasulullah ﷺ berkata kepadaku (Jabir bin Abdullah): ‘Maukah aku beritahukan kepadamu tentang apa yang Allah katakan kepada bapakmu? Allah berkata (kepadanya): ‘Wahai Abdullah, berangan-angansilah tentang sesuatu kepada-Ku niscaya Aku akan memberikannya kepadamu.’ Abdullah berkata: ‘Ya Rabb, aku ingin Engkau menghidupkanku lagi sehingga aku terbunuh di jalan-Mu untuk yang kedua kalinya.’ Allah membalas: ‘Sesungguhnya Aku telah menetapkan bahwasanya orang yang telah meninggal tidak akan kembali ke dunia.’”

Perkataan Syu’bah di dalam sanad hadits ini: “Aku mendengar Qatadah,” sementara disebutkan dalam riwayat Abu Khalid al-Ahmar dengan redaksi: “Dari Syu’bah, dari Qatadah dan Hamid, dari Anas,” sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim.



SYARAH HADITS

Perkataan: [مَا أَحَدٌ] “Tidak seorang pun.” Di dalam riwayat Abu Khalid disebutkan dengan lafazh: ((مَا مِنْ نَفْسٍ)) “Tidak ada satu nyawa pun.”

Perkataan: [يَدْخُلُ الْجَنَّةَ] “(Yang) masuk Surga.” Di dalam riwayat Abu Khalid disebutkan dengan lafazh: ((لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ)) “(Dan) jiwa itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah.”

Perkataan: [وَأَنَّهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ] “Dan mendapatkan segala yang ada di bumi.” Di dalam riwayat Abu Khalid disebutkan dengan lafazh: ((وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) “Dan jiwa itu mendapatkan dunia dan segala yang ada di dalamnya.”

Perkataan: [لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ] “Hal itu karena dia melihat adanya keutamaan.” Di dalam riwayat Abu Khalid disebutkan dengan lafazh: ((لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ)) “Karena dia mengetahui keutamaan mati syahid,” tetapi dalam riwayat ini tidak disebutkan lafazh: “Sebanyak sepuluh kali.” Sepertinya, Abu Khalid menuturkan matan hadits ini berdasarkan riwayat Humaid, *wallâhu a’lam*.

Ibnu Baththal mengatakan: “Ini adalah hadits yang paling agung terkait keutamaan mati syahid. (Dia juga mengatakan) Dan tidak ada perbuatan baik yang sampai menuntut adanya pengorbanan nyawa selain jihad, karenanya pahala jihad sangat besar.”



Surga Berada Di Bawah Kilatan Pedang

٢٢ - بَابُ الْجَنَّةِ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَنْ رَسُولِ رَبِّنَا"³⁶: ((مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ)).

وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ قَتَلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: ((بَلَى)).

Dan al-Mughirah bin Syu'bah berkata: "Nabi kami ﷺ mengabarkan kepada kami: 'Dari risalah Rabb kami': 'Siapa saja di antara kami yang mati terbunuh niscaya dia akan masuk Surga.'"

Dan Umar berkata kepada Nabi ﷺ: "Bukankah orang-orang yang terbunuh dari golongan kita akan masuk Surga, dan orang-orang yang terbunuh dari golongan mereka akan masuk Neraka?" Beliau menjawab: "Benar."

³⁶ Redaksi: رسالة ربنا عن tidak disebutkan di dalam naskah (ص).

(٢٨١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَكَانَ كَاتِبَهُ - قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ)).

تَابَعَهُ الْأَوْيْسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ.

2818. Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, Mu'awiyah bin Amr telah meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abi an-Nadhr *maula* Umar bin Ubaidillah—dan dia (Salim) adalah juru tulisnya—dia berkata: “Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه menulis (surat) kepadanya bahwa Rasulullah bersabda: ‘Dan ketahuilah oleh kalian bahwa Surga itu berada di bawah bayangan pedang.’”

Hadits ini diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh al-Uwaisi, dari Ibnu Abiz Zinad, dari Musa bin Uqbah.

[Hadits nomor 2818 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 2833, 2966, 3024, dan 7237]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجَنَّةِ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ] “Surga berada di bawah kilatan pedang.” Redaksi (بَارِقَةِ السُّيُوفِ) merupakan bentuk *idhafah* (penyandaran) kata sifat kepada benda yang disifati. Ada kalanya lafazh البَارِقَةُ ditujukan untuk makna pedang itu sendiri, dan apabila makna itu yang dimaksud dalam judul bab ini, berarti redaksi (بَارِقَةِ السُّيُوفِ) merupakan bentuk *idhafah bayaniyyah* (penyandaran penjelas).

Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits dengan redaksi: “(Surga itu) berada di bawah bayangan pedang.” Sepertinya, redaksi judul bab ini merujuk pada hadits Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad shahih bahwa Rasulullah ﷺ bersabda ketika perang Shiffin:

((الْجَنَّةُ تَحْتَ الْأَبَارِقَةِ))

“Surga itu berada di bawah kilatan-kilatan (pedang).”

Atau, mungkin juga merujuk kepada penjelasan al-Khatthabi bahwa kata الْأَبَارِقَةُ adalah bentuk jamak dari الْأَبْرِيقُ, dan dalam bahasa Arab pedang bisa diungkapkan dengan kata *Ibriq* ini. Kata *ibriq* sendiri merupakan bentuk إِفْعِيل dari kata *bariq*. Orang-orang Arab mengatakan: أَبْرَقَ الرَّجُلُ بِسَيْفِهِ artinya seorang laki-laki membuat pedangnya tampak sangat mengkilap.

Ibnul Munayyir mengatakan: “Sepertinya dalam hal ini Bukhari ingin mengatakan bahwa sebagaimana pedang itu memiliki kilapan, dia juga memiliki bayangan.”

Al-Qurthubi mengatakan: “Sabda Nabi ﷺ ini benar-benar sangat bernilai, bersifat menyeluruh, lugas, dan mengandung beberapa jenis unsur balaghah, selain penuturannya ringkas dan lafazhnya indah. Pernyataan ini menjelaskan tentang anjuran untuk berjihad dan pahala yang disediakan bagi orang yang mengerjakannya, anjuran mendekati musuh dan menggunakan pedang, dan bersatu ketika bergerak sehingga pedang-pedang yang saling beradu seolah-olah berada di atas orang-orang yang berperang.”

Ibnul Jauzi mengatakan: “Maksud lafazh hadits ini adalah Surga itu akan diraih melalui jihad.”

Kata ظِلٌّ adalah bentuk jamak dari ظِلٌّ, dan apabila dua orang yang sedang bertarung berada pada posisi yang saling berdekatan maka dikatakan bahwa masing-masing mereka berada di bawah bayang-bayang pedang lawannya karena ia akan berusaha untuk mengayunkan pedangnya itu kepada musuhnya. Dan hal tersebut hanya terjadi ketika perang sedang berkecamuk.

Perkataan: [وَقَالَ الْمُغِيرَةُ] “Dan al-Mughirah (bin Syu’bah) berkata” Redaksi ini merupakan salah satu bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan al-Bukhari secara *maushul* di dalam Kitab “al-Jizyah”. Adapun redaksi: “Dari risalah Rabb kami” hanya disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani yang juga dituturkan secara *maushul*. Kemungkinan riwayat ini disebutkan demikian sekadar untuk lebih ringkas.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ] “Dan Umar mengatakan” Ini adalah salah satu bagian dari hadits Sahl bin Hunaif terkait dengan kisah ‘Umrah Hudaibiyah, dan redaksi lengkapnya akan disebutkan secara *maushul* di dalam Kitab “al-Maghâzi”. Dan hadits ini telah diisyaratkan di dalam Kitab “Syuruth”.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Abdullah bin Muhammad al-Ju’fi. Adapun Abu Ishaq adalah Abu Ishaq al-Fazari, dan Umar bin Ubaidillah adalah Umar bin Ubaidillah bin Ma’mar at-Taimi; dia adalah pemimpin pasukan ketika perang melawan kelompok Khawarij.

Perkataan: [وَكَانَ كَاتِبَهُ] “Dan dia adalah juru tulisnya.” Maksudnya, Salim adalah juru tulis Abdullah bin Abi Aufa.

Perkataan: [كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى] “Abdullah bin Abi Aufa menulis (surat) kepadanya.” Kata ganti (nya) ditujukan kepada Umar bin Ubaidillah.

Ad-Daraquthni berkata di dalam kitab (*al-Ilzâmât wat Tatabbu'*): “Keduanya meriwayatkan hadits Musa bin Uqbah, dari Salim Abu an-Nadhr *maula* Umar bin Ubaidillah, dia berkata: Abdullah bin Abi Aufa menulis (surat) kepadanya, lalu aku membacanya.’ Dan Salim Abu an-Nadhr sendiri belum pernah mendengar dari Abdullah bin Abi Aufa secara langsung, dan ini menjadi dalil bagi bolehnya periwayatan hadits dengan cara mukatabah (melalui catatan).”

Akan tetapi, pendapat ad-Daraquthni ini dibantah bahwa menurut ulama hadits syarat sahnya periwayatan dengan cara *mukatabah* adalah izin periwayatan itu harus ditujukan kepada seseorang secara definit. Sementara, Abdullah bin Abi Aufa tidak menulis hadits itu kepada Salim, tetapi dia menulisnya untuk Umar bin Ubaidillah. Berdasarkan persyaratan ini maka periwayatan Salim terhadap hadits ini dari Abdullah bin Abi Aufa termasuk konteks *wijadah*.

Mungkin juga dikatakan bahwa secara lahiriah hadits ini berasal dari riwayat Salim dari Umar bin Ubaidillah yang dia peroleh dengan cara membacakannya di hadapannya. Sebab, Salim mencatatnya dari (Ubay)³⁷ Abdullah bin Abi Aufa yang ditujukan kepada Umar bin Ubaidillah. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah periwayatan dengan cara *mukatabah*.

Di sisi lain, ini sekaligus menjadi sanggahan terhadap ulama yang menulis tentang para perawi kitab *ash-Shahîhain*, karena mereka tidak menyebutkan biografi Umar bin Ubaidillah. Sementara, Ibnu Abi Hatim menyebutkan biografinya dan dia juga menyebutkan sebuah riwayatnya dari beberapa orang Tabi'in. Dan Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkan cela apa pun tentang dirinya.

Perkataan: [وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ] “Dan ketahuilah oleh kalian bahwa Surga itu.” Demikian al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut secara ringkas dalam bab ini. Al-Bukhari juga menyebutkan bagian lain dari hadits ini, dengan sanad yang sama, pada Bab “Bersabar ketika Peperangan”. Dia juga meriwayatkannya setelah beberapa bab kemudian, yaitu pada Bab “Mengakhirkan Peperangan hingga Matahari Tergelincir” dengan sanad yang sama dan matan yang lebih panjang. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini setelah beberapa bab ke depan, yaitu dalam Bab: “Larangan Berangan-angan Bertemu dengan Musuh”, dengan matan yang panjang dan dari jalur sanad yang lain. Dan pembahasan tentang hadits ini akan disebutkan dalam bab itu, *in sya Allah*.

³⁷ Redaksi *أبي* tidak disebutkan di dalam naskah (ص).

Perkataan: [تَابَعَهُ الْأَوْسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَرْنَاد عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ] “Hadits ini diriwayatkan secara *mutaba’ah* oleh al-Uwaisi, dari Ibnu Abiz Zinad, dari Musa bin Uqbah.” Perlu saya terangkan bahwa al-Uwaisi yang dimaksud adalah Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi, dia adalah salah seorang guru al-Bukhari. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini darinya secara *mauskul* di selain kitab *Shahih*-nya. Hadits itu diriwayatkan kepada kami di dalam kitab al-Jihâd karya Ibnu Abi Ashim, dia menuturkan: “Muhammad bin Isma’il al-Bukhari meriwayatkan kepada kami dengan sanad tersebut”

Umar bin Syabbah juga meriwayatkannya dari al-Uwaisi dan dia menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi pada saat Perang Khandaq. Al-Muhallab mengatakan: “Hadits-hadits ini menjelaskan tentang bolehnya mengatakan bahwa kaum Muslimin yang terbunuh (dalam peperangan) berada di dalam Surga tetapi dalam konteks secara umum, bukan dengan menyebutkan namanya secara definit.”



Orang Yang Menginginkan Anak Untuk Berjihad

٢٣ - بَابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

(٢٨١٩) وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: لَا طُوفَنَّ اللَّيْلَةُ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ - أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ - كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشَقِ رَجُلٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ))

2819. Dan al-Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (menyampaikan) dari Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, beliau bersabda: "Sulaiman bin Dawud عَلَيْهِمَا السَّلَامُ berkata: 'Sungguh, pada malam ini aku akan menggilir seratus—atau sembilan puluh sembilan—orang istri, semuanya akan melahirkan anak yang akan berjihad di jalan Allah.' Lalu, sahabatnya mengatakan kepadanya: 'Ucapkanlah *in sya Allah* (jika Allah menghendaki demikian).' Akan tetapi, Sulaiman tidak mengucapkan perkataan itu.

Setelah itu, hanya ada satu orang istrinya yang hamil dan dia melahirkan anak setengah laki-laki (tidak sempurna). Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya dia mengatakan: ‘*In sya Allah*’ niscaya semua anaknya akan (lahir dan) berjihad di jalan Allah dengan mengendarai kuda.”

[Hadits nomor 2819 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 3424, 5242, 6639, 6720, dan 7469]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ] “Bab: Orang yang menginginkan anak untuk berjihad.” Maksudnya, orang yang berniat ketika hendak melakukan hubungan suami istri agar mendapatkan keturunan yang akan berjihad di jalan Allah. Dengar, demikian, dia akan mendapatkan pahala meskipun dia tidak ditakdirkan untuk memiliki anak dari hubungan tersebut.



SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ ...] “Dan al-Laits berkata” Abu Nu’aim menyebutkan riwayat ini secara *maushul* di dalam kitab *al-Mustakhraj*. Dia menyebutkannya dari jalur Yahya bin Bukair, dari al-Laits, dengan susunan perawi yang sama dengan sanad di atas. Sedianya, pembahasan hadits ini akan disampaikan di dalam Kitab “*al-Aimân wan Nudzûr*” *in sya Allah*, tetapi kemudian saya berpikiran untuk menjelaskannya lebih awal di dalam pembahasan tentang kisah Nabi Sulaiman bin Dawud (di dalam Kitab “*Ahâdîtsul Anbiyâ*”^{-pent}).



Keberanian Dalam Peperangan Dan Sikap Pengecut

٢٤ - بَابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ

(٢٨٢٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ. وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ، وَقَالَ: ((وَجَدْنَاهُ بَحْرًا)).

2820. Ahmad bin Abdul Malik bin Waqid telah meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Nabi ﷺ adalah orang yang paling baik, paling berani, dan paling dermawan. Suatu ketika, penduduk Madinah dikagetkan (dengan suara sesuatu), dan Nabi menjadi orang pertama yang menaiki kuda.”

Dan dia (Nabi ﷺ) mendatangi suara itu dengan mengatakan: ‘Dan kami mendapati kuda itu cepat larinya.’”

(٢٨٢١) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، فَعَلِقَتِ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ³⁸ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِصَاهِ نَعْمًا لَقَسَمْتُهِ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا)).

2821. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Umar bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadaku bahwa Muhammad bin Jubair berkata: Jubair bin Muth'im. mengabarkan kepadaku bahwa ketika dia berjalan bersama Rasulullah ﷺ dalam perjalanan pulang beliau dari (perang) Hunain, ada sekelompok orang ikut bersama beliau. Orang-orang tersebut mulai meminta kepada Nabi ﷺ hingga beliau terpojok ke pohon Samurah lalu mereka mengambil paksa *rida'* (pakaian atas semacam selendang) beliau. Lantas, Nabi ﷺ berdiri lalu berkata: 'Kembalikan *rida'*-ku. Seandainya aku memiliki unta sebanyak jumlah pohon 'Idhah ini niscaya aku akan membagi-bagikannya kepada kalian. Setelah itu, kalian tidak akan mendapati diriku sebagai orang yang bakhil, pendusta, dan pengecut.'

[Hadits nomor 2821 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 3148]

³⁸ Dalam naskah (ص) disebutkan: شجرة.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ] “Bab: Keberanian di dalam peperangan dan sikap pengecut.” Maksudnya adalah, terpujinya sikap berani dan tercelanya sikap pengecut. Lafazh الْجُبْنِ dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*, dan artinya adalah kebalikan dari arti lafazh الشَّجَاعَةُ “berani.”



SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata: “Nabi ﷺ adalah orang yang paling pemberani.” Penjelasan hadits ini akan diberikan setelah 20 bab yang akan datang. Adapun penjelasan terhadap sebagian kandungannya telah diberikan di akhir Kitab “al-Hibah”.

Perkataan: [وَجَدْنَاهُ بَهِرًا] “Dan kami mendapati kuda itu cepat larinya.” Maksudnya, hewan itu berlari kencang.

Hadits kedua:

Hadits Jubair bin Muth'im tentang perjalanan Rasulullah ﷺ kembali dari perang Hunain. Adapun inti yang ingin diangkat melalui hadits ini adalah sabda Nabi ﷺ di bagian akhirnya: “Setelah itu, kalian tidak akan mendapati diriku sebagai orang yang bakhil, pendusta, dan pengecut.” Penjelasan tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab “Fardhul Khumus”.

Sesungguhnya, tidak ada perawi yang pernah meriwayatkan hadits dari Umar bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im selain az-Zuhri. Meskipun demikian, an-Nasa-i menilai bahwa Umar bin Muhammad adalah perawi *tsiqah*. Di sisi lain, hadits ini merupakan contoh yang membantah pendapat bahwa salah satu persyaratan yang dipegang al-Bukhari dalam periwayatan hadits adalah hadits itu tidak boleh diriwayatkan oleh kurang dari dua orang perawi, dari perawi yang jumlahnya juga tidak kurang dari dua orang. Buktinya, perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Jubair hanya anak laki-lakinya, yaitu Umar; dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Umar selain az-Zuhri.

Lebih lanjut, meskipun az-Zuhri hanya meriwayatkan hadits ini dari Umar, tetapi dia (az-Zuhri) juga telah meriwayatkan banyak hadits dari Muhammad bin Jubair. Sepertinya, az-Zuhri belum pernah meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Jubair sehingga dia meriwayatkannya dari anaknya, Umar. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [مَقْفَلَه] “Dalam perjalanan pulang beliau.” Lafazh الْمَقْفَل dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan *mim*, men-*sukun*-kan huruf *qaf*, dan mem-*fat-hab*-kan huruf *fa*, serta diakhiri dengan huruf *lam*. Maknanya adalah waktu perjalanan kembalinya Nabi ﷺ (dari Hunain).

Perkataan: [فَعَلَقَتْ] “Orang-orang tersebut mulai.” Lafazh عَلِقَ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘*ain*, meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, dan diakhiri dengan huruf *qaf*. Di riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((فَطَفِقَتْ)) dan lafazh ini memiliki *wazan* dan makna yang sama dengan lafazh عَلِقَ.

Perkataan: [أَضْطَرُّوْهُ إِلَى سَمْرَةٍ] “Hingga beliau terpojok ke pohon Samurah.” Maksudnya, orang-orang (Arab Badui) itu mendesak beliau hingga ke salah satu pohon berduri di perkampungan Arab Badui.

Perkataan: [فَخَطِفَتْ] “Lalu mereka mengambil paksa (*rida*’ beliau).” Lafazh فَخَطِفَتْ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *tha*.

Perkataan: [الْعُضَاهُ] “Pohon ‘Idhah.” Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf ‘*ain*, diikuti dengan huruf *dhad* tanpa *tasydid*, dan diakhiri dengan huruf *ha*. ‘*Idhah* adalah salah satu nama pohon berduri. Lafazh ini dibaca dengan akhiran huruf *ha*, baik membacanya dengan cara disambung dengan kata berikutnya atau pun tidak.

Perkataan: [نَعَمًا] “Unta.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *nun* dan ‘*ain* (yaitu dibaca *manshub*). Adapun di dalam naskah riwayat Abu Dzar, lafazh ini disebutkan secara *marfu*’ (نَعَمْ) dengan asumsi bahwa dia adalah *isim kana*. Adapun lafazh [عَدَدٌ] “Sebanyak jumlah,” dibaca *manshub* dengan asumsi sebagai *khavar kana* yang disebutkan di bagian awal kalimat. Bisa jadi, riwayat yang menyebutkan lafazh (نَعَمْ) secara *manshub* mengasumsikannya sebagai *tamyiz* atau sebagai *khavar*, dan yang menjadi *isim*-nya adalah lafazh (عَدَدٌ), *wallâhu a'lam*.

Doa Memohon Perlindungan Dari Sifat Pengecut

٢٥ - بَاب مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ

(٢٨٢٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ³⁹ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغُلَمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُمْ دُبْرَ الصَّلَاةِ: ((اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْضِ الْعُمُرِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)). فَحَدَّثْتُ بِهِ مُضْعَبًا فَصَدَّقَهُ.

2822. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, Abdul Malik bin Umair meriwayatkan kepada kami, aku mendengar Amr bin Maimun al-Audi menuturkan: "Sa'ad mengajari semua anaknya kalimat-kalimat (doa) berikut layaknya seorang guru mengajari cara menulis kepada anak-anak yang masih kecil. Dan Sa'ad berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berindung dari hal-hal tersebut pada akhir shalatnya (dengan mengucapkan):

³⁹ Dalam naskah (ق) disebutkan: قال سمعت.

‘Ya Allah, sesungguhnya aku berindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berindung kepada-Mu dari keburukan di hari tua, aku berindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berindung kepada-Mu dari azab kubur.’ Lalu, aku menyampaikan hadits ini kepada Mus’ab dan dia membenarkannya.”

[Hadits nomor 2822 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 6365, 6370, 6374, dan 6390]

(٢٨٢٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ⁴⁰كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)).

2823. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Mu’tamir meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar bapakku berkata: aku mendengar Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Rasulullah ﷺ pernah berdoa: ‘Ya Allah, sesungguhnya aku berindung kepada-Mu dari sifat lemah dan malas, dan dari sifat pengecut dan pikun. Dan aku berindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berindung kepada-Mu dari azab kubur.’”

[Hadits nomor 2823 ini didapati juga di hadits nomor: 4707, 6367, dan 6371]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ] “Bab: Doa berindung dari sifat pengecut.” Di dalam semua naskah kitab *Shahih al-Bukhari*, lafazh يُتَعَوَّذُ disebutkan dengan men-dhammah-kan huruf ya, yaitu dengan redaksi *fi’il majhul*. Al-Bukhari menyebutkan dua hadits dalam bab ini.

⁴⁰ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: قال.

Hadits pertama:

Hadits Sa'ad bin Abi Waqqash tentang doa berlingkungan dari sifat pengecut dan sifat-sifat buruk lainnya. Dan penjelasan tentang hadits ini akan diberikan dalam Kitab “ad-Da'awât”, *isnnya Allah*.



SYARAH HADITS

Perkataan: [فَحَدَّثْتُ بِهِ مُضْعَبًا فَصَدَّقَهُ] “Lalu, aku menyampaikan hadits ini kepada Mush'ab dan dia membenarkannya.” Orang yang menyampaikan hadits ini (kepada Mush'ab) adalah Abdul Malik bin Umair. Adapun Mush'ab yang dimaksud adalah anak dari Sa'ad bin Abi Waqqash.

Al-Mizzi memberikan pendapat yang tidak lazim terkait hadits ini. Dia berkata di dalam kitab *al-Athrâf*, pada bagian riwayat Amr bin Maimun ini, dari Sa'ad: “Al-Bukhari tidak menyebutkan nama Mush'ab. Sementara, an-Nasa-i menyebutkannya,” begitu perkataannya. Padahal, nama Mush'ab ini tertara dalam semua riwayat al-Bukhari.

Perkataan: [كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ] “Sa'ad mengajari (semua) anaknya.” Saya belum menemukan nama anak-anak Sa'ad yang dimaksud. Muhammad bin Sa'ad menyebutkan nama anak-anak Sa'ad ini di dalam kitab *ath Thabaqât*. Mereka terdiri dari empat belas orang putera dan tujuh belas orang puteri. Dari semua anak Sa'ad itu, ada lima orang yang meriwayatkan hadits darinya. Mereka adalah Amir, Muhammad, Mush'ab, Aisyah, dan Umar.

Hadits kedua:

Hadits Anas bin Malik tentang doa memohon perlindungan dari sifat lemah, malas dan sifat-sifat negatif lainnya. Penjelasan tentang hadits ini juga akan diberikan dalam Kitab “ad-Da'awât”. Perbedaan antara lemah (*al-'Ajz*) dan malas (*al-Kasl*) adalah malas adalah sikap tidak melakukan sesuatu padahal mampu untuk melakukannya, sedangkan lemah adalah ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu.



Orang Yang Menceritakan Pengalaman-Pengalamannya Dalam Perang

٢٦ - بَابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ.

Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Utsman, dari Sa'id.

(٢٨٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَسَعْدًا وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ.

2824. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Hatim telah meriwayatkan pada kami, dari Muhammad bin Yunus, dari as-Sa'ib bin Yazid, ia berkata: "Aku pernah ikut bersama Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad, al-Miqdad bin al-Aswad, dan Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه dan aku tidak mendengar seorang pun dari mereka menyebutkan tentang Rasulullah ﷺ ketika itu. Tetapi, aku mendengar Thalhah menceritakan tentang Perang Uhud."

[Hadits nomor 2824 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 4062]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ؛ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ] “Orang yang menceritakan pengalaman-pengalamannya dalam perang. Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Utsman dari Sa’ad.” Yang dimaksud adalah Abu Utsman an-Nahdi, sedangkan Sa’ad adalah Sa’ad bin Abi Waqqash.

Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada sebuah hadits *maushul* di dalam Kitab “al-Maghâzi”, yang diriwayatkan dari Abu Utsman, dari Sa’id dengan lafazh: “Sesungguhnya aku adalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah.” Juga, hadits *maushul* tentang keutamaan Thalhah yang diriwayatkan dari Abu Utsman dengan lafazh: “Tidak ada seorang pun yang tetap tinggal bersama Nabi ﷺ pada hari ketika beliau ikut berperang (yaitu Perang Uhud^{pent}), selain Thalhah dan Sa’ad, dari riwayat keduanya.” Maksudnya Thalhah dan Sa’ad mengabarkan peristiwa tersebut.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَاتِمٌ] “Hatim meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Hatim bin Isma’il. Adapun Muhammad adalah Muhammad bin Yunus al-Kindi, dia adalah cucu dari as-Sa’ib yang disebutkan di dalam sanad ini. As-Sa’ib sendiri termasuk Sahabat generasi terakhir dan dia adalah anak dari dua orang Sahabat Nabi ﷺ. Lebih lanjut, selain Qutaibah, semua perawi dalam sanad ini berasal dari Madinah.

Perkataan: [وَسَعْدًا] “Dan Sa’ad.” Yaitu Sa’ad bin Abi Waqqash.

Perkataan: [فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ] “Dan aku tidak mendengar seorang pun dari mereka menceritakan tentang Rasulullah.” Dalam hadits Yahya bin Sa’id al-Anshari dari as-Sa’ib yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan dengan lafazh: “Aku ikut bersama Sa’ad bin Malik dari Madinah ke Makkah dan aku tidak mendengar dia menyebutkan sesuatu pun tentang Nabi ﷺ.” Sa’ad bin Malik ini adalah anak dari Abu Waqqash. Sementara, Adam bin Abi Iyas meriwayatkannya di dalam kitabnya, *al-‘Ilm*, dengan lafazh: “Aku menemani Sa’ad selama sekian tahun.”

Perkataan: [إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ ثَلْحَةَ يَحْدُثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ] “Akan tetapi, aku mendengar Thalhah menceritakan tentang Perang Uhud.” Al-Bukhari tidak menyebutkan secara detail hadits yang disampaikan. Abu Yala meriwayatkan dari jalur Yazid bin Khashifah, dari as-Sa'ib bin Yazid, dari perawi yang meriwayatkannya dari Thalhah. (dia menyebutkan) bahwa Rasulullah ﷺ tampak di antara dua perisai pada waktu Perang Uhud.

Ibnu Baththal dan ulama lainnya mengatakan: “Banyak dari Sahabat generasi awal yang enggan menyampaikan sesuatu tentang Nabi ﷺ karena khawatir terjerumus kepada penambahan atau pengurangan (redaksi/makna).” Penjelasan tentang hadits ini telah diberikan dalam Kitab “al-‘Ilm”.

Adapun penuturan Thalhah (tentang dirinya) menunjukkan bahwa perbuatan itu dibolehkan apabila seseorang yakin tidak akan terjerumus kepada riya dan bangga diri. Bahkan, bisa jadi hal seperti itu dianjurkan apabila dapat mendorong orang lain untuk mencontoh perbuatan tersebut.



Kewajiban Untuk Berangkat Perang Serta Hukum Yang Terkait Dengan Jihad Dan Niat

٢٧ - بَابُ وَجُوبِ النَّفِيرِ، وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٤١) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْغُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ (٤٢) ﴿الْآيَةُ. وَقَوْلِهِ^{٤١}: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالَهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ^{٤٢} فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٣٩).

يُذَكَّرُ^{٤٣} عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: انْفِرُوا ثُبَاتٍ: سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ. يُقَالُ: وَاحِدُ الثُّبَاتِ ثُبَّةٌ.

^{٤١} Dalam naskah (ق) disebutkan: وقوله تعالى.

^{٤٢} Dalam naskah (ق) disebutkan: ﴿إِلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

^{٤٣} Dalam naskah (ق) disebutkan: ويذكر.

Dan firman Allah ﷻ : “Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah” (QS. At-Taubah [9]: 41-42)

Dan firman-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, ‘Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,’ kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan-Nya sedikit pun. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

(QS. At-Taubah [9]: 38-39)

Disebutkan dari Ibnu Abbas: “*Infirû Tsubâtin*, yaitu berangkatlah kalian dalam kelompok-kelompok pasukan yang berbeda-beda.” Dan dikatakan bahwa bentuk tunggal dari kata الثَّبَاتُ adalah الثُّبَّةُ.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: (٢٨٢٥)
حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: ((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ،
وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا)).

2825. Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Manshur meriwayatkan kepadaku, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه: “Nabi ﷺ berkata di hari penaklukan kota Makkah: ‘Tidak ada hijrah setelah *fat-h* (penaklukan kota Makkah). Akan tetapi, jihad dan niat. Dan apabila kalian diperintahkan untuk pergi berjihad maka lakukanlah.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَجُوبِ النَّفِيرِ] “Bab: Kewajiban untuk berangkat perang.” Lafazh (النَّفِيرِ) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, maknanya keluar/berangkat untuk memerangi orang-orang kafir. Adapun menurut terminologi, makna kata ini adalah meninggalkan suatu tempat menuju ke tempat lain karena ada sesuatu yang menggerakkannya.

Perkataan: [وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ] “Serta (hukum) yang terkait dengan jihad dan niat.” Maksudnya, pembagian hukum wajib terkait jihad dan pensyariatan niat dalam hal itu.

Di dalam sejarah kaum Muslimin, jihad terbagi menjadi dua fase. *Pertama*, fase jihad pada masa Nabi ﷺ. *Kedua*, fase jihad setelah wafat Nabi ﷺ. Terkait dengan fase jihad pada masa Nabi ﷺ, para ulama sepakat bahwa jihad pertama kali disyariatkan setelah Rasulullah ﷺ berhijrah ke Madinah (hijrah Nabawiyah).

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat apakah hukum jihad pada fase ini adalah *fardhu ‘ain* atau sekadar *fardhu kifayah*? Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama tentang permasalahan ini, dan kedua pendapat itu diadopsi dalam madzhab asy-Syafi’i.

Al-Mawardi mengatakan: “Pada fase ini, jihad hukumnya adalah *fardhu ‘ain* bagi kalangan Muhajirin, tetapi tidak demikian bagi kaum Muslimin yang lainnya (Anshar). Hal itu dikuatkan oleh kewajiban berhijrah ke Madinah bagi siapa saja yang masuk Islam sebelum peristiwa penaklukan kota Makkah dengan tujuan untuk mengokohkan bangunan Islam (di Madinah).”

Sementara, as-Suhaili berpendapat: “Setelah Nabi ﷺ berhijrah ke Madinah, jihad hukumnya adalah *fardhu ‘ain* bagi kaum Anshar, tetapi tidak demikian bagi kaum Muslimin yang lainnya (Muhajirin). Hal itu dikuatkan oleh bai’at Aqabah yang dilakukan kaum Anshar kepada Nabi ﷺ bahwa mereka akan memberikan tempat tinggal dan menolong beliau.”

Dua pendapat di atas menunjukkan bahwa pada fase ini, jihad hukumnya adalah *fardhu ‘ain*, entah bagi kaum Muhajirin atau Anshar, dan *fardhu kifayah* bagi kaum Muslimin selain mereka. Lebih detail lagi, hukum *fardhu ‘ain* bagi kaum Anshar dan Muhajirin tidak ditujukan untuk semua kondisi. Bagi kaum Anshar, jihad hukumnya *fardhu ‘ain* ketika ada musuh yang hendak menyerang kota Madinah. Dan bagi kaum Muhajirin, jihad hukumnya *fardhu ‘ain* apabila ada rencana untuk memulai penyerangan kepada orang-orang kafir. Penjelasan ini dikuatkan oleh kisah Perang Badar sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Bahkan, kisah tersebut menerangkan rincian hukum ini secara jelas. Ada pula yang berpendapat bahwa jihad ketika itu hukumnya *fardhu ‘ain* apabila Rasulullah ﷺ ikut berangkat untuk berperang. Adapun jika beliau ﷺ tidak ikut berangkat maka hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Akan tetapi, pendapat yang benar adalah jihad ketika itu hukumnya *fardhu ‘ain* bagi siapa saja yang ditunjuk oleh Nabi ﷺ meskipun beliau tidak ikut berangkat berperang.

Adapun pada fase yang kedua, yaitu setelah wafatnya Nabi ﷺ, hukum jihad adalah *fardhu kifayah* menurut pendapat yang masyhur dari para ulama, kecuali bila ada sesuatu yang menuntut dilaksanakannya jihad. Misalnya, musuh menyerang secara tiba-tiba. Pada kondisi seperti ini, jihad menjadi *fardhu ‘ain* bagi siapa saja yang ditunjuk oleh Imam (pemimpin kaum Muslimin). Menurut jumhur ulama, kewajiban jihad ini dianggap telah terlaksana apabila seseorang telah melakukannya satu kali dalam setahun. Jumhur ulama beralasan bahwa *jizyah* wajib ditunaikan (oleh non Muslim) sebagai pengganti keikutsertaan mereka di dalam jihad dan *jizyah* ini tidak diwajibkan lebih dari satu kali

dalam setahun, sehingga jihad pun demikian hukumnya. Ada pula yang berpendapat bahwa jihad diwajibkan selama seseorang mampu dan memiliki kekuatan untuk melakukannya.

Yang jelas, jihad menjadi sebuah amalan yang rutin dilakukan pada masa Nabi ﷺ hingga sebagian besar wilayah dapat ditaklukkan dan Islam tersebar di banyak penjuru bumi. Setelah itu, barulah hukum jihad itu seperti yang kami sampaikan di atas (yaitu pada fase setelah wafatnya Nabi ﷺ^{-pent}). Meskipun demikian, jihad terhadap orang-orang kafir tetap menjadi sesuatu yang bersifat *fardhu 'ain* bagi setiap Muslim, entah dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hartanya, atau dengan hatinya. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ الآية] “Dan firman Allah: ‘Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat’ (QS. At-Taubah [9]: 41).” Ayat ini diturunkan setelah ayat berikutnya yang disebutkan pada judul bab di atas. Karenanya, perintah di ayat ini memiliki keterikatan dengan ayat yang diturunkan sebelumnya. Sebab, di ayat sebelumnya Allah menegur kaum Mukminin yang lamban dalam merespon perintah untuk pergi berjihad. Lalu, Allah mengiringi teguran itu dengan perintah-Nya: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ “Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat.” Sepertinya, Bukhari sengaja mendahulukan ayat tentang perintah berjihad sebelum ayat tentang teguran karena kandungan perintah tersebut ditujukan untuk kaum Muslimin secara umum.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Abudh Dhuha, dia berkata: “Ayat pertama yang diturunkan di dalam surah At-Taubah adalah firman-Nya: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ ‘Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat.’ Para Sahabat ketika itu memahani perintah dalam ayat ini sebagai sesuatu yang bersifat umum sehingga mereka tidak mengurungkan diri untuk ikut berperang. Bahkan, di antara mereka ada yang sampai meninggal karenanya seperti Abu Ayyub al-Anshari, al-Miqdad bin al-Aswad, dan para Sahabat lainnya.”

Adapun makna ﴿خَفَاً وَتَفَالاً﴾ adalah: “(Berangkatlah) baik kalian memiliki persiapan ataupun tidak, dan baik kalian dalam kondisi bersemangat ataupun tidak.” Ada pula yang mengatakan: “Dengan berjalan kaki ataupun menaiki kendaraan.”

Perkataan:

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا نَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْخُذْتُمُ إِنَّا الْأَرْضَ﴾ (الْآيَةُ)]

“Dan firman-Nya *Ta’ala*: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu: ‘Berangkatlah (untuk berperang) ...,’” (QS. At-Taubah [9]: 38).” Ath-Thabari menyebutkan bahwa firman-Nya: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبَكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ “Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih.” (QS. At-Taubah [9]: 39), mungkin saja cakupannya bersifat khusus, dan yang dimaksud adalah orang-orang yang diperintahkan Nabi ﷺ untuk berangkat perang tetapi mereka enggan melakukannya. Dan diriwayatkan dari al-Hasanul Bashri dan Ikrimah bahwa hukum yang dikandung oleh ayat ini telah di-*nasakh* (dihapus) oleh firman Allah: ﴿وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ لِيسْرِفُوا كَافَّةً﴾ “Dan tidak sepatutnya orang-orang Mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang),” (QS. At-Taubah [9]: 122). Tetapi, kemudian ath-Thabari menyanggah pendapat tentang pengauliran hukum pada ayat tersebut. Yang jelas bahwa (surah At-Taubah ayat 38) ini bersifat khusus, akan tetapi hukumnya tidak pernah di-*nasakh*. *Wallâhu a’lam*.

Riwayat Ikrimah di atas diriwayatkan juga oleh Abu dawud dari jalur sanad yang lain yang berpangkal kepada Ibnu Abbas, dan derajat sanad ini adalah hasan.

Perkataan: [وَيَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انْفِرُوا ثَبَاتٍ: سَرَابًا مُتَفَرِّقِينَ] “Dan disebutkan dari Ibnu Abbas: ‘*Infirû Tsubâtin*, yaitu berangkatlah kalian dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda.’” *Atsar* dari Ibnu Abbas ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan matan seperti di atas. Dan yang dimaksud ((انْفِرُوا ثَبَاتٍ)) adalah: “Berangkatlah kalian pasukan demi pasukan.” Atau: “Berangkatlah kalian semuanya; yaitu dengan bersatu.”

Sebagian ulama mengira bahwa kandungan ayat ini menghapus hukum pada ayat: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ “Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat” (QS. At-Taubah [9]: 41). Akan tetapi, yang benar bahwa kandungan hukum pada ayat tersebut tidak dihapus. Hanya saja, pengimplementasian kedua ayat ini merujuk kepada penunjukan dari Imam (pemimpin kaum Muslimin) dan sesuai dengan tuntutan atas kondisi yang ada.



CATATAN PENTING

Dalam naskah riwayat Abu Dzarr dan al-Qabisi disebutkan dengan lafazh ((ثُبَاتًا)), yaitu dengan akhiran *alif*. Akan tetapi, penulisan lafazh ini adalah keliru dan tidak memiliki acuan. Sebab, lafazh ثُبَاتٌ adalah bentuk jamak (*mu-annats* salim^{pent}) dari ثُبَّةٌ sebagaimana yang Anda lihat sendiri.

Perkataan: [ثُبَّةٌ: ثُبَّةٌ] “Dan dikatakan bahwa bentuk tunggal dari kata الثُّبَاتُ adalah الثُّبَّةُ.” Lafazh (الثُّبَّةُ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tsa*, diikuti huruf *ba* tanpa *tasydid*, dan huruf *ta marbutah*. Demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaidah di dalam Kitab “al-Majâz”.

Selain itu, Abu Ubaidah juga menambahkan: “Dan maknanya adalah beberapa kumpulan orang yang terbagi menjadi kelompok-kelompok. Makna ini ditegaskan oleh firman Allah ﷻ setelah itu: ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا...﴾ ‘Atau majulah bersama-sama (serentak)’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 71).”

Abu Ubaidah juga mengatakan, bentuk jamak dari kata الثُّبَّةُ bisa juga الثُّبَيْنُ. An-Nahhas mengingatkan bahwa kata الثُّبَّةُ di sini maknanya tidak sama dengan kata ثُبَّةُ الْحَوْضِ yang artinya bagian tengah (kolam). Dikatakan demikian karena air mengalir kembali ke bagian itu dan berkumpul di sana. Bentuk *fi’il*-nya adalah يَثُوبُ - ثَابَ, dan bentuk *tashghir*-nya adalah ثُوبِيَّةٌ. Adapun kata ثُبَّةٌ artinya adalah kelompok, dan bentuk *fi’il*-nya adalah يَثُوبُ - ثَبَا, dan bentuk *tashghir*-nya adalah ثُوبِيَّةٌ. *Wallâhu a’lam*.



Perkataan: [لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ] “Tidak ada hijrah setelah *fat-h*.” Yaitu *Fat-hu Makkah* (penaklukan kota Makkah). Al-Khaththabi dan ulama lainnya mengatakan: “Pada permulaan dakwah Islam, hijrah diwajibkan bagi siapa saja yang masuk Islam mengingat minimnya jumlah kaum Muslimin yang ada di Madinah dan karena ketika itu kaum Muslimin sangat membutuhkan komunitas yang mempersatukan mereka.

Setelah Allah menganugerahkan penaklukan Makkah, dan orang-orang mulai memeluk agama Allah secara berbondong-bondong, maka kewajiban untuk hijrah ke Madinah pun gugur. Adapun yang masih berlaku adalah perintah untuk berjihad dan niat bagi siapa saja yang harus berjihad atau menghadapi serangan musuh.”

Salah satu hikmah dari kewajiban berhijrah bagi setiap orang yang masuk Islam ketika itu adalah agar mereka terhindar dari kejahatan yang mungkin ditujukan oleh orang-orang kafir kepadanya.⁴⁴ Sebab, orang-orang kafir ketika itu menyiksa siapa saja yang masuk Islam dari kalangan mereka sampai orang itu kembali kepada agamanya. Dan terkait dengan orang-orang kafir yang masuk Islam (tetapi tidak berhijrah) ini, Allah menurunkan firman-Nya:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسَيِّئَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا ...﴾ (١٧)

“Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka (para Malaikat) bertanya: ‘Bagaimana kamu ini?’ Mereka menjawab: ‘Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah).’ Mereka (para Malaikat) bertanya: ‘Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?’ ...” (QS. An-Nisâ’ [4]: 97)

⁴⁴ Di dalam kitab asli disebutkan: من أدى ذويه. Sementara, di dalam catatan kaki naskah cetakan Bulaq disebutkan: من أدى من يؤوله.

Hijrah yang disebutkan dalam konteks ayat di atas hukumnya tetap berlaku bagi setiap orang yang masuk Islam di Darul Kufr (negeri orang-orang kafir^{pent}) dan dia sanggup untuk keluar dari wilayah itu. An-Nasa-i meriwayatkan secara *marfu'* dari jalur Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah, dari bapaknya, dari kakeknya, (Nabi ﷺ bersabda):

((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ عَمَلًا بَعْدَمَا أَسْلَمَ أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ.))

“Allah tidak menerima amal seorang Musyrik yang telah masuk Islam sampai orang itu memisahkan diri dari kaum Musyrikin lainnya.”

Abu Dawud meriwayatkan hadits *marfu'* dari Samurah, lafazhnya:

((أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ.))

“Aku berlepas diri dari setiap orang Muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum Musyrikin.”

Hadits di atas dapat dipahami bahwasanya ancaman itu ditujukan bagi kaum Muslimin yang tidak merasa aman untuk menjalankan agamanya. Penjelasan rinci tentang masalah ini akan diberikan pada beberapa bab yang membahas tentang hijrah di bagian awal Kitab “al-Maghâzi”, *insyâ Allah*.

Perkataan: [وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ] “Akan tetapi, jihad dan niat.” Ath-Thibi dan lainnya mengatakan: “Redaksi istidrak (korektif) ini menunjukkan bahwasanya ia memiliki kandungan yang berbeda dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Adapun maknanya adalah bahwa hukum hijrah, dalam artian meninggalkan negeri tempat tinggal dan pindah ke Madinah yang mulanya diwajibkan kepada setiap individu, sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi, meninggalkan negeri tempat tinggal karena tuntutan jihad masih tetap berlaku. Begitu pula, meninggalkan negeri tempat tinggal karena niatan baik seperti pindah dari Darul Kufur, pergi untuk menuntut ilmu, dan menghindari dari fitnah agar dapat menjalankan ajaran agama dengan baik. Dan semua perbuatan itu membutuhkan niat untuk berhijrah.

Perkataan: [وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا] “Dan apabila kalian diperintahkan untuk pergi berjihad maka lakukanlah.” An-Nawawi mengatakan: “Hadits ini ingin menjelaskan bahwasanya pahala yang tidak bisa lagi didapatkan melalui hijrah (ke Madinah) masih bisa diraih melalui jihad dan niat yang baik. Dan apabila Imam memerintahkan kepada kalian untuk pergi berjihad, atau melakukan amal-amal shalih sejenis, maka kerjakanlah perintah itu.”

Ath-Thibi berkata: “Sabda Nabi ﷺ: ‘Akan tetapi jihad’ berhubungan secara asumptif dengan sabda beliau: ‘Tidak ada hijrah.’ Maknanya bahwa hijrah meninggalkan negeri tempat tinggal bisa jadi karena lari dari orang-orang kafir, untuk berjihad, untuk menuntut ilmu, atau karena alasan yang lainnya. Jadi, meskipun alasan untuk lari dari orang-orang kafir sudah tidak berlaku, tetapi dua alasan lainnya masih tetap berlaku. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan itu dan jangan sampai kalian tidak melakukannya. Dan apabila kalian diperintahkan untuk pergi berjihad, maka laksanakanlah.”

Perlu saya luruskan bahwa perkataan an-Nawawi tentang tidak berlakunya lagi hijrah karena lari dari orang-orang kafir bukanlah sesuatu yang benar. Akan tetapi, yang benar adalah seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Ibnul Arabi mengatakan: “Hijrah adalah keluar dari Darul Harb (negeri perang) ke negeri Islam. Hijrah seperti ini pernah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan pada masa Nabi ﷺ. Adapun setelah kepergian beliau, hukumnya tetap berlaku bagi Muslim mana saja yang merasa tidak aman tinggal di negeri tersebut. Jadi, hijrah yang tidak berlaku lagi adalah hijrah untuk tinggal di tempat Nabi ﷺ (Madinah).”

Hadits ini menunjukkan bahwa Makkah akan menjadi negeri Islam untuk selamanya. Hadits ini juga menjelaskan kewajiban untuk pergi berperang bagi siapa saja yang telah ditunjuk Imam. Selain itu, hadits ini menerangkan bahwa semua amal perbuatan akan dinilai berdasarkan niatnya.



TAMBAHAN

Ibnu Abi Hamzah mengatakan yang intinya bahwa hadits ini juga bisa ditujukan kepada beberapa tahapan orang yang memperdalam suluk (Tarekat). Mulanya, seorang murid (yang memperdalam Tarekat) diperintahkan untuk berhijrah meninggalkan apa-apa yang dicintainya sampai dia mencapai tingkat *futuh* (keterbukaan mata hati). Dan apabila dia tidak dapat mencapai *futuh* tersebut maka dia diperintahkan untuk berjihad, yaitu melawan hawa nafsunya dan melawan syaitan atas dasar niat yang baik.



Orang Kafir Yang Membunuh Orang Muslim Kemudian Dia Masuk Islam, Lalu Istiqamah Dalam Beragama Dan Mati Terbunuh

٢٨ - بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ،
ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

(٢٨٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ،
يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ
فَيُسْتَشْهَدُ)).

2826. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, salah seorang mereka membunuh laki-laki yang lainnya lalu keduanya masuk Surga. Laki-laki yang pertama berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Kemudian, Allah menerima taubat orang yang membunuhnya lalu dia mendapatkan mati syahid."

(٢٨٢٧) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْهَمَ لِي، فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ: لَا تُسْهِمَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقِلٍ، فَقَالَ ابْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ: وَاعْجَبًا لَوْ بَرَّ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَاغٍ يَنْعَى عَلَيَّ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهَنِّ عَلَى يَدَيْهِ. قَالَ: فَلَا أُدْرِئُ أَسْهَمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمَ لَهُ⁴⁵.

قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ⁴⁶: السَّعِيدِيُّ هُوَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ.

2827. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Anbasah bin Sa'id mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang berada di Khaibar, yaitu setelah kaum Muslimin menaklukkan daerah tersebut. Lalu, aku berkata: 'Ya Rasulullah, berikanlah bagian (dari tanah Khaibar^{pent}) kepadaku.'

⁴⁵ له. Di dalam naskah (ق) tidak disebutkan:

⁴⁶ قال أبو عبد الله. Di dalam naskah (ق) tidak disebutkan:

Lantas, salah seorang dari anak Sa'id bin al-Ash berkata: 'Ya Rasulullah, jangan engkau berikan bagian untuknya.' Abu Hurairah berkata: 'Orang inilah yang telah membunuh Ibnu Qauqal.' Lalu, anak laki-laki Sa'id bin al-Ash itu berkata: 'Oh, sungguh aneh! Bulu domba tergantung di kepalanya dan (ada yang) mengatakan bahwa aku telah membunuh seorang Muslim padahal Allah telah memuliakan Muslim itu melalui kedua tangaku, dan Allah tidak menghinakan diriku melalui kedua tangan Muslim tersebut.' Dia (Sufyan) berkata: 'Aku tidak mengetahui apakah beliau ﷺ memberikan bagian kepadanya atau tidak.'

Sufyan berkata: "Dan as-Sa'idi meriwayatkannya kepadaku, dari kakeknya, dari Abu Hurairah."

Abu Abdillah mengatakan: "As-Sa'idi adalah Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin al-Ash."

[Hadits nomor 2827 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 4237, 4238, dan 4239]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ] "Bab: Orang kafir yang membunuh orang Muslim, kemudian dia masuk Islam." Yaitu, lalu si pembunuh itu masuk Islam. Dan yang dimaksud: (فَيُسَدِّدُ بَعْدُ) adalah kemudian dia istiqamah dalam menjalankan Islam.

Perkataan: [وَيُقْتَلُ] "Dan dia terbunuh." Di dalam naskah riwayat an-Nasafi disebutkan dengan lafazh: (أَوْ يُقْتَلُ) "Atau dia terbunuh." Sementara, Ibnu Baththal dan al-Isma'ili hanya menyebutkan lafazh ini dan lafazh tersebut lebih sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan al-Bukhari.

Ibnul Munayyir mengatakan: "Judul bab disebutkan dengan lafazh (فَيُسَدِّدُ) sedangkan redaksi haditsnya menyebutkan (فَيَسْتَشْهَدُ). Sepertinya, al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa jihad merupakan salah satu bentuk istiqamah dalam beragama dan bahwa semua bentuk

keistiqamahan memiliki keutamaan seperti itu. Walaupun jihad itu adalah bentuk istiqamah yang paling utama, tetapi masuk Surga tidak hanya bagi orang yang mati syahid. Jadi, al-Bukhari menjadikan judul bab ini sebagai penjas bagi makna hadits yang diriwayatkannya.”

Yang tampak jelas bagi saya (Ibnu Hajar), melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i, dan al-Hakim, dari jalur lain yang juga bermuara kepada Abu Hurairah, dengan lafazh:

((لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّ الْمُسْلِمُ وَقَارَبَ.))

“Tidak akan berkumpul di Neraka orang Muslim yang membunuh orang kafir, kemudian orang Muslim itu menjalankan agamanya dengan istiqamah dan berusaha mendekati kebenaran.” (Al-Hadits)



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي الزِّنَادِ] “Dari Abuz Zinad.” Demikian redaksi yang tercantum di dalam kitab *al-Muwaththa'*. Malik juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad lain, yaitu dari jalur Ishaq bin Abi Thalhah, dari Anas. Dan sanad ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni di kitabnya.

Perkataan: [يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ] “Allah tertawa kepada dua orang laki-laki.” Di dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Ibnu Uyainah, dari Abuz Zinad, disebutkan dengan lafazh: ((إِنَّ اللَّهَ يُعْجِبُ مِنْ رَجُلَيْنِ)) “Sesungguhnya Allah kagum dengan dua orang laki-laki.”

Al-Khaththabi mengatakan: “Sifat tawa yang ada pada manusia ketika mereka merasa amat gembira dan bahagia tidak boleh disematkan kepada Allah *Ta'ala*. Sifat tawa yang disebutkan di dalam hadits ini merupakan perumpamaan bahwa perbuatan yang dilakukan kedua orang itu adalah perbuatan yang membuat kagum manusia, dan apabila mereka melihatnya nicaya mereka akan tertawa. Hadits ini juga mengabarkan keridhaan Allah terhadap orang Muslim yang dibunuh dan Allah menerima taubat si pembunuh, dan Dia akan membalas perbuatan keduanya dengan Surga dengan sebab yang berbeda.”

Al-Khaththabi juga mengatakan: “Pada pembahasan yang lain, al-Bukhari mentakwilkan sifat tawa ini dengan sifat rahmat (kasih sayang) dan pentakwilan ini cukup dekat dengan kebenaran. Tetapi, mentakwilkannya dengan keridhaan tentu lebih tepat⁴⁷ karena konteks tawa sendiri menunjukkan kepada keridhaan dan penerimaan. Dan seseorang baru bisa dikatakan mulia apabila dia menyambut orang lain yang meminta darinya dengan penuh keceriaan dari pertemuan yang baik. Sehingga, makna ‘Allah tertawa’ di sini adalah Allah memberikan balasan yang besar.”

Al-Khaththabi juga menuturkan: “Mungkin juga makna hadits ini adalah Allah membuat para Malaikat-Nya takjub dan tertawa terhadap perbuatan kedua orang itu. Demikian apabila hadits ini dipahami dalam konteks majaz, dan konteks seperti ini sangat banyak dijumpai.”

Sementara, Ibnul Jauzi mengatakan: “Mayoritas ulama Salaf melarang pentakwilan seperti ini dan mereka membiarkan konteks sifat tersebut seperti apa adanya.⁴⁸ Dan pembiaran konteks ini harus dibarengi dengan keyakinan bahwa sifat-sifat Allah tidak memiliki kemiripan sedikit pun dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Dan yang dimaksud pembiaran di sini adalah ketidaktahuan mengetahui maksud lafazh tersebut dengan tetap meyakini kemahasucian Allah.”

⁴⁷ Perkataan al-Khaththabi ini, juga pernyataan berikutnya, tidak dapat dibenarkan karena ia bersumber dari madzhab Ahlul Takwil dan Ahlul Tafwidh, padahal keduanya adalah madzhab yang batil. Penafian sifat tawa dari Allah, anggapan bahwa nash-nash yang menyebutkan sifat tersebut menunjukkan konteks permisalan, serta pentakwilan sifat tawa ini dengan sifat lainnya, seperti kedidhaan dan kehendak-Nya, adalah tidak tepat. Bahkan, perbuatan tersebut merupakan penafian terhadap sifat hakiki yang telah ditetapkan Nabi ﷺ atas diri Rabbnya. Yang wajib dilakukan adalah menetapkan/meyakini sifat tawa ini bagi Allah sesuai dengan konteks yang layak bagi keagungan diri-Nya. Dan penetapan ini tidak disertai dengan penyerupaan dengan sifat tawa yang ada pada makhluk, tanpa penafian hakikatnya, padahal Dia memiliki sifat yang paling sempurna, tanpa mempermasalahkan kaitiyat sifat tersebut, dan tanpa melakukan distorsi apa pun dalam pemaknaannya.

Lebih lanjut, saya tidak melihat bahwa al-Bukhari melakukan pentakwilan apa pun terhadap sifat tawa ini, dan sangat tidak mungkin al-Bukhari melakukan hal itu. Apalagi, al-Hafizh Ibnu Hajar—*‘afallāhu ‘anhu*—sendiri mengatakan di dalam Kitab “at-Tafsīr”, hadits (4889): “Al-Khaththabi mengatakan: ‘Abu Abdillah berkata: ‘Yang dimaksud tawa di sini adalah rahmat.’ Perlu saya (Ibnu Hajar) jelaskan bahwa pernyataan al-Bukhari ini tidak kami temukan di dalam naskah *Shahih al-Bukhari* yang ada pada kami.” *Wallāhu a‘lam*.

⁴⁸ Inilah pendapat yang benar di dalam ajaran Islam dan pendapat inilah yang dipegang oleh para Imam panutan sejak jaman Nabi ﷺ hingga jaman para Imam panutan setelah beliau. Dengan demikian, meninggalkan manhaj ini dan berpaling kepada pentakwilan sama artinya dengan meninggalkan manhaj para Sahabat dan para Imam yang mengikuti jejak mereka dengan baik.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pentakwilan lafazh tawa dengan keridhaan juga ditunjukkan melalui penyertaan huruf *إِلَى* dalam pembentukan *fi'il muta'addi*-nya. Di dalam bahasa Arab, kalimat: *يَضْحَكُ فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ* “Fulan tertawa kepada Fulan” dituturkan apabila seseorang melihat kepada orang lain dengan wajah gembira karena ridha terhadapnya.

Perkataan: [يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ] “(Lalu) keduanya masuk Surga.” Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Hammam, dari Abu Hurairah, dengan tambahan lafazh berikut: ((قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟)) “Mereka (para Sahabat) bertanya: ‘Ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi?’”

Perkataan: [يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ] “Laki-laki yang pertama berperang di jalan Allah lalu terbunuh.” Hammam meriwayatkan dengan lafazh tambahan berikut: ((فَيَلِجُ الْجَنَّةَ)) “Lalu dia masuk Surga.” Ibnu Abdil Bar berkata: “Menurut ulama, hadits ini menunjukkan bahwa si pembunuh mulanya adalah seorang kafir.” Makna inilah yang ditunjukkan oleh al-Bukhari melalui judul bab di atas.

Akan tetapi, menurut saya tidak ada salahnya apabila konteks itu juga mencakup orang Muslim yang melakukan pembunuhan. Sebab, redaksi: ((ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ)) “Kemudian, Allah menerima taubat orang yang membunuhnya” memiliki cakupan yang bersifat umum. Misalnya, apabila ada seorang Muslim yang membunuh sesama Muslim lainnya secara sengaja tanpa ada unsur syubhat dalam perbuatannya itu, kemudian si pembunuh bertaubat dan mati syahid di jalan Allah. Adapun mereka yang tidak berpendapat demikian, mereka meyakini bahwa siapa saja yang membunuh orang Muslim secara sengaja maka taubatnya tidak akan diterima. Pembahasan tentang masalah pembunuhan terhadap orang Muslim secara sengaja ini akan dibahas di dalam tafsir surah An-Nisâ', *in sya Allah*.

Lebih lanjut, pendapat yang pertama di atas dikuatkan oleh redaksi pada riwayat Hammam: ((ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخِرِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ)) “Kemudian, Allah menerima taubat orang yang membunuhnya, dan Dia menganugerahinya hidayah untuk masuk Islam.”

Bahkan, lebih jelas disebutkan dalam riwayat Ahmad dari jalur az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ ditanya: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi?’ Beliau menjawab: ((يَكُونُ أَحَدُهُمَا كَافِرًا فَيَقْتُلُ الْآخَرَ، ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُغْزَوُ فَيُقْتَلُ)) “Mulanya, salah seorang dari mereka adalah kafir dan dia membunuh orang Muslim. Kemudian, dia masuk Islam dan ikut serta berperang hingga terbunuh.”

Perkataan: [ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيَسْتَشْهَدُ] “Kemudian, Allah menerima taubat orang yang membunuhnya, lalu dia mendapatkan mati syahid.” Hammam meriwayatkan lafazh tambahan pada hadits ini: ((فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَشْهَدُ)) “Lalu, Allah menunjukinya kepada Islam. Kemudian, dia berjihad di jalan Allah dan mati syahid.” Ibnu Abdil Bar berkata: “Dapat disimpulkan dari hadits ini bahwa siapa saja yang terbunuh di jalan Allah akan masuk Surga.”

Perkataan: [أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ] “Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami.” Di dalam riwayat Ali bin al-Madini dari Sufyan, yaitu di dalam Kitab “al-Maghâzi”, disebutkan dengan lafazh: “Aku mendengar az-Zuhri dan dia ditanya oleh Isma'il bin Umayyah.” Dan di dalam kitab musnad Ibnu Abi Umar disebutkan riwayat Ibnu Abi Umar dari Sufyan dengan lafazh berikut: “Aku mendengar Isma'il bin Umayyah bertanya kepada az-Zuhri.”

Perkataan: [أَخْبَرَنِي عَنبَسَةُ] “Anbasah mengabarkan kepadaku.” Lafazh (عَنْبَسَةُ) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘ain dan men-*sukun*-kan huruf *nun*. Adapun yang dimaksud ((ابْنُ سَعِيدٍ)) “bin Sa'id” adalah (Anbasah) bin al-Ash bin Sa'id bin al-Ash bin Umayyah.

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari Abu Hurairah.” Di dalam riwayat az-Zubaidi dari az-Zuhri disebutkan secara jelas adanya penyimakan Anbasah dari Abu Hurairah secara langsung sebagaimana akan dijelaskan di dalam Kitab “al-Maghâzi”.

Perkataan: [فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لَا تَسْهَمْ لَهُ] “Lantas, salah seorang dari anak Sa'id bin al-Ash berkata: ‘(Ya Rasulullah) jangan engkau berikan bagian untuknya.’” Anak Sa'id bin al-Ash yang dimaksud adalah Aban bin Sa'id seperti dijelaskan pada riwayat az-Zubaidi.

Perkataan: [قُلْتُ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ] “Aku (Abu Hurairah) katakan: ‘Orang inilah yang telah membunuh Ibnu Qauqal.’” Lafazh (قَوْقَل) terdiri dari dua huruf *qaf* dan memiliki *wazan* yang sama seperti lafazh (جَعْفَر). Adapun nama lengkapnya adalah an-Nu’mān bin Malik bin Tsa’labah bin Ashram bin Fahm bin Tsa’labah bin Ghanm bin Amr bin Auf an-Anshari al-Ausi. Adapun Qauqal adalah julukan yang diberikan kepada Tsa’labah. Ada pula yang mengatakan bahwa Qauqal adalah julukan bagi Ashram. Jadi, nama an-Nu’mān ini dinisbatkan kepada kakeknya, sehingga dikatakan an-Nu’mān bin Qauqal.

Nama an-Nu’mān bin Qauqal ini juga disebutkan di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh: “An-Nu’mān bin Qauqal menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya: ‘Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila aku mengerjakan shalat fardhu’” (Al-Hadits)

Al-Baghawi meriwayatkan di dalam kitab *ash-Shahâbah* dengan lafazh: “An-Nu’mān bin Qauqal berkata pada waktu Perang Uhud: ‘Ya Rabb, aku bersumpah kepadamu bahwa sebelum matahari terbenam aku sudah melangkah di dalam Surga dengan kepincanganku.’ Dan dia pun mendapatkan mati syahid pada hari itu. Lalu, Nabi ﷺ berkata: ‘Sungguh, aku melihatnya di dalam Surga.’”

Di antara ulama ahli sejarah peperangan Nabi ﷺ ada yang berpendapat bahwasanya orang yang membunuh an-Nu’mān bin Qauqal adalah Shafwan bin Umayyah. Akan tetapi, pendapat ini terbantahkan oleh hadits riwayat al-Bukhari di atas. Atau, mungkin juga keduanya (Aban bin Sa’id dan Shafwan bin Umayyah) bersama-sama membunuhnya. Penjelasan detail tentang hadits Abu Hurairah ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi”.

Adapun yang menjadi inti pembahasan pada hadits tersebut adalah perkataan Aban: “Allah telah memuliakan Muslim itu melalui kedua tanganku, dan Allah tidak menghinakan diriku melalui kedua tangan Muslim tersebut.” Maksudnya, an-Nu’mān telah mendapatkan mati syahid melalui tangan Aban dan karenanya Allah memuliakannya sebagai seorang syahid.

Sementara, Aban tidak terbunuh sebagai seorang kafir yang menyebabkan dia masuk Neraka. Dan inilah yang dimaksud “menghinakan” di sini. Setelah pembunuhan itu, Aban masih hidup hingga dia berkesempatan untuk bertaubat dan masuk Islam sebelum peristiwa Perang Khaibar, tepatnya setelah perjanjian Hudaibiyah. Aban mengutarakan hal itu di hadapan Nabi ﷺ dan beliau membenarkannya. Dan ini menunjukkan kesesuaian substansi hadits ini dengan judul bab di atas.

Perkataan: [مِنْ قُدُومِ ضَّانٍ] “Tergantung di kepalanya (kambing).” Ibnu Daqiq al-Ied berkata: “Semua naskah kitab *Shahîh al-Bukhari* menyebutkan lafazh (ضَّانٍ) ini dengan huruf *nun*. Akan tetapi, di dalam riwayat al-Hamdani disebutkan dengan huruf *lam* (ضَالٍ) dan lafazh inilah yang benar, dan artinya adalah yang bingung dan hilang arah. Perlu saya sampaikan bahwa masalah ini akan dikupas lebih detail pada Bab “Perang Khaibar”.

Perkataan: [فَلَا أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِم] “Aku tidak mengetahui apakah beliau ﷺ memberikan bagian kepadanya atau tidak.” Pada bagian akhir dari Bab “Perang Khaibar” disebutkan riwayat dengan lafazh: ((يَا أَبَانُ اجْلِسْ؛ وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ)) “Wahai Aban, duduklah.” Dan beliau tidak memberikan bagian kepada mereka.”

Berdasarkan riwayat di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa siapa saja yang datang setelah peperangan usai, meskipun orang itu keluar untuk mencari bantuan, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian ghanimah bersama orang-orang yang ikut dalam peperangan itu. Tetapi, ulama Kufah berpendapat bahwa orang itu tetap berhak mendapatkan bagian. Ath-Thahawi memberikan alasan bahwa Nabi ﷺ mulanya mengirim pasukan ke Najed sebelum beliau mempersiapkan pasukan ke Khaibar, oleh karena itu beliau ﷺ tidak memberikan bagian kepadanya. Adapun orang yang berniat untuk ikut berangkat berperang bersama pasukan tetapi dia mendapatkan suatu halangan, kemudian dia menyusul pasukan tersebut maka dia berhak mendapatkan bagian.

Buktinya, Nabi ﷺ memberikan bagian kepada Utsman dan Sahabat lainnya yang tidak ikut dalam Perang Khaibar tersebut karena mereka memang ingin ikut berangkat ke Khaibar tetapi mereka mendapatkan halangan yang bersifat syar'i.

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ] “Sufyan berkata.” Yaitu Sufyan bin Uyainah. Dalam kitab Musnad al-Humaidi, dia (al-Humaidi) meriwayatkannya dengan lafazh: “Dari Sufyan, dan as-Sa’idi juga meriwayatkannya kepadaku.” Dan di dalam riwayat Ibnu Abi Umar disebutkan: “Dari Sufyan, aku mendengar as-Sa’idi”

Perkataan: [وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ] “Dan as-Sa’idi meriwayatkannya padaku.” Sanad ini berhubungan dengan sanad “Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami...,” dan sanad ini juga bersambung ke Rasulullah seperti sanad sebelumnya.

Perkataan: [السَّعِيدِيُّ هُوَ عَمْرُو] “As-Sa’idi adalah Amr.” Ini adalah perkataan al-Bukhari. Dalam naskah yang diriwayatkan oleh selain Abu Dzar disebutkan: “Abu Abdillah (al-Bukhari) berkata ...,” lalu dia menyebutkan redaksi di atas.



Orang Yang Memilih Berperang Daripada Berpuasa

٢٩ - بَابُ مَنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

(٢٨٢٨) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا^{٤٩} إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى.

2828. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Tsabit al-Bunani meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Pada masa Nabi ﷺ, Abu Thalhah tidak berpuasa (sunnah) apabila ikut dalam peperangan. Setelah Nabi ﷺ wafat, aku tidak pernah melihatnya tidak berpuasa selain pada hari Iedul Fithri dan Iedul Adh-ha."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ] "Bab: Orang yang memilih berperang daripada berpuasa." Maksudnya, supaya puasa itu tidak membuat fisiknya lemah ketika berperang. Perbuatan ini dibolehkan bagi mereka yang memang diyakini tidak bermaksud menyepelekan masalah puasa, sebagaimana disebutkan pada enam bab kemudian.

⁴⁹ Dalam naskah (ص) disebutkan: يفطر.



Perkataan: [لَا يَصُومُ] “Tidak berpuasa.” Dalam hadits Abul Walid yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dan pada riwayat Ali bin al-Ja’ad—keduanya berasal dari Syu’bah—di dalam naskah riwayat al-Isma’ili disebutkan dengan lafazh: ((لَا يَكَادُ يَصُومُ)) “Hampir tidak pernah berpuasa.” Dan di dalam riwayat Ashim bin Ali dari Syu’bah, yang juga tertera di dalam naskah riwayat al-Isma’ili disebutkan dengan lafazh berikut: ((كَانَ قَلَّمَا يَصُومُ)) “Dia jarang berpuasa.”

Kedua riwayat ini menunjukkan bahwasanya penafian puasa yang disebutkan di dalam riwayat Adam tidak berarti bahwa Abu Thalhah tidak pernah berpuasa sama sekali ketika ikut dalam peperangan. Lafazh yang diriwayatkan Adam di atas juga diriwayatkan oleh Sulaiman bin Harb sebagaimana tercantum dalam naskah riwayat al-Isma’ili.

Perkataan: [إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى] “Selain pada hari Iedul Fithri dan Iedul Adh-ha.” Maksudnya, Abu Thalhah tidak berpuasa pada kedua hari itu, termasuk dalam cakupan hari Iedul Adh-ha adalah hari disyariatkannya memotong hewan kurban dan tiga hari tasyrik setelahnya.

Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Thalhah رضي الله عنه tidak selalu ikut serta dalam peperangan setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Abu Thalhah sengaja tidak mengerjakan puasa sunnah ketika perang supaya hal itu tidak membuat fisiknya menjadi lemah. Dan pada akhir hayatnya, Abu Thalhah kembali ikut ke medan perang.

Ibnu Sa’ad, al-Hakim, dan lainnya meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas:

((أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأَ ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ فَقَالَ: اسْتَثْفَرْنَا اللَّهُ شُيُوخًا وَشَبَابًا جَهِّزُونِي، فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ: نَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ، فَأَبَى فَجَهَّزُوهُ، فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَمَاتَ، فَدَفَنُوهُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ.))

“Abu Thalhah membaca firman Allah ﷻ: *‘Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat ...’* (QS. At-Taubah [9]: 41) lalu dia berkata: ‘Allah telah memerintahkan kita untuk berangkat berperang, baik kita sudah tua atau masih muda. Maka, persiapkanlah berbekalan perangku.’ Anak-anaknya berkata: ‘Kami akan berperang menggantikanmu.’ Tetapi, Abu Thalhah enggan untuk tinggal, sehingga mereka pun mempersiapkan perbekalan perangnya. Kemudian, Abu Thalhah ikut berperang di laut dan dia meninggal pada peperangan itu. Sementara, jenazahnya baru dimakamkan tujuh hari kemudian dan tidak ada perubahan apa pun pada tubuhnya.”

Al-Muhallab رحمه الله berkata: “Nabi ﷺ menyerupakan orang yang berperang (di jalan Allah) dengan orang yang berpuasa (sunnah terus-menerus^{pent}) sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kitab “Jihâd”. Karena itu, Abu Thalhah lebih mengutamakan berperang daripada berpuasa. Dan setelah Islam berkuasa, dan dia mengetahui bahwa dia memiliki banyak waktu luang maka dia pun mulai banyak berpuasa untuk menggantikan puasa yang hilang karena berperang. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Thalhah berpendapat boleh melakukan puasa sepanjang tahun.



CATATAN PENTING

Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitab *al-Mustadrak* dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas: “Abu Thalhah masih hidup selama empat puluh tahun setelah kematian Rasulullah ﷺ dan dia tidak berbuka selain pada hari Iedul Fithri dan Iedul Adh-ha.” Akan tetapi, ada dua kritikan yang ditujukan kepada al-Hakim terkait dengan hadits ini.

Pertama, hadits ini sebenarnya ada di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* sehingga dia tidak perlu memasukkannya ke dalam kompilasi hadits-hadits yang tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Kedua, penyebutan lamanya masa kehidupan yang dijalani oleh Abu Thalhah setelah kepergian Nabi ﷺ adalah keliru. Sebab, sepeninggal Nabi ﷺ, Abu Thalhah hanya hidup selama dua puluh tiga atau dua puluh empat tahun saja. Sepertinya, di dalam riwayat al-Hakim ini mulanya disebutkan dua puluh empat tahun (dalam bahasa Arabnya أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ), tetapi kemudian terjadi kesalahan dalam penulisan.”



Tujuh Macam Mati Syahid Selain Karena Terbunuh

٣٠ - بَابُ الشَّهَادَةِ سَبْعُ سِوَى الْقَتْلِ

(٢٨٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)).

2829. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Ada lima orang yang tergolong mati syahid: (1) Orang yang meninggal karena mengidap Tha’un, (2) orang yang meninggal karena penyakit perut, (3) orang yang meninggal karena tenggelam, (4) orang yang meninggal karena tertimpa runtuh bangunan, dan (5) orang yang meninggal karena terbunuh di jalan Allah.”

(٢٨٣٠) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ
عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ))

2830. Bisyr bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ashim mengabarkan kepada kami, dari Hafshah binti Sirin, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, beliau bersabda: “(Kematian karena^{pent}) Tha’un adalah mati syahid bagi setiap Muslim.”

[Hadits nomor 2830 ini ditemukan juga pada nomor: 5732]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشَّهَادَةِ سَبْعُ سَوَى الْقَتْلِ] “Bab: Tujuh macam mati syahid selain karena terbunuh.” Ulama berbeda pendapat mengapa orang yang meninggal karena sebab di atas dikatakan sebagai seorang syahid.

An-Nadhr bin Syumail mengatakan: “Mereka itu disebut syahid karena arwah mereka tetap hidup sehingga seakan-akan arwah tersebut masih dapat menyaksikan atau hadir (di tengah orang yang masih hidup).” Ibnul Anbari berkata: “Dinamakan demikian karena Allah dan para Malaikat-Nya mempersaksikan bahwa orang-orang tersebut akan masuk Surga.” Ada yang berpendapat karena orang tersebut menyaksikan kemuliaan yang telah disediakan bagi dirinya ketika rohnya keluar. Yang lain berpendapat karena (Allah bersaksi) bahwa orang tersebut akan aman dari Neraka. Ada yang mengatakan karena orang tersebut memiliki saksi (bukti) yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang syahid. Ada pula yang mengatakan karena para Malaikat mempersaksikan bahwa orang tersebut mengakhiri hidupnya dengan kebaikan.

Yang lain mengatakan karena para Nabi mempersaksikan bahwa dirinya mengikuti (mereka) dengan baik. Yang lain lagi mengatakan karena Allah mempersaksikan niat baik dan keikhlasan orang tersebut. Ada yang berpendapat karena orang itu menyaksikan para Malaikat ketika sakaratul mautnya. Ada pula yang berpendapat karena dia melihat para Malaikat ketika masih di dunia dan di akhirat. Ada yang berpendapat karena dirinya dijamin akan terhindar dari Neraka. Dan ada yang mengatakan karena dia memiliki tanda yang menjadi bukti bahwa dirinya telah selamat.

Dari beberapa pendapat di atas, ada pendapat yang terkait secara khusus dengan mati karena terbunuh di jalan Allah; ada pendapat yang bersifat lebih umum, dan ada pula pendapat yang perlu dikritisi.

Lebih lanjut, judul bab di atas adalah berasal dari lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari jalur Jabir bin Atik: “Nabi ﷺ datang menjenguk Abdullah bin Tsabit” lalu, Malik menyebutkan lanjutan lafazh hadits ini, salah satunya: “Rasulullah ﷺ bertanya: ‘Siapa saja yang kalian anggap sebagai orang yang mati syahid di antara kalian?’ Para Sahabat menjawab: ‘Setiap Muslim yang mati karena terbunuh di jalan Allah.’” Dan di dalam hadits juga ini disebutkan:

((الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سَوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.))

“Ada tujuh orang yang tergolong mati syahid selain karena terbunuh di jalan Allah.”

Dan di dalam hadits ini disebutkan golongan lain yang tidak disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah di atas. Yaitu, orang yang meninggal karena terbakar, orang yang meninggal karena penyakit *dzatul Janbi* (semacam radang selaput dada^{pent}), dan wanita yang meninggal ketika melahirkan.

Lafazh hadits Abu Hurairah tentang orang yang meninggal karena sakit perut, tha'un, tenggelam dan tertimpa bangunan tentu sudah dapat dipahami. Adapun *dzatul janbi*, ia adalah penyakit yang sudah dikenal, dan penyakit ini juga dinamakan *Syushah*.

Yang dimaksud: “Wanita yang meninggal karena melahirkan,” (redaksi Arabnya: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ) adalah wanita yang meninggal ketika nifas. Dan lafazh (جَمْعٍ) ini boleh dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim*, mem-*fat-hab*-kannya, atau meng-*kasrah*-kannya. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah wanita yang anaknya meninggal ketika masih berada di dalam perut, kemudian wanita itu juga meninggal karena kondisi tersebut.

Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah wanita yang meninggal ketika mabit di Muzdalifah, tetapi jelas sekali bahwa pendapat ini adalah keliru. Dan ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah wanita yang meninggal ketika masih perawan (belum pernah menikah). Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih masyhur (terkenal).

Perlu saya jelaskan bahwa hadits Jabid bin Atik diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Hibban. Sementara, Muslim meriwayatkan hadits *syahid* dari jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah, yang menguatkan hadits Jabir bin Atik tersebut di atas, dengan lafazh: ((مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ)) “Siapa saja yang kalian anggap sebagai orang yang mati syahid di antara kalian?” Dan di dalam hadits *syahid* ini terdapat tambahan redaksi, selain terdapat juga redaksi yang kurang. Adapun redaksi tambahan yang dimaksud adalah: ((وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) “Dan siapa saja yang meninggal karena (terbunuh) di jalan Allah maka dia adalah Syahid.”

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalur Ubadah bin ash-Shamit redaksi yang serupa dengan hadits Jabir bin Atik. Di dalam riwayat itu disebutkan: ((وَفِي النَّفْسَاءِ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جُمْعًا شَهَادَةً)) “Dan pada wanita nifas yang meninggal karena anak (yang dikandung)nya terdapat mati syahid.” Ahmad juga meriwayatkan hadits *syahid* lainnya dari jalur Rasyid bin Hubaisy dengan redaksi serupa, dan di dalamnya disebutkan lafazh: ((وَالسَّلَّ)) “Radang paru-paru.” Dan lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan men-*tasydid*-kan huruf *lam*.

An-Nasa-i juga meriwayatkan hadits *syahid* dari jalur Uqbah bin Amir dengan lafazh: ((خَمْسٌ مَنْ قُضِيَ فِيْهِنَّ فَهُوَ شَهِيدٌ)) “Ada lima kondisi yang apabila seseorang meninggal dunia dalam kondisi tersebut maka dia tergolong mati syahid.” Salah satunya adalah wanita yang sedang nifas (maksudnya, meninggal ketika melahirkan).

Para Imam penyusun kitab *Sunan* meriwayatkan hadits *marfu'* dari jalur Sa'id bin Zaid, dan hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi, dengan lafazh: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) “Siapa saja yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, dia adalah orang yang mati syahid.” Begitu pula redaksi yang disebutkan terkait dengan upaya mempertahankan agama, darah (nyawa) dan keluarga. An-Nasa-i meriwayatkan dengan lafazh: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) “Siapa saja yang dibunuh dengan sengaja secara zhalim, dia adalah Syahid.”

Al-Isma'ili berkata: “Judul bab di atas bertolak belakang dengan redaksi hadits yang disebutkan.” Sementara, Ibnu Baththal berkata: “Judul bab ini sama-sekali tidak keluar dari konteks hadits yang ada. Dan hal ini menunjukkan bahwa al-Bukhari wafat sebelum ia sempat menyunting kitabnya ini.”

Pernyataan Ibnu Baththal ini disanggah oleh Ibnul Munayyir. Dia mengatakan: “Sepintas perkataan Ibnu Baththal menunjukkan bahwa sesungguhnya al-Bukhari ingin memasukkan hadits Jabir bin Atik tetapi kematian sudah menjempunya terlebih dahulu. Pendapat seperti ini masih perlu dikaji ulang. Sebab, mungkin saja al-Bukhari hanya ingin mengisyaratkan bahwa mati syahid itu tidak terbatas karena terbunuh saja, tetapi ada sebab-sebab lain yang membuat orang termasuk Syahid. Dan sebab-sebab itu disebutkan dalam beberapa hadits yang berbeda-beda; ada hadits yang menyebutkan lima macam sebab dan ada pula yang menyebutkan tujuh macam sebab. Hanya saja, hadits yang sejalan dengan persyaratan al-Bukhari adalah hadits yang menyebutkan lima macam sebab. Oleh karena itu, dia ingin menjelaskan melalui judul di atas bahwa sebab-sebab yang disebutkan di dalam hadits yang disitirnya tidak bersifat membatasi.”

Sebagian ulama Mutaakhirin berpendapat bahwa mungkin saja para perawi hadits yang menyebutkan lima kondisi ini lupa untuk menyebutkan kondisi-kondisi lainnya di dalam riwayat mereka. Menurut saya, kemungkinan seperti ini sangat jauh dari kebenaran. Akan tetapi, pendapat ini bisa dipertimbangkan mengingat adanya lafazh tambahan di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur sanad yang lain dengan lafazh: ((وَالْمَجْنُونُ شَهِيدٌ)) “Dan orang yang meninggal karena *dzatul janbi* adalah Syahid.” Alasan yang lebih logis adalah bahwa Rasulullah ﷺ memberitahukan beberapa kondisi minimal yang seseorang dapat dikatakan sebagai syahid. Dan pada kesempatan yang lain beliau memberitahukan kondisi-kondisi lainnya yang seseorang dinyatakan sebagai syahid tanpa bermaksud membatasi hukum syahid itu hanya pada kondisi-kondisi tersebut. Terbukti bahwa kami (Ibnu Hajar) telah mengumpulkan tidak kurang dari dua puluh kondisi yang mana seseorang dikatakan sebagai syahid, dan hadits-hadits itu diriwayatkan dari jalur sanad yang *jayyid*. Cuplikan-cuplikan hadits yang telah saya sampaikan di atas memuat sekitar empat belas sifat. Dan dalam Bab: “Orang yang terluka di jalan Allah” yang lalu telah disebutkan hadits *marfu’* dari Abu Malik al-Asy’ari dengan lafazh:

((مَنْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ عَلَى
 أَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ شَهِيدٌ.))

“Barang siapa terjatuh dari kuda atau untanya lalu terinjak (dan mati), atau disengat binatang (hingga mati) atau meninggal di atas tempat tidurnya dengan sebab apa pun yang Allah kehendaki, maka dia adalah syahid.”

Di dalam hadits Ibnu Umar yang dishahihkan oleh ad-Daraquthni disebutkan: ((مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ)) “Meninggal di saat sedang sendiri adalah mati syahid.”

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan lafazh: ((مَنْ مَاتَ مَرَابِطًا مَاتَ شَهِيدًا)) “Barang siapa meninggal ketika sedang berjaga-jaga dari serangan musuh, dia mati sebagai syahid.” (Al-hadits)

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits *marfu'* dari Ibnu Abbas dengan lafazh: ((الْمَرْءُ يَمُوتُ عَلَى فِرَاشِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدًا)) “Orang yang meninggal di atas tempat tidurnya ketika sedang berjihad di jalan Allah adalah syahid.” Dan Ibnu Abbas juga menyebutkan hukum syahid ini pada orang yang meninggal karena sakit perut, karena disengat binatang, karena tenggelam, karena tenggorokannya tersekat sesuatu, karena diterkam oleh binatang buas, karena terjatuh dari hewan tunggangan, karena tertimpa bangunan, dan karena *dzatul janbi*.

Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Ummu Haram dengan lafazh: ((الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ)) “Orang yang mengalami mabuk laut sehingga muntah, dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid.”

Pada Bab 7: “Mengharapkan Mati Syahid” telah disampaikan juga bahwa orang yang memohon mati syahid dengan niat yang jujur akan dicatat sebagai seorang syahid. Di dalam Kitab “Ath-Thibb” akan disebutkan hadits bahwa orang yang bersabar ketika tertimpa tha'un termasuk syahid.

Pada hadits Uqbah bin Amir yang lalu juga disebutkan tentang orang yang terjungkal dari hewan tunggangannya. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Selain itu, ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits shahih dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh:

((مَنْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ الْجِبَالِ وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ وَيَغْرُقُ فِي الْبَحْرِ لَشَهِيدٌ عِنْدَ اللَّهِ.))

“Barang siapa jatuh dari puncak gunung, atau dimakan hewan buas, atau tenggelam di laut, sungguh dia termasuk orang yang mati syahid di sisi Allah.”

Dan masih ada hadits-hadits yang menyebutkan kondisi lainnya, tetapi saya tidak menyebutkannya karena derajat hadits tersebut dha'if. Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Seluruh hadits ini menyebutkan beberapa konteks kematian (yang dinilai sebagai mati syahid) sebagai bentuk anugerah Allah yang sangat besar kepada umat Muhammad untuk menghapuskan dosa dan menambah perbendaharaan pahala mereka sehingga mereka bisa sampai kepada derajat para Syuhada.

Lebih lanjut, tampak bahwa kedudukan orang-orang yang disebutkan di dalam hadits-hadits tersebut tidaklah sama. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thahawi dari jalur Abdullah bin Habasyi; juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Amr bin Anbasah dengan lafazh: "Rasulullah pernah ditanya tentang jihad apakah yang paling utama? Beliau menjawab: 'Orang yang kuda pacunya disembelih dan darah orang tersebut ditumpahkan.'"

Al-Hasan bin Ali al-Halwani meriwayatkan hadits Ibnu Abi Thalib dengan sanad hasan, yaitu di dalam kitab *al-Ma'rifah*, dengan lafazh: ((كُلُّ مَوْتَةٍ يَمُوتُ بِهَا الْمُسْلِمُ فَهُوَ شَهِيدٌ)) "Setiap sebab kematian yang membuat seorang Muslim meninggal maka dia adalah Syahid."

Hanya saja, mati syahid itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Adapun pembahasan tentang jenis-jenis penyakit yang disebutkan di dalam hadits di atas akan dijelaskan lebih detail di dalam Kitab "ath-Thibb". Begitu pula penjelasan tentang hadits Anas terkait dengan penyakit tha'un, *in sya Allah*.

Dari pemaparan hadits-hadits di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang mati syahid itu dapat dibagi menjadi dua golongan: (1) Syahid di dunia dan (2) Syahid di akhirat. Yang termasuk Syahid di dunia adalah orang Muslim yang dibunuh ketika perang melawan orang-orang kafir dengan niat ikhlash; dia menghadapi musuh dan tidak lari dari medan peperangan. Adapun yang termasuk Syahid di akhirat adalah beberapa golongan yang disebutkan pada hadits di atas.

Artinya, mereka akan diberi pahala seperti pahala para Syuhada tetapi hukum orang yang mati syahid karena peperangan tidak berlaku bagi mereka ketika di dunia ini.

Di dalam hadits *marfu'* dari Irbadh bin Sariyah yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Ahmad—bahkan Ahmad juga meriwayatkan redaksi serupa secara *marfu'* dari jalur Utbah bin Abd—disebutkan:

((يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى الْفِرَاشِ فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنَ الطَّاغُوتِ، فَيَقُولُ: أَنْظِرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ، فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَ
الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مَعَهُمْ وَمِنْهُمْ، فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ.))

“Orang-orang yang mati syahid (di pertempuran) dan mereka yang meninggal karena di atas tempat tidurnya saling berdebat tentang orang-orang yang mati karena tha'un. (Allah berfirman): ‘Lihatlah luka mereka, apabila luka itu mirip dengan luka orang-orang yang mati terbunuh maka mereka bersama para Syuhada dan termasuk golongannya.’ Dan ternyata luka mereka seperti luka orang-orang yang mati terbunuh.”

Dengan demikian, penggunaan lafazh *Syahid* (Syuhada) bagi orang-orang yang meninggal bukan karena dibunuh (di peperangan) merupakan bentuk kiasan. Dan ini menjadi bukti bolehnya penggunaan suatu lafazh untuk menunjukkan makna hakiki dan majazinya secara bersamaan.

Adapun mereka yang tidak sependapat beralasan bahwa lafazh ini termasuk konteks majaz yang bersifat umum. Menurut mereka, lafazh ((الشَّهِيدُ)) “as-Syahid” bisa saja ditujukan untuk orang mati terbunuh ketika perang melawan orang-orang kafir. Akan tetapi, belum tentu penilaian tersebut berlaku di akhirat karena mungkin saja ada persyaratan yang tidak terpenuhi seperti lari karena kalah dan niat yang tidak tulus. *Wallâhu a'lam*.



Perkataan: [الشَّهْدَاءُ خَمْسَةٌ - ثُمَّ قَالَ: - وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] “Ada lima orang yang tergolong mati syahid—kemudian beliau bersabda—dan orang yang meninggal karena terbunuh di jalan Allah.” Ath-Thibi mengatakan: “Hadits ini harus dipahami sesuai dengan jumlah konteks yang disebutkan. Sebab, sabda Nabi ﷺ: “Lima” merupakan *khavar mubtada’*, sementara penyebab-penyebab kematian yang disebutkan setelahnya merupakan penjelasan bagi *khavar* tersebut.” Akan tetapi, pendapat ath-Thibi ini disanggah bahwa konteks hadits ini mirip dengan konteks pada perkataan penya’ir berikut:

أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِي شِعْرِي

Aku adalah Abun Najm dan sya’irku adalah sya’ir yang paling baik

Atau, mungkin juga yang dimaksud “orang yang mati syahid di jalan Allah” di sini adalah orang yang mati terbunuh. Jadi, asumsi kalimatnya: “Dan orang yang mati terbunuh,” tetapi hal itu diungkapkan dengan lafazh ((الشَّهِيدُ)) “orang yang mati syahid.” Kemungkinan ini diperkuat oleh sabda Nabi ﷺ di dalam hadits Jabir bin Atik: “Ada tujuh orang yang tergolong mati syahid selain karena terbunuh di jalan Allah.”

Mungkin juga diasumsikan bahwa lafazh syahid ini disebutkan berulang kali pada setiap jenis kematian tersebut. Dengan demikian, redaksinya menunjukkan perincian setelah penyebutan secara global. Adapun asumsi kalimatnya menjadi: “Ada lima orang yang tergolong mati syahid. Syahid karena ... syahid karena ...,” demikian hingga akhir hadits tersebut.



Firman Allah ﷻ :

"Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya.

Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan).

**Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (Surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk—hingga firman-Nya—
Ilah Maha Pengampun, Maha Penyayang."
(QS. An-Nisâ' [4]: 95-96)**

٣١ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ:

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ⁵⁰
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿كُنَّا رَحِيمًا﴾

(٢٨٣١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ﴾ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا.
وَشَكََا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَتَزَلَّتْ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ⁵¹﴾.

2831. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku mendengar al-Bara رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan: "Ketika ayat ini turun: 'Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang)' (QS. An-Nisâ' [4]: 95), Rasulullah ﷺ memanggil Zaid. Zaid pun mendatangi beliau dengan membawa tulang punggung hewan kemudian mencatat ayat tersebut. Sementara, Ibnu Umri Maktum mengeluhkan hal itu dengan kebutaan matanya. Lalu turunlah ayat: 'Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan)' (QS. An-Nisâ' [4]: 95)."

[Hadits nomor 2831 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 4593, 4594, dan 4990]

⁵⁰ Di dalam naskah (ق) disebutkan setelahnya: ﴿كُنَّا رَحِيمًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ.

⁵¹ Di dalam naskah (ق) disebutkan setelahnya: ﴿كُنَّا رَحِيمًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ.

(٢٨٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَلَى عَلَيَّ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ - وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى - فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ⁵² وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذَهُ عَلَى فَخِذِي. فَثَقُلْتُ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرْضَ فَخِذِي. ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ﴾.

2832. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Shalih bin Kaisan meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi bahwa dia berkata: "Aku pernah melihat Marwan bin al-Hakam sedang duduk di masjid. Lalu, aku mendatangnya dan duduk di sebelahnya. Kemudian, dia mengabarkan kepada kami bahwa Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadanya hadits berikut: 'Rasulullah ﷺ mendiktekan kepadaku ayat ini: 'Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) dan orang yang berjihad di jalan Allah.'

⁵² Di dalam naskah (ق) disebutkan: الله تعالى.

Ketika Nabi ﷺ sedang mendiktekan ayat tersebut kepadaku, Ibnu Ummi Maktum datang kepada beliau lalu berkata: ‘Ya Rasulullah, seandainya aku mampu ikut berjihad niscaya aku akan melakukannya.’ Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Kemudian, Allah *Tabaraka wa Ta’ala* menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah ﷺ. Paha beliau berada di atas pahaku saat itu, hingga aku khawatir apabila (tulang) pahaku akan patah. Setelah itu, ayat itu selesai diturunkan. Adapun ayat yang Allah turunkan tersebut adalah: *‘Tanpa mempunyai uzur (halangan).’*”

[Hadits nomor 2832 ini ditemukan juga pada nomor: 4592]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾]
 “Bab: Firman Allah عَزَّوَجَلَّ: *‘Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan).’*”
 Al-Bukhari menyebutkan dua hadits di dalam bab ini: hadits al-Bara bin Azib dan hadits Zaid bin Tsabit terkait dengan *asbabun nuzul* ayat di atas. Dan di dalam kedua hadits ini disinggung pula kisah tentang Ibnu Ummi Maktum. Adapun penjelasan rinci tentang hal tersebut akan diberikan secara utuh di dalam Bab: “Tafsir Surah An-Nisâ”.



Sabar Ketika Peperangan

۳۲ - بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

(۲۸۳۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ فَقَرَأْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا)) .

2833. Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, Mu'awiyah bin Amr telah meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abin Nadhr bahwa Abdullah bin Abi Aufa menulis (surat kepadaku) dan aku membacanya: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila kalian berhadapan dengan mereka (musuh) maka bersabarlah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ] "Bab: Sabar ketika peperangan." Al-Bukhari menyebutkan salah satu bagian dari hadits Ibnu Abi Aufa di dalam bab ini. Dan hadits ini telah disinggung sebelumnya.



**Memotivasi Untuk Berperang
Dan Firman Allah ﷻ :
"Kobarkanlah semangat
para Mukmin untuk berperang."
(QS. Al-Anfâl [8]: 65)**

٣٣ - بَابُ التَّحْرِيزِ عَلَى الْقِتَالِ،
وَقَوْلِهِ عَزَّجَلَّ: ﴿حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾

(٢٨٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ
وَالْأَنْصَارُ يَخْفَرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَيْدٌ يَعْمَلُونَ
ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ
إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاعْفِرِ اللَّهُمَّ⁵³ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ))
فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا⁵⁴ مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

⁵³ Lafazh اللَّهُ ini tidak ditemukan dalam naskah (ص) dan (ق).

⁵⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: بايعنا.

2834. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Mu'awiyah bin Amr meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, dia berkata: aku mendengar Anas رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ berangkat ke Khandaq dan ternyata para Sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar sedang menggali parit di waktu pagi yang dingin. Sementara itu, mereka tidak memiliki budak yang dapat menggantikan mereka untuk mengerjakan hal tersebut. Ketika Rasulullah ﷺ melihat kelelahan dan lapar yang mereka rasakan, beliau pun berdoa: ‘Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ya Allah, ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin.’

Lalu, mereka (Sahabat) membalas doa beliau dengan mengatakan:

Kami adalah orang-orang yang telah berbai'at kepada Muhammad untuk berjihad selama kami masih hidup.”

[Hadits nomor 2834 ini ditemukan juga pada nomor: 2835, 2961, 3795, 3796, 4099, 4100, 6413, dan 7201]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّخْرِيطِ عَلَى الْقِتَالِ] “Bab: Memotivasi untuk berperang.” Di bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang penggalian parit. Pembahasan secara utuh tentang kisah ini akan diberikan di Kitab “al-Maghâzi”. Adapun korelasi antara judul bab dan redaksi hadits ini tampak pada perbuatan Rasulullah yang ikut dalam penggalian parit secara langsung sebagai bentuk motivasi bagi kaum Muslimin untuk beramal dan mencontoh perbuatan beliau tersebut.



Penggalian Parit

٣٤ - بَابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ

(٢٨٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ⁵⁵ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُهُمْ وَيَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ، فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ)).

2835. Abu Ma'mar telah meriwayatkan kepada kami, Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz meriwayatkan kepada kami, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Orang-orang Muhajirin dan Anshar mulai menggali parit di sekitar kota Madinah, mereka memindahkan tanah (dengan memikulnya^{pent}) di pundak-pundak mereka seraya mengatakan:

Kami adalah orang-orang yang telah berbai'at kepada Muhammad untuk berjihad selama kami masih hidup

Dan Nabi ﷺ membalas ucapan mereka tersebut dengan berdoa: 'Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan selain kebaikan akhirat. Karenanya, berkahilah orang-orang Anshar dan Muhajirin.'

⁵⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى.

(٢٨٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ⁵⁶ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ وَيَقُولُ: ((لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا)).

2836. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq: Aku mendengar al-Bara رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Nabi ﷺ ikut memindahkan (tanah^{pent}) dan beliau bersabda: ‘Kalau bukan Engkau niscaya kami tidak mendapatkan hidayah.’”

[Hadits nomor 3836 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 2837, 3034, 4104, 4106, 6620, dan 7236]

(٢٨٣٧) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ⁵⁷ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ - وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ - وَهُوَ يَقُولُ: ((لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّينَا، فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا، وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنَّ لَاقَيْنَا، إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِينَا)).

2837. Hafsh bin Umar telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari al-Bara رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dia mengatakan: “Aku melihat Rasulullah ﷺ ikut memindahkan tanah pada saat Perang Uhud—dan tanah itu sampai mengotori putih perut beliau—seraya menuturkan:

⁵⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: سَمِعْتُ.

⁵⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: النبي.

*'Kalau bukan Engkau niscaya kami tidak mendapatkan hidayah
tidak bersedekah dan tidak mengerjakan shalat.*

*Karenanya, turunkanlah ketenangan kepada kami
dan teguhkanlah kaki-kaki kami ketika kami bertemu (musuh).*

*Sesungguhnya para pemuka (mereka) telah menolak (seruan) kami
apabila mereka ingin menimpakan fitnah
niscaya kami akan melawannya.”*



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ] “Bab: Penggalian parit.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas dari jalur sanad yang lain. Hadits ini akan disebutkan juga di dalam Kitab “al-Maghâzi” dengan redaksi yang lebih lengkap. Selain hadits Anas, al-Bukhari juga menyebutkan hadits al-Bara bin Azib tentang kisah penggalian parit (pada Perang Khandaq^{pent}) melalui dua jalur sanad. Adapun penjelasannya akan diberikan secara utuh dalam Kitab “al-Maghâzi” *in sya Allah*.



Orang Yang Tidak Ikut Berperang Karena Uzur

٣٥ - بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ

(٢٨٣٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2838. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, Zuhair meriwayatkan kepada kami, Humaid meriwayatkan kepada kami bahwa Anas meriwayatkan kepada mereka, dia berkata: “Kami kembali dari Perang Tabuk bersama Nabi ﷺ.”

[Bagian nomor 2838 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 2839 dan 4423]

(٢٨٣٩) حَدَّثَنَا⁵⁸ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: ((إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلَفْنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ)).

⁵⁸ ح. [وحدثنا] disebutkan: (ص) Dalam naskah.

وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْأَوَّلُ⁵⁹ أَصَحُّ.

2839. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad; yaitu (Hammad) bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “Nabi ﷺ pernah bersabda pada salah satu peperangan: ‘Sesungguhnya ada orang-orang di Madinah, di belakang kita, yang tidaklah kita berjalan melewati celah gunung atau melewati lembah melainkan mereka bersama kita di sana. Mereka itu tidak ikut karena uzur.’”

Musa mengatakan: “Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, dari Musa bin Anas, dari bapaknya, Nabi ﷺ bersabda.”

Abu Abdillah berkata: “Sanad yang pertama lebih shahih.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ] “Bab: Orang yang tidak ikut berperang karena uzur.” Uzur adalah sesuatu yang bersifat insidentil dan menimpa mukallaf yang menyebabkan adanya keringanan hukum bagi dirinya. Pada judul bab ini, al-Bukhari tidak menyebutkan jawab syarat bagi kalimat syarat yang disitirnya. Dan asumsi jawab syarat itu adalah: “(Orang yang tidak ikut berperang karena uzur) maka dia tetap mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berperang selama orang itu memiliki niat yang ikhlas.”

⁵⁹ Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: عندي.



Perkataan: [حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ] “Zuhair meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Zuhair bin Mu’awiyah Abu Khaitamah al-Ju’fi. Al-Bukhari menyebutkan riwayat Zuhair di atas beriringan dengan riwayat Hammad bin Zaid, padahal di dalam riwayat Zuhair nama peperangan itu disebutkan secara definit dan adanya periwayatan secara langsung dari Anas dengan jelas. Dan dalam riwayat az-Zuhair ini terdapat keterangan yang tidak ada di dalam hadits Hammad. Sesungguhnya al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa Zuhair bukan satu-satunya perawi yang meriwayatkan dengan lafazh: “Dari Humaid, dari Anas.” Sebab, Mu’tamir dan sekelompok perawi lainnya meriwayatkan hadits *mutabi’* yang di dalam sanadnya juga tidak disebutkan adanya perantara antara Humaid dan Anas.

Perkataan: [خَلَفْنَا] “Di belakang kita.” Lafazh (خَلَفْنَا) di dalam hadits ini dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *lam*, artinya “di belakang kita (tidak ikut bersama kita).” Sementara, perawi lainnya menyebutkan lafazh ini dengan men-*tasydid*-kan huruf *lam* dan men-*sukun*-kan huruf *fa* (خَلَفْنَا) “Kita meninggalkan mereka.”

Perkataan: [إِلَّا وَهُمْ مَعَآ فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ] “Melainkan mereka bersama kita di sana. Mereka tidak ikut karena uzur.” Di dalam naskah riwayat al-Isma’ili dari Hammad bin Zaid dengan susunan sanad yang lain, disebutkan: ((إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ بِالْبَيَّةِ)) “Melainkan mereka bersama kalian di dalamnya dikarenakan niat.” Ibnu Hibban dan Abu Awanah meriwayatkan dari hadits Jabir dengan redaksi: ((إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ)) “Melainkan mereka ikut bersama kalian dalam hal pahala.” Yaitu dengan redaksi: ((كَانُوا مَعَكُمْ)) sebagai pengganti ((شَرَكُوكُمْ)).

Uzur yang dimaksud oleh hadits ini adalah lebih umum daripada sekadar sakit dan ketidakmampuan melakukan perjalanan. Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir dengan redaksi: ((حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ)) “Mereka ditahan oleh sakit.” Tetapi, penyebutan “sakit” di sini lebih merujuk kepada penyebab yang umumnya terjadi.

Perkataan: [وَقَالَ مُوسَى] “Dan Musa berkata.” Yaitu Musa bin Isma’il.

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَمَّادٌ] “Hammad meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Hammad bin Salamah.

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] “Abu Abdillah berkata.” Yang dimaksud adalah Imam al-Bukhari.

Perkataan: [الْأَوَّلُ عِنْدِي أَصَحُّ] “Menurutku, yang pertama adalah lebih shahih.” Maksudnya, sanad yang tidak menyebutkan Musa bin Anas adalah lebih shahih. Akan tetapi, al-Isma’ili menyelisih al-Bukhari dalam hal ini. Dia berkata: “Hammad adalah perawi yang paham tentang hadits yang berasal dari Humaid, dan dia lebih diutamakan daripada perawi lainnya (yang juga meriwayatkan dari Humaid).”

Perlu saya jelaskan bahwa alasan al-Bukhari mengatakan demikian adalah karena sanad hadits tersebut menunjukkan penuturan dari Anas kepada Humaid secara langsung, seperti yang Anda lihat pada hadits Zuhair di atas. Alasan ini dikemukakan juga oleh Mu’tamir.

Lebih lanjut, tak mustahil kedua hadits ini adalah hadits *mahfuzh*. Sebab, mungkin saja mulanya Humaid mendengarnya dari Musa, dari bapaknya (yaitu Anas). Kemudian, Humaid bertemu Anas dan dia (Anas) menyampaikan hadits tersebut kepadanya secara langsung. Atau, bisa juga mulanya Humaid mendengar hadits ini dari Anas, kemudian ia mengukuhkan riwayat itu melalui Musa; anak dari Anas. Hal ini ditunjukkan oleh matan hadits yang diriwayatkan Hammad dari Humaid lebih lengkap daripada yang diriwayatkan Zuhair—dan perawi lainnya—dari Humaid.

Abu Dawud juga meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Isma’il dengan sanad di atas. Adapun redaksi matannya adalah sebagai berikut:

((لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: حَبَسَهُمُ الْعَذْرُ.))

“Kalian telah meninggalkan orang-orang di Madinah, yang tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, atau menginfakkan sejumlah harta, atau menyeberangi sebuah lembah melainkan mereka bersama kalian di sana.’ Para Sahabat bertanya: ‘Ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bersama kami padahal mereka sedang berada di Madinah?’ Rasulullah menjawab: ‘Mereka tidak ikut karena uzur.’”

Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Adi, dari Humaid, dari Anas dengan matan serupa dengan riwayat Hammad. Akan tetapi, Ahmad tidak menyebutkan lafazh “nafkah”.

Al-Muhallab mengatakan: “Hadits ini didukung oleh firman Allah Ta’ala: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ ‘Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan)’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 95). Di dalam ayat ini, Allah membandingkan antara orang yang berjihad dan orang yang hanya duduk (tinggal). Kemudian, Allah memberikan pengecualian (keringanan) bagi siapa saja yang memiliki uzur bahwa mereka boleh tinggal. Dan tampak bahwa Allah memasukkan orang-orang yang tidak ikut berperang karena uzur ke dalam golongan orang-orang yang ikut berjihad tersebut.

Hadits ini juga menjelaskan bahwa seseorang bisa memperoleh pahala orang yang beramal melalui niatnya bila orang tersebut tidak dapat mengerjakan amalan tersebut karena suatu uzur.



Keutamaan Berpuasa Di Jalan Allah

٣٦ - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(٢٨٤٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ
أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا)).

2840. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id dan Suhail bin Abu Shalih mengabarkan kepadaku bahwa keduanya mendengar an-Nu'man bin Abu Ayyasy, dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari Neraka selama tujuh puluh musim gugur.'"

⁶⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: رسول الله.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] “Bab: Keutamaan berpuasa di jalan Allah.” Ibnul Jauzi mengatakan: “Apabila lafazh ‘*fi sabîlillâh*’ (di jalan Allah) disebutkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah jihad (perang).” Al-Qurthubi berkata: “Yang dimaksud jalan Allah di sini adalah ketaatan kepada Allah. Jadi, makna hadits ini adalah: ‘Barang siapa berpuasa karena mengharap wajah Allah.’”

Menurut saya, makna “di jalan Allah” ini bisa saja bersifat umum. Bahkan, saya mendapati sebuah riwayat di dalam kitab *al-Fawâ'id* karya Abu Thahir adz-Dzuhli, dari jalur Abdullah bin Abdul Aziz al-Laitsi, dari al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

((... مَا مِنْ مُرَابِطٍ يُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.))

“Tidak seorang pun yang berjaga-jaga (ketika jihad) di jalan Allah, dan dia berpuasa satu hari di jalan Allah ...” (Al-Hadits)

Ibnu Daqiq al-Ied mengatakan: “Menurut kelaziman penuturan bahasa Arab, lafazh ‘*fi sabîlillâh*’ banyak ditujukan untuk makna jihad. Apabila hadits ini dimaknai demikian, maka keutamaan itu didapatkan karena dua ibadah yang dilakukan secara bersamaan. Mungkin juga yang dimaksud ‘*fi sabîlillâh*’ di sini adalah ketaatan kepada Allah, apa pun bentuknya. Namun, pendapat sebelumnya tampak lebih tepat.”

Perlu dipahami bahwa hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak berpuasa ketika sedang berperang adalah lebih utama. Sebab, orang yang sedang berpuasa akan merasa lemah ketika berhadapan dengan musuh sebagaimana telah disinggung di dalam Bab: “Orang yang Memilih Berperang Daripada Berpuasa”. Adapun sebab, keutamaan yang disebutkan dalam hadits ini ditujukan kepada mereka yang tidak merasa khawatir fisiknya akan lemah di saat jihad dikarenakan puasa, terlebih lagi bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa (sunnah). Jadi, konteks keutamaan di sini bersifat relatif; orang yang fisiknya tidak menjadi lemah (ketika berjihad) karena berpuasa maka mengerjakan puasa adalah lebih utama baginya sehingga dia dapat menggabungkan dua jenis ibadah secara bersamaan.

Dan penjelasan rinci tentang masalah ini telah diberikan di dalam Kitab “ash-Shiyâm”, yaitu pada pembahasan tentang hukum berpuasa ketika sedang melakukan safar.



SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ] “Yahya bin Sa’id mengabarkan kepada kami.” Dia adalah Yahya bin Sa’id al-Anshari. Sementara itu, al-Bukhari tidak meriwayatkan satu hadits *maushul* pun dari Suhaib bin Abi Shalih selain hadits ini. Dan al-Bukhari tidak berpegang kepada riwayat yang berasal dari Suhail bin Abi Shalih, karenanya dia menyebutkan Yahya bin Sa’id berbarengan dengan nama Suhail ini.

Hadits ini diriwayatkan juga dengan beberapa versi sanad lain yang berbeda terutama pada para perawi setelah Suhail. Mayoritas meriwayatkan dengan sanad seperti di atas. Akan tetapi, Syu’bah meriwayatkan hadits ini dari Suhail (bin Abi Shalih) dan Shafwan bin Yazid, dari Abu Sa’id, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Mungkin saja Suhail memiliki dua orang guru dalam hadits ini.

An-Nasa-i juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Mu’awiyah, dari Suhail, dari al-Maqburi, dari Abu Sa’id. Akan tetapi, Mu’awiyah melakukan kekeliruan dalam penuturan sanad ini. Sebab, al-Maqburi meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Hurairah, bukan Abu Sa’id. Dan Suhail meriwayatkannya dari ayahnya (Abu Shalih), dari Abu Hurairah. Bahkan, an-Nasa-i juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Sa’id bin Abdurrahman, dari Suhail, dari ayahnya (Abu Shalih). Begitu pula, Ahmad meriwayatkannya dari Anas bin Iyadh, dari Suhail.

Perkataan: [سَبْعِينَ خَرِيفًا] “(Selama) tujuh puluh musim gugur.” *Al-kharif* adalah salah satu musim dalam setahun dan ia sudah dimaklumi. Sedangkan yang dimaksud dalam hadits ini adalah bilangan tahun. Adapun penyebutan musim gugur secara khusus, bukan musim-musim yang lainnya seperti musim panas, musim dingin, dan musim semi, karena musim gugur adalah musim yang paling indah, dan ketika itu buah-buah dipanen.

Al-Fakihani menuturkan bahwa pada musim gugur bertemu udara panas dan dingin, lembab dan kering, dan itu tidak ditemukan pada musim lainnya. Akan tetapi, pendapatnya ini dibantah karena musim semi juga memiliki sifat seperti itu.

Al-Qurthubi berkata: “Umumnya, lafazh ‘tujuh puluh’ disebutkan untuk menunjukkan konteks banyak.” Pendapat al-Qurthubi ini dikuatkan oleh lafazh lain dari hadits ini yang diriwayatkan an-Nasa-i dari Uqbah bin Amir, juga yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Amr bin Anbasah, dan oleh Abu Yala dari Mu’adz bin Anas. Mereka semua menyebutkan lafazh: “Seratus tahun” di dalam riwayatnya.



Keutamaan Berinfak Di Jalan Allah

٣٧ - بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(٢٨٤١) حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ - كُلُّ خَزَنَةٍ بَابٍ: أَيُّ فُلٍّ، هَلُمَّ)) . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّي لَا رَجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)) .

2841. Sa'ad bin Hafsh meriwayatkan kepadaku, Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, bahwa dia mendengar Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Barang siapa yang menginfakkan dua barang di jalan Allah, maka para penjaga pintu Surga—setiap penjaga pintu—akan memanggilnya: ‘Wahai Ful, kemarilah.’”

Abu Bakar berkata: “Ya Rasulullah, orang itu tentu tidak akan binasa.” Nabi ﷺ membalas: “Sesungguhnya aku berharap engkau termasuk dari golongan mereka.”

(٢٨٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي⁶¹ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ)) ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَى بِالْأُخْرَى. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْيَأْتِي الْخَيْرُ بِالْشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا يُوحَى إِلَيْهِ، وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرَ. ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحْضَاءَ فَقَالَ: أَتَيْنَ السَّائِلُ آتِفًا؟ أَوْ خَيْرٌ هُوَ - ثَلَاثًا. إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ. وَإِنَّهُ كُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ ((مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ))⁶²، أَكَلْتُ حَتَّى⁶³ إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ. وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَنِعَمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ،⁶⁴ وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهَا بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْأَكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ((

⁶¹ من بعد. Dalam naskah (ق) disebutkan.

⁶² Dalam naskah (ص) disebutkan: كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم، إلا أكلة الخضر أكلت، dan redaksi inilah yang lebih benar.

⁶³ كلما أكلت إلا أكلة الخضر حتى. Dalam naskah (ق) disebutkan.

⁶⁴ وابن السبيل. Dalam naskah (ق) disebutkan.

2842. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, Fulaih meriwayatkan kepada kami, Hilal meriwayatkan kepada kami, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه : “Rasulullah ﷺ berdiri di atas mimbar lalu mengatakan: ‘Sungguh, yang aku khawatirkan atas diri kalian setelah kematianku adalah perhiasan-perhiasan duniawi yang dibukakan untuk kalian.’”

Kemudian, Rasulullah pun mulai menyebutkan perhiasan-perhiasan duniawi satu demi satu. Lantas, seorang laki-laki bangkit dan bertanya: “Ya Rasulullah, apakah kebaikan itu bisa mendatangkan keburukan?” Nabi ﷺ pun diam, dan kami katakan bahwa wahyu sedang diturunkan kepada beliau. Sementara, orang-orang diam seakan-akan ada burung di atas kepala mereka. Lalu, beliau mengusap keringat di wajahnya dan berkata: “Di mana orang yang bertanya tadi?” Apakah ia (perhiasan duniawi) dinamakan kebaikan?” dan beliau mengulangi perkataannya ini sebanyak tiga kali.

(Nabi ﷺ melanjutkan^{pent}.) “Sesungguhnya kebaikan itu tidaklah akan mendatangkan sesuatu selain kebaikan. Dan, setiap tanaman yang ditumbuhkan oleh musim semi bisa membunuh (ternak) atau hampir membunuhnya. (Kecuali^{pent}) yang memakan jenis yang baik hingga ketika kedua sisi perutnya penuh, dia pun menghadap ke arah matahari, lalu membuang kotorannya dengan mudah dan kencing, kemudian kembali lagi (ke padang gembalaannya).

Dan sesungguhnya harta duniawi ini adalah seperti tanaman yang indah dipandang dan buah yang nikmat dimakan. Dan sebaik-baik orang Muslim adalah mereka yang mengambilnya sebatas haknya, lalu dia menginfakkannya di jalan Allah, untuk anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan siapa saja yang mengambilnya tidak dengan haknya, dia seperti orang yang memakan (makanan) tetapi tidak merasa kenyang, padahal itu akan menjadi saksi yang membertakannya pada hari Kiamat.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] “Bab: Keutamaan berinfaq di jalan Allah.” Al-Bukhari menyebutkan dua hadits dalam bab ini.



SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Hadits Abu Hurairah: “Barang siapa yang menginfakkan dua harta di jalan Allah” Hadits ini telah disebutkan melalui jalur sanad yang lain, tepatnya yaitu di bagian awal dari Kitab “ash-Shaum”. Adapun penjelasan tentang sanad dari Abu Salamah ini, juga pembahasan tentang makna lafadh **أَيُّ فُلٍ** akan disebutkan pada Bab: “Keutamaan Abu Bakar”. Al-Khatthabi secara tegas mengatakan bahwa lafadh **فُلٍ** merupakan bentuk *tarkhim* (penghilangan huruf akhir dari nama objek yang diseru^{-pent}) dari lafadh **فُلَان**. Sementara, ulama lainnya berpendapat bahwa lafadh **فُلٍ** adalah salah satu bentuk penuturan bagi lafadh **فُلَان**.

Pada Bab: “Orang yang Berpendapat Tidak Perlu Wudhu selain karena Sesuatu yang Keluar dari Dua Jalan (Qubul dan Dubur)”, telah disinggung tentang kekeliruan al-Qabisi yang mengatakan “Sa’id bin Hafsh” (bukan Sa’ad bin Hafsh).

Perkataan: [رَوْحَيْنِ] “Dua harta.” Maksudnya, dua harta yang dinfakkan, apa pun jenisnya. Lafadh **الرَّوْحُ** sendiri bisa menunjukkan bilangan satu atau sepasang (dua). Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa lafadh **الرَّوْحُ** menunjukkan bilangan satu di dalam hadits ini.

Perkataan: [كُلِّ خَزَنَةٍ بَابٍ] “Setiap penjaga pintu (Surga).” Sepertinya, susunan redaksi ini terbalik karena seharusnya ia berbunyi: ((خَزَنَةُ كُلِّ بَابٍ)) “Penjaga setiap pintu.”

Al-Muhallab mengatakan: “Hadits ini menunjukkan bahwa jihad adalah amalan yang paling utama karena seorang mujahid akan diberi pahala orang yang shalat, orang yang berpuasa, dan pahala orang yang bersedekah, meskipun dia tidak mengerjakan ibadah-ibadah tersebut.

Hadits ini menyebutkan juga bahwa seorang mujahid akan dipanggil dari semua pintu tersebut meskipun harta yang diinfakkannya di jalan Allah hanya sedikit.”⁶⁵

Akan tetapi, makna tekstual yang ditunjukkan oleh hadits ini disanggah oleh lafazh tambahan pada riwayat Imam Ahmad yang saya sebutkan di dalam kitab “ash-Shiyâm”. Di dalam riwayat itu disebutkan: ((لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ يُدْعَوْنَ بِذَلِكَ الْبَابِ)) “Ada pintu-pintu yang disediakan bagi setiap orang yang mengerjakan amal (shalih) dan mereka akan dipanggil dari pintu-pintu tersebut.” Bahkan, riwayat ini menunjukkan bahwa makna “di jalan Allah” pada hadits ini adalah bersifat umum dari sekadar jihad atau amal-amal shalih lainnya.

Perkataan: [لَا تَوَى عَلَيْهِ] “Orang itu tentu tidak akan binasa.” Lafazh تَوَى—diawali dengan huruf *ta*—umumnya dibaca dengan bentuk *maqshur*. Sementara, Ibnu Faris menuturkan bahwa lafazh ini dibaca panjang, yaitu تَوَاء.

Hadits kedua:

Hadits Abu Sa’id: “Sungguh, yang aku khawatirkan atas diri kalian setelah kematianku adalah perhiasan-perhiasan duniawi yang dibukakan untuk kalian.” Penjelasan detail tentang makna hadits ini akan diberikan di dalam kitab “ar-Riqâq”, *in sya Allah*. Adapun yang menjadi fokus al-Bukhari dari hadits ini adalah sabda Nabi ﷺ: “(Lalu) dia menginfakkannya di jalan Allah,” karena bagian ini sejalan dengan judul bab yang disampaikannya.

An-Nasa-i meriwayatkan sebuah hadits dari Khuraim bin Fatik, dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dengan lafazh:

((مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ.))

“Siapa saja yang menginfakkan harta di jalan Allah niscaya pahalanya akan dicatat sebanyak tujuh ratus kali lipat.”

⁶⁵ Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: قليل من المال.

Dapat saya tambahkan bahwa riwayat ini sejalan dengan firman Allah: ﴿سُبُلَةَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ...﴾ “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji (yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji)” (QS. Al-Baqarah [2]: 261)

Perkataan: [إِنَّهُ كُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّيْعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلْمُ] “Dan, setiap tanaman yang ditumbuhkan oleh musim semi bisa membunuh (ternak) atau hampir membunuhnya.” Lafazh يُلْمُ dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan *ya*, meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, serta men-*tasydid*-kan huruf *mim*. Maknanya adalah “hampir membunuh (hewan tersebut).”

Perkataan: [أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ] “Hingga ketika kedua sisi perutnya penuh.” Pada redaksi ini ada kalimat yang tidak disebutkan, dan asumsinya adalah: ((إِلَّا أَكَلَتْ خُضْرَةً أَكَلَتْ)) “(Kecuali^{pent}) yang memakan jenis yang baik” Terbukti bahwa lafazh asumtif ini disebutkan di dalam riwayat yang lain, bahkan lafazh ini disebutkan di dalam naskah riwayat al-Ashili tetapi ia tidak ditemukan pada naskah lainnya.

Begitu pula, lafazh (حَبَطًا) tidak ditemukan di dalam naskah-naskah yang lain. Lafazh ini makanya adalah pembesaran perut karena terlalu banyak makan.



Keutamaan Orang Yang Mempersiapkan Pasukan Atau Mengurusi Keluarga Yang Ditinggalkannya Dengan Baik

٣٨ - بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَارِيًّا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

(٢٨٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ^{٦٦}: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ^{٦٧}: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ جَهَّزَ غَارِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَارِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا)).

2843. Abu Ma'mar telah meriwayatkan kepada kami, Abdul Harits meriwayatkan kepada kami, al-Husain meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abu Salamah meriwayatkan padaku, ia berkata: Busr bin Sa'id meriwayatkan padaku, dia berkata: Zaid bin Khalid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepadaku bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa saja yang mempersiapkan seseorang yang akan berperang di jalan Allah, sungguh dia telah ikut berperang. Dan siapa saja yang mengurus dengan baik keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang berperang di jalan Allah, sungguh dia telah ikut berperang."

⁶⁶ قال. Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قال.

⁶⁷ قال. Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قال.

(٢٨٤٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: ((إِنِّي أَرْحُمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِيَ)).

2844. Musa bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Nabi ﷺ tidak memasuki satu rumah pun di Madinah selain rumah Ummu Sulaim, kecuali untuk menemui istri-istrinya. Hal itu pernah ditanyakan kepadanya, dan beliau menjawab: ‘Sungguh, aku merasa belas kasih kepadanya. Saudara laki-lakinya terbunuh (ketika berperang) bersamaku.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا] “Bab: Keutamaan orang yang mempersiapkan pasukan yang akan berperang.” Maksudnya yaitu, menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk perjalanan perangnya.

Perkataan: [أَوْ خَلَفَهُ] “Atau mengurus keluarga yang ditinggalkannya.” Lafazh خَلَفَ dibaca dengan mem-fat-bah-kan huruf *kha* dan *lam*, serta tanpa men-tasydid-kannya. Maksudnya adalah mengurus keluarga yang ditinggalkan oleh pasukan yang pergi berperang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ] “Al-Husain meriwayatkan kepada kami.” Perawi yang dimaksud adalah al-Husain al-Mu'allim. Ath-Thabrani menyanggah riwayat al-Husain ini dari Hafsh bin Umar, dari Abu Ma'mar. Sementara itu, Muslim menyebutkan nama al-Husain al-Mu'allim secara jelas di dalam riwayatnya melalui jalur sanad yang lain.

Adapun Yahya adalah Yahya bin Katsir. Di dalam sanad hadits ini terdapat tiga orang perawi dari generasi Tabi'in yang disebutkan secara berurutan. Mereka adalah (Yahya bin Katsir^{pent}), Abu Salamah, Busr bin Sa'id.

Abu Salamah sendiri pernah meriwayatkan dari Zaid bin Khalid secara langsung. Di dalam hadits ini, Abu Salamah meriwayatkan dari Zaid bin Khalid رضي الله عنه melalui perantaraan Busr bin Sa'id. Periwiyatan Abu Salmaah dari Zaid bin Khalid رضي الله عنه secara langsung—pada selain hadits ini—diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan lainnya. Dan at-Tirmidzi menshahihkan sanad tersebut.

Perkataan: [فَقَدْ غَزَا] “Sungguh, dia telah ikut berperang.” Ibnu Hibban mengatakan: “Maknanya yaitu bahwa orang yang membantu persiapan tersebut akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh pasukan yang berperang, meskipun orang itu tidak ikut di dalam peperangan yang sesungguhnya.” Setelah menyampaikan pernyataan ini, Ibnu Hibban menyitir matan hadits melalui sanad yang lain dari Busr bin Sa'id. Dan di dalamnya disebutkan lafazh tambahan: “Niscaya pahalanya akan dicatat seperti pahala orang yang ikut berperang tanpa mengurangi pahala orang yang berperang itu sedikit pun.”

Ibnu Majah dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dengan lafazh: ((مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتَّى يَسْتَقِيلَ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ)) “Siapa saja yang mempersiapkan orang yang akan berperang hingga ia benar-benar siap untuk berperang, niscaya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang akan berperang tersebut sampai orang tersebut mati (di peperangan) atau kembali.”

Riwayat ini menunjukkan dua hal penting:

Pertama, pahala yang dijanjikan di dalam hadits ini bergantung kepada kesempurnaan persiapan yang diberikan, dan inilah yang ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ: ((حَتَّى يَسْتَقِيلَ)) “Hingga ia benar-benar siap untuk berperang.”

Kedua, pahala orang yang membantu persiapan peperangan sama seperti pahala orang yang akan berperang sampai peperangan itu usai.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abu Sa'id dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ mengutus pasukan dan beliau mengatakan: ((لِيُخْرَجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ...)) "Hendaklah satu dari dua orang laki-laki keluar (untuk berperang) dan pahalanya dibagi antara mereka berdua," dan sabda beliau kepada orang-orang yang tidak ikut berperang—sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id:

((وَأَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ.))

"Dan siapa saja di antara kalian yang mengurus dengan baik keluarga dan harta yang ditinggalkan oleh orang yang berperang, niscaya dia akan mendapatkan setengah dari pahala orang-orang yang pergi berperang,"

kedua riwayat di atas menunjukkan bahwa apabila seorang mujahid mempersiapkan sendiri keperluan perangnya, atau dia sendiri yang mencukupi kebutuhan orang-orang yang ditinggalkannya, maka mujahid tersebut mendapatkan pahala dua kali lipat.

Al-Qurthubi رحمه الله mengatakan: "Lafazh 'setengah' sangat mungkin merupakan lafazh tambahan yang berasal dari salah seorang perawi. Ada yang berpendapat bahwa hadits-hadits yang menyebutkan pahala bagi seseorang yang tidak ikut melakukan suatu amalan secara langsung sama seperti pahala orang yang melakukannya, sebatas menunjukkan bahwa orang yang tidak melakukan amalan itu hanya mendapatkan pahala dasar, tetapi tidak mendapatkan pelipatgandaan pahala tersebut. Sebab, pahala yang berlipat ganda hanya diberikan kepada orang yang mengerjakan amalan tersebut secara langsung."

Al-Qurthubi رحمه الله juga mengatakan: "Kedua hadits di atas tidak menunjukkan pendapat mereka sama sekali karena dua alasan berikut. *Pertama*, pendapat itu tidak mengakomodir inti perbedaan yang diperselisihkan. Sebab, inti permasalahan ini sama seperti permasalahan apakah seseorang yang menunjuki orang lain kepada suatu kebaikan akan mendapatkan pahala berlipat ganda seperti yang didapatkan

pelaku kebaikan tersebut, atau dia hanya mendapatkan pahala dasarnya tanpa ada pelipatgandaan? Sementara, kedua hadits di dalam bab ini (yaitu yang diriwayatkan oleh al-Bukhari^{pent}) menunjukkan bahwa keduanya akan mendapatkan pahala yang sama dan setara. Oleh karena itu, apa yang ditunjukkan oleh hadits tersebut berbeda dari pendapat yang mereka kemukakan. *Kedua*, karena mungkin saja lafazh ‘setengah’ dalam matan hadits tersebut adalah tambahan yang berasal dari perawi.”

Menurut saya, tidak perlu sampai mengklaim bahwasanya lafazh “setengah” ini merupakan tambahan dari salah seorang perawi karena keberadaan lafazh tersebut diriwayatkan secara shahih di dalam hadits. Yang tampak jelas dari hadits di atas adalah bahwa lafazh “setengah” ini ditujukan untuk keseluruhan pahala yang diperoleh bagi orang yang berperang dan orang yang mengurus keluarga mujahid secara baik. Sebab, apabila keseluruhan pahala itu dibagi dua antara mereka, tentu masing-masing akan mendapatkan besaran yang sama. Dengan demikian, kedua hadits ini tidak saling bertentangan.

Lebih lanjut, tidak dapat dikatakan secara mutlak bahwa pahala yang dijanjikan bagi orang yang tidak ikut beramal secara langsung—tetapi orang itu ikut berkontribusi dalam menunjukkan (kebaikan), ikut serta dalam batasan yang tertentu, atau sekadar memiliki niat yang tulus—tidak akan dilipatgandakan.

Sebab, menafsirkan teks hadits menyelisihi makna lahiriahnya membutuhkan acaun lain yang bisa dijadikan sebagai dasar. Dan seperti ini, alasan mereka adalah karena orang yang mengerjakan amalan secara langsung akan merasakan kesukaran pada dirinya, berbeda halnya dengan orang yang hanya sekadar menunjukkan orang lain untuk melakukan amalan tersebut, atau perbuatan sejenisnya.

Akan tetapi, alasan ini juga tidak sepenuhnya benar. Sebab, orang yang mengorbankan hartanya untuk mempersiapkan seorang mujahid yang akan berperang, misalnya, atau orang yang mengurus keluarga yang ditinggalkan si mujahid ketika berperang, mereka juga akan merasakan kesukaran. Padahal, seorang mujahid tidak dapat ikut berperang sebelum semua persiapannya terpenuhi.

Oleh karena itu, kedudukan orang yang mempersiapkan kebutuhan mujahid sama seperti kedudukan mujahid itu sendiri. Berbeda halnya dengan pahala orang yang sekadar berniat (untuk berjihad). *Wallâhu a'lam.*

Pembahasan ini akan kami ulangi ketika berbicara tentang sabda Nabi ﷺ: “Surah Al-Ikhlash setara dengan sepertiga al-Qur-an” dalam Kitab “Fadhâ-ilul Qur-an”, *in sya Ailah.*

Perkataan: [عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] “Dari Ishaq bin Abdillah.” Yaitu Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah. Di dalam riwayat Amr bin Ashim dari Hammam disebutkan dengan redaksi: “Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah mengabarkan kepada kami,” dan sanad ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad darinya. Di dalam riwayat al-Isma’ili dari jalur Hibban bin Hilal, dari Hammam, disebutkan dengan redaksi: “Ishaq meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بِالْمَدِينَةِ بَيْتًا غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سَلِيمٍ] “(Nabi ﷺ) tidak memasuki satu rumah pun di Madinah selain rumah Ummu Sulaim.” Al-Humaidi berkata: “Mungkin yang dimaksud adalah beliau masuk ke rumah tersebut secara rutin. Sebab, seperti diketahui sebelumnya bahwa Rasulullah ﷺ juga masuk ke rumah Ummu Haram.”

Ibnut Tin mengatakan: “Maksud hadits ini adalah beliau sering menemui Ummu Sulaim. Sebab, beliau juga menemui saudara perempuan Ummu Sulaim, yaitu Ummu Haram. Dan mungkin saja Ummu Sulaim adalah saudara kandung dari salah seorang Sahabat yang terbunuh, atau karena dia adalah wanita yang lebih banyak bersedih atas kepergian Sahabat itu dibandingkan Ummu Haram.”

Menurut saya, konteks hadits di atas tidak perlu ditakwilkan seperti itu. Sebab, Ummu Sulaim dan Ummu Haram tinggal di satu rumah yang sama. Dan tidak ada salahnya dua wanita bersaudara tinggal di satu rumah yang sama dengan ukuran yang cukup besar, dan masing-masing memiliki tempat sendiri. Sehingga, ada kalanya kepemilikan rumah itu dinisbatkan kepada Ummu Sulaim, dan ada kalanya dinisbatkan kepada Ummu Haram.

Perkataan: [فَقِيلَ لَهُ] “(Hal itu pernah) ditanyakan kepadanya.” Saya belum menemukan nama Sahabat yang menanyakan hal tersebut.

Perkataan: [إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِيَ] “Sungguh, aku merasa belas kasih kepadanya. Saudara laki-lakinya terbunuh (ketika berperang) bersamaku.” Ini adalah alasan pertama yang dikemukakan oleh ulama yang berpendapat bahwasanya Rasulullah ﷺ masuk ke rumah Ummu Sulaim karena wanita itu adalah mahram beliau. Penjelasan tentang kisah ini akan disebutkan dalam Kitab “al-Isti’dzân”, *in sya Allah*.

Adapun saudara laki-laki Ummu Sulaim yang dimaksud oleh hadits ini adalah Haram bin Milhan dan namanya sempat disinggung pada Bab: “Orang yang Terluka di Jalan Allah” yang lalu. Dan kisah tentang terbunuhnya Haram bin Milhan ini akan disebutkan pada Bab: “Perang Bi’r Ma’unah” di dalam Kitab “al-Maghâzi”.

Makna ((مَعِيَ)) “Bersamaku” pada hadits ini adalah bersama pasukan yang aku utus, atau karena perintahku dan demi ketaatan kepadaku. Sebab, Nabi ﷺ tidak ikut di dalam perang Bi’r Ma’unah, akan tetapi beliau memerintahkan para Sahabat untuk pergi ke tempat tersebut. Ada satu kekeliruan yang dilakukan oleh al-Qurthubi, dia mengatakan: “Saudara laki-laki Ummu Sulaim terbunuh bersama Rasulullah ﷺ dalam salah satu peperangan beliau. Menurut perkiraanku, itu terjadi pada Perang Uhud.” Akan tetapi, perkiraannya itu keliru. *Wallâhu a’lam*.



CATATAN PENTING

Ibnul Munayyir mengatakan: “Korelasi antara hadits Anas dan judul bab ini terlihat dari sabda Nabi ﷺ: ‘Atau mengurus dengan baik keluarga yang ditinggalkannya.’ Sebab, redaksi ini bersifat umum, baik ketika mujahid itu masih hidup atau setelah dia meninggal. Nabi ﷺ ingin menghibur hati Ummu Sulaim dengan berziarah ke rumahnya dan beliau beralasan bahwa saudara laki-laki Ummu Sulaim terbunuh bersamanya. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ masih mengurus keluarga yang ditinggalkan setelah Sahabat itu meninggal dan itulah salah satu bentuk janji baik beliau ﷺ.”

Memakai *Hanuth* (Semacam Wewangian) Ketika Peperangan

٣٩ - بَابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

(٢٨٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَالَ: وَذَكَرَ^{٦٨} يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ: أَتَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّنُ فَقَالَ: يَا عَمَّ مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيءَ؟ قَالَ: الْآنَ يَا ابْنَ أَخِي، وَجَعَلَ يَتَحَنَّنُ - يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ - ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ^{٦٩}، مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ. رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ.

⁶⁸ قال ذكر. Dalam naskah (ق) disebutkan.

⁶⁹ بالقوم. Dalam naskah (ق) disebutkan.

2845. Abdullah bin al-Wahhab meriwayatkan kepada kami, Khalid bin al-Harits meriwayatkan kepada kami, Ibnu Aun meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Anas, dia berkata: Dan dia menyebutkan tentang Perang Yamamah, dia mengatakan: “Anas bin Malik mendatangi Tsabit bin Qais, dan ketika itu Tsabit menyingkap pahanya untuk memakai *hanuth*. Anas berkata: ‘Wahai paman, apa yang mencegahmu sehingga engkau tidak datang?’ Tsabit membalas ‘Wahai keponakanku, sekarang (aku datang)!’ Lantas, Tsabit pun mulai ber-*tahannuth*—yaitu dari kata *hanuth*—kemudian dia datang, lantas duduk. Lalu, dalam hadits ini Anas memberitahukan tentang kekalahan segolongan kaum Muslimin. Tsabit memberi isyarat seperti ini (dan berkata): ‘Menyingkirlah dari hadapan kami sehingga kami dapat menghajar musuh. Tidak seperti ini yang kami lakukan bersama Rasulullah ﷺ dahulu. Buruk sekali kebiasaan kalian ketika menghadapi musuh-musuh kalian.’”

Hadits ini diriwayatkan oleh Hammad, dari Tsabit, dari Anas.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّحْنُطِ عِنْدَ الْقِتَالِ] “Bab: Memakai *hanuth* ketika peperangan.” Yang dimaksud *tahannuth* di sini adalah menggunakan *hanuth*, yaitu sejenis minyak wangi yang dioleskan ke tubuh mayit. Bahasan tentang *hanuth* ini telah diberikan dalam Kitab “al-Janâ-iz”.



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ] “Dari Musa bin Anas.” Yaitu Musa bin Anas bin Malik.

Perkataan: [ذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ] “Dia menyebutkan tentang Perang Yamamah.” Demikian lafazh yang disebutkan dalam naskah riwayat al-Humaidi. Sedangkan dalam naksah yang diriwayatkan oleh selain al-Humaidi disebutkan dengan lafazh: ((وَذَكَرَ)) “Dan dia menyebutkan.” Yaitu, dengan tambahan huruf *warwu* (dan) yang menunjukkan hal (keterangan keadaan).

Perkataan: [يَوْمَ الْيَمَامَةِ] “Perang Yamamah.” Yaitu ketika kaum Muslimin mengepung Musailamah al-Kadzdab dan para pengikutnya. Peperangan Yamamah ini terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq.

Perkataan: [أَتَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ] “Anas bin Malik mendatangi Tsabit bin Qais.” Lafazh ثَابِتٍ dibaca *manshub* karena posisinya sebagai *maf’ul*. Al-Humaidi berkata: “Demikian al-Bukhari menyebutkan lafazh sanad ini. Ia tidak menyebutkannya dengan lafazh: ‘dari Anas.’ Sementara, al-Barqani meriwayatkan hadits ini dari jalur sanad yang lain dengan lafazh: ‘Dari Musa bin Anas, dari bapaknya, ia berkata: Aku mendatangi Tsabit bin Qais.’”

Perlu saya sampaikan bahwa hadits ini diriwayatkan juga secara *maushul* oleh ath-Thabari dan al-Isma’ili dari jalur Ibnu Abi Za-idah, dari Ibnu Aun. Ibnu Sa’ad meriwayatkan sanad tersebut dalam kitab *Thabaqat*-nya dengan lafazh: “Al-Anshari meriwayatkan kepada kami, Ibnu Aun meriwayatkan kepada kami, Musa bin Anas meriwayatkan kepada kami, dari Anas bin Malik, dia mengatakan: ‘Ketika Perang Yamamah, aku mendatangi Tsabit bin Qais bin Syammas...,’ lalu dia menyebutkan matan hadits ini. Al-Hakim juga meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *Mustadrak*-nya, dengan sanad lain yang juga berasal dari al-Anshari.

Perkataan: [وَقَدْ حَسَرَ] “Dan ketika itu, Tsabit menyingkap.” Lafazh (حَسَرَ), yaitu dengan huruf *ha* dan *sin*, artinya menyingkap. Lafazh ini memiliki pola kata dan makna yang sama dengan lafazh (كَشَفَ).

Perkataan: [يَا عَمُّ] “Wahai paman.” Anas memanggil Tsabit dengan sebutan paman karena usia Tsabit lebih tua daripada Anas. Selain itu karena Tsabit berasal dari kabilah Khazraj.

Perkataan: [مَا يَخْبِسُكَ] “Apa yang mencegahmu.” Yaitu, apa yang membuatmu terlambat. Di dalam riwayat al-Anshari disebutkan dengan lafazh: “Aku katakan: ‘Wahai paman, apakah engkau tidak melihat apa yang sedang dihadapi orang-orang (kaum Muslimin)?’”

Mu'adz bin Mu'adz meriwayatkan lafazh tambahan dari Ibnu Aun sebagaimana disebutkan di dalam naskah riwayat al-Isma'ili: ((أَلَا تَجِيءُ)) “Sehingga engkau tidak datang.” Lafazh ini disebutkan juga oleh Khalifah dari Mu'adz di dalam kitab *Târîkh*-nya. Sementara, jawaban Tsabit disebutkan dengan lafazh: ((بَلَىٰ يَا ابْنَ أَخِي، أَلَا نَ)) “Baiklah, wahai keponakanku. Sekarang aku datang (untuk berperang).”

Perkataan: [أَلَا] “(Sehingga engkau) tidak.” Lafazh ini dibaca dengan *tasydid*. Sedangkan lafazh تَجِيءُ dibaca *manshub*.

Perkataan: [وَجَعَلَ يَتَحَنَّنُ يَغْنِي مِنَ الْحَنُوطِ] “Lantas, Tsabit pun mulai ber-*tahannuth*—yaitu dari kata *hanuth*.” Demikian redaksi yang tercantum di dalam naskah asli. Sepertinya, (melalui kalimat sisipan ini) perawi ingin menghilangkan kerancuan persepsi yang mungkin timbul bahwa yang dimaksud adalah *hinthah* (gandum). Terbukti bahwa kalimat sisipan ini tidak ditemukan di dalam riwayat al-Anshari yang kami singgung sebelumnya.

Perkataan: [فَذَكَرَ مِنَ النَّاسِ انْكَشَافًا] “Lalu, Anas memberitahukan tentang kekalahan segolongan kaum Muslimin.” Di dalam riwayat Abu Za-idah disebutkan dengan lafazh: “Lalu, Tsabit datang dan duduk di barisan, sementara orang-orang sedang menghadapi kekalahan.”

Perkataan: [فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ رُجُوهِنَا] “Tsabit memberi isyarat seperti ini (dan berkata): ‘Menyingkirlah dari hadapan kami.’” Maksudnya, beri aku jalan agar aku dapat berperang.

Perkataan: [هَكَذَا مَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Tidak seperti ini yang kami lakukan bersama Rasulullah ﷺ dahulu.” Maksudnya, bahkan ketika itu barisan pasukan tidak bergeser (mundur) dari tempatnya.

Perkataan: [بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ] “Buruk sekali kebiasaan kalian ketika menghadapi musuh kalian.” Demikian lafazh yang disebutkan dalam mayoritas naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*. Di naskah al-Mustamli disebutkan: ((عَوَّدَكُمْ أَقْرَانَكُمْ)) “Yang biasa dilakukan musuh kalian.”

Makna أَقْرَانُكُمْ adalah tandingan-tandingan (musuh) kalian. Lafazh ini adalah bentuk jamak dari lafazh قَرْنٌ (dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*). Arti kata ini sendiri adalah sesuatu yang menyerupai sesuatu lainnya dalam hal kekuatan. Kata ini bisa juga berarti seseorang yang memiliki usia yang setara dengan orang lainnya.

Adapun maksud perkataan Tsabit ini adalah untuk mencela orang-orang yang mengalami kekalahan. Yaitu, kalian terbiasa untuk lari dari musuh yang setara kekuatannya sehingga mereka sangat ingin menghancurkan kalian.

Mu'adz bin Mu'adz al-Anshari dan Ibnu Za-idah menyebutkan lafazh tambahan di dalam riwayat mereka, yaitu: ((فَتَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ)). “Lalu, Tsabit pun maju dan berperang hingga terbunuh.”

Perkataan: [رَوَاهُ حَمَّادٌ] “Hadits ini diriwayatkan oleh Hammad.” Yaitu Hammad bin Salamah.

Perkataan: [عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ] “Dari Tsabit, dari Anas.” Demikianlah Bukhari menyebutkan sanad ini, seakan-akan ia ingin mengisyaratkan kepada sumber hadits ini. Sebab, riwayat Hammad lebih lengkap daripada riwayat Musa bin Anas.

Riwayat Hammad ini dituturkan oleh Ibnu Sa’ad, ath-Thabrani, dan al-Hakim, dari beberapa jalur dan semuanya berasal dari Anas (bin Malik) رضي الله عنه dengan lafazh: “Tsabit bin Syammas datang pada hari ketika terjadi Perang Yamamah dengan memakai *hanuth* dan mengenakan dua helai pakaian putih yang menjadi kafannya. Ketika itu kaum Muslimin mengalami kekalahan. Kemudian, dia berkata: ‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan orang-orang Musyrik itu, dan aku memohon maaf kepada-Mu atas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut (yaitu kaum Muslimin yang kalah).’ Lalu, Tsabit mengatakan: ‘Buruk sekali kebiasaan kalian terhadap tandingan kalian sejak hari ini. Biarkan kami menghadapi mereka dalam beberapa waktu saja.’ Setelah itu, dia pun bersiap-siap, lalu berperang hingga akhirnya meninggal.

Ketika itu, ada yang mencuri baju peranginya. Kemudian, ada salah seorang melihat Tsabit di dalam mimpinya dan dia berkata: ‘Sesungguhnya baju perang itu disembunyikan di dalam panci di bawah kain pelapis pelana yang terletak di tempat fulani. Tsabit juga mewasiatkan beberapa hal kepada orang tersebut. Setelah itu, orang-orang menemukan baju peranginya persis seperti yang dikatakannya (di dalam mimpi), dan mereka pun melaksanakan wasiatnya.”

Al-Hakim juga meriwayatkan kisah hilangnya baju perang dan wasiat Tsabit di atas dengan redaksi yang panjang dari jalur lain, yaitu dari anak perempuan Tsabit bin Qais. Dan di riwayat itu disebutkan: “Tsabit berwasiat agar beberapa orang budaknya dimerdekakan.”

Al-Waqidi, di dalam kitab *ar-Riddah*, menyebutkan nama budak yang diwasiatkan untuk dimerdekakan. Yaitu Sa’ad dan Salim. Al-Waqidi menyebutkan juga bahwa orang yang bertemu Tsabit bin Qais di dalam mimpinya adalah Bilal, muadzin Rasulullah ﷺ.

Al-Muhallab dan para ulama lainnya mengatakan: “Hadits ini menunjukkan bolehnya seseorang membinasakan dirinya dengan menerabas kematian di medan jihad dan dibolehkannya seseorang meninggalkan rukhsah (keringanan) untuk mundur ketika pasukan menghadapi kekalahan.”

Lebih lanjut, hadits bab ini menunjukkan (disyariatkannya) mempersiapkan kematian sebelum berperang dengan memakai *hanuth* dan kain kafan. Hadits ini juga menggambarkan kekuatan Tsabit bin Qais, keyakinannya yang benar dan ketulusan niatnya. Di dalam hadits ini juga terdapat (anjuran) untuk mengajak berjihad, mendorong sesama untuk melakukannya, dan celaan bagi siapa saja yang lari dari jihad tersebut. Di dalamnya terdapat juga isyarat tentang keberanian dan keteguhan para Sahabat pada masa Nabi ﷺ ketika menghadapi peperangan. Selain itu, hadits ini juga menjadi dalil bahwa paha bukan termasuk aurat, dan pembahasan tentang hal itu telah disebutkan pada bagian awal kitab “ash-Shalâh”.

Keutamaan Prajurit Pengintai (Mata-Mata)

٤٠ - بَابُ فَضْلِ الظَّلِيلَةِ

(٢٨٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟)) يَوْمَ الْأَحْزَابِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟)) قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. قَالَ⁷⁰ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ)).

2846. Abu Nu'a'im meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda ketika Perang Ahzab: "Siapa yang bersedia membawakan berita tentang musuh kepadaku?" Lantas, az-Zubair menjawab: "Aku." Nabi ﷺ bertanya lagi: "Siapa yang bersedia membawakan berita tentang musuh kepadaku?" Az-Zubair menjawab: "Aku." Nabi ﷺ berkata: "Sesungguhnya setiap Nabi mempunyai Hawari (penolong yang tulus), dan Hawariku adalah az-Zubair."

[Hadits nomor 2846 ini disebutkan juga pada nomor: 2847, 2997, 3719, 4113, dan 7261]

⁷⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الظَّلِيْعَةِ] “Bab: Keutamaan prajurit pengintai.” Maksudnya, orang yang diutus untuk melakukan pengintaian terhadap kondisi musuh. Lafazh ظَلِيْعَةٌ adalah *isim jins* yang bisa digunakan untuk satu orang pelaku atau lebih. Penjelasan tentang hal ini telah diberikan pada pembahasan tentang hadits al-Miswar yang disebutkan dengan redaksi yang panjang di dalam Kitab “asy-Syuruth”.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami.” Yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ] “(Nabi ﷺ bersabda ketika Perang Ahzab): ‘Siapa yang bersedia membawakan berita tentang musuh kepadaku.’” Di riwayat Wahb bin Kaisan disebutkan dengan lafazh: “Ketika kondisi semakin genting, yaitu pada saat peperangan melawan Bani Quraizhah, Nabi ﷺ berkata: ‘Siapakah yang bersedia membawakan informasi tentang mereka untuk kami?’” (Al-Hadits)

Di dalam riwayat Wahb di atas disebutkan bahwa Zubair melakukan pengintaian ke tempat Bani Quraizhah sebanyak tiga kali. Dan melalui riwayat Wahb ini tampak jelas musuh yang dimaksud di dalam hadits al-Munkadir (di dalam bab ini). Dan hal itu akan dijelaskan di dalam Kitab “al-Maghâzi”. Disebutkan bahwa ketika beberapa pasukan dari kalangan Quraisy dan lainnya tiba di Madinah, dan Nabi ﷺ menggali parit, kaum Muslimin mendengar berita bahwa orang-orang Yahudi dari Bani Quraizhah telah memutuskan perjanjian damai antara mereka dan kaum Muslimin. Selanjutnya, mereka bersepakat dengan orang-orang Quraisy untuk memerangi kaum Muslimin. Adapun penjelasan makna Hawari akan diberikan di kitab “al-Manâqîb”, *in sya Allah*.



Apakah Prajurit Pengintai Diutus Sendirian

٤١ - بَابُ هَلْ يُبْعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحْدَهُ

(٢٨٤٧) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ - قَالَ صَدَقَةُ: أَظْنُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ - فَاثْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَاثْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَاثْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁷¹: ((إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ)).

2847. Shadaqah telah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, Ibnu al-Munkadir meriwayatkan kepada kami bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: “Nabi ﷺ menawarkan (tugas pengintaian musuh) kepada para Sahabat—Shadaqah berkata: ‘Aku kira kejadiannya ketika Perang Khandaq’—lalu az-Zubair pun menyanggupi tawaran itu. Nabi kembali menawarkan kepada para Sahabat, lalu az-Zubair pun menyanggupi tawaran itu.

⁷¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Nabi kembali meminta kepada para Sahabat, lalu az-Zubair pun memenuhi permintaan itu. Lalu, Nabi ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya setiap Nabi memiliki Hawari, dan Hawariku adalah az-Zubair bin al-Awwam.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يُعْتَزُّ الظَّلِيعَةُ وَحْدَهُ] “Bab: Apakah pengintai diutus sendirian.” Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir yang disebutkan sebelumnya yang diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah.



SYARAH HADITS

Perkataan: [نَدَبُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ - قَالَ: صَدَقَ أَظْنُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ] Nabi ﷺ menawarkan kepada para Sahabat—Shadaqah berkata: ‘Aku kira kejadiannya ketika Perang Khandaq.’” Dia adalah Shadaqah bin al-Fadhl, guru al-Bukhari yang menjadi sumber periwayatan hadits ini. Dan perkiraan Shadaqah ini benar adanya. Terbukti bahwa al-Humaidi meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dan di dalamnya dia menyebutkan lafazh: “Ketika Perang Khandaq,” tanpa menunjukkan keragu-raguan.

Hadits ini menunjukkan bolehnya penggunaan mata-mata di dalam jihad. Hadits ini mengisahkan salah satu sisi dari biografi az-Zubair, kekuatan hatinya dan kebenaran imannya. Di dalam hadits ini terdapat pembolehan seorang laki-laki melakukan perjalanan sendirian. Artinya, pelarangan melakukan perjalanan sendirian bagi laki-laki ditujukan untuk perjalanan yang tidak mengandung kepentingan. Pembahasan tentang masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian akhir Kitab “al-Jihâd”, Bab: “Melakukan Ekspedisi Militer Sendirian”.

Ada ulama Malikiyah yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa hukuman bagi mata-mata yang dikirim oleh pemberontak adalah dibunuh meskipun mata-mata itu tidak melakukan pembunuhan atau perampokan secara langsung. Tetapi, menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi kesimpulan hukum tersebut adalah hal yang berlebihan.

Perjalanan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang

٤٢ - بَابُ سَفَرِ الْاِثْنَيْنِ

(٢٨٤٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ خَالِدِ
الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: انْصَرَفْتُ
مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا - أَنَا وَصَاحِبِي لِي -: ((أَذِنَا
وَأَقِيمَا وَلْيُؤَمِّمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا)).

2848. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, Abu Syihab meriwayatkan kepada kami, dari Khalid al-Hadzdza', dari Abu Qilabah, dari Malik bin al-Huwairits, dia berkata: "Aku pergi meninggalkan Nabi ﷺ, lalu beliau berkata kepada kami, yaitu kepadaku dan seorang laki-laki yang menemani perjalananku: 'Hendaklah kalian berdua mengumandangkan adzan dan mendirikan shalat (berjamaah). Dan, hendaknya orang yang lebih tua di antara kalian menjadi imam.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سَفَرِ الْاِثْنَيْنِ] "Bab: Perjalanan yang dilakukan oleh dua orang." Maksudnya, bolehnya suatu perjalanan (safar) dilakukan oleh dua orang saja. Dan yang dimaksud oleh lafazh الْاِثْنَيْنِ dalam redaksi ini adalah perjalanan yang dilakukan oleh dua orang, bukan perjalanan pada hari senin.

Penafsiran ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh ad-Dawudi, bahkan kemudian dia mengkritik al-Bukhari dengan pemahamannya tersebut. Akan tetapi, pendapat ad-Dawudi itu disanggah oleh Ibnut Tin bahwa dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Malik bin al-Huwairits: ((أَدِّنَا وَأَقِيمَا)) “Hendaklah kalian berdua mengumandangkan adzan dan mendirikan shalat (berjamaah).”

Pada salah satu jalur sanad yang lain, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa Nabi ﷺ mengatakan hal itu kepada keduanya ketika mereka akan melakukan perjalanan kembali ke kaumnya. Dan dari izin beliau kepada keduanya dapat disimpulkan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh dua orang hukumnya adalah mubah.

Menurut saya, sepertinya melalui hadits ini al-Bukhari ingin menunjukkan bahwa menurutnya hadits yang menyebutkan pelarangan satu atau dua orang laki-laki melakukan perjalanan adalah hadits dha’if. Hadits yang dimaksud adalah hadits *marfu’* yang diriwayatkan oleh para Imam penyusun kitab Sunan dari jalur Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dengan lafazh:

((الرَّائِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّائِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ.))

“Satu orang yang melakukan perjalanan adalah satu syaitan (tidak dibenarkan), dua orang yang melakukan perjalanan adalah dua syaitan (tidak dibenarkan). Tiga orang yang melakukan perjalanan barulah disebut perjalanan (yang dibenarkan).”

Dalam hal ini, perlu saya jelaskan bahwa sanad hadits ini adalah hasan. Bahkan Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim menshahihkannya. Al-Hakim meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Hurairah dan dia menilainya sebagai hadits shahih. Sementara, Ibnu Khuzaimah memberi judul bagi hadits ini dengan lafazh: “(Bab) Larangan melakukan perjalanan safar hanya berdua, dan apabila perjalanan dilakukan oleh kurang dari tiga orang maka mereka adalah orang-orang yang bermaksiat.” Sebab, makna ((شَيْطَان)) “satu syaitan” pada hadits di atas adalah orang yang bermaksiat.

Ath-Thabari mengatakan: “Larangan ini hanya bersifat anjuran dan bimbingan. Sebab, orang yang melakukan perjalanan sendirian tidak terjaga dari perbuatan maksiat ketika tidak ada seorang pun yang menyertainya. Jadi, larangan ini tidak menunjukkan hukum haram. Orang yang melakukan perjalanan sendirian, begitu pula orang yang tinggal di suatu rumah sendirian, tidak terjaga dari perbuatan maksiat ketika menghadapi kondisi sepi. Terlebih lagi, apabila orang tersebut memiliki pikiran yang kurang baik dan iman yang lemah.”

Lebih tepat apabila dikatakan bahwa kondisi orang berbeda-beda terkait masalah ini. Sehingga, mungkin saja larangan dalam hadits ini lebih ditujukan untuk menutup pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kemaksiatan. Akan tetapi, larangan ini tidak berlaku bagi safar (perjalanan) karena ada suatu hal yang penting.

Tentang sabda Nabi ﷺ: “Satu orang yang melakukan perjalanan adalah satu syaitan,” ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah perjalanan tersebut didorong oleh syaitan, atau perbuatan itu seperti perbuatan syaitan. Ada yang mengatakan bahwa alasan makruhnya melakukan perjalanan demikian karena apabila satu orang meninggal di tengah perjalanan maka tidak ada yang mengurus jenazahnya. Begitu pula apabila dua orang melakukan perjalanan dan meninggal di tengah perjalanan, atau salah seorang dari mereka meninggal, maka tidak ada yang membantu rekannya untuk mengurus jenazahnya. Berbeda halnya dengan tiga orang karena secara umum kekhawatiran seperti itu tidak akan muncul.

Pembahasan lebih detail tentang masalah ini akan diberikan setelah beberapa pembahasan yang akan datang, yaitu pada Bab: “Melakukan Perjalanan Sendirian.” Adapun penjelasan tentang hadits Malik bin al-Huwairits di atas telah diberikan dalam Kitab “ash-Shalâh”.



Kebaikan Terikat Di Rambut Kepala Kuda Hingga Hari Kiamat

٤٣ - بَابُ الْخَيْلِ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(٢٨٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا⁷² مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

2849. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: “Kuda itu, terdapat kebaikan di rambut kepalanya hingga hari Kiamat.”

[Hadits nomor 2849 ini disebutkan juga pada nomor: 3644]

⁷² Dalam naskah (ص) disebutkan: أخبرنا.

(٢٨٥٠) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) . قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ. تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ.

2850. Hafsh bin Umar telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Hushain dan Ibnu Abis Safar, dari asy-Sya'bi, dari Urwah bin al-Ja'ad, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Kuda itu; kebaikan terikat di rambut kepalanya hingga hari Kiamat."

Sulaiman berkata: "Dari Syu'bah, dari Urwah bin Abil Ja'ad"

Musaddad meriwayatkannya secara *mutaba'ah* dari jalur Husyaim, dari Hushain, dari asy-Sya'bi: "Dari Urwah bin Abil Ja'ad."

[Hadits nomor 2850 ini diriwayatkan juga pada nomor: 2852, 3119, dan 3643]

(٢٨٥١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى⁷³ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَرَكَهَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ)) .

⁷³ Dalam naskah (ق) disebutkan: يحيى بن أبي سعيد.

2851. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan pada kami, dari Syu'bah, dari Abut Tayyah, dari Anas bin Malik رضي الله عنه,⁷⁴ dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Keberkahan terdapat di rambut kepala kuda.”

[Hadits nomor 2851 ini terdapat juga pada nomor: 3645]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخَيْلِ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ] “Bab: Kebaikan terikat di rambut kepala kuda hingga hari Kiamat.” Demikian al-Bukhari membuat judul bab ini dengan mengutip redaksi hadits tanpa menambahkan lafazh apa pun. Dan dari hadits ini pula, Bukhari menyimpulkan sebuah hukum syariat seperti yang disebutkan di bab selanjutnya. Al-Bukhari menyebutkan tiga buah hadits di bab ini.

Hadits pertama, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما.



SYARAH HADITS

Perkataan: [الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ] “Kuda itu, terdapat kebaikan di rambut kepalanya.” Redaksi seperti ini juga disebutkan di kitab *al-Muwaththa'*, dan pada redaksi ini tidak disebutkan lafazh ((مَعْقُودٌ)) “terikat.” Lafazh itu disebutkan pada naskah riwayat al-Isma'ili, dari Abdullah bin Nafi, dari Malik. Penyertaan lafazh مَعْقُودٌ dalam matan hadits akan disebutkan juga di Bab: “Tanda-tanda Kenabian di dalam Islam”, yaitu dari jalur Ubaidilah bin Umar, dari Nafi. Lafazh itu hanya disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani.

Hadits kedua, adalah hadits Urwah bin al-Ja'ad رضي الله عنه.

Perkataan: [عَنْ حُصَيْنٍ] “Dari Hushain.” Lafazh حُصَيْنٍ dituturkan dengan bentuk *tashghir*, yaitu Hushain bin Abdirrahman. Sedangkan Ibnu Abis Safar adalah Abdullah bin Abis Safar.

⁷⁴ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan lafazh: رضي الله عنه.

Perkataan: [عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ] “Dari Urwah bin al-Ja’ad.” Di dalam riwayat Zakariya dari asy-Sya’bi disebutkan dengan lafazh: “Urwah meriwayatkan kepada kami,” dan sanad ini akan disebutkan pada bab selanjutnya (Bab 44).

Perkataan: [قَالَ سُلَيْمَانُ] “Sulaiman berkata.” Dia adalah Sulaiman bin Harb.

Perkataan: [عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ] “Dari Syu’bah, dari Urwah bin Abi al-Ja’ad.” Sanad ini menunjukkan bahwa Sulaiman menyelisihi Hafsh dalam penyebutan nama bapak bagi Urwah. Hafsh menyebutkan: “Urwah bin al-Ja’ad,” sedangkan Sulaiman menyebutkan: “Urwah bin Abi al-Ja’ad.” Sanad yang dituturkan Sulaiman ini diriwayatkan juga secara *maushul* oleh ath-Thabrani dari Abu Muslim al-Kaji, dan di dalamnya disebutkan nama Urwah bin Abi al-Ja’ad. Abu Nu’aim juga meriwayatkannya dari jalur sanad yang lain dan masih berasal dari Abu Muslim. Al-Isma’ili mengatakan bahwa mayoritas perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Syu’bah menuturkan dengan lafazh: “Urwah bin al-Ja’ad” kecuali Sulaiman bin Abi Adi.

Perlu saya (Ibnu Hajar) jelaskan bahwa sanad Sulaiman bin Abi Adi diriwayatkan oleh an-Nasa-i, dan keduanya diriwayatkan secara *mutaba’ah* oleh Muslim bin Ibrahim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitamah darinya. Dan selain itu, Syu’bah juga meriwayatkan hadits ini dengan jalur sanad yang lain dan di dalamnya dia mengatakan: “Urwah bin al-Ja’ad.” Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Ghundar, darinya (Syu’bah), dari Abu Ishaq, dari al-‘Aizar bin Hurait, dari Urwah.

Perkataan: [تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْنٍ عَنْ حُصَيْنٍ إِيَّاهُ] “Musaddad meriwayatkannya secara *mutaba’ah* dari Husyaim, dari Hushain” Demikian sanad ini kami riwayatkan secara *maushul* di dalam kitab *Musnad Musaddad*, yaitu pada riwayat Mu’adz bin al-Mutsanna dari Hushain. Dan di dalamnya dia mengatakan: “Urwah bin Abi al-Ja’ad” sama seperti yang disampaikan oleh al-Bukhari di dalam bab ini.

Akan tetapi, Ahmad meriwayatkan di dalam kitab *Musnad*-nya, dari Husyaim, dengan lafazh: “Urwah al-Bariqi,” sama seperti yang disebutkan oleh Zakariya di dalam bab selanjutnya. Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Fudhail dan Ibnu Idris, dari Hushain, dan Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Jarir, dari Hushain dengan lafazh: “Urwah bin al-Ja’ad.”

Ibnul Madini meluruskan bahwa yang benar adalah Urwah bin Abi al-Ja’ad. Dan Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwa nama Abu al-Ja’ad yang sesungguhnya adalah Sa’ad.

Sementara, ar-Rasyathi mengatakan: “Dia adalah Urwah bin Iyadh bin Abi al-Ja’ad. Di dalam riwayat tersebut, namanya dinisbatkan kepada kakeknya (bukan kepada bapaknya). Dia termasuk orang yang ikut dalam penaklukan kota Syam dan tinggal di sana. Kemudian, Utsman memindahkannya ke Kufah.”

Perlu saya singgung di sini bahwa di dalam Bab: “Tanda-tanda Kenabian di dalam Islam” disebutkan bahwa dia (Urwah) memiliki banyak kuda. Bahkan, perawi hadits tersebut mengatakan: “Aku melihat ada tujuh puluh kuda di rumahnya.”

Musaddad juga memiliki guru yang lain dalam periwayatan hadits ini sebagaimana akan disebutkan di dalam Bab: “Sabda Nabi ﷺ: ‘Dihalalkan bagi kalian harta rampasan perang’” Di dalam sanad itu disebutkan: “Dari Musaddad, dari Khalid—yaitu Khalid ath-Thahhan, dari Hushain” Dan di dalam sanad ini disebutkan juga nama Urwah al-Bariqi.

Di dalam riwayat lain dari Ibnu Idris dari Hushain terhadap hadits ini, disebutkan lafazh tambahan:

((وَالْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ))

“Unta adalah kehormatan bagi pemiliknya dan pada domba terdapat keberkahan.”

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Barqani di kitab *Mustakhraj*-nya, dan hal tersebut telah disinggung oleh al-Humaidi.

Lafazh al-Bariqi dinisbatkan kepada Bariq, nama sebuah gunung di Yaman. Ada pula yang mengatakan bahwa Bariq adalah nama mata air di wilayah as-Surah yang menjadi tempat tinggal Bani Ali bin Haritsah bin Umar dan salah satu kabilah dari al-Azad. Di antara yang memiliki *laqab* demikian adalah Sa'ad bin Adi, dia biasa dipanggil Bariq. Sementara, ar-Rasyathi menduga bahwa nama ini dinisbatkan kepada Dzi Bariq, salah satu kabilah dari suku Dzi Ra'in.

Hadits ketiga:

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Perawi yang dimaksud adalah Yahya bin al-Qaththan. Adapun Abut Tayyah, namanya memiliki ejaan berikut: التَّيَّاح dengan huruf *ta*, *ya* dibaca *tasydid*, dan huruf *ha*. Dan seluruh perawi di dalam sanad ini berasal dari Bashrah.

Perkataan: [الْبَرَكَهَ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ] “Keberkahan terdapat di rambut kepala kuda.” Demikian redaksi hadits ini diriwayatkan. Tentu ada lafazh yang tidak disebutkan dalam kalimat tersebut dan lafazh itu berkaitan dengan *jar* dan *majrur* (فِي نَوَاصِي). Asumsi terbaik bagi lafazh tersebut adalah seperti yang disebutkan di dalam riwayat lain yang shahih, yang diriwayatkan al-Isma'ili dari jalur Ashim bin Ali bin Syu'bah dengan lafazh: ((الْبَرَكَهَ تَنْزِلُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ)) “Keberkahan itu turun di rambut kepala kuda.”

Dia juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Mahdi, dari Syu'bah, dengan lafazh: ((الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ)) “Kebaikan itu terikat di rambut kepala kuda.”

Di Bab: “Tanda-tanda Kenabian di Dalam Islam” akan disebutkan hadits dari jalur Khalid bin al-Harits, dari Syu'bah dengan lafazh yang sama seperti hadits Urwah al-Bariqi, tetapi di dalam hadits tersebut tidak disebutkan lafazh: “Hingga hari Kiamat.”

Iyadh mengatakan: “Apabila di bagian depan kepalanya terdapat keberkahan, tentu sangat tidak mungkin jika dikatakan terdapat kesialan pada kuda. Mungkin saja kesialan pada kuda—sebagaimana yang akan disebutkan kemudian—ditujukan kepada kuda yang tidak ditambatkan/dipersiapkan untuk berjihad. Sedangkan kuda yang

dipersiapkan untuk jihad memiliki kekhususan berupa kebaikan dan keberkahan. Atau, dapat dikatakan bahwa kebaikan dan keburukan mungkin saja ditemukan pada satu hewan yang sama; kebaikan ditafsirkan dengan pahala dan kemenangan, tetapi hal itu tidak menafikan bahwa pada kuda tersebut terdapat kesialan.”

Perlu saya (Ibnu Hajar) sampaikan bahwa penjelasan lebih lanjut tentang masalah tersebut akan diberikan setelah tiga bab kemudian.

Perkataan: [الْخَيْل] “Kuda.” Kuda yang dimaksud di dalam hadits ini adalah yang dipergunakan untuk berjihad, baik ditunggangi saat perang atau yang dipakai dalam kegiatan ribath (berjaga-jaga dari serangan musuh). Penafsiran ini merujuk kepada sabda Nabi ﷺ yang akan disebutkan setelah empat bab kemudian: “Ada tiga jenis Kuda ...,” (al-Hadits). Juga kepada hadits *marfu’* yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Asma binti Yazid dengan lafazh:

((الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مَعْقُودٌ⁷⁵ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ إِحْتِسَابًا كَانَ شَبْعُهَا وَجُوعُهَا وَرِيئُهَا وَظَمُّوْهَا وَأَرْوَاتُهَا وَأَبْوَالُهَا فَلَا حَافِيَ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

“Kuda itu, di bagian depan kepalanya terikat kebaikan hingga hari Kiamat. Siapa saja yang menambatkannya sebagai persiapan (jihad) di jalan Allah dan membiayai keperluannya karena mengharap (pahala), niscaya kenyang, lapar, kenyang air, haus, kotoran, dan kencing kuda itu akan menjadi keberuntungan di timbangan-timbangan (kebaikan) orang itu pada hari Kiamat.” (Al-Hadits)

Dan riwayat dari Zakariya, yaitu pada bab selanjutnya, disebutkan dengan lafazh: ((الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ)) “(Kebaikan itu adalah) pahala dan ghanimah.” Lafazh الْأَجْرُ pada riwayat ini menggantikan lafazh الْخَيْرُ pada riwayat di atas. Sedangkan posisi lafazh الْأَجْرُ sendiri di dalam kalimat itu adalah sebagai *khavar* bagi *mubtada’* yang tidak disebutkan, dan asumsi kalimat *ismiyah*-nya adalah: ((هُوَ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ)) “Dia (kebaikan itu) adalah pahala dan ghanimah.”

⁷⁵ Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan tambahan: أبداً.

Dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan riwayat Jarir dari Hushain dengan lafazh: “Para Sahabat bertanya: ‘Wahai Rasulullah, kebaikan apakah yang diikat di rambut kepala kuda itu?’ Rasulullah ﷺ menjawab: ‘Yaitu pahala dan ghanimah.’”

Ath-Thibi berkata: “Mungkin saja kebaikan yang ditafsirkan dengan pahala dan ghanimah merupakan bentuk kiasan yang menunjukkan bahwa kedua kebaikan tersebut sudah begitu jelas dan melekat. Sementara, bagian depan kepala kuda disebutkan secara khusus karena ia memiliki kedudukan terhormat. Jadi, seolah-olah Rasulullah ﷺ ingin mengumpamakan kebaikan yang tampak jelas tersebut dengan sesuatu yang dapat diraba dan terikat di tempat yang tinggi. Sehingga, kebaikan itu setara dengan kedudukan rambut di kepala kuda. Jadi, Rasulullah ﷺ menyebutkan lafazh *Nashiyah* (rambut di kepala) dalam konteks *isti'arah*.”

Yang dimaksud *nashiyah* (rambut di kepala) pada hadits ini adalah rambut yang menjulur di dahi kuda, sebagaimana dikatakan al-Khatthabi dan lainnya. Mereka juga mengatakan: “Mungkin juga lafazh *nashiyah* ini disampaikan sebagai kiasan bagi seluruh anggota tubuh kuda, sama seperti makna perkataan: ‘*Fulan mubarakun nashiyah*’ (Fulan memiliki keberkahan di jambulnya).” Akan tetapi, penafsiran ini terbantahkan oleh redaksi hadits ketiga di atas. Juga oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Jarir, dia berkata: “Rasulullah ﷺ mengelus-ngelus bagian depan kepala kudanya dengan jari beliau dan berkata ...” lalu dia menyebutkan redaksi hadits tersebut di atas.

Mungkin saja lafazh *nashiyah* ini disebutkan secara khusus karena letaknya di bagian paling depan tubuh kuda dan untuk menunjukkan bahwa keutamaan itu terletak pada sikap berani untuk maju menghadapi musuh, bukan pada bagian belakang tubuh yang menunjukkan sikap lari dari menghadapi musuh.

Hadits ini menjadi dalil bahwasanya riwayat yang menyebutkan adanya kesialan pada kuda tidak boleh dipahami berdasarkan makna lahiriahnya. Sebab, mungkin saja kebaikan pada kuda yang disebutkan

dalam hadits ini merujuk kepada jenis kudanya, yaitu karena kuda tersebut dipersiapkan untuk suatu amalan yang di dalamnya terdapat kebaikan.

Adapun yang menambatkan kudanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka dapat dikatakan bahwa dosanya diakibatkan oleh perbuatan maksiat tersebut, (bukan karena kesialan pada kudanya). Pembahasan mengenai hal ini akan diberikan setelah beberapa bab kemudian.

Iyadh berkata: “Meskipun hadits ini dituturkan dengan redaksi yang ringkas, tetapi di dalamnya mengandung kelugasan dan keindahan yang tidak dapat kita gambarkan. Termasuk unsur *jinas* sederhana antara lafazh *khail* dan *khair*.”

Al-Khaththabi berkata: “Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa harta yang diperoleh melalui kuda termasuk harta yang paling baik dan paling bagus. Dan orang-orang Arab menyebut harta dengan lafazh *khair* (kebaikan) sebagaimana disinggung di dalam pembahasan tentang wasiat, yaitu pada ayat: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ Jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk’ (QS. Al-Baqarah [2]: 185).”

Ibnu Abdil Bar berkata: “Di dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa kuda adalah lebih utama dibandingkan hewan berkaki empat lainnya. Sebab, Rasulullah ﷺ tidak memuji satu hewan berkaki empat pun dengan perkataan seperti ini selain terhadap kuda.

Dan di dalam kitab *Sunanun Nasa-i*, disebutkan riwayat dari Anas bin Malik dengan lafazh sebagai berikut:

((لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَيْلِ.))

‘Belum ada satu (hewan) yang lebih dicintai Rasulullah ﷺ selain kuda.’”



Jihad Tetap Dilaksanakan Bersama Orang Yang Baik Dan Yang Fajir

٤٤ - بَابُ الْجِهَادِ مَا ضِ مَعَ الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ

لَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Kebaikan terikat di rambut kepala kuda hingga hari Kiamat.”

٢٨٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا⁷⁶
عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي
نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ)).

2852. Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami, Zakariya meriwayatkan kepada kami, dari Amir, Urwah al-Bariqi meriwayatkan kepada kami, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Kuda itu, kebaikan terikat di rambut kepalanya hingga hari Kiamat; (yaitu) pahala dan ghanimah.”

⁷⁶ Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثني.



Perkataan: [بَابُ الْجِهَادِ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ] “Bab: Jihad tetap dilaksanakan bersama orang yang baik dan yang fajir.” Redaksi judul bab ini berasal dari hadits yang diriwayatkan secara *marfu’* dan *manquf* oleh Abu Dawud dan Abu Ya’la, dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa.

Para perawi di dalam sanad tersebut dapat diterima, tetapi perlu diketahui bahwa Makhul belum pernah meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Hadits yang berkaitan dengan judul bab ini juga berasal dari Anas dan diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dan Abu Dawud, tetapi pada sanadnya terdapat cacat yang menunjukkan kelemahannya.

Perkataan: [لَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيْلُ مَعْقُودُ الْخَيْلِ] “Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Kebaikan terikat” Imam Ahmad telah lebih dahulu menyebutkan kesimpulan demikian berdasarkan hadits ini sebelum al-Bukhari melakukannya. Sebab, Rasulullah ﷺ menyebutkan kebaikan yang selalu melekat pada bagian depan kepala kuda hingga hari Kiamat, dan beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah pahala dan ghanimah.⁷⁷

Sementara, penyebutan ghanimah yang diiringi dengan pahala tidak lain tertuju kepada kuda yang dipergunakan untuk berjihad. Selain itu, Rasulullah tidak memberikan batasan apakah hal itu hanya berlaku apabila Imam (pemimpin kaum Muslimin) ketika itu adalah orang yang adil (atau pun tidak). Hal ini menunjukkan keutamaan tersebut akan diperoleh tanpa membedakan apakah peperangan dilakukan bersama pemimpin yang adil atau pemimpin yang lalim.

Hadits ini mengandung anjuran untuk berperang menggunakan kuda. Ia juga memberikan kabar gembira bahwa agama Islam dan para pemeluknya akan tetap ada hingga hari Kiamat karena logika dari tetap eksisnya jihad adalah tetap eksisnya para Mujahid yang tidak lain adalah kaum Muslimin. Hal ini sama seperti yang ditunjukkan oleh hadits dengan lafazh:

⁷⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: والمغنم.

((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ.))

“Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran.” (Al-Hadits)

Dan dari hadits ini, al-Khatthabi menyimpulkan bahwa kuda memiliki saham (bagian) dalam pembagian harta rampasan perang yang kemudian diberikan kepada mujahid yang menggunakan kuda tersebut.” Apabila yang dimaksud al-Khatthabi ini adalah adanya bagian lebih bagi orang yang menunggang kuda atas orang yang berjalan kaki, maka hal itu tidak diperselisihkan lagi. Akan tetapi, apabila maksudnya kuda itu mendapatkan dua bagian, selain bagian yang didapatkan orang yang menungganginya, maka hal ini yang masih menjadi perbedaan pendapat. Bahkan, hadits di atas tidak menunjukkan hukum tersebut sedikit pun. Dan bahasan tentang bagian ghanimah yang menjadi hak kuda akan diberikan kemudian, *in sya Allah*.



CATATAN PENTING

Ibnut Tin menuturkan bahwa di dalam naskah *Shahîh al-Bukhari* yang diriwayatkan oleh Abul Hasan al-Qabisi, judul bab ini disebutkan dengan redaksi: “Jihad tetap dilaksanakan atas orang (pemimpin) yang baik dan yang fajir.” Menurutnya, judul ini bermakna bahwa jihad diwajibkan atas setiap orang. Akan tetapi, perlu saya (Ibnu Hajar) informasikan bahwa judul dengan redaksi seperti itu tidak ditemukan di dalam satu naskah pun yang telah saya baca. Saya hanya menemukannya pada naskah lama yang berasal dari riwayat al-Qabisi, seperti al-Jama’ah. Dan redaksi yang sesuai dengan lafadh hadits dan yang disebutkan di semua naskah induk adalah dengan lafadh مَعَ “bersama”, bukan عَلَى “atas”. *Wallâhu a’lam*.

Hadits: “Kebaikan terikat di bagian depan kepala kuda,” ini diriwayatkan oleh sekelompok Sahabat Rasulullah ﷺ selain dari yang telah disebutkan di atas; mereka adalah Ibnu Umar, Urwah, Anas, dan Jarir. Sahabat lainnya yang juga meriwayatkan hadits ini tetapi tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat di atas adalah Salamah bin Nufail dan Abu Hurairah dan hadits keduanya diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Utbah bin Abd yang haditsnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jabir, Asma binti Yazid, dan Abu Dzar yang hadits mereka diriwayatkan oleh Ahmad. Al-Mughirah dan Ibnu Mas’ud yang hadits keduanya diriwayatkan oleh Abu Ya’la. Abu Kabsyah yang haditsnya diriwayatkan oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih* keduanya. Hudzaifah yang haditsnya diriwayatkan oleh al-Bazzar. Sawadah bin ar-Rabi, Abu Umamah, Arib al-Maliki, an-Nu’man bin Basyir, dan Sahl bin al-Hanzhalah yang hadits mereka diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Dan Ali yang haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim di dalam kitab *al-Jihâd*.

Sementara itu, di dalam hadits Jabir disebutkan lafazh tambahan, yaitu: ((فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَالنَّيْلُ)) “Di bagian depan kepalanya terdapat kebaikan dan pemberian.” Lafazh النَّيْلُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *nun*, dan men-*sukun*-kan *ya*, dan diakhiri dengan *lam*. Di hadits itu disebutkan juga redaksi: ((وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، فَخُذُوا بِنَوَاصِيهَا وَادْعُوا بِالْبَرَكَهَةِ)) “Dan pemilik kuda itu harus menanggung beban kuda tersebut. Oleh karena itu, peganglah (rambut) bagian depan kepalanya dan mintalah keberkahan (padanya).” Dan lafazh: ((وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا)) “Dan pemilik kuda itu harus menanggung beban kuda tersebut” disebutkan juga di dalam riwayat Salamah bin Nufail.



Orang Yang Menambatkan (Mempersiapkan) Kuda Di Jalan Allah

٤٥ - بَابُ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ⁷⁸

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ﴾

Berdasarkan firman-Nya Ta'ala: "Dan dari pasukan berkuda."
(QS. Al-Anfâl [8]: 60)

(٢٨٥٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا
طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ احْتَبَسَ
فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شَبْعَهُ وَرِيَّهُ
وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) .

2853. Ali bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, Ibnul Mubarak meriwayatkan kepada kami, Thalhah bin Abi Sa'id mengabarkan kepada kami, dia menuturkan: Aku mendengar Sa'id al-Maqburi meriwayatkan bahwa dia mendengar Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Siapa saja yang mempersiapkan kuda di jalan Allah

⁷⁸ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

karena keimanan kepada Allah dan pembenaran terhadap janji-Nya, sungguh kenyangnya, puas dari dahaganya, kotorannya, dan air kencingnya akan berada di timbangan (kebaikan) orang tersebut pada hari Kiamat.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ اخْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَمَنْ رَبَّاطُ الْخَيْلِ﴾]

“Bab: Orang yang menambatkan kuda di jalan Allah, berdasarkan firman Allah ﷺ: ‘Dan dari pasukan berkuda.’” Maksudnya, keutamaan bagi orang yang melakukan hal tersebut. Terkait dengan ayat di atas, Ibnu Mardawaih meriwayatkan di kitab *Tafsîr*-nya hadits dari Ibnu Abbas dengan lafazh: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ نَاصِيَةَ الْفَرَسِ)) “Sesungguhnya syaitan tidak dapat menguasai bagian depan kepala kuda.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ] “Ali bin Hafsh meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Ali bin Hafsh al-Marwazi. Al-Bukhari berkata di dalam kitab *at-Târikh*: “Aku pernah berjumpa dengan Ali bin Hafsh di Asqalan pada tahun 217 H.”

Saya informasikan bahwa al-Bukhari hanya meriwayatkan beberapa hadits saja dari Ali bin Hafsh, yaitu hadits ini, hadits lainnya di dalam Bab: “Biografi az-Zubair” secara *mauquf*, dan hadits lainnya pada bagian akhir Kitab “al-Qadr” dan di dalam Kitab tersebut al-Bukhari menggandengkan namanya dengan Bisyr bin Muhammad.

Ibnu Abi Hatim memberikan sanggahan terdapat penamaan Hafsh yang disampaikan oleh al-Bukhari ini di dalam kitab *Auhâm*-nya. Ibnu Abi Hatim mengatakan: “Adapun yang benar bahwa dia⁷⁹ adalah Ibnul Husain bin Nasyith. Bapakku (Abu Hatim) pernah berjumpa dengannya di Asqalan pada tahun 217 H.”

⁷⁹ Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: أنه علي بن ...

Menurut saya, mungkin saja Hafsh itu adalah nama kakeknya. Sebab, kadang al-Bukhari menisbatkan nama guru-gurunya kepada nama kakek mereka.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ] “Thalhah bin Abi Sa’id mengabarkan pada kami.” Ia adalah Thalhah bin Abu Sa’id al-Mishri. Thalhah ini tinggal di kota Iskandariyah (Mesir), tetapi dia berasal dari kota Madinah. Al-Bukhari tidak meriwayatkan satu hadits pun dari jalur Thalhah al-Mishri selain hadits ini. Bahkan, Abu Sa’id bin Yunus mengatakan: “Thalhah tidak meriwayatkan satu hadits musnad pun selain hadits ini.”

Perkataan: [وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ] “Dan pembenaran terhadap janji-Nya.” Yaitu (membenarkan) pahala yang dijanjikan bagi perbuatan tersebut. Lafazh hadits ini mengisyaratkan kepada adanya kehidupan akhirat, sedangkan lafazh “karena keimanan kepada Allah” menunjukkan kehidupan di dunia.

Perkataan: [شِبَعًا] “Kenyang(nya).” Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin*, dan maknanya adalah makanan yang membuatnya kenyang. Begitu pula dengan ((رِيَّةٌ)), ia dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*.

Di dalam hadits Asma binti Yazid yang sempat saya singgung sebelumnya, disebutkan dengan lafazh: ((وَمَنْ رَیَّطَهَا رِيَاءً وَسُمِعَتْ)) “Dan barang siapa yang menambatkan kuda tersebut karena riya dan ingin didengar orang lain,” al-hadits, dan di dalam salah satu bagiannya disebutkan: ((فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا ... خُسْرَانٌ فِي مَوَازِينِهِ)) “Niscaya kenyangannya, laparnya ... akan menjadi kerugian bagi orang itu pada timbangan amalnya.”

Al-Muhallab dan ulama yang lainnya mengatakan: “Hadits ini menunjukkan bolehnya wakaf kuda untuk kepentingan pembelaan terhadap kaum Muslimin. Dan disimpulkan pula darinya tentang bolehnya wakaf hewan-hewan selain kuda yang bisa memainkan fungsi pengangkutan, apalagi hewan yang tidak memainkan fungsi pengangkutan.

Perkataan: [وَرَوْتُهُ] “Dan kotorannya.” Yang dimaksud adalah pahalanya, bukan kotoran kuda itu yang diletakkan di timbangan amal. Ini menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan pahala karena niat baiknya seperti halnya yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menyebutkan sesuatu yang kotor dengan lafazh sesungguhnya apabila penyebutan itu dianggap penting.

Ibnu Abi Hamzah mengatakan: “Hadits ini menunjukkan bahwa pengorbanan yang diberikan seseorang kepada kuda akan diterima darinya berdasarkan nash syariat yang secara jelas menyebutkan bahwa kebaikan-kebaikan itu akan diletakkan di timbangan amalnya. Berbeda halnya dengan pengorbanan yang diberikan kepada selain kuda, karena (tidak ada nash yang menyebutkan hal itu secara jelas sehingga) mungkin saja ia tidak diterima dan tidak diletakkan di dalam timbangan amal.”

Ibnu Majah meriwayatkan hadits *marfu'* dari Tamim ad-Dari dengan lafazh:

((مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَالَجَ عِلْفَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةً.))

“Barang siapa mempersiapkan kuda di jalan Allah, lalu dia memberikan makannya dengan tangannya, maka setiap biji (yang dimakan kuda itu) akan dicatat sebagai kebaikan bagi orang tersebut.”



Nama Bagi Kuda Dan Keledai

٤٦ - بَابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

(٢٨٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا^{٨٠} فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُخْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُخْرِمٍ، فَرَأَوْا حِمَارًا وَحِشًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَأَاهُ أَبُو قَتَادَةَ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهَا الْجَرَادَةُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَازِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَتَنَازَلَهُ، فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا، فَندِمُوا فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟)) قَالَ: مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهَا.

2854. Muhammad bin Abi Bakar meriwayatkan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya (Abu Qatadah): "Dia pernah keluar dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah ﷺ, lalu dia tertinggal di belakang bersama beberapa orang Sahabatnya.

⁸⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: قال حدثنا.

Saat itu mereka sedang berihram, sedangkan Abu Qatadah sedang tidak berihram. Mereka melihat seekor keledai liar sebelum Abu Qatadah melihatnya. Dan ketika melihat keledai itu, mereka membiarkannya hingga Abu Qatadah melihatnya. Kemudian, Abu Qatadah menunggangi kudanya yang bernama al-Jaradah dan meminta mereka agar mengambilkan cambuknya, tetapi mereka menolaknya. Abu Qatadah pun mengambilnya sendiri, kemudian dia memburu keledai itu dan menyembelihnya. Setelah itu, Abu Qatadah memakannya dan mereka pun ikut memakannya. Akan tetapi, setelah itu mereka merasa menyesal (memakannya). Ketika mereka mendapati Nabi ﷺ, beliau bertanya: ‘Apakah kalian masih mempunyai sisa sembelihannya?’ Dia menjawab: ‘Kami masih mempunyai bagian kakinya.’ Maka, Nabi ﷺ pun mengambilnya lalu memakannya.”

٢٨٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ عَبَّاسٍ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّخِيفُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمُ "اللَّخِيفُ".

2855. Ali bin Abdullah bin Ja'far telah meriwayatkan kepada kami, Ma'an bin Isa meriwayatkan kepada kami, Ubay bin Abbas bin Sahl meriwayatkan kepadaku, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata: “Nabi ﷺ memiliki seekor kuda di kebun kami, kuda itu diberi nama Luhaif.”

Abu Abdillah berkata: “Di antara mereka ada yang mengatakan: ‘Lukhaif.’”

(٢٨٥٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ⁸¹ يَحْيَى بْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ، هَلْ⁸² تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ⁸³ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟)) قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا))، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: ((لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكَلَّمُوا)).

2856. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dia mendengar Yahya bin Adam menuturkan, Abul Ahwash meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Amru bin Maimun, dari Mu'adz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Aku pernah dibonceng Nabi ﷺ mengendarai seekor keledai yang diberi nama 'Ufair. Rasulullah berkata: 'Ya Mu'adz, apakah engkau mengetahui hak Allah atas hamba-Nya dan hak hamba atas Allah?' Aku katakan: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau berkata: 'Sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan hak hamba atas Allah adalah Dia tidak akan mengazab hamba yang tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.'

⁸¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: أَنَّهُ سَمِعَ.

⁸² Dalam naskah (ق) disebutkan: وَهَلْ.

⁸³ Dalam naskah (ص) disebutkan: مَا حَقَّ لِلَّهِ.

Lalu, aku katakan: ‘Ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang?’ Rasulullah berkata: ‘Jangan engkau sampaikan kabar gembira ini, karena itu akan membuat mereka berpangku tangan.’”

[Hadits nomor 2856 ini ditemukan juga pada nomor: 5967, 6267, 6500, dan 7373]

٢٨٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ⁸⁴ قَالَ: كَانَ فَرَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ: ((مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا)).

2857. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, aku mendengar Qatadah, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Suatu kegaduhan pernah terjadi di Madinah. Lalu, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ meminjam kuda kami yang bernama Mandub.” Lalu beliau berkata: “Tidaklah kami melihat sesuatu yang mengagetkan melainkan kami mendapati dia paling cepat larinya (menghampiri sesuatu tersebut).”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْجِمَارِ] “Bab: Nama bagi kuda dan keledai.” Maksudnya, pensyariatan pemberian nama bagi kedua hewan ini. Begitu pula, disyariatkan memberi nama bagi hewan berkaki empat yang lainnya dengan nama-nama khusus selain nama jenis hewan itu sendiri.

⁸⁴ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

Ulama yang menulis tentang sirah Nabi ﷺ memberikan perhatian terhadap nama-nama kuda beliau yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadits, termasuk nama hewan-hewan lainnya yang beliau miliki. Lebih lanjut, hadits-hadits terkait bab ini menguatkan pendapat ulama yang menyebutkan silsilah keturunan beberapa kuda Arab yang asli karena nama itu disematkan untuk membedakan antara satuan-satuan yang ada di dalam satu jenis yang sama.

Al-Bukhari menyebutkan empat buah hadits di dalam bab ini.

Hadits pertama:

Hadits Abu Qatadah tentang kisah perburuan keledai liar, dan pembahasan tentang hadits ini telah diberikan pada Kitab “al-Hajj”. Adapun bagian hadits Abu Qatadah yang ingin diangkat dalam bab ini adalah perkataan perawi: “Kemudian, Abu Qatadah menunggangi kudanya yang bernama al-Jaradah.” Lafazh الْجَرَاد (al-Jarad) adalah nama bagi jenis kuda.

Di dalam kitab *as-Sîrah* karya Ibnu Hiysam disebutkan bahwa nama kuda Abu Qatadah adalah al-Hazwah. Bisa jadi kuda itu memiliki dua nama, atau mungkin salah satu nama tersebut adalah kesalahan penulisan. Dan nama yang menjadi acuan di sini adalah yang disebutkan di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* (yaitu Jaradah).

Nasab Muhammad bin Abu Bakar yang merupakan Syaikh (guru) Imam al-Bukhari dalam hadits ini adalah al-Muqaddimi. Abu Ali al-Jayyani menuturkan bahwa di dalam naskah riwayat Abu Zaid al-Marwazi, namanya disebutkan dengan lafazh: “Muhammad bin Bakr,” tetapi lafazh ini adalah keliru.

Hadits kedua:

Hadits Sahl bin Sa’ad as-Sa’idi.



SYARAH HADITS

Perkataan: [يُقَالُ لَهُ اللَّحِيفُ] “Kuda itu diberi nama Luhaif.” Lafazh اللَّحِيفُ dibaca dengan huruf *ha* dan dengan bentuk *tashghir*.

Ibnu Qurqul mengatakan: “Ada sebagian ulama yang meriwayatkan dari Ibnu Siraj bahwa ejaan lafazh ini adalah اللّٰحِيفُ, sama seperti pola kata الرَّغِيفُ. Saya tegaskan bahwa ejaan itulah yang dibenarkan oleh ad-Dimyathi. Bahkan, al-Harawi berpegang kepada ejaan tersebut dan dia berkata: “Kuda itu dinamakan *lahif* karena ekornya yang panjang. Pola kata *fa’il* di sini bermakna *fâ’il*, sehingga seakan-akan maknanya adalah ekor kuda itu terseret-seret di atas tanah.

Perkataan: [وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّحِيفُ] “Di antara mereka ada yang mengatakan: ‘Lukhaif.’” Yaitu dengan huruf kha. Mereka juga menuturkan bahwa lafazh ini memiliki dua macam ejaan, dan ini adalah riwayat dari Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahl, saudara laki-laki dari Ubay bin Abbas. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Mandah dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ memiliki tiga ekor kuda pada Sa’ad bin Sa’ad, yaitu bapak dari Sahal. Aku mendengar Nabi ﷺ menamai ketiganya dengan Lizaz, az-Zharib, dan al-Lukhaif.”

Cucu dari Ibnul Jauzi menuturkan bahwa al-Bukhari berpegang kepada ejaan dengan bentuk *tashghir* dan huruf kha (lukhaif). Dia juga mengatakan bahwa nama inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa’id dari al-Waqidi, dan dia mengatakan: “Kuda itu (lukhaif) dihadiahkan oleh Rabiah bin Abi al-Bara Malik bin Amir al-Amiri kepada Rasulullah ﷺ. Dan bapaknya dikenal dengan julukan Mula’ib al-Asinnah.” Di dalam riwayat Ibnu Abi Khaitamah disebutkan: “Kuda itu dihadiahkan oleh Farwah bin Amr kepada Rasulullah ﷺ.”

Ibnul Atsir menyebutkan di dalam kitab *an-Nihâyah* bahwa ejaan nama kuda ini menggunakan huruf jim sebagai ganti huruf kha (lujaif). Akan tetapi, sebelumnya penyusun kitab *al-Mughâts* sudah lebih dahulu menyebutkan ejaan *lujaim* sebelum Ibnul Atsir. Ibnul Atsir juga mengatakan: “Apabila namanya benar Lujaif, arti nama ini adalah anak panah dengan bagian mata panah yang lebar. Seakan-akan, kuda itu dinamakan demikian karena larinya yang kencang.” Ibnul Jauzi menghiyakan bahwa nama ini juga dieja dengan huruf nun sebagai pengganti huruf lam (nukhaif), dan kata ini berasal dari النَّحَاقَةُ (suara yang berasal dari hidung).

Hadits ketiga:

Hadits Mu'adz bin Jabal.

Perkataan: [عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ] ‘Dari Amr bin Maimun.’ Yaitu Amr bin Maimun al-Audi, dia adalah salah seorang Tabi’in generasi awal. Pada pembahasan riwayat-riwayat tentang masa jahiliyah, akan disebutkan bahwa dia pernah hidup di masa tersebut.

Adapun nasab Abu Ishaq yang meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Maimun adalah (Abu Ishaq) as-Sabi’i. Seluruh perawi di dalam sanad ini berasal dari Kufah, kecuali Sahabat yang meriwayatkannya secara langsung dari Nabi ﷺ.

Mulanya saya mengira bahwa nama Abul Ahwash, yaitu guru Yahya bin Adam dalam periwayatan hadits ini, adalah Sallam bin Sulaim sebagaimana yang diisyaratkan oleh salah satu pernyataan al-Mizzi. Akan tetapi, an-Nasa-i meriwayatkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Abdullah bin al-Mubarak al-Makhzumi, dari Yahya bin Adam—yaitu guru dari guru al-Bukhari (yaitu Ishaq bin Ibrahim) dalam periwayatan hadits ini—dan di dalamnya disebutkan: “Dari Ammar bin Ruzaiq, dari Abu Ishaq.” Sementara, al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalur Yahya bin Adam, dari Abul Ahwash, dari Abu Ishaq. Sementara, Ammar bin Ruzaiq juga memiliki *kun-yah* Abul Ahwash, sehingga seolah-olah perawi yang disebutkan di dalam kedua sanad tersebut adalah sama. Tetapi, saya belum menemukan ada ulama yang membahas masalah ini.

Sementara, Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah, begitu pula Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Hannad bin as-Sariy, dan keduanya meriwayatkan dari Abul Ahwash, dari Abu Ishaq. Dan Abul Ahwash yang dimaksud adalah Sallam bin Sulaim karena Abu Bakar dan Hannad sama-sama pernah berjumpa dengan Sallam, tetapi keduanya tidak sempat berjumpa dengan perawi yang bernama Ammar bin Ruzaiq. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ] “Aku pernah dibonceng Nabi ﷺ mengendarai seekor keledai yang diberi nama ‘Ufair.” Lafazh عُفَيْرٌ dibaca dengan huruf ‘ain dan fa, dan dalam bentuk *tashghir*.

Lafazh ini berasal dari lafazh العُفْر yang merupakan warna tanah. Sepertinya, kuda itu dinamakan demikian karena warna kulitnya. Lafazh 'Ufrah sendiri artinya adalah warna merah yang bercampur warna putih.

Adapun lafazh عُفَيْرٌ adalah bentuk *tashghir* dari lafazh أَعْفَرُ, para ahli bahasa mengecualikan lafazh ini dari bentuk aslinya, sama halnya seperti yang mereka lakukan terdapat lafazh سُؤْدُ yang merupakan bentuk *tashghir* dari lafazh أَسْوَدُ. Akan tetapi, adalah keliru apabila ada yang mengejanya dengan huruf *ghain* (عُفَيْرٌ) sebab lafazh ini adalah nama bagi keledai lainnya yang bernama Ya'fur. Ibnu Abdus mengira bahwa keduanya adalah satu keledai yang sama, dan pendapat Ibnu Abdus ini dikuatkan oleh penulis kitab al-Huda. Akan tetapi, hal itu disanggah oleh ad-Dimyathi, dan dia mengatakan: “Ufair dihadihkan oleh al-Muqauqas (kepada Nabi), sedangkan Ya'fur dihadihkan oleh Farwah bin Amr. Dan ada pula yang berpendapat sebaliknya.”

Lafazh يَغْفُورٌ dieja dengan men-*sukun*-kan huruf 'ain dan men-*dhammah*-kan huruf fa, adalah nama bagi anak rusa. Adapun alasan penyematan nama ini untuk keledai adalah karena kecepatan larinya.

Al-Waqidi berkata: “Ya'fur muncul ketika Nabi ﷺ selesai (hendak pulang) dari haji Wada'.” Dan inilah pendapat yang dipegang oleh an-Nawawi yang diriwayatkan dari Ibnush Shalah. Ada yang mengatakan bahwa Ya'fur ini melemparkan dirinya ke dalam sumur pada hari ketika Rasulullah ﷺ wafat sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits yang panjang, yang dituturkan oleh Ibnu Hibban di dalam biografi Muhammad bin Martsad, di dalam kitab *adh-Dhu'afâ*.

Dalam pembahasan itu disebutkan bahwa Nabi ﷺ mendapatkannya sebagai harta rampasan perang dari Khaibar. Keledai itu berbicara kepada Nabi ﷺ dan menyebutkan kepada beliau bahwa dahulu dia adalah milik seorang Yahudi dan bahwa dari moyangnya telah lahir enam puluh ekor keledai yang menjadi hewan tunggangan para Nabi sebelumnya.

Lalu dia berkata: “Dan tidak ada keledai yang masih hidup selain aku, dan engkau adalah penutup para Nabi.” Lalu, Rasulullah pun menamainya dengan Ya’fur. Rasulullah mengendarainya untuk menyelesaikan urusannya. Nabi ﷺ pernah mengutusnyanya kepada seseorang, lalu keledai itu mengetuk pintu rumahnya dengan kepalanya sehingga orang itu pun mengetahui bahwa keledai itu adalah utusan Rasulullah ﷺ kepadanya. Setelah Nabi ﷺ wafat, keledai itu mendatangi sumur Abul Haitsam bin at-Tayyihan, lalu menceburkan dirinya ke dalam sumur itu. Dan jadilah sumur itu sebagai kuburannya. Ibnu Hibban berkata: “Kisah ini tidak memiliki sumber acuan sama sekali, dan sanadnya tidak shahih.”

Perkataan: [أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا] “Hendaknya kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya.” Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((أَنْ تَعْبُدُوا)) “Hendaknya kalian beribadah ...,” yaitu tanpa penyebutan *dhamir* yang menunjukkan *maful*.

Perkataan: [فَيَتَكَلَّمُوا] “Karena hal itu akan membuat mereka berpangku tangan.” Lafazh فَيَتَكَلَّمُوا dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ta*. Dan di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan huruf *nun* (فَيَتَكَلَّمُونَ). Pembahasan tentang makna hadits ini telah diberikan pada bagian akhir dari Kitab “al-‘Ilm”. Hadits ini akan disebutkan juga dalam Kitab “ar-Riqâq”, dari jalur Anas bin Malik, dari Mu’adz, tetapi tanpa penyebutan masalah keledai di dalam matannya. Dan pembicaraan lebih lanjut tentangnya akan kami berikan⁸⁵ di kitab tersebut, *in sya Allah*.

Di Kitab “al-‘Ilm” telah disebutkan sebuah hadits lain dari Anas bin Malik tetapi kandungannya terkait dengan syahadat *lâ ilâha illallâh*, sedangkan hadits pada bab ini terkait dengan hak Allah atas hamba, sehingga dapat dipastikan bahwa keduanya adalah dua hadits yang berbeda. Al-Humaidi dan ulama yang mengikutinya, melakukan kekeliruan karena mereka menilai keduanya sebagai hadits yang sama.

⁸⁵ Dalam naskah (ص) disebutkan: وَتُسَكَّنُ.

Memang benar bahwa pada kedua hadits ini Nabi ﷺ melarang memberitakan kabar gembira tersebut kepada orang-orang agar mereka tidak berpangku tangan dari beramal. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa keduanya adalah satu hadits yang sama.

Dan di dalam Kitab “al-‘Ilm” terdapat tambahan lafazh: “Lalu, Mu’adz memberitahukan hal itu karena khawatir berdosa (akibat menyembunyikan ilmu),” tetapi lafazh tersebut tidak terdapat di dalam hadits bab ini.

Hadits keempat:

Hadits Anas tentang kuda Abu Thalhah. Matan dan syarah hadits ini telah disebutkan pada bagian akhir Kitab “al-Hibah”. Lebih lanjut, keterkaitan antara makna hadits ini dan judul bab yang sebutkan oleh al-Bukhari sudah sangat jelas.



Penyebutan Tentang Kesialan Pada Kuda

٤٧ - بَاب مَا يُذَكَّرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

(٢٨٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي
الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ)).

2858. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia mengatakan: Salim bin Abdillah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: Aku mendengar Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Kesialan hanya ada pada tiga hal: Pada kuda, wanita, dan rumah."

(٢٨٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنِ
دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ)).

2859. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila kesialan itu memang ada, maka ia terdapat pada wanita, kuda, dan tempat tinggal.”

[Hadits nomor 2859 ini disebutkan juga pada nomor: 5095]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُذَكَّرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ] “Bab: Penyebutan tentang kesialan pada kuda.” Maksudnya, apakah kesialan itu berlaku umum atau berlaku khusus pada beberapa jenis kuda saja? Dan, apakah konteks kesialan yang disebutkan (di dalam hadits) itu dipahami berdasarkan lahiriahnya, ataukah dia membutuhkan pentakwilan? Pembahasan detail tentang masalah ini akan diberikan kemudian.

Penyebutan hadits Sahal setelah hadits Ibnu Umar menunjukkan bahwa konteks pembatasan dengan lafadh **إِنَّمَا** yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Umar tidak dipahami berdasarkan makna lahiriahnya. Begitu pula, judul bab selanjutnya, Bab: “Tiga Jenis Kuda”, menunjukkan bahwa kesialan yang dimaksud ditujukan kepada beberapa jenis kuda saja. Dan semua ini menunjukkan kejelian padangan dan ketelitian pemikiran Imam al-Bukhari.



SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنِي سَالِمٌ] “Salim mengabarkan kepadaku.” Demikian Syu'aib meriwayatkan sanad ini dari az-Zuhri, yaitu dengan menyebutkan bahwa Salim mengabarkannya secara langsung kepada az-Zuhri. Anehnya, Ibnu Abi adz-Dzi'b menyisipkan perawi lain di antara az-Zuhri dan Salim, yaitu Muhammad bin Zubaid bin Qanqad. Sementara, Syu'aib langsung menyebutkan Salim (setelah az-Zuhri). Sanad yang disebutkan oleh Syu'aib ini diriwayatkan juga secara *mutaba'ah* oleh Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab sebagaimana disebutkan oleh Abu Awanah.

Utsman bin Umar juga meriwayatkannya dari Yunus, dari az-Zuhri sebagaimana akan disebutkan di dalam Kitab “ath-Thibb”. Dan seperti itulah yang banyak diriwayatkan oleh murid-murid Sufyan, dari Yunus, dari az-Zuhri. At-Tirmidzi menukil dari Ibnul Madini dan al-Humaidi bahwasanya Sufyan mengatakan: “Az-Zuhri tidak meriwayatkan hadits ini selain dari Salim.”

Ahmad dari Sufyan, dan dia berkata: “Hanya saja, kami meriwayatkan hadits yang *mahfuzh* dari Salim.” Akan tetapi, pembatasan riwayat seperti ini tidak dapat diterima. Sebab, Malik meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri, dari Salim dan Hamzah—keduanya adalah anak dari Abdullah bin Umar—dari bapak mereka (yaitu Abdullah bin Umar).

Sementara, Malik termasuk seorang Hafizh hadits yang sangat senior (terkemuka), terlebih lagi untuk riwayat-riwayat yang berasal dari az-Zuhri. Ibnu Abi Umar juga meriwayatkannya dari Sufyan sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi darinya. Dan itu menunjukkan bahwa Sufyan menarik pernyataannya yang menunjukkan bahwa hadits yang *mahfuzh* hanya diriwayatkan dari Salim saja.

Adapun at-Tirmidzi, dia menilai riwayat Ibnu Abi Umar ini sebagai riwayat yang *marjuh*. Yunus juga meriwayatkan secara *mutaba’ah* terhadap hadits Malik dari riwayat Ibnu Wahb, darinya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam kitab ath-Thibb. Juga Shalih bin Kaisan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Uwais sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Yahya bin Sa’ad, Ibnu Abi Atiq, dan Musa bin Uqbah yang ketiganya diriwayatkan oleh an-Nasa-i, dan semuanya meriwayatkan dari az-Zuhri, dari keduanya (Salim dan Hamzah). Ishaq bin Rasyid meriwayatkannya dari az-Zuhri, tetapi dia tidak menyebutkan Hamzah sebagaimana diriwayatkan juga oleh an-Nasa-i. Begitu pula, Ibnu Khuzaimah dan Abu Awanah meriwayatkannya dari jalur Uqail, dan Abu Awanah memiliki riwayat lain dari jalur Syabib bin Sa’id, keduanya (Uqail dan Syabib) meriwayatkan dari az-Zuhri.

Al-Qasim bin Mabrur juga meriwayatkannya dari Yunus tetapi dia tidak menyebutkan nama Hamzah, dan sanad ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Ahmad meriwayatkannya dari jalur Rabah bin Zaid,

dari Ma'mar, dan dia hanya menyebutkan nama hamzah. An-Nasa-i meriwayatkannya dari jalur Abdul Wahid, dari Ma'mar, dan dia hanya menyebutkan nama Salim.

Secara lahiriah tampak bahwa az-Zuhri terkadang menyebutkan kedua perawi tersebut (Salim dan Hamzah) dan terkadang menyebutkan sanad keduanya secara terpisah. Ishaq meriwayatkan di dalam kitab *Musnad*-nya dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari az-Zuhri, lalu dia berkata: "Dari Salim atau Hamzah, atau keduanya." Sanad ini memiliki asal dari Hamzah, yaitu dari selain sanad az-Zuhri. Dan sanad tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Utbah bin Muslim, dari Hamzah. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [إِنَّمَا الشُّؤْمُ] "Kesialan hanya ada." Lafazh الشُّؤْمُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin* dan men-*sukun*-kan huruf *hamzah*. Dan ada kalanya huruf *hamzah* ini dialihkan menjadi huruf *waw* (الشُّؤْم).

Perkataan: [فِي ثَلَاثٍ] "Pada tiga hal." Lafazh ini memiliki keterkaitan dengan lafazh lain yang tidak disebutkan di dalam redaksi ini, dan asumsinya adalah كَائِنٌ (terdapat), demikian yang dikatakan oleh Ibnul Arabi. Dia juga mengatakan: "Adapun penyebutan lafazh *hashr* (pembatasan) di dalam hadits ini lebih kepada kebiasaan masyarakat yang ada, terlebih lagi apabila disandarkan kepada bentuk ciptaan."

Yang lainnya mengatakan bahwa ketiga hal itu disebutkan secara khusus karena seseorang memiliki keterikatan yang cukup panjang dengannya. Malik, Sufyan, dan para perawi lainnya meriwayatkan tanpa penyebutan lafazh إِنَّمَا (hanya saja). Tetapi, lafazh itu ditemukan pada riwayat Utsman bin Umar: ((لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةٌ، وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي الثَّلَاثَةِ⁸⁶)) "Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya dan tidak ada *thiyarah* (prediksi kesialan), dan sesungguhnya kesialan itu hanya terdapat pada tiga hal." Muslim berkata: "Tidak ada seorang perawi pun yang menyebutkan lafazh 'Tidak ada peluran penyakit dengan sendirinya' di dalam hadits Ibnu Umar, selain Utsman bin Umar."

⁸⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: ثَلَاث.

Saya katakan bahwa matan itu disebutkan juga di dalam hadits Sa'ad bin Abi Qaqqash yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi di dalam redaksinya disebutkan: ((إِنْ تَكُنِ الطَّيْرَةُ فِي شَيْءٍ)) “Seandainya *thiyarah* (prediksi kesialan) pada sesuatu itu benar adanya ...” (Al-Hadits). Lafazh *ath-thiyarah* dan *asy-Syu'm* memiliki makna yang sama sebagaimana yang dijelaskan di akhir syarah Kitab “ath-Thibb”, *in sya Allah*.

Berdasarkan lahiriahnya, hadits bab ini menunjukkan bahwa potensi kesialan terdapat pada tiga hal tersebut (kuda, wanita, dan tempat tinggal). Ibnu Qutaibah mengatakan: “Dahulu, orang-orang Jahiliyah memiliki kebiasaan melakukan *thiyarah* (prediksi kesialan). Kemudian, Nabi ﷺ melarang mereka melakukan hal tersebut dan memberitahukan bahwa *thiyarah* itu sesungguhnya tidak ada. Akan tetapi, karena mereka enggan untuk meninggalkan kebiasaan tersebut maka *thiyarah* itu pun tetap berlaku pada tiga tersebut.” Tampak bahwa Ibnu Qutaibah memahami hadits ini berdasarkan makna lahiriahnya, dan logika dari perkataannya ini adalah siapa saja yang melakukan prediksi kesialan pada tiga hal tersebut niscaya kesialan itu akan menimpa dirinya.

Al-Qurthubi mengatakan: “Hadits ini tidak boleh dipahami seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Jahiliyah dahulu, yaitu bahwa hal-hal tersebut dapat mendatangkan manfaat atau mudharat dengan sendirinya, karena itu adalah keyakinan yang keliru. Akan tetapi, hadits ini menerangkan bahwa tiga hal tersebut merupakan media yang paling sering dijadikan sebagai rujukan *tathayyur* oleh orang-orang. Dan barang siapa yang terbesit sesuatu yang tidak baik di dalam hatinya terkait ketiga hal tersebut, dia dibolehkan meninggalkannya dan menggantinya dengan sesuatu yang lain.”

Saya katakan, di dalam riwayat Umar al-Asqalani—yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar—dari bapaknya, dari Ibnu Umar, sebagaimana yang akan disebutkan di dalam Kitab “an-Nikâh”, disebutkan: “Mereka (para Sahabat) menyebutkan tentang masalah kesialan. Lalu, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Seandainya kesialan itu benar adanya, niscaya ia ditemukan pada ...’”

Di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: ((إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ (...)) “Apabila kesialan itu adalah sesuatu yang benar adanya” Dan pada riwayat Utbah bin Muslim disebutkan: ((إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ (...)) “Seandainya kesialan itu ada pada sesuatu” Begitu pula yang disebutkan pada hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits tersebut sejalan dengan hadits Sahl bin Sa’ad, yaitu hadits kedua pada bab ini. Hadits ini menunjukkan bahwa kesialan itu bukan sesuatu yang pasti ada, berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh lafazh riwayat az-Zuhri.

Ibnul Arabi mengatakan: “Makna hadits ini adalah seandainya Allah menciptakan kesialan pada sesuatu, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kebiasaan—niscaya Allah menciptakannya pada tiga hal tersebut.” Al-Marwazi mengatakan: “Riwayat ini ditakwilnya dengan: Seandainya kesialan itu adalah benar adanya, tentu tiga hal tersebut lebih pantas untuk menjadi sumbernya. Artinya, kesialan yang diyakini oleh hati pada tiga hal ini lebih besar dibandingkan kesialan pada hal-hal lainnya.”

Diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa dia mengingkari hadits ini. Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkan di dalam kitab *Musnad*-nya, dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, dia berkata: “Ada yang menyampaikan kepada Aisyah: ‘Sesungguhnya, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Kesialan terdapat pada tiga hal.’ Lalu, Aisyah menyanggah: ‘Sesungguhnya dia (Abu Hurairah) tidak hafal hadits itu. Rasulullah pernah masuk lalu mengatakan: ‘Allah melaknati orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bahwa kesialan ada pada tiga hal ...’ Abu Hurairah hanya mendengar bagian akhir hadits itu, tetapi dia tidak mendengar bagian awalnya.’”

Perlu saya jelaskan bahwa Makhul juga tidak mendengar hadits ini dari Aisyah secara langsung, sehingga sanad hadits ini termasuk kategori *munqathi*. Akan tetapi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim meriwayatkan dari jalur Qatadah, dari Abu Hassan dengan lafazh: “Dua orang laki-laki dari Bani Amir masuk menemui Aisyah lalu mereka berkata: ‘Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Kesialan terletak pada kuda, wanita, dan rumah.’”

Aisyah sangat marah (mendengarnya) lalu berkata: ‘Rasulullah ﷺ tidak pernah mengatakan demikian, tetapi yang beliau katakan adalah: ‘Orang-orang Jahiliyah dahulu memiliki kebiasaan melaukan *tathayyur* dengan hal-hal tersebut.’”

Tetapi, pengingkaran Aisyah terhadap riwayat Abu Hurairah itu tidak memiliki arti apa-apa mengingat terdapat riwayat-riwayat dari para Sahabat lainnya, sebagaimana yang telah kami sampaikan, sejalan dengan riwayat Abu Hurairah terkait masalah *thiyarah* ini.

Para ulama selain Aisyah mentakwilkan bahwa redaksi hadits ini ingin menjelaskan keyakinan orang-orang tentang tiga hal tersebut, bukan pengabaran dari Nabi ﷺ tentang kebenaran adanya kesialan pada ketiganya. Akan tetapi, redaksi hadits-hadits shahih yang telah disitir sebelumnya menyanggah pentakwilan ini mentah-mentah.

Ibnul Arabi mengatakan: “Pentakwilan tersebut adalah jawaban yang sangat keliru. Sebab, Rasulullah ﷺ tidak diutus sekadar untuk memberitahukan tentang keyakinan orang-orang di masa lalu atau pada masa itu. Akan tetapi, beliau diutus untuk memberitahukan kepada mereka tentang apa yang seharusnya mereka yakini.”

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Hakim bin Mu’awiyah, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيَمْنُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْدَّارِ وَالْفَرَسِ.))

“Tidak ada kesialan, dan keberuntungan mungkin saja ada pada wanita, rumah, dan kuda.”

Di dalam sanad hadits ini terdapat kelemahan, selain redaksinya menyelisih hadits-hadits yang shahih.

Abdurrazzaq berkata di dalam kitab *Mushannaf*-nya: “Dari Ma’mar, dia berkata: ‘Aku mendengar orang yang menafsirkan hadits ini mengatakan: ‘Kesialan pada wanita apabila dia tidak subur, kesialan pada kuda apabila ia tidak digunakan untuk berjihad, dan kesialan pada rumah apabila (seseorang) memiliki tetangga yang buruk.’”

Abu Dawud meriwayatkan di dalam Kitab “ath-Thibb” (yaitu di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*^{pent}) dari Ibnul Qasim, dari Malik bahwa dia pernah ditanya tentang masalah *syu'm* (kesialan) tersebut. Malik menjawab: “Betapa banyak rumah yang dihuni orang, tetapi kemudian mereka binasa.”

Al-Mawarzi berkata: “Malik menafsirkan hadits tersebut sesuai dengan lahiriahnya, dan maknanya bahwasanya mungkin saja taqdir (ketetapan) Allah bertepatan dengan sesuatu yang tidak disukai terkait dengan tempat hunian (rumah), sehingga seolah-olah rumah itu menjadi sebab terjadinya keburukan tersebut. Dalam hal ini, boleh menyandarkan sebab terjadinya keburukan tersebut kepada rumah sebatas penuturan lisan saja.”

Ibnul Arabi mengatakan: “Malik tidak bermaksud membolehkan penyandaran sebab terjadinya keburukan kepada rumah tempat tinggal. Akan tetapi, pernyataannya itu hanya menunjukkan adanya kebiasaan penyandaran suatu sebab kepada rumah. Oleh karena itu, Malik mengisyaratkan agar seseorang pindah dari rumah itu demi menjaga akidahnya dari keyakinan yang batil.”

Ada pula yang mengatakan: “Hadits ini menunjukkan bahwa hal-hal tersebut sangat menyiksa hati dalam waktu yang lama dan sangat tidak disukai karena ia selalu melekat dan bersama seseorang, meskipun orang tersebut tidak meyakini adanya kesialan di dalamnya. Dan hadits ini mengisyaratkan agar meninggalkan hal-hal tersebut untuk menghilangkan siksaan-siksaan batin itu.

Saya ingatkan bahwa Ibnul Arabi juga telah mengisyaratkan kepada hal tersebut pada pentakwilan terhadap pernyataan Malik sebelumnya. Dan intinya sama seperti hadits yang memerintahkan agar menjauh dari penyakit kusta, padahal pada waktu yang sama diyakini bahwa tidak ada penyakit yang dapat menular dengan sendirinya.

Tujuannya adalah untuk menutup kemungkinan munculnya keyakinan yang keliru, yaitu agar tidak ada keburukan yang terjadi karena ketetapan Allah lalu si korban meyakini hal itu terjadi karena penularan penyakit atau karena kesialan, akibatnya dia terjerumus kepada keyakinan yang dilarang. Dan itulah yang diisyaratkan oleh hadits ini.

Bagi orang yang mengalami musibah di rumahnya, caranya adalah dengan pindah dari rumah tersebut. Sebab, semakin lama dia tinggal di rumah itu mungkin saja itu akan mengantarkannya kepada keyakinan tentang adanya kesialan dan *thiyarah*.

Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits—dan ia dishahihkan oleh al-Hakim—dari jalur Ishaq bin Thalhah, dari Anas dengan redaksi: “Seorang laki-laki berkata: ‘Ya Rasulullah, kami tinggal di sebuah rumah, sementara jumlah kami dan barang-barang kami banyak. Lalu, kami pindah ke rumah lainnya dan beban itu menjadi berkurang.’ Rasulullah bersabda: ‘Tinggalkanlah ia (rumah yang lama) karena ia tercela.’”

Abu Dawud juga meriwayatkan dari jalur Farwah bin Musaik lafazz dan di dalamnya menunjukkan bahwa Farwahlah orang yang bertanya kepada Rasulullah dalam hadits di atas. Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *syahid* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaddad bin al-Had, salah seorang Tabi’in generasi awal. Hadits tersebut diriwayatkan juga dengan sanad yang shahih hingga kepada Abdullah bin Syaddad, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrazzaq.

Ibnul Arabi mengatakan: “Malik meriwayatkannya dari Yahya bin Sa’id secara *munqathi*’ dan dia berkata: ‘Dan rumah yang disebutkan di dalam haditsnya adalah rumah Mukmil bin Auf, saudara laki-laki dari Abdurrahman bin Auf. Dan Nabi ﷺ menyuruh mereka untuk meninggalkan rumah itu karena keyakinan mereka bahwa rumah itulah penyebab keburukan tersebut. Padahal tidak seperti yang mereka kira. Tetapi, Allah menciptakan taqdir-Nya bertepatan dengan hal tersebut. Dan Nabi ﷺ memerintahkan mereka meninggalkan rumah itu agar tidak ada keburukan yang Allah takdirkan bagi mereka terjadi di dalamnya yang mengakibatkan mereka terus memiliki keyakinan yang keliru tentangnya.’”

Ibnul Arabi juga mengatakan: “Pernyataan Nabi ﷺ bahwa rumah itu tercela menunjukkan bolehnya menyandarkan keburukan kepada rumah. Begitu pula, boleh menyifati rumah tersebut dengan keburukan yang terjadi di dalamnya selama tidak disertai keyakinan bahwa keburukan itu disebabkan oleh rumah tersebut. Mencela tempat terjadinya suatu keburukan tidaklah dilarang meskipun

secara syar'i keburukan itu tidak disebabkan oleh tempat tersebut. Hal ini sama seperti seorang pelaku maksiat yang dicela karena perbuatan maksiatnya, meskipun pada hakikatnya perbuatan itu terjadi karena qadha Allah Ta'ala atas dirinya."

Al-Khaththabi berkata: "Redaksi ini adalah bentuk *istitsna'* (pengecualian) terhadap sesuatu yang berbeda jenisnya. Adapun makna redaksi ini adalah penafian keyakinan *tathayyur* yang lazim pada kebiasaan jahiliyah. Seakan-akan, Rasulullah ﷺ mengatakan: 'Apabila seorang di antara kalian memiliki rumah yang dia tidak suka untuk tinggal di dalamnya, atau istri yang dia tidak suka hidup bersamanya, atau kuda yang dia tidak suka melakukan perjalanan dengan menunggangnya, maka hendaklah orang itu berpisah darinya.'

Al-Khaththabi juga mengatakan: "Ada pula yang berpendapat bahwa kesialan pada rumah adalah apabila ukuran sempit, kesialan pada wanita adalah apabila ia tidak dapat melahirkan keturunan, dan kesialan pada kuda adalah apabila ia tidak digunakan untuk berjihad."

Ada pula yang mengatakan bahwa makna hadits ini dijelaskan dalam sebuah hadits dha'if yang diriwayatkan oleh ad-Dimyathi di dalam kitab *al-Khail*: "Apabila kuda itu liar maka ia dikatakan sial, apabila seorang wanita lebih mencintai suami pertamanya maka dia dikatakan sial, dan apabila rumah letaknya jauh dari masjid sehingga suara adzan tidak terdengar maka ia dikatakan sial."

Ibnu Abdil Bar berpendapat bahwa mulanya beliau mengatakan demikian, tetapi kemudian hukum itu dihapus oleh firman Allah Ta'ala: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ "Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh)" (QS. Al-Hadid [57]: 22). Akan tetapi, klaim *nasakh* terhadap suatu hukum tidak bisa dibenarkan apabila dibangun berdasarkan kemungkinan semata, terlebih lagi apabila penggabungan antara nash-nash yang dinilai berseberangan masih mungkin dilakukan. Terlebih lagi, di dalam hadits ini juga disebutkan penafian *tathayyur* secara umum dan pembenarannya dalam beberapa hal tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa makna kesialan di sini adalah minimnya kecocokan dan keburukan tabiat, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits *marfu'* dari Sa'ad bin Abi Waqqash:

((مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ. وَمِنْ شَقَاوَةِ الْمَرْءِ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ.))

“Di antara kebahagiaan seorang laki-laki adalah adanya istri shalihah, tempat tinggal yang baik, dan tunggangan yang nyaman. Dan di antara kebinasaan seorang laki-laki adalah adanya istri yang buruk (perangainya), tempat tinggal yang tidak baik, dan tunggangan yang tidak nyaman.” (HR. Ahmad)

Hukum ini hanya berlaku khusus bagi jenis-jenis tertentu saja, tetapi tidak berlaku bagi jenis-jenis lainnya. Hal itu secara jelas dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar: “Hal tersebut (kesialan) hanya menimpa suatu kaum tertentu saja, tetapi tidak menimpa kaum yang lainnya, sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan.”

Al-Muhallab berkata: “Objek yang menjadi sasaran pada sabda Nabi ﷺ: ‘Kesialan terdapat pada tiga hal’ adalah orang-orang yang selalu melakukan *tathayyur* dan tidak mampu meninggalkannya. Maka, dikatakan kepada mereka: ‘Kesialan itu terjadi pada tiga hal ini yang umumnya selalu melekat di kehidupan seseorang, oleh karena itu tinggalkanlah ketiganya dan janganlah kalian menyiksa diri sendiri dengannya.’ Penjelasan ini ditunjukkan oleh redaksi awal hadits yang menafikan adanya *thiyarah* secara umum.”

Al-Muhallab berdalil dengan hadits *marfu'* dari Anas berikut untuk mendukung penjelasan di atas:

((لَا طِيْرَةَ وَالطِّيْرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ وَإِنْ تَكُنْ فِي شَيْءٍ فِي الْمَرْأَةِ.))

“Tidak ada *thiyarah* (kesialan), dan dosa *thiyarah* itu akan ditanggung oleh orang yang melakukannya. Walaupun *thiyarah* itu ada, maka ia terdapat pada wanita.” (Al-Hadits)

Akan tetapi, keshahihan hadits ini masih perlu diteliti karena hadits ini berasal dari riwayat Utbah bin Humaid, dari Ubaidilah bin Abi Bakar, dari Anas. Padahal, Utbah adalah perawi yang kredibilitasnya masih diperselisihkan.

Adapun pembahasan lainnya tentang prediksi kesialan dan sikap optimis akan dibicarakan lebih lanjut pada bagian akhir dari Kitab “ath-Thibb” yang Imam al-Bukhari sebutkan lagi pada bagian itu, *in sya Allah*.



TAMBAHAN

Semua sanad hadits terkait masalah ini sepakat untuk menyebutkan tiga hal ini saja. Dan di dalam riwayat Ibnu Ishaq yang lalu, yaitu yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, disebutkan bahwa Ma'mar berkata: “Ummu Salamah mengatakan: ((وَالسَّيْفُ)) ‘Dan pedang.’” Abu Umar mengatakan: “Lafazh ini diriwayatkan oleh Juwairiyyah, dari Malik, dari az-Zuhri, dari beberapa orang keluarga Ummu Salamah.”

Saya katakan bahwa lafazh tersebut diriwayatkan juga oleh ad-Daraquthni di dalam kitab *Gharâ-ibu Malik* dan sanadnya hingga ke az-Zuhri adalah shahih. Bahkan, bukan hanya Juwairiyyah saja yang meriwayatkan lafazh tersebut, tetapi ia juga diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Sa'id bin Dawud, dari Malik, sebagaimana disebutkan oleh ad-Daraquthni. Dan ad-Daraquthni mengatakan: “Penanya yang tidak disebutkan di dalam hadits itu adalah Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah. Abdurrahman bin Ishaq menyebutkan nama tersebut di dalam riwayatnya dari az-Zuhri.

Saya tambahkan bahwa nama tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur ini secara *maushul*, dan dia berkata: “Dari az-Zuhri, dari Abu Ubaidah bin Abdillah bin Zam'ah, dari Zainab binti Ummi Salamah, dari ibunya Ummu Salamah. Disebutkan bahwa Ummu Salamah menyebutkan tiga hal tersebut di dalam riwayatnya, dan menambahkan lafazh: “dan pedang.” Abu Ubaidah bin Abdillah bin Zam'ah yang dimaksud adalah cucu laki-laki Ummu Salamah. Ibunya adalah putri dari Ummu Salamah dan namanya adalah Zainab binti Ummi Salamah.

An-Nasa-i meriwayatkan hadits pada bab ini melalui jalur Ibnu Abi Dzi'b, dari az-Zuhri, dan dia menyisipkan lafazh “pedang”. Selain penyebutan lafazh tambahan ini, an-Nasa-i juga menyelsihi sanad hadits bab ini.

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَازِمٍ] “Dari Abu Hazim.” Yaitu Salamah bin Dinar.

Perkataan: [إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ] “Jika kesialan itu memang ada, maka ia terdapat pada wanita, kuda, dan tempat tinggal.” Demikian redaksi yang disebutkan di dalam semua naskah *Shahih al-Bukhari* dan seperti itu pula yang disebutkan di dalam kitab *al-Murwaththa'* tetapi pada bagian akhirnya terdapat lafazh tambahan yaitu: ((يَعْنِي الشَّوْمُ)) “Yang dimaksud adalah *syu'm* (sikap pesimis).” Dan begitu pula yang diriwayatkan oleh Muslim.

Isma'il bin Umar meriwayatkan dari Malik dan Muhammad bin Sulaiman al-Harrani, dari Malik, dengan lafazh: “Seandainya kesialan itu ada pada sesuatu, maka dia ditemukan pada wanita” Dan hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni. Akan tetapi, Isma'il tidak menyebutkan lafazh: ((فِي شَيْءٍ)) “Pada sesuatu.”

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan ath-Thabrani meriwayatkannya dari jalur Hisyam bin Sa'ad, dari Abu Hazim, dia berkata: “Orang-orang menyebutkan tentang masalah kesialan kepada Sahal bin bin Sa'ad. Lalu, Sahal berkata ...,” kemudian dia menyebutkan hadits tersebut. Muslim meriwayatkannya dari Abu Bakar tetapi dia tidak menyebutkan seperti redaksi tersebut.



Kuda Itu Ada Tiga Jenis

Dan Firman Allah ﷻ :

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui"

(QS. An-Nahl [16]: 8)

٤٨ - بَابُ الْخَيْلِ لِثَلَاثَةٍ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّجَلَّ:

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ٨ ﴿

(٢٨٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ⁸⁷ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنْتَ شَرْفًا

⁸⁷ فاطال لها به (ص) disebutkan: Dalam naskah

أَوْ شَرْقَيْنِ كَانَتْ أَرْوَائُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ
بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرَدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ.
فَأَمَّا⁸⁸ الرَّجُلُ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وَزُرُّهُ فَهُوَ رَجُلٌ رَبَطَهَا فُخْرًا وَرِثَاءً
وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وَزُرُّهُ عَلَى ذَلِكَ)). وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ عَنِ الْحُمْرِ فَقَالَ: ((مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ
الْجَامِعَةُ الْفَادَةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾^(٧)
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾^(٨) ۞

2860. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Kuda dipelihara karena tiga alasan. Bagi seseorang ia bernilai pahala, bagi seseorang ia menutupi kefakirannya, dan bagi seseorang ia bernilai dosa.

Adapun orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang menambatkannya di jalan Allah. Lalu, orang itu menjulurkan tali kekangnya di padang rumput yang datar atau padang rumput di tempat yang tinggi. Maka, bagian tali kekang yang mengenai padang rumput yang datar atau di tempat yang tinggi itu akan dihitung sebagai pahala bagi orang tersebut. Dan seandainya kuda itu memutuskan talinya lalu dia lari satu atau dua lompatan maka kotoran dan bekas kakinya akan dihitung sebagai pahala bagi orang itu. Dan seandainya kuda itu melewati sungai lalu meminum airnya, padahal orang itu tidak bermaksud untuk memberinya minum, maka hal itu akan dihitung sebagai pahala baginya.

⁸⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: وأما.

Adapun orang yang menanggung dosa adalah yang menambatkan kuda itu karena kesombongan, riya, dan untuk memusuhi kaum Muslimin. Kuda itu menjadi dosa karena perbuatan tersebut.”

Dan Rasulullah ﷺ ditanya tentang keledai. Beliau menjawab: “Tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku tentangnya selain ayat yang menyeluruh dan satu-satunya ini, yaitu: *‘Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.’* (QS. Az-Zalzalah [99]: 7-8).”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخَيْلِ لِثَلَاثَةٍ] “Bab: Kuda itu ada tiga jenis.” Demikianlah al-Bukhari membuat judul bab ini dengan hanya menyebutkan bagian awal dari redaksi hadits, dan dia memberikan penafsiran terhadap judul ini melalui hadits yang disebutkan di dalamnya.

Sebagian ulama pensyarah kitab *Shahîh al-Bukhari* memahami bahwa redaksi judul bab ini menunjukkan adanya pembatasan. Menurut mereka, pemeliharaan kuda tidak terlepas dari salah satu hukum berikut; diperintahkan, mubah, atau dilarang. Hukum yang termasuk dalam konteks diperintahkan adalah wajib dan *mandub*. Sedangkan hukum yang termasuk konteks dilarang adalah haram dan makruh. Perbedaan hukum ini bergantung kepada niat awalnya.

Tetapi, ada di antara ulama yang menyanggah ulasan tersebut dan mengatakan bahwa sesungguhnya konteks mubah tidak disebutkan di hadits tersebut. Sebab, jenis kuda kedua yang dianggap menunjukkan hukum mubah ternyata disebutkan dengan pembatasan sifat tertentu, yaitu: ((وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا)) “Dan orang itu tidak lupa akan hak Allah atas kuda tersebut.” Artinya, jenis kedua ini termasuk dalam konteks *mandub*. Menurut salah seorang ulama pensyarah, hal itu karena pada umumnya Rasulullah ﷺ lebih memberikan perhatian untuk menyebutkan sesuatu yang mengandung anjuran untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Adapun sesuatu yang hukumnya mubah, beliau tidak membahasnya karena sudah dimaklumi bahwa apa-apa yang beliau diamkan berarti boleh dilakukan (mubah).

Mungkin juga dikatakan bahwa jenis kuda yang kedua pada mulanya menunjukkan hukum mubah. Akan tetapi, kedudukannya naik menjadi *mandub* apabila diiringi dengan niat (untuk beribadah). Berbeda dengan jenis kuda pertama, karena sejak awal hukumnya sudah diperintahkan. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَالْحُمُرَ﴾] “Dan firman Allah ﷻ : ‘Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai.’ (QS. An-Nahl [16]: 8).” Maksudnya, Allah menciptakan hewan-hewan tersebut untuk ditunggangi (sebagai sarana transportasi) dan sebagai perhiasan. Siapa saja yang memanfaatkan hewan-hewan ini untuk kepentingan tersebut berarti dia telah melakukan perbuatan yang dibolehkan (mubah). Apabila perbuatannya itu dibarengi dengan niat untuk ketaatan kepada Allah maka kedudukannya naik menjadi perbuatan *mandub*. Atau, apabila ditujukan untuk kemaksiatan maka perbuatan itu berubah menjadi dosa. Dan hadits pada bab ini mengisyaratkan kepada rincian hukum tersebut.



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ] “Dari Zaid bin Aslam.” Semua perawi di dalam sanad ini berasal dari Madinah.

Perkataan: [الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ] “Kuda itu ada tiga jenis.” Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ)) “Ada tiga jenis kuda.” Alasan pembatasan kuda hanya pada tiga jenis saja adalah karena seseorang memelihara kuda untuk menungganginya atau untuk memperdagangkannya. Dan masing-masing alasan ini bisa saja diikuti oleh perbuatan taat kepada Allah sebagaimana ditunjukkan oleh jenis yang pertama. Atau perbuatan maksiat kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh jenis ketiga. Atau tidak diikuti oleh salah satu dari kedua hal di atas sebagaimana yang ditunjukkan oleh jenis kedua.

Perkataan: [فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ] “Di padang rumput yang datar atau padang rumput di tempat yang tinggi.” Keragu-raguan ini berasal dari perawi. Lafazh الْمَرْج artinya tempat tumbuhnya rumput,

dan lafazh ini lebih sering digunakan untuk menunjukkan tempat yang tenang. Sedangkan lafazh الرُّوضَة lebih sering digunakan untuk menunjukkan tempat yang tinggi.

Adapun pembahasan tentang makna: ((أَرْوَاهَا وَأَثَارَهَا)) “Kotoran dan bekas jejak kaki kuda itu,” telah diberikan pada dua bab sebelumnya.

Perkataan: [فَمَا أَصَابَتْ فِي طَيْلِهَا] “Maka, bagian tali kekang yang mengenai.” Lafazh الطَّيْلُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *tha* dan mem-*fat-hab*-kan huruf *ya*, dan diakhiri dengan huruf *lam*. Arti lafazh ini adalah tali yang dipergunakan untuk mengikat/menambatkan⁸⁹ kuda dan dibiarkan menjulur sehingga kuda itu bisa makan. Lafazh ini dapat juga dibaca dengan الطَّوْلُ, yaitu dengan huruf *waw* bertanda *fat-hab* sebagaimana telah disinggung pada bagian awal Kitab “al-Jihâd” ini. Begitu pula, pembahasan tentang makna الإِسْتِثْنَان (lari) telah diberikan pada bagian tersebut.

Perkataan: [وَلَمْ يُرَدْ أَنْ يَسْقِيَهَا] “Padahal orang itu tidak bermaksud untuk memberinya minum.” Hal ini menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan pahala atas hal-hal sekunder (ikutan) yang lahir dari perbuatan taatnya selama dia memang meniatkan ketaatan tersebut, dan meskipun dia tidak berniat untuk melakukan hal-hal sekunder itu.

Sebagian pensyarah hadits memberikan pentakwilan terhadap bagian hadits ini. Di antaranya adalah Ibnul Munayyir, dia berkata: “Ada yang berpendapat bahwa pahala itu didapatkan karena pada waktu itu si pemilik tidak mendapatkan manfaat apa pun dengan minumnya kuda tersebut dari sungai itu. Bahkan hal itu menyusahkan pemiliknya, dan karenanya dia mendapatkan pahala. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah karena kuda itu meminum air milik orang lain tanpa izinnya, maka si pemilik kuda harus bertanggung jawab atas hal itu, dan karenanya dia mendapatkan pahala. Intinya, semua itu merupakan bentuk pengalihan dari tujuan awal.

⁸⁹ Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: يربط.

Perkataan: [رَجُلٌ رَّيَّطَهَا فَخْرًا] “Orang yang menambatkan kuda itu karena kesombongan.” Redaksi hadits ini tidak mencantumkan salah satu dari tiga golongan orang yang memelihara kuda tersebut (maksudnya golongan kedua^{pent}), yang di dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh: ((وَرَجُلٌ رَّيَّطَهَا تَغْنِيًا)) “Dan orang yang menambatkan kudanya agar terhindar dari perbuatan meminta-minta kepada sesama manusia.” Redaksi yang lebih lengkap dengan sanad yang sama seperti sanad hadits ini, akan disebutkan di dalam Bab: “Tanda-tanda Kenabian di dalam Islam”. Hadits ini juga telah disebutkan dengan redaksi yang lengkap, tetapi dengan sanad berbeda, yaitu dari Malik, sebagaimana disebutkan pada bagian akhir Kitab “asy-Surb”.

Lafazh تَغْنِيًا dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *gha*, meng-*kasrah*-kan huruf *nun*, dan diakhiri dengan huruf *ya*. Secara terminologi, maknanya adalah agar tidak butuh bantuan sesama. Orang Arab mengatakan: تَغْنَيْتُ تَغْنِيًا dan اِسْتَغْنَيْتُ اِسْتِغْنَاءً juga تَغْنَيْتُ بِمَا رَزَقَنِي اللهُ تَغْنِيًا, ketiga lafazh ini memiliki makna yang sama, yaitu: “Aku menjadi tercukupi dengan rezeki yang Allah anugerahkan kepadaku (sehingga tidak membutuhkan pemberian orang lain).” Dan penjelasan lebih lanjut tentang lafazh ini diberikan dalam Kitab “Fadhâ-ilul Qur-ân” pada pembahasan tentang sabda Nabi ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ)) “Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak melantunkan al-Qur-an dengan irama yang bagus.”

Adapun yang dimaksud ((تَعَقُّمًا)) “Untuk menjaga kehormatan,” adalah kehormatan dari meminta-minta kepada orang lain. Dan makna redaksi ini adalah si pemiliki meminta bayaran atas keturunan yang dihasilkan dari kuda miliknya tersebut atau atas jasa tunggangan dari orang yang memakainya, atau perbuatan sejenis yang membuatnya menjadi tercukupi dan tidak meminta-minta kepada orang lain.

Muslim meriwayatkan hadits dari Suhail, dari bapaknya, dengan lafazh berikut:

((وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَعَقُّمًا وَتَكْرُمًا وَتَجْمُلًا.))

“Adapun kuda yang menjaga kehormatan pemiliknya adalah orang yang memeliharanya demi menjaga kehormatan, kemuliaan, dan tidak terlihat sebagai orang fakir (di hadapan orang lain).”

Bagian sabda Nabi ﷺ: ((وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا)) “Dan dia tidak melupakan hak Allah pada leher kuda tersebut,” ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah berbuat baik dalam memilikinya, menjaga agar kuda itu selalu kenyang dan tidak kehausan, serta tidak berlebihan ketika meletakkan beban di atasnya.

Hadits ini secara khusus menyebutkan lafazh “leher kuda” karena lafazh ini sering kali digunakan untuk menunjukkan hak-hak yang melekat pada sesuatu. Salah satunya firman Allah: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ “(Hendaklah) dia memerdekakan leher (yaitu seorang hamba sahaya).” (QS. An-Nisâ’ [4]: 92)

Di sisi lain, hadits ini menjadi sanggahan bagi mereka yang tidak mewajibkan zakat pada kuda sebagaimana pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud “hak” di sini adalah mengawinkan pejantannya dan menjadikannya sebagai tunggangan untuk membawa barang/orang di jalan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hasan, asy-Sya’bi, dan Mujahid.

Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud “hak” di sini adalah zakat, dan ini adalah pendapat Hammad dan Abu Hanifah. Akan tetapi, pendapat ini diselisih oleh kedua rekannya dan para ulama (ahli fikih) dari banyak negeri kaum Muslimin. Abu Umar berkata: “Aku tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang berpendapat wajib menunaikan zakat pada kuda sebelum dirinya.”

Perkataan: [فَخُرًّا] “Karena kesombongan.” Maksudnya karena merasa bangga.

Perkataan: [رِيَاءً] “Riya.” Maksudnya karena ingin menunjukkan ketaatan secara lahiriah, tetapi apa yang ada di dalam hatinya bertolak belakang dengan hal tersebut. Pada riwayat Suhail yang telah kami singgung, lafazhnya: “Adapun orang yang berdosa ketika memelihara kuda adalah orang yang memeliharanya demi untuk kesombongan, ketinggian, keangkuhan, dan kesombongan di hadapan manusia.”

Perkataan: [وَنَوَاءٌ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ] “Dan untuk memusuhi kaum Muslimin.” Lafazh *النَّوَاء* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun* dan menambahkan huruf *mad* setelah huruf *waw*, dan lafazh ini adalah bentuk *mashdar*. Anda katakan: نَاوَأْتُ الْعَدُوَّ مُنَاوَأَةً نَوَاءً “Aku menghadapi musuh.” Asal lafazh ini adalah نَاءٌ yang artinya bangkit, dan lafazh ini dipergunakan untuk menunjukkan adanya permusuhan. Al-Khalil mengatakan: “Redaksi نَاوَأْتُ الرَّجُلَ artinya aku membangkitkan laki-laki itu dengan permusuhan.”

Iyadh meriwayatkan dari ad-Dawudi, yaitu ulama pensyarah hadits, bahwa di dalam riwayatnya hadits ini disebutkan dengan lafazh نَوَى. Iyadh berkata bahwa riwayat itu tidak benar. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa al-Isma’ili menuturkan lafazh tersebut dari riwayat Isma’il bin Abi Uwais. Seandainya lafazh itu benar adanya, maka makna hadits ini adalah: “Dan untuk menjauh dari kaum Muslimin.”

Berdasarkan lahiriahnya, huruf و (dan) pada redaksi ((رِيَاءٌ وَنَوَاءٌ)) bermakna أو (atau) sebab hal-hal tersebut bisa saja berbeda-beda antara orang yang satu dan yang lain, dan setiap sikap ini adalah tercela.

Di hadits ini terdapat penjelasan bahwa kebaikan dan keberkahan terdapat pada bagian depan kepala kuda apabila kuda itu dijadikan untuk ketaatan kepada Allah atau untuk hal-hal yang mubah. Jika tidak demikian, maka kuda itu adalah tercela.

Perkataan: [وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] “Dan Rasulullah ﷺ ditanya.” Saya belum menemukan nama orang yang bertanya tersebut secara jelas. Pendapat tentang nama si penanya akan disebutkan di dalam Kitab “al-I’tishâm” in sya Allah.

Perkataan: [عَنِ الْحُمْرِ فَقَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَادَةُ] “Tentang keledai. Beliau menjawab: ‘Tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku tentangnya selain ayat yang menyeluruh dan satu-satunya ini.’” Lafazh الْفَادَةُ dibaca dengan huruf *fa* dan dengan men-*tasydid*-kan huruf *dzal*. Rasulullah menyebutnya sebagai ayat *jami’ah* (menyeluruh) karena ayat ini mencakup semua jenis ketaatan dan kemaksiatan. Dan beliau menyebutkan sebagai ayat *fâdzah* (satu-satunya) karena hanya ayat ini yang memiliki makna demikian.

Ibnut Tin mengatakan: “Maksudnya, ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang memelihara keledai untuk ketaatan kepada Allah niscaya dia akan mendapatkan pahala atas perbuatan itu, dan apabila orang itu memeliharanya untuk kemaksiatan niscaya dia juga akan mendapatkan balasannya.”

Ibnu Baththal berkata: “Di dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang metode *istimbath* (penyimpulan hukum) dan *qiyas* (analogi hukum). Sebab, Rasulullah ﷺ menyerupakan antara perbuatan yang tidak Allah sebutkan hukumnya di dalam al-Qur-an, yaitu keledai, dengan apa yang Allah sebutkan di dalamnya, yaitu orang yang melakukan kebaikan atau keburukan sebesar zarah. Sebab, hakikat dari keduanya adalah sama.” Dia juga berkata: “Dan inilah substansi dari hukum qiyas yang diingkari oleh para ulama yang tidak memahaminya.”

Akan tetapi, pernyataan itu disanggah oleh Ibnul Munayyir. Menurutny, konteks hadits ini tidak menunjukkan hukum qiyas sama sekali. Akan tetapi, ia lebih merupakan bentuk argumentasi dengan kaidah yang bersifat umum dan penetapan terhadap redaksi yang bersifat umum tersebut. Berbeda dengan ulama yang mengingkari hukum yang disimpulkan dari konteks umum atau ulama yang masih bersikap *tawaqquf* tentang hal tersebut.

Hadits bab ini mengisyaratkan bahwa suatu amalan dikerjakan sesuai dengan petunjuk lahiriah yang bersifat umum, dan bahwa hal itu bersifat mengikat hingga ada dalil yang menunjukkan adanya kekhususan tertentu. Di dalamnya juga terdapat isyarat tentang perbedaan antara hukum yang bersifat khusus yang disebutkan secara nash dan hukum yang bersifat umum dan zhahir. Begitu pula, kandungan hukum yang ditunjukkan oleh redaksi yang bersifat zhahir berbeda dengan kandungan hukum yang ditunjukkan oleh redaksi yang bersifat nash.



Orang Yang Memukul Kuda Orang Lain Di Dalam Peperangan

٤٩ - بَابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ

(٢٨٦١) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: سَافَرْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ أَبُو عَقِيلٍ: لَا أُدْرِي غَزْوَةً أَمْ عُمْرَةً - فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيُعَجِّلْ)). قَالَ جَابِرٌ: فَأَقْبَلْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ لِي أَرْمَكَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ وَالنَّاسُ خَلْفِي، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلِيٌّ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ))، فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً، فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ، فَقَالَ: ((أَتَبِيعُ الْجَمَلَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فِي طَوَائِفِ أَصْحَابِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا جَمْلُكَ. فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ:

((الْجَمَلُ جَمَلُنَا)). فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ:
 ((أَعْطُوهَا جَابِرًا)). ثُمَّ قَالَ: ((اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ.
 قَالَ: ((الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ)).

2861. Muslim meriwayatkan kepada kami, Abu Aqil meriwayatkan kepada kami, Abul Mutawwil an-Naji meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendatangi Jabir bin Abdillah al-Anshari lalu aku katakan kepadanya: “Sampaikanlah kepadaku hadits yang pernah engkau dengar dari Rasulullah ﷺ.”

Jabir berkata: “Aku ikut bersama beliau ﷺ dalam salah satu safar (perjalanan)nya—Abu Aqil mengatakan: ‘Aku tidak mengetahui apakah itu peperangan atau umrah’—dan ketika kami datang, Nabi ﷺ berkata: ‘Barang siapa ingin segera kembali kepada keluarganya, hendaklah dia menyegerakannya.’”

Jabir melanjutkan: “Maka, kami pun menghadap (beliau). Ketika itu aku berada di atas untaku yang berwarna kemerahan dan ia tidak memiliki ciri fisik lainnya (selain warna itu), sementara orang-orang di belakangku. Dan seketika itu untaku berhenti berjalan. Nabi ﷺ berkata kepadaku: ‘Wahai Jabir, berpeganganlah.’ Kemudian, beliau memukul untaku dengan cemetinya hingga unta itu pun melompat dari tempatnya semula. Lalu beliau bertanya: ‘Apakah engkau mau menjual unta ini?’ Aku menjawab: ‘Ya.’

Ketika kami tiba di Madinah, dan Nabi ﷺ masuk ke dalam masjid bersama beberapa kelompok Sahabatnya, aku pun ikut masuk ke dalamnya dan aku ikat untaku di pinggir tembok (masjid). Lalu aku katakan kepada beliau: ‘Ini untamu.’ Kemudian beliau keluar lalu berputar mengelilingi unta itu seraya berkata: ‘Unta ini milik kami.’ Lalu Nabi ﷺ mengutus (orang untuk membawa) beberapa dinar emas dan beliau berkata: ‘Berikanlah ia kepada Jabir.’ Setelah itu beliau mengatakan: ‘Apakah engkau sudah merasa cukup dengan harga itu?’ Aku menjawab: ‘Ya.’ Beliau mengatakan: ‘Uang dan unta ini untukmu.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْعَرْوِ] “Bab: Orang yang memukul unta orang lain ketika perang.” Maksudnya, untuk menolong orang itu dan sebagai bentuk kasih kepadanya.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] “Muslim meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Muslim bin Ibrahim. Hadits ini, dengan sanad di atas, telah disebutkan secara ringkas di Kitab “al-Mazhâlim”, dan al-Bukhari menyebutkannya di bab ini secara lengkap. Adapun bahasan tentang hadits ini telah diberikan secara utuh di Kitab “asy-Syurûth”.

Perkataan: [أَمْ عُمْرَةٌ] “Atau umrah.” Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh أُر sebagai pengganti lafazh أُم.

Perkataan: [فَلْيَعَجِّلْ] “Hendaklah dia menyegerakannya.” Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan redaksi: ((فَلْيَتَعَجَّلْ)).

Perkataan: [أَرْمَكْ] “Kemerah-merahan.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *ra* dan *kaf*, dan ia memiliki pola yang sama dengan lafazh أَحْمَر. Maksudnya, warna merah tubuhnya bercampur dengan warna hitam.

Perkataan: [لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ] “Ia tidak memiliki ciri fisik lainnya.” Lafazh شَيْءٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *syin* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* tanpa men-*tasydid*-kannya, artinya tanda.

Maksudnya bahwa unta itu tidak mempunyai kilauan selain dari warnanya. Mungkin juga maksudnya bahwa unta itu tidak memiliki cacat fisik. Dan kemungkinan ini dikuatkan oleh perkataan Jabir: “Sementara, orang-orang ada di belakangku. Dan ketika aku sedang dalam kondisi demikian, Nabi ﷺ bangkit mendatangiku.” Sebab, Jabir ingin menyisyratkan bahwa unta itu kuat melakukan perjalanan dan ia tidak mempunyai cacat dari sisi itu. Sehingga, seakan-akan dia berada di bagian depan orang-orang. Lalu, tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya berhenti.

Perkataan: [إِذْ قَامَ عَلَيَّ] “Tiba-tiba untuku berhenti.” Maksudnya unta tersebut berhenti dan tidak dapat melanjutkan perjalanan karena lelah.

Menunggangi Hewan Yang Sukar Dan Kuda Jantan

٥٠ - بَابُ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ
وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ

وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ: كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ الْفُحُولَةَ لِأَنَّهَا
أَجْرَى وَأَجْسَرُ.

Dan Rasyid bin Sa'ad mengatakan: "Salafus Shalih dahulu lebih menyukai (kuda) jantan karena ia lebih cepat larinya dan lebih lincah.

(٢٨٦٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا
شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ
بِالْمَدِينَةِ فَرْعٌ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبْنِي طَلْحَةَ
يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ، فَركِبَهُ وَقَالَ: ((مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرْعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ
لَبَحْرًا)).

2862. Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: “Di Madinah pernah terjadi kegaduhan. Lalu, Nabi ﷺ pun meminjam seekor kuda milik Abu Thalhah yang bernama Mandub, kemudian beliau menungganginya lalu berkata: “Kami tidak melihat kuda itu takut, dan justru kami mendapati dia bergerak dengan cepat.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ] “Bab: Menunggangi hewan yang sukar.” Lafazh الصَّعْبَةِ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf ‘*ain*’, dan artinya adalah susah/sukar.

Perkataan: [وَالْفُحُولَةَ] “Dan (kuda) jantan.” Lafazh الْفُحُولَةَ—dibaca dengan huruf *fa* dan *ha*—adalah bentuk jamak dari lafazh الْفُحْلُ. Adapun huruf *ta* (*marbuthah*) pada lafazh tersebut untuk menegaskan konteks jamaknya, dan hal ini dibenarkan oleh al-Kirmani.

Al-Bukhari memberikan contoh dalam menunggangi hewan yang sukar dengan menunggangi kuda jantan karena secara umum kuda jantan lebih sukar ditunggangi daripada kuda betina. Jenis kelamin jantan ini disimpulkan dari pernyataan al-Bukhari yang menyebutkan *dhamir mudzakkar*. Ibnul Munayyir berpendapat bahwa argumentasi ini adalah lemah karena *dhamir* boleh mengacu kepada bentuk lafazh (bukan kepada hakikatnya). Sementara, bentuk lafazh الْفَرَسُ (kuda) menunjukkan gender jantan meskipun lafazh ini boleh digunakan untuk kuda betina (pula). Tetapi, sekelompok ulama berpendapat sebaliknya. Jadi, *dhamir* itu boleh merujuk kepada bentuk lafazhnya atau kepada hakikat bendanya.

Ibnul Munayyir juga mengatakan bahwa hadits bab ini tidak menunjukkan keutamaan hewan jantan. Kecuali apabila kita katakan bahwa Rasulullah ﷺ memuji hewan jantan dan beliau tidak memberikan komentar apa pun terhadap hewan betina.

Dan jika demikian adanya, maka benar apabila dikatakan hewan jantan lebih utama daripada hewan betina.

Ibnu Baththal mengatakan: “Sudah dimaklumi bahwa kuda betina pasti ada di Madinah, tetapi tidak ada satu riwayat pun yang dinukil dari Nabi ﷺ atau sekelompok Sahabat, yang menyebutkan bahwa mereka menunggangi kuda selain yang berkelamin jantan. Kecuali sebuah riwayat yang dinukil dari Sa’ad bin Abi Waqqash,” demikian perkataan Ibnu Baththal. Akan tetapi, perkataannya ini masih perlu ditelaah kembali karena ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa kuda milik al-Miqdad berjenis keliamin betina.

Perkataan: [وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ] “Dan Rasyid bin Sa’ad mengatakan.” Dia adalah Rasyid bin Sa’ad al-Maqra, atau al-Muqra’. Dia adalah seorang Tabi’in dari generasi pertengahan dan berasal dari negeri Syam. Rasyid wafat pada tahun seratus tiga belas hijriyah. Dan *Atsar* ini adalah satu-satunya riwayat dari Rasyid yang disebutkan di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Perkataan: [كَانَ أَسْلَفَ] “Salafus Shalih dahulu.” Yaitu para Sahabat dan generasi setelahnya.

Perkataan: [أَجْرًا وَأَجْسُرَ] “Lebih berani dan lebih lincah.” Apabila dibaca dengan akhiran *hamzah* (أَجْرًا) maka artinya lebih berani. Tetapi, apabila dibaca dengan akhiran *alif maqshurah* (أَجْرَى) maka artinya lebih cepat. Dan lafazh أَجْسُرُ dibaca dengan huruf *jim* dan *sin*, asal lafazh ini adalah الجِسَارَةُ (berani/lincah). Dan objek yang menjadi pembanding tidak disebutkan karena redaksi yang ada dianggap sudah mewakili. Adapun asumsinya adalah: “... Lebih cepat dan lebih lincah daripada kuda betina atau kuda yang sudah dikebiri.”

Atsar serupa diriwayatkan juga oleh Abu Ubaidah di dalam kitab *al-Khail* karyanya, dari Abdullah bin Muhairiz, dengan redaksi tambahan: ((وَكَانُوا يَسْتَجِبُونَ إِيَّاكَ الْخَيْلَ فِي الْغَارَاتِ وَالْبَيَاتِ)) “Dan mereka lebih menyukai kuda betina dalam melakukan penyerangan dan penyergapan di malam hari.”

Al-Walid bin Muslim meriwayatkan di dalam kitabnya, *al-Jihâd*, melalui jalur Ubadah bin Nusay dan Ibnu Muhairiz, dengan lafazh: “Mereka (Salafush Shalih) lebih menyukai kuda betina ketika melakukan penyerangan dan penyeragaman di malam hari karena pergerakan perang menjadi lebih tersembunyi. Dan mereka lebih menyukai kuda jantan di tengah barisan dan di benteng pertahanan karena ia lebih menunjukkan kesiapan untuk berperang.”

Diriwayatkan dari Khalid bin al-Walid bahwa dia tidak berperang melainkan dengan menunggangi (kuda) betina karena kuda tersebut mengeluarkan kencing dan lebih sedikit mengeluarkan ringkikan. Sedangkan (kuda) jantan menahan kencing itu ketika berlari dan suara ringkikannya menyakitkan.”

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan sebuah hadits dari Anas tentang kuda Abu Thalhah. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dan penjelasannya telah diberikan di dalam Kitab “al-Hibah”.

Ahmad bin Muhammad, yaitu guru al-Bukhari dalam periwayatan hadits ini, memiliki nisbat al-Marwazi. Sedangkan *laqab*-nya adalah Mardawaih, dan nama kakeknya adalah Musa. Ad-Daraquthni mengatakan: “Dialah yang memiliki julukan Syibawaih dan nama kakeknya adalah Tsabit.” Akan tetapi, pendapat sebelumnya lebih banyak dipegang.



Bagian Kuda Dari Ghanimah

٥١ - بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ

(٢٨٦٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا^{٩٠}. وَقَالَ مَالِكٌ: يُسَهُمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَادِيزِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ^{٩١}: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْإِبَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ وَلَا يُسَهُمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسٍ.

2863. Ubaid bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Usamah, dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "Rasulullah ﷺ memberikan dua bagian ghanimah untuk satu ekor kuda dan satu bagian untuk orang yang menungganginya."

Malik mengatakan: "Bagian (dari ghanimah) diberikan kepada kuda dan kuda-kuda Bardzaun berdasarkan firman-Nya: *'Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi'* (QS. An-Nahl [16]: 8), dan bagian itu tidak diberikan untuk lebih dari satu ekor kuda."

[Hadits nomor 2863 ini disebutkan juga pada nomor: 4228]

⁹⁰ Redaksi ini hingga bagian akhir paragraf ini disebutkan sebelum sanad pada naskah (ق).

⁹¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: لقوله تعالى.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ] “Bagian kuda dari ghanimah.”
Maksudnya, besaran ghanimah yang berhak didapatkan oleh mujahid yang menunggang kuda dikarenakan keikutsertaan kudanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ مَالِكٌ: يُسَمُّ لَلْخَيْلِ وَالْبَرَادِئِ] “Malik mengatakan: ‘Kuda dan kuda-kuda Bardzaun diberikan bagiannya dari ghanimah.’”
Lafazh الْبَرَادِئِ adalah bentuk jamak dari lafazh الْبَرَادُونُ, yaitu kuda yang memiliki tabiat keras/kokoh. Umumnya, kuda Bardzaun ini didatangkan dari Romawi. Kuda Bardzaun memiliki kekuatan dalam melakukan perjalanan melewati perbukitan, pegunungan, dan jalan-jalan yang sukar, berbeda dengan kuda yang berasal dari Arab.

Perkataan: [لَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَالْحُمُرَ لَكُمْ يُؤَدُّنَهَا﴾] “Berdasarkan firman-Nya: ‘Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi’ (QS. An-Nahl [16]: 8).” Ibnu Baththal mengatakan: “Argumentasi yang ingin diangkat melalui ayat ini adalah bahwasanya Allah Ta’ala memberikan anugerah berupa tunggangan kuda dan Rasulullah ﷺ memberikan hak ghanimah kepadanya.

Lafazh الْخَيْلُ ditujukan untuk kuda Bardzaun dan kuda Hajin, berbeda halnya dengan Bighal dan keledai. Jadi, seakan-akan ayat tersebut mencakup semua tunggangan dari jenis kuda ini sebagai bentuk karunia Allah. Dan mengingat lafazh Bardzaun dan Hajin tidak disebutkan di dalam ayat ini, maka itu menunjukkan bahwa ia termasuk jenis Khail (kuda).”

Ibnu Baththal menyinggung tentang kuda Hajin karena lafazh ini disebutkan oleh Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'*, dan di dalamnya disebutkan: ((وَالْهَجِينُ)) “Dan Hajin (termasuk jenis kuda).” Yang dimaksud kuda Hajin adalah kuda yang salah satu induknya berasal dari kuda Arab dan yang lainnya berasal dari kuda non Arab.

Ada pula yang mengatakan bahwa kuda Hajin adalah kuda yang lahir dari kuda pejantan Arab. Adapun kuda yang induk betinanya berasal dari kuda Arab (akan tetapi induk jantannya tidak demikian) dinamakan *al-Muqrif*.

Dan diriwayatkan dari Ahmad: “Hajin adalah Bardzaun.” Dan mungkin saja yang dimaksud oleh Ahmad adalah keduanya memiliki kesamaan dalam hal hukum (bukan dalam keturunan).

Di dalam hadits Sa’id bin Manshur dari Makhul, yang disebutkan di dalam kitab *al-Marâsil* karya Abu Dawud, disebutkan: “Nabi ﷺ membedakan antara kuda Hajin dan kuda Arab asli pada hari ketika Perang Khaibar. Beliau memberikan dua bagian untuk kuda Arab dan satu bagian untuk kuda Hajin.” Tetapi sanad hadits ini *munqathi*’.

Hal itu dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan asy-Syafi’i di dalam kitab *al-Umm*, dan oleh Sa’id bin Manshur dari jalur Ali bin al-Aqmar, dia berkata: “Ketika kuda-kuda melakukan penyerangan, kuda Arab bisa menyusul musuh, sementara kuda Bardzaun tertinggal di belakang. Lalu, Ibnul Mundzir al-Wadi’i bangkit dan berkata: ‘Aku tidak akan memberikan bagian ghanimah yang sama antara kuda yang dapat mengejar musuh dan yang tidak dapat mengejar musuh.’

Perkataan Ibnul Mundzir ini sampai ke Umar, dan dia berkata: ‘Ibunya kehilangan dirinya! Wanita itu telah melahirkan laki-laki yang kuat. Tetapkanlah hukum itu seperti yang dia katakan.’ Dan Ibnul Mundzir adalah orang pertama yang menetapkan bagian ghanimah bagi kuda Bardzaun lebih kecil daripada bagian kuda Arab.”

Tentang hal tersebut, salah seorang penya’ir mereka mengatakan:

وَمِنَّا الَّذِي قَدْ سَنَّ فِي الْخَيْلِ سُنَّةً * وَكَانَتْ سَوَاءَ قَبْلَ ذَاكَ سِهَامُهَا

*Dan ada salah seorang kita yang menetapkan hukum baru tentang kuda,
dan sebelumnya bagian kuda itu adalah sama.*

Tetapi, riwayat di atas juga *munqathi*. Ahmad berpendapat seperti yang ditunjukkan oleh riwayat Makhul, dan itulah riwayat yang masyhur diriwayatkan dari Ahmad. Dan pendapat itu pula yang dipegang oleh sekelompok ulama. Diriwayatkan juga dari Ahmad bahwa bila kemampuan kuda Bardzaun menyamai kemampuan kuda Arab maka bagian ghanimah bagi keduanya disamakan, tetapi jika tidak demikian maka bagian bagi kuda Arab adalah lebih besar. Pendapat ini pula yang dipegang oleh al-Jauzajani dan ulama lainnya. Diriwayatkan dari al-Laits: “Kuda Bardzaun dan kuda Hajin mendapatkan bagian ghanimah lebih kecil daripada bagian kuda Arab umumnya.”

Perkataan: [وَلَا يُسَهَّمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسٍ] “Dan bagian itu tidak diberikan untuk lebih dari satu ekor kuda.” Perkataan ini adalah lanjutan dari perkataan Malik sebelumnya, dan inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Sementara, al-Laits, Abu Yusuf, Ahmad, dan Ishaq berpendapat: “Bagian ghanimah hanya diberikan untuk dua kuda, tidak lebih.” Tentang hal ini terdapat hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni di dalam kitabnya dengan sanad dha’if dari Abu Amrah, dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ memberikan empat bagian ghanimah kepadaku untuk dua ekor kuda, dan beliau memberikan satu bagian untukku sehingga aku mendapatkan lima bagian.”

Al-Qurthubi berkata: “Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa bagian ghanimah diberikan untuk lebih dari dua ekor kuda (yang dimiliki seseorang) selain apa yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa bahwa dia memberikan bagian kepada setiap kuda, berapa pun jumlahnya, dan memberikan satu bagian untuk penunggangnya, yaitu selain bagian yang menjadi hak kudanya.”

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ] “Dari Ubaidilah.” Yaitu Ubaidilah bin Umar al-Umari.

Perkataan: [جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا] “(Rasulullah ﷺ) memberikan dua bagian ghanimah untuk satu ekor kuda dan satu bagian untuk orang yang menungganginya.” Yaitu, selain bagian yang akan didapkatkannya melalui kuda yang ditungganginya. Dengan demikian, seorang mujahid yang menunggangi kuda akan mendapatkan tiga bagian dari harga ghanimah. Di dalam Bab: “Perang Khaibar” akan disebutkan bahwa Nafi menafsirkan hadits ini seperti itu, dan dalam

riwayat itu disebutkan: “Jika seseorang berperang dengan membawa kuda maka dia akan mendapatkan tiga bagian. Tetapi, apabila dia tidak memiliki kuda maka hanya mendapatkan satu bagian.”

Abu Dawud meriwayatkan dari Ahmad, dari Abu Mu’awiyah, dari Ubaidilah bin Umar dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ memberikan bagian untuk seseorang yang ikut berperang dan untuk kudanya sebanyak tiga bagian; satu bagian untuknya dan dua bagian untuk kudanya.” Melalui penafsiran ini, jelas bahwa tidak ada kerancuan di dalam riwayat yang disampaikan oleh Ahmad bin Manshur ar-Ramadi, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abu Usamah dan Ibnu Namir, keduanya meriwayatkan dari Ubaidilah bin Umar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni di dalam kitabnya, dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ memberikan dua bagian untuk orang yang menunggangi kuda.” Ad-Daraquthni menukil dari gurunya, Abu Bakar an-Naisaburi, bahwa ar-Ramadi dan gurunya melakukan kesalahan dalam periwayatan hadits ini.

Saya katakan bahwa tidak demikian sesungguhnya. Sebab, makna hadits tersebut adalah bahwa Nabi ﷺ memberikan dua bagian kepada si penunggan kuda dikarenakan keikutsertaan kudanya itu. Dan bagian itu selain bagian yang diberikan khusus untuk dirinya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya di dalam kitab *Mushannaf* dan kitab *Musnad*-nya dengan sanad di atas, dan dia menyebutkannya dengan lafazh: “(Rasulullah ﷺ memberikan dua bagian) untuk kuda.” Begitu pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim di dalam kitabnya, *al-Jihâd*, dari Ibnu Abi Syaibah. Sepertinya, ar-Ramadi meriwayatkan hadits ini berdasarkan maknanya.

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Ahmad di dalam kitabnya, dari Abu Usamah dan Ibnu Namir secara bersamaan, dengan lafazh: “(Rasulullah ﷺ) memberikan dua bagian untuk kuda.” Dan dengan pentakwilan seperti di atas pula kiranya dipahami hadits yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim bin Hammad, dari Ibnul Mubarak, dari Ubaidilah, juga seperti riwayat ar-Ramadi yang diriwayatkan ad-Daraquthni. Ali bin al-Hasan bin Syaqq meriwayatkannya dari Nu’aim—dan dia lebih shahih—dari Ibnul Mubarak, dengan lafazh: “(Rasulullah ﷺ) memberikan dua bagian untuk kuda.”

Sebagian ulama berpegang kepada hadits ini dalam menyanggah pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa kuda mendapatkan satu bagian dan orang yang menungganginya mendapatkan satu bagian yang lain, sehingga orang yang berperang dengan menunggangi kuda akan mendapatkan dua bagian saja. Akan tetapi, pendapat ini tidak dapat diterima berdasarkan riwayat-riwayat yang telah kami sampaikan sebelumnya. Pendapat Abu Hanifah ini mengacu kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Majma' bin Jariyah, yaitu dalam sebuah hadits panjang tentang kisah Perang Khaibar, dan di dalamnya dia berkata: "Maka (Rasulullah ﷺ) memberi dua bagian bagi orang yang menunggangi kuda dan satu bagian bagi orang yang berjalan kaki." Akan tetapi, di dalam sanadnya terdapat cacat. Dan seandainya hadits ini adalah shahih, maka maknanya ditafsirkan seperti yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Sebab, lafadh hadits ini mengandung dua kemungkinan tersebut, dan menggabungkan kedua riwayat ini adalah cara yang lebih utama. Terlebih lagi, sanad riwayat-riwayat yang pertama lebih shahih dan apa yang dituturkan oleh para perawinya menunjukkan adanya informasi tambahan.

Lebih jelas lagi dari itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Abu Amrah: "Nabi ﷺ memberi dua bagian untuk kuda, dan satu bagian untuk tiap orang. Sehingga, orang yang menunggangi kuda mendapatkan tiga bagian." An-Nasa-i meriwayatkan dari hadits az-Zubair dengan lafadh: "Nabi ﷺ memberikan kepadanya empat bagian. Dua bagian untuk kudanya, satu bagian untuk dirinya, dan satu bagian lagi untuk kerabatnya."

Muhammad bin Sahnun mengatakan: "Hanya Abu Hanifah yang berpendapat demikian, dan tidak ada ulama di negeri-negeri kaum muslimin yang berpendapat demikian. Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia mengatakan: 'Aku tidak mau mengutamakan binatang daripada seorang Muslim.' Akan tetapi, ini adalah analogi yang keliru karena pada hakikatnya semua bagian itu diberikan kepada si Muslim."

Menurut saya, seandainya riwayat-riwayat tersebut tidak shahih, tentu syubhat ini perlu dijadikan pertimbangan. Sebab, yang dimaksud di sini adalah perbandingan keutamaan antara orang yang berjalan kaki dan orang yang menunggangi kuda. Dan kalau bukan karena keikutsertaan kuda, tentu orang yang menunggangi kuda itu tidak akan mendapatkan dua bagian lebih banyak daripada orang yang berjalan kaki. Dan pendapat yang menyatakan bahwa seorang mujahid yang menunggangi kuda hanya mendapatkan dua bagian berarti dia menyamakan antara bagian orang itu dengan bagian mujahid yang berjalan kaki, alasan ini juga disanggah karena berdasarkan hukum asalnya tidak boleh samakan antara hewan dan manusia. Mengingat hukum ini keluar dari konteks hukum asli, maka begitu pula yang berlaku dalam hal perbedaan keutamaan.

Bahkan, ulama Hanafiyah memberikan keutamaan lebih bagi hewan dibandingkan kepada manusia dalam beberapa permasalahan hukum. (Contohnya) mereka mengatakan: “Apabila anjing pemburu terbunuh dan harga anjing itu lebih dari sepuluh ribu Dirham, maka ia harus diganti. Akan tetapi, apabila dia membunuh seorang budak Muslim maka si pemilik tidak perlu membayar diyatnya kecuali apabila harganya kurang dari sepuluh ribu Dirham.”

Yang benar, yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah riwayat hadits. Sebenarnya, bukan Abu Hanifah saja yang berpendapat demikian, tetapi pendapat seperti itu juga diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Abu Musa. Akan tetapi, riwayat yang shahih dari Umar dan Ali adalah seperti pendapat jumhur ulama.

Jumhur ulama juga beragumen bahwa kuda membutuhkan biaya untuk perawatan dan makannya. Sehingga, wajar apabila kuda itu mendapatkan sesuatu yang lebih ketika peperangan.

Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa apabila ada orang Musyrik yang hadir di medan pertempuran dan ikut berperang bersama barisan kaum Muslimin maka dia berhak mendapatkan bagian. Pendapat ini dikatakan oleh beberapa orang Tabi'in, salah satunya adalah asy-Sya'bi.

Akan tetapi, pendapat ini tidak dapat diterima karena redaksi hadits tersebut tidak bersifat umum. Sementara, jumhur berpendapat bahwa orang Musyrik tidak berhak mendapatkannya berdasarkan hadits: ((لَمْ تَجَلِ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا)) “Ghanimah tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum kita.” Dan hadits ini akan disampaikan pada pembahasan yang lain.

Hadits bab ini juga mengandung anjuran untuk memelihara kuda dan menjadikannya sebagai sarana berperang karena ia mengandung keberkahan, dapat meninggikan kalimat Allah, dan menguatkan perbekalan.

Sebagaimana firman Allah:

﴿...وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ...﴾

“... Dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu” (QS. Al-Anfâl [8]: 60)

Ulama berbeda pendapat tentang mujahid yang berangkat perang dengan menunggangi kuda tetapi dia meninggal sebelum sempat mengikuti peperangan. Malik berpendapat bahwa orang itu tetap berhak mendapatkan bagian kuda tersebut.

Sementara, asy-Syafi’i dan ulama lainnya berpendapat bahwa orang itu tidak berhak mendapatkan bagian kuda tersebut kecuali apabila dia ikut berperang. Menurutny, apabila kuda itu mati di medan pertempuran maka orang itu berhak mendapatkan bagiannya. Dan apabila orang itu yang meninggal maka hak itu tetap berlaku dan beralih ke ahli warisnya.

Diriwayatkan dari al-Auza’i tentang orang yang telah sampai di medan pertempuran lalu dia menjual kudanya, menurutnya orang itu berhak mendapatkan bagiannya. Akan tetapi, penjual berhak mendapatkan bagian kuda dari ghanimah apabila ghanimah itu dibagi sebelum akad jual beli kuda. Dan pembeli berhak mendapatkan bagian itu apabila ghanimah dibagi setelah akad jual beli. Dan apabila

kejelasannya tidak dapat diketahui maka bagian ghanimah itu dibagi antara si penjual dan pembeli.”

Yang lainnya mengatakan: “Bagian ghanimah itu ditahan hingga keduanya menyelesaikannya secara damai.”

Dari Abu Hanifah disebutkan: “Barang siapa memasuki daerah musuh sambil berjalan kaki maka dia hanya mendapatkan bagian ghanimah bagi pasukan yang berjalan kaki, meskipun kemudian dia membeli kuda dan berperang dengan menunggangi kuda tersebut.”

Para ulama juga berbeda pendapat tentang peperangan yang terjadi di laut apabila ada di antara mereka yang membawa kuda. Menurut al-Auza’i dan asy-Syafi’i, mujahid yang membawa kuda itu berhak mendapatkan bagian ghanimah kuda tersebut.



CATATAN

Hadits ini disebutkan oleh ulama ahli ushul fikih terkait dengan pembahasan qiyas pada masalah *’Ima* (isyarat bagi *’llat* suatu hukum). Maksudnya, bila sebuah hukum disebutkan berbarengan dengan suatu sifat tertentu; jika sifat itu tidak dikatakan menunjukkan *’illat* (alasan berdirinya hukum) maka keduanya tidak dikatakan berbarengan. Dan karena di dalam satu redaksi yang sama disebutkan bahwa Nabi ﷺ memberikan dua bagian ghanimah untuk kuda dan satu bagian untuk orang yang berjalan kaki, maka hal itu menunjukkan bahwa hukum tersebut berkaitan dengan sifat yang disebutkan di dalamnya.



Orang Yang Menuntun Hewan Orang Lain Di Dalam Peperangan

٥٢ - بَابُ مَنْ قَادَ ذَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ

(٢٨٦٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَّ، إِنَّ هَوَازِينَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاءً، وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَنْهَزْمُوا، فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ، فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفِرَّ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخَذَ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)).

2864. Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami, Sahal bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq: "Seorang laki-laki bertanya kepada al-Bara bin Azib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 'Apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah ﷺ pada hari Perang Hunain?' Dia menjawab: 'Akan tetapi, Rasulullah ﷺ tidak lari. Sesungguhnya, Hawazin adalah kaum yang pandai memanah, dan ketika berhadapan dengan mereka kami dapat memukul mundur mereka sehingga mereka pun kalah.

Lalu, kaum Muslimin yang lain datang untuk mendapatkan ghanimah. Maka, kaum itu pun melepaskan panahnya kepada kami. Adapun Rasulullah ﷺ, beliau tidak melarikan diri. Aku melihat sendiri beliau berada di atas bagalnya yang berwarna putih, dan Abu Sufyan memegang tali kekangnya. Ketika itu Nabi ﷺ bersabda: “Aku adalah Nabi, bukan seorang pendusta. Dan aku adalah keturunan dari Abdul Muththalib.”

[Hadits nomor 2864 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 2874, 2930, 3041, 4315, 4316, dan 4317]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ] “Bab: Orang yang menuntun hewan orang lain di dalam peperangan.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits al-Bara bin Azib: “Hawazin adalah kaum yang pandai memanah.” (Al-Hadits). Adapun inti yang ingin diangkat dari hadits ini adalah perkataannya: “Dan Abu Sufyan—yaitu Abu Sufyan bin al-Harits bin Abdul Muththalib—memegang tali kekangnya.” Penjelasan tentang masalah ini akan diberikan secara utuh di dalam Kitab “al-Maghâzi”, Bab: “Perang Hunain”, *in sya Allah*.



Sanggurdi Untuk Hewan Tungangan

٥٣ - بَابُ الرِّكَابِ وَالْغَرَزِ لِلدَّابَّةِ

(٢٨٦٥) حَدَّثَنَا⁹² عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرَزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهْلًا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

2865. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Abu Usamah, dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ: "Apabila Rasulullah ﷺ telah memasukkan salah satu kakinya ke *gharz* (sanggurdi) dan unta beliau berdiri dengan sempurna, barulah beliau membaca talbiyah ihram dari Masjid Dzul Hulaifah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرِّكَابِ وَالْغَرَزِ لِلدَّابَّةِ] "Pelana dan sanggurdi untuk hewan tunggangan." Ada yang berpendapat bahwa *rikab* adalah sebutan untuk sanggurdi yang terbuat dari besi atau kayu, sedangkan *ghirz* adalah sebutan untuk sanggurdi yang terbuat dari kulit. Ada pula yang berpendapat bahwa kata *rikab* dan *ghirz* ditujukan untuk benda yang sama. Atau, *ghirz* adalah sanggurdi untuk unta sedangkan *rikab* adalah sanggurdi untuk kuda.

⁹² Dalam naskah (ق) disebutkan: حَدَّثَنِي.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar: “Apabila Rasulullah ﷺ telah memasukkan salah satu kakinya ke *gharz* (sanggurdi), barulah beliau membaca talbiyah ihram” (Al-Hadits). Redaksi hadits ini secara jelas menyebutkan lafazh *gharz* (sanggurdi) sebagaimana yang tertera di dalam judul bab. Dalam hal ini, al-Bukhari menyertakan lafazh *rikab* karena ia memiliki makna yang sama.

Ibnu Baththal mengatakan: “Al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa riwayat lain dari Abdullah bin Umar dengan redaksi: ‘Potonglah sanggurdi dan tunggailah kuda dengan cara melompat ke atasnya,’ tidak menunjukkan larangan menggunakan sanggurdi. Tetapi, hal itu lebih kepada upaya melatih mereka cara menunggangi kuda.”



Menunggangi Kuda Telanjang (Tanpa Pelana)

٥٤ - بَابُ رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرِيِّ

(٢٨٦٦) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ عُرِيٍّ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ.

2866. Amr bin Aun telah meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “Nabi ﷺ mendatangi mereka (para Sahabat) dengan menunggangi kuda telanjang, tanpa pelana di atasnya. Dan di lehernya tergantung sebuah pedang.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرِيِّ] “Bab: Menunggangi kuda telanjang (tanpa pelana).” Lafazh الْعُرِيِّ dibaca dengan men-dhammah-kan ‘ain dan men-sukun-kan ra, dan maknanya di siri adalah tanpa pelana dan alat bantu. Ibnu Faris mengatakan bahwa lafazh ‘uryun tidak dipakai untuk manusia, adapun lafazh yang dipakai untuk manusia adalah عُرْيَانٌ. Dia juga mengatakan bahwa penggunaan lafazh ini untuk manusia sangat jarang ditemukan. Ibnut Tin menuturkan bahwasanya ejaan lafazh ini, sebagaimana di dalam hadits, adalah dengan meng-kasrah-kan huruf ra dan men-tasydid-kan huruf ya (الْعُرْيُ). Akan tetapi, tidak ada satu kitab tentang bahasa Arab yang mendukung pendapatnya itu.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas: “Nabi ﷺ mendatangi para Sahabat dengan menunggangi kuda telanjang; yaitu tanpa pelana, dan di lehernya tergantung sebuah pedang.” Hadits ini adalah salah satu bagian dari hadits sebelumnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah meminjam kuda milik Abu Thalhah. Al-Isma’ili meriwayatkan hadits itu melalui jalur lain dari Hammad bin Zaid, dan di bagian awalnya disebutkan: “Penduduk Madinah dikagetkan oleh suara sesuatu pada suatu malam. Lalu, Nabi ﷺ menemui mereka dan beliau telah mendahului mereka dalam mendatangi sumber suara tersebut. Ketika itu, beliau menunggangi kuda tanpa pelana.”

Di dalam riwayat yang lain dari Hammad bin Zaid disebutkan: “Dan ketika itu, Rasulullah ﷺ menunggangi seekor kuda milik Abu Thalhah.” Di dalam Bab: “Keberanian di dalam Berperang” telah disebutkan sebuah hadits yang bagian awalnya berbunyi: “Nabi ﷺ adalah orang yang paling baik dan paling berani,” dan salah satu bagian hadits tentang menunggangi kuda tanpa pelana tersebut disebutkan di dalam hadits tersebut. Dan penjelasan tentang makna hadits ini telah diberikan di dalam Kitab “al-Hibah”.

Hadits ini menunjukkan sikap tawadhu Nabi ﷺ dan kemahiran beliau yang sangat tinggi dalam menunggangi kuda. Sebab, cara menunggangi kuda yang disebutkan dalam hadits di atas tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang benar-benar mahir berkuda. Hadits ini juga menjelaskan tentang pembolehan menggantungkan pedang di leher bila hal itu memang dibutuhkan dan dirasa sangat membantu. Selain itu, hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang pemilik kuda harus membiasakan menunggangi kuda dan menyelami tabiat kuda tersebut agar ketika terjadi suatu hal yang bersifat insidentil, dia benar-benar siap untuk menungganginya.



Kuda Yang Lambat Dalam Berjalan

٥٥ - بَابُ الْفَرَسِ الْقُطُوفِ

(٢٨٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْجٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزَعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقِطِفُ - أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ - فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: ((وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارَى)).

2867. Abdul A'la bin Hammad meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "Penduduk Madinah pernah dikejutkan (oleh suara sesuatu) pada suatu ketika. Lalu, Nabi ﷺ segera menunggangi seekor kuda milik Abu Thalhah yang berjalan lambat —atau pada kuda itu terdapat sifat lambat—. Setelah beliau kembali, beliau ﷺ bersabda: "Kami mendapati kuda kalian ini berlari sangat cepat." Dan setelah itu, kuda tersebut tidak dapat ditandingi.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْفَرَسِ الْقُطُوفِ] “Bab: Kuda yang lambat dalam berjalan.” Yang dimaksud الْفَرَسِ الْقُطُوفِ adalah kuda yang lambat dalam berjalan. Abu Zaid dan ulama lainnya mengatakan: “Dikatakan di dalam bahasa Arab: قَطَفَ الدَّابَّةُ - تَقَطَّفَ قَطَافًا/قُطُوفًا artinya hewan itu berjalan dengan langkah kaki yang pendek. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah jarak langkah yang sempit.”

Ats-Tsa’alabi berkata: “Bila hewan itu berjalan sambil melompat, ia dinamakan *quthuf*. Apabila hewan itu mengangkat kedua kaki depannya dan berdiri dengan bertopang kepada kedua kaki belakangnya, ia dinamakan *sabut*. Apabila hewan itu mendekap penunggangnya, ia dinamakan *qamush*, dan apabila hewan itu tidak mau ditunggangi, ia dinamakan *syamus*.”

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas: “Penduduk Madinah pernah dikejutkan (oleh suara sesuatu) pada suatu ketika. Lalu, Nabi ﷺ segera menunggangi seekor kuda milik Abu Thalhah yang berjalan lambat” (Al-Hadits)



SYARAH HADITS

Perkataan: [يَقْطِفُ] “Yang berjalan lambat.” Lafazh يَقْطِفُ boleh dibacadengan meng-*kasrah*-kan huruf *tha* atau men-*dhammah*-kannya. Adapun tentang makna lafazh ini telah dijelaskan di dalam Kitab “al-Hibah”.

Perkataan: [أَوْ كَانَ فِيهِ قَطَافٌ] “Atau pada kuda itu terdapat sifat lambat.” Keragu-raguan ini berasal dari perawi. Di dalam Bab: “Kecepatan dan Kegesitan” akan disebutkan sebuah hadits dari jalur Muhammad bin Sirin, dari Anas dengan lafazh: ((فَرَكِبَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا)) “Lalu, beliau menunggangi kuda milik Abu Thalhah yang berjalan lambat.”

Perkataan: [لَا يُجَارَى] “Tidak dapat ditandingi.” Lafazh يُجَارَى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya. Dalam naskah ash-Shaghani disebutkan lafazh tambahan berikut: “Abu Abdillah (al-Bukhari) berkata: ‘Maksudnya, setelah itu kuda tersebut tidak dapat didahului larinya.’” Sebab, kuda itu tidak dapat ditandingi larinya.

Hadits ini menunjukkan keberkahan pada diri Nabi ﷺ karena setelah beliau menunggangi kuda yang lambat, kuda itu menjadi cepat larinya. Di dalam riwayat Muhammad bin Sirin, yang sempat disinggung sebelumnya, disebutkan dengan redaksi: “Sejak hari itu, kuda tersebut tidak dapat ditandingi lagi.”



Pacuan Kuda

٥٦ - بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

(٢٨٦٨) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَجْرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَمَرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفِيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيْمَنْ أَجْرَى. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: سُفْيَانُ بَيْنَ الْحَفِيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَبَيْنَ ثَنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ.

2868. Qubaishah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidilah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia menuturkan: “Nabi ﷺ mengadakan pacuan bagi kuda yang telah dipersiapkan (dengan cara *idhmar*) dari Hafya’ ke Tsaniyyatul Wada’.

Beliau juga melakukannya bagi kuda yang belum dipersiapkan, yaitu dari Tsaniyyatul Wada’ ke Masjid bani Zuraiq.” Ibnu Umar berkata: “Dan aku termasuk Sahabat yang ikut dalam pacuan tersebut.”

Abdullah berkata: “Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ubaidilah meriwayatkan kepadaku.”

Sufyan juga berkata: ‘Jarak antara Hafya’ dan Tsaniyyatul Wada’ adalah sejauh lima atau enam mil. Dan jarak antara Tsaniyyatul Wada’ dan Masjid Bani Zuraiq adalah satu mil.”



Mempersiapkan Kuda Untuk Pacuan Dengan Cara *Idhmar*

٥٧ - بَابُ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلْسَّبْقِ

(٢٨٦٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، وَكَانَ أَمْدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابِقَ بِهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَمْدًا غَايَةً. ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ﴾.

2869. Ahmad bin Yunus telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah رضي الله عنه: “Rasulullah ﷺ mengadu kecepatan antara kuda yang tidak dipersiapkan (dengan cara *idhmar*). Dan jarak pacunya adalah dari *Tsaniyyatul Wada'* hingga ke Masjid Bani Zuraiq. Dan Abdullah bin Umar yang melakukan pacuan tersebut.”

Abu Abdillah mengatakan: “Yang dimaksud *amad* adalah batas akhir. (Allah ﷻ berfirman): ‘Kemudian mereka melalui masa yang panjang.’” (QS. Al-Hadîd [57]: 16)

⁹³ Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: النبي.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلْسَّبْقِ] “Bab: Mempersiapkan kuda untuk pacuan dengan cara *idhmar*.” Ini menunjukkan bahwa disunnahkan mempersiapkan kuda dengan cara *idhmar* sebelum melakukan pacuan, meskipun kuda yang tidak dipersiapkan dengan cara demikian tetap boleh mengikuti pacuan tersebut.



Jarak Akhir Pacuan Bagi Kuda Yang Telah Dipersiapkan Dengan Cara *Idhmar*

٥٨ - بَابُ غَايَةِ السِّبَاقِ لِلْخَيْلِ الْمُضْمَرَةِ

(٢٨٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضَمِرَتْ^{٩٤}، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفِيَاءِ، وَكَانَ أَمْدُهَا ثِنْتِيَّةَ الْوَدَاعِ. فَقُلْتُ لِمُوسَى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أُمِّيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثِنْتِيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمْدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ. قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا.

⁹⁴ أضررت: Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: أضررت.

2870. Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia mengatakan: “Rasulullah ﷺ pernah mengadakan pacuan kuda yang sudah dipersiapkan dengan cara *idhmar*. Beliau melepaskannya dari Hafya’ dan tujuan akhirnya adalah di Tsaniyyatul Wada’.” Aku katakan kepada Musa: “Berapakah jarak antara kedua tempat tersebut?” Dia menjawab: “Enam atau tujuh mil.”

Rasulullah ﷺ juga mengadakan pacuan antara kuda yang tidak dipersiapkan dengan cara *idhmar*. Beliau melepaskannya dari Tsaniyyatul Wada’ dan tujuan terakhirnya adalah di Masjid Bani Zuraiq. Aku bertanya: “Berapakah jarak antara kedua tempat itu?” Dia menjawab: “Satu mil, atau sekitar itu.” Dan Ibnu Umar termasuk Sahabat yang ikut dalam pacuan itu.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ خَاتِمَةِ السَّبَاقِ لِلْخَيْلِ الْمُضْمَرَةِ] “Jarak akhir bagi pacuan kuda yang telah dipersiapkan dengan cara *idhmar*.” Maksudnya, penjelasan tentang jarak pacu bagi kuda yang dipersiapkan dengan cara tersebut dan jarak pacu bagi kuda yang tidak dipersiapkan dengan cara tersebut. Al-Bukhari menyebutkan hadits dari Ibnu Umar di dalam tiga bab ini (yaitu Bab: 56, 57, dan 58).

Lafazh (الْحَفْيَاء) yang disebutkan pada jalur riwayat yang pertama, dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha*, men-*sukun*-kan huruf *fa*, dan diikuti dengan huruf *ya* dan huruf *mad*. Ia adalah nama sebuah tempat yang terletak di luar kota Madinah jika dilihat dari arah ...,⁹⁵ dan boleh mengqashar shalat apabila melakukan perjalanan ke tempat itu (dari kota Madinah).

Al-Hazimi menuturkan bahwa huruf *ya* disebutkan sebelum huruf *fa* (الْحَفْيَاء). Sementara, Iyadh menuturkan bahwa lafazh ini

⁹⁵ Arah yang dimaksud tidak disebutkan di dalam naskah asli. Mungkin yang dimaksud adalah “Dari arah bawah Madinah,” sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Mu’jam mas Tu’jam* karya al-Bakri, pada lema النقيع.

dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya, (*hufya*). Akan tetapi, pendapatnya ini adalah keliru.

Di dalam riwayat yang pertama (yaitu pada Bab 56) hadits ini disebutkan dengan lafazh (أَجْرِي), sedangkan di dalam riwayat setelahnya (Bab 57) disebutkan dengan lafazh (سَابِق), dan keduanya memiliki makna yang sama. Di dalam riwayat yang pertama disebutkan: “Ibnu Umar berkata: ‘Dan aku termasuk Sahabat yang ikut dalam pacuan tersebut’”, sementara pada riwayat kedua disebutkan: “Dan Abdullah bin Umar yang melakukan pacuan tersebut.”

Sufyan yang disebutkan di dalam riwayat yang pertama adalah Sufyan ats-Tsauri, gurunya adalah Ubaidillah bin Umar al-Umari. Sementara, riwayat kedua disebutkan dari jalur al-Laits secara ringkas. An-Nasa-i meriwayatkannya secara lengkap dari Qutaibah, dari al-Laits. Dan sanad tersebut diriwayatkan juga oleh Muslim tetapi dengan lafazh berbeda.

Abdullah yang dimaksud pada sanad yang pertama: “Abdullah berkata: Sufyan berkata: Ubaidillah meriwayatkan kepadaku,” adalah Abdullah bin al-Walid al-Adni. Demikian yang kami riwayatkan dari kitab *Jâmi’ Sufyan ats-Tsauri* yang dia riwayatkan dari Abdullah. Melalui sanad ini, al-Bukhari ingin menunjukkan bahwa Sufyan meriwayatkan hadits tersebut dari gurunya secara langsung.

Dan adalah keliru orang yang menyebutkan nama Abdullah di dalam riwayat ini dengan Abu Abdillah.

Dan al-Isma’ili meriwayatkan dari jalur Ishaq al-Azraq, dari ats-Tsauri, dan dia menambahkan pada bagian akhirnya: “Ibnu Umar berkata: ‘Dan aku termasuk orang yang memacu kuda itu, dan kuda melompati tembok bersamaku.’” Muslim meriwayatkannya di dalam kitabnya melalui jalur Ayyub, dari Nafi, dan di dalamnya dia berkata: ((فَسَبَقْتُ النَّاسَ، فَطَفَّقَ بِي الْفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ)) “Lalu, aku dapat mendahului orang-orang. Dan kuda itu melaju bersamaku melewati masjid Bani Zuraiq.” Maksudnya, kuda itu berlari membawaku melewati masjid yang merupakan batas akhir. Dan makna dasar dari lafazh (التَّطْفِيفُ) adalah melebihi batasan.

Adapun Abu Abdillah yang disebutkan di dalam riwayat kedua tak lain adalah al-Bukhari sendiri.



SYARAH HADITS

Perkataan: [أَمَدًا: غَايَةً. ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ﴾] “Yang dimaksud dengan *amad* adalah jarak yang jauh. (Allah berfirman): ‘Kemudian mereka melalui masa (jarak) yang panjang.’ (QS. Al-Hadîd [57]: 16).” Lafazh ini hanya disebutkan di dalam naskah riwayat al-Mustamli saja, dan ini adalah penafsiran dari Abu Ubaidah sebagaimana disebutkan di dalam kitab *al-Majâz*, dan hal itu sesuai dengan pendapat para pakar bahasa Arab. An-Nabighah berkata: “Dikatakan سَبَقَ الْجَوَادُ (kuda itu menang) apabila dia dapat mencapai tujuan paling cepat.”

Mu’awiyah yang telah disebutkan di dalam riwayat ketiga adalah Mu’awiyah bin Amr al-Azdi, sedangkan Abu Ishaq adalah Abu Ishaq al-Fazari.

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ]: “Sufyan berkata.” Perkataan tersebut diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad tersebut, tetapi Sufyan tidak meriwayatkannya secara musnad. Musa bin Uqbah juga menyebutkan redaksi serupa di dalam hadits ketiga. Akan tetapi, Sufyan menyebutkan bahwa jarak pacunya adalah antara lima atau enam mil, sedangkan Musa menyebutkan bahwa jaraknya adalah sejauh enam atau tujuh mil. Dan perbedaan redaksi ini masih relatif berdekatan. Adapun tentang jarak pacuan yang lainnya, Sufyan menyebutkannya sejauh satu mil atau sejenisnya. Di dalam riwayat at-Tirmidzi dari jalur Ubaidillah bin Umar jarak pacuan ini disebutkan secara langsung di dalam redaksi: *matan* yang menyebutkan enam mil dan satu mil.

Ibnu Baththal berkata: “Tujuan al-Bukhari membuat judul bab bagi hadits al-Laits (hadits kedua) dengan lafazh *Idhmar*, sementara dia menyebutkan hadits dengan redaksi: (سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّ): ‘Rasulullah ﷺ pernah mengadu antara kuda yang tidak dipersiapkan dengan cara *idhmar*’ adalah untuk mengisyaratkan bahwa redaksi hadits yang utuh menyebutkan kedua hal tersebut.

Ibnul Munayyir berkata: “Pengisyaratan kepada keutuhan kandungan hadits yang ingin disampaikan tidak selalu disebutkan di dalam judul bab. Sebab, ada kalanya al-Bukhari menyebutkan judul suatu bab secara mutlak, baik untuk mengisyaratkan penetapan atau penafian sesuatu.

Lebih lanjut, apakah redaksi: ‘Mempersiapkan kuda dengan cara *idhmar* untuk pacuan,’ menunjukkan bahwa hal itu merupakan syarat ataukah tidak? Melalui riwayat yang disebutkannya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa hal itu bukan merupakan syarat. Sebab, seandainya tujuan al-Bukhari adalah untuk menyebutkan lafadh hadits secara ringkas saja, tentu dia hanya menyebutkan bagian dari redaksi hadits yang bersesuaian dengan judul bab.

Tetapi, dia tidak melakukan hal itu karena alasan yang kami sebutkan tersebut (yaitu untuk mengisyaratkan hukum melakukan *idhmar* sebelum pacuan kuda). Begitu pula untuk meluruskan keyakinan bahwa *idhmar* adalah sesuatu yang dilarang karena mengandung kesukaran dan bahaya. Dan melalui bab ini, al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa hal itu tidaklah dilarang, bahkan ia disyariatkan. *Wallâhu a’lam.*”

Saya katakan bahwa tidak ada pertentangan antara perkataan Ibnul Munayyir dan perkataan Ibnu Baththal sebelumnya, bahkan apa yang disampaikan oleh Ibnul Munayyir tersebut merupakan penjabaran dari perkataan Ibnu Baththal sebelumnya.

Perkataan: [أُضْمِرَتْ] “Dengan cara *idhmar*.” Lafadh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya. Adapun lafadh (لَمْ تُضْمَرْ) dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *dhad*.

Dan yang dimaksud *idhmar* adalah memberi makan kuda hingga gemuk dan kuat, kemudian kadar makannya dikurangi sebesar satu asupan makanan. Lalu, kuda itu dimasukkan ke dalam sebuah kandang tertutup dan ditutupi dengan *jalal* (pakaian kuda) hingga tubuhnya panas dan berkeringat. Apabila keringatnya telah mengering, tubuhnya akan menjadi lebih ringan dan ia akan lebih kuat untuk berlari.

Di dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang disyariatkannya pacuan kuda dan bahwa ia tidak termasuk kategori perbuatan sia-sia. Bahkan, dia termasuk salah satu olahraga yang dipuji dan kegiatan yang sangat membantu untuk mencapai tujuan di dalam peperangan serta untuk hal-hal lain yang dibutuhkan. Jadi, hukum melaksanakan olah raga pacuan kuda ini adalah *mustahab* (dianjurkan) atau *mubah* (boleh), tergantung niat yang melatarbelakanginya.

Al-Qurthubi berkata: “Ulama sepakat tentang bolehnya melakukan perlombaan pacuan kuda atau hewan tunggangan lainnya, atau perlombaan lari. Dan juga dengan perlombaan memanah dan keahlian bersenjata. Sebab, kegiatan ini melatih seseorang untuk berperang.”

Di dalam hadits ini dijelaskan juga tentang bolehnya melakukan *idhmar* kepada kuda dan tidak disangsikan lagi bahwa hal itu dianjurkan secara khusus pada kuda pacu. Dan di dalamnya juga terdapat pensyarian tentang pemberitahuan permulaan dan batas akhir dari perlombaan pacuan. Juga, bolehnya menisbatkan suatu perbuatan kepada orang yang memerintahkannya. Sebab, perkataan (سَابَقَ) maksudnya adalah memerintahkan atau membolehkan.



CATATAN

Al-Bukhari tidak menyebutkan masalah taruhan di dalam hadits ini. At-Tirmidzi menyebutkannya di dalam sebuah bab dengan judul “Bab: Taruhan atas Pacuan Kuda”. Sepertinya, melalui judul ini at-Tirmidzi ingin mengisyaratkan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Abdullah bin Umar al-Munkadir, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dengan lafazh:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَرَاهَنَ.))

“Rasulullah ﷺ melakukan pacuan kuda dan bertaruh.”

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, para ulama sepakat tentang bolehnya melakukan perlombaan tanpa ada penggantian (bagi salah satu pihak yang ikut di dalamnya). Akan tetapi, Malik

dan asy-Syafi'i membatasi pembolehan tersebut pada pacuan anjing utan (untuk berburu), kuda, dan memanah. Dan ada pula ulama yang membatasinya hanya pada kuda. Atha membolehkan perlombaan dalam segala hal.

Para ulama juga sepakat tentang pembolehan hadiah dengan syarat hadiah itu berasal dari selain dua pihak yang berlomba, misalnya dari Imam (pemimpin kaum Muslimin) yang tidak ikut serta bersama mereka dalam pacuan kuda tersebut. Jumhur membolehkan pemberian hadiah dalam pacuan kuda apabila hadiah itu berasal dari salah satu dari dua pihak yang ikut pacuan (baik dia menang atau kalah^{pent}).

Begitu pula, apabila ada pihak ketiga yang ikut dan kedudukannya sebagai *muhallil* dengan syarat dia tidak ikut menyiapkan hadiah bersama dua peserta lainnya supaya akad pacuan itu tidak berubah menjadi perjudian. Misalnya, masing-masing dari pihak yang ikut dalam pacuan menyediakan sesuatu sebagai taruhan, dan barang siapa yang menang maka dia mengambil semua taruhan tersebut. Para ulama sepakat bahwa bentuk seperti ini adalah dilarang. Ada pula yang menyaratkan pada *muhallil* agar taruhan tidak disebutkan ditempat pacuan.

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa yang dimaksud pacuan kuda adalah pacuan kuda yang ditunggangi, bukan sekadar melepaskan dua ekor kuda begitu saja tanpa ada yang menungganginya. Hal itu ditunjukkan oleh lafazh hadits: "Dan sesungguhnya Abdullah bin Umar termasuk orang yang ikut pacuan kuda tersebut." Demikian sebagian ulama berdalil dengan potongan hadits ini.

Akan tetapi, pendapat itu perlu ditinjau kembali karena sesuatu yang tidak disyaratkan harus ditunggangi tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang pacuan dengan menggunakan penunggang. Jumhur ulama beragrumen bahwa kuda pacu tidak dapat menelusuri arena pacu dengan sendirinya untuk bisa mencapai garis akhir tanpa ada orang yang menungganginya. Bahkan, mungkin saja kuda itu akan lari ke arah yang lain. Akan tetapi, pendapat ini juga harus ditinjau kembali karena penunjukkan arah itu tidak harus dengan menunggangi kuda.

Seandainya orang yang memelihara kuda itu mahir dalam perlombaan, yaitu setiap kuda disertai dengan orang yang menunjukkan garis akhir kepadanya, tentu hal itu mungkin dilakukan.

Hadits ini juga menjelaskan bolehnya menisbatkan nama masjid kepada sebuah kaum tertentu, dan al-Bukhari menyebutkannya di dalam salah satu bab di Kitab “ash-Shalâh”. Hadits ini juga menunjukkan pembolehan memperlakukan binatang dengan sesuatu yang mengandung unsur siksaan baginya ketika itu memang dibutuhkan, seperti membuatnya lapar dan berlari (di dalam pacuan).

Dan hadits ini juga menunjukkan anjuran agar memposisikan makhluk sesuai dengan kadarnya. Sebab, Rasulullah ﷺ membedakan antara kuda yang telah dipersiapkan dengan cara *idhmar* dan yang tidak. Seandainya beliau mencapur keduanya, niscaya kuda yang tidak dipersiapkan dengan cara *idhmar* akan mengalami kelelahan.



Unta Betina Milik Nabi ﷺ

٥٩ - بَابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ* ابْنُ عُمَرَ: أَرَدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ عَلَى الْقُضَاةِ.
وَقَالَ الْمِسْوَرُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَلَّاتِ الْقُضَاةُ.

Ibnu Umar mengatakan: “Nabi ﷺ pernah membonceng Usamah di atas al-Qashwa.”

Dan al-Miswar mengatakan: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Al-Qashwa tidak menderum.’”

(٢٨٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا
أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَتْ
نَاقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا الْعُضْبَاءُ.

2871. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan: “Unta betina milik Nabi ﷺ diberi nama al-Adhba.”

[Hadits nomor 2871 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3872]

* Dalam naskah (ق) disebutkan: رَقَالَ.

(٢٨٧٢) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسَبِّقُ - قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ لَا تَدْكَادُ تُسَبِّقُ - فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ: ((حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفَعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ))).

ظَوَّلَهُ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2872. Malik bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Zuhair meriwayatkan pada kami, dari Humaid, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Nabi ﷺ memiliki seekor unta betina yang diberi nama al-Adhba dan (kecepatannya) tidak pernah terkalahkan—Humaid berkata: 'Atau hampir tidak pernah terkalahkan.' Lalu, seorang Arab Badui datang dengan menunggangi unta dan mengalahkannya. Hal itu membuat perasaan kaum Muslimin menjadi tidak nyaman. Ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, beliau pun bersabda: 'Adalah lumrah bagi Allah bahwa tidaklah Dia mengangkat suatu urusan duniawi melainkan Dia pasti akan menjatuhkannya.'"

Hadits ini diriwayatkan secara panjang oleh Musa dari Hammad, dari Tsabit, dari Anas, dari Nabi ﷺ.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Bab: Unta betina milik Nabi ﷺ." Bukhari menyebutkan lafazh *naqah* (unta betina) secara khusus pada judul bab ini sebagai isyarat bahwa al-Adhba dan al-Qashwa adalah dua nama untuk satu unta betina yang sama.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَرَدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ عَلَى الْقُضَوَاءِ] "Dan Ibnu Umar mengatakan: 'Nabi ﷺ pernah membonceng Usamah

di atas al-Qashwa.” Ini adalah salah satu bagian dari sebuah hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam Bab: “Berbekam Ketika Melakukan Perjalanan dan Ihram”. Dan penjelasan tentang hadits ini telah diberikan pada Bab: “Haji Wada”.

Perkataan: [وَقَالَ الْمِسْوَرُ: مَا خَلَّتِ الْقُصُوءُ] “Dan al-Miswar mengatakan: ‘Al-Qashwa tidak menderum.’” Ini adalah salah satu bagian dari sebuah hadits panjang yang matan dan penjelasannya telah diberikan di dalam Kitab “asy-Syurûth”. Dan di dalam penjelasan tersebut juga disebutkan cara mengeja lafazh الْقُصُوءُ ini.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ] “Mu’awiyah meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Mu’awiyah bin Amr al-Azadi. Sedangkan Abu Ishaq adalah Abu Ishaq al-Fazari.

Perkataan: [طَوَّلَهُ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ] “Musa meriwayatkannya secara panjang dari Hammad, dari Tsabit, dari Anas.” Maksudnya, Musa meriwayatkan hadits ini dengan lafazh yang panjang. Redaksi ini hanya disebutkan di dalam naskah riwayat al-Mustamli ini saja. Musa yang dimaksud adalah Musa bin Isma’il at-Tabudzaki, sedangkan Hammad adalah Hammad bin Salamah. Di dalam sebuah riwayat disebutkan: ((مِنْ عَدَا الْهَرَوِيِّ)) setelah penyebutan riwayat Zuhair.

Abu Dawud meriwayatkannya secara *maushul* dari Musa bin Isma’il tersebut, tetapi redaksinya tidak lebih panjang daripada redaksi Zuhair bin Mu’awiyah dari Humaid. Memang benar bahwa redaksi tersebut lebih panjang daripada redaksi Abu Ishaq al-Fazari sehingga riwayat al-Mustamli adalah lebih tepat.

Sepertinya, al-Bukhari berpegang kepada riwayat Abu Ishaq karena di dalamnya disebutkan adanya penyimakan Humaid dari Anas secara jelas. Al-Bukhari juga mengisyaratkan bahwa hadits ini diriwayatkan dengan redaksi yang panjang dari jalur Tsabit. Lalu, al-Bukhari juga mendapati bahwa hadits ini juga diriwayatkan dengan redaksi yang panjang dari jalur Humaid, lalu dia meriwayatkannya. *Wallâhu a’lam.*

Perkataan: [لَا تُسَبِّحُ، قَالَ: حُمَيْدٌ: أَوْ لَا تَكَادُ تُسَبِّحُ] “Tidak pernah terkalahkan—Humaid berkata: ‘Atau hampir tidak pernah terkalahkan.” Keragu-raguan ini berasal dari Humaid. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad tersebut. Dan di dalam riwayat lainnya, redaksi yang menunjukkan keragu-raguan tersebut tidak disebutkan.

Perkataan: [نَّ لَا يَرْفَعُ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا] “Tidaklah Dia mengangkat suatu urusan duniawi.” Di dalam riwayat Musa bin Isma’il disebutkan: ((أَنَّ لَا يَرْفَعُ شَيْئًا)) “Bahwa tidaklah Dia mengangkat sesuatu.” Dan redaksi ini pula yang disebutkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab “ar-Riqâq”. Redaksi itu disebutkan juga oleh an-Nufaili dari Zuhair sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di dalam riwayat Syu’bah⁹⁷ yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i disebutkan: ((أَنَّ لَا يَرْفَعُ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا)) “Bahwa tidaklah sesuatu mengangkat dirinya sendiri di dunia.”

Perkataan: [فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَبَقَهَا] “Lalu, seorang Arab Badui datang (dengan menunggangi unta) dan mengalahkannya.” Di dalam riwayat Ibnul Mubarak dan lainnya, dari Humaid—sebagaimana diriwayatkan Abu Nu’aim—disebutkan: ((فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا)) “Lalu laki-laki Badui itu membalapnya hingga dia dapat mendahuluinya.” Di dalam riwayat Syu’bah disebutkan: ((سَابَقَ رَسُولَ اللَّهِ الْأَعْرَابِيَّ)) “Seorang Arab Badui berhasil mendahului Rasulullah ﷺ.” Akan tetapi, saya belum menemukan nama Arab Badui tersebut meskipun saya telah berusaha mencarinya.

Perkataan: [عَلَى قَعُودٍ] “Dengan menunggangi unta.” Lafazh (قَعُودٌ) artinya unta yang layak ditunggangi. Al-Jauhari berkata: “Maksudnya adalah unta yang masih perawan hingga dapat ditunggangi, usianya berkisar antara dua hingga masuk enam tahun. Setelah itu, barulah dinamakan jamal.”

Al-Azhari mengatakan: “Lafazh *qu’ud* hanya dipakai untuk unta jantan. Sedangkan unta betina tidak disebutkan dengan *qu’udah*, tetapi dinamakan *qalush*.” Al-Kisa-i menyebutkan di dalam kitab *an-Nawâdir* bahwa kata *qu’udah* ditujukan untuk *qalush*. Akan tetapi, pendapat yang lebih mayoritas mengatakan sebaliknya.”

⁹⁷ Di dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan tambahan: عند حميد.

Al-Khalil mengatakan: “*Qu’udah* adalah unta yang diduduki penggembalanya untuk membawa barang-barangnya. Dan huruf *ha* (maksudnya *ta marbutah*) pada kata ini hanya untuk menunjukkan makna hiperbolik.”

Perkataan: [حَتَّى عَرَفَهُ] “Ketika Rasulullah ﷺ mengetahui hal tersebut.” Maksudnya, ketika beliau ﷺ mengetahui tanda-tanda ketidaknyamanan para Sahabat tersebut. Di dalam Kitab “*ar-Riqâq*” disebutkan: ((فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ وَقَالُوا سُبَقَتِ الْعُضْبَاءُ ...)) “Ketika beliau melihat raut wajah mereka (para Sahabat), dan mereka berkata: ‘Adhba terkalahkan’” (Al-Hadits)

Lafazh (الْعُضْبَاءُ) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf ‘*ain* dan men-*sukun*-kan huruf *dhad*, diikuti dengan huruf *ba* dan huruf *mad* artinya adalah unta yang telinganya terpotong atau robek. Ibnu Faris berkata: “Itu adalah julukan yang diberikan kepada unta milik Nabi (dan bukan menunjukkan sifat di atas). Hal itu berdasarkan perkataan perawi: ‘Yang diberi nama *adhba*.’ Juga berdasarkan perkataannya: ‘Yang dipanggil *adhba*.’ Seandainya lafazh ini menunjukkan sifat tersebut, tentu unta yang dimaksud tidak perlu dinamakan demikian.”

Az-Zamakhshari mengatakan: “Lafazh *adhba* diambil dari perkataan orang Arab ‘*naqah adhba*’ yang artinya unta yang memiliki kaki depan yang pendek.”

Para ulama berbeda pendapat apakah *qdhba* itu adalah *qashwa*, atau keduanya adalah unta yang berbeda. Al-Harbi berpendapat bahwa keduanya adalah unta yang sama, dan dia mengatakan: “Unta itu diberi nama ‘*adhab*’, *qashwa*, dan *jad’a*.” Perkataannya ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dari al-Waqidi. Sementara, ulama lainnya berpendapat bahwa keduanya adalah unta yang berbeda. Dikatakan: “*Jad’a*’ adalah unta yang berwarna putih, dan tidak ada unta yang membawa Nabi ketika beliau menerima wahyu selain unta tersebut.” Disebutkan pula bahwa Rasulullah ﷺ memiliki banyak unta selain unta di atas, dan unta-unta itu disebutkan oleh para ulama yang berkecimpung di bidang sirah Nabi ﷺ.

Di dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang bolehnya menjadikan unta sebagai sarana tunggangan dan hewan pacuan. Hadits ini juga menganjurkan agar bersikap zuhud dan tawadhu terhadap urusan duniawi, dan itu ditunjukkan dari redaksi bahwa setiap sesuatu yang tinggi pasti akan jatuh. Selain itu, hadits ini juga menjelaskan tentang akhlak Nabi ﷺ yang sangat baik, sikap tawadhu'nya, dan keagungan sosok beliau di mata para Sahabatnya.



Berperang Di Atas Keledai

٦٠ - بَابُ الْغَزْوِ عَلَى الْحَمِيرِ

Perkataan: [بَابُ الْغَزْوِ عَلَى الْحَمِيرِ] “Bab: Berperang di atas keledai.” Penyebutan judul bab tanpa disertai hadits seperti ini hanya disebutkan dalam naskah riwayat al-Mustamli. An-Nasafi menggabungkan bab ini dengan bab berikutnya, dan dia menyebutkan judulnya dengan redaksi: “Bab berperang di atas Keledai dan kuda bighal Nabi ﷺ berwarna putih.” Hanya saja, belum ada satu ulama pensyarah pun yang membahas tentang perbedaan ini, dan keduanya sama-sama mengandung kerancuan.

Meskipun begitu, redaksi yang disebutkan di dalam naskah riwayat al-Mustamli ini lebih mudah dipahami karena dapat ditafsirkan bahwa al-Bukhari sengaja menyebutkan judul bab tanpa menyertakan hadits yang sesuai dengan judul tersebut. Dan seakan-akan, al-Bukhari ingin menyebutkan sebuah jalur sanad bagi hadits Mu’adz: “Aku pernah dibonceng Nabi ﷺ di atas keledai yang diberi nama ‘Ufair.” Dan hadits tersebut telah disebutkan sebelumnya pada Bab: “Nama bagi kuda dan keledai”. Dan penyebutan bahwa Nabi ﷺ menunggangi hewan tersebut, mungkin saja yang dimaksud adalah ketika beliau sedang mukim atau ketika sedang melakukan safar. Sehingga, inti dari judul bab ini dapat disimpulkan melalui metode ulama yang tidak membedakan antara konteks *mutlak* dan *umum*. Wallâhu a’lam.

Adapun dalam naskah riwayat an-Nasafi, kedua redaksi hadits pada bab ini (yaitu hadits yang akan disebutkan di bab berikutnya^{pent}) hanya menyebutkan kuda bagal saja.

Sehingga, mungkin saja di dalam naskah tersebut dia menyebutkan bab berikutnya (Bab 61) tanpa menyertakan hadits sebagaimana yang kita katakan pada naskah riwayat al-Mustamli sebelumnya. Atau, mungkin dikatakan bahwa hukum yang terkait dengan keledai disimpulkan dari hukum yang berlaku pada kuda bagal.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari hadits Anas dengan redaksi: “Pada hari ketika Perang Khaibar, Nabi ﷺ berada di atas seekor keledai yang hidungnya dicocok tali dari sabut.” Akan tetapi, terdapat kritikan terhadap sanad riwayat ini.



Kuda Bagal Milik Nabi ﷺ Berwarna Putih Demikian Yang Dikatakan Anas

٦١ - بَابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءِ، قَالَهُ أَنَسٌ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ.

Dan Abu Humaid mengatakan: “Raja Ailah menghadiahkan seekor bagal berwarna putih kepada Nabi ﷺ.”

(٢٨٧٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

2873. Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Ishaq meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Amr bin al-Harits berkata: “Nabi ﷺ tidak meninggalkan (sesuatu pun) selain seekor bagalnya yang berwarna putih dan senjata beliau. Dan tanah yang ditinggalkannya adalah sedekah.”

(٢٨٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ سُفْيَانَ قَالَ⁹⁸: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ لَهُ
رَجُلٌ: يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَلَّى النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ وَلَّى سُرْعَانَ النَّاسِ، فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ
وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ
أَخَذَ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ،
أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)).

2874. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dia berkata: Abu Ishaq meriwayatkan kepadaku, dari al-Bara رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "Seorang laki-laki berkata kepadanya: 'Wahai Abu Umarah, kalian lari ketika Perang Hunain.' Al-Bara' membalas: 'Tidak, demi Allah, Nabi ﷺ tidak lari. Akan tetapi, beliau adalah orang yang paling cepat mendatangi sesuatu. Lalu, mereka dihadapi oleh orang-orang Hawazin dengan panah, sementara Nabi ﷺ berada di atas bagalnya yang berwarna putih dan Abu Sufyan bin al-Harits memegang tali kekang bagal tersebut. Dan ketika itu Nabi ﷺ berkata: 'Aku adalah seorang Nabi, bukan seorang pendusta. Aku berasal dari Ibnu Abdil Muththalib.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءِ] "Bab: Bagal milik Nabi ﷺ yang berwarna putih." Judul ini dinukil dari perkataan Anas dan al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Anas yang panjang tentang kisah Perang Tabuk. Hadits ini telah disebutkan secara *maushul* pada bagian akhir Kitab "az-Zakâh", dan pada Kitab tersebut

⁹⁸ قال Dalam naskah (ق) disebutkan: قال.

disebutkan bagian ini dan lafazh tambahan lainnya. Dan di dalam Kitab tersebut telah disyaratkan nama raja Ailah ini. Sebab, pemberian itu terjadi pada Perang Tabuk, sedangkan Perang Hunain terjadi sebelumnya.

Di dalam riwayat Muslim disebutkan dari hadits al-Abbas bahwa bagal yang ada dibawanya pada Perang Hunain adalah hadiah yang diberikan oleh Farwah bin Nufatsah kepada Nabi ﷺ, dan inilah yang lebih tepat. Abu al-Husain bin Abdus menyebutkan bahwa bagal yang beliau tunggangi pada waktu Perang Hunain bernama Daldal dan berwarna putih. Bagal itu adalah hadiah yang diberikan oleh al-Muqauqas kepada beliau. Adapun bagal yang dihadiahkan oleh Farwah diberi nama Fadhdhah. Hal itu disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, tetapi dia menyebutkan kebalikannya. Dan yang benar adalah yang disebutkan di dalam riwayat Muslim.

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan dua hadits pada bab ini.

Hadits pertama:

Hadits Amr bin al-Harits. Dia adalah saudara laki-laki dari Ummul Mukminin Juwairiyah. Amr bin al-Harits mengatakan: "Nabi ﷺ tidak meninggalkan (sesuatu pun) selain seekor bagalnya yang berwarna putih." (Al-Hadits). Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal Kitab "al-Washâyâ" dan penjelasannya akan diberikan pada bagian akhir Kitab "al-Maghâzi", Bab: "Wafatnya Nabi ﷺ".

Hadits kedua:

Hadits al-Bara tentang kisah Perang Hunain. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. Dan di dalam hadits ini disebutkan: "Dan Nabi ﷺ berada di atas bagal berwarna putih." Penjelasan tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab "al-Maghâzi", *in sya Allah*.

Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya memakai bagal dan bolehnya melakukan penyilangan antara keledai dengan kuda. Adapun hadits Ali yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya, hal itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengetahui," hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan ia dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Ath-Thahawi berkata: “Sebagian orang berpegang pada riwayat ini dan mereka mengharamkan persilangan antara keledai dengan kuda. Akan tetapi, hadits ini tidak menunjukkan demikian karena hadits ini hanya mengisyaratkan anjuran agar memperbanyak kuda karena ada banyak kebaikan padanya. Jadi, seakan-akan makna riwayat tersebut adalah: ‘(Hal itu dilakukan oleh) orang-orang yang tidak mengetahui pahala dari memelihara kuda.’”



Jihad Kaum Wanita

٦٢ - بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ

(٢٨٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: ((جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ)).

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا.

2875. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Ishaq, dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata: "Aku pernah meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk ikut berjihad. Lalu beliau berkata: 'Jihad kalian adalah haji.'"

Abdullah bin al-Walid berkata: "Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Mu'awiyah, dengan redaksi ini."

(٢٨٧٦) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا. وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ: ((نَعَمْ الْجِهَادُ الْحَجُّ)).

2876. Qubaishah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Mu'awiyah dengan redaksi ini.

Dan dari Habib bin Abi Amrah, dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummil Mukminin, dari Nabi ﷺ: "Istri-istri beliau bertanya tentang jihad. Beliau menjawab: 'Sebaik-baik jihad adalah haji.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ] "Bab: Jihad kaum wanita." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah: "Jihad kalian adalah haji." Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal Kitab "al-Jihâd" dan penjelasannya sudah diberikan pada Kitab "al-Hajj". Hadits ini dikuatkan oleh hadits *syahid* dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan lafazh: "Jihad bagi orang-orang yang sudah lanjut usia (dan lemah) dan wanita adalah haji dan umrah."



SYARAH HADITS

Perkataan: [رَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ] "Dan Abdullah bin al-Walid berkata." Yang dimaksud adalah Abdullah bin al-Walid al-'Adani. Riwayatnya disebutkan secara *maushul* di dalam kitab *Jâmi' Sufyan*.

Adapun perkataan al-Bukhari dari jalur sanad yang lain: "Dan dari Habib bin Abu Amrah," sanad ini bersambung dengan sanad Qubaishah yang disebutkan sebelumnya. Kesimpulannya, al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan dua sanad dari Sufyan. Al-Isma'ili juga meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Hannad bin as-Sariy, dari Qubaishah.

Ibnu Baththal mengatakan: "Hadits Aisyah menunjukkan bahwa jihad (berperang) tidak diwajibkan bagi kaum wanita. Tetapi, sabda Nabi ﷺ: "Jihad kalian adalah haji" tidak menunjukkan bahwa kaum wanita tidak boleh ikut dalam berjihad (perang). Yang ditunjukkan oleh hadits tersebut adalah bahwa jihad (perang) itu tidak diwajibkan atas mereka. Sebab, di dalam jihad terdapat unsur-unsur yang

bertolak-belakang dengan apa yang diperintahkan kepada kaum wanita, yaitu agar mereka menutupi diri dan tidak bercampur dengan kaum pria. Oleh karena itu, melaksanakan ibadah haji adalah jihad yang paling utama bagi kaum wanita.”

Saya katakan bahwa al-Bukhari telah mengisyaratkan kesimpulan tersebut dengan menyebutkan judul bab ini secara *mujmal* dan menyebutkan judul bab berikutnya secara jelas tentang keluarnya kaum wanita untuk ikut berjihad.



Wanita Ikut Berperang Di Lautan

٦٣ - بَابُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ

(٢٨٧٧)، (٢٨٧٨)⁹⁹ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَأَتَتْهَا عِنْدَهَا، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقَالَتْ: لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرَكِبُونَ الْبَحَرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مِثْلُهُمْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ)) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ)) ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلُ - أَوْ مِمَّ - ذَلِكَ، فَقَالَ لَهَا مِثْلُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: ((أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَلَسْتَ مِنَ الْآخِرِينَ. قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرْظَةَ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا، فَوَقَصَتْ بِهَا، فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ))

⁹⁹ (ص) Nomor ini tidak disebutkan dalam naskah.

2877, 2878. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Mu'awiyah bin Amr meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq—yaitu al-Fajari—meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Abdirrahman al-Anshari, dia berkata: Aku mendengar Anas رضي الله عنه menuturkan: “Rasulullah ﷺ masuk menemui (Ummu Haram) binti Milhan, lalu beliau bersandar padanya dan tertawa. Binti Milhan pun bertanya: ‘Wahai Rasulullah, mengapa engkau tertawa?’ Rasulullah menjawab: ‘Sekelompok orang dari umatku mengarungi lautan luas untuk berperang di jalan Allah. Perumpamaan mereka adalah seperti para raja yang berada di atas permadani.’ Binti Milhan berkata: ‘Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam kelompok tersebut.’ Lalu, Rasulullah ﷺ berdoa: ‘Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam golongan tersebut.’

Kemudian, Rasulullah tertawa lagi. Lalu, Binti Milhan berkata kepadanya seperti—atau dari—itu, dan beliau pun berkata kepadanya seperti sebelumnya. Binti Milhan berkata: ‘Mohonlah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam kelompok tersebut.’ Rasulullah berkata: ‘Engkau termasuk kelompok yang pertama, dan engkau bukan termasuk kelompok yang terakhir.’”

Perawi berkata: Anas mengatakan: “Lalu, binti Milhan itu menikah dengan Ubadah bin ash-Shamit. Kemudian, dia ikut mengarungi lautan bersama binti Qarazhah. Ketika mereka berangkat, binti Milhan menunggangi kudanya, lalu kuda itu menghempaskannya sehingga dia pun terjatuh darinya dan meninggal.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ] “Bab: Wanita ikut berperang di lautan.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas terkait kisah tentang Ummu Haram (binti Milhan). Hadits ini sudah disebutkan pada Bab: “Keutamaan orang yang jatuh di jalan Allah lalu dia meninggal, maka dia termasuk golongan mereka.” Dan penjelasan tentang hadits ini akan diberikan di Kitab “al-Isti’dzân”, *in sya Allah*.

Secara lahiriah, bagian akhir lafazh hadits ini: “Anas mengatakan: ‘Kemudian, wanita itu menikah dengan Ubadah bin ash-Shamit,’” menunjukkan bahwa Ummu Haram menikah dengan Ubadah setelah doa Nabi di dalam hadits ini. Sementara, di dalam riwayat Ishaq dari Anas yang disebutkan di bagian awal Kitab “al-Jihâd” disebutkan: “Dan ketika itu Ummu Haram adalah istri Ubadah bin ash-Shamit. Rasulullah ﷺ masuk menemuinya.”

Secara lahiriah, riwayat Ishak ini menunjukkan bahwa Ummu Haram sudah menjadi istri Ubadah bin ash-Shamit ketika itu.

Kedua hadits ini bisa saja ditafsirkan bahwa Ummu Haram adalah istrinya kemudian dia menceraikannya, lalu merujuknya kembali setelah itu. Dan inilah yang dikatakan oleh Ibnut Tin. Atau, redaksi yang disebutkan di dalam riwayat Ishaq: “Dan ketika itu Ummu Haram adalah istri Ubadah bin ash-Shamit” dipahami sebagai kalimat *i'tiradhiyyah* (sisipan) yang disampaikan perawi untuk menjelaskan ihwal Ummu Haram secara umum, bukan dalam konteks statusnya ketika itu.

Di dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Ubadah menikahi Ummu Haram setelah itu. Jadi, penafsiran yang kedua di atas tampak lebih tepat karena ia juga sesuai dengan riwayat Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Anas yang menyebutkan bahwa Ubadah menikah dengan Ummu Haram setelah kejadian itu sebagaimana yang akan disebutkan setelah dua belas bab kemudian.

Binti Qarazhah yang disebutkan pada bagian akhir dari redaksi hadits ini: “Kemudian, dia ikut mengarungi lautan bersama anak perempuan Qarazhah,” adalah istri dari Mu'awiyah. Namanya adalah Fakhitah, tetapi ada pula yang mengatakan Kanud. Sebelum menikah dengan Mu'awiyah dia adalah istri dari Utbah bin Sahal. Tetapi, mungkin saja Mu'awiyah menikahi dua wanita bersaudara ini secara berurutan. Di dalam riwayat Ibnu Wahab—yaitu di dalam kitab *Muwaththa'-nya*—dari Ibnu Lahi'ah, dari seseorang yang didengarnya, dia berkata: “Dan Mu'awiyah adalah orang pertama yang mengarungi lautan untuk berperang, dan itu terjadi pada masa kekhalifahan Utsman.”

Adapun nasab dari bapak dari wanita tersebut adalah Qarazhah bin Amr bin Naufal bin Abd Manaf. Binti Qarazhah berasal dari suku Quraisy, dari kabilah Naufal. Ada ulama pensyarah yang menduga bahwa Binti Qarazhah ini adalah anak perempuan dari Qarazhah bin Ka'ab al-Anshari, tetapi ini adalah keliru. Nasab yang saya sampaikan sebelumnya disebutkan secara jelas oleh Khalifah bin Khayyath di dalam kitab *Târîkh*-nya, dan dia menambahkan bahwa hal itu terjadi pada tahun 28 H. Al-Baladzi juga menyebutkan di dalam kitab *Târîkh*-nya, bahwa Qarazhah bin Abdu Amr wafat sebagai seorang non Muslim. Jadi, binti Qarazhah ini sempat melihat Rasulullah ﷺ, begitu pula bagi saudara laki-lakinya; yaitu Muslim bin Qarazhah yang terbunuh ketika perang Jamal bersama Aisyah.



CATATAN

Ada dua catatan penting terkait dengan sanad hadits di atas.

Pertama, di dalam sanad ini disebutkan: “Abu Ishaq—yaitu al-Fazari—meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Abdirrahman al-Anshari.” Demikian susunan perawi yang disebutkan di seluruh naskah kitab *Shahîh al-Bukhari* tanpa menyebutkan seorang perawi pun yang menjadi perantara antara keduanya. Abu Mas'ud, di dalam kitab *al-Athrâf*, menyangka bahwa ada perawi yang tidak disebutkan antara kedua orang tersebut, yaitu Za-idah bin Qudamah.

Pendapatnya ini dibenarkan oleh al-Mizzi, dan dia menguatkan hal itu karena al-Musayyab bin Wadhih meriwayatkannya dari Abu Ishaq al-Fazari, dari Za-idah (bin Qudamah), dari Abu Thuwalah. Abu Ali al-Jayyani berkata: “Aku menelitinya di dalam kitab *as-Siyar* karya Abu Ishaq al-Fazari, dan saya mendapati nama Za-idah di dalam sanadnya. Kemudian, dia menuturkannya dari jalur Abdul Malik bin Habib, dari Abu Ishaq, dari Abu Thuwalah, dan antara keduanya juga tidak disebutkan nama Za-idah.

Akan tetapi, riwayat dari al-Musayyab bin Wadhih adalah keliru, bahkan riwayat itu adalah dha'if sehingga lafazh tambahan yang disebutkan di dalam sanadnya tidak dapat mengalahkan sanad yang diriwayatkan di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Terlebih lagi, Imam Ahmad meriwayatkannya di dalam *musnad*-nya dari Mu'awiyah bin Amr, yaitu guru dari guru al-Bukhari dalam hadits ini, sama seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari tanpa penyebutan nama Za-idah di dalam sanadnya.

Penyebab kekeliruan ini berasal dari Abu Mas'ud. Terkadang Mu'awiyah bin Amr meriwayatkannya dari Za-idah, dari Abu Thuwalah. Lantas, Abu Mas'ud menduga bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh Mu'awiyah bin Amr, dari Abu Ishaq, dari Za-idah. Padahal tidak demikian. Mu'awiyah bin Amr terkadang menyebutkan sanad ini dari Abu Ishaq dan Za-idah secara bersamaan dan terkadang dia menyebutkannya secara terpisah.

Ahmad juga meriwayatkan darinya Mu'awiyah bin Amr dan dia menyebutkan sanad Abu Ishaq dan sanad dari Za-idah (secara terpisah). Al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalur Abu Khaitsamah bin Amr, dari Mu'awiyah bin Amr, dari Za-idah saja. Begitu pula, Abu Awanah meriwayatkannya di dalam kitab *Shahîh*-nya dari Ja'far ash-Sha-igh, dari Mu'awiyah bin Amr. Dengan demikian, jelaslah keshahihan sanad yang disebutkan di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*, dan segala puji hanya bagi Allah.

Kedua, para perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Anas adalah Ishaq bin Abi Thalhah, Muhammad bin Yahya bin Hibban dan Abu Thuwalah. Ishaq bin Abi Thalhah berkata di dalam riwayatnya dari Anas: "Rasulullah ﷺ masuk menemui Ummu Haram." Abu Thuwalah berkata di dalam riwayatnya: "Rasulullah ﷺ masuk menemui Binti Milhan." Dan keduanya secara eksplisit menunjukkan bahwa ia berasal dari musnad Anas. Adapun Muhammad bin Yahya berkata: "Dari Anas, dari bibinya (dari pihak ibunya) yang bernama Ummu Haram." Dan hadits ini secara eksplisit menunjukkan bahwa ia berasal dari musnad Ummu Haram, dan inilah yang menjadi pegangan.

Sepertinya, Anas tidak hadir ketika peristiwa itu. Oleh karenanya, dia menyandarkan hadits ini kepada bibinya tersebut.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Umair bin al-Aswad dari Ummu haram sebagaimana yang akan disebutkan setelah beberapa bab ke depan. Al-Mizzi memberikan isyarat pengalihan riwayat Abu Thuwalah di dalam Musnad Anas atas musnad Ummu Haram, tetapi dia tidak melakukan hal itu di dalam riwayat Ishaq bin Abu Thalhah sehingga apa yang disampaikannya itu berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya. Dan hanya Allah yang dapat memberikan petunjuk.



Laki-Laki Membawa Salah Seorang Istrinya Di Dalam Peperangan

٦٤ - بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ
فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ

(٢٨٧٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، كُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ. فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي عُرْوَةَ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ¹⁰⁰ الْحِجَابُ

¹⁰⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: بعد ما نزل.

2879. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Umar an-Numairi meriwayatkan kepada kami, Yunus meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar az-Zuhri berkata: Aku mendengar Urwah bin az-Zubair, Sa'id bin al-Musayyab, Alqamah bin Waqqash, dan Ubaidilah bin Abdillah, dari hadits Aisyah; tiap mereka meriwayatkan bagian dari hadits ini kepadaku, (bahwasanya) Aisyah berkata: “Apabila Nabi ﷺ hendak keluar untuk bepergian, beliau mengundi salah seorang istrinya. Dan siapa pun yang terpilih maka Nabi ﷺ akan membawanya. Pada salah satu peperangan, beliau mengundi di antara kami dan ternyata anak panahku yang terpilih. Lalu, aku pun ikut bersama Nabi ﷺ (dan itu terjadi) sebelum turun ayat tentang hijab.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ] “Laki-laki membawa salah seorang istrinya di dalam peperangan.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan salah satu bagian dari hadits Aisyah tentang kisah Ifki (berita dusta yang ditudingkan kepada Aisyah), dan itu tampak jelas dari judul bab yang disampaikan al-Bukhari. Penjelasan tentang hadits ifki ini akan diberikan secara utuh di Kitab “at-Tafsîr”. Dan di dalam hadits tersebut disebutkan secara jelas bahwa Rasulullah ﷺ membawa Aisyah bersamanya setelah beliau mengundi di antara istri-istrinya.



Peperangan Kaum Wanita Dan Pertempuran Mereka Bersama Kaum Laki-Laki

٦٥ - بَابُ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

(٢٨٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشِمِرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِيهِنَّ¹⁰¹ تَنْقُزَانِ الْقِرْبَ - وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلَانِ الْقِرْبَ - عَلَى مَثُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فِتْمَلَانِيهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ.

2880. Abu Ma'mar telah meriwayatkan kepada kami, Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz meriwayatkan kepada kami, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Ketika Perang Uhud, kaum Muslimin mengalami kekalahan dan berlari meninggalkan Nabi ﷺ."

Anas mengatakan: "Dan aku benar-benar melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim, keduanya benar-benar menyingsingkan pakaiannya hingga aku melihat gelang di betis mereka.

¹⁰¹ Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: سُوقِيهِنَّ.

Keduanya membawa geriba—dan yang lainnya mengatakan: ‘memindahkan geriba’—di atas pundaknya. Kemudian, keduanya menuangkannya ke mulut-mulut orang. Setelah itu, keduanya kembali mengisi geriba tersebut, lalu datang untuk menuangkannya ke mulut-mulut orang.”

[Hadits nomor 2880 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 2902, 3811, dan 4064]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ] “Bab: Peperangan kaum wanita dan pertempuran mereka bersama kaum laki-laki.” Judul bab ini terkait dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari ar-Rubayyi binti Mu’awwidz yang akan disebutkan pada bab berikutnya.

Di dalam hadits Ummu Athiyyah yang telah disebutkan dalam Kitab “Haidh” dan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan: “Kaum wanita ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ; mereka mengobati pasukan yang terluka” (Al-Hadits)

Di dalam hadits lain yang diriwayatkan secara *mursal* oleh Abdurrazzaq dari Ma’mar, dari az-Zuhri, disebutkan: “Kaum wanita ikut dalam beberapa peperangan bersama Nabi ﷺ. Mereka bertugas memberi minum pasukan dan mengobati orang-orang yang terluka.”

Dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Hasyraj bin Ziyad, dari neneknya, disebutkan bahwa mereka (kaum wanita) keluar bersama Nabi ﷺ dalam Perang Hunain. Dan di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi ﷺ mempertanyakan keikutsertaan mereka di dalam peperangan itu. Mereka menjawab: “Kami keluar untuk mengepang rambut, membantu di jalan Allah, mengobati orang-orang yang terluka, mengambilkan anak panah, dan menuangkan *sawiq* (semacam adonan gandum).” Akan tetapi, saya tidak melihat ada satu bagian pun dari hadits ini yang secara jelas menyebutkan bahwa mereka ikut berperang.

Maka itu, Ibnul Munayyir mengatakan: “Al-Bukhari menyebutkan judul bab tentang keikutsertaan wanita di dalam peperangan tetapi hal itu tidak disebutkan di dalam hadits bab secara jelas. Bisa jadi yang dimaksud adalah peran kaum wanita dalam membantu pasukan terhitung sebagai perang. Atau maksudnya, tidaklah mereka memberi minum pasukan yang terluka melainkan mereka juga harus membela diri mereka sendiri, dan inilah yang umum terjadi.”

Muslim meriwayatkan dari jalur sanad yang lain dari Anas dengan lafazh: “Ummu Sulaim mengambil *khanjar* (semacam arit) ketika Perang Hunain. Dia berkata: ‘Aku mempersiapkannya agar jika ada salah seorang dari kaum Musyrikin yang mendekat kepadaku, maka aku dapat merobek perutnya.’”

Mungkin juga tujuan al-Bukhari menyebutkan judul bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa kaum wanita tidak ikut berperang secara langsung meskipun mereka hadir di dalam peperangan tersebut. Jadi, asumsi perkataan al-Bukhari “Dan peperangan mereka bersama kaum laki-laki” adalah “Apakah hal itu dibolehkan?” Atau: “Apabila mereka ikut dalam pasukan bersama kaum laki-laki, apakah yang boleh mereka lakukan hanya sebatas apa yang disebutkan di dalam hadits saja, yaitu mengobati pasukan yang terluka dan sejenisnya?”

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas: “Ketika Perang Uhud, kaum Muslimin mengalami kekalahan.” (Al-Hadits)

Adapun yang menjadi inti dari hadits ini adalah lafazh: “Dan aku benar-benar melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim, keduanya benar-benar menyingsingkan pakaiannya.” Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang sama di Kitab “al-Maghâzi”, tetapi dengan redaksi yang lebih lengkap daripada redaksi di atas. Dan penjelasan tentang lafazh ini akan diberikan dalam Kitab tersebut, *in sya Allah*.



Perkataan: [حَدَمَ سُوقَيْمَا] “Gelang di betis keduanya.” Lafazh (حَدَمَ) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *kha* dan *dal*, artinya gelang. Peristiwa ini terjadi sebelum turun perintah untuk berhijab. Atau, mungkin juga pandangan mata itu terjadi tanpa disengaja.

Perkataan: [تَنْفَرَانِ] “Membawa.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kah huruf *qaf*, diikuti setelahnya dengan huruf *zai*. Adapun lafazh (الْقَرَبِ) “geriba” dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*, ia adalah bentuk jamak dari lafazh (الْقَرَبَةِ).

Perkataan: [وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْفَلَانِ الْقَرَبِ] “Dan yang lainnya mengatakan: ‘Keduanya memindahkan geriba.’” Maksudnya, perawi lainnya meriwayatkan dengan huruf *lam* (تَنْفَلَانِ), bukan *zai* (تَنْفَرَانِ). Lafazh ini diriwayatkan oleh Ja’far bin Mihran dari Abdul Harits, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Isma’ili.

Ad-Dawudi berkata: “Maknanya تَنْفَرَانِ adalah keduanya berjalan dengan cepat seperti *hirwalah* (berjalan cepat ketika tawaf).”

Iyadh berkata: “Ada yang berpendapat bahwa تَنْفَرَانِ maknanya adalah تَبَيَّانِ, yaitu keduanya melompat. Sebab, lafazh (النَّفَرِ) artinya adalah الْقَفْرُ dan الْوُتْبُ (melompat). Lafazh ini menunjukkan jalan (langkah kaki) yang cepat. Selain itu, mereka membaca lafazh (الْقَرَبِ) dengan *i’rab manshub* (*fat-hab*). Akan tetapi, pelafalan *i’rab manshub* seperti ini menjadi rancu apabila dipadukan dengan pentakwilan lafazh (تَنْفَرَانِ) di atas (yang artinya melompat). Berbeda apabila ia dibaca dengan lafazh (تَنْفَلَانِ) “memindahkan.”

Iyadh juga mengatakan: “Sebagian syaikh membaca lafazh (الْقَرَبِ) ini dengan *i’rab marfu’* dengan asumsi bahwa dia adalah *hal* (keterangan keadaan). Lebih lanjut, riwayat yang menyebutkan lafazh (الْقَرَبِ) ini dengan *i’rab manshub* bisa ditafsirkan bahwa ada huruf *jar* yang dihilangkan, dan asumsinya adalah: تَبَيَّانِ بِالْقَرَبِ “Keduanya berjalan melompat dengan membawa geriba.”

Iyadh juga menambahkan: “Sebagian mereka membaca lafazh (تُنْفِرَانِ) dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya. Maksudnya, keduanya menggerak-gerakkan geriba itu karena lari mereka yang sangat kencang. Dan dengan riwayat pelafalan seperti ini, maka benar apabila lafazh (الْقِرْبَ) dibaca dengan *i’rab manshub*.”

Al-Khaththabi berkata: “Setahu ku ada riwayat yang menyebutkan dengan lafazh (تَزْفِرَانِ) adalah ganti bagi lafazh (تُنْفِرَانِ).” Lafazh (الزَّفُ) sendiri artinya membawa geriba yang berat sebagaimana yang akan disebutkan di dalam hadits setelahnya.”



Kaum Wanita Membawakan Geriba Kepada Orang-Orang Di Dalam Peperangan

٦٦ - بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقَرَبِ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

(٢٨٨١) حَدَّثَنَا ¹⁰² عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
تَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطًا
بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ
عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي
عِنْدَكَ - يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومَ بِنْتَ عَلِيٍّ - فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلَيْطٍ أَحَقُّ.
وَأُمُّ سَلَيْطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ
عُمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقَرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
تَزْفِرُ تَخِيْطُ.

2881. Abdan meriwayatkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Tsa'labah bin Abu Malik berkata: "Umar bin al-Khatthab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pernah membagi *muruth* (salah satu jenis kain) kepada kaum wanita penduduk Madinah hingga tersisa satu kantung yang bagus.

¹⁰² حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ (ق) dan (ص) Di dalam dua naskah.

Salah seorang yang hadir bersamanya ketika itu berkata kepadanya: “Wahai Amirul Mukminin, berikanlah kantung ini kepada putri Rasulullah ﷺ yang ada bersamamu—yang mereka maksud adalah Ummu Kultsum binti Ali.” Umar membalas: “Ummu Salith lebih berhak mendapatkannya.” Dan Ummu Salith adalah salah seorang wanita Anshar yang ikut berbai’at kepada Rasulullah ﷺ. Umar berkata: “Dialah yang membawa geriba berat kepada kami ketika Perang Uhud.”

Abu Abdillah mengatakan: “Lafazh (تَزَفَّى) artinya تَخِيْطُ (menjahit).”

[Hadits nomor 2881 ini terdapat juga pada hadits nomor: 4071]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقَرَبِ إِلَى النَّاسِ فِي الْعَزْوِ] “Bab: Kaum wanita membawakan geriba untuk orang-orang di dalam peperangan.” Maksudnya, pembolehan bagi kaum wanita untuk melakukan perbuatan tersebut.



SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ] “Tsa’labah bin Abi Malik berkata.” Di dalam riwayat Ibnu Wahab dari Yunus, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim di dalam kitab *al-Mustakhraj*, sanad ini disebutkan dengan lafazh: “Dari Tsa’labah al-Qurazhi.” Status Tsa’labah sebagai salah seorang Sahabat Nabi ﷺ adalah sesuatu yang masih diperselisihkan. Ibnu Ma’in berkata bahwa Tsa’labah pernah meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ.

Ibnu Sa’ad berkata: “Abu Malik datang dari Yaman, dan namanya adalah Abdullah bin Sam. Dia berasal dari Kindah. Abu Malik menikahi seorang wanita dari Bani Quraizhah sehingga dia dikenal sebagai bagian dari Bani Quraizhah tersebut dan menjadi sekutu kaum Anshar. Saya katakan bahwa agama Yahudi banyak menyebar di Yaman (ketika itu), maka itu, Abu Malik menjadikan mereka sebagai keluarga melalui ikatan pernikahan. Dan sepertinya, Abu Malik ini terbunuh di Bani Quraizhah.

Mush'ab bin az-Zubairi menyebutkan bahwa Tsa'labah termasuk perawi yang riwayatnya tidak kuat sehingga riwayat tersebut ditinggalkan. Tsa'labah sendiri adalah imam bagi kaumnya. Tsa'labah meriwayatkan sebuah hadits *marfu'* di dalam *Sunan Ibnu Majah*, tetapi Abu Hatim memastikan bahwa hadits itu adalah *mursal*.

Di dalam hadits yang lain yang akan disebutkan pada Bab: "Panji Nabi ﷺ", az-Zuhri juga menyebutkan dengan jelas adanya periwayatan secara langsung antara dirinya dan Tsa'labah.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَ:] "Salah seorang yang hadir bersamanya ketika itu berkata kepadanya." Saya belum menemukan nama orang tersebut.

Perkataan: [يُرِيدُونَ أُمَّ كُنُثُومَ] "Yang mereka maksud adalah Ummu Kultsum." Umar menikahi Ummu Kultsum binti Ali. Ibunya adalah Fathimah. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa Ummu Kultsum adalah putri Rasulullah ﷺ. Ummu Kultsum dilahirkan ketika Rasulullah masih hidup dan dia adalah anak perempuan Fathimah ﷺ yang paling kecil.

Perkataan: [أُمَّ سَلِيْطَ] "Ummu Salith." Demikian namanya disebutkan dalam riwayat ini, yaitu dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *sin* dan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*. Lafazh سَلِيْطَ ini memiliki pola kata yang sama dengan lafazh رَغِيْفَ. Saya belum menemukan nama wanita ini disebutkan di dalam kitab-kitab tentang para Sahabat, selain di kitab *al-Istî'âb*. Di kitab itu namanya disebutkan secara ringkas seperti yang disebutkan di sini.

Ibnu Sa'ad menyebutkan di dalam kitab *Thabaqâtun Nisâ'*: "Ummu Salith adalah Ummu Qais binti Ubaid bin Ziyad bin Tsa'labah, dari Bani Mazin. Wanita ini dinikahi oleh Abu Salith bin Abu Haritsah Amr bin Qais dari Bani Adi bin an-Najjar. Dari perkawinannya itu lahirlah dua orang anak yang bernama Salith dan Fathimah. Oleh karena itu, wanita ini memiliki *kun-yah* Ummu Salith." Ibnu Sa'ad juga menyebutkan bahwa Ummu Salith ikut dalam Perang Khaibar dan Perang Hunain. Akan tetapi, Ibnu Sa'ad lupa menyebutkan bahwa Ummu Salith pernah ikut dalam Perang Uhud dan kisah itu diriwayatkan secara shahih di dalam hadits ini.

Ibnu Sa'ad juga menyebutkan kisah serupa ketika dia membahas biografi Ummu Umarah al-Anshariyyah, dan kisah tersebut juga diriwayatkan dari jalur sanad yang lain, dari Umar. Akan tetapi, di dalam kisah itu disebutkan: "Salah seorang mereka mengatakan: 'Berikanlah kain itu kepada Shafiyyah binti Abi Ubaid, istri Abdullah bin Umar.'"

Di dalam kisah itu disebutkan juga: "Aku mendengar Rasulullah bersabda: 'Tidaklah aku menoleh ke kanan atau ke kiri pada saat Perang Uhud melainkan aku melihatnya (Ummu Umarah) sedang berperang di belakangku.'" Ini menunjukkan bahwa kisah tersebut memiliki beberapa versi.

Perkataan: [تَرْفِرُ] "Membawa." Lafazh ini dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf awalnya, men-sukun-kan huruf zai, dan meng-kasrah-kan huruf fa. Lafazh ini memiliki kesamaan dengan lafazh (تَحْمِيلُ) "membawa", baik dari segi makna maupun pola katanya.

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تَرْفِرُ تَخِيْطُ] "Abu Abdillah mengatakan: 'Lafazh (تَرْفِرُ) artinya تَخِيْطُ (menjahit).'" Redaksi ini hanya disebutkan di dalam naskah riwayat al-Mustamli. Akan tetapi, pernyataan al-Bukhari ini disanggah karena pemaknaan demikian tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Akan tetapi, lafazh الرَّفْرُ memiliki kesamaan dengan lafazh الْحَمْلُ (membawa) baik dari segi makna maupun pola katanya.

Al-Khalil mengatakan: "Dikatakan: رَفَرٍ بِالْحَمْلِ رَفْرًا artinya bangkit dengan membawa sesuatu. Lafazh az-zafr juga memiliki arti geriba itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah geriba yang penuh berisi air. Sedangkan budak perempuan yang membawa geriba disebut zawafir. Lafazh az-zafr bisa juga berarti lautan yang luas. Ada pula yang mengatakan bahwa artinya adalah orang yang membantu membawakan geriba.

Abu Nu'aim, di dalam kitab *al-Mustakhrjât*, meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdullah bin Wahab, dari Yunus. Dan disebutkan bahwa Abdullah berkata: "Lafazh (تَرْفِرُ) artinya dia (wanita) membawa sesuatu."

Abu Shalih, juru tulis al-Laits, berkata: “Lafazh (تَزْفِرُ) artinya membuat lubang jahitan.” Saya katakan bahwa mungkin riwayat inilah yang menjadi acuan al-Bukhari di dalam penafsirannya terhadap lafazh tersebut.

Adapun pembahasan lainnya terkait keterangan yang dicakup hadits ini akan diberikan pada Bab: “Perang Uhud”, *in sya Allah*.



Kaum Wanita Mengobati Orang-Orang Yang Terluka Di Dalam Peperangan

٦٧ - بَابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ

(٢٨٨٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي¹⁰³ وَنُدَاوِي الْجَرْحَى، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى¹⁰⁴ (إِلَى الْمَدِينَةِ).

2882. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami, Khalid bin Dzakwan meriwayatkan kepada kami, dari ar-Rubayyi binti al-Mu'awwidz, dia berkata: "Kami ikut bersama Nabi ﷺ (dalam peperangan). Kami memberi minum, mengobati orang-orang yang terluka, dan mengembalikan prajurit yang terbunuh (ke Madinah)."

[Hadits nomor 2882 ini disebutkan juga pada nomor: 2883 dan 5679]



¹⁰³ Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: الساء.

¹⁰⁴ Redaksi yang ada di dalam tanda kurung tidak disebutkan di dalam naskah (ص) dan (ق).

Kaum Wanita Mengembalikan Orang-Orang Yang Terluka Dan Yang Terbunuh

٦٨ - بَابُ رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرَحَى وَالْقَتْلَى

(٢٨٨٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ
 ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْجَرَحَى وَالْقَتْلَى^{١٠٦}
 إِلَى الْمَدِينَةِ.

2883. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami, dari Khalid bin Dzakwan, dari ar-Rubayyi binti Mu'awwidz, dia berkata: "Kami ikut berperang bersama Nabi, kami memberi minum orang-orang dan menolong mereka. Dan kami mengembalikan orang-orang yang terluka dan yang terbunuh ke Madinah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرَحَى] "Bab: Kaum wanita mengobati orang-orang yang terluka." Maksudnya, mereka mengobati kaum laki-laki dan perempuan yang terluka di dalam peperangan.

¹⁰⁵ Dalam naskah (ص) disebutkan: رسول الله.

¹⁰⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: القتلى والجرحى.

Pada bab yang berikutnya, al-Bukhari menyebutkan: “Bab: Kaum wanita mengembalikan orang-orang yang terluka dan yang terbunuh.” Demikian redaksi yang banyak disebutkan di dalam naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*. Sementara, al-Kusymihani menambahkan lafazh: “Ke Madinah.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الرَّبَّيعِ] “Dari ar-Rubayyi.” Namanya dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Nama bapaknya, yaitu Mu’awwidz, juga dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *waw*, lalu diikuti oleh huruf *dzal* (الْمُعَوِّذِ). Ar-Rubayyi dan bapaknya (yaitu Mu’awwidz) adalah seorang Sahabat Nabi ﷺ.

Perkataan: [كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي] “Kami ikut bersama Nabi ﷺ, dan kami memberi minum.” Demikian al-Bukhari menyebutkan redaksi hadits ini secara ringkas pada Bab: 67, lalu dia menyebutkan hadits pada bab berikutnya dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih menunjukkan maksud hadits ini.

Al-Isma’ili meriwayatkan dari jalur lain, dari Khalid bin Dzakwan dengan lafazh tambahan: ((وَلَا تُقَاتِلِ)) “Dan kami tidak ikut berperang.” Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang wanita mengobati laki-laki yang bukan mahramnya pada kondisi darurat. Ibnu Baththal berkata: “Hal itu secara khusus dibolehkan bagi wanita yang memiliki hubungan mahram dan wanita yang memang sering berurusan dengan mereka. Sebab, anggota tubuh yang terluka tidak akan merasakan nyaman ketika disentuh, justru ia akan merasa sakit. Apabila ada hal darurat yang menuntut pengobatan oleh selain wanita biasa mengurus, maka hendaknya hal itu dilakukan secara tidak langsung dan tanpa menyentuh.

Hal tersebut ditunjukkan oleh kesepakatan ulama bahwa apabila seorang wanita meninggal, sementara tidak ada satu orang wanita pun yang dapat memandikan jenazahnya, maka laki-laki tidak boleh memandikannya dengan menyentuh tubuhnya secara langsung,

tetapi dia memandikannya dari balik kain penutup sebagaimana pendapat sebagian ulama, seperti az-Zuhri. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama jenazah wanita itu cukup ditayammumkan saja. Bahkan, al-Auza'i berpendapat bahwa jenazah wanita itu dimakamkan apa adanya (tanpa dimandikan terlebih dahulu).

Ibnul Munayyir berkata: “Perbedaan antara kondisi pengobatan dan pemandian jenazah adalah bahwa pemandian jenazah merupakan ibadah sedangkan pengobatan sifatnya darurat. Dan (menurut kaidah) hal-hal yang bersifat darurat membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang.”



Mencabut Anak Panah Dari Badan

٦٩ - بَابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ

(٢٨٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اِنْزِعْ هَذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدِ أَبِي عَامِرٍ)).

2884. Muhammad bin al-Ala meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Buraid bin Abdillah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa رضي الله عنه, dia berkata: “Abu Amir terkena anak panah di bagian lututnya, lalu aku mendaanginya. Dia berkata: ‘Cabutlah panah ini.’ Maka aku pun mencabutnya sehingga darah mengucur dari bagian tubuh tersebut. Kemucian, aku menemui Nabi ﷺ dan mengabarkan hal itu kepada beliau, dan beliau Berdoa: ‘Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir.’”

[Hadits nomor 2884 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 4323 dan 6383]



Perkataan: [بَابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ] “Bab: Mencabut anak panah dari badan.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa terkait kisah pamannya, yaitu Abu Amir (Ubaid Abu Amir), secara ringkas. Di dalam Bab: “Perang Hunain” al-Bukhari menyebutkan redaksi hadits ini secara lengkap, dan penjelasan tentang hadits ini akan diberikan pada bab tersebut, *in sya Allah*.

Al-Muhallab berkata: “Hadits ini menunjukkan bolehnya mencabut anak panah dari badan korban meskipun dia sedang menghadapi sakaratul maut. Dan hal itu tidak termasuk kategori menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan apabila tujuannya untuk memanfaatkan anak panah tersebut.” Al-Muhallab juga mengatakan: “Contohnya pengobatan dengan *bath*, *kayy* atau benda-benda lain yang digunakan untuk pengobatan.”

Ibnul Munayyir berkata: “Mungkin al-Bukhari mencantumkan judul bab ini agar tidak dikira bahwa anak panah tidak boleh dicabut dari tubuh orang yang mati syahid, tetapi dibiarkan menancap di tubuhnya. Sebagaimana diperintahkan agar orang itu dikuburkan bersama darahnya agar dia dibangkitkan kembali dengan kondisi seperti itu. Dan melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa mencabut anak panah dari tubuh adalah perbuatan yang disyariatkan.”

Akan tetapi, perkataan al-Muhallab lebih tepat karena hadits bab ini berhubungan dengan orang yang terkena anak panah, sementara kondisinya jauh dari kemungkinan untuk hidup. Sedangkan yang disampaikan oleh Ibnul Munayyir berhubungan dengan kondisi seseorang setelah wafat.



Melakukan Penjagaan Dalam Peperangan Di Jalan Allah

٧٠ - بَابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(٢٨٨٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا¹⁰⁷ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ رَيْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْرًا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: ((لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ))، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) فَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ. فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2885. Isma'il bin Khalil meriwayatkan kepada kami, Ali bin Mushir mengabarkan pada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Amir bin Rabiah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: "Dahulu Nabi ﷺ begadang. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau berkata: 'Aku berharap ada seorang laki-laki shalih dari Sahabatku yang akan menjagaku malam ini.' Lantas, seketika itu kami mendengar suara senjata. Rasulullah berkata: 'Siapa itu?' Orang itu menjawab: 'Aku, Sa'ad bin Abi Waqqash. Aku datang untuk menjagamu.' Lantas, Nabi ﷺ pun tidur."

[Hadits nomor 2885 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 7231]

¹⁰⁷ Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنَا.

(٢٨٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا¹⁰⁸ أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَعَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ)) . لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ.

2886. Yahya bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kepada kami, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, beliau bersabda: “Binasalah hamba Dinar, hamba Dirham, hamba kain Qathifah dan Khamishah. Apabila diberi dia ridha, dan apabila tidak diberi dia tidak meridhainya.”

Isra-il dan Muhammad bin Juhadah tidak meriwayatkannya dari Abu Hashin secara *marfu'*.

[Hadits nomor 2886 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 2887 dan 6435]

(٢٨٨٧) وَزَادَنَا¹⁰⁹ عَمْرُو قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَعَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِصَةِ: إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعَسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ. طُوبَى لِعَبْدٍ آخَذَ بِعِنَانٍ فَرَسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

¹⁰⁸ Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنَا.

¹⁰⁹ Dalam naskah (ق) disebutkan: وَزَادَ لَنَا.

أَشْعَتْ رَأْسُهُ مُغَبَّرَةً قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ،
وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ. إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ،
وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ)).

قَالَ¹¹⁰ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ يَرْفَعُهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ
عَنْ أَبِي حَصِينٍ¹¹¹. وَقَالَ: {تَعَسًا}، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: فَأَتَعَسَهُمُ اللَّهُ.
{طَوْبِي}: فَعَلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ وَهِيَ يَاءٌ حَوَّلَتْ إِلَى الْوَاوِ،
وَهِيَ مِنْ يَطِيبُ.

2887. Dan Amr menambahkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abdillah bin Dinar mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Binasalah hamba Dinar, hamba Dirham, dan hamba Khamishah. Apabila diberi dia ridha dan apabila tidak diberi dia marah. Dia binasa dan merugi. Apabila dia terkena duri tidak ada yang mencabutnya dengan *minqasy*. Beruntunlah hamba yang mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah, rambutnya acak-acakan dan kedua kakinya berdebu. Apabila dia sedang melakukan penjagaan maka dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan apabila dia sedang mengawasi pasukan maka dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. (Meskipun) apabila orang itu meminta izin, ia tidak diberi, dan apabila dia meminta agar dapat memberi syafa’at maka permintaannya itu tidak dikabulkan.”

Abu Abdillah mengatakan: Isra-il dan Muhammad bin Juhadah tidak meriwayatkannya dari Abu Hashin secara *marfu’*. Dan dia berkata: “*Ta’san* (celakalah), dan seakan-akan Nabi ﷺ mengatakan: ‘Maka, Allah membuat mereka binasa.’ *Thuba* adalah bentuk *fu’la*,

¹¹⁰ Lafazh ini tidak ditemukan di dalam naskah (ص).

¹¹¹ Dari “قال عبد الله” hingga bagian ini tidak diset-utkan di dalam naskah (ق), dan di dalamnya disebutkan: وقال تعسا كأنه.

yaitu segala sesuatu yang baik. Huruf *ya* pada lafazh ini diubah menjadi huruf *waw*, dan lafazh ini berasal dari *thayyib*.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجَرَّاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] “Bab: Melakukan penjagaan ketika peperangan di jalan Allah.” Maksudnya penjelasan tentang keutamaan amal tersebut. Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits.

Hadits pertama: Hadits Aisyah.



SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ] “Yahya bin Sa’id mengabarkan kepada kami.” Dia adalah Yahya bin Sa’id al-Anshari. Dan Abdullah bin Amir bin Rabiha memiliki nasab al-Anzi. Dia pernah melihat Rasulullah ﷺ, sedangkan bapaknya adalah salah seorang Sahabat.¹¹²

Perkataan:

[كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ]

“Dahulu Nabi ﷺ begadang. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau berkata: ‘Aku berharap ada seorang laki-laki shalih dari Sahabatku yang akan menjagaku malam ini.’ Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini, dan tidak dijelaskan kapan beliau melakukannya. Berdasarkan lahiriah hadits ini tampak bahwa kegiatan begadang itu dilakukan sebelum beliau tiba di Madinah, sedangkan perkataan itu muncul setelah beliau tiba di Madinah.

Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur al-Laits, dari Yahya bin Sa’id, dan di dalamnya dia mengatakan: “Rasulullah ﷺ begadang pada salah satu malam di masa awal kedatangannya ke Madinah. Lalu beliau berkata: ...,” lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Lahiriah riwayat Muslim ini menunjukkan bahwa begadang dan perkataan beliau itu terjadi secara bersamaan setelah kedatangannya di Madinah.

¹¹² Dalam dua naskah (ص) dan (ق) disebutkan tambahan: *ورواية*.

An-Nasa-i meriwayatkan di dalam kitabnya, dari jalur Abu Ishaq al-Fazari, dari Yahya bin Sa'id, dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ begadang pada malam hari di awal kedatangannya di Madinah." Dan maksudnya bukan beliau begadang pada malam pertama kedatangannya di Madinah setelah berhijrah karena ketika itu Aisyah belum hidup bersama beliau. Bahkan, Sa'ad belum masuk Islam ketika itu.

Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Yazid bin Harun, dari Yahya bin Sa'id dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ begadang pada suatu malam, dan Aisyah berada di sebelahnya. Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: Aku katakan: 'Wahai Rasulullah, ada apa denganmu'" (Al-Hadits)

At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Syaqiq, dari Aisyah, dia mengatakan: "Nabi ﷺ berjaga-jaga hingga turunlah ayat ini: *'Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia'* (QS. Al-Mâ'idah [5]: 67) ...," dan sanad hadits ini adalah hasan. Tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang status riwayat ini apakah dia *maushul* atau *mursal*.

Perkataan: [جِئْتُ لِأُحْرُسَكَ] "Aku datang untuk menjaga engkau." Di dalam riwayat al-Laits yang telah disinggung di atas, disebutkan: "Dia (Sa'ad) mengatakan:

((وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَجِئْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْرُسُهُ
فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

'Hatiku mengkhawatirkan (keselamatan) Rasulullah ﷺ. Karenanya, aku datang untuk menjaga engkau.' Lantas, Rasulullah ﷺ pun mendoakannya."

Perkataan: [فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Lantas, Nabi ﷺ pun tidur." Al-Bukhari, di dalam Kitab "at-Tamanni" menambahkan dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id: ((حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ)) "Hingga kami mendengar suara dengkurannya."

Hadits ini memerintahkan agar bersikap berhati-hati dan waspada dari serangan musuh. Dalam hal ini, masyarakat berkewajiban menjaga pemimpin mereka agar tidak sampai dibunuh oleh musuh. Di dalam hadits ini juga terdapat pujian bagi orang yang melakukan kebaikan secara suka rela dan orang tersebut dinamai orang shalih. Meskipun Nabi ﷺ memiliki ketawakkalan yang sangat tinggi, tetapi beliau sengaja melakukan hal ini agar menjadi contoh bagi umatnya.

Nabi juga memakai dua perisai, padahal ketika perang sedang berkecamuk niscaya para Sahabat melindungi beliau. Perlu diingat bahwasanya sikap tawakkal tidak menafikan usaha karena tawakkal adalah amalan hati sedangkan usaha adalah amalan badan. Ibrahim عليه السلام berkata: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ “*Tetapi agar hatiku tenang (mantap)*” (QS. Al-Baqarah [2]: 260). Dan Rasulullah ﷺ bersabda: ((اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ)) “Ikatlah unta itu, kemudian bertawakallah.”

Ibnu Baththal berkata: “Hukum penjagaan terhadap diri Nabi ﷺ telah di-*nasakh* sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Aisyah.” Al-Qurthubi berkata: “Ayat tersebut sama sekali tidak menafikan penjagaan (terhadap diri Rasulullah). Sama halnya pemberitahuan Allah akan kemenangan¹¹³ agama-Nya tidak menafikan perintah untuk berperang dan melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi perang.” Berdasarkan penjelasan ini, maka yang dimaksud “*penjagaan*” pada ayat itu adalah penjagaan dari fitnah dan kesesatan, atau penjagaan dari kematian (karena terbunuh). *Wallâhu a’lam*.

Hadits kedua: Hadits Abu Hurairah.

Perkataan: [وَرَادَ لَنَا عَمْرُو] “Dan Amr menambahkan kepada kami.” Yaitu Amr bin Marzuq. Amr ini adalah guru al-Bukhari, dan pada hadits yang lain dia (al-Bukhari) secara jelas menyebutkan adanya periwayatan secara langsung antara mereka berdua. Semua perawi di dalam sanad ini, selain Amr, berasal dari Madinah. Dan di dalamnya terdapat dua orang Tabi’in: Abdullah bin Dinar dan Abu Shalih.

¹¹³ Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: نصر دينه.

Adapun lafazh tambahan yang dimaksud di sini adalah sabda Nabi pada bagian akhir hadits: “Binasa dan merugi” Redaksi ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu’aim dari jalur Abu Muslim al-Kaji dan lainnya, dari Amr bin Marzuq. Dan pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini akan diberikan dalam Kitab “at-Tamanni”, *in sya Allah*.

Perkataan: [تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ] “Binasalah hamba Dinar.” Hadits dengan matan dan sanad ini akan disebutkan juga di Kitab “ar-Riqâq” dan kami akan menyebutkan penjelasan hadits ini di Kitab tersebut, *in sya Allah*. Adapun yang ingin disampaikan dari hadits ini adalah yang disebutkan pada jalur sanad kedua: ((طَوَّبَ لِعَبْدٍ أَخَذَ بِعِثَانِ فَرَسِهِ)) “Beruntunglah hamba yang mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah” (al-Hadits), berdasarkan sabda beliau: ((إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ)) “Apabila dia sedang melakukan penjagaan maka dia melakukannya dengan sungguh-sungguh.”

Perkataan: [تَعِسَ] “Binasa.” Dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf awalnya dan meng-*kasrah*-kan huruf ‘ain atau mem-*fat-bah*-kannya. Arti lafazh ini adalah kebalikan dari arti سَعِدَ (bahagia). Anda katakan: تُعِسُ فُلَانٌ artinya Fulan celaka/mencerita. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah (seseorang) dijungkirkan atas wajahnya. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah jauh (dari kebaikan). Ada pula yang mengatakan binasa. Ada yang mengatakan lafazh (التَّعَسَى) artinya tersungkur atas wajahnya, sedangkan التَّكْسُ artinya tersungkur atas kepalanya. Dan ada yang mengatakan bahwa artinya adalah salah dalam menentukan *hujjah* dan tujuan.

Perkataan: [وَأَنْتَكَسَ] “Dan merugi.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *sin*, dan artinya secara terminologi adalah seseorang sering terserang penyakit. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah apabila seseorang terjatuh maka dia akan memanfaatkan keterjatuhannya itu agar orang lain ikut terjatuh. Iyadh meriwayatkan bahwa ada di antara ulama yang meriwayatkannya dengan lafazh (اِنْتَكَسَ) dan lafazh ini ditafsirkan dengan makna “kembali.” Ulama tersebut menjadikannya sebagai doa kebaikan untuk orang itu, bukan doa keburukan baginya. Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih tepat.

Perkataan: [وَإِذَا شَيْكَ فَلَا اِنْتَقَشَ] “Apabila dia terkena duri tidak ada yang mencabutnya dengan *minqasy*.” Lafazh شَيْكَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf syin dan men-*sukun*-kan huruf ya, dan diakhiri dengan huruf kaf, sedangkan lafazh اِنْتَقَشَ dibaca dengan huruf qaf. Maknanya, apabila orang itu terkena duri, dia tidak menemukan orang yang mengeluarkan duri itu dengan *minqasy* (alat sejenis tang).

Anda katakan dalam bahasa Arab: نَقَشْتُ الشَّوْكَ artinya “Aku mencabut duri.” Ibnu Qutaibah menyebutkan bahwa ada di antara ulama yang meriwayatkan lafazh ini dengan huruf ‘ain (اِنْتَعَسَ) sebagai ganti huruf qaf (artinya, terangkat). Dari segi makna ia dapat dibenarkan tetapi dengan disebutkannya lafazh “duri” maka riwayat dengan huruf qaf (اِنْتَقَشَ) menjadi lebih tepat. Di dalam riwayat al-Ashili dari Abu Zaid al-Marwazi disebutkan: ((وَإِذَا شَيْتَ)), yaitu dengan huruf ta, tetapi ini adalah kekeliruan yang sangat fatal.

Dan doa seperti ini menunjukkan kebalikan dari tujuan sebuah doa. Sebab, siapa yang kakinya tertusuk duri tetapi dia tidak menemukan orang yang bisa mengeluarkannya maka orang itu tidak bisa bergerak dan berusaha untuk mendapatkan hal duniawi. Dan pada sabda beliau: “Beruntunlah bagi hamba ...” terdapat isyarat agar melakukan amalan yang akan mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat.

Perkataan: [أَشَعْتُ] “Acak-acakan.” Lafazh ini adalah sifat bagi lafazh عَبْد (hamba). Dan lafazh (أَشَعْتُ) ini memiliki *i’rab majrur* dengan tanda *fat-hah* karena dia termasuk *isim ghair munsharif*. Sedangkan lafazh (رَأْسُهُ) dibaca *marfu’* karena kedudukannya sebagai *fa’il*.

Ath-Thibi mengatakan: “Redaksi: رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ menunjukkan dua *hal* bagi lafazh عَبْد (hamba) karena kedudukannya sebagai *maushuf*.” Al-Kirmani berkata: “Lafazh (أَشَعْتُ) boleh dibaca dengan *i’rab marfu’*,” tetapi dia tidak menyebutkan alasannya.” Yang lainnya mengatakan: “Lafazh (أَشَعْتُ) boleh dibaca dengan *i’rab marfu’* dengan asumsi bahwa ia adalah sifat bagi lafazh (الرَّأْسُ), dan asumsinya رَأْسُهُ أَشَعْتُ. Begitu pula dengan sabda Nabi: ((مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ)) (lafazh مُغْبَرَّةٌ boleh dibaca *marfu’*).”

Perkataan: [إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ] “Apabila dia sedang melakukan penjagaan maka dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan apabila dia sedang mengawasi pasukan maka dia melakukannya dengan sungguh-sungguh.” Ini adalah salah satu contoh redaksi syarat yang kalimat syarat dan jawab syaratnya memiliki kesamaan dari segi lafazh tetapi berbeda dari segi makna. Dan asumsi makna redaksi ini adalah apabila yang penting dilakukan adalah penjagaan maka dia akan ada di sana.

Ada yang mengatakan, makna: *فَهُوَ فِي الْحِرَاسَةِ* adalah dia mendapatkan pahala orang yang melakukan penjagaan. Ada yang mengatakan: “Redaksi ini untuk menunjukkan keagungan sesuatu, dan maksudnya apabila dia sedang melakukan penjagaan, maka dia sedang melakukan hal yang besar.” Dan yang dimaksud adalah orang itu senantiasa bersama pekerjaannya, melakukan hal-hal yang dituntut darinya dan menyibukkan diri dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Ibnul Jauzi mengatakan: “Maknanya bahwa orang itu tidak ingin dipuji dan tidak bermaksud mendapatkan jabatan melalui pekerjaannya tersebut. Apabila ia berkesempatan untuk ikut dalam misi perjalanan militer maka dia melakukannya. Seakan-akan, Rasulullah mengatakan: ‘Apabila orang tersebut sedang melakukan penjagaan, maka dia terus melakukannya. Dan apabila dia berada dalam pasukan yang berjalan maka terus berada di dalamnya.’”

Perkataan: [إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ] “Apabila orang itu meminta izin, ia tidak diberi. Dan apabila dia meminta agar dapat memberi syafa’at maka tidak dikabulkan.” Di dalam hadits ini terdapat isyarat tentang keutamaan meninggalkan kecintaan terhadap jabatan kepemimpinan dan hawa nafsu duniawi, dan keutamaan untuk memilih bersahaja dan bersikap tawadhu. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini akan diberikan di dalam Kitab “ar-Riqâq”, *in sya Allah*.

Perkataan: [فَتَدْفَسُ كَأَنَّهُ يَقُولُ فَاتَّعَسَهُمُ اللَّهُ] “*Ta’san* (celakalah), dan seakan-akan beliau mengatakan: ‘Maka, Allah membuat mereka binasa.’” Redaksi ini disebutkan dalam naskah riwayat al-Mustamli. Ini adalah

salah satu kebiasaan al-Bukhari, dia menyebutkan penjelasan makna suatu lafazh hadits yang disebutkan juga dalam al-Qur-an, dengan tafsir lafazh tersebut. Dan makna itulah yang disebutkan oleh para ulama tafsir terkait dengan firman Allah:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾

“Dan orang-orang yang kafir maka celakalah mereka.”

(QS. Muhammad [47]: 8)

Perkataan: [طَوَى فُغْلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ وَهِيَ يَاءٌ حَوَّلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهُوَ مِنْ يَطِيبُ]

“Thuba adalah bentuk *fu’la*, yaitu segala sesuatu yang baik. Huruf *ya* pada lafazh ini diubah menjadi huruf *waw*, dan lafazh ini berasal dari *thayyib*.” Demikian redaksi yang disebutkan di dalam naskah riwayat al-Mustamli. Dan penjelasan terhadap redaksi ini sama seperti penjelasan bagi redaksi sebelumnya. Ada ulama yang mengatakan: “Maksud redaksi ini adalah doa Nabi agar orang itu mendapat Surga. Sebab, *thuba* adalah nama pohon Surga yang paling terkenal dan paling baik. Jadi, Nabi mendoakan agar orang tersebut mendapatkannya. Dan masuk Surga merupakan konsekuensi logis untuk bisa mendapatkan pohon tersebut.”



CATATAN

Ada banyak hadits yang berbicara tentang keutamaan melakukan penjagaan ketika peperangan, tetapi hadits-hadits tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan al-Bukhari. Di antaranya adalah hadits *marfu’* yang diriwayatkan dari Utsman:

((حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيَصَامُ نَهَارُهَا.))

“Melakukan penjagaan satu malam di jalan Allah adalah lebih baik daripada seribu hari yang dihidupkan dengan shalat pada malamnya dan berpuasa pada siangnya.” (HR. Ibnu Majah dan al-Hakim)

Juga hadits *marfu'* dari Sahal bin Mu'adz, dari bapaknya:

((مَنْ حَرَسَ وَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ مُتَطَوِّعًا لَمْ يَرَ النَّارَ بِعَيْنِهِ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.))

“Barang siapa melakukan penjagaan di depan kaum Muslimin secara suka rela niscaya dia tidak akan melihat Neraka dengan kedua matanya selain sekadar memenuhi ketetapan janji Allah semata.”
(HR. Ahmad)

Dan hadits *marfu'* dari Abu Raihanah:

((حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهَرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.))

“Neraka diharamkan atas mata yang begadang di jalan Allah.”
(HR. An-Nasa-i)

Hadits serupa diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dari jalur Ibnu Abbas, ath-Thabrani dari hadits Mu'awiyah bin Haidah, Abu Ya'la dari hadits Anas dan sanadnya hasan, dan al-Hakim dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi serupa.



Keutamaan Memberikan Bantuan Dalam Peperangan

٧١ - بَابُ فَضْلِ الْخِدْمَةِ¹¹⁴ فِي الْغَزْوِ

(٢٨٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ¹¹⁵ قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي أَنَسُ. قَالَ جَرِيرٌ: إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ.

2888. Muhammad bin Ar'arah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Tsabit al-Bunani, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: Aku menemani Jarir bin Abdillah (dalam suatu perjalanan). Dialah yang melayaniku, padahal usia Jarir lebih tua dari Anas. Jarir berkata: "Sungguh, aku melihat orang-orang Anshar melakukan sesuatu (dalam menolong Rasulullah ﷺ). Tidaklah aku mendapati seorang dari mereka melainkan aku akan memuliakannya."

¹¹⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: باب الخدمة.

¹¹⁵ Lafazh (رضي الله عنه) tidak disebutkan di dalam naskah (ق).

(٢٨٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَبَدَأَ لَهُ أَحَدٌ قَالَ: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)) ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا)).

2889. Abdul Aziz bin Abdillah telah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepadaku, dari Amr bin Abi Amr *maula* al-Muththalib bin Hanthab bahwa dia mendengar Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ ke Khaibar untuk membantu beliau. Ketika Nabi ﷺ kembali dan gunung Uhud tampak di hadapannya, beliau pun berkata: ‘Gunung ini mencintai kita dan kita mencintainya.’ Kemudian, beliau memberikan isyarat dengan tangannya ke arah Madinah seraya berkata: ‘Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan daerah yang terletak di antara dua bebatuan hitamnya seperti halnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah. Ya Allah, berkahilah kami pada *sha'* dan *mudd* kami.”

(٢٨٩٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكْرِيَاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُورِقِ الْعَجَلِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرْنَا ظِلًّا الَّذِي¹¹⁶ يَسْتَظِلُّ بِكَسَائِهِ

¹¹⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: من.

وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا
الرِّكَابَ. وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ذَهَبَ
الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ)).

2890. Sulaiman bin Dawud Abu ar-Rabi meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il bin Zakariya, Ashim meriwayatkan kepada kami, dari Muwarriq al-Ijli, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Kami pernah bersama Nabi ﷺ, dan orang yang paling terlindungi (dari panas matahari) di antara kami adalah orang yang berlindung dengan pakaiannya. Orang-orang yang sedang berpuasa ketika itu tidak melakukan aktivitas apa pun. Sedangkan orang yang tidak berpuasa mereka memberi minum unta, membantu dan membuat makanan. Nabi ﷺ bersabda: 'Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini mendapatkan pahala.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخِدْمَةِ فِي الْعَزْوِ] "Bab: Keutamaan memberikan bantuan dalam peperangan." Maksudnya, keutamaan perbuatan tersebut, baik dilakukan oleh yang lebih muda kepada yang lebih tua atau sebaliknya, atau dilakukan antara mereka yang sepadan usianya. Dan pembagian tersebut disimpulkan dari ketiga hadits pada bab ini, dan ketiganya diriwayatkan oleh Anas.

Hadits pertama:



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْرَةَ] "Muhammad bin Ar'arah meriwayatkan kepada kami." Namanya dibaca dengan huruf 'ain. Ath-Thabrani menyebutkan di kitab *al-Mu'jamul Ausath* bahwa hanya Muhammad bin Ar'arah yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah. Dia termasuk salah seorang guru al-Bukhari yang senior. Sementara, selain al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Ar'arah melalui perantaraan perawi yang lain.

Perkataan: [صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ] “Aku menemani Jarir bin Abdullah.” Di riwayat Muslim dari Nashr bin Ali, dari Muhammad bin Ar’arah disebutkan: “Aku keluar bersama Jarir bin Abdilllah al-Bajali dalam sebuah perjalanan safar.”

Perkataan: [فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ] “Dialah orang yang melayaniku padahal usianya lebih tua daripada Anas.” Dalam redaksi ini terdapat pengalihan konteks atau *tajrid*. Sebab, Anas mengatakan: “Dari Anas,” dan tidak mengatakan: “Dariku.” Di dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin al-Mutsanna, dari Ibnu Ar’arah disebutkan: “Usia Jarir adalah lebih tua daripada Anas.” Mungkin saja yang mengucapkan kalimat ini adalah Tsabit (bukan Anas). Dan Muslim menambahkan dari jalur Nashr bin Ali: “Lalu aku katakan: ‘Jangan engkau lakukan.’”

Perkataan: [يَصْنَعُونَ شَيْئًا] “Melakukan sesuatu.” Dalam riwayat Nashr disebutkan: ((يَصْنَعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا)) “Melakukan sesuatu kepada Rasulullah ﷺ.” Maksudnya melakukan sesuatu demi mengagungkan beliau. Lafazh pengagungan ini sengaja tidak disebutkan secara jelas untuk menunjukkan makna hiperbolik karena para Sahabat selalu memuliakan beliau ﷺ.

Perkataan: [لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ] “Tidaklah aku mendapati seorang dari mereka melainkan aku memuliakannya.” Pada riwayat Nashr disebutkan: ((أَلَيْتُ - أَيُّ حَلَفْتُ - أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ)) “Aku bersumpah bahwa tidaklah aku menemani (perjalanan) salah seorang mereka melainkan aku akan menolongnya.”

Di dalam naskah riwayat al-Isrna’ili dari jalur sanad yang lain, dari Ibnu Ar’arah, disebutkan: “Dan aku senantiasa mencintai orang-orang Anshar.” Di hadits ini terdapat penjelasan tentang keutamaan kaum Anshar dan keutamaan Jarir, sikap tawadhu’nya, dan kecintaannya kepada Nabi ﷺ. Dan hadits ini termasuk hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari pada pembahasan yang tidak seharusnya. Sebab, hadits ini seharusnya diletakkan pada bagian *manaqib* (biografi).

Hadits kedua (juga berasal dari Anas):

Perkataan: [خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدِمُهُ] “Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ ke Khaibar untuk membantu beliau.” Hadits ini akan disebutkan dua bab kemudian dengan redaksi yang lebih lengkap dari yang disebutkan pada hadits ini.

Hadits ketiga (juga hadits Anas):

Perkataan: [عَاصِم] “Ashim.” Yaitu Ashim bin Sulaiman. Baik Ashim maupun Muwarriq adalah dua orang Tabi’in yang disebutkan secara berurutan di dalam sanad ini. Dan seluruh perawi dalam sanad ini berasal dari Bashrah.

Perkataan: [كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Kami bersama Nabi ﷺ.” Muslim menyebutkan lafazh tambahan dari jalur lain, dari Ashim: “(Kami bersama Nabi ﷺ) dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Dia berkata: ‘Lalu, kami singgah di suatu tempat pada hari yang sangat panas.’”

Perkataan: [أَكْثَرُنَا ظِلًّا مَن يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ] “Orang yang paling terlindungi (dari panas matahari) di antara kami adalah orang yang berlindung dengan pakaiannya.” Pada riwayat Muslim: “Dan orang yang paling terlindungi (dari panas) di antara kami adalah yang memiliki pakaian.” Dan Muslim menyebutkan lafazh tambahan: “Dan di antara kami ada yang berlindung dari sinar matahari dengan tangannya.”

Perkataan: [فَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَصْنَعُوا شَيْئًا] “Orang-orang yang sedang berpuasa ketika itu tidak melakukan aktivitas apa pun.” Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Orang-orang yang berpuasa berguguran.” Maksudnya, tidak sanggup melakukan pekerjaan.

Perkataan: [وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ] “Adapun orang-orang yang tidak berpuasa, mereka mencari air untuk unta.” Maksudnya mereka lebih mengutamakan untuk membantu unta, memberinya minum dan makan (daripada berpuasa). Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Mereka mendirikan tenda dari bulu hewan dan memberi minum unta.”

Perkataan: [بِالْأَجْرِ] “Mendapatkan pahala.” Maksudnya adalah, mendapatkan pahala yang berlimpah. Redaksi ini tidak menunjukkan bahwa orang yang berpuasa ketika itu mendapat pahala yang kurang. Tetapi, maksudnya orang-orang yang tidak berpuasa mendapatkan pahala atas aktivitas yang mereka lakukan ditambah dengan pahala seperti yang didapatkan orang-orang yang berpuasa. Sebab, selain harus mengerjakan pekerjaannya sendiri, mereka juga harus mengerjakan pekerjaan orang-orang berpuasa. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ mengatakan: ((بِالْأَجْرِ كُلِّهِ)) “(Mendapatkan) semua pahala” dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan mereka berhak mendapatkan limpahan pahala tersebut.

Ibnu Abi Shafrâh berkata: “Ini menunjukkan bahwa pahala orang yang membantu di dalam peperangan adalah lebih besar daripada pahala orang yang berpuasa.” Akan tetapi, menurut saya hal itu tidak berlaku secara umum.

Hadits ini juga menganjurkan perbuatan saling menolong di dalam jihad. Tidak berpuasa ketika sedang melakukan perjalanan adalah lebih baik daripada berpuasa. Walaupun demikian, berpuasa ketika sedang melakukan perjalanan hukumnya adalah boleh, tidak seperti ulama yang berpendapat bahwa hukumnya tidak sah. Hadits ini juga tidak menjelaskan apakah puasa yang dilakukan ketika itu adalah puasa wajib ataukah sunnah.

Lebih lanjut, hadits ini merupakan contoh lainnya bagi hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari pada pembahasan yang kurang sesuai. Sebab, al-Bukhari tidak menyebutkan hadits ini di Kitab “ash-Shiyâm” tetapi dia menyebutkannya di dalam bab ini saja. *Wallâhu a’lam*.



Keutamaan Orang Yang Membawakan Barang Saudaranya Di Perjalanan

٧٢ - بَابُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

(٢٨٩١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كُلُّ سُلَامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ: يُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا ¹¹⁷ أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ)).

2891. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Setiap persediaan harus ditunaikan sedekahnya setiap hari. Menolong seseorang di hewan tunggangannya; menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Kalimat (ucapan) yang baik dan setiap langkah yang dilakukan untuk mengerjakan shalat adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan juga sedekah."

¹¹⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: عليه.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ] “Bab: Keutamaan orang yang membawakan barang saudaranya di perjalanan.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, dan redaksinya secara jelas menunjukkan judul bab yang beliau sampaikan. Sebab, kemutlakan redaksi hadits ini mencakup juga kondisi ketika sedang melakukan safar, dan hal tersebut dapat disimpulkan melalui *mafhum muwafaqah*.

Penafsiran lafazh (سَلَامِي) telah diberikan di dalam Kitab “ash-Shulh” dengan beberapa komentar atasnya. Dan penjelasan lanjutan tentang hadits ini akan diberikan setelah lima puluh bab ke depan, yaitu di Bab: “Orang yang membantu (orang lain) menaiki unta dan sejenisnya.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ] “Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Ishaq bin Ibrahim bin Nasr. Namanya dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Nashr as-Sa’di dan ada pula yang mengatakan Nashr as-Sughdi.

Perkataan: [كُلَّ يَوْمٍ] “Setiap hari.” Lafazh ini dibaca *manshub* karena kedudukannya sebagai *zharf*.

Perkataan: [يُعِينُ] “Menolong.” Penjelasannya akan diberikan kemudian.

Perkataan: [يُحَامِلُهُ] “Menaikannya.” Maksudnya, membantu saudaranya untuk naik ke atas hewan tunggangan dan untuk meletakkan barang-barang di atas hewan tersebut.

Ibnu Baththal berkata: “Di dalam riwayat selanjutnya, yaitu pada Bab: ‘Orang yang membantu (orang lain) menaiki unta dan sejenisnya’, dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah orang yang membantu si pemilik hewan untuk naik ke atas hewannya. Disebutkan di dalam riwayat tersebut: ‘Dan menolong seseorang untuk naik ke atas hewan tunggangannya.’”

Ibnu Baththal juga mengatakan: “Bila seseorang yang membantu saudaranya untuk naik ke atas hewan tunggangan milik akan mendapatkan pahahal, tentu memberikan tumpangan kepada orang lain karena mengharap keridhaan Allah akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi.”

Perkataan: [دَلُّ الطَّرِيقِ] “Menunjukkan jalan.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal*. Maksudnya, menjelaskan arah jalan kepada orang yang membutuhkannya, dan penjelasan itu sama artinya dengan menunjukkan.



Keutamaan Melakukan Pemantauan/ Penjagaan Di Jalan Allah Selama Satu Hari

٧٣ - بَابُ فَضْلِ رَبَاطٍ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Dan firman Allah ﷻ: “Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 200)

(٢٨٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ
سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رَبَاطُ يَوْمٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ
مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرُّوحَةُ يَرْوَحُهَا الْعَبْدُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْغَدَوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا)).

2892. Abdullah bin Munir meriwayatkan kepada kami, dia mendengar Abun Nadhar, Abdurrahman bin Abdillah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Melakukan pengawasan satu hari di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Tempat di Surga yang hanya seukuran tempat cemeti kalian adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Dan kepergian seorang hamba di jalan Allah di waktu petang atau di waktu pagi, adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ فَضْلِ رِبَاطٍ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾]

“Bab: Keutamaan melakukan pengawasan di jalan Allah selama satu hari. Dan firman Allah ﷻ : ‘Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga,’ (QS. Ali ‘Imran [3]: 200).” Lafazh الرِّبَاطُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan diikuti setelahnya dengan huruf *ba* tanpa *tasydid*. Arti lafazh ini adalah berdiam di tempat yang menjadi perbatasan antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir dengan tujuan menjaga kaum Muslimin dari serangan mereka.

Ibnut Tin mengatakan: “Suatu tempat bisa dikatakan sebagai tempat *ribath* dengan syarat ia berada di luar negeri tempat tinggal. Demikian pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Habib dari Malik.” Menurut saya, pernyataan Ibnut Tin ini perlu dikaji ulang. Sebab, mungkin saja tempat *ribath* berada di dalam negeri tempat tinggal selama seseorang berniat untuk menetap di tempat tersebut dalam rangka menangkal serangan musuh. Oleh karena itu, tidak sedikit generasi Salaf yang memilih untuk menetap di daerah perbatasan. Jadi, antara kegiatan *murabathah* (pemantauan) dan *hirasah* (penjagaan) terdapat konteks umum dan khusus bila dilihat dari satu sisi.

Adapun alasan al-Bukhari memilih surah Ali ‘Imran, ayat 200, adalah karena ia merupakan penafsiran yang paling masyhur terhadap konteks *ribath* ini. Diriwayatkan dari al-Hasanul Bashri dan Qatadah bahwa makna أَصْبِرُوا adalah: “Bersabarlah kalian dalam menaati Allah.” Makna وَصَابِرُوا adalah: “Kuatkanlah kesabaran kalian dalam berjihad menghadapi musuh-musuh Allah.” Dan makna وَرَاطِبُوا adalah: “Tetaplah kalian bersiap siaga di jalan Allah.”

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka’ab al-Qurazhi, dia mengatakan: “Makna أَصْبِرُوا adalah: ‘Hendaknya kalian bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah.’ Makna وَصَابِرُوا adalah: ‘Hendaknya kalian meneguhkan kesabaran kalian dalam menunggu janji Allah.’ Makna وَرَاطِبُوا adalah: ‘Hendaknya kalian senantiasa siap untuk menghadapi musuh.’ Dan makna وَأَتَّقُوا اللَّهَ adalah: ‘Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah adalah menjalankan urusan-urusan di antara sesama kalian.’”

Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dia mengatakan: “Makna أَصْبِرُوا adalah: ‘Bersabarlah kalian dalam berjihad.’ Makna وَصَابِرُوا adalah: ‘Kuatkanlah kesabaran kalian dalam menghadapi musuh.’ Dan makna وَرَاطِبُوا adalah: ‘Tambatkanlah kuda.’”

Ibnu Qutaibah berkata: “Bila merujuk kepada makna awalnya, yang dimaksud الرِّبَاطُ (*ribath*) adalah masing-masing pihak menambatkan kuda-kuda mereka untuk persiapan perang. Tentang hal tersebut, Allah ﷻ berfirman: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ (QS. Al-Anfâl [8]: 60).” Penafsiran ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ath-Thabari, dan ulama tafsir lainnya di dalam kitab mereka. Dan penafsiran *ribath* dengan penambatan kuda berkaitan dengan penafsiran yang pertama (yaitu bersiap siaga dengan melakukan pemantauan di jalan Allah).

Di dalam kitab *al-Muwaththa’*, diriwayatkan hadits *marfu’* dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((وَأَنْتِظَارُ الصَّلَاةِ (بَعْدَ الصَّلَاةِ)؛ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ))

“Dan menunggu shalat berikutnya setelah shalat sebelumnya adalah perbuatan *ribath*.” Hadits ini diriwayatkan juga di dalam kitab *Sunan* dari jalur Abu Sa’id.

Sementara, diriwayatkan di dalam kitab *al-Mustadrak*, dari Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf bahwa ayat (dari surah Ali ‘Imran) di atas diturunkan terkait dengan anjuran untuk menunggu datangnya shalat berikutnya setelah mengerjakan shalat sebelumnya. Abu Salamah beralasan karena pada masa Nabi tidak ada peperangan yang disertai dengan kegiatan pemantauan di wilayah perbatasan.

Akan tetapi, memaknai ayat tersebut dengan penafsiran pertama, yaitu pengawasan di wilayah perbatasan, lebih sesuai dengan konteks lahiriahnya. Dan alasan yang dikemukakan oleh Abu Salamah bin Abdirrahman di atas tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi hadits pada bab ini secara shahih menerangkan bahwa yang dimaksud *ribath* adalah kegiatan pemantauan/penjagaan.

Kalaupun diasumsikan bahwa pada masa Nabi ﷺ memang tidak pernah ada kegiatan penjagaan di wilayah perbatasan, tetapi hal itu bukan menjadi alasan bagi tidak diperintahkan dan tidak dianjurkannya kegiatan pengawasan tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa ayat ini mengakomodir kedua penafsiran di atas; pemantauan di wilayah perbatasan dan menanti tibanya waktu shalat berikutnya. Atau mungkin maknanya lebih umum dari kedua penafsiran ini.

Adapun pembatasan *ribath* dengan lafazh “satu hari” dalam judul bab, dan penyebutannya secara mutlak di dalam ayat, adalah untuk mengisyaratkan bahwa kemutlakan waktu (pada ayat) tersebut dibatasi oleh penjelasan yang disebutkan di dalam hadits. Jadi, seakan-akan al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa kegiatan *ribath* minimal dilakukan selama satu hari. Sebab, lafazh *ribath* ini disebutkan di dalam hadits dengan konteks kalimat hiperbolik. Bahkan, penyebutan lafazh *ribath* bersamaan dengan lafazh “tempat cemeti” juga menunjukkan hal tersebut.



Perkataan: [سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ] “Dia mendengar Abun Nadhar.” Yang dimaksud adalah Hasyim bin al-Qasim. Dan asumsi kalimat ini adalah: ((أَنَّهُ سَمِعَ)) “Bahwa dia mendengar ...,” dan umumnya lafazh ini tidak disebutkan.

Perkataan: [خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا] “Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya.” Redaksi seperti ini telah disebutkan pada bagian awal Kitab “al-Jihâd” (yaitu pada Bab 5^{pent}), dari hadits Sahal bin Sa’ad dengan redaksi yang lebih ringkas dan dengan lafazh: ((وَمَا فِيهَا)) “(Dunia) dan apa yang ada di dalamnya.” Akan tetapi, penuturan dengan lafazh ((وَمَا عَلَيْهَا)) “dan apa yang ada di atasnya” adalah lebih lugas.

Pada bab (lima) telah disebutkan juga penjelasan tentang perjalanan *fi sabilillah* yang dilakukan di waktu pagi dan petang, juga tentang makna “tempat cemeti salah seorang kalian.” Tetapi, keduanya disebutkan di dalam hadits Anas. Keduanya akan disebutkan juga di dalam hadits Sahal bin Sa’ad pada pembahasan tentang sifat Surga.

Di dalam hadits Salman yang diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i, dan Ibnu Hibban, disebutkan dengan lafazh:

((رِبَاطُ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ.))

“Melakukan *ribath* satu hari, atau satu malam, adalah lebih baik daripada berpuasa selama satu bulan dan mengerjakan shalat sunnah pada malam harinya.”

Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits dari Utsman dengan lafazh:

((رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.))

“Melakukan *ribath* selama satu hari ketika sedang berjihad di jalan Allah adalah lebih baik daripadanya di tempat persinggahan selama seribu hari ketika tidak sedang berjihad.”

Ibnu Bazizah berkata: “Kedua redaksi hadits di atas tidak saling bertentangan. Sebab, redaksi tersebut kemungkinan dimaknai sebagai pemberitahuan adanya tambahan pahala bagi *ribath* seribu hari ketika tidak sedang berjihad dibandingkan dengan puasa sunnah dan *qiyamul lail* selama satu bulan. Atau, karena adanya perbedaan derajat orang yang melakukannya.”

Saya (Ibnu Hajar) tambahkan, atau karena adanya perbedaan banyak dan sedikitnya amalan apabila ditinjau dari kuantitasnya. Bahkan, hadits tersebut juga tidak bertentangan dengan hadits bab ini karena mengerjakan puasa selama satu bulan dan shalat pada malamnya adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya.



Orang Yang Berperang Dengan Membawa Anak Kecil Untuk Membantu

٧٤ - بَابُ مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ لِلْخِدْمَةِ

(٢٨٩٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ: ((الْتِمِسْ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكَ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامٌ رَاهِقْتُ الْحُلْمَ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي ¹¹⁸ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدِّينِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ - وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا - فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى

¹¹⁸ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: إِنِّي.

بَلَّغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَذِنُ مَنْ حَوْلَكَ)) . فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ . ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَاءَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ نَظَرْنَا إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)) . ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتْنَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ . اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَدِهِمْ وَصَاعِهِمْ)) .

2893. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Ya'qub meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Nabi ﷺ berkata kepada Thalbah: ‘Carikanlah seorang anak kecil yang ada pada kalian untuk membantuku di perjalanan ke Khaibar.’ Kemudian, Abu Thalbah keluar sambil memboncengku, dan ketika itu aku adalah seorang anak yang sudah hampir baligh. Aku membantu Rasulullah ﷺ apabila beliau singgah (untuk suatu keperluan), dan aku sering mendengar beliau mengucapkan: ‘Ya Allah, sesungguhnya aku berindung kepada-Mu dari kegundahan dan kesedihan, dari kelemahan dan sikap malas, dari sifat kikir dan penakut, dari beban utang dan dari kungkungan kekuasaan orang lain (yang zalim).’

Kemudian kami tiba di Khaibar. Setelah Allah menaklukkan benteng Khaibar untuk Rasulullah ﷺ, ada seseorang yang menyampaikan kepada beliau tentang kecantikan Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab.

Suaminya terbunuh ketika mereka baru saja menikah. Rasulullah ﷺ memilih Shafiyyah untuk diri beliau dan beliau kembali (meninggalkan Khaibar) dengan membawanya. Saat kami sampai di Saddush Shahba', Shafiyyah telah selesai menjalani masa 'iddahnya. Maka, Rasulullah pun mendatangnya layaknya suami istri, kemudian beliau membuat makanan *haisa* yang diletakkan di atas nampan yang terbuat dari kulit. Rasulullah berkata: 'Beritahukan orang-orang yang ada di sekitarmu.' Dan itulah walimah pernikahan Rasulullah dengan Shafiyyah.

Kemudian, kami pergi ke Madinah. (Anas berkata): Aku melihat Rasulullah ﷺ meletakkan Shafiyyah di belakangnya dan menutupinya dengan kain Abaya. Lalu, Rasulullah duduk sambil meletakkan lutut beliau di sisi untanya. Lantas, Shafiyyah meletakkan kakinya di lutut beliau lalu naik ke atas unta, dan setelah itu kami pun berjalan. Ketika kami sudah dapat melihat kota Madinah dari atas, Rasulullah melihat ke arah gunung Uhud dan bersabda: 'Ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya.' Lalu, beliau melihat ke arah kota Madinah dan bersabda: 'Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan daerah yang terletak di antara dua bebatuan hitamnya, sama seperti yang pengharaman yang dilakukan Ibrahim terhadap Makkah. Ya Allah, berkahilah penduduk Madinah pada *mudd* dan *sha'* mereka.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ لِلْجِدْمَةِ] "Bab: Orang yang berperang dengan membawa anak kecil untuk membantu(nya)." Melalui judul bab ini Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa anak kecil tidak termasuk objek yang diperintahkan untuk ikut berjihad. Tetapi, boleh membawa anak kecil dalam jihad bila dilihat dari konteks ikutan.

Ya'qub yang disebutkan di dalam sanad hadits ini adalah Ya'qub bin Abdirrahman al-Iskandari. Sedangkan Amr adalah Amr bin Abi Umar *maula* al-Muththalib. Penjelasan bagi sebagian redaksi hadits ini akan saya sampaikan di Kitab "al-Maghâzi", Bab: "Perang Khaibar", *in sya Allah*.

Hadits ini mencakup beberapa redaksi *isti'adzah* yang disebutkan dalam beberapa¹¹⁹ hadits lainnya, dan penjelasan tentang kalimat-kalimat *isti'adzah* tersebut akan saya sampaikan di dalam Kitab “Da’awât”. Adapun penjelasan tentang kisah Shafiyyah binti Huyay dan kisah tentang kapan Rasulullah mulai hidup sebagai suami istri bersamanya, akan disebutkan di dalam Kitab “an-Nikâh”.

Lebih lanjut, penjelasan tentang sabda Nabi ﷺ kepada gunung Uhud: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)) “Ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya,” dan perkataan beliau tentang Madinah: “Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan daerah yang terletak di antara dua bebatuan hitamnya,” telah disampaikan pada bagian akhir dari Kitab “al-Hajj”. Di dalam asal hadits ini disebutkan bagian yang berhubungan dengan masalah menutupi aurat yang disebutkan di dalam Kitab “ash-Shalâh”, tetapi bagian tersebut tidak disebutkan di dalam redaksi hadits ini.

Adapun yang ingin diangkat dari hadits bab ini adalah redaksi yang disebutkan pada bagian awalnya (carikanlah seorang anak kecil ...^{pent}). Sekilas redaksi hadits ini menunjukkan adanya kerancuan karena lahiriah hadits yang lain menunjukkan bahwa Anas memulai masa khidmahnya kepada Nabi ﷺ sejak kedatangan beliau ke Madinah.

Di dalam sebuah riwayat shahih dari Anas disebutkan: “Aku membantu (keperluan) Nabi ﷺ selama sembilan tahun.” Dan di dalam riwayat lain disebutkan: “Selama sepuluh tahun.” Sementara, Perang Khaibar terjadi pada tahun ke tujuh Hijriyah. Ad-Dawudi dan ulama lainnya mengatakan: “Hadits ini menunjukkan bahwa Anas membantu (keperluan) Nabi ﷺ selama empat tahun.” Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah dengan mengatakan bahwa perkataan Nabi ﷺ kepada Abu Thalhah: “Carikanlah seorang anak kecil yang ada pada kalian untuk membantuku” bermakna penunjukkan orang yang akan pergi bersama beliau di dalam perjalanan tersebut. Lantas, Abu Thalhah menunjuk Anas untuk ikut bersama beliau ﷺ.

¹¹⁹ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: من.

Jadi, konteks “mencari” di sini dipahami dalam konteks “meminta izin” untuk ikut di dalam perjalanan, dan ia tidak dipahami sebagai awal dari pengkhidmahan kepada Rasulullah, sebab Anas sudah sejak lama berkhidmah kepada beliau ﷺ. Dan dengan penafsiran seperti inilah kiranya kedua hadits tersebut dipahami.

Sebagian ulama pensyarah, dan ulama lain yang sepakat dengan mereka, berpendapat bahwa hadits ini menunjukkan bolehnya menggunakan jasa tenaga anak yatim (yang masih kecil) meskipun tanpa memberikan upah kepadanya. Sebab, masalah pemberian upah tidak disebutkan di dalam hadits ini. Begitu pula, boleh membawa anak yang masih bayi ikut berjihad.

Tetapi, pendapat ini perlu dikaji ulang karena ketika itu usia Anas bin Malik sudah lebih dari lima belas tahun. Sebab, Perang Khaibar terjadi pada tahun ketujuh Hijriyah, dan ketika Nabi ﷺ hijrah ke Madinah usia Anas sudah menginjak delapan tahun. Selain itu, tidak disebutkannya masalah upah di dalam hadits ini tidak berarti bahwa upah itu tidak diberikan (atas jasa yang dipergunakan).



SYARAH HADITS

Perkataan: [هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ] “Ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya.” Ada yang berpendapat bahwa sabda Nabi ﷺ ini dipahami berdasarkan makna hakikinya. Sebab, tidak mustahil bagi Allah untuk menciptakan perasaan cinta pada sebagian benda mati.

Ada pula yang berpendapat bahwa redaksi ini bermakna majaz, dan yang dimaksud adalah para Sahabat yang dahulu ikut dalam Perang Uhud (bukan gunung Uhud). Penafsiran ini merujuk kepada makna firman Allah: ﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ﴾ “Dan tanyalah (penduduk) negeri.” (QS. Yusuf [12]: 82). Juga kepada perkataan penya’ir:

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفَنَ قَلْبِي * وَلَكِنْ حُبٌّ مِنْ سَكَنِ الدِّيَارِ

*Bukan kecintaan kepada rumah yang membuat hatiku rindu,
tetapi kecintaan kepada orang yang tinggal di rumah itu.*

Mengarungi Lautan

٧٥ - بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ

(٢٨٩٤)، (٢٨٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ حَرَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا، فَاسْتَيْقِظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قُلْتُ¹²⁰: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَضْحَكُكَ؟ قَالَ: ((عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ))، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: ((أَنْتِ مِنْهُمْ)). ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقِظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَيَقُولُ: ((أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ)). فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزْوِ، فَلَمَّا رَجَعَتْ قُرِبَتْ دَابَّةً لِرُكُوبِهَا، فَوَقَعَتْ فَأَنْدَقَتْ عُنُقَهَا.

¹²⁰ قالت: Dalam naskah (ص) disebutkan:

2894, 2895. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Ummu Haram meriwayatkan kepadaku bahwa Nabi ﷺ mengatakan hal berikut pada suatu hari di rumahnya. (Ummu Haram menuturkan): Kemudian, Rasulullah terbangun dan beliau tertawa. Aku katakan: 'Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?' Beliau menjawab: 'Aku takjub dengan sekelompok umatku yang mengarungi lautan seperti para raja di atas permadani.' Lalu, aku katakan: 'Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam golongan mereka.' Beliau membalas: 'Engkau termasuk golongan mereka.'

Kemudian, Rasulullah tidur kembali, lalu terbangun dan tertawa. Dan beliau mengucapkan hal yang sama hingga dua atau tiga kali. Aku katakan: 'Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam golongan mereka.' Rasulullah membalas: 'Engkau termasuk kelompok yang pertama (yang aku lihat di dalam mimpi).'

Setelah itu, Ubadah bin ash-Shamit menikahi Ummu Haram, dan Ubadah membawanya ikut berperang. Ketika Ummu Haram kembali (dari peperangan), hewan tunggangannya di dekatkan kepadanya agar dia menaikinya. Lalu, Ummu Haram terjatuh dan lehernya patah."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ] "Bab: Mengarungi lautan." Al-Bukhari menyebutkan judul bab ini secara mutlak. Akan tetapi, penyebutan redaksi ini di dalam salah satu bab jihad menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah mengarungi lautan untuk berperang.

Ulama salaf berbeda pendapat tentang pembolehan mengarungi lautan. Pada bagian awal Kitab "al-Buyû" telah kami sampaikan perkataan Mathar al-Warraaq: "Apa yang Allah sebutkan di dalam kitab-Nya adalah haq (benar)." Dan Mathar berdalil dengan firman Allah: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ "Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (dan berlayar) di lautan." (QS. Yunus [10]: 22)

Sementara, di dalam hadits *marfu'* dari Zuhair bin Abdullah disebutkan: ((مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ إِذَا ارْتَجَّ فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُ الدِّمَةُ)) “Barang siapa mengarungi lautan ketika ombaknya sedang besar, sungguh jaminan telah terlepas dari dirinya.”

Dan di dalam salah satu riwayat disebutkan: “... Maka janganlah dia mencela sesuatu selain dirinya sendiri.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab *Gharâ-ibul hadits*. Zuhair sendiri masih diperselisihkan apakah dia termasuk dari generasi Sahabat Nabi atau generasi setelahnya. Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Zuhair di dalam kitab *Tarîkh*-nya dengan lafazh sanad: “Dari Zuhair, dari seorang Sahabat,” derajat sanad ini adalah hasan.

Pelarangan mengarungi lautan yang disebutkan di dalam hadits Zuhair ini dibatasi dengan kondisi apabila ombak sedang besar. *Maḥmum mukhalafah*-nya, apabila ombak tidak sedang besar maka boleh mengarungi lautan. Dan pendapat inilah yang masyhur dipegang oleh para ulama, yaitu apabila diyakini akan selamat maka daratan dan lautan memiliki hukum yang sama. Ada di antara ulama yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah Imam Malik, dia melarang wanita ikut mengarungi lautan secara mutlak.

Hadits bab ini merupakan dalil yang mendukung pendapat jumhur ulama. Dan pada beberapa bab yang lalu telah disebutkan bahwa kaum Muslimin yang pertama kali melakukan peperangan dengan mengarungi lautan adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan.

Malik menyebutkan bahwa Umar bin al-Khaththab melarang kaum Muslimin untuk mengarungi lautan ketika itu. Bahkan, larangan tersebut sempat berlaku hingga masa Utsman. Lantas, Mu'awiyah berulang kali meminta izin kepada Utsman untuk berperang dengan mengarungi lautan hingga akhirnya Utsman mengizinkannya.



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] “Dari Yahya.” Yang dimaksud adalah Yahya bin Sa’id al-Anshari. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, dan penjelasannya akan diberikan di dalam Kitab “al-Isti’dzân”.



Orang Yang Meminta Bantuan Kepada Kaum Yang Lemah Dan Orang- Orang Shalih Di Dalam Peperangan

٧٦ - بَابُ مَنْ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ قَالَ لِي قَيْصَرُ: سَأَلْتُكَ أَشْرَافَ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَزَعَمْتُ ضُعَفَاءَهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ.

Dan Ibnu Abbas berkata: Abu Sufyan mengabarkan kepadaku, dia menuturkan: “Qaishar (raja Romawi) mengatakan kepadaku: ‘Aku bertanya kepadamu, apakah laki-laki itu (Nabi ﷺ) diikuti oleh orang-orang yang mulia atau oleh kaum yang lemah? Dan engkau menjawab (bahwa yang mengikutinya adalah) kaum yang lemah. Dan mereka adalah pengikut para Rasul.’”

(٢٨٩٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَلْ تُنْصَرُونَ¹²¹ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ)).

¹²¹ Dalam naskah (ص) dan (ق) terdapat tambahan: وترزقون.

2896. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Thalhah meriwayatkan kepada kami, dari Thalhah, dari Mush'ab bin Sa'ad, dia berkata: "Sa'ad رضي الله عنه pernah menilai bahwa dirinya adalah lebih baik daripada Sahabat lainnya. Maka, Nabi ﷺ berkata kepadanya: 'Bukankah kalian diberi kemenangan karena orang-orang yang lemah di antara kalian?'"

(٢٨٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ¹²² رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَأْتِي زَمَانٌ يَغْزُو ¹²³ فَيَأْمُ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ)).

2897. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dia mendengar Jabir, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Akan tiba suatu masa, sekelompok orang berperang lalu ditanyakan (kepada mereka): 'Apakah di antara kalian terdapat orang-orang yang menjadi Sahabat Nabi?' Maka dijawab: 'Ya.' Lalu, mereka pun mendapat kemenangan. Kemudian, datang suatu masa dan ditanyakan: 'Apakah di antara kalian ada orang yang pernah menjadi sahabat bagi Sahabat Nabi ﷺ (yaitu Tabi'in)?' Maka dijawab: 'Ya.' Lantas, mereka pun mendapat kemenangan. Kemudian, datang suatu masa dan

¹²² Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: الخدري.

¹²³ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: فيه.

ditanyakan: ‘Apakah di antara kalian ada orang yang pernah menjadi sahabat bagi orang yang pernah menjadi sahabat bagi Sahabat Nabi ﷺ (yaitu ‘Tabi’ut Tabi’in)?’ Maka dijawab: ‘Ya.’ Lantas, mereka pun mendapat kemenangan.”

[Hadits nomor 2897 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3594 dan 3649]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ] “Bab: Orang yang meminta bantuan kepada kaum yang lemah dan orang-orang shalih di dalam peperangan.” Maksudnya, meminta bantuan melalui berkah dan doa kaum yang lemah dan orang-orang shalih.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ] “Dan Ibnu Abbas berkata: ‘Abu Sufyan mengabarkan kepadaku.’” Yang dimaksud adalah Abu Sufyan bin al-Harb. Al-Bukhari menyebutkan salah satu bagian dari sebuah hadits yang panjang yang redaksinya diriwayatkan secara *maushul* di Kitab “Bad-ul Wahyi”. Dan yang ingin diangkat di sini adalah perkataan Abu Sufyan tentang orang-orang yang lemah: “Mereka adalah pengikut para Rasul.” Hal ini bisa disimpulkan dari hikayat Ibnu Abbas terhadap perkataan Abu Sufyan dan pembenarannya terhadap hikayat tersebut.

Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits di bab ini.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ] “Muhammad bin Thalhah meriwayatkan kepada kami.” Dia memiliki *kun-yah* Abu Musharrif.

Perkataan: [عَنْ طَلْحَةَ] “Dari Thalhah.” Yaitu Thalhah bin Musharrif. Dia adalah bapak dari Muhammad bin Thalhah yang meriwayatkan hadits ini darinya.

Perkataan: [مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ] “Mush’ab bin Sa’ad.” Yaitu Mush’ab bin Sa’ad bin Abi Waqqash.

Perkataan: [رَأَى سَعْدٌ] “Sa’ad pernah menilai.” Yaitu Sa’ad bin Abi Waqqash. Dia adalah bapak dari Mush’ab, perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya. Redaksi pada hadits ini menunjukkan bahwa ia adalah hadits mursal karena Mush’ab tidak hidup pada masa ketika perkataan itu diucapkan. Akan tetapi, dapat ditafsirkan bahwa dia meriwayatkannya dari ayahnya (Sa’ad bin Abi Waqqash).

Periwayatan Mush’ab atas hadits ini dari ayahnya (Sa’ad) disebutkan secara jelas di naskah riwayat al-Isma’ili. Dia meriwayatkannya dari jalur Mu’adz bin Hani (dia berkata) Muhammad bin Thalhah meriwayatkan kepada kami; dan di dalamnya disebutkan: “Dari Mush’ab bin Sa’ad, dari ayahnya, dia berkata: ‘Rasulullah ﷺ bersabda ...’”

Al-Isma’ili meriwayatkan hadits ini secara *marfu’* dari Nabi ﷺ tetapi dia tidak menyebutkan bagian awal hadits tersebut. Begitu pula yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitabnya, dari jalur Mis’ar, dari Thalhah bin Musharrif, dari Mush’ab, dari ayahnya dengan lafazh: “Dia (Sa’ad) pernah menduga bahwa tidak ada keutamaan bagi Sahabat selain dirinya,” al-hadits.

Amr bin Murrah meriwayatkannya dari Mush’ab bin Sa’ad, dari ayahnya (Sa’ad bin Abi Waqqash) secara *marfu’*, tetapi dia menyebutkan redaksinya secara ringkas sebagai berikut: “Kaum Muslimin mendapat pertolongan melalui doa kaum yang lemah.”

Abu Nu’aim meriwayatkannya di kitab *al-Hilyah*, pada biografi Sa’ad bin Abi Waqqash. Dia meriwayatkannya dari jalur Abdus Salam bin Harb, dari Abu Khalid ad-Dalani, dari Amr bin Murrah. Abu Nu’aim berkata: “Hadits dari Amr ini adalah hadits *gharib*, dan hanya Abdus Salam yang meriwayatkannya dari Abu Khalid ad-Dalani.”

Perkataan: [رَأَى] “(Sa’ad) pernah menilai.” Maksudnya dia pernah menduga. Dan lafazh menduga (ظَنَّ) ini disebutkan di dalam riwayat an-Nasa-i.

Perkataan: [عَلَى مَنْ دُونَهُ] “Daripada Sahabat lainnya.” An-Nasa-i meriwayatkan lafazh tambahan yaitu: ((مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ)) “Daripada para Sahabat Rasulullah ﷺ (yang lainnya).” Hal itu disebabkan keberaniannya dan sifat yang serupa itu.

Perkataan: [هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضِعْفَائِكُمْ] “Bukankah kalian diberi kemenangan dan rezeki karena orang-orang yang lemah di antara kalian.” Di dalam riwayat an-Nasa-i, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((إِنَّمَا نَصَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضِعْفَتِهِمْ؛ بِدَعْوَاتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ)) “Allah menolong umat ini tak lain dengan kaum yang lemah di antara mereka; yaitu dengan doa mereka, shalat mereka, dan keikhlasan mereka.” Hadits ini dikuatkan oleh hadits syahid dari Abud Darda’ yang diriwayatkan oleh Muhammad dan an-Nasa-i dengan lafazh: ((إِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضِعْفَائِكُمْ)) “Kalian mendapatkan kemenangan dan rezeki tidak lain melalui orang-orang yang lemah di antara kalian.”

Ibnu Baththal mengatakan: “Pentakwilan hadits ini adalah bahwa orang-orang yang lemah lebih ikhlash dalam berdoa dan lebih khusus dalam beribadah karena hati mereka jauh dari keterikatan dengan hal-hal duniawi.”

Al-Muhallab mengatakan: “Melalui sabdanya itu, Nabi ﷺ ingin memotivasi Sa’ad agar bersikap tawadhu, menghilangkan perasaan lebih dari orang lain, dan meninggalkan sikap menyepelekan sesama Muslim, apa pun kondisinya.”

Abdurrazzaq meriwayatkan lafazh tambahan dari jalur Makhul secara *mursal* terkait dengan kisah Sa’ad ini. Ia berkata: “Sa’ad berkata: ‘Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seorang laki-laki yang menjadi pelindung bagi kaumnya dan membela sahabat-sahabatnya. Apakah bagian (ghanimah)nya sama seperti yang didapatkan oleh yang lainnya?’” lalu, Makhul menyebutkan lafazh hadits di atas.

Berdasarkan riwayat Abdurrazzaq ini dapat dipahami bahwa konteks “lebih” yang dimaksud adalah dalam hal perolehan ghanimah yang lebih besar. Lantas, Rasulullah ﷺ memberitahukan kepada Sa’ad bahwa bagian ghanimah yang berhak diterima setiap orang yang berperang adalah sama. Apabila prajurit yang kuat berhak mendapatkannya karena keberaniannya, maka prajurit yang lemah pun berhak mendapatkannya karena doa dan keikhlasannya. Dan dengan penjelasan ini dapat dipahami alasan al-Bukhari menyebutkan riwayat Sa’id al-Khudri pada hadits kedua.

Perkataan: [عَنْ عَمْرِو] “Dari Amr.” Dia adalah Amr bin Dinar, sedangkan Jabir adalah Jabir bin Abdullah. Dan periwayatan Jabir dari Sa’di termasuk konteks periwayatan antara perawi yang hidup pada generasi yang sama (karena keduanya sama-sama Sahabat ﷺ^{pent}).

Perkataan: [يَغْزُو فِتَامٌ] “Sekelompok orang berperang.” Lafazh فِتَامٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* atau mem-*fat-hah*-kannya, diikuti setelahnya dengan huruf *hamzah* yang ditulis bersambung dengan huruf sebelumnya, atau boleh juga dengan huruf *ya* (فِيَام). Adapun maknanya adalah sekelompok orang. Penjelasan hadits ini akan diberikan pada Bab: “Tanda-tanda kenabian di dalam Islam” dan Bab: “Keutamaan-keutamaan Sahabat Nabi ﷺ”.

Ibnu Baththal mengatakan: “Kandungan hadits ini sama seperti yang disebutkan di hadits lain: ((خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)) ‘Sebaik-baik masa adalah masaku (para Sahabat), kemudian masa setelah mereka (Tabi’in), kemudian masa setelah mereka (Tabi’ut Tabi’in).’ Sebab, kemenangan diberikan karena keutamaan yang dimiliki para Sahabat. Kemudian karena keutamaan generasi Tabi’in, dan setelah itu karena keutamaan generasi Tabi’ut Tabi’in. Oleh karena itu, kebaikan, keutamaan, dan kemenangan bagi generasi keempat (setelah Tabi’ut Tabi’in) relatif lebih kecil. Lantas, bagaimana kiranya dengan generasi setelah itu? *Wallâhul musta’ân*.”



Jangalah Seseorang Mengatakan: "Fulan adalah seorang syahid"

۷۷ - بَابُ لَا يَقُولُ¹²⁴ فَلَانٌ شَهِيدٌ

قَالَ¹²⁵ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ.

Abu Hurairah berkata: Dari Nabi ﷺ (beliau bersabda): "Allah lebih mengetahui siapa yang berjihad di jalan-Nya. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang terluka di jalan-Nya."

(۲۸۹۸) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا¹²⁶: مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فَلَانٌ،

¹²⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: يقال.

¹²⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: وقال.

¹²⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَمَّا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ، قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجَرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ¹²⁷ وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جَرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)).

2898. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Ya'qub bin Abdirrahman meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hatim, dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "Rasulullah ﷺ pernah berhadapan, yaitu antara beliau dan orang-orang Musyrik, lalu mereka berperang. Setelah Rasulullah kembali ke pasukannya, dan orang-orang Musyrik kembali ke pasukan mereka, tampak di antara Sahabat Rasulullah terdapat seorang laki-laki;

¹²⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: في الأرض.

dia tidak membiarkan seorang musuh pun yang sedang berada di dalam pasukan atau sedang sendiri melainkan dia mengejarnya dan menebasnya dengan pedangnya. Para Sahabat mengatakan: ‘Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat melakukan seperti perbuatan Fulan pada hari ini.’

Lantas, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Ketahuilah bahwa laki-laki itu termasuk penghuni Neraka.’ Salah seorang laki-laki dari kalangan Sahabat berkata: ‘Aku akan menyertainya.’ Lalu, Sahabat itu pun mengikutinya. Setiap kali dia berhenti maka Sahabat itu ikut berhenti, dan setiap kali dia bergerak dengan cepat maka Sahabat itu ikut bergerak dengan cepat.

Sahal melanjutkan: Kemudian, orang itu terluka parah dan dia pun ingin segera mengakhiri hidupnya. Dia meletakkan gagang pedangnya di tanah dan bagian ujungnya berada di antar dua buah dadanya. Lalu, perlahan-lahan dia menekan tubuhnya (ke mata pedang) dan membunuh dirinya sendiri.

Kemudian, laki-laki itu datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: ‘Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah.’ Rasulullah bertanya: ‘Apakah yang membuatmu bersaksi demikian?’ Laki-laki itu menjawab: ‘Laki-laki yang engkau sebutkan tadi, dia memang benar termasuk penghuni Neraka.’ Orang-orang pun heran mendengar hal itu. Lalu aku katakan: ‘Aku berusaha mencari tahu ihwal laki-laki tersebut untuk kalian. Aku keluar untuk mencarinya, dan dia menderita luka yang sangat parah. Lalu, dia berusaha untuk segera mengakhiri hidupnya dengan meletakkan gagang pedangnya di tanah dan mata pedangnya di antara kedua buah dadanya, lantas dia menikamkan badannya sendiri hingga akhirnya tewas.’

Setelah itu, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya, ada seseorang yang melakukan amalan penghuni Surga seperti yang tampak di hadapan orang-orang, padahal dia termasuk penghuni Neraka. Dan ada orang yang melakukan amalan penghuni Neraka seperti yang tampak di hadapan orang-orang, padahal dia termasuk penghuni Surga.’”

[Hadits nomor 2898 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3202, 4207, 6493, dan 6607]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ لَا يُقَالُ: فُلَانٌ شَهِيدٌ] “Bab: Tidak boleh dikatakan: ‘Fulan adalah syahid.’” Maksudnya, tidak boleh menunjuk seseorang secara definit bahwa dia adalah seorang syahid, kecuali bagi orang yang telah dinyatakan sebagai syahid oleh wahyu. Sepertinya, melalui judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada sebuah hadits dari Umar bin al-Khaththab, dia berkata:

((تَقُولُونَ فِي مَعَارِئِكُمْ: فُلَانٌ شَهِيدٌ وَمَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ قَدْ يَكُونُ قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ؛ أَلَا لَا تَقُولُوا ذَلِكَ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ.))

“Kalian mengatakan di dalam peperangan kalian: ‘Fulan adalah seorang syahid,’ dan ‘Fulan mati dalam keadaan syahid.’ Padahal, mungkin saja dia membawa hewan tunggangannya untuk kepentingan duniawi. Ketahuilah, janganlah kalian mengucapkan perkataan tersebut. Akan tetapi, ucapkanlah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ: ‘Barang siapa meninggal di jalan Allah, atau terbunuh (di jalan Allah), dia adalah syahid.’”

Hadits ini adalah hadits hasan yang diriwayatkan oleh Ahmad, Sa’id bin Manshur, dan yang lainnya dari jalur Muhammad bin Sirin, dari Abul Ajfa, dari Umar bin al-Khaththab. Hadits ini dikuatkan oleh hadits *syahid* yang diriwayatkan secara *marfu’* oleh Abu Nu’aim di dalam kitabnya, dari jalur Abdullah bin ash-Shalt, dari Abu Dzar, dia berkata:

((مَنْ تَعَدُّونَ الشَّهِيدَ؟ قَالُوا: مَنْ أَصَابَهُ السَّلَاحُ. قَالَ: كَمْ مِنْ أَصَابَهُ السَّلَاحُ وَلَيْسَ بِشَهِيدٍ وَلَا حَمِيدٍ؛ وَكَمْ مِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَفَ أَنْفُهُ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقٌ وَشَهِيدٌ.))

“Rasulullah ﷺ pernah bertanya: ‘Siapakah orang yang kalian anggap sebagai syuhada?’ Para Sahabat menjawab: ‘Orang yang meninggal karena terkena senjata (terbunuh).’ Lalu, Rasulullah menjelaskan: ‘Betapa banyak orang yang terkena senjata tetapi dia meninggal bukan sebagai seorang syuhada dan tidak pula sebagai orang yang dipuji. Dan betapa banyak orang yang meninggal di atas tempat tidurnya seperti umumnya, tetapi di sisi Allah dia adalah seorang shiddiq (orang yang jujur keimanannya) dan seorang syuhada.’”

Akan tetapi, terdapat kritik terkait sanad riwayat di atas. Sebab, ia berasal dari riwayat Abdullah bin Khubaiq, dari Yusuf bin Asbath; seorang ahli zuhud yang sudah terkenal. Dan berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah larangan menyifati seseorang secara definit bahwa dia adalah syahid. Adapun apabila sifat syahid ini ditujukan dalam konteks yang umum maka hal itu dibolehkan.

Perkataan:

[قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ]

“Abu Hurairah berkata: Dari Nabi ﷺ (beliau bersabda): ‘Allah lebih mengetahui siapa yang berjihad di jalan-Nya. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang terluka di jalan-Nya.’” Makna kata يُكَلِّمُ adalah terluka. Redaksi ini adalah salah satu bagian dari hadits yang telah disebutkan di bagian awal Kitab “al-Jihâd” ini. Kalimat yang pertama diriwayatkan dari jalur Sa’id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah. Sedangkan kalimat yang kedua diriwayatkan dari jalur al-A’raj, dari Abu Hurairah.

Adapun hubungan antara judul bab dan hadits yang diriwayatkan di sini tampak jelas dari redaksi hadits Abu Musa yang lalu (di bab 15): “Barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, dialah orang yang (berperang) di jalan Allah.”

Sementara, niat seseorang dalam berperang tidak dapat diketahui melainkan melalui wahyu. Dan siapa saja yang oleh wahyu dinyatakan sebagai orang yang berperang di jalan Allah ﷻ maka status syuhada disematkan kepadanya.

Jadi, makna sabda Nabi ﷺ: “Dan Allah lebih mengetahui siapa yang terluka di jalan-Nya” adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa saja orang yang dimaksud, selain yang telah Allah beritahukan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menyifati setiap orang yang terbunuh ketika jihad (yaitu satu per satu secara definit^{pent}) sebagai syahid.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa’ad tentang kisah seorang laki-laki yang berperang dengan sangat gigih hingga kaum Muslimin ketika itu mengatakan: “Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat melakukan seperti perbuatan Fulan.” Akan tetapi, laki-laki itu justru mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Penjelasan tentang kisah ini akan diberikan secara utuh di dalam Kitab “al-Maghâzi” karena al-Bukhari menyebutkan kembali hadits ini di dalam Kitab tersebut.

Adapun hubungan antara hadits ini dengan judul bab ditunjukkan melalui sikap kaum Muslimin ketika itu yang melihat laki-laki tersebut sangat gigih dalam berperang. Seandainya laki-laki itu terbunuh tentu tidak ada halangan bagi mereka untuk mengatakan bahwa ia adalah syahid. Akan tetapi, kemudian terbukti bahwa laki-laki itu berperang bukan karena Allah, tetapi karena ikatan emosional untuk membela kaumnya. Sehingga, tidak boleh menyifati setiap orang yang terbunuh di dalam jihad (yaitu secara definit) bahwa ia adalah syahid karena mungkin saja orang itu seperti sosok yang dikisahkan di hadits ini.

Walaupun demikian, setiap orang yang terbunuh ketika jihad harus perlakukan menurut hukum lahiriah yang berlaku bagi para syuhada. Oleh karena itu, ulama salaf sepakat untuk menamakan kaum Muslimin yang terbunuh pada Perang Uhud, Perang Badar, dan peperangan lainnya sebagai syuhada, tetapi yang mereka maksud adalah syuhada berdasarkan perilaku yang harus diberikan kepada mereka secara lahiriah, dan hal itu dibangun berdasarkan dugaan umum yang lahir dari kondisi lahiriah mereka. *Wallâhu a’lam*.

Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Mujahid dengan sanad shahih, dia berkata:

((لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ قَالَ: لَا يَخْرُجُ مَعَنَا إِلَّا مَقْوِيٌّ فَخَرَجَ رَجُلٌ عَلَى بَكْرٍ ضَعِيفٍ فَوَقَصَ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ: الشَّهِيدُ الشَّهِيدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ نَادِ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يُدْخِلُهَا عَاصٍ.))

“Ketika Rasulullah ﷺ keluar bersama kami menuju Tabuk, beliau mengatakan: ‘Tidak ada yang ikut bersama kami melainkan orang yang lemah.’ Lalu, ada seorang laki-laki ikut dengan menaiki unta yang lemah. Lalu, orang itu terjatuh dan meninggal. Orang-orang pun mengatakan: ‘Dia adalah syahid, dia adalah syahid.’ Lantas, Rasulullah bersabda: ‘Wahai Bilal, umumkanlah kepada orang-orang bahwa Surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang bermaksiat.’”

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa orang yang mati syahid tidak akan masuk Neraka. Sebab, di dalam hadits bab ini Rasulullah mengatakan: “Laki-laki itu termasuk penghuni Neraka.” Dan memang terbukti bahwa laki-laki itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Melalui perbuatan itu, dia disebut sebagai orang yang bermaksiat, tetapi tidak dikatakan sebagai orang yang kafir. Atau, mungkin saja Allah memberitahukan kepada Nabi ﷺ tentang kekufuran di dalam hati laki-laki itu, atau mungkin dia beranggapan bahwa membunuh diri sendiri adalah diperbolehkan.

Al-Muhallab menyebutkan komentar yang cukup aneh. Ia berkata: “Sesungguhnya inti dari hadits bab ini bertentangan dengan redaksi judul bab yang disebutkan oleh al-Bukhari. Sebab, al-Bukhari mengatakan: ‘Tidak boleh mengatakan Fulan adalah syahid.’ Sementara, di dalam hadits disebutkan sesuatu yang bertentangan dengan mati syahid.” Sepertinya, al-Muhallab tidak mencermati dengan baik maksud al-Bukhari. Padahal, ia sudah sangat jelas sekali sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya. *Wallâhu a’lam.*



Motivasi Untuk Memanah

Dan Firman Allah ﷻ :

"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu."

(QS. Al-Anfâl [8]: 60)

٧٨ - بَابُ التَّخْرِيطِ عَلَى الرَّمِي وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

(٢٨٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَقَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا،

أَرْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ)). قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟)) قَالُوا: كَيْفَ
نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَرْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ
كُلِّكُمْ))

2899. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, Hatim bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ubaid, dia berkata: Aku mendengar Salamah bin al-Akwa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Nabi ﷺ pernah melewati sekelompok orang dari (Bani) Aslam yang sedang berlomba memanah. Nabi ﷺ berkata: 'Memanahlah wahai Bani Isma'il, karena leluhur kalian adalah para pemanah. Memanahlah kalian, dan aku bersama Bani Fulan.' Salamah mengatakan: 'Lantas, salah satu kelompok menahan tangan mereka dari memanah.' Rasulullah ﷺ pun bertanya: 'Mengapa kalian tidak memanah?' Mereka menjawab: 'Bagaimana mungkin kami akan memanah, sementara engkau berada di pihak mereka?' Maka, Nabi bersabda: 'Memanahlah kalian, dan aku berada di pihak kalian semuanya.'"

[Hadits nomor 2899 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3373 dan 3507]

(٢٩٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَّفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا: ((إِذَا أَكْتُبُوكُمْ
فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ))¹²⁸

¹²⁸ Dalam naskah (ص) ditambahkan: أَكْتُبُوكُمْ يعني أَكْتُرُوكُمْ.

2900. Abu Nu'a'im meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman bin al-Ghasil meriwayatkan kepada kami, dari Hamzah bin Abi Usaid, dari bapaknya, dia berkata: “Nabi ﷺ bersabda pada hari ketika Perang Badar, yaitu ketika kami berbaris untuk menghadapi kaum Quraisy, dan mereka berbaris untuk menghadapi kami: ‘Bila mereka telah mendekati kalian, kalian harus melepaskan panah kepada mereka.’”

[Hadits nomor 2900 ini ditemukan juga pada hadits nomor: 3984 dan 3985]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ التَّحْرِيزِ عَلَى الرَّمْيِ وَقَوْلُ اللَّهِ ﷻ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾]

“Bab: Motivasi untuk memanah. Dan firman Allah ﷻ : ‘Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda.’”

Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa salah satu penafsiran bagi lafazh “kekuatan” yang disebutkan di dalam ayat ini adalah memanah. Tafsir ini disebutkan di dalam riwayat Muslim dari jalur Uqbah bin Amir dengan lafazh: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca ayat berikut dari atas mimbar: ‘Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan.’ (Lalu, beliau bersabda): ‘Ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan adalah memanah,’ beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali.”

Abu Dawud dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini melalui sanad yang lain, dari Uqbah bin Amir, dengan lafazh:

((إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ: صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ؛ وَالرَّامِيَ بِهِ؛ وَمُنْبِلَهُ. فَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا.))

“Sesungguhnya Allah akan memasukan tiga golongan ke dalam Surga karena satu panah; (1) Orang yang membuat panah karena mengharap pahala dari panah buatannya itu, (2) orang yang menggunakan panah tersebut, dan (3) orang yang mengambil anak panah untuknya. Oleh karena itu, hendaklah kalian berlatih memanah dan menuggangi kuda. Dan kalian mampu memanah adalah lebih aku sukai daripada kalian mampu menunggangi kuda.” (Al-Hadits)

Di dalam hadits di atas disebutkan juga:

((وَمَنْ تَرَكَ الرَّمِيَّ بَعْدَ عِلْمِهِ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ كَفَرَهَا.))

“Dan barang siapa meninggalkan memanah setelah dia mengetahui ilmunya, sungguh itu adalah sebuah nikmat yang dia ingkari.”

Muslim juga meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dari jalur sanad yang lain, dari Uqbah, dengan lafazh:

((مَنْ عَلِمَ الرَّمِيَّ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ فَقَدْ عَصَى.))

“Siapa mengetahui ilmu memanah, kemudian dia meninggalkannya, dia bukan termasuk golongan kami. Atau, sungguh dia telah berbuat maksiat.”

Ibnu Majah meriwayatkannya dengan lafazh: “Sungguh, dia telah bermaksiat kepadaku.”

Al-Qurthubi mengatakan: “Alasan Nabi ﷺ menafsirkan kekuatan (di dalam ayat) dengan memanah—walaupun kekuatan itu tampak lebih nyata pada persiapan alat-alat perang selain panah—adalah karena memanah lebih dapat mengalahkan musuh dan dapat dilakukan dengan mudah. Sebab, apabila panah mengenai komandan musuh niscaya pasukan yang ada di belakangnya akan lebih mudah dikalahkan.”

Hadits pertama:

Hadits Salamah bin al-Akwa.



Perkataan: [مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ] “Nabi ﷺ pernah melewati sekelompok orang dari Aslam.” Maksudnya, Bani Aslam, salah satu nama kabilah yang sudah terkenal. Lafazh (أَسْلَمَ) dituturkan dengan pola أَفْعَل, ia adalah bentuk *isim tafdhil* dari lafazh (السَّلَامَةُ).

Perkataan: [يَتَنَاضِلُونَ] “Berlomba memanah.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *dhad*, dan artinya berlomba memanah. Dan lafazh (التَّنَاضُلُ) artinya berlomba memanah untuk mendapatkan hadiah. Dikatakan dalam bahasa Arab: نَضَلَ فُلَانٌ فُلَانًا artinya “Si Fulan mengalahkan Fulan yang lainnya (dalam memanah).”

Perkataan: [وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ] “Aku bersama Bani Fulan.” Ibnu Hibban dan al-Bazzar juga meriwayatkan kisah serupa dari Abu Hurairah, dan di dalamnya disebutkan: “Dan aku bersama Ibnul Adra.” Nama Ibnul ‘Adra adalah Mihjan. Nama ini disebutkan di dalam riwayat ath-Thabrani dari Hamzah bin Amr al-Aslami dengan lafazh: “Aku (Nabi ﷺ) bersama Mihjan bin al-Adra.” Redaksi ini juga disebutkan di dalam hadits mursal dari Urwah yang diriwayatkan oleh Qutaibah, dari Ibnu Lahi’ah, dari Abul Aswad, dari Urwah.

Mihjan bin ad-Adra adalah seorang Sahabat yang cukup dikenal. Mihjan juga meriwayatkan hadits yang lainnya, dan hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Adabul Mufrad*, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Khuzaimah. Ada pula yang mengatakan bahwa nama Ibnul Adra adalah Salamah. Sementara, Ibnu Mandah mengatakan: “Al-Adra adalah *laqob* (julukan), sedangkan namanya adalah Dzakwan.” *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ] “Bagaimana mungkin kami akan memanah, sementara engkau berada di pihak mereka?” Sahabat yang mengatakan demikian adalah Nadhlah al-Aslami. Ishaq menyebutkan nama ini di kitabnya, al-Maghâzi. Ishaq meriwayatkannya dari Sufyan bin Farwah al-Aslami, dari beberapa orang Sahabat yang termasuk pembesar Bani Aslam, mereka berkata: “Ketika Mihjan bin al-Adra sedang berlomba memanah melawan seseorang dari Bani Aslam yang

bernama Nadhlahh ...,” lalu dia menyebutkan lafazh hadits di atas. Pada riwayat Ishaq ini disebutkan juga: “Lantas, Nadhlahh melepaskan busurnya dari tangannya seraya berkata: ‘Demi Allah, aku tidak akan berlomba memanah bersamanya, sementara engkau ada di pihaknya.’”

Perkataan: [وَأَنَا مَعَكُمْ كِلَيْكُمْ] “Dan aku berada di pihak kalian semuanya.” Lafazh (كِلَيْكُمْ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*. Di dalam riwayat Urwah disebutkan dengan lafazh: ((وَأَنَا مَعَ جَمَاعَتِكُمْ)) “Dan aku bersama kelompok kalian.” Kebersamaan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan dengan tujuan kebaikan. Mungkin juga Rasulullah ﷺ memposisikan dirinya sebagai muhallil (pihak ketiga yang ikut dalam perlombaan^{pent}), dan hadiahnya berasal dari beliau, bukan berasal dari keduanya. Terlebih lagi, ada di antara ulama yang berpendapat bahwa hadiah bagi perlombaan seperti ini hanya boleh diberikan oleh Imam (pemimpin kaum Muslimin).

Al-Muhallab berkata: “Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa siapa mengikuti perlombaan, sementara Sultan (pemimpin kaum Muslimin) ikut di dalamnya, maka orang itu boleh untuk tidak melanjutkan perlombaan sebagaimana yang dilakukan oleh Sahabat tersebut. Dia menahan tangannya (dari memanah) karena Nabi ﷺ berada di pihak lawannya. Sebab, apabila dia dapat mengalahkan mereka berarti Nabi berada di pihak yang kalah. Oleh karenanya, mereka mengurungkan diri dari perlombaan sebagai wujud etika mereka terhadap Nabi ﷺ.”

Akan tetapi, penjelasan al-Muhallab ini perlu dikoreksi. Sebab, kekhawatiran seperti itu bukanlah alasan utama mengapa mereka sempat mengurungkan diri untuk berlomba. Akan tetapi, yang tampak jelas di sini adalah mereka menahan diri karena yakin bahwa Sahabat yang didukung oleh Nabi ﷺ pasti akan menang. Dan itu adalah petunjuk yang sangat nyata bagi datangnya kemenangan.

Pada riwayat Hamzah bin Amr, yang diriwayatkan ath-Thabrani, disebutkan: ((فَقَالُوا: مَنْ كُنْتَ مَعَهُ فَقَدْ غَلَبَ)) “Mereka berkata: ‘Siapa saja yang engkau bersamanya niscaya orang itu akan mendapat kemenangan.’”

Begitu pula yang disebutkan di dalam riwayat Ibnu Ishaq lafazh berikut: ((فَقَالَ نَضْلَهُ: لَا تَغْلِبُ مَنْ كُنْتَ مَعَهُ)) “Nadhlah mengatakan: ‘Kami tidak akan dapat mengalahkan orang yang mendapat dukunganmu.’”

Ada ulama yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa Kabilah di Yaman berasal dari Bani Isma’il. Akan tetapi, pendapat ini perlu diteliti kembali karena pendapat tersebut disimpulkan dengan cara mengacu kepada sesuatu yang bersifat khusus untuk menetapkan sesuatu yang bersifat umum, sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam Bab: “Biografi Quraisy”.

Ada beberapa hal yang ditunjukkan oleh hadits ini, di antaranya: (1) Kakek yang paling tinggi (leluhur) boleh disebut bapak, (2) memberikan pujian kepada orang yang mahir dalam sesuatu dengan menyebutkan keutamaannya dan menyenangkan hati orang-orang yang menjadi keturunannya, (3) akhlak baik Nabi ﷺ dan pengetahuan beliau tentang urusan perang, (4) anjuran untuk mengikuti sifat-sifat baik yang dimiliki oleh leluhur, dan (5) para Sahabat memiliki etika yang baik dalam bergaul dengan Nabi ﷺ.

Hadits kedua:

Hadits Abu Usaid. Lafazh Usaid (أُسَيْدٌ) dibaca dengan *dhammah*-kan huruf *hamzah*, dan hanya riwayat as-Sarakhsi saja yang menyebutkannya dengan tanda baca *fat-hah* (أُسَيْدٌ), tetapi riwayat ini adalah keliru.

Perkataan: [إِذَا أَكْتَبُوكُمْ] “Apabila mereka telah mendekati kalian.” Demikian lafazh ini disebutkan di dalam beberapa naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*, yaitu dengan huruf *tsha* dan *ba*. Lafazh (أَلَكْتَبُ) —yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf* dan *tsha*—artinya dekat. Jadi, maknanya adalah apabila mereka (musuh) telah mendekat kepada kalian.

Sepintas, redaksi ini menimbulkan tanda tanya karena sikap yang lebih tepat ketika musuh sudah mendekat adalah menikamnya dengan tombak atau menghadapinya dengan pedang, sedangkan panah lebih tepat digunakan ketika musuh berada di jarak yang masih jauh.

Bahkan, ad-Dawudi menyangka bahwa makna أَكْثَرُكُمْ di sini adalah “(Bila) musuh berjumlah banyak.” Ia mengatakan: “Sebab, apabila anak panah dilepaskan kepada sekelompok orang, umumnya ia tidak akan meleset dan hal itu akan membuat musuh takut.” Akan tetapi, pendapatnya ini mendapat kritikan karena penafsiran lafazh (الْكَثْبُ) dengan ‘jumlah yang banyak’ adalah penafsiran yang sangat aneh. Jadi, yang menjadi acuan adalah makna yang disebutkan sebelumnya.

Lebih lanjut, makna itu dijelaskan juga oleh riwayat Abu Dawud, dan di dalamnya dia meriwayatkan lafazh tambahan: ((وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ)) “Dan tahanlah panah kalian (ketika musuh masih jauh).” Dan pada salah satu riwayat dari Abu Dawud disebutkan: ((وَلَا تَسْلُوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ)) “Dan janganlah kalian menghunuskan pedang hingga musuh dekat sekali dengan kalian.” Dari sini jelas, hadits di atas memerintahkan untuk tidak memanah dan berperang hingga musuh mendekat. Sebab, apabila mereka melepaskan anak panah di saat musuh masih jauh tentu panah itu tidak akan sampai, justru akan terbuang percuma, dan makna inilah yang diisyaratkan oleh lafazh: “Dan tahanlah panah kalian.”

Sedangkan dari sabda Nabi ﷺ: “Dan janganlah kalian menghunuskan pedang hingga musuh dekat sekali dengan kalian” dapat dipahami bahwa konteks dekat yang diperintahkan untuk melepaskan panah adalah bersifat relatif. Yaitu jarak yang anak panah mungkin untuk mengenai musuh, bukan jarak yang sangat dekat yang mana mereka sudah saling bertemu.

Adapun lafazh (النَّبْلُ) adalah bentuk jamak dari lafazh (النَّبْلَةُ). Bentuk jamaknya bisa juga النَّبَالُ, artinya adalah anak panah Arab yang halus.



CATATAN

Terdapat perbedaan di dalam sanad hadits ini sebagaimana yang akan saya jelaskan di dalam Bab: “Perang Badar”, *in sya Allah*.



Bermain Dengan Tombak Kecil Dan Sejenisnya

٧٩ - بَابُ اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا

(٢٩٠١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا¹²⁹ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا
الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَابِهِمْ¹³⁰، دَخَلَ عُمَرُ
فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى¹³¹ فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ: ((دَعَهُمْ يَا عُمَرُ)) .
زَادَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: فِي الْمَسْجِدِ.

2901. Ibrahim bin Musa telah meriwayatkan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia mengatakan: "Ketika orang-orang Habasyah sedang bermain menggunakan tombak kecil mereka di dekat Rasulullah ﷺ, Umar masuk lalu mengambil batu kerikil dan melempar mereka dengan batu tersebut. Rasulullah pun berkata: 'Wahai Umar, biarkanlah mereka.'"

Ali menambahkan: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami: "Di Masjid."

¹²⁹ Dalam naskah (ق) disebutkan: أَخْبَرَنَا.

¹³⁰ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: بِحِرَابِهِمْ.

¹³¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: إِلَى الْحَصَاءِ.



Perkataan: [بَابُ اللَّهْوِ بِالْجِرَابِ وَنَحْوَهَا] “Bab: Bermain dengan tombak kecil dan sejenisnya.” Maksudnya, dan bermain-main dengan peralatan perang dan senejisnya. Melalui judul bab ini, seperti halnya al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i; dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dari jalur Uqbah bin Amir:

((لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ - أَيْ مَشْرُوعٍ أَوْ مَطْلُوبٍ - إِلَّا تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمَلَأَ عَبْتَهُ أَهْلَهُ وَرَمَيْهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ.))

“Tidak termasuk hal bermain-main—artinya, disyariatkan kecuali (tiga hal berikut): (1) Seseorang melatih kudanya, (2) seseorang bercanda dengan istrinya, dan (3) dan seseorang memanah dengan busur dan anak panahnya.”

Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah: “Ketika orang-orang Habasyah sedang bermain di dekat Nabi ﷺ,” (al-Hadits). Di dalam riwayat Abu Huirairah ini tidak disebutkan lafazh *hirab* (tombak kecil).

Sepertinya, Bukhari ingin mengisyaratkan juga kepada hadits yang disebutkan di dalam sanad yang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Kitab “ash-Shalâh”, Bab: “Orang-orang yang bermain tombak kecil di masjid”, dan di dalam Kitab “al-‘Idain.

Ibnut Tin mengatakan: “Mungkin saja Umar tidak melihat Rasulullah ﷺ, selain dia juga tidak mengetahui bahwa Rasulullah melihat orang-orang Habasyah tersebut. Atau, mungkin Umar menduga bahwa Rasulullah ﷺ melihat mereka bermain tetapi beliau segan menegurnya. Dan penafsiran yang terakhir ini adalah lebih tepat mengingat Abu Hurairah berkata di dalam hadits tersebut: ‘Dan mereka bermain di dekat Rasulullah ﷺ.’”

Menurut saya (Ibnu Hajar), redaksi hadits tersebut tidak menafikan penafsiran sebelumnya. Dan mungkin saja pengingkaran Umar رضي الله عنه terhadap orang-orang Habasyah tersebut sama seperti pengingkarannya terhadap dua budak wanita kecil yang bernyanyi (ketika hari Ied). Begitu tegasnya Umar dalam menjalankan Islam, sampai-sampai dia mengingkari perbuatan yang boleh dilakukan apabila perbuatan itu menyelisihi perbuatan lain yang lebih utama darinya. Dalam hal ini, kesungguhan tentu lebih utama daripada permainan. Adapun sikap diam Nabi ﷺ adalah untuk menjelaskan bahwa perbuatan orang Habasyah itu hukumnya mubah.



SYARAH HADITS

Perkataan: [زَادَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ] “Ali menambahkan: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami.” Di dalam naskah riwayat al-Kusymihan: disebutkan: “Ali menambahkan kepada kami.”



Perisai Yang Terbuat Dari Kulit Dan Orang Yang Berlindung Di Balik Perisai Sahabatnya

٨٠ - بَابُ الْمِجَنِّ وَمَنْ يَتَرَسُّ بِتُرْسٍ صَاحِبِهِ

(٢٩٠٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَرَسُّ¹³² مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ، فَكَانَ إِذَا رَمَى يُشْرِفُ¹³³ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ.

2902. Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, al-Auza'i mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia menuturkan: “Abu Thalhah pernah berlindung bersama Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ di balik satu perisai. Abu Thalhah adalah seorang yang pandai memanah. Apabila dia memanah, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memperhatikan dan melihat ke (arah musuh yang menjadi) sasaran anak panahnya.”

¹³² Dalam naskah (ق) disebutkan: يَتَرَسُّ.

¹³³ Dalam naskah (ص) disebutkan: تَشْرِفُ.

(٢٩٠٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ: لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ وَأُذْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِهِ فَرَقًا لِلدَّمِّ.

2903. Sa'id bin 'Ufair meriwayatkan kepada kami, Ya'qub bin Abdirrahman meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal, ia mengisahkan: “Ketika pelindung kepala Nabi ﷺ hancur, wajah beliau berdarah, dan gigi serinya patah, Ali berkali-kali membawakan air menggunakan perisai yang terbuat dari kulit dan Fathimah membasuh (luka) beliau. Ketika Fathimah melihat cucuran darahnya di air semakin banyak, dia pun mengambil tikar, lalu membakarnya dan menempelkannya ke luka beliau sehingga darahnya tidak keluar lagi.”

(٢٩٠٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّثَانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكَرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

2904. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr bin az-Zuhri, dari Malik bin Uwais bin al-Hadatsan, dari Umar رضي الله عنه, ia berkata: “Harta benda milik Bani an-Nadhir adalah *fa-i* (harta rampasan yang diperoleh tanpa peperangan^{pent}) yang Allah berikan kepada Rasul-Nya ﷺ; kaum Muslimin mendapatkan harta tersebut tanpa bantuan kuda dan unta. Harta itu menjadi hak Rasulullah ﷺ secara khusus. Beliau memberikan nafkah satu tahun kepada keluarganya. Kemudian, beliau mengalokasikan sisanya untuk persenjataan dan kuda sebagai persiapan (jihad) di jalan Allah.”

[Hadits nomor 2904 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3094, 4033, 4885, 5357, 5358, 6728, dan 7305]

٢٩٠٥ حَدَّثَنَا ¹³⁴ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ ¹³⁵ [ح].
 حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((إِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي))

2905. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, ia berkata: Sa'ad bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah bin Syaddad, dari Ali [ح].

¹³⁴ Lafazh ini tidak tertera di dalam nasakah (ص) dan (ق).

¹³⁵ Dalam naskah (ص) terdapa tambahan lafazh: باب, tetapi tanpa penyebutan redaksi judulnya.

Qabishah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, ia berkata: Abdullah bin Syaddad meriwayatkan kepadaku, ia menyebutkan: Aku mendengar Ali عليه السلام berkata: “Aku belum pernah melihat Nabi ﷺ bersumpah (dengan menyebutkan orang tuanya sebagai tebusan^{pent}) untuk seseorang setelah yang beliau lakukan terhadap Sa'ad. Aku mendengar beliau berkata: ‘(Hai Sa'ad) Panahlah! Ibu dan bapakku menjadi tebusanmu.’”

[Hadits nomor 2905 ini tercantum juga di hadits nomor: 4058, 4059, dan 6184]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمِجَنِّ] “Bab: Perisai yang terbuat dari kulit.” Di dalam riwayat Ibnu Syabbuyah, lafazh (الْمِجَنِّ) disebutkan dengan التَّرْسِ yang merupakan bentuk jamak dari lafazh (التَّرْسُ). Lafazh (الْمِجَنِّ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *mim*, mem-*fat-hah*-kan *jim*, dan men-*tasydid*-kan *nun*, artinya adalah *ad-darqah* (perisai yang terbuat dari kulit).

Ibnul Munayyir mengatakan: “Tujuan penyebutan judul-judul bab ini adalah untuk menepis anggapan bahwa pemakaian peralatan perang bertentangan dengan sikap tawakal. Yang benar adalah sikap hati-hati tidak akan menolak takdir yang telah ditetapkan, tetapi sikap hati-hati tersebut dapat mempersempit perasaan was-was yang memang sudah menjadi tabiat manusia.”

Perkataan: [وَمَنْ يَتَرُسْ بِتُرْسٍ صَاحِبِهِ] “Dan orang yang berlindung di balik perisai sahabatnya.” Maksudnya, berlindung di balik satu perisai yang sama adalah perbuatan yang diperbolehkan.

Setelah menyebutkan judul bab ini, al-Bukhari menyebutkan empat buah hadits berikut:

Hadits pertama, hadits Anas dengan lafazh: “Abu Thalhah pernah berlindung bersama Nabi ﷺ di balik sebuah perisai ...,” (al-Hadits). Al-Bukhari menyebutkan lafazh hadits ini secara ringkas dari jalur sanad tersebut. Lafazh yang lebih lengkap terkait hadits ini akan

disebutkan di dalam Kitab “al-Manâqîb”, Bab: “Perang Uhud”. Di antara ulama, ada yang menjelaskan bahwa alasan Nabi ﷺ melindungi Abu Thalhah dengan perisainya adalah karena pemanah memerlukan bantuan orang lain yang dapat melindungi dirinya karena dia harus menggunakan kedua tangannya ketika memanah.

Hadits kedua, hadits Sahal bin Sa’ad dengan lafazh: “Ketika penutup kepala Nabi ﷺ hancur ...,” (al-Hadits). Adapun inti yang ingin disampaikan dari hadits ini (terkait dengan judul bab di atas^{pent}) terletak pada lafazh: “Ali berkali-kali membawakan air menggunakan perisai yang terbuat dari kulit.” Hadits ini diriwayatkan juga dari jalur sanad yang lain sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dan pembahasan lebih lanjut tentang kandungan hadits ini akan disampaikan pada Bab: “Perang Uhud”, *in sya Allah*.

Dan¹³⁶ *hadits ketiga*, hadits Umar ﷺ dengan lafazh: “Harta benda milik Bani an-Nadhîr adalah *fa-i* (harta rampasan yang diperoleh tanpa peperangan^{pent}) yang Allah berikan kepada Rasul-Nya ﷺ...,” (al-Hadits). Al-Bukhari hanya menyebutkan salah satu bagian di dalam hadits ini. Penjelasan utuh bagi hadits ini akan diberikan di Kitab “Fardhul Khumus” dan Kitab “al-Farâ-idh”. Adapun inti yang ingin disampaikan dari hadits ini terletak pada lafazh: “Kemudian, beliau mengalokasikan sisanya untuk persenjataan dan kuda sebagai persiapan (jihad) di jalan Allah.” Hal itu dikarenakan *al-Mijann* (perisai yang terbuat dari kulit) termasuk kategori persenjataan. Sa’id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Ibnu Umar ﷺ memiliki sebuah perisai terbuat dari kulit, dan dia (Ibnu Umar) berkata: “Seandainya Umar tidak pernah mengingatkan kepadaku: ‘Simpanlah senjatamu,’ niscaya aku sudah memberikan perisai ini kepada salah seorang anakku.”

Hadits keempat, hadits Ali ﷺ tentang sabda Nabi ﷺ kepada Sa’ad bin Abi Waqqash: “(Hai Sa’ad) Panahlah! Ibu dan bapakku menjadi tebusanmu.” Penjelasan utuh terkait hadits ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Manâqîb” dan (Kitab “al-Maghâzi”) Bab: “Perang Uhud”.

¹³⁶ Huruf (ج) “dan” tidak disebutkan di dalam naskah (ص) dan (ق).



Perkataan: [حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ] “Qabishah meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Qabishah bin Uqbah. Sedangkan Sufyan yang dimaksud pada sanad ini adalah Sufyan ats-Tsauri. Di kitab *al-Mustakhraj*, Abu Nu’aim menyangka bahwa penyebutan nama Qabishah pada sanad hadits ini merupakan kekeliruan dari para perawi yang meriwayatkannya dari Bukhari. Menurut Abu Nu’aim, redaksi yang benar adalah: “Qutaibah meriwayatkan kepada kami.” Dan dengan asumsi demikian, maka Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah karena Qutaibah belum pernah meriwayatkan hadits dari Sufyan ats-Tsauri.

Menurut saya, sanggahan Abu Nu’aim ini tidak dapat dibenarkan karena tidak mustahil bila Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah sama-sama meriwayatkan hadits tersebut. Buktinya, al-Bukhari meriwayatkan hadits ini di dalam Kitab “al-Adab” dari jalur Yahya al-Qaththan, dari Sufyan ats-Tsauri. Sementara, pada naskah yang diriwayatkan an-Nafasi, sanadnya disebutkan dari Musaddad, dari Yahya, juga dari Sufyan.

Lebih lanjut, hubungan antara penyebutan hadits Ali عليه السلام dan judul bab ini tidak tampak begitu jelas karena ia tidak bersinggungan dengan satu pun dari dua hal penting yang disebutkan di judul bab ini. Sementara itu, Ibnu Syabbuyah menyebutkan lafazh “Bab” sebelum penyebutan hadits Ali ini meskipun dia tidak mencantumkan judul bagi bab tersebut. Bila mengacu pada riwayat Ibnu Syabbuyah ini, dapat dikatakan, hubungan antara hadits Ali dan judul bab sebelumnya adalah seorang pemanah pasti membutuhkan sesuatu (perisai) yang melindungi dirinya dari panah musuh yang juga dilesatkan ke arahnya.

Hadits Ali ini juga menyebutkan tentang bolehnya menyebutkan lafazh sumpah dengan menjadikan sesuatu sebagai tebusan. Penjelasan lebih rinci beserta dalil-dalil yang menguatkannya dan dalil-dalil lain yang melarangnya, akan diberikan di Kitab “al-Adab”, *in sya Allah*.



Perisai-Perisai Yang Terbuat Dari Kulit

٨١ - بَاب الدَّرَقِ

(٢٩٠٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: دَخَلَ¹³⁷ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيتَانِ تُغْنِيَانِ بَغْنَاءَ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((دَعُهُمَا)) فَلَمَّا غَفَلَ¹³⁸ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.

2906. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepadaku, Amr berkata: Abul Aswad meriwayatkan kepadaku, dari Urwah, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku, dan ketika itu bersamaku ada dua orang budak perempuan yang masih anak-anak sedang melantunkan sya'ir-sya'ir perang Abu'ats.

¹³⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: دَخَلَ. قالت: دخل.

¹³⁸ Dalam naskah (ص) disebutkan: عمل, maksudnya disibukkan dengan sesuatu.

Lantas, beliau berbaring di atas tempat tidurnya dan memalingkan wajahnya. Berselang waktu setelah itu, Abu Bakar pun masuk seraya menghardikku. Dia berkata: ‘(Mengapa) ada seruling syaitan di rumah Rasulullah ﷺ.’ Maka, Rasulullah ﷺ menghadap ke arah Abu Bakar lalu berkata: ‘Biarkanlah keduanya.’ Ketika Abu Bakar sedang tidak memperhatikan, aku memberi isyarat mata kepada kedua budak perempuan itu, lalu keduanya pun keluar.”

(٢٩٠٧) قَالَتْ: وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ،
فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ: ((تَشْتَهَيْنَ تَنْظُرِينَ¹³⁹؟))
فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدَّيَّ عَلَى خَدِّهِ وَيَقُولُ: ((دُونَكُمْ
بَنِي¹⁴⁰ أَرْفَدَةَ)). حَتَّى إِذَا مِلَلْتُ قَالَ: ((حَسْبُكَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: ((فَاذْهَبِي)).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: فَلَمَّا غَفَلَ¹⁴¹.

2907. Aisyah mengisahkan: “Pada hari Ied, orang-orang Sudan melakukan permainan menggunakan perisai dari kulit dan persenjataan perang. Entah aku yang meminta kepada Rasulullah ﷺ, atau beliau yang mengatakan kepadaku: ‘Apakah engkau ingin melihatnya?’ Aku katakan: ‘Ya.’ Lalu, beliau menggendongku dari arah belakangnya; pipiku berada (menempel) di pipi beliau, dan beliau berkata: ‘(Wahai) Bani Arfadah, teruslah memainkan permainan ini.’ Ketika aku telah merasa bosan, beliau berkata: ‘Apakah engkau sudah merasa cukup?’ Aku katakan: ‘Ya.’ Lalu, beliau berkata: ‘Kalau begitu, pergilah.”

¹³⁹ Dalam naskah (ص) disebutkan: نعم. أن تنظري؟ فقالت: نعم.

¹⁴⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: يا بني.

¹⁴¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: فاذهبي؛ قال أحمد فلما غفل.

Abu Abdillah mengatakan: “Ahmad berkata: Dari Ibnu Wahb: ‘Ketika dia (Abu Bakar) sedang tidak memperhatikan.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدَّرَقِ] “Bab: Perisai-perisai yang terbuat dari kulit.” Lafazh الدَّرَقُ adalah bentuk jamak dari الدَّرَقَةُ. Adapun maksudnya di sini adalah dibolehkannya memakai perisai dari kulit, atau disyariatkannya memakai perisai tersebut.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Isma’il meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Isma’il bin Abi Uwais. Al-Mizzi secara tegas menyebutkan nama tersebut di dalam kitab *al-Athrâf*, tetapi sayangnya dia lupa untuk menyebutkan nama ini di dalam kitab *at-Tahdzîb*. Hadits ini sebenarnya telah disebutkan pada bagian awal dari Kitab “al-Iedain” dari jalur Ahmad, dari Ibnu Wahb. Dan di dalam Kitab tersebut saya jelaskan perbedaan pendapat tentang penisbatan nama bapak dari Ahmad ini (apakah Ahmad bin Isa ataukah Ahmad bin Shalih). Dan itulah yang dimaksud oleh perkataan Bukhari (di bagian akhir) hadits ini: “Dan Ahmad berkata ...,” maksudnya Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Wahb dengan sanad tersebut.

Perkataan: [فَقَالَ: دَعُهُمَا؛ فَلَمَّا غَفَلَ غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا] “Lalu berkata: ‘Biarkanlah keduanya.’ Ketika Abu Bakar sedang tidak memperhatikan, aku memberi isyarat mata kepada kedua budak perempuan itu, lalu keduanya pun keluar.” Di dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan lafazh: ((عَمِدَ)) “Ingin (melakukan)” sebagai ganti lafazh: ((غَفَلَ)) “Sedang tidak memperhatikan.” Dan redaksi itu pula yang disebutkan dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi. Al-Qadhi Iyadh mengatakan: “Dan riwayat mayoritas adalah lebih tepat.”



Sarung Pedang Dan Menggantungkan Pedang Di Leher

٨٢ - بَابُ الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ

(٢٩٠٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبْنِي طَلْحَةَ عُرِيٍّ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ: ((لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا)) ثُمَّ قَالَ: ((وَجَدْنَاهُ بَحْرًا)) أَوْ قَالَ: ((إِنَّهُ لَبَحْرٌ)).

2908. Sulamian bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid telah meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia menuturkan: “Nabi ﷺ adalah sosok manusia yang paling baik dan paling berani. Pada suatu malam, penduduk Madinah pernah dikagetkan oleh bunyi sesuatu. Lalu, mereka keluar untuk mendatangi sumber bunyi tersebut, tetapi Nabi ﷺ menemui mereka dan beliau telah membawa berita.

Ketika itu, Nabi ﷺ menunggangi kuda milik Abu Thalhah tanpa memakai pelana, dan di leher beliau tergantung sebuah pedang. Beliau berkata: ‘Kalian tidak perlu takut. Kalian tidak perlu takut.’” Kemudian, Nabi ﷺ mengatakan: “Dan kami mendapati kuda ini berlari sangat cepat.” Atau beliau ﷺ berkata: “Sungguh, ia adalah kuda yang larinya sangat cepat.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيْقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ] “Bab: Sarung pedang dan menggantungkan pedang di leher.” Lafazh (الْحَمَائِلِ) adalah bentuk jamak dari الْحَمِيلَةُ yang artinya sesuatu yang digunakan untuk menggantungkan pedang. Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Anas, dan hadits tersebut telah disampaikan di dalam Bab: “Menunggangi kuda tanpa pelana” dan Bab: “Keberanian di dalam peperangan (dan sifat pengecut)”. Hanya saja, lafazh yang disebutkan di dalam hadits ini lebih lengkap. Adapun penjelasan tentang permasalahan ini telah disampaikan di dalam Kitab “al-Hibah”.

Adapun inti yang ingin dikemukakan dari hadits ini disebutkan pada lafazh: “Dan di leher beliau tergantung sebuah pedang.” Lafazh hadits ini menunjukkan bolehnya seseorang menggantungkan pedang di lehernya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَمْ تُرَاعُوا] “Kalian tidak perlu takut.” Di dalam naskah riwayat al-Hamawi dan al-Kusymihani, lafazh ini disebutkan dua kali. Ibnul Munayyir berkata: “Tujuan al-Bukhari mencantumkan judul bab ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara Salaf dalam membawa peralatan perang dan peralatan perang yang dipakai pada zaman Nabi agar ia lebih bisa diterima oleh hati dan terhindar dari perbuatan bid’ah.



Hiasan Pada Pedang

٨٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي حِلْيَةِ السُّيُوفِ

(٢٩٠٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا^{١٤٢} عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا^{١٤٣} الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُّيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلَا الْفِضَّةَ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلَابِيُّ وَالْأَثْنُ وَالْحَدِيدُ.

2909. Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, al-Auza'i mengabarkan kepada kami, ia menuturkan: Aku mendengar Sulaiman bin Habib mengatakan: Aku mendengar Abu Umamah mengatakan: “Ada banyak wilayah yang telah ditaklukkan oleh suatu kaum (para Sahabat) yang hiasan pada pedang mereka tidak terbuat dari emas atau perak. Hiasan pada pedang mereka hanya terbuat dari *‘ulabi*, *anuk* dan besi.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي حِلْيَةِ السُّيُوفِ] “Bab: Hiasan pada pedang.”
Maksudnya, jenis hiasan yang dibolehkan dan yang dilarang.

¹⁴² Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنَا.

¹⁴³ Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنَا.



Perkataan: [سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ] “Aku mendengar Sulaiman bin Habib.” Perawi yang dimaksud adalah Sulaiman bin Habib al-Muharibi; dia pernah menjabat sebagai qadhi di Damaskus pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dan khalifah setelahnya. Sulaiman al-Muharibi wafat pada tahun 120 H atau setelahnya. Dan hadits ini adalah satu-satunya hadits dari Sulaiman al-Muharibi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Perkataan: [لَقَدْ فَتَحَ الْفَتْوحَ قَوْمٌ] “Ada banyak wilayah yang telah ditaklukkan oleh suatu kaum (para Sahabat).” Di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan penyebab mengapa Abu Umamah sampai mengatakan demikian. Dalam riwayat itu disebutkan: “Kami masuk menemui Abu Umamah, lalu dia melihat hiasan yang terbuat dari perak pada pedang kami. Lantas, dia marah seraya berkata ...,” lalu Ibnu Majah menyebutkan hadits di atas.

Al-Isma’ili menyebutkan keterangan tambahan dalam riwayatnya bahwa seseorang menemui Abu Umamah ketika dia berada di Damaskus. Di dalam riwayat itu al-Isma’ili menyebutkan redaksi tambahan berikut: “Sungguh, kalian lebih bakhil daripada orang-orang Jahiliyah. Sesungguhnya Allah menganugerahkan rezeki sebesar satu Dirham kepada salah seorang kalian, dan apabila dia mempergunakannya untuk kepentingan di jalan Allah niscaya balasannya akan menjadi tujuh ratus kali lipat. Akan tetapi, dia justru menahan satu dirham itu.”

Hisyam bin Ammar meriwayatkan di dalam kitab *Fawâ'id*-nya, begitu pula ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanadnya sendiri dari jalur sanad yang lain, dari Sulaiman bin Habib, dia mengatakan: “Rombongan kami pernah singgah di Himsh ketika pulang dari Romawi. Di antara kami terdapat Abdullah bin Zakariya dan Makhul. Lalu, kami pun pergi menemui Abu Umamah yang ketika itu sudah berusia lanjut. Ketika Abu Umamah berbicara, ada seorang laki-laki yang menyampaikan keperluannya.

Lalu, Abu Umamah mengatakan: ‘Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menyampaikan risalah yang dibawanya, dan kalian akan menyampaikannya dari kami.’ Kemudian, dia melihat pada pedang salah seorang kami terdapat hiasan dari perak. Maka, dia pun sangat marah (melihatnya).”

Perkataan: [الْعَلَابِي] “*Alabi*.” Lafah ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf ‘*ain*, tanpa men-*tasydid*-kan huruf *lam*, dan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*. Lafazh (الْعَلَابِي) adalah bentuk jamak dari الْعَلْبَاءُ.

Abu Nu’aim menafsirkan lafazh ‘*Alabi* yang disebutkan di dalam riwayat Abu Nu’aim pada kitab *al-Mustakhraj*, dengan mengatakan: “*Alabi* adalah kulit mentah yang belum disamak.”

Ulama lainnya menjelaskan: “*Alabi* adalah urat yang diambil ketika masih basah dan dipergunakan untuk mengikat sarung pedang dan dililitkan padanya hingga mengering. Ia juga dililitkan ke bagian tombak yang berkarat.”

Al-Khaththabi mengatakan: “*Alabi* adalah urat di bagian leher, dan yang paling kuat berasal dari urat unta.”

Sementara, ad-Dawudi menduga bahwa ‘*alabi* adalah salah satu jenis timah. Akan tetapi, pendapatnya itu adalah keliru sebagaimana disampaikan oleh al-Qazzaz di dalam kitab *Syarhu Gharîbil Jâmi*’. Mungkin, karena lafazh ini disandingkan dengan lafazh *Anuk* (timah) sehingga al-Khaththabi mengira bahwa ‘*alabi* adalah salah satu bentuk dari *anuk*’.

Hisyam bin Ammar menambahkan lafazh “besi” dalam riwayatnya. Selain itu, dia juga menyebutkan beberapa redaksi tambahan yang tidak memiliki hubungan dengan pembahasan masalah jihad.

Adapun lafazh الْاِثْنُ, ia dibaca dengan *mad* pada huruf *alif* dan dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun*, dan artinya adalah timah. Lafazh ini menunjukkan bilangan satu, tetapi ia tidak mempunyai bentuk jamak. Ada yang berpendapat bahwa *anuq* adalah timah murni. Sementara, ad-Dawudi menduga bahwa *anuq* adalah *qashdir* (sejenis Antimon).

Ibnul Jauzi mengatakan: “*Anuk* adalah timah *qal’i*. Yaitu jenis timah yang dinisbatkan kepada *qal’ah*, nama sebuah tempat di daerah pedalaman. Bahkan, ada jenis pedang tertentu yang dinisbatkan juga kepada tempat tersebut, dan dikatakan *Suyuful Qal’iyah* (pedang-pedang dari Qal’ah). Sepertinya, *anuk* ini adalah bahan tambang yang di dalamnya terdapat unsur besi dan timah.”

Hadits ini menjelaskan bahwa menghiasi pedang atau peralatan perang lainnya, dengan sesuatu yang terbuat dari selain perak dan emas adalah lebih baik. Sementara, ulama yang berpendapat bolehnya menghiasai pedang dengan hiasan yang terbuat dari emas dan perak menyanggah bahwa hal itu dilakukan untuk menakut-nakuti musuh. Akan tetapi, para Sahabat Rasulullah ﷺ tidak membutuhkan cara seperti itu karena keteguhan hati dan kekuatan iman mereka.



Orang Yang Menggantungkan Pedangnya Di Pohon Ketika Sedang *Qailulah* Di Tengah Perjalanan

٨٤ - بَابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ
عِنْدَ الْقَائِلَةِ

(٢٩١٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي
سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ¹⁴⁴ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَبْلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَذْرَكَهُمْ
الْقَائِلَةَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ
النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ
شَجَرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ: ((إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي

¹⁴⁴ Dalam naskah (ص) disebutkan: أخبرهما.

وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلَاتًا))، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقُلْتُ: ((اللَّهُ)) (ثَلَاثًا). وَلَمْ يُعَاقِبْهُ، وَجَلَسَ.

2910. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: Sinan bin Abi Sinan ad-Du'ali dan Abu Salamah bin Abdirrahman meriwayatkan kepadaku, Jabir bin Abdillah رضي الله عنه mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ ke arah Nejed. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan pulang, dia pun ikut pulang bersama beliau.

Ketika itu, mereka mendapati waktu untuk *qailulah* (istirahat dengan berbaring sejenak di tengah hari^{pent}) di sebuah lembah yang banyak ditumbuhi pohon 'Idhah. Maka, Rasulullah ﷺ singgah, sementara orang-orang berpencar mencari naungan di bawah pohon. Sesaat kemudian, Rasulullah ﷺ berhenti di bawah sebuah pohon, lalu menggantungkan pedangnya di pohon tersebut, lantas beliau tidur sejenak.

Tiba-tiba, Rasulullah ﷺ memanggil kami, dan ternyata ada seorang Arab Badui bersama beliau. Lalu, beliau berkata: "Sesungguhnya orang ini menghunuskan pedangku kepadaku ketika aku sedang tidur. Ketika aku terbangun, pedang itu sudah berada di tangannya dalam keadaan terhunus. Lantas, orang ini berkata: 'Siapakah yang dapat melindungimu dariku!' Aku katakan: 'Allah!' (beliau mengatakannya sebanyak tiga kali). Rasulullah tidak menghukum orang Arab Badui tersebut. Lalu, orang Arab Badui itu pun duduk.¹⁴⁵

[Hadits nomor 2910 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2913, 4134, 4135, dan 4136]

¹⁴⁵ Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan:

وروى موسى بن إسماعيل عن إبراهيم لای سعد عن الزهري قال: فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ] “Bab: Orang yang menggantungkan pedangnya di pohon ketika sedang *qailulah* di tengah perjalanan.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah seorang Arab Badui yang menghunuskan pedang Nabi ﷺ ketika beliau sedang tidur. Adapun inti yang ingin disampaikan terletak pada lafazh: “Sesaat kemudian, Rasulullah ﷺ berhenti di bawah sebuah pohon, lalu menggantungkan pedangnya di pohon tersebut.” Penjelasan tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi”.



Memakai Pelindung Kepala (Ketika Perang)

٨٥ - بَابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ

(٢٩١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ وَهَشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلَيَّ^{١٤٦} يُمْسِكُ. فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَرْتَدُّ^{١٤٧} إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا^{١٤٨} ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

2911. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahal رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa dia pernah ditanya tentang luka yang diderita Nabi ﷺ ketika Perang Uhud. Lalu, Sahal mengisahkan: “Wajah Nabi terluka, gigi serinya patah, dan pelindung di kepalanya pecah.

¹⁴⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan redaksi tambahan: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

¹⁴⁷ Dalam naskah (ص) disebutkan: لَا يَزِيدُ .

¹⁴⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: رَمَادًا أَلْزَقَتْهُ .

Ketika itu, Fathimah  membasuh darah beliau dan Ali memegang (tempat air^{pent}). Ketika Fathimah melihat darah itu semakin banyak, dia pun mengambil sebuah tikar lalu membakarnya hingga menjadi abu. Kemudian, Fathimah menempelkannya hingga darah itu berhenti mengucur.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ] “Bab: Memakai pelindung kepala (ketika perang).” Lafazh (الْبَيْضَةُ) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ba*, artinya peralatan perang yang dipakai di atas kepala (semacam topi perang). Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa’ad yang telah disebutkan pada empat bab sebelumnya. Adapun inti yang ingin disampaikan dari hadits ini terletak pada lafazh: “Dan pelindung di kepalanya pecah.” Adapun penjelasannya akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi”, Bab: “Perang Uhud” sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya.



Orang Yang Berpendapat Tidak Menghancurkan Senjata Ketika Meninggal Dunia

٨٦ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ¹⁴⁹ عِنْدَ الْمَوْتِ

(٢٩١٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا بِخَيْرٍ¹⁵⁰ جَعَلَهَا صَدَقَةً.

2912. Amr bin Abbas meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Amr bin al-Harits, ia berkata: “Nabi ﷺ tidak meninggalkan sesuatu apa pun selain senjatanya, seekor kuda bagal berwarna putih, dan sebidang tanah di khaibar yang beliau sedekahkan.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ وَعَقَرَ الدَّوَابَّ عِنْدَ الْمَوْتِ] “Bab: Orang yang berpendapat tidak menghancurkan senjata dan menyembelih hewan (tunggangan) ketika meninggal dunia.” Sepertinya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada kebiasaan orang-orang Jahiliyah, yaitu mereka menghancurkan senjata dan menyembelih hewan tunggangan mereka apabila pemimpin mereka meninggal dunia. Dan mungkin saja pemimpin itu berwasiat demikian kepada mereka.

¹⁴⁹ Dalam naskah (ق) disebutkan tambahan: وَعَقَرَ الدَّوَابَّ.

¹⁵⁰ Lafazh ini tidak disebutkan di dalam naskah (ص).

Ibnul Munayyir mengatakan: “Hal itu mengisyaratkan kepada terputusnya kebiasaan jahiliyah yang mereka persembahkan untuk selain Allah, lenyapnya sisa-sisa kebiasaan tersebut, dan hinanya penyebutan hal-hal jahiliyah itu. Dan kebiasaan itu berbeda dengan kebiasaan kaum Muslimin dalam seluruh hal tersebut.”

Lebih lanjut, kemungkinan al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada seseorang yang sengaja mematahkan tombaknya ketika berkecamuk menghadapi musuh agar tombak tersebut tidak menjadi ghanimah bagi musuh seandainya ia terbunuh. Dan menghancurkan sarung pedangnya lalu membunuh musuh dengan pedangnya hingga ia mati. Perbuatan seperti ini diriwayatkan dari Ja’far bin Abi Thalib pada kisah Perang Mu’tah. Tetapi, al-Bukhari ingin mengingatkan bahwa perbuatan itu berasal dari ijtihad Ja’far sendiri dan beberapa orang lainnya. Sebab, bila merujuk kepada hukum asalnya, menyia-nyiakan harta adalah perbuatan dilarang. Alasannya, si pelaku melakukan sesuatu yang sudah pasti (kerugiannya) untuk sesuatu yang belum pasti (kematianannya).

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Amr bin al-Harits al-Khuza’i: “Nabi ﷺ tidak meninggalkan sesuatu apa pun—yaitu menjelang kematiannya—selain senjatanya ...,” (al-Hadits). Hadits ini telah disebutkan di dalam Kitab “al-Washâya”, sedangkan penjelasannya akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi”.

Al-Karmani berpendapat bahwa hubungan antara hadits ini dengan judul bab di atas adalah Nabi ﷺ wafat dalam kondisi memiliki utang akan tetapi beliau tidak menjual satu pun senjata miliknya, meskipun diketahui beliau sempat menggadaikan baju besinya. Berdasarkan hal itu, maka yang dimaksud “menghancurkan senjata” di sini adalah “(tidak) menjualnya.” Tetapi, pendapat al-Karmani ini sangat jauh dari kebenaran.



Berpencarnya Orang-Orang Dari Imam (Pemimpin) Ketika Qailulah Dan Bernaung Di Bawah Pohon

٨٧ - بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ
وَالِاسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

(٢٩١٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا
سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ. حَدَّثَنَا¹⁵¹
مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ
عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّوَلِيِّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذْرَكْتُهُمُ الْقَائِلَةَ فِي وَادٍ
كَثِيرِ الْعِضَاءِ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاءِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ، فَاسْتَيْقَظَ
وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ هَذَا
اخْتَرَطَ سَيْفِي))، فَقَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ. فَشَامَ السَّيْفَ،
فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ)). ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ.

¹⁵¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: رَحَدَّثَنَا.

2913. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Sinan bin Abi Sinan dan Abu Salamah meriwayatkan kepadaku bahwa Jabir mengabarkan kepadanya.

Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami, dari Sinan bin Abi Sinan ad-Du-ali bahwa Jabir bin Abdillah رضي الله عنه mengabarkan kepadanya: Dia (Jabir) pernah ikut perang bersama Nabi ﷺ. Ketika itu, mereka mendapati waktu *qailulah* di sebuah lembah yang banyak ditumbuhi oleh pohon 'Idhah. Lalu, orang-orang pun berpencar di antara pepohonan 'Idhah untuk bernaung di bawahnya. Kemudian, Nabi ﷺ berhenti di bawah sebuah pohon dan menggantungkan pedangnya, lalu beliau tidur. Lantas, beliau terbangun sementara ada seorang laki-laki di dekatnya tanpa beliau sadari sebelumnya. Setelah itu Nabi ﷺ berkata: "Tadi orang ini menghunuskan pedangku dan berkata: 'Siapakah yang dapat melindungi dirimu dariku!' Aku katakan: 'Alla! Lalu, dia pun menyarungkannya kembali. Dan dia adalah orang yang sedang duduk ini.' Kemudian, Rasulullah tidak menghukumnya."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: **بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالْإِسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ** [Bab: Berpencarnya orang-orang dari Imam (pemimpin) ketika waktu *qailulah* dan bernaung di bawah pohon.] Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir melalui dua sanad yang berbeda, dan hadits ini telah disampaikan pada dua bab sebelumnya.

Hubungan antara kandungan hadits ini dengan judul bab di atas sudah sangat jelas. Sedangkan penjelasannya akan diberikan di dalam Kitab "al-Maghâzi" sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Al-Qurthubi mengatakan: "Hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang menjaga Rasulullah ﷺ ketika itu. Berbeda halnya dengan kondisi beliau pertama kali; beliau mendapatkan penjagaan (dari Sahabatnya^{-pent}) hingga turun firman Allah ﷻ :

﴿... وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ...﴾ ١٧

'Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia.'
(QS. Al-Mâ-idah [5]: 67)."

Perlu saya ingatkan bahwa permasalahan ini telah dibahas pada beberapa bab sebelumnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa kisah inilah yang melatarbelakangi diturunkannya firman Allah tersebut. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Apabila kami singgah (di suatu tempat), kami mencari pohon yang paling besar dan paling teduh untuk Nabi ﷺ. Suatu ketika beliau beristirahat di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba, seorang laki-laki datang dan mengambil pedang beliau lantas berkata: 'Hai Muhammad! Siapakah yang dapat melindungi dirimu dariku?' Rasulullah menjawab: 'Allah!' Setelah kejadian itu, Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: ﴿... وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ 'Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia.' (QS. Al-Mâ-idah [5]: 67)." Sanad hadits ini adalah hasan.

Kalaupun dikatakan bahwa ketika itu Rasulullah ﷺ masih berada di bawah penjagaan (para Sahabat), maka dapat dipahami bahwasanya beliau boleh memilih (apakah ingin dijaga atau tidak). Suatu ketika, beliau tidak menggunakan penjaga karena kekuatan imannya. Setelah peristiwa ini terjadi dan ayat tersebut diturunkan, beliau tidak lagi memakai penjagaan (dari para Sahabat).



**Tentang Tombak
Dan Disebutkan Dari Ibnu Umar,
Dari Nabi ﷺ: "Rezekiku dijadikan
di bawah bayang-bayang tombakku.
Sementara itu, kehinaan dan kenistaan
ditimpakan bagi siapa saja yang
menyelisihi perintahku."**

٨٨ - بَابُ مَا يُقِيلُ فِي الرِّمَاحِ.
وَيُذَكِّرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁵²:
جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ
عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي.

(٢٩١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى
إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ

¹⁵² Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: قال.

وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَخَشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ،
 فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاقِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا،
 فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضٌ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: ((إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ)).

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ
 الْوَحْشِيِّ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ
 شَيْءٌ؟))

2914. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Abun Nadhr *maula* Umar bin Ubaidilah, dari Nafi *maula* Abu Qatadah al-Anshari, dari Abu Qatadah (disebutkan) bahwasanya dia pernah ikut bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan. Ketika sampai di salah satu jalan menuju Makkah, dia tertinggal di belakang bersama sahabat-sahabatnya yang sedang berihram, sedangkan dia sendiri sedang tidak berihram. Abu Qatadah melihat seekor keledai liar, lalu dia menaiki kudanya dan meminta kepada para sahabatnya agar mengambilkan cemetinya, tetapi mereka enggan membantunya. Lalu Abu Qatadah meminta mereka agar memberikan tombaknya, tetapi mereka juga enggan menolongnya. Lantas, Abu Qatadah mengambilnya (sendiri). Kemudian dia memburu keledai tersebut, lalu membunuhnya. Beberapa orang Sahabat Nabi ikut memakan keledai itu, sementara yang lainnya menolak untuk memakannya. Setelah mereka berhasil menyusul Rasulullah ﷺ, mereka bertanya kepada beliau tentang hal itu. Beliau menjawab: “Sungguh, itu adalah makanan yang Allah anugerahkan kepada kalian.”

Dan dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Qatadah, disebutkan pula kisah tentang keledai liar seperti pada hadits Abun Nadhr di atas. Dan di dalamnya disebutkan: (Rasulullah ﷺ berkata): “Apakah kalian masih memiliki sisa dagingnya?”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا قِيلَ فِي الرَّمَاكِ] “Bab: Tentang tombak.” Maksudnya tentang keutamaan memakai dan menggunakan tombak.

Perkataan: [وَيُذَكَّرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ الْإِنَخْ] “Dan disebutkan dari Ibnu Umar” Lafazh ini adalah salah satu bagian dari hadits riwayat Ahmad bin Hanbal dari jalur Abu Munib al-Jurasyi, dari Ibnu Umar, redaksinya:

((بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَعَ السَّيْفِ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي؛
وَجُعِلَتِ الدِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي؛ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ
فَهُوَ مِنْهُمْ.))

“Aku di utus sebelum datangnya hari Kiamat dengan membawa pedang, dan rezekiku dijadikan di bawah bayang-bayang tombakku. Sementara itu, kehinaan dan kenistaan ditimpakan bagi siapa saja yang tidak mengikuti perintahku. Dan barang siapa meniru-niru suatu kaum, dia termasuk golongan mereka.”

Di kitab *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan salah satu bagian hadits di atas dari Ibnu Umar, yaitu: “Siapa meniru-niru suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka.” Dan keduanya diriwayatkan dari jalur sanad yang sama. Tetapi, nama Abu Munib yang sesungguhnya tidak diketahui. Selain itu, di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, dia adalah perawi yang masih diperselisihkan kredibilitas periwayatannya. Walaupun demikian, hadits Ibnu Umar ini dikuatkan oleh hadits *syahid* yang *mursal* dengan sanad hasan sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari jalur al-Auza’i, dari Sa’id bin Jabalah, dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang lebih lengkap.

Pada hadits ini dijelaskan tentang keutamaan tombak dan kehalalan ghanimah bagi umat ini. Juga penjelasan bahwa Allah menjadikan

rezeki Nabi ﷺ melalui perantaraan tombak, bukan melalui sumber penghasilan lainnya. Maka itu, sebagian ulama berpendapat bahwa tombak adalah sumber penghasilan paling utama. Dan yang dimaksud “kehinaan” pada hadits Ibnu Umar adalah kewajiban membayar jizyah.

Perkataan: [تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي] “Di bawah bayang-bayang tombakku.” Lafazh ini mengisyaratkan bahwa bayang-bayang tombak itu akan terus ada untuk selama-lamanya. Salah satu alasan penyebutan tombak tanpa menyertakan peralatan perang yang lainnya, seperti pedang, adalah karena kebiasaan mereka meletakkan panji di ujung tombak. Dan setiap kali bayang-bayang tombak itu lebih panjang maka penisbatan rezeki kepadanya menjadi lebih besar. Sementara itu, di hadits yang lain disebutkan tentang (keutamaan) bayang-bayang pedang, sebagaimana yang akan disebutkan kemudian dalam sabda Nabi ﷺ:

((اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ.))

“Surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang.”

Dari kedua konteks ini, dapat dijelaskan bahwa alasan rezeki dinisbatkan kepada bayang-bayang tombak adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu bahwa yang dimaksud tombak di sini adalah panji (dalam peperangan). Sedangkan Surga dinisbatkan kepada bayang-bayang pedang karena mati syahid umumnya terjadi karena pedang. Selain itu, karena bayang-bayang pedang lebih banyak terlihat dengan banyaknya gerakan pedang di tangan orang-orang yang sedang berperang, dan bayang-bayang itu tidak tampak kecuali setelah pedang dipukulkan, karena sebelumnya ia hanya berada di dalam sarungnya dalam kondisi tergantung.

Dan di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Qatadah melalui dua jalur sanad berbeda yang berasal dari Malik, tentang kisah keledai liar. Bahasan tentang hukum memakan keledai liar telah disebutkan di dalam Kitab “al-Hajj”. Adapun inti yang ingin disampaikan pada hadits ini disebutkan pada lafazh: “Lalu Abu Qatadah meminta mereka agar memberikan tombaknya, tetapi mereka juga enggan menolongnya.”

Baju Perang Milik Nabi ﷺ Dan Pakaian (Gamis) Di Peperangan

٨٩ - بَابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اخْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ.

Dan Nabi ﷺ bersabda: “Adapun Khalid, dia telah mewakafkan baju perangnya di Jalan Allah.”

(٢٩١٥) حَدَّثَنَا ¹⁵³ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا
خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ ¹⁵⁴: ((اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ.
اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعَبِّدْ بَعْدَ الْیَوْمِ))، فَآخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ:

¹⁵³ Dalam naskah (ق) tercantum: حدثني.

¹⁵⁴ Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: يوم بدر.

حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ. وَهُوَ فِي الدِّرْعِ،
فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿سَيَهْزُمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ ٤٥ بَلِ السَّاعَةُ
مَوْعِدُهُمَّ وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ ٤٦ ﴿﴾
وَقَالَ وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: يَوْمَ بَدْرٍ.

2915. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, Khalid meriwayatkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dia mengatakan: “Nabi ﷺ berdoa ketika beliau berada di sebuah tenda: ‘Ya Allah, aku memohon (kemenangan) yang aku harap dari-Mu dan yang Engkau janjikan (kepadaku). Ya Allah, jika Engkau menghendaki, niscaya Engkau tidak akan disembah setelah hari ini.’ Lalu, Abu Bakar memegang tangan beliau dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, cukuplah itu bagimu. Sungguh, engkau telah meminta kepada Rabb-mu.’ Dan ketika itu beliau memakai baju perang. Kemudian, Rasulullah keluar dan membaca ayat: *‘Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan, hari Kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan hari Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.’* (QS. Al-Qamar [54]: 45-46).”

Wuhaib berkata: “Khalid meriwayatkan kepada kami: ‘Pada Perang Badar.’”

[Hadits nomor 2915 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3953, 4875, dan 4877]

(٢٩١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ثَوْبِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرَهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا
مِنْ شَعِيرٍ. وَقَالَ¹⁵⁵ يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ.
وَقَالَ مُعَلَّى: حَدَّثَنَا¹⁵⁶ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ¹⁵⁷ الْأَعْمَشِ وَقَالَ: رَهْنُهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

2916. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ wafat, baju perangnya masih tergadaikan kepada seorang Yahudi sebesar tiga puluh sha' gandum."

Dan Ya'la mengatakan: "Al-A'masy meriwayatkan kepada kami: 'Baju perang dari besi.'"

Dan Mu'alla mengatakan: "Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dia berkata: "Beliau menggadaikan sebuah baju perang dari besi."

(٢٩١٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا
ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ

¹⁵⁵ Dalam naskah (ص) disebutkan:

وحدثنا معلى؛ حدثنا عبد الواحد؛ حدثنا الأعمش وقال: رهنه درعا من حديد. وقال يعلى: حدثنا الأعمش: درع من حديد.

¹⁵⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: عن.

¹⁵⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: حدثنا.

مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطَرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ
 الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعْفِيَ أَثَرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ
 الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ
 عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ ((. فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 ((فَيَجْتَهُدُ أَنْ يُوسِّعَهَا فَلَا تَتَّسِعُ)).

2917. Musa bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, Ibnu Thawus meriwayatkan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka bersedekah adalah seperti dua orang laki-laki yang memiliki pakaian *jubbah* dari besi. Tangan mereka harus memegang (menekan) bagian leher mereka. Setiap kali orang yang suka bersedekah ingin bersedekah maka ukuran baju itu menjadi lapang bagi tubuhnya, bahkan hingga dapat menghapus bekas jejak kakinya. Sementara itu, setiap kali orang yang bakhil ingin bersedekah maka setiap lingkaran (pakaian itu) menjadi semakin sempit dan menghimpit orang itu, serta kedua tangannya memegang bagian tenggorokannya." Lalu, dia (Abu Hurairah رضي الله عنه) mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Orang tersebut berusaha untuk melebarkan jubah besinya itu tetapi ia tidak dapat melebar."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Bab: Baju perang milik Nabi ﷺ." Maksudnya, dari bahan apakah baju perang beliau itu dibuat.

Perkataan: [وَالْقَمِيْضُ فِي الْحَرْبِ] "Dan pakaian (gamis) pada peperangan." Maksudnya, hukum bagi pakaian gamis dan hukum memakainya (ketika peperangan).

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا خَالِدٌ اخْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] “Dan Nabi ﷺ bersabda: ‘Adapun Khalid, dia telah mewakafkan baju perangnya di Jalan Allah.’” Lafazh ini adalah salah satu bagian dari hadits Abu Hurairah yang penjelasannya telah diberikan di Kitab “az-Zakâh”. Lafazh (الأَذْرَاعُ) adalah bentuk jamak dari الدِرْعُ, yaitu pakaian (perang) yang dibuat dari besi. Melalui hadits ini, al-Bukhari ingin menerangkan bahwa perbuatan Nabi ﷺ memakai baju besi (ketika peperangan)—sebagaimana disebutkan pada judul Bab di atas—juga melalui penyebutan baju besi milik salah seorang Sahabat yang di kenal pemberani, menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah disyariatkan dan bahwa memakainya tidak menafikan sikap tawakal.

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan beberapa hadits berikut di dalam bab ini.

Hadits pertama:

Hadits Ibnu Abbas tentang doa Nabi ﷺ pada Perang Badar, dan hubungan antara hadits tersebut dengan bab ini ditunjukkan oleh lafazh: “Dan beliau sedang memakai baju perang.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ] “Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi.

Perkataan: [وَقَالَ وَهَيْبٌ] “Dan Wuhaib berkata.” Yaitu, Wuhaib bin Khalid.

Perkataan: [حَدَّثَنَا خَالِدٌ: يَوْمَ بَدْرٍ] “Khalid meriwayatkan kepada kami: ‘Pada Perang Badar.’” Maksudnya, Wuhaib bin Khalid meriwayatkannya dari Khalid al-Hadzdza’; guru dari Abdul Wahhab dalam sanad hadits ini, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dan dia menyebutkan lafazh tambahan: “Pada Perang Badar,” setelah redaksi: “Ketika beliau berada di tenda.”

Muhammad bin Abdullah bin Hausyab juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdul Wahhab sebagaimana yang akan disebutkan di dalam Kitab “al-Maghâzi”. Begitu pula, Ishaq bin Rahawaih

meriwayatkannya dari Abdul Wahhab ats-Tsaqafi. Jadi, mungkin saja Muhammad bin al-Mutsanna; guru al-Bukhari dalam sanad hadits ini, tidak menghafalnya.

Lebih lanjut, riwayat Wuhaib disampaikan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam bab tentang tafsir surah Al-Qamar (ayat 45^{pent}). Dan penjelasan tentang beberapa hal lain terkait hadits ini akan disampaikan di dalam Bab: “Perang Badar”. Hadits ini termasuk kategori hadits *mursal* dari Sahabat. Sebab, Ibnu Abbas tidak hadir ketika Nabi ﷺ menyebutkan sabdanya tersebut. Dan penjelasan tentang masalah ini akan dijelaskan di dalam bab tersebut.

Hadits kedua:

Hadits Aisyah: “Rasulullah ﷺ wafat” (Al-Hadits)

Perkataan: [قَالَ يَعْلى: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: دُرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ] “Ya’la berkata: ‘Al-A’masy meriwayatkan kepada kami: ‘Baju perang dari besi.’” Maksudnya, Ya’la bin Ubaid meriwayatkan hadits ini dari al-A’masy dengan susunan sanad sebelumnya, dan dia menambahkan lafazh bahwa baju perang itu terbuat dari besi. Al-Bukhari juga meriwayatkan lafazh tambahan ini secara *maushul* di dalam Kitab “as-Salam”.

Perkataan: [وَقَالَ مُعَلَّى عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ] “Dan Mu’alla berkata: ‘Dari Abdul Wahid.’” Maksudnya, Mu’alla bin Asad meriwayatkan hadits ini dari Abdul Wahid bin Ziyad, dan dia menyebutkan: “Beliau menggadaikan sebuah baju perang dari besi.” Al-Bukhari juga meriwayatkan lafazh tambahan ini secara *maushul* di dalam Kitab “al-Istiqrâdh”. Dan penjelasannya telah diberikan secara utuh di dalam Kitab “ar-Rahn”.

Hadits ketiga:

Hadits Abu Hurairah tentang orang bakhil yang ingin bersedekah, dan penjelasan hadits tersebut telah diberikan secara utuh di dalam Kitab “az-Zakâh”. Adapun korelasi antara hadits ini dan judul bab di atas terletak pada penyebutan dua pakain jubah. Di dalam hadits ini, disebutkan lafazh الْجُبَّة (pakaian *jubbah*) yaitu dengan huruf *ba*,

dan lafazh ini selaras dengan penyebutan الْقَمِيص (baju gamis) yang tertera pada judul bab. Tetapi, ada pula riwayat yang menyebutkan dengan lafazh الْجَنْتَ (perisai) yaitu dengan huruf *nun* dan dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim*, dan lafazh ini selaras dengan penyebutan الدِّرْعُ (baju perang). Dan di dalam Kitab “az-Zakâh” tersebut telah dijelaskan perbedaan perawi tentang lafazh ini.

Lafazh (الْجَبَّةُ)—dengan huruf *ba*—adalah pakaian yang dipotong dan lebih pendek, demikian yang disebutkan di dalam kitab *al-Mathâli’*. Adapun hubungan antara hadits ini dan judul bab di atas dilihat dari penyebutan baju perang milik orang yang dermawan, meskipun keberadaan sesuatu yang disebutkan di dalam sebuah perumpamaan tidak harus nyata, apalagi disyariatkan. Dalam hal ini, penyerupaan seorang yang dermawan lagi terpuji dengan baju perang menyiratkan makna bahwa baju perang itu memiliki sifat mulia. Dan yang menjadi acuan di sini adalah baju perang milik orang yang dermawan, bukan baju perang milik orang yang bakhil. Jadi, seolah-olah Rasulullah ﷺ menempatkan orang yang dermawan pada posisi orang yang pemberani, karena umumnya kedua sifat ini saling melengkapi. Dan begitu pula bagi lawan dari kedua sifat tersebut (bakhil dan pengecut^{pent}).



(Memakai) Baju *Jubba* Dalam Perjalanan Dan Peperangan

٩٠ - بَابُ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ

(٢٩١٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى مُسْلِمٌ هُوَ ابْنُ¹⁵⁸ صَبِيحٍ¹⁵⁹ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَقِيَتْهُ بِمَاءٍ¹⁶⁰ - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ - فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ، فَعَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ.

2918. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dari Abudh Dhuha Muslim; dia adalah Ibnu Shubaih, dari Masruq, ia berkata: Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pergi untuk membuang hajat.

¹⁵⁸ Lafazh ini tidak disebutkan di dalam naskah (ص).

¹⁵⁹ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: مسلم هو ابن صبيح.

¹⁶⁰ Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: فترضا.

Kemudian, beliau kembali datang dan aku menghampirinya dengan membawa air—dan beliau memakai baju *jubbah* dari Syam—lalu beliau berkumur, ber-*istintsaq*, dan membasuh wajahnya. Kemudian beliau berusaha mengeluarkan kedua tangannya dari lengan bajunya; dan kedua lengan bajunya itu sempit. Karena itu, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari arah bawah, lalu membasuh keduanya. Setelah itu, beliau mengusap kepalanya dan mengusap bagian atas kedua sepatu *khuf*-nya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ] “Bab: (Memakai) baju jubbah ketika perjalanan dan peperangan.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits al-Mughirah tentang kisah mengusap bagian atas sepatu khuf (ketika wudhu), dan di dalamnya disebutkan: “Dan beliau memakai baju Jubbah dari Syam.”

Di dalam hadits ini disebutkan juga: “Kemudian beliau berusaha mengeluarkan kedua tangannya dari lengan bajunya; dan kedua lengan bajunya itu sempit.” Lafazh ini secara jelas menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab di atas. Adapun pembahasan utuh tentang hadits ini telah diberikan di dalam Kitab “ath-Thaharah”, Bab: “Mengusap kedua sepatu khuf”.



(Memakai) Sutra Dalam Peperangan

٩١ - بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

(٢٩١٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

2919. Ahmad bin al-Miqdam meriwayatkan kepada kami, Khalid bin al-Harits meriwayatkan kepada kami, Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, bahwasanya Anas meriwayatkan kepada mereka: "Nabi ﷺ memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada Abdurrahman bin Auf dan az-Zubair untuk mengenakan pakaian dari sutra karena penyakit gatal yang diderita keduanya."

[Hadits nomor 2919 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2920, 2921, 2922, dan 5839]

(٢٩٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ¹⁶¹.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَّوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- يَعْنِي الْقَمَلَ - فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا
فِي غَزَاةٍ.

2920. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas.

Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas رضي الله عنه bahwasanya Abdurrahman bin Auf dan az-Zubair mengeluh kepada Nabi ﷺ —yaitu tentang kutu—lalu beliau memberikan keringanan kepada keduanya untuk memakai sutra. Dan aku melihat pakaian sutra itu dipakai oleh keduanya di antara pasukan yang berperang.

(٢٩٢١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ¹⁶² أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ
أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيرٍ.

2921. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, Qatadah mengabarkan kepadaku bahwa Anas meriwayatkan kepada mereka, ia berkata: "Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan kepada az-Zubair bin al-Awwam untuk memakai sutra."

¹⁶¹ Dalam naskah (ص) disebutkan: [ح : ر].

¹⁶² Dalam naskah (ق) disebutkan: شعبة قال.

٢٩٢٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ¹⁶³

سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: رَخَّصَ - أَوْ رَخَّصَ - لَهُمَا لِحِجَّةَ¹⁶⁴

بِهِمَا.

2922. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar Qatadah, dari Anas: “(Rasulullah ﷺ) memberikan keringanan—atau diberi keringanan—kepada keduanya karena penyakit gatal yang mereka derita.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ] “Bab: (Memakai) sutra ketika peperangan.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang *rukhsah* (keringanan) yang Rasulullah ﷺ diberikan kepada az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf untuk memakai pakaian dari sutra, dan al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari lima jalur sanad.

Di dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((مِنْ حِجَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا)) “Karena penyakit gatal yang diderita keduanya.” Lafazh ini pula yang disebutkan oleh Syu'bah di dalam salah satu—dari dua—jalur sanadnya. Di dalam riwayat Hammam, dari Qatadah, di dalam satu—dari dua—jalur sanadnya (yaitu sanad ketiga^{pent}), disebutkan: ((يَعْنِي الْقُمَّلُ)) “Yaitu tentang kutu.” Sementara, Ibnut Tin lebih memilih riwayat yang menyebutkan “gatal”, dan dia mengatakan: “Mungkin saja salah seorang perawi hadits itu mentakwilkannya, tetapi takwilnya itu keliru.”

Ad-Dawudi berusaha menggabungkan dua versi riwayat ini bahwa kemungkinan salah seorang dari mereka menderita penyakit tersebut.

¹⁶³ Dalam naskah (ق) disebutkan: شعبة قال.

¹⁶⁴ Dalam naskah (ص) disebutkan: كانت.

Ibnul Arabi mengatakan: “Disebutkan di dalam hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ memberikan rukhshah kepada masing-masing dari keduanya dan penyebutan bentuk tunggal dalam redaksi hadits tersebut menunjukkan bahwa keduanya memang menderita sakit gatal.”

Menurut saya, dua versi riwayat ini bisa diselaraskan dengan mengatakan bahwa penyakit gatal tersebut disebabkan oleh kutu. Lalu, ada kalanya perawi menyandarkan alasan rukhshah itu kepada penyebab sekundernya (gatal), dan ada kalanya ia menyandarkannya kepada penyebab primernya (kutu).

Di dalam riwayat Muhammad bin Basysyar dari Ghundar (hadits no. 2922) disebutkan dengan lafazh: ((رَخَّصَ أَوْ أُرْخِصَ)) “Memberikan keringanan atau diberi keringanan,” yaitu dengan menyebutkan konteks keragu-raguan. Ahmad meriwayatkan hadits ini di dalam kitabnya, dari Ghundar, dengan lafazh: ((رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ)) “Rasulullah ﷺ memberikan rukhshah.” Dan lafazh itu pula yang disampaikan Waki, dari Syu’bah, sebagaimana akan disebutkan di Kitab “al-Libâs”.

Adapun tentang pembatasan rukhsah dengan konteks peperangan (pada judul bab di atas), sepertinya al-Bukhari menyimpulkannya dari riwayat Hammam: ((فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ)) “Dan aku melihat pakaian sutra itu dipakai oleh keduanya di antara pasukan yang berperang.” Sebab, di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: ((فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ...)) “Ketika perjalanan karena penyakit gatal.” Dan di dalam Kitab “al-Libâs”, Bukhari menyebutkan judul Bab: “Rukhshah bagi kaum laki-laki untuk memakai sutra karena penyakit gatal”, dan dia tidak membatasinya dengan konteks peperangan.

Ada yang menduga bahwa lafazh **الْحَرْبُ** (peperangan) yang disebutkan pada judul bab ini, seharusnya dibaca **الْجَرَبُ** (penyakit semacam kudis). Akan tetapi, pendapat itu adalah keliru karena tidak ada hubungan logis antara penyakit tersebut dan pembahasan tentang masalah jihad. Lafazh itu justru menuntut agar judul bab ini diletakkan di dalam Kitab “al-Libâs” (tentang pakaian) karena gatal dan kudis adalah penyakit yang berdekatan.

Ath-Thabari berpendapat bahwa pembolehan memakai sutra ketika peperangan bermula dari pembolehan menggunakannya karena penyakit gatal. Dia berkata: “Rukhshah untuk memakai pakaian sutra karena penyakit gatal menunjukkan bahwa memakainya karena suatu alasan yang lebih besar daripada sekadar penyakit gatal, seperti untuk bisa mencegah senjata musuh atau sejenisnya, tentu lebih dibolehkan.

Sementara itu, Imam at-Tirmidzi mengikuti pendapat al-Bukhari, dan dia menyebutkan judul bab untuk hadits ini dengan lafazh: “Bab tentang memakai pakaian sutra di dalam peperangan.”

Lebih lanjut, pendapat yang masyhur di kalangan para ulama yang membolehkan laki-laki memakai sutra (karena penyakit gatal) adalah bahwa rukhshah itu tidak terbatas ketika sedang melakukan perjalanan saja. Akan tetapi, diriwayatkan dari sebagian ulama Syafi’iyah bahwa pembolehan itu berlaku khusus.

Al-Qurthubi mengatakan: “Hadits ini merupakan dalil yang membantah ulama yang melarang penggunaan sutra (bagi laki-laki). Mungkin saja mereka mengklaim bahwa pembolehan itu hanya dikhususkan bagi az-Zubair dan Abdurrahman, tetapi klaim itu pun tidak benar.”

Saya tegaskan bahwa Umar رضي الله عنه juga condong kepada pembolehan memakai sutra karena penyakit gatal. Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Ibnu Auf, dari Ibnu Sirin: “Umar رضي الله عنه pernah melihat Khalid bin al-Walid memakai pakaian dari sutra, lantas dia berkata: ‘Apa ini!’ Lalu, Khalid menyebutkan kisah Abdurrahman bin Auf kepadanya. Umar berkata: ‘Apakah engkau seperti Abdurrahman?’ Atau, ‘Apakah engkau memiliki penyakit seperti yang menimpa Abdurrahman?’ Lalu, Umar memerintahkan orang yang bersamanya ketika itu (untuk mengambil pakaian tersebut) kemudian mereka pun menyobeknya.” *Atsar* ini diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah*, tetapi di dalam sanadnya terdapat urutan perawi yang terputus.

Lebih rinci, ulama Salaf berbeda pendapat tentang hukum memakai Sutra (bagi laki-laki). Malik dan Abu Hanifah melarangnya secara mutlak. Asy-Syafi'i dan Abu Yusuf membolehkannya apabila dalam kondisi darurat. Ibnu Habib menuturkan dari Ibnu Majisyun bahwa memakai sutra itu dianjurkan ketika peperangan.

Al-Muhallab berkata: “Rukhshah memakai sutra ketika peperangan untuk melemahkan mental musuh sama seperti rukhshah berjalan dengan keangkuhan ketika peperangan.” An-Nawawi, sebagaimana pendapat ulama lainnya, menyebutkan bahwa hikmah dari memakai pakaian sutra adalah karena ia dirasa dingin. Akan tetapi, pendapatnya itu disanggah bahwa sutra justru akan menimbulkan rasa panas. Yang benar bahwa hikmah pembolehan memakai sutra adalah karena ia mengandung sesuatu yang secara khusus bisa mencegah penyebab sakit gatal, seperti kutu. *Wallâhu a'lam*.



Penyebutan Riwayat Tentang Pisau

٩٢ - بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي السَّكِينِ

(٢٩٢٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ¹⁶⁵: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ: فَأَلْقَى السَّكِينَ.

2923. Abdul Aziz bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ja'far bin Amr bin Umayyah adh-Dhamri, dari bapaknya, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ memakan bagian tulang punggung (domba), beliau memotong dagingnya dengan pisau. Kemudian, seruan (adzan) memanggil beliau untuk mengerjakan shalat, lalu beliau shalat dan tidak berwudhu lagi."

Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri; dan dia menyebutkan riwayat tambahan: "Kemudian beliau melemparkan pisau tersebut."

¹⁶⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: قال.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي السَّكِينِ] “Bab: Penyebutan riwayat tentang pisau.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ja’far bin Amr bin Umayyah dari bapaknya, dia berkata: “Aku melihat Nabi ﷺ memotong daging di bagian tulang punggung domba dengan menggunakan pisau,” al-hadits. Dan di dalam jalur sanad yang lain disebutkan: “Kemudian, beliau melemparkan pisau tersebut.” Penjelasan tentang hadits ini telah diberikan di dalam Kitab “ath-Thahârah”.



Penyebutan Riwayat Tentang Peperangan Melawan Romawi

٩٣ - بَابُ مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ

(٢٩٢٤) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحَةِ¹⁶⁶ حِمَصَ وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ، قَالَ عُمَيْرُ: فَحَدَّثْتَنَا أُمُّ حَرَامٍ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا))، قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: ((أَنْتِ فِيهِمْ)) ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ))، فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لَا)).

¹⁶⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: ساحل.

2924. Ishaq bin Yazid ad-Dimasyqi meriwayatkan kepadaku, Yahya bin Hamzah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Tsaur bin Yazid meriwayatkan kepadaku, dari Khalid bin Ma'dan, Umair bin al-Aswad al-'Anbasi meriwayatkan kepadanya bahwa ia pernah mendatangi Ubadah bin ash-Shamit ketika ia singgah di alun-alun Himsh. Ketika itu, Ubadah bin ash-Shamit berada di sebuah bangunan miliknya, dan Ummu Haram sedang bersamanya. Umair mengatakan: "Ummu Haram meriwayatkan kepada kami bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Pasukan pertama dari kalangan umatku yang berperang dengan mengarungi lautan telah pasti bagi mereka (untuk mendapatkan Surga).' Ummu Haram melanjutkan: Aku katakan: 'Ya Rasulullah, apakah aku termasuk golongan mereka?' Beliau menjawab: 'Engkau termasuk golongan mereka.' Kemudian, Nabi ﷺ bersabda: 'Pasukan pertama dari umatku yang memerangi kota Qaishar (raja Romawi), mereka akan mendapatkan ampunan.' Aku katakan: 'Ya Rasulullah, apakah aku termasuk golongan mereka.' Beliau menjawab: 'Tidak.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ] "Bab: Penyebutan riwayat tentang peperangan melawan Romawi." Maksudnya tentang keutamaan perang melawan bangsa Romawi. Ulama berbeda pendapat tentang asal usul bangsa Romawi ini. Menurut mayoritas ulama, mereka berasal dari keturunan Ish bin Ishaq bin Ibrahim. Ada yang mengatakan, kakek (moyang) mereka bernama Rumani. Ada pula yang mengatakan, bangsa Romawi berasal dari keturunan Ibnu Litha bin Yunan bin Yafits bin Nuh.



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ] "Dari Khalid bin Ma'dan." Lafazh (مَعْدَانَ) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *mim* dan men-*sukun*-kan huruf '*ain*. Perawi yang disebutkan di dalam sanad ini seluruhnya berasal dari Syam. Ishaq bin Yazid, yang merupakan guru al-Bukhari dalam periwayatan hadits ini, adalah Ishaq bin Ibrahim bin Yazid al-Faradisi, namanya dinisbatkan kepada kakeknya.

Perkataan: [عُمَيْرُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ] “Umair bin al-Aswad al-Anbasi.” Lafazh (الْعَنْسِيِّ) dibaca dengan huruf *nun* dan *sin*. Dia berasal dari Syam. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Amr, sedangkan Umair, yang merupakan bentuk *tashghir* dari Amr, adalah julukannya saja. Umair adalah seorang ahli ibadah yang sempat hidup di masa jahiliyah dan masa Islam, dan Umar (bin al-Khaththab) pernah memuji dirinya. Umair wafat pada masa khilafah Mu’awiyah. Menurut ulama yang membedakan antara dirinya dan Abu Iyadh Amru bin al-Aswad, maka hadits ini adalah satu-satunya hadits Umair yang disebutkan di kitab *Shahîh al-Bukhari*. Dan memang benar bahwa kedua nama tersebut menunjukkan dua orang yang berbeda.

Adapun hadits Ummu Haram, ia telah disebutkan pada bagian awal Kitab “al-Jihâd” ini, dan haditsnya diriwayatkan dari Anas. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa Anas meriwayatkan dari Ummu Haram dengan redaksi yang lebih lengkap daripada redaksi hadits ini.

Al-Hasan bin Sufyan meriwayatkan hadits ini di kitab *Musnad*-nya dari Hisyam bin Ammar, dari Yahya bin Hamzah, yaitu dengan sanad yang disebutkan oleh al-Bukhari di atas. Dan pada bagian akhirnya dia menyebutkan lafazh tambahan: “Dan Hisyam mengatakan: ‘Aku melihat kuburnya (Ummu Haram) di pesisir laut.’”

Perkataan: [يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ] “(Pasukan pertama dari umatku) yang memerangi kota Qaishar (raja Romawi).” Kota yang dimaksud adalah Konstantin. Al-Muhallab berkata: “Pada hadits ini terdapat keutamaan Mu’awiyah karena dia adalah khalifah pertama yang berperang dengan mengarungi lautan. Hadits ini juga menyebutkan keutamaan anaknya, Yazid, karena dialah orang pertama yang ikut memerangi kota itu.”

Akan tetapi, Ibnut Tin dan Ibnul Munayyir menyanggah hal itu. Intinya, menurut mereka penyebutan seseorang dalam keumuman konteks hadits ini tak berarti mereka tidak bisa keluar dari keumuman itu bila merujuk kepada dalil yang bersifat lebih khusus. Sebab, ulama sepakat bahwa sabda Nabi ﷺ: “Mereka akan mendapat ampunan” berlaku dengan beberapa persyaratan, yaitu bahwa mereka memang termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan ampunan tersebut.

Jadi, seandainya ada di antara kaum Muslimin yang ikut berperang ketika itu kemudian murtad, maka ulama sepakat bahwa ia tidak termasuk ke dalam konteks umum yang disebutkan pada hadits ini. Jadi, konteks “mendapatkan ampunan” di sini ditujukan kepada orang yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat ampunan itu.

Adapun perkataan Ibnu Tin bahwa mungkin saja ketika itu ia (Mu’awiyah) tidak ikut bersama pasukan, perkataan ini tidak dapat diterima. Akan tetapi, apabila yang dia maksud adalah Mu’awiyah tidak ikut peperangan secara langsung (di medan perang), maka kemungkinan itu masih dapat dibenarkan. Sebab, para ulama sepakat bahwa Mu’awiyahlah yang memimpin pasukan ketika itu.

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa mungkin saja yang dimaksud kota Qaishar di sini adalah kota yang ada ketika Nabi ﷺ mengatakan pernyataan tersebut, yaitu kota Himsh yang merupakan pusat kerajaan Romawi ketika itu. Tetapi, pendapat ini tidak dapat dibenarkan karena pada hadits ini disebutkan bahwa kaum Muslimin berperang dengan mengarungi lautan sebelum menaklukkan kota tersebut, dan Ummu Haram ikut bersama mereka. Sedangkan kota Himsh sudah ditaklukkan sebelum peperangan yang diikuti oleh Ummu Haram ini, *wallâhu a’lam*.

Perlu saya jelaskan, peperangan yang diikuti Yazid (bin Mu’awiyah) yang disebutkan di hadits ini berlangsung pada tahun 52 H, dan di dalam peperangan ini, Abu Ayyub al-Anshari meninggal. Sebelumnya, Abu Ayyub berwasiat agar jenazahnya dikuburkan di pintu masuk kota Konstantin dan agar kuburannya tidak diberi tanda. Lalu, wasiatnya itu pun dilaksanakan. Ada yang mengatakan bahwa setelah itu orang-orang Romawi meminta hujan di tempat tersebut. Dan di dalam hadits ini juga terdapat anjuran untuk tinggal di negeri Syam.

Perkataan: [قَدْ أُوجِبُوا] “Mereka telah pasti.” Maksudnya, mereka melakukan suatu perbuatan yang membuat mereka pasti masuk Surga.



Memerangi Orang-Orang Yahudi

٩٤ - بَابُ قِتَالِ الْيَهُودِ

(٢٩٢٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَقَاتِلُوا الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِئَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَاءَهُ فَاقْتُلْهُ)).

2925. Ishaq bin Muhammad bin al-Farwi meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: “Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi sampai salah seorang dari mereka bersembunyi di balik batu, lalu batu itu mengatakan: ‘Wahai hamba Allah! Ini orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia.’”

[Hadits nomor 2925 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3593]

(٢٩٢٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا الْيَهُودَ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ)).

2926. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami, dari Umarah bin al-Qa'qa, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda: “Hari Kiamat tidak akan tiba hingga kalian memerangi orang-orang Yahudi; hingga batu yang di belakangnya terdapat orang Yahudi akan mengatakan: ‘Wahai Muslim! Ini orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِتَالِ الْيَهُودِ] “Bab: Memerangi orang-orang Yahudi.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits, yaitu dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah terkait peperangan melawan orang-orang Yahudi. Pada hakikatnya, hadits ini mengabarkan tentang sesuatu yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [الْفَرَاوِي] “Al-Farawi.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *fa* dan huruf *ra*. Nama Ishaq ini dinisbatkan kepada kakeknya yaitu Abu Farwah, dan Ishaq al-Farawi ini bukanlah Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah yang merupakan perawi dha’if. Adapun Ishaq bin Abdullah, dia adalah paman dari bapak Ishaq bin Muhammad al-Farawi (perawi di sanad ini). Mungkin saja al-Bukhari meriwayatkan dari Ishaq bin Muhammad ini melalui perantaraan perawi yang lain. Hadits ini adalah salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Malik di selain kitab *al-Muwaththa’*.

Lebih lanjut, hadits ini tidak hanya diriwayatkan oleh Ishaq bin Muhammad, tetapi ia juga diriwayatkan secara *mutaba’ah* oleh Ibnu Wahb, Ma’an bin Isa, Sa’id bin Dawud, dan al-Walid bin Muslim sebagaimana disebutkan oleh ad-Daraquthni di kitab *Gharâ-ib Malik*. Sementara, al-Isma’ili meriwayatkannya dari jalur Ibnu Wahab saja.

Perkataan: [تَقَاتِلُون] “Kalian akan memerangi.” Hadits ini menunjukkan bolehnya berbicara kepada seseorang, sementara yang dimaksud adalah orang lain selain lawan bicaranya itu, dan orang

yang dimaksud memiliki pendapat dan keyakinan yang sama seperti si pembicara. Sebab, sudah dimaklumi bahwa masa yang digambarkan oleh Nabi ﷺ belum terjadi ketika itu. Sehingga jelas bahwa sabda beliau: “Kalian akan memerangi” ditujukan kepada kaum Muslimin (bukan hanya para Sahabat saja^{pent}).

Dari sini dapat dipahami bahwa pernyataan verbal dari Nabi ﷺ mencakup setiap objek yang diajak berbicara ketika itu dan orang-orang setelah mereka, dan kaidah ini sudah menjadi kesepakatan (para ulama) ditinjau dari sisi hukum. Yang masih diperselisihkan hanyalah hukum yang terkait dengan orang-orang yang tidak ada ketika (pernyataan) itu dikeluarkan; apakah status mereka sama seperti orang-orang yang hadir dan mendengar ucapan tersebut, ataukah ia sama seperti orang-orang yang hidup di masa kemudian? Tetapi, konteks hadits bab ini menguatkan pendapat yang pertama.

Di dalam hadits ini terdapat juga isyarat bahwa agama Islam akan tetap ada hingga Isa ﷺ turun. Sebab, Isalah yang akan memerangi Dajjal dan membasmi orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal sebagaimana disebutkan di dalam jalur sanad yang lain. Dan penjelasan utuh tentang permasalahan ini akan diberikan di dalam Kitab “*Alâmâtun Nubuwwah fil Islâm*”, *in sya Allah*.



Memerangi Orang-Orang Turki

٩٥ - بَابُ قِتَالِ التُّرْكِ

(٢٩٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ نِعَالِ الشَّعْرِ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهُهُمْ الْمَجَانُّ الْمَطْرَقَةُ)).

2927. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar al-Hasan mengatakan: Amr bin Taghlib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya salah satu pertanda akan datangnya hari Kiamat adalah kalian memerangi suatu kaum yang memakai sandal (alas kaki) dari rambut. Dan pertanda lainnya bagi datangnya hari Kiamat adalah kalian memerangi suatu kaum yang wajah mereka lebar, seakan-akan wajah-wajah mereka itu seperti pelindung yang dipakaikan di bagian tumit."

[Hadits nomor 2927 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3592]

(٢٩٢٨) حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الْأَنْوْفِ، كَأَنَّ وُجُوْهُمْ الْمَجَانُّ الْمَطْرَقَةُ. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ)).

2928. Sa'id bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, Ya'qub meriwayatkan kepada kami, bapakku meriwayatkan kepada kami, dari Shalih, dari al-A'raj, ia berkata: Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Hari Kiamat belum akan tiba hingga kalian memerangi Turki. Mereka memiliki bentuk mata yang kecil, wajah kemerahan, hidung mungil, dan wajah mereka seperti pelindung yang dipakai berlapis. Dan hari Kiamat belum akan tiba hingga kalian memerangi orang-orang yang alas kaki (sandal) mereka dari rambut."

[Hadits nomor 2928 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2929, 3587, 3590, dan 3591]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِتَالِ التُّرْكِ] "Bab: Memerangi Turki." Para ulama berbeda pendapat tentang moyang bangsa Turk yang dimaksud di sini. Al-Khatthabi mengatakan: "Mereka adalah keturunan Qanthura, yaitu salah satu umat Nabi Ibrahim عليه السلام." Kira' berkata: "Mereka berasal dari ad-Dailam." Tetapi, pendapat ini tidak dapat dibenarkan karena ad-Dailam adalah salah satu bagian dari Turki, sebagaimana halnya dengan al-Ghaz. Abu Amr mengatakan: "Mereka adalah keturunan dari Yafits, dan mereka memiliki banyak ras."

Wahb bin Munabbih berkata: “Mereka berasal dari sepupu Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Dzul Qarnain membangun bendungan, sebagian Ya'juj dan Ma'juj tidak ikut. Lalu mereka ditinggalkan dan tidak ikut bersama kaumnya. Oleh karena itu, mereka dinamakan Turki.”

Ada yang berpendapat bahwa mereka berasal dari keturunan Tubbba'. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka berasal dari keturunan Afridun bin Sam bin Nuh. Ada yang mengatakan bahwa mereka berasal dari keturunan Yafits dari Sulbinya. Dan ada yang mengatakan bahwa mereka berasal dari keturunan Kumi bin Yafits.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Amru bin Taghlib. Adapun al-Hasan yang disebutkan di dalam sanad ini adalah al-Hasanul Bashri. Dan semua perawi di dalam sanad ini bersal dari Bashrah.



SYARAH HADITS

Perkataan: [مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ] “Salah satu pertanda akan datangnya hari Kiamat.” Al-Kusymihani menambahkan lafazh : ((إِنَّ)) “Sesungguhnya” di bagian awal hadits ini

Perkataan: [يَتَتَعَلَوْنَ نَعَالَ الشَّعْرِ] “Suatu kaum yang memakai sandal (alas kaki) dari rambut.” Lahiriah dari konteks redaksi hadits ini, juga hadits setelahnya, menunjukkan bahwa kaum yang memakai sandal dari (pilinan) rambut bukan termasuk orang-orang Turki. Di dalam naskah riwayat al-Isma'ili, dari jalur Muhammad bin 'Abbad, disebutkan: “Aku mendengar berita bahwa sandal kaum Babik terbuat dari rambut.”

Perlu saya jelaskan bahwa kaum Babik, yang dinamai juga dengan kaum Khurrami, adalah salah satu kelompok zindiq yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Pada masa pemerintahan Ma'mun, mereka memiliki pasukan yang sangat besar dan berhasil menaklukkan banyak negeri non Arab seperti Thubrustan dan Rayy,

hingga akhirnya sosok Babik yang disebutkan di atas mati terbunuh pada masa pemerintahan al-Mu'tashim. Ia melakukan pemberontakan pada tahun 201 H atau sebelumnya, dan ia terbunuh pada tahun 222 H.

Perkataan: [الْبَجَانُ] “Pelindung (perisai).” Lafazh ini dibaca dengan huruf *jim*, dan men-*tasydid*-kan huruf *nun*, dan ia adalah bentuk jamak dari lafazh (الْمِجَنُّ). Lafazh ini telah disebutkan pada beberapa bab sebelum ini. Dan yang dimaksud الْمُطَرِّقَةُ adalah yang dilapisi dengan perisai dari kulit. Dan lafazh (الْأُطْرُقَةُ) artinya penutup (berlapis). Dikatakan dalam bahasa Arab: طَارَقْتُ بَيْنَ النَّعْلَيْنِ, maksudnya aku meletakkan salah satu alas kaki di atas yang lainnya. Al-Harawi mengatakan: “Yang dimaksud adalah pelindung yang dipakai dengan balutan.

Hadits kedua:

Hadits Abu Hurairah yang menyebutkan permasalahan yang sama.



Memerangi Kaum Yang Memakai Sandal Dari Rambut

٩٦ - بَابُ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ

(٢٩٢٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ)) . قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً: ((صَغَارَ الْأَعْيُنُ، ذُلْفَ الْأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ)) .

2929. Ali bin Abdillah telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri berkata: Dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Hari Kiamat belum akan tiba hingga kalian memerangi suatu kaum yang sandal mereka dari rambut. Dan hari Kiamat belum akan tiba hingga kalian memerangi suatu kaum yang wajah mereka seperti perisai (bulat dan lebar) yang dipakai berlapis (tebal)."

Sufyan berkata: “Dan Abuz Zinad menyebutkan lafazh tambahan di dalam hadits tersebut, yaitu dari (jalur) al-A’raj, dari Abu Hurairah, riwayat: ‘Mereka memiliki bentuk mata yang kecil, hidung mungil, dan wajah mereka seperti perisai (bulat dan lebar) yang dipakai berlapis (tebal).’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ] “Bab: Memerangi kaum yang memakai sandal dari rambut.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah dari jalur sanad yang lain, dan hadits ini telah disebutkan sebelumnya.



SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ: وَرَأَى فِيهِ أَبُو الزِّنَادِ] “Sufyan berkata: ‘Dan Abuz Zinad menyebutkan lafazh tambahan dalam hadits tersebut.’” Riwayat ini disebutkan secara *maushul* dan dengan susunan sanad sebelumnya. Jadi, keliru orang yang menduga bahwa hadits itu adalah *Mu’allaq*. Al-Isma’ili meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Muhammad bin Ubadah, dari Sufyan, dengan dua sanad tersebut secara bersamaan.

Perkataan: [رَوَايَةً] “Riwayat.” Lafazh ini adalah pengganti bagi redaksi: “Dari Nabi ﷺ.” Di dalam naskah riwayat al-Isma’ili dari jalur Muhammad bin ‘Abbad, dari Sufyan, ia disebutkan dengan lafazh: “Dari Nabi ﷺ.” Dan di dalam bab sebelumnya, yaitu dari jalur sanad yang lain, dari al-A’raj, disebutkan dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ bersabda,” dan dia menyebutkan lafazh tambhan: “Wajah kemerahan” di dalamnya, tetapi dia tidak menyebutkan lafazh “Mata yang kecil”.

Perkataan: [ذُلْفُ الْأُنُوفِ] “Hidung mungil.” Maksudnya, hidungnya kecil. Orang-orang Arab mengatakan: أَمْلَحُ النِّسَاءِ الذَّلْفُ “Wanita yang paling cantik adalah yang hidungnya mungil.” Ada yang berpendapat, makna *dzalaf* adalah pesek. Ada pula yang mengatakan bahwa *dzalaf* artinya hidung yang pendek dan lebar. Penjelasan selengkapnya hadits ini diberikan di Kitab “Alâmâtun Nubuwwah fil Islâm”, *in sya Allah*.

Orang Yang Mengatur Barisan Sahabat-Sahabatnya Ketika Mengalami Kekalahan Dan Turun Dari Hewan Tunggangannya Lalu Memohon Kemenangan

٩٧ - بَابُ مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ
وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ

(٢٩٣٠) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا
أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ
يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ - قَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَخِفَافُهُمْ حُسْرًا لَيْسَ بِسِلَاحٍ،
فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاءَ جَمَعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ
سَهْمٌ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ
بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ:
((أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)). ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ.

2930. Amr bin Khalid al-Harrani meriwayatkan kepada kami, Zuhair meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar al-Bara pernah ditanya oleh seorang laki-laki: “Hai Abu Umarah, apakah kalian melarikan diri ketika Perang Hunain?” Al-Bara menjawab: “Tidak, demi Allah! Rasulullah tidak melarikan diri, akan tetapi beberapa orang pemuda dari kalangan Sahabat beliau pergi tergesa-gesa tanpa membawa senjata. Lalu, mereka berhadapan dengan para pemanah dari Bani Hawazin dan Bani Mudhar yang bila memanah hampir tidak pernah meleset. Mereka melepaskan panah kepada para Sahabat tersebut dan panah itu hampir tidak meleset dari mereka. Lalu, para Sahabat itu mendatangi Nabi ﷺ dari sana. Ketika itu, beliau berada di atas kuda bagalnya yang berwarna putih, sementara anak laki-laki pamannya, yaitu Abu Sufyan bin al-Harits bin Abdul Muththalib, menggiring kuda bagal itu. Beliau turun dan berdoa memohon kemenangan, kemudian berkata: ‘Aku adalah Nabi, bukan seorang pendusta. Aku berasal dari keturunan Abdul Muththalib.’ Setelah itu, beliau menyusun kembali barisan para Sahabatnya.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ] “Bab: Orang yang menyusun barisan Sahabat-Sahabatnya ketika mendapatkan kekalahan.” Maksudnya, menyusun barisan orang-orang yang masih tetap bersamanya setelah kekalahan yang diderita oleh beberapa orang. Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits al-Bara terkait dengan kisah Perang Hunain. Hubungan antara kisah tersebut dan judul bab ini sudah sangat jelas sekali, sebagaimana ditunjukkan pada bagian akhir hadits bahwa beliau menyusun kembali barisan para Sahabatnya setelah beliau turun dari kuda bagalnya dan berdoa memohon kemenangan.

Adapun yang dimaksud ((وَاسْتَنْصَرَ)) adalah berdoa memohon kemenangan kepada Allah setelah beliau melemparkan tanah ke arah orang-orang kafir ketika itu. Penjelasan tentang kisah ini akan diberikan secara utuh di dalam Kitab “al-Maghâzi” *in sya Allah*.

Mendoakan Keburukan Bagi Orang-Orang Musyrik Agar Mendapatkan Kekalahan Dan Guncangan

٩٨ - بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

(٢٩٣١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى حَدَّثَنَا¹⁶⁷ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حِينَ¹⁶⁸ غَابَتِ الشَّمْسُ)).

2931. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, Isa mengabarkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad, dari Abidah, dari Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia menuturkan: “Ketika Perang Ahzab, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Mereka telah menyibukkan kita dari mengerjakan shalat Wustha hir gga matahari terbenam.’”

[Hadits nomor 2931 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4111, 4533, 6396]

¹⁶⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: عن.

¹⁶⁸ Dalam naskah (ق) dan (ص) disebutkan: حتى.

(٢٩٣٢) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ: ((اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بِنَ هِشَامٍ، اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اَللّٰهُمَّ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ)).

2932. Qabishah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Dzakwan, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , ia berkata: “Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ membaca doa berikut di dalam Qunut: ‘Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah al-Walid bin al-Walid. Ya Allah, selamatkan Ayyasy bin Abu Rabi’ah. Ya Allah, selamatkanlah golongan yang lemah dari kalangan kaum Muslimin. Ya Allah, dahsyatkanlah bencana-Mu bagi Mudhar. Ya Allah, timpakanlah bencana paceklik seperti yang menimpa kaum Yusuf.’”

(٢٩٣٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: ((اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلِّزْهُمْ)).

2933. Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami bahwa, dia mendengar Abdullah bin Abi Aufa ¹⁶⁹ mengatakan: “Rasulullah ﷺ mendoakan keburukan bagi kaum Musyrikin ketika Perang Ahzab. Beliau menyebutkan: ‘Ya Allah Yang menurunkan al-Kitab, Yang Maha cepat hisabnya. Ya Allah, hancurkanlah pasukan-pasukan itu. Ya Allah, hancurkanlah mereka dan guncanglah (porak-porandakan) mereka.’”

[Hadits nomor 2933 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2965, 3025, 4115, 6392, dan 7489]

(٢٩٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَنَحَرْتُ جَزُورًا بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَأَرْسَلُوا فَجَاءُوا مِنْ سَلَاهَا وَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَلْقَتْهُ عَنْهُ، فَقَالَ: ((اَللّٰهُمَّ عَلَيَّكَ بِقُرَيْشٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيَّكَ بِقُرَيْشٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيَّكَ بِقُرَيْشٍ))، لِأَبِي جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ وَأَبِي بِنِ خَلْفٍ وَعُفْبَةُ ¹⁷⁰ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فِي قَلْبٍ بَذَرَ قَتْلَى.

¹⁶⁹ Dalam naskah (ق) disebutkan: صَلَّى.

¹⁷⁰ Dalam naskah (ق) dan (اليونانية) disebutkan: وعُتْبَةُ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَنَسِيتُ السَّابِعَ. وَقَالَ ¹⁷¹يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أُمِّيَّةُ بْنُ خَلْفٍ. وَقَالَ شُعْبَةُ: أُمِّيَّةُ أَوْ أَبِي.
وَالصَّحِيحُ أُمِّيَّةُ.

2934. Abdullah bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, Ja'far bin Aun meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah رضي الله عنه, ia mengatakan: "Nabi ﷺ pernah shalat di bawah naungan Ka'bah. Lalu, Abu Jahal dan beberapa orang Quraisy berkata (sesuatu). Ketika itu, ada unta yang disembelih di pinggiran Makkah. Lalu mereka mengirim utusan, dan utusan itu kembali dengan membawa bagian rahimnya, lantas melemparkannya kepada Rasulullah. Fatimah datang dan membuangnya dari tubuh beliau. Setelah itu, Rasulullah berdoa: 'Ya Allah, hancurkanlah Quraisy. Ya Allah, hancurkanlah Quraisy. Ya Allah, hancurkanlah Quraisy. Yaitu Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, al-Walid bin Utbah, Ubay bin Khalaf, dan Uqbah bin Abi Mu'ith."

Abdullah berkata: "Sungguh, aku melihat sendiri bahwa orang-orang itu di sumur tua di Badar dalam keadaan telah mati."

Abu Ishaq berkata: "Dan aku lupa orang yang ketujuh."

Yusuf bin Abi Ishaq mengatakan: "Dari Abu Ishaq: 'Umayyah bin Khalaf.'" Syu'bah mengatakan: "Umayyah atau Ubay."

Dan yang benar adalah Umayyah.

¹⁷¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: قال يوسف.

(٢٩٣٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، وَلَعْنَتُهُمْ. فَقَالَ: ((مَا لِكِ؟))
قُلْتُ: ((أَوْلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟)) قَالَ: ((فَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ:
وَعَلَيْكُمْ)).

2935. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : “Orang-orang Yahudi masuk menemui Nabi ﷺ dan mereka berkata: ‘Semoga kecelakaan ditimpakan kepadamu.’ Maka, aku pun membalasnya dengan ucapan laknat kepada mereka. Nabi berkata: ‘Ada apa denganmu!’ Aisyah menjawab: ‘Bukankah engkau mendengar apa yang mereka katakan?’ Rasulullah menjawab: ‘Apakah engkau tidak mendengar apa yang telah aku katakan: (yaitu) ‘Begini pula atas kalian.’”

[Hadits nomor 2935 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6024, 6030, 6256, 6395, 6401, dan 6927]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالزَّلَّةِ] “Bab: Mendoakan keburukan bagi orang-orang Musyrik agar mendapatkan kekalahan dan guncangan (porak-poranda).” Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan lima buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Ali dengan redaksi: “Ketika Perang Ahzab” (Al-Hadits)



Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] “Dari Hisyam.” Yaitu Hisyam ad-Dustuwa-i. Al-Ashili mengklaim bahwa perawi yang dimaksud adalah Hisyam bin Hassan, dan tujuannya adalah untuk mendha’ifkan hadits ini. Akan tetapi, al-Ashili melakukan kekeliruan pada kedua hal tersebut. Sementara itu, al-Karmani dengan berani mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Hisyam bin Urwah. Penjelasan menyeluruh hadits ini akan diberikan pada Bab: “Tafsir Surah Al-Baqarah”, *in sya Allah*.

Di dalam hadits ini disebutkan lafazh doa memohon keburukan bagi orang-orang Musyrik agar Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api. Di dalam hadits ini memang tidak disebutkan adanya doa keburukan agar mereka mendapatkan kekalahan. Akan tetapi, kontekstual kekalahan itu dapat dipahami dari lafazh guncangan (porak-poranda). Sebab, pembakaran rumah-rumah mereka menjadi guncangan yang sangat besar bagi jiwa mereka.

Hadits kedua:

Hadits Abu Hurairah tentang doa ketika qunut. Dan di dalam lafazhnya disebutkan: “Ya Allah, dahsyatkanlah bencana-Mu bagi Mudhar.” Alasan penyebutan hadits tersebut di dalam bab ini dapat dipahami melalui keumuman konteks yang ada, mengingat bahwa bencana yang dahsyat mencakup pula kekalahan yang disebutkan di dalam judul bab ini. Dan makna hadits ini adalah dahsyatkanlah bencana, hukuman, dan kebinasaan atas mereka.

Ibnudz Dzakwan yang disebutkan di dalam sanad hadits ini memiliki *laqab* Abuz Zinad, dan nama aslinya adalah Abdullah. Hadits ini juga disebutkan di dalam Kitab “al-Witr” dari jalur sanad yang lain, sedangkan penjelasannya akan diberikan secara utuh di dalam Kitab “at-Tafsîr”, *in sya Allah*.

Hadits ketiga:

Hadits Ibnu Abi Aufa. Hubungan antara kandungan hadits ini dengan judul bab sudah sangat jelas. Dan yang dimaksud oleh hadits ini adalah mendoakan keburukan bagi orang-orang Musyrik yang menderita kekalahan agar mereka tidak bangkit kembali. Ad-Dawudi mengatakan: “Yang dimaksud adalah agar akal mereka hilang dan kaki mereka gemetar ketakutan ketika berhadapan (dengan kaum Muslimin) sehingga mereka tidak dapat kuat menghadapi peperangan tersebut.” Sementara, al-Isma’ili meriwayatkan doa ini dari jalur sanad yang lain dengan menyebutkan lafazh tambahan, dan lafazh tambahan itu akan disebutkan pada Bab: “Janganlah Kalian Berharap untuk Bertemu Musuh”, *in sya Allah*.

Hadits keempat:

Hadits Abdullah bin Mas’ud tentang kisah penyembelihan unta yang dilakukan di Makkah. Dan di dalam hadits ini disebutkan: “Ya Allah, hancurkanlah Quraisy.” Dan makna yang dikandung oleh lafazh doa ini sama seperti yang saya jelaskan pada hadits kedua.

Perkataan: [قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ] “Abu Ishaq berkata.” Yaitu dengan sanad sebelumnya. Sepertinya, ketika Sufyan menyampaikan hadits ini, dia lupa untuk menyebutkan nama pembesar Quraisy yang ketujuh.

Perkataan:

[قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ. وَقَالَ شُعْبَةُ: أُمَيَّةُ أَوْ أَبِي. وَالصَّحِيحُ أُمَيَّةُ]

“Yusuf bin Abi Ishaq mengatakan: Dari Abu Ishaq: ‘Umayyah bin Khalaf.’ Syu’bah mengatakan: ‘Umayyah atau Ubay.’ Dan yang benar adalah Umayyah.” Maksudnya, Abu Ishaq terkadang meriwayatkan hadits ini dengan menyebutkan nama Ubay bin Khalaf; sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri pada hadits ini. Dan terkadang, Abu Ishaq meriwayatkannya dengan menyebutkan Umayyah, dan itu adalah riwayat Syu’bah. Dan terkadang dia meriwayatkannya dengan menyebutkan keragu-raguan antara kedua nama tersebut (Ubay atau Umayyah).

Yusuf yang disebutkan di dalam sanad ini adalah Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq, nasabnya di sandarkan kepada kakeknya. Al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Ishaq (kakek dari Yusuf^{pent}) secara *maushul* dengan redaksi yang panjang di dalam Kitab “ath-Thahârah”. Sedangkan jalur sanad dari Syu’bah, al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* di dalam Bab: “Pegutusan Nabi ﷺ; Muhammad bin Abdullah” Saya telah menjelaskan juga di dalam Kitab “ath-Thahârah” bahwa Isra-il meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishaq, dan dia menyebutkan nama pemuka Quraisy yang ketujuh (yang tidak disebutkan di dalam hadits ini). Dan di dalam Kitab itu saya sebutkan pembahasan tentang masalah ini.

Hadits kelima:

Hadits Aisyah tentang kisah orang-orang Yahudi, dan di dalamnya disebutkan sabda Nabi ﷺ: “Apakah engkau tidak mendengar apa yang telah aku katakan: (yaitu) ‘Begini pula atas kalian.’” Kemungkinan al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada lafazh yang disebutkan pada jalur sanad lainnya, yang di bagian akhirnya disebutkan: ((يُسْتَجَابُ لَنَا فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيْنَا)) “Doa kita untuk keburukan mereka akan diijabahi, sedangkan doa mereka untuk keburukan kita tidak akan diijabahi.” Al-Isma’ili juga menyebutkan lafazh ini dari jalur sanad yang disebutkan oleh al-Bukhari di atas.

Menurut hadits ini, mendoakan keburukan bagi orang-orang Musyrik dibenarkan menurut syari’at meskipun orang yang berdoa khawatir apabila mereka juga akan mendoakan keburukan bagi dirinya. Penjelasan utuh tentang masalah ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Isti’dzân”, *in sya Allah*.



Apakah Orang Muslim Boleh Memberikan Petunjuk Kepada Ahlul Kitab Atau Mengajarkan Al-Kitab Kepada Mereka

٩٩ - بَابُ هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ
أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ؟

(٢٩٣٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ: ((فَإِنْ تَوَلَّيْتَ
فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ)) .

2936. Ishaq telah meriwayatkan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, keponakanku; yaitu anak laki-laki dari Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami, dari pamannya, ia berkata: Ubaidilah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud mengabarkan padaku, Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengabarkan kepadanya: "Rasulullah menulis kepada Qaishar (raja Romawi), dan beliau berkata: 'Apabila engkau tidak memenuhi seruan ini, engkau akan menanggung dosa orang-orang Arisiya.'"

[Hadits nomor 2936 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2940]



Perkataan: [بَابُ هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ] “Bab: Apakah orang Muslim boleh memberikan petunjuk kepada Ahlul Kitab atau mengajarkan al-Kitab kepada mereka.” Kitab yang dimaksud dalam potongan kalimat yang pertama (Ahlul Kitab) adalah Taurat dan Injil, sedangkan kitab yang dimaksud dalam potongan kalimat yang kedua bersifat lebih. Ia mencakup Taurat, Injil, bahkan al-Qur-an dan kitab-kitab lainnya.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan salah satu bagian dari hadits Ibnu Abbas tentang kisah Hiraqil yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Syihab dan dengan redaksi yang panjang, sebagaimana akan disebutkan setelah dua bab akan datang.

Adapun Ishaq, yaitu guru al-Bukhari di dalam periwayatan hadits ini, adalah Ishaq bin Manshur. Di sisi lain, al-Mizzi tidak menyebutkan jalur sanad ini di dalam kitabnya *al-Athra’f*.

Konteks memberi petunjuk kepada ahlul kitab yang disebutkan di dalam judul bab di atas secara jelas dapat dipahami dari redaksi hadits ini.

Adapun tentang mengajarkan al-Kitab kepada mereka, sepertinya al-Bukhari memahaminya dari riwayat bahwa Rasulullah ﷺ pernah menuliskan beberapa ayat al-Qur-an dengan bahasa Arab kepada Ahlul Kitab. Secara tidak langsung seakan-akan Rasulullah ﷺ memaksa mereka untuk mempelajari bahasa Arab karena mereka tidak mungkin membaca surat itu hingga ia diterjemahkan kepada mereka, dan surat itu tidak dapat diterjemahkan untuk mereka hingga si penerjemah mengetahui bagaimana cara menyimpulkan maksudnya.

Sesungguhnya permasalahan ini termasuk yang diperselisihkan oleh ulama Salaf. Malik melarang pengajaran al-Qur-an kepada orang-orang kafir. Sementara, Abu Hanifah membolehkannya. Sedangkan asy-Syafi’i memiliki dua pendapat tentang hukumnya.

Yang jelas, lebih tepat apabila hukumnya dibedakan antara orang kafir yang diharapkan memiliki ketertarikan kepada Islam dan masuk ke dalamnya, serta diyakini bahwa orang tersebut tidak akan menjadikannya sebagai bahan untuk mencela Islam, dan antara orang kafir yang diyakini tidak akan tertarik untuk masuk Islam, atau diduga kuat bahwa dia akan menjadikannya sebagai bahan untuk mencela Islam. *Wallâhu a'lam*.

Begitu pula, perlu dibedakan antara yang tulisan ayat al-Qur-an yang jumlahnya sedikit dan yang jumlahnya banyak sebagaimana telah disinggung pada bagian awal Kitab “al-Haidh”.



Mendoakan Kebaikan Untuk Orang-Orang Musyrik Agar Mereka Mendapat Petunjuk, Demi Menarik Simpati Mereka

١٠٠ - بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ

(٢٩٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكْتَ دَوْسٌ. قَالَ: ((اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ)).

2937. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami bahwa Abdurrahman mengatakan: Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menuturkan: "Thufail bin Amr ad-Dausi dan sahabat-sahabatnya mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah menolak dan enggan (terhadap Islam). Karenanya, mohonlah kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada mereka.'—Atau dia mengatakan: '(Semoga) kabilah Daus binasa.' Rasulullah berdoa: 'Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus dan hadirkanlah mereka (sebagai kaum Muslimin).'"

[Hadits nomor 2937 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4392 dan 6397]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ] “Bab: Mendoakan kebaikan untuk orang-orang Musyrik agar mereka mendapat petunjuk, demi menarik simpati mereka.” Pada hadits ini, Bukhari menyebutkan kisah tentang kedatangan Thufail bin Amr ad-Dausi dan tentang doa Nabi ﷺ: “Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus.” Dan lafazh doa ini secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan judul bab di atas.

Perkataan: [لِيَتَأَلَّفَهُمْ] “Untuk menarik simpat mereka.” Penyertaan kalimat ini merupakan salah satu bukti kedalaman ilmu al-Bukhari. Dengan kalimat tersebut al-Bukhari ingin mengisyaratkan adanya perbedaan antara dua konteks doa Nabi ﷺ terhadap orang-orang Musyrik. Yaitu, terkadang Nabi ﷺ mendoakan keburukan untuk mereka dan terkadang beliau ﷺ mendoakan kebaikan bagi mereka. Doa keburukan dipanjatkan sebagai respon terhadap besarnya kejahatan dan keburukan yang mereka lakukan kepada kaum Muslimin, sebagaimana disebutkan pada hadits-hadits sebelum bab ini. Adapun doa kebaikan dipanjatkan ketika beliau masih merasa terlindungi dari kejahatan mereka dan ketika masih terdapat harapan bahwa mereka akan tertarik kepada Islam, sebagaimana di dalam kisah kabilah suku Daus. Penjelasan hadits terkait dengan keislaman kabilah Daus ini akan disebutkan di dalam Kitab “al-Maghâzi”, *in sya Allah*.



Dakwah Kepada Orang-Orang Yahudi Dan Nasrani Dan Penyebab Mereka Diperangi. Dan Surat Yang Ditulis Nabi ﷺ Kepada Raja Persia Dan Raja Romawi, Serta Seruan Dakwah Sebelum Melancarkan Peperangan

١٠١ - بَابُ دَعْوَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَعَلَى مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ؟
وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ،
وَالدَّعْوَةَ قَبْلَ الْقِتَالِ

(٢٩٣٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا¹⁷² شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ
إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا،
فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، وَنَقَشَ
فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

¹⁷² Di dalam naskah (ص) disebutkan: حدثنا.

2938. Ali bin al-Ja'ad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Aku mendengar Anas رضي الله عنه mengatakan: "Ketika Nabi ﷺ hendak menulis surat kepada (Kaisar) Romawi, ada yang mengatakan kepada beliau: 'Sesungguhnya mereka tidak mau membaca surat kecuali telah diberi stempel (dari cincin).' Maka, Rasulullah pun mengambil sebuah cincin dari perak, dan seakan-akan aku melihat (bekas) putih cincin tersebut di tangan beliau. Lantas beliau ﷺ memberikan ukiran padanya bertuliskan: 'Muhammad Rasulullah.'"

(٢٩٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى حَرَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلُّ مُمَزَّقٍ.

2939. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Uqail meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Ubaidullah bin Abdilllah bin Utbah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya: "Rasulullah ﷺ mengirimkan suratnya kepada Kisra (raja Persia). Beliau memerintahkan utusannya agar menyerahkan surat itu kepada penguasa di Bahrain; untuk kemudian dia menyerahkannya kepada Kisra. Setelah Kisra membacanya, ia pun merobeknya."

Dan aku (Ibnu Syihab^{pent}) kira Sa'id bin al-Musayyab menyebutkan: "Lalu, Nabi ﷺ mendoakan keburukan bagi mereka agar dihancurkan sehancur-hancurnya."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دَعْوَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى] "Bab: Dakwah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maksudnya mengajak mereka untuk memeluk agama Islam.

Perkataan: [وَعَلَى مَا يُقَاتِلُونَ] "Dan penyebab mereka diperangi." Lafazh ini mengisyaratkan kepada hadits Ali رضي الله عنه pada bab selanjutnya bahwa dia berkata: "Kita akan memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita." Pada hadits tersebut, Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه agar mendatangi wilayah mereka dan menyeru mereka untuk memeluk Islam. Apabila mereka menolak, barulah ia memeranginya.

Adapun pertimbangan al-Bukhari mengambil kedua hadits di atas untuk judul bab ini adalah bahwa Rasulullah ﷺ terlebih dahulu mengirimkan surat kepada raja Romawi dan menyeru dirinya agar masuk Islam, sebelum beliau berangkat untuk memerangi mereka.

Perkataan: [وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ إِلَى كِسْرَى وَفَيْصَرَ] "Dan surat yang Nabi ﷺ tulis kepada raja Persia dan raja Romawi." Hal itu disebutkan di dalam hadits bab ini dengan sanad bersambung hingga ke Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [وَالدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ] "Serta seruan dakwah sebelum melancarkan peperangan." Sepertinya al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Aun tentang serangan yang dilancarkan Nabi ﷺ terhadap Bani Mushthaliq saat mereka lengah. Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Fitan".

Ulama yang berpendapat bahwa penyampaian dakwah merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum melancarkan serangan, mereka menafsirkan bahwa dakwah telah disampaikan kepada Bani Mushthaliq sebelumnya.

Sesungguhnya permasalahan ini termasuk ranah khilafiyah. Sekelompok ulama, di antaranya Umar bin Abdul Aziz, berpendapat bahwa penyampaian dakwah untuk memeluk Islam merupakan syarat sebelum melakukan peperangan. Sementara, mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban penyampaian dakwah sebelum melakukan peperangan berlaku pada masa-masa awal Islam, yaitu sebelum dakwah Islam menyebar. Apabila ditemukan ada suatu kaum yang dakwah Islam belum sampai kepadanya, maka kaum itu tidak boleh diperangi hingga mereka didakwahi untuk memeluk Islam. Demikian yang disebutkan secara tegas oleh asy-Syafi'i.

Malik berkata: “Barang siapa yang kediamannya dekat dengan wilayah kaum Muslimin maka dia boleh diperangi tanpa perlu didakwahi terlebih dahulu karena kondisi itu menunjukkan bahwa agama Islam sudah dikenal. Dan barang siapa yang tempat tinggalnya jauh maka penyampaian dakwah Islam sebelum memerangi mereka tentu akan menghilangkan keragu-raguan.”

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Abu Utsman an-Nahdi; salah seorang Tabi'in generasi awal, bahwa dia berkata: “Ada kalanya kami menyampaikan dakwah (sebelum melancarkan serangan) dan ada kalanya kami tidak menyampaikan dakwah itu terlebih dahulu.” Menurut saya (Ibnu Hajar), perkataannya ini diposisikan pada dua kondisi terdahulu (pendapat Umar bin Abdul Aziz dan mayoritas ulama). Kemudian, al-Bukhari menyebutkan dua hadits di dalam bab ini.

Hadits pertama:

Hadits Anas tentang cincin yang dijadikan stempel, dan pembahasan lengkap tentang masalah ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Libâs” (Bab 50, hadits no. 5872).

Hadits kedua:

Hadits Abdullah bin Abbas dengan lafazh: “Nabi ﷺ mengirimkan suratnya kepada Kisra (raja Persia).” Penjelasannya akan diberikan pada bagian akhir dari Kitab “al-Maghâzi” (Bab 82, hadits no. 4424).

Dan di dalam Kitab tersebut dinyatakan bahwa Sahabat yang diutus untuk membawa surat itu adalah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Selain itu, kami juga menyebutkan apa yang berhubungan dengan Kisra dan siapa yang dimaksud pembesar Bahrain di dalam hadits ini.

Lebih lanjut, di dalam hadits ini terdapat seruan untuk masuk Islam baik dengan lisan maupun tulisan, dan itu sekaligus menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari sebuah tulisan sama seperti yang lahir dari ucapan lisan.

Di hadits ini juga terdapat anjuran bagi orang Muslim agar mengajak non Muslim masuk Islam. Di sisi lain, hadits ini mengisyaratkan bahwa kebiasaan yang berlaku di antara para Raja (ketika itu) adalah mereka tidak membunuh utusan yang dikirim menghadap mereka. Oleh karena itu, Kisra hanya merobek surat (dari Rasulullah) tetapi dia tidak membunuh utusan beliau.



Seruan Nabi ﷺ Kepada Orang-Orang Agar Masuk Islam Dan (Mengimani) Kenabian. Dan, Agar Sebagian Mereka Tidak Menjadikan Sebagian Lainnya Sebagai Rabb Selain Allah

١٠٢ - بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ¹⁷³ إِلَى الْإِسْلَامِ
وَالنُّبُوَّةِ، وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ﴾ ¹⁷⁴ إِلَى آخِرِ
الْآيَةِ.

Dan firman-Nya Ta'ala: "Tidak mungkin bagi seseorang yang telah
diberi kitab oleh Allah." (QS. Ali 'Imran [3]: 79) hingga akhir ayat.

(٢٩٤٠) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ
عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

¹⁷³ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: النَّاسَ.

¹⁷⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: ﴿...الْكِتَابَ﴾.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ،
 وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ، وَكَانَ قَيْصَرُ
 لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمَصَ إِلَى إِيْلِيَاءَ
 شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللَّهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ حِينَ قَرَأَهُ: التَّمِسُّوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمْ
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2940. Ibrahim bin Hamzah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'ad telah meriwayatkan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidilah bin Abdillah bin Utbah, dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنه, dia mengabarkan kepadanya (Utbah) bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat kepada raja Romawi yang berisi ajakan untuk masuk Islam, dan beliau mengirim suratnya itu melalui Dihyah al-Kalbi. Rasulullah ﷺ menyuruhnya agar memberikan surat itu kepada penguasa Bushra agar dia menyerahkannya kepada raja Romawi tersebut. Dan ketika Allah memberikan kemenangan kepada raja Romawi atas pasukan Persia, dia pun berjalan dari Himsh hingga ke Iliya sebagai bentuk syukur atas kemenangan yang Allah berikan kepadanya. Ketika surat Rasulullah ﷺ sampai kepada raja Romawi itu, dia berkata setelah membacanya: "Hadirkan kepadaku, di sini, salah seorang dari kaumnya agar aku dapat bertanya kepadanya tentang ihwal Rasulullah ﷺ ini."

(٢٩٤١) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رَجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوا تِجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَجَدْنَا رَسُولَ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ، فَاذْطَلَقَ بَيْنِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاءَ، فَأَدْخَلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ. فَقَالَ لِرَجْمَانِهِ: سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا. قَالَ: مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؟ فَقُلْتُ: هُوَ ابْنُ عَمِّي. وَلَيْسَ فِي الرِّكْبِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي. فَقَالَ قَيْصَرُ: أَذْنُوهُ. وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِي. ثُمَّ قَالَ لِرَجْمَانِهِ: قُلْ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي سَأِلْتُ هَذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَّهِ لَوْ لَا الْحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْتُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَّبْتُهُ¹⁷⁵ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ، وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْتُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَّقْتُهُ ثُمَّ قَالَ لِرَجْمَانِهِ: قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ.

¹⁷⁵ Dalam naskah (ص) disebutkan: لحدثته عني.

قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. فَقَالَ¹⁷⁶:
 كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا.
 قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَأَشْرَافُ
 النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: فَيَزِيدُونَ
 أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَهُ
 لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا.
 وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مَدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ:
 وَلَمْ يُمَكِّنِي¹⁷⁷ كَلِمَةً أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَتَقَّصُّهُ بِهِ - لَا أَخَافُ
 أَنْ تُؤَثِّرَ عَنِّي - غَيْرُهَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ؟¹⁷⁸
 قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ؟ قُلْتُ: دُوَلَا
 وَسَجَالَا: يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى. قَالَ: فَمَاذَا
 يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ قَالَ: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا،
 وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْعَفَافِ،
 وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. فَقَالَ لِرَجُلَيْنِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ:
 قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَبَيْنَكُمْ، فَرَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ،

¹⁷⁶ Dalam naskah (ص) disebutkan: قال فهل.

¹⁷⁷ Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: تمكيني.

¹⁷⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: وقاتلكم.

وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَأْتُمُّ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَرَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُونَهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ فَرَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا، فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تَخْلِطُ¹⁷⁹ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدِرُونَ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ، وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ¹⁸⁰ دُولا، وَيُدَالُ عَلَيْكُمْ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى

¹⁷⁹ Dalam naskah (ص) disebutkan: تخالط.

¹⁸⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: يكون.

وَتَكُونُ لَهَا¹⁸¹ الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا
كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقِ¹⁸² وَالْعَفَافِ،
وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيِّ قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ
أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَكِنْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتُ حَقًّا
فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَلَوْ أَرَجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ
لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ¹⁸³، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ:
ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ، فَإِذَا فِيهِ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلَامٌ عَلَى
مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ فَأِنِّي أَدْعُوكَ بِدُعَايَةِ¹⁸⁴ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمُ
تَسْلِمًا، وَأَسْلِمُ يَوْمَئِذٍ إِلَهُكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ
الْأَرِيسِيِّينَ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

¹⁸¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: له.

¹⁸² Dalam naskah (ق) disebutkan: والصدقة.

¹⁸³ Dalam naskah (ص) disebutkan: لِقَائِهِ.

¹⁸⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: بداعية.

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا أَنْ قَضَى مَمَّالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومِ وَكَثُرَ لَغْظُهُمْ، فَلَا أَدْرِي مَاذَا قَالُوا. وَأَمَرَ بِنَا فَأَخْرَجْنَا. فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَهُمْ: لَقَدْ أَمَرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، هَذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَّهِ مَا زِلْتُ دَلِيلًا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ، حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبِي الْإِسْلَامَ وَأَنَا كَارِهٌ.

2941. Ibnu Abbas berkata: Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadaku bahwa ketika itu dia dan beberapa orang laki-laki dari kalangan Quraisy tengah berada di Syam untuk berdagang, yaitu pada masa ketika antara Rasulullah ﷺ dan orang-orang kafir Quraisy (terjadi perjanjian damai sementara^{pent}).

Abu Sufyan mengisahkan: Lalu, kami bertemu dengan utusan raja Romawi pada salah satu tempat di Syam, dan setelah itu aku dan teman-temanku dibawa hingga kami tiba di Iliya. Kemudian, kami pun dibawa masuk menghadap raja. Ketika itu, raja Romawi duduk di atas tahta kerajaannya, dan di atas kepalanya terdapat mahkota, sementara di sekitarnya terdapat para pembesar Romawi lainnya.

Raja Romawi berkata kepada juru bicaranya: “Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang memiliki hubungan nasab paling dekat dengan orang yang menganggap dirinya adalah Nabi ini.” Abu Sufyan berkata: Aku katakan: “Akulah orang yang paling dekat nasabnya kepada orang tersebut.”

Raja itu bertanya: “Apakah hubungan kekerabatan antara engkau dan dirinya?” Aku katakan: “Dia adalah anak pamanku.” Di antara rombongan kami ketika itu tidak ada seorang pun yang berasal dari Bani Abdu Manaf selain diriku.

Raja itu berkata: “Dekatkanlah orang itu.” Dia memerintahkan agar sahabat-sahabatku berada di belakang punggungku, yaitu di sisi pundakku. Lalu, dia berkata kepada juru bicaranya: “Katakanlah kepada sahabat-sahabatnya, aku akan bertanya kepada laki-laki ini (Abu Sufyan) tentang orang yang mengaku sebagai Nabi ini. Apabila dia (Abu Sufyan) berdusta, maka janganlah kalian mempercayai omongannya.” Abu Sufyan menyelingi: “Demi Allah, seandainya bukan karena rasa malu apabila sahabat-sahabatku akan bercerita tentang kedustaanku, niscaya aku telah berdusta kepadanya ketika dia menanyaiku tentang Rasulullah pada hari itu. Akan tetapi, aku malu apabila kelak mereka akan bercerita tentang kedustaanku, maka aku pun mengatakan hal yang benar tentangnya (Rasulullah).”

Raja itu berkata kepada juru bicaranya: “Tanyakanlah kepadanya (Abu Sufyan), bagaimana kedudukan nasab laki-laki ini (Muhammad) di tengah-tengah kalian?” Aku katakan: “Di masyarakat kami, dia memiliki nasab yang terpandang.”

Raja itu berkata: “Apakah ada seseorang sebelum kalian yang mengucapkan perkataannya itu?” Aku katakan: “Tidak.”

Lalu, dia berkata: “Apakah kalian pernah menudingnya telah berdusta sebelum dia menyampaikan pengakuannya itu?” Aku katakan: “Tidak.”

Dia berkata: “Apakah di antara orang tuanya ada yang pernah menjadi raja?” Aku katakan: “Tidak.”

Dia berkata: “Apakah pengikutnya berasal dari orang-orang yang terpandang, atau dari kalangan orang-orang yang lemah?” Aku katakan: “Dari kalangan orang-orang yang lemah.”

Dia berkata: “Apakah jumlah mereka semakin bertambah, atau semakin berkurang?” Aku katakan: “Jumlah mereka kian bertambah.”

Dia berkata: “Apakah ada di antara mereka yang murtad karena tidak suka kepada ajaran agamanya setelah orang itu masuk ke dalam agama tersebut?” Aku katakan: “Tidak.”

Dia berkata: “Apakah orang itu pernah berkhianat?” Aku katakan: “Tidak. Dan antara kami dan dirinya sedang berlangsung perjanjian, kami khawatir dia akan mengkhianatinya.” Abu Sufyan berkata: “Raja itu tidak memberiku kesempatan untuk mencelanya (Rasulullah ﷺ) selain dengan perkataan ini, dan aku tidak khawatir apabila (para sahabatku) akan menyampaikan perkataanku itu.”

Dia berkata: “Apakah kalian memerangi dirinya, atau dia memerangi kalian?” Aku katakan: “Ya.”

Dia berkata: “Bagaimana peperangannya dan peperangan kalian?” Aku katakan: “Peperangan itu bergilir dan silih berganti. Terkadang dia yang menang dan terkadang kami yang menang.”

Dia berkata: “Apakah yang dia perintahkan kepada kalian?” Aku katakan: “Dia memerintahkan kami agar beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan dia melarang kami dari beribadah seperti yang dilakukan leluhur kami. Dia juga memerintahkan kami untuk mendirikan shalat, bersedekah, menjaga kehormatan, menepati janji, dan menunaikan amanah.”

Setelah aku katakan hal tersebut, raja Romawi itu berkata kepada juru bicaranya: “Katakanlah kepadanya bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang nasabnya di antara kalian, lalu engkau mengatakan bahwa dia memiliki nasab yang terhormat; begitu pula para Rasul, mereka memiliki nasab (terhormat) di tengah kaumnya.

Aku juga telah bertanya kepadamu: apakah sebelum itu pernah ada seseorang yang mengatakan seperti apa yang dikatakannya, lalu engkau katakan tidak ada.

Seandainya ada seseorang di antara kalian yang pernah mengatakan hal tersebut, niscaya aku katakan bahwa dia hanyalah seseorang yang mengikuti perkataan yang pernah disebutkan sebelumnya.

Dan aku telah bertanya kepadamu: apakah kalian pernah menudungnya berdusta sebelum dia menyampaikan perkataannya itu, lalu engkau katakan bahwa dia tidak pernah melakukannya.

Dari situ, aku mengetahui bahwa orang ini tidak pernah berdusta kepada sesama manusia dan dia juga tidak berdusta atas nama Allah.

Aku juga telah bertanya kepadamu: apakah ada di antara bapaknya (moyangnya) yang pernah menjadi raja, lalu engkau katakan tidak ada. Seandainya di antara orang tuanya dahulu ada yang pernah menjadi raja niscaya akan aku katakan bahwa dia ingin meraih kembali kerajaan leluhurnya itu.

Aku juga telah bertanya kepadamu: apakah orang-orang yang menjadi pengikutnya berasal dari golongan orang-orang yang terhormat atau orang-orang yang lemah, lalu engkau katakan bahwa orang-orang yang lemahlah yang menjadi pengikutnya, dan memang seperti itulah pengikut para Rasul.

Aku juga telah bertanya kepadamu: apakah jumlah mereka semakin bertambah atau semakin berkurang, lalu engkau mengatakan bahwa jumlah mereka semakin bertambah. Begitu pula Iman, (ia bertambah) hingga menjadi sempurna.

Aku juga telah bertanya kepadamu: apakah ada di antara pengikutnya yang murtad karena tidak suka kepada ajaran agamanya setelah dia memeluk agama itu, lalu engkau katakan tidak ada. Begitu pula dengan Iman apabila ia telah meresap ke dalam hati, niscaya tidak ada seorang pun yang tidak menyukainya.

Aku juga telah bertanya kepadamu: apakah dia pernah berkhianat, lalu engkau katakan tidak. Begitu pula para Rasul, mereka tidak pernah berkhianat.

Aku juga telah bertanya kepadamu: apakah kalian memerangnya dan dia memerangi kalian, lalu engkau mengatakan bahwa dia telah melakukannya dan bahwa kemenangan antara kalian dan dirinya terjadi silih berganti. Terkadang dia yang menang dan terkadang kalian yang menang. Begitu pula para Rasul, mereka mendapatkan ujian dan pada akhirnya, kemenangan akan selalu menjadi milik mereka.

Aku juga telah bertanya kepadamu tentang apa yang dia perintahkan kepada kalian, lalu engkau katakan bahwa dia memerintahkan kalian agar beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa pun. Dia melarang kalian dari beribadah seperti yang dilakukan oleh leluhur kalian. Dia juga memerintahkan kalian untuk mendirikan shalat, bersedekah, menjaga kehormatan, menepati janji, dan melaksanakan amanah. Dan ini adalah sifat Nabi yang telah aku ketahui bahwa dia akan diutus kelak. Tetapi aku tidak mengetahui bahwa Nabi tersebut akan berasal dari golongan kalian. Apabila apa yang engkau katakan itu adalah benar, maka dia sudah hampir menguasai tempat berpijak kedua kakiku ini. Seandainya aku bisa sampai kepadanya, niscaya aku akan benar-benar berupaya untuk bisa menemuinya apapun yang terjadi. Dan seandainya aku bisa menemuinya niscaya aku akan membasuh kedua telapak kakinya.”

Abu Sufyan berkata: “Kemudian, raja Romawi itu meminta surat dari Rasulullah ﷺ lalu dibacakan kepadanya. Di dalamnya disebutkan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dari Muhammad, hamba dan utusan Allah, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Semoga keselamatan tercurahkan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk. Aku menyeru dirimu dengan seruan Islam (kalimat tauhid). Masuklah ke dalam Islam niscaya engkau akan selamat. Dan masuklah ke dalam Islam niscaya Allah akan menganugerahkan pahala dua kali lipat kepadamu. Dan apabila engkau menolaknya maka engkau akan menanggung dosa kaum *Arisiyyin* (pengikut Arius yang berpaham *Arianisme*). “Katakanlah (Muhammad): ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka): ‘Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.’” (QS. Ali ‘Imran [3]: 64)

Abu Sufyan melanjutkan: “Setelah raja Romawi itu menyelesaikan perkataannya itu, suara para pembesar Romawi yang ada disekitarnya terdengar gaduh dan hiruk pikuk terjadi di antara mereka. Aku sendiri tidak mengetahui apa yang mereka katakan. Lalu, dia memerintahkan agar mengeluarkan kami. Setelah aku keluar bersama sahabat-sahabatku, dan tidak ada yang lainnya bersama kami, aku katakan kepada mereka: ‘Sungguh, urusan keturunan Abu Kabsyah ini (yaitu Muhammad ﷺ) akan menjadi besar, sampai-sampai Raja Bani Ashfar (bangsa Romawi) ini takut terhadap dirinya.’”

Abu Sufyan melanjutkan: “Demi Allah, aku masih terus merasa hina dan yakin bahwa Rasulullah ﷺ akan mendapatkan kemenangan, hingga akhirnya Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku, sedang aku tidak suka.”

(٢٩٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ¹⁸⁵ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حَيْبَرَ: ((لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا
يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ)) . فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَنَّهُمْ يُعْطَى، فَعَدَوْا
وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَن يُعْطَى، فَقَالَ: ((أَتَيْنَ عَلِيٌّ؟)) فَقِيلَ: يَشْتَكِي
عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ فُدْعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَانَهُ
لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ، فَقَالَ: نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ:
((عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ،
وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ
خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ)) .

¹⁸⁵ Lafazh ini tidak disebutkan di dalam naskah (ص).

2942. Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Abi Hazim meriwayatkan kepada kami, dari bapaknya, dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, dia mendengar Nabi ﷺ bersabda ketika Perang Khaibar: "Sungguh, aku akan memberikan panji ini kepada seorang laki-laki yang Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya." Lalu, mereka (para Sahabat) pun bangkit dan berharap bahwa panji itu akan diberikan kepada salah seorang mereka. Pada pagi harinya, mereka berangkat dan setiap orang berharap bahwa panji tersebut akan diberikan kepada dirinya. Lalu, Rasulullah berkata: "Di manakah Ali?" Seseorang mengatakan: "Dia sedang menderita sakit di kedua matanya." Lalu, Ali pun dipanggil, kemudian Rasulullah meludah di kedua matanya dan ia sembuh seketika itu juga, sehingga seolah-olah dia tidak pernah menderita sakit apa pun. Lalu, Ali berkata: "Kita akan memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita." Rasulullah menyanggah: "Janganlah engkau terburu-buru hingga engkau singgah di perkampungan mereka, lalu ajaklah mereka untuk memeluk Islam dan beritahukanlah kepada mereka tentang hal-hal yang wajib mereka kerjakan. Demi Allah, seandainya ada satu orang yang mendapatkan hidayah melalui perantaraan dirimu maka itu adalah lebih baik bagimu daripada unta merah."

[Hadits nomor 2942 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3009, 3701 dan 4210]

(٢٩٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغْرِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ. فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلًا.

2943. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Amr meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, ia berkata: Aku mendengar Anas رضي الله عنه menuturkan: “Apabila Rasulullah ﷺ ingin memerangi suatu kaum, beliau tidak menyerang mereka, tetapi beliau menunggu hingga pagi hari. Apabila mendengar suara adzan maka beliau membatalkan serangannya, dan apabila beliau tidak mendengar suara adzan maka beliau melakukan serangan setelah waktu shubuh. Lalu, kami tiba di Khaibar pada waktu malam hari.”

(٢٩٤٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ¹⁸⁶: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بَنًا

2944. Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Humaid, dari Anas رضي الله عنه : “Apabila Nabi ﷺ berperang bersama kami”

(٢٩٤٥)¹⁸⁷ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلًا - وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بَلِيلٌ لَا يُغِيرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبَحَ - فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِينِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا¹⁸⁸: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)).

¹⁸⁶ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: تعالى.

¹⁸⁷ Dalam naskah (ص) disebutkan: [وحدثنا] ح. Dan dalam naskah (ق) disebutkan: وحدنا.

¹⁸⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: محمد والله.

2945. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Humaid, dari Anas رضي الله عنه : “Nabi ﷺ berangkat menuju Khaibar dan beliau tiba di sana pada malam hari. Dan apabila beliau tiba di tempat suatu kaum pada malam hari, beliau tidak langsung menyerang mereka hingga waktu shubuh. Ketika waktu shubuh tiba, orang-orang Yahudi keluar membawa cangkul dan keranjang jerami mereka. Tatkala mereka melihatnya, mereka pun berkata: ‘Ada Muhammad dan pasukan!’ Lalu, Nabi ﷺ bersabda: ‘*Allahu Akbar!* Khaibar pasti hancur. Sungguh, apabila kami datang ke tempat suatu kaum niscaya waktu shubuh orang-orang yang telah mendapatkan peringatan itu akan menjadi waktu yang buruk.’”

(٢٩٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ ¹⁸⁹ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)) . رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

2946. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Sa'id bin al-Musayyab meriwayatkan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah رضي الله عنه menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada ilah (yang haq) selain Allah. Siapa saja yang mengucapkan tidak ada ilah (yang haq) selain Allah niscaya jiwa dan hartanya akan terjaga dariku, kecuali dengan hak Islam (yang harus ditunaikan). Sedangkan hisabnya kembali kepada Allah.”

Umar dan Ibnu Umar meriwayatkannya dari Nabi ﷺ.

¹⁸⁹ Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: عصم.



Perkataan:

[بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالنُّبُوَّةِ وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُؤْتَيهَ اللَّهُ الْكِتَابَ﴾]

“Bab: Seruan Nabi ﷺ kepada orang-orang agar masuk Islam dan (mengimani) kenabian. Dan agar sebagian mereka tidak menjadikan sebagian lainnya sebagai Rabb selain Allah. Dan firman-Nya *Ta’ala*: ‘Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah ...’ (QS. Ali ‘Imran [3]: 79).” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan beberapa hadits berikut.

Hadits pertama:

Hadits Ibnu Abbas tentang surat Rasulullah ﷺ kepada kaisar (raja Romawi). Di dalamnya hadits ini disebutkan juga riwayat dari Abu Sufyan bin Harb yang telah disebutkan dengan redaksi yang panjang di dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” (Bab 6, hadits no. 7) dan pembahasan utuhnya telah diberikan di dalam Kitab tersebut. Kandungan hadits ini menunjukkan hubungan yang jelas dengan judul bab di atas. Dan pembahasan lainnya terkait hadits ini akan diberikan pada pembahasan tafsir surah Ali ‘Imran (Kitab “at-Tafsîr Surah Ali ‘Imran”, bab 4, hadits no. 4553), *in sya Allah*.

Firman Allah *Ta’ala*: ﴿مَا كَانَ لِشَيْءٍ﴾ “Tidak mungkin bagi seseorang” pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap orang yang mengatakan: ﴿كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ “Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah” yang disebutkan di dalam ayat yang sama (QS. Ali ‘Imran [3]: 79).

Konteks pengingkaran seperti ini disebutkan juga di dalam ayat: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾ “Wahai Isa putra Maryam! Engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang.” (QS. Al-Mâ-idah [5]: 116). Dan di dalam firman-Nya yang lainnya: ﴿اتَّخَذُوا أَهْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ “Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah.” (QS. At-Taubah [9]: 131)

Hadits kedua (no. 2942):

Hadits Sahal bin Sa'ad tentang penyerahan panji pasukan kepada Ali pada Perang Khaibar. Penjelasan tentang kisah ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi” (Bab 38, hadits no. 4210). Adapun inti yang ingin disampaikan terkait dengan judul bab di atas terletak pada lafazh berikut ini: “Lalu ajaklah mereka untuk memeluk Islam.”

Hadits ketiga (no. 2945):

Hadits Anas tentang larangan melakukan penyerangan terhadap perkampungan yang di dalamnya terdengar kumandang adzan. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini melalui dua jalur sanad, dan penjelasannya akan diberikan di dalam Bab: “Perang Khaibar” juga.

Hadits ketiga ini menunjukkan bolehnya memerangi suatu kaum apabila dakwah Islam telah sampai kepada mereka (tetapi mereka menolaknya^{pent}), tanpa harus mengulangi ajakan tersebut sebelum melakukan penyerangan.

Hadits Anas ini dan hadits Sahal sebelumnya dapat diselaraskan dengan mengatakan bahwa hukum penyampaian dakwah untuk memeluk agama Islam sebelum melakukan penyerangan adalah *mustahab* (dianjurkan), dan ia bukan merupakan syarat.

Hadits ini juga menjelaskan bahwa pemberlakuan sebuah hukum harus bersandar kepada dalil karena Rasulullah ﷺ menghentikan serangan sekadar mendengar suara adzan. Selain itu, hadits ketiga ini menjelaskan agar lebih bersikap hati-hati terkait masalah seruan dakwah sebelum melancarkan serangan. Sebab, Rasulullah ﷺ memerintahkan pembatalan serangan kepada suatu kampung apabila terdengar kumandang Adzan di dalamnya, padahal mungkin saja suara adzan itu tidak menunjukkan kondisi yang sesungguhnya.

Di dalam hadits ini disebutkan: “Ketika waktu shubuh tiba, orang-orang Yahudi keluar membawa cangkul mereka.” Sementara itu, di dalam riwayat Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas رضي الله عنه, yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan: “Lalu, kami mendatangi

mereka ketika matahari telah terbit.” Kedua riwayat ini dapat diselaraskan dengan mengatakan bahwa kaum Muslimin tiba di pintu masuk perkampungan Yahudi itu pada waktu shubuh. Lalu mereka singgah dan shalat, setelah itu barulah mereka bergerak. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengendarai kudanya melewati gang-gang di Khaibar. Beliau sampai di akhir gang menuju benteng Khaibar yang pertama ketika matahari telah terbit.

Hadits keempat (no. 2946):

Hadits Abu Hurairah dengan lafazh: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada ilah (yang haq) selain Allah,” (al-Hadits). Redaksi hadits ini dengan jelas menunjukkan keterkaitan dengan salah satu bagian judul bab sebelumnya, yaitu “Dan penyebab mereka diperangi”. Penjelasan tentang hadits ini telah diberikan di Kitab “al-Îmân” (Bab 17, hadits no. 25) yaitu pada pembahasan tentang hadits Ibnu Umar. Akan tetapi, pada hadits Ibnu Umar رضي الله عنه itu disebutkan lafazh tambahan, yaitu: “(Hingga mereka) mendirikan shalat dan menunaikan zakat.” Hadits ini diriwayatkan dengan beberapa versi, dan di antaranya ada yang menyebutkan lafazh tambahan lebih dari versi yang lain.

Di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه ini hanya disebutkan lafazh: “Tidak ada ilah (yang haq) selain Allah.” Sementara, Muslim meriwayatkan dari jalur sanad yang lain dengan lafazh: “Hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang haq) selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.” Dan di dalam hadits Ibnu Umar disebutkan lafazh tambahan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya (yaitu: “Hingga mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat.”^{pent}). Dan di dalam hadits Anas pada bab-bab tentang Kiblat disebutkan lafazh: “Apabila mereka mengerjakan shalat, menghadap ke kiblat, dan memakan sembelihan kita.”

Ath-Thabari dan ulama lainnya menerangkan: “Adapun tentang yang pertama (hadits Abu Hurairah di atas), Nabi ﷺ mengucapkannya ketika beliau memerangi para penyembah berhala yang tidak mengakui tauhid sama sekali.

Tentang yang kedua (hadits Muslim), Rasulullah mengucapkannya ketika memerangi Ahlul Kitab yang mengakui tauhid tetapi mengingkari kenabian Muhammad, baik dalam konteks umum maupun khusus. Sementara, tentang yang ketiga (hadits Ibnu Umar), ia mengisyaratkan bahwa siapa saja yang masuk Islam dan bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian Muhammad, tetapi dia tidak mengerjakan amal ketaatan, maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah diperangi hingga mereka mau mengerjakan amal tersebut.” Dan hal ini telah disinggung di dalam bab-bab tentang kiblat.



SYARAH HADITS

Perkataan: [رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Umar dan Ibnu Umar meriwayatkannya dari Nabi ﷺ.” Maksudnya, keduanya juga meriwayatkan hadits yang sama seperti riwayat Abu Hurairah. Adapun riwayat Umar disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam Kitab “az-Zakâh”, sedangkan hadits Ibnu Umar diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam Kitab “al-Îmân”.



**Orang Yang Ingin Melancarkan
Peperangan Tetapi Menyembunyikan
Rencana Itu Melalui Perbuatan Lainnya.
Dan Orang Yang Menyukai Keluar
Untuk Bepergian Pada Hari Kamis**

١٠٣ - بَابُ مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا،
وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ ¹⁹⁰ يَوْمَ الْخَمِيسِ

(٢٩٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
كَعْبٍ ¹⁹¹ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ - قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ
بْنِ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَكُنْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا.

¹⁹⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan tambahan: إلى السفر.

¹⁹¹ Dalam naskah (ق) disebutkan tambahan: بن مالك أن عبد الله بن كعب.

2947. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepadaku, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata Abdurrahman bin Abdillah bin Ka'ab رضي الله عنه mengabarkan kepadaku—dan Abdurrahman ini adalah salah seorang keturunan Ka'ab yang menuntun dirinya (setelah mengalami kebutaan^{pent})—ia berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik berkata, yaitu ketika dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ: “Dan tidaklah Rasulullah ﷺ berniat untuk melancarkan peperangan (terhadap suatu kaum) melainkan beliau menyembunyikan rencananya itu dengan (menunjukkan) selain peperangan.”

٢٩٤٨ ¹⁹² حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَى بَعِيرَهَا، حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَقَارًا وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ كَثِيرٍ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةً عَدُوَّهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ.

2948. Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: Abdurrahman bin Abdillah bin Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik رضي الله عنه mengatakan: “Seringkali apabila Rasulullah ﷺ

¹⁹² ح [وحدثنا] (ص) disebutkan: Dalam naskah.

hendak melakukan suatu peperangan, beliau menyembunyikannya dengan sesuatu lainnya. Hingga pada Perang Tabuk yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ di musim panas yang sangat terik. Ketika itu, beliau mempersiapkan perjalanan yang jauh dan melewati daratan yang gersang. Beliau mempersiapkan peperangan untuk menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya banyak. Beliau memperlihatkan rencana itu kepada kaum Muslimin agar mereka bersiap-siap untuk menghadapi musuh mereka yang jumlahnya banyak. Dan beliau memberitahukan kepada mereka tujuan perjalanan yang beliau inginkan.”

(٢٩٤٩) وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ¹⁹³ كَانَ يَقُولُ: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ.

2949. Dan dari Yunus, dari az-Zuhri, ia berkata: Abdurrahman bin Ka’ab bin Malik mengabarkan kepadaku bahwa Ka’ab bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Sungguh, jarang sekali Rasulullah ﷺ keluar untuk melakukan suatu perjalanan selain pada hari Kamis.”

(٢٩٥٠) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

¹⁹³ Dalam naskah (ق), lafazh رَضِيَ disebutkan sebelum lafazh أُن.

2950. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari bapaknya رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ melakukan perjalanan pada hari Kamis untuk Perang Tabuk. Dan beliau menyukai keluar (untuk melakukan perjalanan^{pent}) pada hari Kamis.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ إِلَى السَّفَرِ يَوْمَ الْخَمِيسِ] “Bab: Orang yang ingin melancarkan peperangan tetapi menyembunyikan rencana itu melalui perbuatan lainnya. Dan orang yang menyukai keluar untuk bepergian pada hari Kamis.” Makna وَرَّى yang disebutkan pada kalimat yang pertama adalah menutupi. Lafazh ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu tertentu tetapi yang dimaksud sesungguhnya adalah sesuatu lainnya. Lafazh ini berasal dari الْوَرَى, yaitu sesuatu yang diletakkan (disembunyikan) di belakang seseorang. Dikatakan dalam bahasa Arab: مَنْ وَرَى بِشَيْءٍ “Seseorang meletakkan sesuatu di belakangnya.”

Ada yang berpendapat bahwa apabila lafazh ini dikaitkan dengan peperangan maka artinya adalah menyerang musuh di saat mereka lengah. As-Sirafi menyebutkan dalam kitab *Syarah Sibawaih* bahwa lafazh ini diakhiri dengan huruf *hamzah* (وَرًا). Dia mengatakan: “Para ulama hadits tidak menyebutkan huruf *hamzah* pada lafazh ini, dan sepertinya mereka mengganggalkan bacaannya.”

Adapun keluar pada hari Kamis untuk melakukan perjalanan, kemungkinan penyebabnya seperti disebutkan di dalam hadits beliau yang lain:

((بُورِكَ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ.))

“Umatku diberkahi di waktu pagi mereka, pada hari Kamis.”

Akan tetapi, hadits ini adalah hadits dha'if yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitabnya, dari Nubaith bin Syarith. Kesukaan Rasulullah ﷺ untuk melakukan perjalanan pada hari Kamis tidak berarti bahwa beliau selalu melakukan hal tersebut karena ada alasan lain yang membuat hal itu tidak mungkin dilakukan. Contohnya, setelah bab ini akan disebutkan riwayat bahwa beliau keluar pada hari Sabtu untuk melakukan salah satu perjalanan.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan beberapa bagian dari hadits Ka'ab bin Malik terkait dengan kisah Perang Tabuk. Di dalam riwayat yang lain, hadits ini disebutkan dengan redaksi yang panjang. Dan kisah tersebut secara jelas menunjukkan hubungan dengan judul bab di atas. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Mahdi bin Maimun, dari Washil *maula* Abu Utaibah, dia berkata: "Aku mendengar kabar bahwa Nabi ﷺ menyukai keberangkatan pada hari Kamis apabila beliau hendak melakukan perjalanan."

Di dalam sanad hadits kedua (maksudnya no. 2949^{pent}), al-Bukhari menyebutkan: "Dari Yunus, dari az-Zuhri." Sesungguhnya sanad ini bersambung dengan sanad sebelumnya, yaitu (dari Ahmad bin Muhammad) dari Abdullah bin al-Mubarak, dari Yunus. Jadi, keliru orang yang menduga bahwa jalur sanad yang kedua ini adalah *mu'allaq*. Al-Isma'ili juga meriwayatkan kedua hadits ini dari jalur sanad yang lain, yang juga berasal dari Abdullah bin al-Mubarak, dari Yunus. Sementara itu, ad-Daraquthni bersikap *tawaqquf* (tidak memberikan pendapatnya) terhadap riwayat ini karena di dalamnya disebutkan secara jelas penyimakan langsung antara Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik dan kakeknya (Ka'ab bin Malik). Dan masalah penyimakan antara Abdurrahman dan kakeknya ini telah saya jelaskan di dalam muqaddimah.

Intinya, riwayat az-Zuhri tentang masalah penyembunyian rencana peperangan berasal dari Abdurrahman bin Abdullah Ka'ab bin Malik. Sedangkan riwayatnya tentang keberangkatan pada hari Kamis berasal dari paman Abdurrahman, yaitu Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik.

Az-Zuhri meriwayatkan dari keduanya secara bersamaan, sedangkan Yunus meriwayatkannya dari az-Zuhri secara terpisah. Melalui sanad tersebut, al-Bukhari ingin menyanggah kekeliruan dan kerancuan yang mengatakan bahwa salah seorang perawinya (keliru karena) menyebutkan urutan yang berbeda. Penjelasan lebih lanjut tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi” (Bab 79, hadits no. 4418), *in sya Allah*.



Berangkat Setelah Waktu Zhuhur

١٠٤ - بَابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ

(٢٩٥١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا.

2951. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qalabah, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Nabi ﷺ shalat Zhuhur empat rakaat di Madinah, dan beliau shalat Ashar dua rakaat di Dzul Hulaifah. Dan aku mendengar mereka meneriakkan keduanya (talbiyah untuk haji dan umrah^{-pent}) secara bersamaan.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ] “Bab: Berangkat setelah waktu zhuhur.” Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas yang telah disebutkan di dalam Kitab “al-Hajj” (Bab 24, hadits no. 1546). Sepertinya, melalui hadits ini al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa sabda Rasulullah ﷺ: “Umatku diberkahi pada waktu pagi mereka,” tidak menunjukkan pelarangan bagi seseorang untuk memulai suatu pekerjaan selain dari waktu pagi. Akan tetapi, waktu pagi memang memiliki kekhususan tersendiri, yaitu keberkahan, karena pada waktu itu biasanya seseorang penuh semangat.

Lebih lanjut, hadits: “Umatku diberkahi pada waktu pagi mereka,” diriwayatkan oleh para imam penyusun kitab *Sunan* dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dari hadits Shakhir al-Ghamidi. Salah seorang hafizh hadits berupaya untuk mengumpulkan jalur-jalur sanad hadits ini, dan disimpulkan bahwa Sahabat Nabi ﷺ yang meriwayatkan hadits ini mencapai dua puluh orang.



Berangkat Di Akhir Bulan

١٠٥ - بَابُ الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ لِخَمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

Dan Kuraib berkata: Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “Nabi ﷺ berangkat meninggalkan Madinah pada lima hari tersisa dari bulan Dzul Qa’dah, dan beliau tiba di Makkah pada empat malam pertama (malam keempat) di bulan Dzul Hijjah.”

(٢٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا تُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ،

فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ.
 قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ:
 أَتَيْتُكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

2952. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdirrahman, dia mendengar Aisyah رضي الله عنها mengatakan: "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ pada lima hari tersisa dari bulan Dzul Qa'dah, dan yang kami kira bahwa itu hanyalah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika kami sudah hampir tiba di kota Makkah, Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada rombongan yang tidak memiliki hewan Hadyu, yaitu apabila dia telah mengerjakan thawaf di Ka'bah dan Sa'i di antara Shafa dan Marwah, agar dia bertahallul."

Aisyah melanjutkan: "Pada hari penyembelihan ('Idul Adh-ha^{pent}), kami dibawakan daging sapi. Aku pun bertanya: 'Apa ini?' Seseorang berkata: 'Rasulullah ﷺ menyembelih untuk istri-istrinya.'"

Yahya berkata: "Aku pernah menyampaikan hadits ini kepada al-Qasim bin Muhammad, kemudian dia berkata: 'Demi Allah, dia (Aisyah) telah menyampaikan hadits itu kepadamu persis seperti konteks yang sesungguhnya.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ] "Bab: Berangkat pada akhir bulan." Melalui judul bab ini al-Bukhari ingin menyanggah pendapat yang memakruhkan keberangkatan pada akhir bulan dengan alasan *thiyarah* (prediksi kesialan). Ibnu Baththal menukil bahwa orang-orang Jahiliyah dahulu menunggu awal-awal bulan untuk memulai pekerjaan, dan mereka tidak menyukai melakukan kegiatan (pada tiga hari) di bagian akhir bulan."

Perkataan:

[وَقَالَ كُرَيْبٌ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ الْمَدِينَةِ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ] “Dan Kuraib berkata: Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ‘Nabi ﷺ berangkat meninggalkan Madinah pada lima hari tersisa.’” Ini adalah salah satu bagian dari hadits *maushul* yang diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab “al-Hajj” (Bab 23, hadits no. 1545). Kemudian, al-Bukhari menyebutkan hadits Amrah dari Aisyah tentang keberangkatan Nabi ﷺ di akhir bulan. Dan pembahasan masalah ini telah diberikan di Kitab “al-Hajj”.

Di hadits ini disebutkan cara yang fasih dalam penuturan sistem penanggalan. Segala sesuatu yang berlangsung sebelum setengah bulan maka ia disebutkan dengan *حَلَا* “telah berlalu”, dan bila telah memasuki setengah bulan yang kedua maka ia disebutkan dengan *بَقِيَ* “tersisa”.

Perkataan Aisyah dan Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ berangkat pada lima hari tersisa” menyisakan permasalahan. Sebab, bulan Dzul Hijjah dimulai dari hari Kamis mengingat Wukuf di ‘Arafah (9 Dzul Hijjah) berlangsung pada hari Jum’at. Itu berarti bahwa beliau berangkat pada hari Jum’at (minggu keempat di bulan Dzul Qa’dah^{pent}). Ada yang membantahnya berdasarkan hadits Anas pada bab sebelumnya bahwa Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur empat raka’at di Madinah, kemudian barulah beliau berangkat.

Akan tetapi, hal itu disanggah bahwa mungkin saja beliau berangkat pada hari Sabtu (yaitu di minggu terakhir dari bulan Dzul Qa’dah). Adapun perkataan para Sahabat: “Pada lima hari terakhir” ditafsirkan berdasarkan perspektif jumlah harinya. Sebab, bulan Dzul Qa’dah ketika itu dimulai pada hari Rabu, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah harinya tidak sempurna (yaitu hanya 29 hari^{pent}). Berdasarkan perhitungan tersebut maka bulan Dzul Hijjah dimulai pada hari Kamis. Dan apabila mengacu kepada keberangkatan di hari Sabtu, menjadi jelas bahwa yang tersisa dari bulan Dzul Qa’dah ketika itu adalah empat hari, bukan lima hari. Demikian penjelasan yang diberikan oleh sekelompok ulama.

Permasalahan ini bisa juga dipahami bahwasanya riwayat yang menyebutkan lima hari tersisa mungkin menyertakan hari keberangkatan ke dalam perhitungannya. Sebab, persiapan dilakukan pada hari pertamanya, meskipun kemudian perjalanan itu baru dilakukan setelah shalat Zhuhur. Jadi setelah bersiap-siap, mereka melewati malam sabtu untuk melakukan perjalanan (esok harinya). Lantas, hari Sabtu itu dimasukkan ke dalam perhitungan safar. *Wallâhu a'lam.*



Berangkat Di Bulan Ramadhan

١٠٦ - بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ

(٢٩٥٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ.¹⁹⁴

2953. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: az-Zuhri meriwayatkan kepadaku, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ berangkat pada bulan Ramadhan. Beliau berpuasa hingga sampai di al-Kadid, lalu berbuka.”

Sufyan berkata: “Az-Zuhri berkata: Ubaidilah mengabarkan padaku, dari Ibnu Abbas ...,” dan dia menyebutkan lafazh hadits di atas.

¹⁹⁴ Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: وإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ: قال أبو عبد الله: هذا قول الزهري، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ] “Bab: Berangkat pada bulan Ramadhan.” Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang perjalanan yang dilakukan di bulan Ramadhan. Penjelasan hadits ini telah diberikan di dalam Kitab “ash-Shiyâm” (Bab 34, hadits no. 1944). Melalui hadits ini al-Bukhari ingin menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa melakukan perjalanan di bulan Ramadhan adalah perbuatan yang tidak baik.



Berpamitan

١٠٧ - بَابُ التَّوَدِيعِ¹⁹⁵

(٢٩٥٤) وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ لَنَا: ((إِنْ لَقَيْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا - لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَاهُمَا - فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ)). قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُودِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا)).

2954. Dan Ibnu Wahab berkata: Amr mengabarkan kepadaku, dari Bukair, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa dia berkata: “Rasulullah ﷺ mengutus kami dalam sebuah kelompok dan beliau berpesan: ‘Apabila kalian bertemu Fulan dan Fulan—yaitu dua orang laki-laki Quraisy yang beliau sebutkan namanya—hendaklah kalian membakar keduanya dengan api.’”

¹⁹⁵ Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: فِي السَّفَرِ.

Abu Hurairah melanjutkan: “Kemudian kami mendatangi beliau untuk berpamitan ketika kami akan berangkat pergi. Lalu beliau berkata: ‘Aku telah memerintahkan kalian agar membakar Fulan dan Fulan dengan api. Akan tetapi, tidak ada yang boleh menyiksa dengan api selain Allah. Jadi, apabila kalian menangkap kedua orang itu maka bunuhlah mereka.’”

[Hadits nomor 2954 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3016]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّوَدُّعِ] “Bab: Berpamitan.” Yaitu ketika hendak melakukan perjalanan. Sesungguhnya konteks yang dimaksud bersifat umum, mencakup berpamitan yang disampaikan oleh orang yang hendak bepergian kepada orang yang sedang mukim, atau sebaliknya (melepas keberangkatannya oleh orang yang mukim). Tetapi, hadits bab ini secara jelas menunjukkan konteks yang pertama. Sedangkan konteks yang kedua dapat dipahami karena melepas keberangkatan (seseorang) adalah lebih utama dan lebih banyak dilakukan.



SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ إِخْ] “Dan Ibnu Wahab berkata” An-Nasa-i dan al-Isma’ili meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur al-Bukhari ini. Al-Bukhari juga meriwayatkannya secara *maushul* setelah dari jalur yang lain, dan penjelasannya akan disebutkan empat puluh dua bab kemudian (Bab 149, no. 3016). Dalam bab tersebut, dijelaskan nama perawi yang tidak disebutkan di sini.



Tunduk Dan Taat Kepada Pemimpin

١٠٨ - بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ¹⁹⁶

(٢٩٥٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁹⁷. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ¹⁹⁸ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)).

2955. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepadaku, dari Ubaidilah, ia berkata: Nafi meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ.

Dan Muhammad bin Shabbah meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Zakariya meriwayatkan kepada kami, dari "Ubaidilah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

¹⁹⁶ Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: مَا لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْصِيَةِ.

¹⁹⁷ Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: ح.

¹⁹⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: الصَّبَّاحُ عَنْ.

“Tunduk dan taat (kepada pemimpin) wajib dilakukan selama seseorang tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Bila dia diperintahkan untuk berbuat maksiat maka tidak ada lagi kewajiban untuk tunduk dan taat.”

[Hadits nomor 2955 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7144]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّعْيِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ] “Bab: Tunduk dan taat kepada pemimpin.” Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan tambahan: ((مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ)) “Selama pemimpin itu tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat.” Jadi, keumuman konteks pada judul bab ini ditafsirkan dengan makna yang disebutkan dalam nash hadits di atas.

Di bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنه dari dua jalur sanad, terkait kewajiban untuk tunduk dan taat kepada pemimpin. Adapun lafazh hadits di atas berasal dari jalur sanad yang kedua. Penjelasan makna hadits ini akan disampaikan di Kitab “al-Ahkâm” (Bab 4, hadits no. 7144), *in sya Allah*. Dan di dalam Kitab “al-Ahkâm” tersebut, al-Bukhari menyebutkan lafazh hadits ini berdasarkan jalur sanad yang pertama. Dan pada judul babnya dia menyertakan lafazh tambahan seperti pada naskah riwayat al-Kusymihani.



SYARAH HADITS

Perkataan: [فَلَا سَّعْيَ وَلَا طَاعَةَ] “Maka tidak ada lagi kewajiban untuk tunduk dan taat.” Lafazh (السَّعْيَ) dan (الطَّاعَةَ) keduanya dibaca *manshub*. Adapun konteks penafian yang dimaksud di sini adalah penafian hakikat hukumnya dari kaca mata syariat (wajib untuk tunduk dan taat), bukan penafian realita yang terjadi di luar.



¹⁹⁹ Dalam naskah (ق) disebutkan: قال: حدثنا.

Berperang Di Belakang Pemimpin Dan Menjadikannya Sebagai Tempat Berlindung

١٠٩ - بَابُ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ، وَيُتَّقَى بِهِ

(٢٩٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا ¹³³ أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ)).

2956. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami, al-A'raj meriwayatkan kepadanya, dia menyimak dari Abu Hurairah bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Kita adalah umat yang terakhir (diutus) dan yang pertama (dalam hal kedudukan pada hari Kiamat kelak)."

(٢٩٥٧) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ)).

2957. Dan dengan sanad ini: “Barang siapa menaatiku sungguh dia telah menaati Allah, dan barang siapa bermaksiat kepadaku sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa menaati pemimpin sungguh dia telah menaatiku, dan barang siapa bermaksiat kepada pemimpin sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Sesungguhnya pemimpin itu ibarat pelindung, orang-orang berperang di belakangnya dan berlandung dengannya. Bila pemimpin itu memerintahkan agar bertakwa kepada Allah dan dia berlaku adil, maka dia akan mendapatkan pahala karena hal itu. Sedangkan, apabila dia melakukan kebalikannya, maka dia akan menanggung (dosa)nya.”

[Hadits nomor 2956 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7137]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ] “Bab: Berperang di belakang pemimpin dan menjadikannya sebagai tempat mendapatkan perlindungan.” Lafazh يُقَاتِلُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf*. Al-Bukhari menyebutkan lafazh judul bab ini persis seperti lafazh yang disebutkan di dalam hadits. Dan yang dimaksud adalah berperang untuk membela pemimpin, baik dilakukan dari arah belakangnya secara hakiki, atau dari depannya. Sebab, lafazh (وَرَاءَ) memang dapat digunakan untuk menunjukkan kedua makna tersebut.



SYARAH HADITS

Perkataan: [نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَبِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ] “Kita adalah umat yang terakhir (diutus) dan yang pertama (dalam hal keutamaan pada hari Kiamat). Dengan sanad ini: ‘Barang siapa menaatiku sungguh dia telah menaati Allah.’” al-hadits. Lafazh hadits yang pertama merupakan salah satu bagian dari hadits yang telah dijelaskan di dalam Kitab “al-Jumu’ah”. Dan di dalam Kitab “ath-Thahârah” telah kami jelaskan kebiasaan al-Bukhari ketika menyebutkan jalur sanad ini—yaitu dari Syu’aib, dari Abuz Zinad, dari al-A’raj,

dari Abu Hurairah—adalah dengan menyebutkan bagian awal hadits lalu menggandengkan sisanya setelah itu karena dia memang mendengarnya. Hal yang sama dilakukan juga oleh Muslim pada jalur sanad Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Muslim menyebutkan di awal setiap hadits darinya: "Lalu dia (Abu Hurairah) menyebutkan beberapa hadits, di antaranya: 'Dan Rasulullah'"

Ibnul Munayyir agak sedikit berlebihan dalam menjelaskan pemenggalan redaksi hadits di atas. Dia berkata: "Benang merah antara judul bab di atas dan sabda Nabi: 'Kita adalah umat yang terakhir (diutus) dan yang pertama (dalam hal kedudukan pada hari Kiamat)' adalah penjelasan bahwa Rasulullah ﷺ merupakan Imam (pemimpin) dan setiap manusia wajib berperang untuk membela dan menolong beliau. Sebab, meskipun Nabi ﷺ diutus paling akhir tetapi beliau adalah Rasul pertama yang menuntut perjanjian dari setiap Nabi sebelumnya bahwa seandainya mereka hidup di masa beliau maka mereka harus beriman dan menolongnya. Jadi, secara maknawi para Nabi terdahulu berada di depannya dan secara hakiki (menurut tinjauan waktu) mereka berada di belakang beliau. Dan konteks seperti ini sesuai dengan sabda beliau: 'Berperang di belakangnya' sebab lafazh (وَرَاءَ) bisa menunjukkan makna di belakang atau di depan."

Perkataan: [وَإِنْ قَالَ بَغْيُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ] "Sedangkan, apabila dia melakukan kebalikannya maka dia akan menanggung (dosa)nya." Demikian redaksi yang disebutkan di sini. Sebagian ulama pensyarah mengatakan bahwa lafazh "Perkataan" terkadang digunakan untuk menunjukkan makna "perbuatan", seperti yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah ﷺ di dalam hadits ini: "Apabila dia mengatakan (melakukan) kebalikannya."

Akan tetapi, sesungguhnya redaksi hadits ini tidak menunjukkan kemungkinan tersebut secara jelas. Sebab, lafazh tersebut masih menjadi bagian dari lafazh: "Apabila dia memerintahkan." Jadi, lafazh "apabila dia mengatakan" di sini ditafsirkan dengan "apabila dia memerintahkan." Dan penyebutan "perintah" dengan "perkataan" adalah dibenarkan.

Ada pula yang mengatakan bahwa makna “perkataan” di sini adalah memutuskan. Alasannya bahwa lafazh tersebut diambil dari الْقَيْل yang artinya raja yang melaksanakan putusannya dengan bahasa kabilah Himyar.

Perkataan: [فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ] “Maka dia akan menanggung (dosa)nya.” Maksudnya, dia akan menanggung dosanya. Lafazh dosa tidak disebutkan di dalam riwayat ini karena redaksi sebelumnya sudah menunjukkan makna tersebut. Dan lafazh “dosa” itu diriwayatkan secara shahih di dalam hadits yang lain sebagaimana akan disebutkan kemudian, *in sya Allah*. Dan mungkin juga yang dimaksud: مِنْ “dari” (pada lafazh: مِنْهُ) di dalam sabda Nabi ﷺ ini adalah untuk menunjukkan sebagian, yaitu: “Maka dia akan menanggung sebagian dari apa yang dia katakan.” Di dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi disebutkan dengan lafazh: ((مِنْهُ)) “kekuatan” tetapi bisa dipastikan bahwa redaksi itu adalah keliru. Sementara, Abu Dzarr menegaskan penafsiran yang pertama.

Perkataan: [إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ] “Sesungguhnya pemimpin itu ibarat pelindung.” Lafazh (جُنَّةٌ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim*, artinya pelindung/perisai. Sebab, pemimpin itu bertanggung jawab agar musuh tidak menyakiti kaum Muslimin dan mencegah terjadinya keburukan antara sesama kaum Muslimin itu sendiri. Dan yang dimaksud Imam (pemimpin) di sini adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap urusan manusia. *Wa'lâhu a'lam*. Penjelasan lanjutan bagi hadits ini akan dibahas pada Kitab “al-Ahkâm” (Bab 1, hadits no. 7137).



Bai'at Ketika Peperangan Untuk Tidak Melarikan Diri. Dan Sebagian Mereka Berkata: "(Bai'at) atas kematian"

١١٠ - بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ²⁰⁰ لَا يَفِرُّوْا،
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ

لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ²⁰¹: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ²⁰²
تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾.

Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ : “*Sungguh, Allah telah meridai orang-orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon.*” (QS. Al-Fath [48]: 18)

(٢٩٥٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ
قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ
مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَأَنْتَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ.

²⁰⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: على أن.

²⁰¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: لقوله تعالى.

²⁰² Dalam naskah (ق) disebutkan: الآية.

فَسَأَلْنَا²⁰³ نَافِعًا: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ، عَلَى الْمَوْتِ؟ قَالَ: لَا،
بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ.

2958. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Juwairryyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, ia berkata: Ibnu Umar رضي الله عنه berkata: "Kami kembali pada tahun berikutnya, sementara tidak ada dua orang di antara kami yang dapat menemukan kembali pohon tempat kami berbai'at di bawahnya dahulu, dan itu adalah bentuk rahmat dari Allah." Lalu, kami bertanya kepada Nafi: "Apakah tujuan Rasulullah ﷺ membai'at mereka? Apakah untuk bersedia mati?" Nafi menjawab: "Tidak, tetapi beliau membai'at mereka untuk bersabar."

٢٩٥٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ²⁰⁴ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ
يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. فَقَالَ: لَا أَبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2959. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami, Amr bin Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid رضي الله عنه, ia berkata: "Pada masa perang Harrah, seseorang datang kepadanya (Abdullah bin Zaid) lalu berkata: 'Ibnu Hanzhalah membai'at orang-orang

²⁰³ Dalam naskah (ص) disebutkan setelahnya: سَأَلْتُ.

²⁰⁴ Dalam naskah (ص) tidak disebutkan: بن إسماعيل.

agar bersedia mati.’ Abdullah bin Zaid berkata: ‘Aku tidak akan berbai’at kepada seorang pun setelah Rasulullah ﷺ, untuk melakukan hal itu.’”

[Hadits nomor 2959 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4167]

(٢٩٦٠) حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: ((يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ؟)) قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((وَأَيْضًا))، فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

2960. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi Ubaid meriwayatkan kepada kami, dari Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: “Setelah aku berbai’at kepada Nabi ﷺ, aku beralih ke bawah naungan pohon. Ketika orang-orang tinggal sedikit, beliau berkata: ‘Wahai Ibnu al-Akwa, apakah engkau sudah berbai’at?’ Dia berkata: Aku katakan: ‘Ya Rasulullah, aku telah berbai’at.’ Rasulullah ﷺ berkata: ‘Lakukanlah lagi.’ Maka aku berbai’at kepada beliau untuk kedua kalinya.

Lalu aku bertanya kepadanya (Salamah bin al-Akwa): ‘Wahai Abu Muslim, berbai’at untuk apa kalian ketika itu?’ Dia menjawab: ‘Berbai’at untuk mati.’”

[Hadits nomor 2960 ini tercantum juga di hadits nomor: 4169, 7206, dan 7208]

(٢٩٦١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ:
 سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ:
 نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِّنَا أَبَدًا
 فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ²⁰⁵: ((اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ
 الْآخِرَةِ، فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ)).

2961. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata:
 Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, ia berkata:
 Aku mendengar Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Orang-orang Anshar melantunkan
 sya'ir berikut ketika Perang Khandaq:

*Kami adalah kaum yang telah berbai'at kepada Muhammad
 Untuk berjihad selama kami masih hidup*

Lalu, Nabi ﷺ membalas perkataan mereka dengan mengatakan:
 'Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat.
 Dan muliakanlah kaum Anshar dan Muhajirin.'

(٢٩٦٢)، (٢٩٦٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ
 عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَخِي فَقُلْتُ: بَايَعْنَا عَلَى الْهَجْرَةِ، فَقَالَ:
 ((مَضَتِ الْهَجْرَةُ لِأَهْلِهَا)) . فَقُلْتُ: عَلَامَ تُبَايَعُنَا؟ قَالَ: ((عَلَى
 الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ)) .

²⁰⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: فأجابهم فقال.

2962, 2963. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Fudhail mendengar, dari Ashim, dari Abi Utsman, dari Mujasyi' رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: "Aku mendatangi Nabi ﷺ, yaitu aku dan seorang saudara laki-lakiku, lalu aku katakan: 'Bai'atlah kami untuk siap berhijrah.' Beliau berkata: 'Hijrah telah berlalu bagi kaum Muhajirin.' Lalu, aku bertanya: 'Atas apakah engkau akan membai'at kami?' Beliau menjawab: 'Atas Islam dan jihad.'"

[Hadits nomor 2962 tercantum juga pada hadits nomor: 3078, 4305, dan 4307]

[Hadits nomor 2963 tercantum juga pada hadits nomor: 3079, 4306, dan 4308]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوْا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ] "Bab: Bai'at ketika peperangan agar tidak melarikan diri. Dan sebagian mereka berkata: '(Bai'at) atas kematian.'" Al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa kedua riwayat ini tidaklah bertentangan karena mungkin saja keduanya disebutkan pada dua kesempatan yang berbeda. Bisa juga dipahami bahwa kesiapan untuk menghadapi kematian merupakan konsekuensi dari bai'at untuk tidak melarikan diri ketika peperangan.

Perkataan: [لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الْآيَةُ] "Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala: 'Sungguh, Allah telah meridai orang-orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon,' al-Ayat." Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari mengisyaratkan melalui ayat ini bahwa bai'at para Sahabat ketika itu adalah untuk bersabar. Dan hal itu disimpulkan melalui potongan ayat sebelumnya: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ "Dia (Allah) mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka." (QS. Al-Fath [48]: 18)

Yang dimaksud *as-sakinah* pada ayat ini adalah ketenangan ketika dalam kondisi perang. Hal itu menunjukkan bahwa mereka meneguhkan hati mereka agar tidak melarikan diri ketika peperangan, lalu Allah membantu mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut.”

Akan tetapi, pendapat Ibnul Munayyir ini disanggah karena Bukhari menyebutkan ayat di atas setelah menyebutkan judul bab bahwa tujuan dari bai’at tersebut adalah kesiapan untuk mati (di peperangan). Lebih lanjut, konteks bai’at di dalam ayat ini bersifat mutlak. Sementara, Salamah bin al-Akwa—sebagai salah seorang Sahabat yang ikut berbai’at di bawah pohon—mengabarkan bahwa dia berbai’at untuk siap menghadapi kematian. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara penuturan perawi: “Berbai’at atas kematian” dan “berbai’at untuk tidak lari dari peperangan” karena yang dimaksud “berbai’at atas kematian” adalah kesetiaan untuk tidak lari dari peperangan meskipun mereka harus mati.

Jadi, maksudnya bukan orang itu harus mati. Nafi juga menyangkal apabila yang dimaksud adalah seseorang harus mati. Sebab makna hadits: “Tetapi beliau membai’at mereka untuk tetap bersabar,” adalah tetap teguh dan tidak lari (dari peperangan); terlepas apakah hal itu mengantarkan mereka kepada kematian atau tidak. *Wallâhu a’lam*.

Di dalam Kitab “*al-Maghâzi*” akan disebutkan riwayat bahwa al-Musayyab bin Hazn—dia adalah bapak dari Sa’id—menyebutkan bahwa pohon (Samurah) itu sudah tidak ada lagi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar, berikut penjelasan tentang hikmahnya. Yaitu agar pohon itu tidak menjadi sumber fitnah mengingat di bawah pohon tersebut pernah berlangsung sebuah kebaikan. Seandainya pohon itu masih ada, mungkin sebagian orang yang bodoh akan mengagungkannya. Atau bahkan menjerumuskan mereka kepada keyakinan bahwa pohon itu mampu memberikan kebaikan atau kemudharatan sebagaimana orang-orang bodoh yang kita lihat sekarang terhadap hal-hal yang nilainya lebih rendah dari (kebaikan) pohon itu.

Hikmah dari hilangnya pohon (Samurah) itu diisyaratkan oleh perkataan Ibnu Umar di dalam hadits di atas: “Sebagai rahmat dari Allah.” Maksudnya, hilangnya pohon tersebut dari pengetahuan para Sahabat setelah bai’at itu merupakan sebuah rahmat dari Allah *Ta’ala*. Tetapi, mungkin juga yang dimaksud “Sebagai rahmat dari Allah” adalah bahwa pohon itu merupakan tempat yang dirahmati Allah dan diridhai-Nya karena keridhaan-Nya diturunkan kepada orang-orang Mukmin di pohon tersebut.²⁰⁶

Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan 5 buah hadits berikut.

Hadits pertama:

Hadits Ibnu Umar dengan lafazh: “Kami kembali pada tahun berikutnya, sementara tidak ada dua orang di antara kami yang dapat menemukan kembali pohon tempat kami berbai’at—kepada Nabi ﷺ—di bawahnya dahulu.” Peristiwa ini terjadi pada saat umrah Hudaibiyah.



SYARAH HADITS

Perkataan: [فَسَأَلْنَا نَافِيًا] “Lalu, kami bertanya kepada Nafi.” Adapun yang bertanya adalah Juwairiyyah bin Asma, yaitu perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Nafi. Al-Isma’ili berpendapat bahwa redaksi (bai’at) ini berasal dari perkataan Nafi, jadi ia tidak bisa dikatakan sebagai sebuah hadits musnad. Tetapi pendapatnya itu tidak dapat dibenarkan. Sebab, berdasarkan lahiriahnya Nafi menyebutkan jawabannya dengan lafazh *jazm* (kalimat aktif^{pent}) yang menunjukkan dia memahami jawaban itu dari *maula*-nya, yaitu Ibnu Umar. Sehingga hadits ini dapat dikatakan musnad berdasarkan cara tersebut.

²⁰⁶ Penafsiran ini sangat jauh dari kebenaran. Pohon itu bukanlah tempat bersemayamnya rahmat dan keridhaan Allah hanya karena Dia menurunkan keridhaan-Nya kepada kaum Mukminin (para Sahabat) di sana. Sebab, seandainya benar demikian tentu pohon itu tidak boleh ditebang. Akan tetapi, pohon itu sama seperti pohon Samurah lainnya. Adapun penyebutan konteks keridhaan di sini lebih berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di pohon itu, bukan kepada zat pohon itu sendiri. Jadi, penafsiran yang benar adalah yang pertama bahwa hilangnya pohon tersebut merupakan rahmat dari Allah agar tidak ada seorang pun yang terjerumus kepada perbuatan *ghuluw* (berlebih-lebihan) terhadapnya. Oleh karena itu, Umar ؓ menebang pohon Samurah itu karena dia sempat melihat ada orang yang mendatangnya. *Wallâhu a’lam*.

Hadits kedua:

Hadits Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Anshari al-Mazini.

Perkataan: [لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ] “Ketika perang Harrah.” Yaitu peperangan yang terjadi di Madinah pada masa kekhalifahan Yazid bin Mu’awiyah pada tahun 163 H, sebagaimana akan diterangkan pada pembahasan yang lain, *in sya Allah*.

Perkataan: [أَنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ] “Ibnu Hanzhalah.” Yaitu Abdullah bin Hanzhalah bin Abi Amir, bapaknya (yaitu Hanzhalah) dikenal dengan julukan *ghasilul Mala-ikah* (yang dimandikan oleh para Malaikat). Pemberian gelar ini kepada bapaknya dikarenakan dia terbunuh ketika Perang Uhud dalam kondisi masih junub. Kemudian, para Malaikat pun memandikannya. Sementara, istrinya hamil setelah berhubungan pada malam sebelum kematiannya, dan kemudian ia melahirkan anak laki-laki yang bernama Abdullah bin Hanzhalah. Ketika Nabi ﷺ meninggal, Abdullah bin Hanzhalah baru berusia tujuh tahun.

Al-Karmani menyebutkan beberapa hal yang aneh. Dia berkata: “Ibnu Hanzhalah adalah Sahabat yang berbai’at kepada Yazid bin Mu’awiyah. Akan tetapi, Ibnu Hanzhalah yang dimaksud di dalam hadits ini adalah Yazid bin Mu’awiyah itu sendiri. Sebab, kakeknya, yaitu Abu Sufyan, memiliki *kun-yah* Abu Hanzhalah. Sehingga asumsi bagi namanya (jika dinasabkan kepada kakeknya^{pent}) adalah Ibnu Abi Hanzhalah, kemudian lafazh ‘*Abi*’ dihilangkan untuk memudahkan pengucapan. Atau, mungkin juga nasabnya disandarkan kepada pamannya, yaitu Hanzhalah bin Abi Sufyan, sebagai bentuk penghinaan dan perendahan terhadap kata ini.” Selanjutnya, al-Karmani رحمه الله menyebutkan banyak hal yang tidak penting dan keliru.

Seandainya al-Karmani mau merujuk kepada hadits yang lainnya di dalam kitab *Shahih al-Bukhari* terkait kisah ini niscaya dia akan mendapati redaksi: “Ketika perang Harrah, orang-orang berbai’at kepada Abdullah bin Hanzhalah. Lalu Abdullah bin Yazid berkata: ‘Atas apakah orang-orang berbai’at kepada Abdullah bin Hanzhalah?’” (Al-Hadits). Penjelasan ini akan disebutkan di sela-sela pembahasan

tentang perang Hudaibiyah di dalam Kitab “al-Maghâzi”. Redaksi hadits ini sekaligus kemungkinan kedua yang dikatakan al-Karmani di atas. Sedangkan kemungkinan yang pertama dibantah oleh kesepakatan ulama ahli riwayat bahwa pemimpin pasukan yang diutus oleh Yazid bin Mu’awiyah bernama Muslim bin Uqbah, bukan Abdullah bin Hanzhalah. Adapun Ibnu Hanzhalah adalah pemimpin bagi pasukan kaum Anshar, dan Abdullah bin Muthi’ adalah pemimpin bagi pasukan selain itu, dan keduanya terbunuh bersamaan di dalam peperangan tersebut. *Wallâhul musta’an*.

Perkataan: [لَا أَبَايُغِ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] “Aku tidak akan berbai’at kepada seorang pun setelah Rasulullah ﷺ, untuk melakukan hal itu.” Hadits ini mengisyaratkan bahwa Abdullah bin Yazid pernah berbai’at kepada Rasulullah ﷺ untuk melakukan hal tersebut, meskipun konteks bai’at itu tidak disebutkan secara eksplisit. Oleh karena itu, pada hadits berikutnya al-Bukhari menyebutkan hadits Salamah bin al-Akwa untuk menunjukkan dengan jelas adanya konteks bai’at untuk siap mati tersebut.

Ibnul Munayyir mengatakan: “Pernyataan seorang Sahabat bahwa ia tidak berbai’at untuk mati (dalam peperangan) setelah kepergian Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa bai’at seperti itu hanya boleh ditujukan kepada Nabi ﷺ. Sebab, setiap Muslim berkewajiban melindungi Nabi ﷺ dengan diri mereka, dan mereka pun tidak boleh melarikan diri dari melindunginya meskipun mereka harus mati karena membela beliau. Dan hukum ini tidak berlaku bagi orang selain Rasulullah ﷺ.

Hadits ketiga:

Hadits Salamah (bin al-Akwa).

Perkataan: [فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ] “Lalu, aku bertanya kepadanya (Salamah): ‘Wahai Abu Muslim.’” Abu Muslim adalah *kun-yah* bagi Salamah bin al-Akwa. Dan yang mengucapkan “aku katakan” adalah Yazid bin Abu Ubaid *maula* Salamah, dan dialah yang meriwayatkan hadits ini darinya.

Hadits ini adalah salah satu hadits yang diriwayatkan Bukhari melalui tiga orang perawi saja (*tsulatsiyah*). Al-Bukhari meriwayatkannya juga di dalam Kitab “al-Ahkam” dan penjelasan hadits ini akan disebutkan di dalam Kitab tersebut, *in sya Allah*.

Ibnul Munayyir berkata: “Hikmah diulangnya kembali bai’at Salamah adalah karena dia merupakan Sahabat yang berani di dalam peperangan sehingga Rasulullah ﷺ ingin menegaskan kembali perjanjiannya sebagai bentuk kehati-hatian.” Menurut saya, atau mungkin juga Salamah diminta untuk berperang baik dengan berkuda atau dengan berjalan kaki, sehingga bai’at itu diulangi sesuai dengan konteksnya.

Hadits keempat:

Hadits Anas dengan lafazh: “Orang-orang Anshar melantunkan sya’ir berikut ketika Perang Khandaq: ‘*Kami adalah kaum yang telah berbai’at kepada Muhammad untuk berjihad selama kami masih hidup.*’” Lafazh hadits ini secara jelas menunjukkan hubungan dengan judul bab di atas. Hadits ini sudah disebutkan secara *maushul* pada bagian awal Kitab “al-Jihâd” ini (Bab 34, hadits no.2835). Sedangkan penjelasannya akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi” (Bab 29, hadits no. 4099), *in sya Allah*.

Hadits kelima:

Hadits Mujasyi’ bin Mas’ud dan saudara laki-lakinya yang bernama Mujalid. Dan penjelasan tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi”, Bab: “Perang Penaklukkan Kota Makkah” (Bab 53, hadits no. 4305), *in sya Allah*.



Perintah Pemimpin Kepada Orang-Orang Dalam Hal Yang Sanggup Mereka Kerjakan

١١١ - بَابُ عَزْمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ

(٢٩٦٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤَدِّيًا نَشِيطًا يَخْرُجُ مَعَ أَمْرَائِنَا فِي الْمَعَارِزِ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيهَا.

فَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ لَا ²⁰⁷ أَذْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، إِلَّا أَنَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسَى أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ. وَإِذَا شَكَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأَوْشَكَ أَنْ لَا تَجِدُوهُ. وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا أَذْكَرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَالثَّغْبِ شَرِبَ صَفْوُهُ، وَبَقِيَ كَدْرُهُ.

²⁰⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: ما.

2964. Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa'il, ia berkata: Abdullah رضي الله عنه berkata: "Seseorang datang kepadaku pada hari ini, lalu dia bertanya kepadaku; dan aku tidak mengetahui bagaimana aku menjawabnya. Orang itu mengatakan: 'Bagaimana menurutmu tentang seorang laki-laki yang telah bersiap-siap dan bersemangat, lalu dia berangkat bersama para pemimpin kami di dalam berbagai peperangan. Lalu, pemimpin memerintahkan kepada kami hal-hal yang tidak sanggup kami kerjakan.'

Aku katakan kepadanya: 'Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang harus aku katakan kepadamu, selain bahwa kami hidup bersama Nabi ﷺ dan beliau tidak memerintahkan sesuatu yang berat kepada kami kecuali satu kali saja, hingga kami pun mengerjakannya. Sungguh, salah seorang kalian akan selalu berada di dalam kebaikan selama dia bertakwa kepada Allah. Apabila dia meragukan sesuatu di dalam dirinya hendaklah dia bertanya kepada orang lain sehingga dia dapat menghilangkan keragu-raguan itu darinya. Dan dia hampir tidak bisa menemukan orang tersebut. Demi Dzat yang tidak ada ilah—yang haq—selain Dia! Tidak ada yang aku ingat dari kehidupan dunia yang telah berlalu selain seperti sebuah kolam besar, airnya yang jernih diminum dan yang tersisa adalah yang keruh (kotor)."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عَزْمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ] "Bab: Perintah pemimpin kepada orang-orang terhadap apa yang sanggup mereka kerjakan." Yang dimaksud أَلْعَزْمُ di sini adalah perintah tegas dan tidak mengandung keragu-raguan. Lafazh yang berkaitan dengan *jar* dan *majrur* (عَلَى النَّاسِ) di sini tidak disebutkan, dan asumsinya bisa dimisalkan dengan "kedudukan/konteksnya". Dan maknanya menjadi: "Kewajiban menaati pemimpin konteksnya adalah dalam hal yang sanggup mereka kerjakan."



Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah berkata.” Yaitu Abdullah bin Mas’ud. Dan semua perawi yang ada di dalam sanad ini berasal dari Kufah.

Perkataan: [أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki datang kepadaku pada hari ini.” Saya belum menemukan nama laki-laki yang dimaksud.

Perkataan: [مُؤَدِّيًا] “Bersiap-siap.” Lafazh ini dilafalkan dengan men-*sukun*-kan huruf *hamzah* dan tanpa ment-*tasydid*-kan huruf *dal*. Maknanya dia telah mempersiapkan peralatan perang dengan sempurna. Huruf *hamzah* pada lafazh ini tidak boleh dihilangkan agar maknanya tidak berubah menjadi makna lafazh مُؤَدِّيًا yang berasal dari أَوْدَى, yang artinya binasa. Al-Karmani berkata: “Makna مُؤَدِّيًا di sini adalah kuat.” Sepertinya, al-Karmani menafsirkannya dengan sesuatu yang merupakan konsekuensi dari makna awalnya.

Perkataan: [نَشِيطًا] “Bersemangat.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *nun* dan huruf *syin*, ia berasal dari lafazh النَّشَاط.

Perkataan: [نَخْرُجُ مَعَ أَمْرَائِنَا] “Kami keluar bersama para pemimpin kami.” Demikian yang disebutkan di dalam salah satu riwayat, yaitu dengan huruf *nun* pada lafazh (نَخْرُجُ). Berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud رَجُلًا adalah salah seorang dari kami. Atau, ada keterangan sifat yang tidak disebutkan di dalam konteks tersebut, dan asumsinya adalah: ((رَجُلًا مِنَّا)) “Salah seorang laki-laki di antara kami.” Redaksi inilah yang dipegang oleh al-Karmani.

Sebab, apabila tidak ditafsirkan demikian maka seharusnya kalimat itu berbunyi: “Bersama para pemimpinnya” (Bukan: “Bersama para memimpin kami.”), dan di dalamnya terdapat *iltifat* (pengalihan konteks). Dan mungkin juga ia disebutkan dengan huruf *ya* sebagai pengganti huruf *nun*: (يَخْرُجُ) “dia berangkat.” Dan di dalamnya juga menunjukkan adanya *iltifat*.

Perkataan: [لَا نُخْصِيهَا] “Tidak sanggup kami kerjakan.” Yaitu kami tidak sanggup melaksanakannya. Makna ini merujuk kepada firman Allah Ta’ala: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصِرُوهُ﴾ “Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu” (QS. Al-Muzzammil [73]: 20). Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah: “Kami tidak mengetahui apakah yang diperintahkan itu adalah ketaatan atau kemaksiatan.” Tetapi, penafsiran yang pertama lebih sesuai dengan pemahaman al-Bukhari yang dituangkannya dalam redaksi judul bab di atas. Sedangkan penafsiran yang kedua lebih sesuai dengan perkataan Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه di hadits ini: “Apabila dia meragukan sesuatu di dalam dirinya hendaklah dia bertanya kepada orang lain sehingga dia dapat menghilangkan keragu-raguan itu darinya.” Maksudnya, salah satu bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah adalah dia tidak mengerjakan suatu perbuatan yang masih diragukannya hingga dia bertanya kepada orang yang memiliki ilmu tentang perbuatan tersebut, lalu ia memberikan penjelasan yang menjadi penawar bagi keragu-raguannya tersebut.

Perkataan: [شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا] “Meragukan sesuatu di dalam dirinya.” Susunan lafazh pada redaksi ini terbalik, dan susunan yang seharusnya adalah: ((شَكَّتْ نَفْسُهُ فِي شَيْءٍ)) “Dan apabila dirinya merasa ragu tentang sesuatu.” Atau, kata “ragu” di sini mengandung makna “melekat”. Sedangkan yang dimaksud “sesuatu” di sini adalah apa-apa yang masih diragukan boleh dan tidaknya untuk dikerjakan.

Perkataan: [حَتَّى يَفْعَلَهُ] “Hingga dia pun mengerjakannya.” Redaksi ini merupakan tujuan dari redaksi “Tidak memerintahkan sesuatu yang berat kepada kami.” Atau untuk yang berhubungan dengan *mustatsna* (pengecualian), yaitu “sekali”. Intinya bahwa laki-laki itu bertanya kepada Ibnu Mas’ud tentang hukum menaati pemimpin, lalu Ibnu Mas’ud menjawabnya bahwa hukumnya adalah wajib dengan syarat ia sesuai dengan prinsip ketakwaan kepada Allah Ta’ala.

Perkataan: [مَا غَبَرَ] “(Kehidupan dunia) yang telah berlalu.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *ghain* dan huruf *ba* yang di-fat-bah-kan, artinya telah berlalu. Lafazh (غَبَرَ) termasuk lafazh yang memiliki dua makna

yang saling berlawanan. Dia dapat dimaknai dengan sesuatu yang telah berlalu dan dapat juga dengan sesuatu yang masih tersisa. Dan keduanya dapat dipakai di dalam hadits ini.

Ibnul Jauzi berkata: “Di hadits ini, makna ‘yang lalu’ tampak lebih tepat. Seperti yang ditunjukkan oleh perkataannya ‘Aku tidak ingat.’”

Perkataan: [التَّغْبُ] “Kolam besar.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *tsa* dan men-*sukun*-kan huruf *ghain* atau mem-*fat-hah*-kannya. Al-Qazzaz berkata bahwa pelafalan dengan *fat-hah* adalah lebih banyak. Makna lafazh ini adalah kolam yang berada di bawah naungan (pohon) sehingga airnya sejuk dan jernih. Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah lubang yang diakibatkan aliran air bah di dataran yang rendah sehingga ia membentuk seperti parit, lalu airnya menggenang di atasnya digiring²⁰⁸ angin sehingga ia menjadi jernih dan sejuk. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah bolongan di batu karang yang tergenang air juga.

Ibnu Mas’ud menyerupakan kehidupan dunia yang telah berlalu dengan air jernih yang diminum, dan dia menyerupakan kehidupan yang masih tersisa dengan air yang keruh. Apabila kondisi seperti itu sudah digambarkan sejak masa Ibnu Mas’ud, dan dia telah meninggal sebelum peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan sebelum munculnya fitnah dahsyat tersebut, lantas apakah yang sekiranya akan dikatakan Ibnu Mas’ud seandainya dia mengetahui apa yang terjadi setelah kematiannya dan pada masa-masa setelah itu?

Di dalam hadits ini juga ditunjukkan bahwa para Sahabat meyakini kewajiban menaati pemimpin. Adapun sikap Ibnu Mas’ud yang tidak memberikan jawaban secara khusus bagi pertanyaan ketika itu, dan mengalihkannya kepada jawaban yang bersifat umum adalah karena permasalahan itu sangat sukar untuk dijawab. Dan Ibnu Mas’ud mengisyaratkan hal itu pada kelanjutan redaksi hadits ini.

²⁰⁸ Dalam naskh (ص) dan (ق) disebutkan: فيصفقه.

Lebih lanjut, dari sikapnya itu dapat disimpulkan tentang sikap *tawaqquf* dalam memberikan fatwa terhadap suatu permasalahan yang dianggap sukar. Misalnya salah seorang pasukan meminta fatwa bahwa Sultan menunjuknya untuk mengerjakan sesuatu yang dia takuti atas dasar keinginan Sultan itu sendiri dan menugaskannya untuk melakukan sesuatu yang tidak sanggup dia kerjakan. Apabila si mufti menjawabnya dengan tetap wajib menaati pemimpin, tentu jawaban itu akan menimbulkan permasalahan karena akan ada kerusakan yang terjadi (pada si penanya). Dan apabila dia menjawabnya dengan tidak wajib menaati pemimpin maka hal itu dapat menyebabkan lahirnya fitnah. Jadi, sikap yang benar dalam kasus ini—atau yang serupa dengannya—adalah *tawaqquf* atau tidak memberikan jawaban. Dan hanya Allah yang menunjuki kepada kebenaran.



Apabila Nabi ﷺ Tidak Melakukan Peperangan Di Waktu Pagi, Beliau Menundanya Hingga Matahari Tergelincir

١١٢ - بَابُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ
أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

(٢٩٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ
أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَرَأَتْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا انْتِظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ.

2965. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Amr meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq al-Fazari meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abin Nadhar *maula* Umar bin Ubaidilah yang merupakan juru tulisnya, ia berkata: Abdullah bin Abi Aufa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menulis kepadanya, lalu aku membacanya: "Sesungguhnya pada beberapa hari ketika Rasulullah ﷺ berhadapan dengan musuhnya, beliau menunggu hingga matahari tergelincir."

(٢٩٦٦) ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا²⁰⁹ قَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمْهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ)) . ثُمَّ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)) .

2966. Kemudian, Rasulullah ﷺ berdiri di hadapan orang-orang untuk berkhotbah, beliau berkata: “Wahai manusia sekalian, janganlah kalian berharap untuk bertemu musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Apabila kalian bertemu musuh maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa Surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang.” Kemudian beliau berdoa: “Ya Allah Yang Maha menurunkan al-Kitab, menjalankan awan, dan menghancurkan pasukan-pasukan. Hancurkanlah mereka dan menangkanlah kami atas mereka.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُنَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ آخِرَ الْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ] “Bab: Apabila Nabi ﷺ tidak melakukan peperangan di waktu pagi, beliau menundanya hingga matahari tergelincir.” Itu karena umumnya angin bertiup setelah matahari tergelincir sehingga persenjataan dan peperangan terasa lebih dingin dan itu akan menambah semangat.

Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Abi Aufa yang maknanya sama seperti makna judul bab yang disampaikannya. Akan tetapi, di dalam hadits ini tidak disebutkan: “Apabila Nabi ﷺ tidak melakukan peperangan di waktu pagi.” Sepertinya, redaksi judul bab ini merujuk kepada lafazh yang disebutkan di dalam beberapa jalur sanad hadits ini.

²⁰⁹ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: خطيباً.

Seperti Ahmad, dia meriwayatkan melalui jalur lain, dari Musa bin Uqbah, dengan lafazh:

((أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَنْهَضَ إِلَى عَدُوِّهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.))

“Rasulullah ﷺ lebih suka bangkit untuk menghadapi musuhnya setelah matahari tergelincir.”

Sementara, Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari jalur sanad yang lain, dari Ibnu Abi Aufa:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُمְهِلُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ يَنْهَضُ إِلَى عَدُوِّهِ.))

“Rasulullah ﷺ menunda apabila matahari telah tergelincir. Kemudian barulah beliau bangkit untuk menghadapi musuhnya.”

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari hadits an-Nu'man bin Muqarrin di dalam Kitab “al-Jizyah”:

((كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَضَرَ حَتَّى تَهَبَّ الْأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ.))

“Apabila Rasulullah ﷺ tidak berperang pada pagi, beliau menunggu hingga angin bertiup dan waktu shalat tiba.”

Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dari jalur sanad yang lain, dan keduanya menshahihkannya. Dan di dalamnya disebutkan: ((حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهَبَّ الْأَرْوَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ)) “Hingga matahari tergelincir, angin bertiup, dan kemenangan turun.” Tampak pada riwayat ini bahwa tujuan penundaan peperangan adalah karena waktu-waktu shalat adalah waktu dikabulkannya doa. Selain itu, di Perang Ahzab kaum Muslimin mendapat kemenangan berkat tiupan angin sehingga ia menjadi salah satu alasannya. *Wallâhu a'lam.*

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits an-Nu'man bin Muqarrin, dari jalur sanad yang lain, tetapi di dalam sanadnya terdapat urutan perawi yang terputus. Sementara, lafazhnya sesuai dengan apa yang saya katakan di atas.

An-Nu'man mengatakan: “Aku berperang bersama Nabi ﷺ. Bila telah terbit fajar, beliau menunda peperangan hingga matahari terbit. Apabila ia telah terbit, barulah beliau berperang. Apabila waktu sudah memasuki tengah hari, beliau berhenti hingga matahari tergelincir. Apabila matahari telah tergelincir, maka beliau pun berperang kembali. Apabila telah masuk waktu ashar beliau berhenti hingga beliau shalat Ashar kemudian berperang kembali. Dan dikatakan ketika itu: ‘Angin kemenangan bertiup’ dan orang-orang Mukmin berdoa di dalam shalat untuk para pasukan mereka.”



CATATAN

Di dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur sanad ini disebutkan adanya lafazh tambahan tentang doa, sebagaimana akan diberikan di dalam “Bab: Janganlah Kalian Berharap Bertemu Musuh” (Bab 156, hadits no. 3024), berikut penjelasan lanjutan tentang kandungan hadits tersebut, *in sya Allah*.



Seseorang Meminta Izin Kepada Imam (Pemimpin)

١١٣ - بَابُ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ لِقَوْلِهِ

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

Berdasarkan firman Allah: “(Yang disebut) orang Mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia (Muhammad) dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad)” hingga akhir ayat. (QS. An-Nûr [24]: 62)

(٢٩٦٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَلَّاحَقَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى نَاضِجٍ لَنَا قَدْ أَغْيَا فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: ((مَا لِبَعِيرِكَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: أَغْيَا. قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ،

فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: ((كَيْفَ تَرَى
بَعِيرَكَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ. قَالَ: ((أَفَتَبِيعُونِيهِ))
قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاصِحٌ غَيْرُهُ، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: ((فَبِيعْنِيهِ))، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ
الْمَدِينَةَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَرُوسٌ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ
فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ²¹⁰، فَلَقَيْتَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي
عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ بِهِ فَلَا مَنِي. قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: ((هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكَرًّا أَمْ ثَيِّبًا؟))
قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. قَالَ: ((فَهَلَا تَزَوَّجْتَ بِكَرًّا ثَلَاثَهَا
وَتَلَاْعِبُكَ؟)) قُلْتُ²¹¹: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُؤْفِي وَالِدِي - أَوْ اسْتَشْهَدَ -
وَلِي أَخَوَاتُ صِغَارٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ
وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِيَتَّقُوْنَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ. قَالَ:
فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ عَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ،
فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ. قَالَ الْمَغِيرَةُ: هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنٌ
لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا.

²¹⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan tambahan: حتى أتيت المدينة.

²¹¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: قُلْتُ.

2967. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir mengabarkan kepada kami, dari al-Mughirah, dari asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, dia berkata: “Aku pernah ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ. Lalu, Nabi ﷺ menyusulku dan ketika itu aku sedang menunggangi unta kami (yang biasa digunakan untuk mengambil air) yang kondisinya sangat lemah, bahkan ia hampir saja tidak dapat berjalan. Beliau berkata kepadaku: ‘Ada apa dengan untamu?’ Aku katakan: ‘Ia letih.’ Kemudian, Rasulullah pun mundur ke belakang lalu menepuk dan mendoakan unta itu. Maka, sejak itu unta tersebut senantiasa berada di depan unta-unta yang lain. Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: ‘Bagaimana menurutmu untamu sekarang?’ Aku katakan: ‘Ia lebih baik, ia telah mendapatkan keberkahanmu.’ Beliau bertanya: ‘Apakah engkau mau menjualnya kepadaku?’ Aku pun merasa malu, dan kami tidak mempunyai unta untuk mengambil air selain unta tersebut. Aku katakan: ‘Baiklah.’ Beliau berkata: ‘Kalau begitu, juallah ia kepadaku.’ Aku pun menjualnya kepada beliau dengan syarat aku berhak menungganginya hingga tiba di Madinah.”

Aku katakan: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikah.’ Lalu aku meminta izin kepada beliau (untuk kembali lebih dahulu), dan beliau pun mengizinkanku. Lantas, aku mendahului rombongan pergi ke Madinah. Pamanku menemuiku dan bertanya kepadaku tentang unta tersebut, lalu aku beritahukan kepadanya apa yang telah aku lakukan. Akan tetapi, dia mencelaku.

Sebelum itu, ketika aku meminta izin kepada Rasulullah ﷺ, beliau berkata kepadaku: ‘Apakah engkau menikahi gadis atau janda?’ Aku katakan: ‘Aku menikahi seorang janda.’ Beliau bertanya: ‘Mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang masih gadis sehingga engkau dapat bercumbu dengannya dan dia pun dapat bercumbu denganmu.’ Aku katakan: ‘Ya Rasulullah, bapakku meninggal—atau: bapakku mati syahid—sementara aku masih mempunyai beberapa orang saudara perempuan yang masih kecil. Aku tidak ingin menikah dengan wanita yang usianya seperti mereka sehingga dia tidak dapat mendidik dan mengurus mereka. Karena itu, aku menikahi seorang janda agar dia dapat mengurus dan mendidik mereka.’

Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, aku pun pergi mendatangi beliau di pagi hari sambil membawa unta tersebut. Beliau membayar harganya kepadaku sekaligus mengembalikan unta itu kepadaku.”

Al-Mughirah mengatakan: “Menurut hukum yang kami pegang, jual beli seperti ini adalah baik, dan kami tidak menilainya sebagai sebuah masalah.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ] “Bab: Seseorang meminta izin.” Maksudnya yaitu salah seorang dari rakyat. [الإِمَامَ] “Kepada imam (pemimpin).” Yaitu untuk pulang lebih cepat, atau untuk tidak ikut berangkat berperang, atau semisal itu.

Perkataan:

[﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾]

“(Yang disebut) orang Mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia (Muhammad) dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya.”

Ibnut Tin berkata: “Al-Hasan berdalil dengan ayat ini bahwa tidak seorang pun boleh pergi meninggalkan pasukan hingga dia meminta izin kepada pemimpin pasukan. Sementara, menurut banyak ulama, hal itu hanya dikhususkan kepada Nabi ﷺ saja.” Demikian yang dikatakan oleh Ibnut Tin.

Akan tetapi, yang lebih tepat adalah mengacu kepada keumuman dalil tentang kewajiban meminta izin kepada pemimpin, bukan dalil yang menunjukkan pengkhususan bagi Nabi ﷺ saja. Sebab, seandainya seseorang—yang telah ditunjuk pemimpin—mendapati suatu kondisi yang menuntut dirinya untuk tidak ikut berangkat berperang atau untuk kembali lebih cepat, maka orang itu wajib meminta izin kepada pemimpin.

Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah untanya, dan penjelasannya telah disebutkan di dalam Kitab “asy-Syurûth” (Bab 4, hadits no. 2818). Kaitan hadits ini dengan judul bab di atas terletak pada lafazh: “Sesungguhnya aku baru saja menikah. Lalu aku meminta izin kepada beliau (untuk kembali lebih dahulu), dan beliau pun mengizinkanku.” Dan pembahasan terkait pernikahan Jabir ini akan kami sampaikan di dalam Kitab “an-Nikâh” (Bab 10, hadits no. 5079).



CATATAN

Perkataan al-Bukhari di bagian akhir hadits: “Al-Mughirah berkata: ‘Menurut hukum yang kami pegang, jual beli seperti ini adalah baik, dan kami tidak menilainya sebagai sebuah masalah,’” diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad tersebut hingga kepada al-Mughirah. Nama lengkapnya adalah al-Mughirah bin Miqdam adh-Dhabi, dan dia adalah salah seorang ulama fiqih di Kufah. Adapun yang dimaksud oleh al-Mughirah adalah persyaratan yang diajukan Jabir ketika menjual untanya, yaitu bahwa dia tetap berhak menunggangi unta itu hingga ke Madinah.

Sementara, ad-Dawudi memiliki pendapat yang cukup aneh, dia berkata: “Maksud perkataan al-Mughirah itu adalah seseorang yang berutang boleh memberikan lebih dari apa yang wajib dibayarkannya, dan hal itu tidak hanya khusus bagi Nabi ﷺ.”

Tetapi, Ibnut Tin menyanggah pendapat ad-Dawudi itu karena konteks “kewajiban tambahan” tersebut tidak disebutkan di dalam jalur ini. Dan sanggahan Ibnut Tin ini memang benar.



Orang Yang Ikut Berperang Dan Dia Baru Saja Menikah Permasalahan Ini Disebutkan Di Dalam Hadits Jabir, Dari Nabi ﷺ

١١٤ - بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ.
فِيهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Perkataan: [بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ] “Bab: Orang yang ikut berperang, dan dia baru saja menikah.” Apabila lafazh (الْعُرْسُ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf ‘ain maka artinya adalah istri. Sedangkan apabila ia dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf ‘ain maka artinya adalah waktu pernikahan.

Dan di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: بِعُرْسٍ (yaitu tanpa *dhamir*), dan lafazh ini menguatkan kemungkinan bacaan yang kedua.

Perkataan: [فِيهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Permasalahan ini disebutkan di dalam hadits Jabir, dari Nabi ﷺ.” Melalui judul ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits yang disebutkan pada bab sebelumnya, dan bahwa lafazh judul bab ini disebutkan di dalam salah satu jalur sanad hadits Jabir tersebut.

Pada bagian awal Kitab “an-Nikâh” (Bab 10, hadits no. 5079), hadits ini akan disebutkan dari jalur Sayyar, dari asy-Sya’bi dengan lafazh: ((فَقَالَ مَا يُعْجِلُكَ؟ قُلْتُ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ)) “Rasulullah ﷺ bertanya: ‘Mengapa engkau tergesa-gesa?’ Aku katakan: ‘Aku baru saja menikah.’” (Al-Hadits)

Orang Yang Memilih Untuk Ikut Berperang Setelah Bermalam Pertama Dengan Istrinya Dan Permasalahan Ini Disebutkan Di Dalam Hadits Abu Hurairah Dari Nabi ﷺ

١١٥ - بَابُ مَنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ.
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Perkataan: [بَابُ مَنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ؛ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
“Bab: Orang yang memilih untuk berperang setelah bermalam pertama dengan istrinya. Dan permasalahan ini disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah dari Nabi ﷺ.” Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits yang akan disebutkannya di dalam Kitab “Fardhil Khumus” (Bab 8, hadits no. 3124), yaitu dari jalur Hammam, dari Abu Hurairah, dia berkata:

((غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ: لَا يَتَّبِعُنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا.))

“Salah seorang Nabi akan melakukan peperangan dan dia berpesan: ‘Janganlah seorang laki-laki ikut bersamaku bila dia sudah berhak atas kemaluan istrinya tetapi dia belum bermalam pertama dengannya.’” (Al-Hadits)

Dan penjelasan hadits ini akan diberikan di dalam Kitab “Fardhil Khumus” tersebut.

Dan di dalam Kitab “an-Nikâh”, al-Bukhari menyebutkan hadits ini di dalam Bab: “Orang yang lebih menyukai bermalam pertama dengan istri setelah berperang”, lalu al-Bukhari menyebutkan haditsnya. Adapun tujuannya mengemukakan judul bab di atas di sini adalah agar seseorang benar-benar bisa konsentrasi untuk melaksanakan jihad dan menjalaninya dengan penuh semangat. Sebab, orang laki-laki yang baru saja melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita tentu pikirannya akan terbayang wanita tersebut. Berbeda dengan orang yang telah melakukan hubungan intim dengan wanita yang dinikahnya, bagi orang seperti ini permasalahannya akan lebih ringan. Dan permasalahan ini hampir sama dengan permasalahan dianjurkannya untuk makar terlebih dahulu sebelum mengerjakan shalat.



CATATAN

Pertama, ad-Dawudi melakukan kekeliruan dalam penyebutan judul ini, dan kemudian membantah kandungannya. Di dalam riwayat ad-Dawudi yang keliru itu disebutkan “Bab: Orang yang memilih berperang sebelum bermalam pertama”. Kemudian, dia mengkritisi judul tersebut dengan mengatakan bahwa hadits di bawah bab tersebut justru menyebutkan orang yang memilih berhubungan intim dengan istrinya sebelum berperang.

Perlu saya jelaskan bahwa walaupun judul yang disebutkannya itu diasumsikan benar, maka tidak mesti dia mengkritisinya. Sebab, dia (ad-Dawudi) sendiri menyebutkan judul bab ini dalam konteks kalimat tanya. Jadi, seakan-akan dia berkata: “Apakah hukum orang yang lebih memilih untuk berperang sebelum dia berhubungan intim dengan istri (yang baru dinikahi)nya? Apakah orang itu dilarang sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits? Atau, perbuatan itu tetap dibolehkan? Dan larangan yang disebutkan di dalam hadits ini dipahami sebagai pilihan mana yang lebih utama?”

Kedua, al-Karmani berkata: “Sepertinya al-Bukhari sengaja tidak menyebutkan redaksi haditsnya di bab ini dan hanya mengisyaratkannya melalui judul bab karena hadits tersebut tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.”

Saya ingin mengingatkan bahwa mungkin al-Karmani lupa bahwa al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara *maushul* tak jauh setelah ini. Dan yang lebih tepat lagi adalah al-Bukhari memiliki kebiasaan tidak mengulangi penyebutan sebuah hadits pada dua bahasan (Bab/Kitab) yang berbeda apabila hadits itu secara umum memiliki sumber yang sama. Yang dia lakukan adalah menyebutkannya dengan redaksi yang ringkas atau serupa itu pada salah satunya.



Imam (Pemimpin) Berinisiatif Ketika Terjadi Kepanikan

١١٦ - بَابُ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ

(٢٩٦٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي ²¹² قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَكَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي ثَلْحَةَ فَقَالَ: ((مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا)).

2968. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, Qatadah meriwayatkan kepadaku, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia mengatakan: “Kepanikan pernah terjadi di Madinah. Lalu, Rasulullah ﷺ pun mengendarai kuda milik Abu Thalhah. Kemudian beliau berkata: ‘Aku tidak melihat apa pun. Sungguh, aku mendapati kuda ini berlari kencang.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ] “Bab: Imam berinisiatif ketika terjadi kepanikan.” Di dalam bab iri al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Nabi yang menunggangi kuda milik Abu Thalhah. Pembahasan hadits ini telah disebutkan di dalam Kitab “al-Hibah” (Bab 33, hadits no. 2627) dan ia disebutkan berulang kali di dalam Bab: “Keberanian di dalam Peperangan” (Kitab “al-Jihad”, bab 24, hadits no. 2820).

²¹² Dalam naskah (ق) disebutkan: قال حدثني.

Kesigapan Dan Ketangkasan Memacu Tunggalan (Bagi Pemimpin) Ketika Terjadi Kepanikan

١١٧ - بَابُ السُّرْعَةِ وَالرَّكُضِ فِي الْفَزَعِ

(٢٩٦٩) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَزَعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ، فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ: ((لَمْ تُرَاعُوا، إِنَّهُ لَبَحْرٌ²¹³)). فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

2969. Al-Fadhl bin Sahal meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Husain bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad, dari Anas bin Malik, ia menuturkan: “Orang-orang pernah dikagetkan (oleh sesuatu), lalu Rasulullah ﷺ menaiki kuda milik Abu Thalhah yang berjalan lambat, kemudian beliau pergi memacunya sendirian. Lalu, orang-orang ikut memacu tunggalan mereka di belakang beliau. Setelah itu, beliau berkata: ‘Kalian tidak perlu khawatir. Sungguh, kuda ini berlari dengan kencang.’ Dan kuda tersebut tidak dapat dikalahkan setelah hari itu.”

²¹³ قال Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: قال.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّرْعَةِ وَالرَّكُضِ فِي الْفَرَجِ] “Bab: Kesigapan dan ketangkasan berkendara (bagi pemimpin) ketika terjadi kepanikan.” Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Anas dari jalur sanad yang lain. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. Dan Muhammad yang dimaksud di dalam sanad ini adalah Muhammad bin Sirin.



Pergi Sendirian Ketika Terjadi Kepanikan

١١٨ - بَابُ الْخُرُوجِ فِي الْفَرَعِ وَحْدَهُ

Perkataan: [بَابُ الْخُرُوجِ فِي الْفَرَعِ وَحْدَهُ] “Bab: Pergi sendirian ketika terjadi kepanikan.” Bab ini juga disebutkan tanpa menyertakan satu hadits pun di dalamnya. Sepertinya, al-Bukhari ingin menulis hadits Anas dari jalur sanad yang lainnya, tetapi dia meninggal dunia sebelum sempat melakukannya.

Al-Karmani berkata: “Mungkin al-Bukhari beranggapan bahwa hadits sebelumnya sudah mewakili bab ini.” Demikian pendapat al-Karmani, tetapi, pendapatnya ini jauh dari kebenaran. Bahkan, Abu Ali bin Syabbuwaih menggabungkan judul bab ini kepada judul bab setelahnya, ia berkata: “Bab: Pergi sendirian ketika terjadi kepanikan dan masalah *ji’alah* (sayembara/upah atas pekerjaan tertentu^{pent}).” Padahal hadits-hadits yang terdapat dalam bab tentang permasalahan *ji’alah* tidak memiliki kaitan dengan masalah ini juga.

Hanya saja, ada kemungkinan untuk dipahami seperti alasan yang telah saya sampaikan sebelumnya (karena al-Bukhari telah meninggal dunia sebelum sempat memasukkan hadits-hadits terkait).

Ibnu Baththal berkata: “Secara umum, apa yang disebutkan dalam beberapa judul bab ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu selayaknya menahan diri untuk tidak maju ke garis depan demi kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Kecuali jika dia termasuk orang yang sangat kuat dan teguh, maka dia boleh melakukannya. Dan pada diri Nabi ﷺ terdapat kemampuan seperti itu yang tidak didapatkan pada orang lain. Terlebih lagi Allah telah menjamin akan senantiasa menjaga dan menolongnya.”

Bayaran Dan Hewan Tungangan Di Jalan Allah

١١٩ - بَابُ الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: الْعَزَّو. قَالَ: إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي. قُلْتُ: أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيَّ. قَالَ: إِنَّ غِنَاكَ لَكَ، وَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الْوَجْهِ. وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا، ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَهُ²¹⁴ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ: إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعُهُ عِنْدَ أَهْلِكَ.

Dan Mujahid menuturkan: “Aku katakan kepada Ibnu Umar رضي الله عنه: ‘Berperang.’ Dia membalas: ‘Aku lebih menyukai membantumu dengan beberapa bagian hartaku.’ Aku katakan: ‘Allah telah melapangkan rezekiku.’ Dia berkata: ‘Kekayaanmu adalah untuk dirimu, dan aku ingin ada bagian dari hartaku yang dipergunakan untuk kepentingan ini (jihad).”

²¹⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: فعل.

Dan Umar mengatakan: “Sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil bagian dari harta ini untuk berjihad, tetapi kemudian mereka tidak berjihad. Siapa saja melakukan hal itu maka kami lebih berhak atas hartanya, dan kami akan menarik kembali apa yang telah dia ambil.”

Thawus dan Mujahid mengatakan: “Apabila engkau diberi sesuatu untuk engkau pergunakan (berjihad) di jalan Allah, engkau boleh melakukan apa pun terhadap sesuatu tersebut, dan berikanlah ia kepada keluargamu.”

٢٩٧٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ ²¹⁵ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ: ((لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)) .

2970. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Malik bin Anas bertanya kepada Zaid bin Aslam, lalu Zaid menjawab: Aku mendengar bapakku mengatakan: “Umar رضي الله عنه berkata: ‘Aku pernah menyedekahkan seekor kuda untuk keperluan jihad di jalan Allah. Kemudian aku melihatnya dijual sehingga aku ingin membelinya kembali. Aku pun bertanya kepada Rasulullah ﷺ: ‘Apakah aku boleh membelinya?’ Beliau menjawab: ‘Janganlah engkau membeli kuda itu, dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu.’”

²¹⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan tambahan: بن الخطاب.

(٢٩٧١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ²¹⁶ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ²¹⁷ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاغَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)).

2971. Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwa Umar bin al-Khatthab pernah menyedekahkan kuda untuk keperluan (jihad) di jalan Allah. Kemudian dia mendapati kuda itu dijual sehingga dia pun ingin membelinya kembali. Lalu, dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau menjawab: "Janganlah engkau membelinya kembali dan janganlah engkau menarik kembali sedekahmu."

(٢٩٧٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي قَاتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ قَتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ)).

²¹⁶ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: عبد الله.

²¹⁷ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: بن الخطاب.

2972. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id al-Anshari, ia berkata: Abu Shalih meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Seandainya bukan karena kekhawatiran akan memberatkan umatku niscaya aku tidak akan absen dari rombongan pasukan. Akan tetapi, aku tidak memiliki hewan tunggangan (untuk kunoiki) dan tidak mendapat tunggangan untuk mereka tunggangi (dalam berjihad). Sementara, terasa berat bagiku apabila mereka tidak ikut bersamaku. Dan, aku ingin sekali berperang di jalan Allah lalu aku terbunuh, kemudian aku dihidupkan, lalu aku terbunuh, kemudian aku dihidupkan."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْجَعَائِلِ وَالْخُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ] "Bab: Bayaran dan hewan tunggangan di jalan (Allah)." Lafazh الْجَعَائِلِ (*ja'â-il*) adalah bentuk jamak dari lafazh الْجَعِيلَةُ, yaitu bayaran yang diberikan oleh orang yang tidak ikut berjihad kepada orang yang berjihad menggantikan dirinya. Sedangkan lafazh الْخُمْلَانِ merupakan bentuk *mashdar* seperti halnya lafazh الْحَمْلُ (kendaraan). Dikatakan di dalam bahasa Arab: حَمَلَ حَمْلًا وَخُمْلَانًا.

Ibnu Baththal menerangkan bahwa bila seseorang menyedekahkan hartanya untuk kepentingan jihad di jalan Allah, atau dia ikut menolong orang mujahid lainnya dengan memberikan kuda atau sejenisnya, maka seluruh ulama sepakat bahwa perbuatan tersebut adalah mubah. Yang mereka perselisihkan adalah apabila seseorang menyewakan dirinya atau kudanya untuk sebuah peperangan. Malik berpendapat bahwa perbuatan itu dimakruhkan. Menurutny, dimakruhkan bagi seseorang untuk maju (menembus) benteng musuh demi mendapatkan upah atas perbuatan tersebut.

Rekan-rekan Abu Hanifah juga memakruhkan pemberian upah seperti ini, kecuali ketika kaum Muslimin sedang dalam kondisi lemah, sementara Baitulmal tidak memiliki simpanan untuk menanggung biaya peperangan tersebut.

Menurut mereka, apabila pemberian itu dalam konteks saling menolong di antara sesama kaum Muslimin ketika jihad maka hal itu dibolehkan selama tidak mengandung unsur penggantian (atas keikustertaan).

Asy-Syafi'i mengatakan: "Seseorang tidak boleh ikut berperang dengan mendapatkan upah sebagai balasannya. Upah berperang hanya boleh diterima apabila ia berasal dari sultan (pemerintah), bukan dari selainnya. Sebab, jihad adalah fardhu Kifayah; artinya, selama ada di antara kaum Muslimin yang mengerjakannya maka ia tidak lagi diwajibkan terhadap kaum Muslimin lainnya. Selain itu, seseorang tidak boleh meminta pengganti (untuk dirinya) atas suatu pekerjaan yang dilakukan orang lain."

Pendapat tersebut di atas dikuatkan oleh *Atsar* yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari jalur Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Orang yang tidak berperang boleh memberikan apa saja kepada orang yang ikut berperang. Akan tetapi, dia tidak boleh menjual (kewajibannya) untuk berperang."

Dalam jalur sanad yang lain dari Ibnu Sirin disebutkan bahwa Ibnu Umar pernah ditanya tentang hukum pemberian upah dalam jihad, dan dia menjawab bahwa hukumnya adalah makruh. Dia berkata: "Menurutku, itu adalah bentuk seseorang yang menjual dirinya untuk berperang, sementara orang yang memberi upah lari dari kewajibannya untuk berperang."

Lahiriah judul bab ini menunjukkan bahwa al-Bukhari ingin mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat tentang harta yang diberikan kepada orang yang akan berjihad, yaitu apakah dia berhak atas harta itu sebatas untuk keperluan jihad saja sehingga dia tidak boleh menggunakannya untuk selain itu. Ataukah dia berhak memilikinya secara penuh sehingga dia boleh melakukan apa saja terhadap harta tersebut sebagaimana akan disebutkan kemudian.

Perkataan: [وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: الْغَزْوُ] “Dan Mujahid berkata: Aku katakan kepada Ibnu Umar: ‘Ayo berperang.’” Lafazh (الْغَزْوُ) di sini dibaca secara *manshub* karena ia termasuk konteks *ighra'*, dan asumsinya adalah: ((عَلَيْكَ الْغَزْوُ)) “Engkau harus ikut berperang.” Atau, dengan asumsi bahwa ada *fi'il* yang tidak disebutkan, dan asumsi kalimatnya adalah: ((أُرِيدُ الْغَزْوُ)) “Aku akan berperang.”

Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((أَتَغْزُو)) “Apakah engkau akan ikut berperang?” yaitu dengan redaksi kalimat tanya. Al-Bukhari meriwayatkan *Atsar* ini secara *maushul* di dalam Kitab “al-Maghâzi” Bab: “Perang penaklukkan kota Makkah” dengan lafazh yang semakna dengannya. Dan di dalam Kitab tersebut akan dijelaskan maksud perkataan Abdullah bin Umar mengenai *atsar* yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin ini. Yaitu, bahwa Abdullah bin Umar tidak melarang pemberian bantuan kepada orang yang akan berperang.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ] “Dan Umar mengatakan” *Atsar* ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abu Ishaq bin Sulaiman asy-Syaibani, dari Amr bin Qurrah, ia berkata: “Surat dari Umar bin al-Khaththab sampai kepada kami bahwa ada orang-orang ...,” lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa dengan *atsar* di atas.

Di dalam *atsar* ini, Abu Ishaq bin Sulaiman berkata: “Lalu, aku mendatangi Usair bin Amr dan menyampaikan kepadanya tentang *atsar* yang disampaikan oleh Amr bin Murrah ini. Usair menjawab: ‘*Atsar* dari Amr itu benar adanya. Kami pernah menerima surat dari Umar yang isinya menyebutkan hal tersebut.’” *Atsar* ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Târîkh*-nya dari jalur sanad ini, dan sanad ini adalah shahih.

Perkataan: [وَقَالَ ثَاوُوسٌ وَمُجَاهِدٌ الْخَطَّابِ] “Thawus dan Mujahid mengatakan” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Thawus dan Mujahid dengan lafazh yang semakna.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan tiga buah hadits di bab ini.

Hadits pertama:

Hadits Umar رضي الله عنه tentang kuda yang dia sedekahkan untuk keperluan jihad tetapi kemudian dia mendapati kuda tersebut dijual kembali. Penjelasan tentang hadits ini telah diberikan di dalam Kitab “al-Hibah” (Bab 37, hadits no. 2636).

Hadits kedua:

Hadits Ibnu Umar رضي الله عنه tentang kisah yang sama dengan hadits sebelumnya. Dan hadits ini juga telah disebutkan di dalam pembahasan yang lain.

Hadits ketiga:

Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه tentang motivasi untuk berperang. Dan hadits ini telah disampaikan pada bagian awal Kitab “al-Jihâd” ini (Bab 7, hadits no. 2797).

Alasan penyebutan kisah tentang kuda milik Umar di dalam bab ini adalah bahwa Nabi ﷺ membenarkan seseorang melakukan apa pun terhadap hewan tunggangan yang telah diberikan kepadanya untuk berjihad, dia boleh menjualnya atau melakukan hal lainnya terhadap hewan tersebut. Dan hal ini menguatkan pendapat Thawus bahwa orang yang mendapatkan hewan tunggangan (untuk jihad) boleh melakukan apa saja pada barang tersebut.

Ibnul Munayyir berkata: “Setiap orang yang telah mendapatkan harta dari Baitul Mal sebagai imbalan atas suatu pekerjaan harus mengembalikan apa yang telah didupakannya itu apabila dia membatalkan pekerjaan tersebut. Begitu pula apabila sebenarnya dia tidak sanggup untuk menunaikan pekerjaan yang dituntut. Sementara, keinginan Umar untuk membeli kembali kuda yang telah disedekahkannya untuk keperluan jihad harus diartikan sebagai perbuatan yang makruh.”

Sa'id bin al-Musayyab mengatakan: “Barang siapa memberikan sesuatu kepada seorang mujahid sebagai bantuan untuk kepentingan jihad, maka sesuatu itu menjadi hak mujahid yang diberi apabila ia telah mencapai medan perang.” *Atsar* dari Sa'id ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya.

Dan Malik meriwayatkan di dalam kitab *al-Muwaththa'*, dari Ibnu Umar, dia berkata (kepada orang yang diberi bantuan untuk berjihad): “Apabila engkau telah mencapai akhir dari perjalanan jihadmu, maka ia sudah menjadi urusanmu.” Maksudnya, orang itu boleh melakukan apa saja terhadap bantuan yang diberikan kepadanya. Pendapat ini pula yang dipegang oleh al-Laits dan ats-Tsauri.

Adapun alasan dimasukkannya hadits Abu Hurairah di dalam bab ini adalah karena ia berkaitan dengan redaksi kalimat yang kedua dari judul bab ini, yaitu hewan tunggangan yang disedekahkan untuk kepentingan jihad di jalan Allah. Dan hal itu ditunjukkan oleh lafazh: “Aku tidak memiliki hewan tunggangan yang dapat membantu (mereka semua).”



Orang Yang Disewa (Untuk Berperang)

١٢٠ - بَابُ الْأَجِيرِ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ: يُقَسَّمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ الْمَغْنَمِ.
وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ فَبَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ
أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَخَذَ مِائَتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ.

Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan: “Orang yang disewa (untuk ikut berperang) berhak mendapatkan ghanimah.”

Dan Athiyyah bin Qais meminjam kuda (untuk berjihad) dan menetapkan bagiannya sebesar setengah. Setelah itu, tampak bahwa bagian ghanimah bagi kuda itu mencapai 400 Dinar. Maka dia pun mengambil sebanyak 200 Dinar dan menyerahkan 200 Dinar sisanya kepada si pemilik kuda.

(٢٩٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا²¹⁸ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرِ،

²¹⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: أَخْبَرَنَا.

فَهُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا
فَعَضَّ أَحَدَهُمَا الْآخَرَ، فَأَنْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا فَقَالَ²¹⁹: ((أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضُمُهَا
كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ)).

2973. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, dari Atha, dari Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya رضي الله عنه, ia berkata: “Aku ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Tabuk, dan ketika itu, aku memberikan kepada seorang seekor unta untuk digunakan berperang. Dan peperangan itu (Tabuk) merupakan salah satu aktivitas yang paling aku banggakan. Kemudian, aku pun menyewa seseorang (untuk ikut berperang). Lalu, orang (sewaan) itu berkelahi dengan dengan seorang laki-laki. Mereka berdua saling menggigit, satu sama lainnya, lalu dia mencabut tangannya dari gigitan mulut lawannya dan berhasil merontokkan gigi serinya. Kemudian dia (laki-laki sewaan) mendatangi Nabi ﷺ dan beliau menilai tidak ada penggantian (diyat) untuk kejadian itu. Dan beliau bersabda: “Apakah orang itu menyodorkan tangannya kepadamu lalu kamu menggigitnya seperti halnya unta jantan menggigit?”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَجِيرِ] “Bab: Orang yang disewa.” Ada dua kondisi terkait dengan orang yang disewa untuk berperang, (pertama) dia disewa sekadar untuk membantu atau (kedua) dia disewa untuk berperang secara langsung. Untuk kondisi yang pertama, al-Auza'i, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa orang itu tidak berhak mendapatkan bagian ghanimah. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa orang itu tetap berhak mendapatkan bagian ghanimah.

²¹⁹ Dalam naskah (ق) disebutkan: وقال.

Pendapat mereka tersebut dicasarkan kepada hadits Salamah: ((كُنْتُ أَجِيرًا لِّطَلْحَةَ أُسُوسَ قَرْسَةَ)) “Aku pernah menjadi orang yang disewa oleh Thalhah (untuk membantu berjihad); aku membantu mengurus kudanya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan di dalam hadits ini disebutkan pula bahwa Nabi ﷺ memberikan bagian ghanimah kepada Salamah.

Ats-Tsauri berpendapat bahwa orang yang disewa untuk ikut berjihad tidak berhak mendapatkan bagian ghanimah kecuali apabila dia ikut berperang secara langsung.

Adapun orang yang disewa untuk ikut berperang secara langsung, menurut ulama madzhab Maliki dan madzhab Hanafi, orang itu tidak berhak mendapatkan bagian ghanimah. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa orang itu berhak mendapatkan bagian ghanimah. Ahmad berkata: “Seandainya Imam menyewa suatu kaum untuk berperang maka kaum tersebut tidak berhak mendapatkan bagian ghanimah. Mereka hanya berhak menerima upah sewa untuk ikut berperang.”

Asy-Syafi’i mengatakan: “Penyewaan diri untuk ikut berperang hanya dibolehkan bagi orang yang tidak diwajibkan untuk berjihad. Adapun orang Muslim yang merdeka, baligh, dan sudah berada di antara barisan pasukan maka jihad menjadi fardhu ‘ain atas dirinya. Dia berhak mendapatkan bagian ghanimah tetapi tidak boleh mengambil upah sewa.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ: يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ الْمُغَنِمِ] “Al-Hasan dan Ibnu Sirin berkata: ‘Orang yang disewa (untuk ikut berperang) berhak mendapatkan ghanimah.’” Abdurrazzaq juga meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul* dari al-Hasan dan Ibnu Sirin dengan lafazh: ((يُسْهِمُ لِلْأَجِيرِ)) “Orang yang disewa (untuk ikut berperang) diberi bagian.” Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya secara *maushul* dari keduanya

dengan lafazh: ((الْعَبْدُ وَالْأَجِيرُ إِذَا شَهِدَا الْقِتَالَ، أُعْطُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ)) “Apabila budak dan orang yang sewa (untuk berperang) ikut dalam peperangan, mereka diberi bagian ghanimah.”

Perkataan: [وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَبِيْسٍ فَرَسًا عَلَى التَّصْفِ الْإِلَهِ] “Dan Athiyyah bin Qais meminjam kuda (untuk berjihad) dan menetapkan bagiannya sebesar setengah.” Perbuatan seperti ini diperbolehkan oleh mereka yang berpendapat bahwa praktik *mukhabarah* hukumnya mubah. Terkait masalah ini, al-Auza’i dan Ahmad memperbolehkan praktik tersebut di dalam jihad, dan mereka menyelsihi pendapat tiga orang ulama yang lain. Dan pembahasan-pembahasan terkait dengan praktik *mukhabarah* telah disebutkan di dalam Kitab “al-Muzâra’ah”.

Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan hadits Shafwan bin Ya’la, dari bapaknya; yaitu Ya’la bin Umayyah, dia berkata: “Aku ikut bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Tabuk,” al-hadits. Penjelasan tentang hadits ini akan diberikan di dalam pembahasan tentang Qishâsh (Kitab “ad-Diyât”, bab 18). Bagian hadits yang berhubungan dengan judul bab di atas terletak pada lafazh: “Kemudian, aku pun menyewa seseorang (untuk ikut berperang).”

Al-Muhallab berkata: “Melalui hadits ini, al-Bukhari menyimpulkan pembolehan menyewa orang yang merdeka untuk ikut di dalam jihad. Kesimpulannya ini dikuatkan oleh firman Allah:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...﴾

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah.” (QS. Al-Anfâl [8]: 41)

Jadi, orang yang disewa untuk ikut berjihad termasuk ke dalam konteks ayat ini.”

Saya jelaskan di sini bahwa Abu Dawud meriwayatkan dari jalur sanad yang lain, juga dari Ya’la bin Umayyah, dengan lafazh yang lebih jelas daripada lafazh hadits ini. Di dalam riwayatnya itu disebutkan:

((أَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ، فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمِي، فَوَجَدْتُ رَجُلًا، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَا أَذْرِي سَهْمَكَ وَمَا يَبْلُغُ، فَسَمَّ لِي شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ.))

“Rasulullah ﷺ mengumumkan adanya perang. Sementara, aku adalah seorang yang sudah tua dan tidak mempunyai pembantu. Maka, aku pun mencari orang yang dapat disewa untuk membantuku dan sejumlah bagian (ghanimah)ku akan diberikan kepadanya. Lalu, aku mendapatkan seorang laki-laki. Setelah mendekati keberangkatan, laki-laki itu mendatangiku dan berkata: ‘Aku tidak mengetahui bagianmu dan berapa besarnya. Oleh karena itu, sebutkanlah kepadaku sesuatu, apakah ada bagian atau tidak.’ Maka, aku pun menyebutkan (upah) sebesar tiga Dinar.” (Al-Hadits)

Perkataan: [هُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي] “Dan peperangan itu (Tabuk) merupakan salah satu aktivitas yang paling aku banggakan.” Di dalam riwayat as-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh (أَحْمَالِي), sementara di dalam naskah riwayat al-Mustamli disebutkan dengan lafazh (أَجْمَالِي). Dan orang yang berkelahi dengan laki-laki yang disewa itu adalah Ya’la bin Umayyah sendiri sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Imran bin Hushain.



CATATAN

Pertama, di dalam naskah riwayat al-Mustamli, disebutkan di antara *atsar* Athiyyah bin Qais dan hadits Ya’la bin Umayyah, lafazh berikut: ((بَابُ اسْتِعَارَةِ الْفَرَسِ فِي الْغَزْوِ)) “Bab: Penyewaan kuda di dalam peperangan.” Akan tetapi, penyertaan lafazh bab baru ini adalah keliru karena hal itu menunjukkan bahwa di dalam Bab: “Orang yang disewa” sebelumnya tidak disebutkan satu pun hadits *marfu’*.

Lebih lanjut, tidak ada hubungan apa pun antara judul bab baru tersebut dengan hadits Umayyah. Sepertinya, al-Mustamli mendapatkan judul bab ini di salah satu bagian yang tidak menyebutkan satu hadits pun sehingga dia menduga bahwa bagian ini adalah tempat yang tepat bagi judul bab tersebut. Dan apabila memang seperti itu, maka penjelasannya sama seperti pada judul bab yang lalu, yaitu “Bab: Pergi sendirian ketika terjadi kepanikan.”

Sepertinya, dia ingin menyampaikan hadits Anas tentang kisah kuda Abu Thalhah di situ, tetapi hal itu tidak sesuai. Hal ini dikuatkan bahwa Ibnu Syabbuyah menyebutkan judul bab ini secara terpisah sebelum Bab: “Orang yang disewa”, dan dia tidak menyebutkan satu hadits pun di dalamnya. Sementara, al-Isma’ili menyebutkannya setelah Bab: “Orang yang disewa”, dan dia berkata: “Dan al-Bukhari tidak menyebutkan satu hadits pun di dalamnya.”

Kedua, di dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan lebih dahulu: “Bab: Upah” dan setelahnya hingga bagian ini disebutkan. Sedangkan para penyalin naskah lainnya menyebutkannya di bagian belakang, dan mereka menyebutkan lebih dahulu Bab: “Tentang panji Nabi ﷺ”. Akan tetapi, perbedaan ini tidak terlalu jauh.



Tentang Panji Nabi ﷺ

١٢١ - بَابُ مَا قِيلَ فِي لَوَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٢٩٧٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ²²⁰ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقَيْلُ بْنُ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ²²¹ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَكَانَ صَاحِبَ لَوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ²²² صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَلَ.

2974. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Uqail mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Tsa'labah bin Abi Malik al-Qurazhi mengabarkan kepadaku bahwa ketika Qais bin Sa'ad al-Anshari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ —dan dia adalah Sahabat yang memegang panji Rasul Allah ﷺ—ingin menunaikan haji, dia menyisir rambutnya.”

(٢٩٧٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ

²²⁰ Dalam naskah (ص) disebutkan: سعد.

²²¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: عن ابن شهاب عن ثعلبة.

²²² Dalam naskah (ق) disebutkan: النبي.

رَمَدٌ، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَخَرَجَ عَلَيَّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ - أَوْ قَالَ ²²³ لِيَأْخُذَنَّ - غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ قَالَ: يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ)) . فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيِّ وَمَا نَرْجُوهُ. فَقَالُوا: هَذَا عَلِيٌّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

2975. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hatim bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah bin al-Akwa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , ia menuturkan: “Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pernah tertinggal di belakang Nabi ﷺ dalam Perang Khaibar dan ketika itu dia menderita sakit mata. Dia berkata: ‘Aku tertinggal di belakang Rasulullah ﷺ.’ Kemudian, Ali pergi untuk menyusul Nabi ﷺ. Ketika waktu sore, yaitu sebelum dia menaklukkan Khaibar pada paginya, Rasulullah bersabda: ‘Sungguh, aku akan memberikan panji ini—atau beliau mengatakan: ‘Sungguh, bendera ini akan dibawa’—besok pagi kepada seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.’ Atau beliau mengatakan: ‘(Seorang laki-laki) yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah akan memberikan kemenangan melalui dirinya.’ Dan seketika itu datanglah Ali, padahal kami tidak mengira dia akan datang. Lalu, orang-orang berkata: ‘Ini Ali.’ Kemudian, Rasulullah memberikan panji itu kepada Ali dan Allah pun memberikan kemenangan melalui dirinya.”

[Hadits nomor 2975 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3702 dan 4209]

²²³ Dalam naskah (ق) disebutkan: أو ليأخذن.

(٢٩٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هَا هُنَا أَمَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ.

2976. Muhammad bin al-Ala meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Nafi bin Jubair, ia berkata: Aku mendengar al-Abbas berkata kepada az-Zubair رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “Di sinilah Nabi ﷺ memerintahkanmu agar menancapkan panji.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا قِيلَ فِي لَوَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Bab: Tentang bendera Nabi ﷺ.” Lafazh (الَلَوَاءُ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* dan memberikan *mad* (setelah huruf *wawu*) artinya adalah panji. Lafazh ini terkadang dinamakan juga *al-‘alam* (bendera). Pada mulanya, panji ini dipegang oleh pimpinan pasukan lalu diletakkan di atas kepalanya. Abu Bakar bin al-Arabi berkata: “*Liwa’* tidak sama seperti *rayah*. *Liwa’* adalah sesuatu yang diikatkan di ujung tombak dan dikibarkan dengan tangan, sedangkan *rayah* adalah sesuatu yang diikatkan pada tombak lalu dibiarkan berkibar dengan tiupan angin. Ada pula yang mengatakan bahwa *liwa’* lebih kecil daripada *rayah*.”

Ada yang mengatakan bahwa *liwa’* adalah bendera yang berukuran besar. Sedangkan *‘alam* adalah tanda yang dipakai untuk menunjukkan keberadaan pemimpin utama, dan ia ikut dibawa ke mana pun pemimpin pasukan itu pergi. Sedangkan *rayah* dibawa oleh orang yang maju ke medan peperangan.

At-Tirmidzi cenderung kepada pendapat yang membedakan antara *liwa’* dan *rayah*. Dia menyebutkan salah satu judul bab dengan lafazh *alwiyah* (bentuk jamak dari *liwa’*) dan menyebutkan hadits Jabir di dalamnya: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ)) “Rasulullah ﷺ masuk

ke Makkah dan *liwa'* (panji) beliau berwarna putih.” Sedangkan untuk bab dengan judul *rayah*, at-Tirmidzi menyebutkan hadits al-Bara dengan lafazh: ((أَنَّ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ)) “*Rayah* (bendera) Rasulullah ﷺ berwarna hitam berbentuk persegi empat dan terbuat dari kain *namirah* (sejenis wol bermotif garis^{pent}).” Perbedaan itu disebutkan juga di dalam hadits Ibnu Abbas: “*Rayah* beliau berwarna hitam, dan *liwa'*-nya berwarna putih,” hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, demikian juga Abu Dawud dan an-Nasa-i.

Hadits serupa diriwayatkan juga oleh oleh Ibnu Adi dari hadits Abu Hurairah. Sementara, Abu Ya’la meriwayatkannya dari hadits Buraidah, dan Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Samak, dari seorang laki-laki dari kaumnya, dari laki-laki lainnya (dia berkata): “Aku melihat *rayah* Rasulullah ﷺ berwarna kuning.” Riwayat-riwayat di atas bisa diselaraskan dengan mengatakan: Perbedaan konteks yang ada menunjukkan adanya perbedaan waktu. Abu Ya’la meriwayatkan dari Anas secara *marfu'* dengan lafazh: ((أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ أُمَّتِي بِالْأَلْوِيَةِ)) “Allah memuliakan umatku dengan *liwa'*.” Akan tetapi, sanadnya lemah. Abusy Syaikh meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh: “Pada *rayah* beliau tertulis: ‘Tidak ada ilah (yang haq) selain Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah,’” tetapi sanadnya juga lemah.

Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ memiliki *rayah* yang diberi nama al-‘Iqab; ia berwarna hitam dan berbentuk persegi. Dikatakan pula bahwa beliau mempunyai *rayah* yang dinamai Baidha’, dan sepertinya pada *rayah* tersebut terdapat sesuatu berwarna hitam.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan 3 hadits dalam bab ini.

Hadits pertama:



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ] “Dari Tsa’labah bin Abi Malik.” Ihwal tentang perawi ini telah disebutkan di dalam Bab: “Kaum wanita membawakan geriba untuk orang-orang di dalam peperangan” (Bab 66 dari Kitab “al-Jihâd” ini, no. 2881).

Perkataan: [أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ] “Bahwa Qais bin Sa’ad.” Yaitu Qais bin Sa’ad bin Ubadah, dia adalah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ yang juga merupakan anak dari seorang Sahabat beliau. Dia adalah pemuka suku Khazraj, dan anak dari bekas pemuka suku tersebut. Di dalam Kitab “al-Ahkâm”, yaitu dalam hadits Anas, al-Bukhari menyebutkan bahwa kedudukan Qais di sisi Rasulullah ﷺ adalah seperti kedudukan seorang pemimpin pasukan.

Perkataan: [وَكَانَ صَاحِبَ لَوَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Dan dia adalah Sahabat yang memegang panji Nabi ﷺ.” Maksudnya Qais adalah Sahabat dari kalangan kaum Anshar yang memegang panji Rasulullah ﷺ. Dan di dalam peperangan, Nabi ﷺ biasanya menyerahkan panji kepada pemimpin setiap kabilah dan mereka berperang di bawah panji-panji tersebut. Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari hadits Ibnu Abbas: “Panji Nabi ﷺ dibawa oleh Ali. Dan panji kaum Anshar dibawa oleh Sa’ad bin Ubadah.” (Al-Hadits)

Perkataan: [أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَلًا] “(Ketika) dia ingin menunaikan haji, dia menyisir rambutnya.” Lafazh (فَرَجَلًا) dibaca dengan men-tasydid-kan huruf *jim*, jadi keliru apabila ia dibaca dengan huruf *ha*. Al-Bukhari hanya menyebutkan sampai lafazh ini saja karena hadits ini secara keseluruhan adalah hadits *mauquf*. Sementara, al-Bukhari tidak bermaksud ingin mengisahkan tentang kepergian Qais untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa Qais bin Sa’ad adalah Sahabat yang membawa panji Nabawi, dan hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan izin dari Nabi ﷺ. Bagian ini dihukumi *marfu’* dari keseluruhan bagian hadits tersebut, dan itulah alasan al-Bukhari menyebutkannya di sini.

Al-Isma’ili meriwayatkan hadits ini dengan lengkap dari jalur al-Laits, sama seperti jalur sanad yang disebutkan oleh al-Bukhari. Dan setelah menyebutkan lafazh: “Lalu, dia (Qais) menyisir salah satu bagian kepalanya,” dia menuturkan: “Lalu, seorang budak yang masih kecil miliknya mengalungkan tanda di (leher) hewan *hadyu*-nya.

Tatkala Qais melihat hewan *hadyu*-nya yang telah dikalungi, dia pun membaca talbiyah untuk haji dan membiarkan bagian kepala (rambut) yang lainnya tidak disisiri.”

Selain itu, al-Isma’ili juga meriwayatkannya dengan lafazh yang lengkap seperti itu dari jalur az-Zuhri. Di dalam hadits Qais bin Sa’ad ini terdapat isyarat darinya bahwa apabila seseorang yang hendak mengerjakan ihram telah mengalungkan tanda pada hewan *hadyu*-nya berarti hukum-hukum terkait ihram telah berlaku pada dirinya.

Dari beberapa penjelasan ulama mutaakhirin yang pernah saya baca, saya mendapati bahwa salah seorang ulama pensyarah menjelaskan secara rancu kadar lafazh hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari di atas, dan bahkan penjelasannya itu terkesan mengada-ada dan aneh. Akan tetapi, perlu dikaji ulang siapakah ulama pensyarah yang mereka maksudkan itu karena saya belum menemukan orang yang dimaksud.

Saya juga membaca pernyataan para ulama mutaakhirin tersebut di dalam kitab *al-Mathâli’* tetapi penyusun kitab ini tidak menyebutkan secara jelas nama ulama pensyarah yang dimaksud. Dia mengatakan: “Ulama pensyarah tersebut tidak menempatkan konteks hadits ini sebagaimana harusnya.”

Ad-Dimyathi menyebutkan di dalam kitabnya, *al-Hasyiyah* bahwa al-Bukhari menyebutkan kelanjutan hadits ini di akhir Kitab, tetapi di dalam Kitab ini tidak disebutkan satu pun darinya.

Hadits kedua:

Hadits Salamah bin al-Akwa tentang kisah Ali pada Perang Khaibar. Penjelasan tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi” (Kitab “an-Nikâh”, bab 38, hadits no. 4209). Adapun bagian hadits ini yang berhubungan dengan judul bab di atas terletak pada lafazh: “Sungguh, aku akan memberikan panji ini besok pagi kepada seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.” Lafazh hadits ini menunjukkan bahwa panji Nabi ﷺ tidak diberikan kepada satu orang secara khusus, tetapi Rasulullah ﷺ memberikannya pada setiap peperangan kepada orang yang dikehendaki beliau.

Ahmad meriwayatkan di dalam kitabnya dari hadits Buraidah dengan lafazh: ((إِنِّي دَافِعُ الْلَّوَاءِ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)) “Sungguh, aku akan memberikan *liwa*’ (panji) ini kepada seorang laki-laki yang Allah dan Rasul-Nya mencintainya,” (al-Hacits). Dan melalui riwayat Ahmad ini dapat diketahui bahwa lafazh *rayah* dan *liwa*’ menunjukkan satu yang sama.

Hadits ketiga:

Hadits Nafi bin Jubair: “Aku mendengar al-Abbas bin Abdul Muththalib —berkata kepada az-Zubair bin al-Awwam: ‘Di sinilah Nabi ﷺ memerintahkanmu agar menancapkan panji.’” Lafazh ini adalah salah satu bagian dari hadits yang disebutkan al-Bukhari di dalam Bab: “Perang Fat-hu Makkah”, dan penjelasan tentang hadits ini akan diberikan secara utuh di dalam bab tersebut (Kitab “al-Maghâzi”, Bab 48, hadits no. 4280). Di dalam bab tersebut, *in sya Allah* saya akan menjelaskan tentang pola periwayatan hadits *mursal* yang terdapat di dalam redaksi sanadnya serta sanggahan terhadap hal itu. Saya juga akan menjelaskan pada bab tersebut bahwa tempat yang dimaksud (untuk menancapkan panji) adalah al-Hajun.

Ath-Thabari mengatakan: “Hadits Ali ini menjelaskan bahwa pemimpin berhak menunjuk orang yang dapat dipercaya berdasarkan kekuatan, *bashirah*, dan ma’rifatnya untuk memimpin pasukan.” Penjelasan lebih lanjut tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi” (Bab 38, hadits no. 4209), *in sya Allah*.

Al-Muhallab berkata: “Dan di dalam hadits Zubair terdapat penjelasan bahwa *rayah* tidak boleh ditancapkan kecuali dengan izin pemimpin karena ia merupakan tanda bagi tempat pemimpin di dalam sebuah peperangan. Jadi, orang yang ditunjuk untuk membawa *rayah* ini tidak boleh melakukan apa pun terhadapnya kecuali atas izin pemimpin.”

Lebih lanjut, hadits-hadits ini mengandung:

- Anjuran agar membawa panji di dalam peperangan
- Panji-panji tersebut dibawa bersama pemimpin atau orang yang berkedudukan sebagai pemimpin di dalam peperangan. Sebelumnya (Bab 7, hadits no. 2798) telah disebutkan hadits dari Anas dengan lafazh: “Panji pasukan akan diambil oleh Zaid, lalu dia terbunuh. Kemudian panji akan diambil oleh Ja’far, lalu dia terbunuh.” (Al-Hadits)

Dan penjelasan lengkap tentang masalah panji ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Maghâzi” (Bab 48, hadits no. 4280), *in sya Allah*.



Sabda Nabi ﷺ:
“Aku diberi pertolongan berupa rasa takut musuh dari jarak perjalanan selama satu bulan”

١٢٢ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ

وَقَوْلِهِ عَزَّجَلَّ²²⁴: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾²²⁵ بِمَا
 أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ﴿١٥١﴾ قَالَ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dan firman Allah ﷻ: “Akan Kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah” (QS. Ali ‘Imran [3]: 151). Jabir mengatakannya dari Nabi ﷺ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ
 عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ
 بِالرُّعْبِ. فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيَتْ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ

²²⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: جل على.

²²⁵ Dalam naskah (ق) lafazh ayat hanya disebutkan sampai bagian ini.

فِي يَدَيَّ)). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

2977. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Aku diutus dengan *jawâmi'ul kalim* dan aku diberikan pertolongan berupa ketakutan (pada diri musuh). Dan ketika aku sedang tidur, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan di bumi, lalu ia diletakkan di tanganku.”

Abu Hurairah berkata: “Rasulullah ﷺ telah pergi, dan kalian pun mengeluarkannya.”

[Hadits nomor 2977 ini tercantum juga di hadits nomor: 6998, 7013, dan 7273]

(٢٩٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ - وَهُمْ²²⁶ بِإِيلِيَاءَ - ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ²²⁷ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمَرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ.

²²⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: وهو.

²²⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: كثرت.

2978. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: Ubaidilah bin Abdullah mengabarkan kepadaku, Ibnu Abbas رضي الله عنه mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan mengabarkan kepadanya: "Heraklius mengirim utusan kepadanya (Abu Sufyan)—dan ketika itu mereka berada di Iliya—kemudian dia meminta surat dari Rasulullah ﷺ. Setelah Heraklius selesai membaca kitab tersebut, terdengar banyak suara gaduh dan keras di sekitarnya, dan kami pun diminta keluar. Aku katakan kepada teman-temanku setelah kami dikeluarkan: 'Sungguh, perihal Ibnu Abi Kabsyah ini (yaitu Rasulullah) akan menjadi besar. Bahkan, raja Bani Ashfar takut kepadanya.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[[بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ)) وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ قَالَه جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]]

"Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Aku ditolong dengan rasa takut (musuh) dari jarak perjalanan selama satu bulan.' Dan firman Allah ﻋَزَّ وَجَلَّ: 'Akan Kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir' (QS. Ali 'Imran [3]: 151). Jabir mengatakannya dari Nabi ﷺ." Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada salah satu riwayatnya yang diawali dengan: ((أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي)) "Aku diberi lima kelebihan yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumnya." Di dalam hadits ini disebutkan: "Dan aku mendapatkan pertolongan berupa rasa takut (pada diri musuh) dari jarak sejauh satu bulan perjalanan." Penjelasan tentang hadits ini telah diberikan di dalam Kitab "at-Tayannim" (Bab 1, hadits no. 335).

Sementara itu, di dalam riwayat ath-Thabrani, dari hadits Abu Umamah, disebutkan dengan lafazh: "Satu atau dua bulan." Hadits ini disebutkan juga dari jalur as-Sa'ib bin Yazid dengan lafazh: "(Rasa takut pada diri musuh) satu bulan di depanku dan satu bulan di belakangku."

Yang tampak jelas bagi saya, hikmah hanya disebutkannya satu bulan adalah bahwa waktu yang beliau butuhkan untuk mencapai kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya ketika itu tidak lebih dari satu bulan; misalnya Syam, Irak, Yaman, dan Mesir. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari kota Madinah Nabawiyah ke salah satu tempat tersebut hanya satu bulan atau kurang dari itu.

Hadits as-Sa'ib menunjukkan bahwa keraguan antara satu atau dua bulan bisa jadi karena si perawi mendengarnya seperti yang disebutkan di dalam hadits as-Sa'ib. Atau mungkin juga keragu-raguan redaksi itu tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap kandungan hadits ini. Jadi, hadits as-Sa'ib tidak bertentangan dengan hadits Jabir.

Lebih lanjut, makna kekhususan di sini bukanlah sekadar rasa takut yang dirasakan oleh musuh, tetapi termasuk konsekuensi dari rasa takut tersebut, yaitu kemenangan atas musuh.

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits di dalam bab ini.

Hadits pertama:

Hadits Abu Hurairah yang pada bagian awalnya disebutkan: “Aku diutus dengan *jawâmi'ul kalim*.” Dan di dalam hadits ini disebutkan: “dan aku diberi pertolongan berupa ketakutan (pada diri musuh). Dan ketika aku sedang tidur, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan di bumi.” Penjelasan utuh tentang hadits ini akan diberikan di dalam Kitab “at-Ta'bîr” (Bab 22, hadits no. 7013), *in sya Allah*. Dan yang dimaksud *jawâmi'ul kalim* adalah al-Qur-an karena ayat-ayatnya memiliki makna yang banyak dan disampaikan dengan redaksi yang ringkas. Hal ini juga banyak ditemukan di dalam hadits-hadits Nabi.

Adapun yang dimaksud “berbagai perbendaharaan bumi” adalah penaklukan-penaklukan yang dianugerahkan kepada umatnya setelah kepergian beliau. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah barang tambang.



Perkataan (Abu Hurairah): [وَأَنْتُمْ تَنْثِلُونَهَا] “Dan kalian mengeluarkannya.” Lafazh (تَنْثِلُونَهَا) memiliki *wazan* yang sama dengan lafazh (تَفْعَلُونَهَا). Lafazh itu berasal dari النَّثْل yang artinya mengeluarkan. Anda katakan: نَثَلْتُ الْبَيْتَ artinya aku mengeluarkan (menggali) tanah sumur.

Hadits kedua:

Hadits Abu Sufyan tentang kisah Heraklius. Hadits ini hanya menyebutkan salah satu bagian dari hadits tentang Heraklius yang diriwayatkan dengan redaksi yang panjang. Dan riwayat tersebut —juga dengan sanad yang sama—telah disebutkan di dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” (Bab 6, hadits no. 7). Adapun bagian hadits yang berkaitan dengan judul bab ini terletak pada lafazh: “Bahkan, raja Bani Ashfar takut kepadanya.” Sebab, jarak antara Madinah dan tempat persinggahan Kaisar tersebut ketika itu adalah sejauh perjalanan satu bulan atau sekitar itu.



Membawa Perbekalan Di Dalam Peperangan

١٢٣ - بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الْعَزْوِ

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ: ﴿وَتَكَزَّوْذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾

Dan firman Allah ﷻ: *“Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 197)

(٢٩٧٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا²²⁸ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي - وَحَدَّثَنِي أَيْضًا فَاطِمَةُ - عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: وَاللَّهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي. قَالَ: فَشَقِّهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ: بِوَاحِدِ السِّقَاءِ، وَبِالْآخِرِ السُّفْرَةِ، فَفَعَلْتُ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ.

²²⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: قال حدثنا.

2979. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, ia berkata: Bapakku mengabarkan kepadaku—dan Fathimah juga meriwayatkan kepadaku—dari Asma رضي الله عنها, ia berkata: “Aku membuat makanan di rumah Abu Bakar untuk bekal Rasulullah ﷺ ketika beliau akan berhijrah ke Madinah. Aku katakan: ‘Kita tidak mempunyai sesuatu untuk mengikat tempat perbekalan makanan dan tempat minum beliau.’ Lalu, aku katakan kepada Abu Bakar: ‘Demi Allah, aku tidak menemukan sesuatu untuk mengikatnya selain ikat pinggangku ini.’ Abu Bakar berkata: ‘Sobeklah ia menjadi dua bagian, lalu ikatkanlah ia, yang satu untuk mengikat tempat minum dan yang satunya lagi untuk mengikat tempat perbekalan makanan.’ Kemudian aku pun melakukannya, dan karena itu aku mendapat julukan *dzatun nithaqain* (wanita dengan dua ikat pinggang).”

[Hadits nomor 2979 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3907 dan 5388]

(٢٩٨٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا²²⁹ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لَحُومَ الْأَصَاحِيَّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ.

2980. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr; dia (Amr) berkata: Atha mengabarkan kepadaku, ia mendengar Jabir bin Abdillah رضي الله عنه mengatakan: “Kami menjadikan daging kurban sebagai perbekalan ke Madinah ketika masa Nabi ﷺ.”

²²⁹ Dalam naskah (ص) disebutkan: ثنا.

(٢٩٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - ²³⁰ وَهِيَ أَذْنَى خَيْبَرَ - فَصَلَّوْا الْعَصْرَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأُطْعِمَةِ، وَلَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَلَكْنَا فَأَكَلْنَا وَشَرَبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّيْنَا.

2981. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Yahya berkata: Busyair bin Yasar mengabarkan kepadaku, Suwaid bin an-Nu'man رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengabarkan kepadanya bahwa dia (Suwaid) ikut bersama Nabi ﷺ ketika perjalanan untuk Perang Khaibar. Setelah tiba di ash-Shahba, suatu tempat di dekat Khaibar, mereka mengerjakan shalat Ashar. Kemudian, Nabi ﷺ meminta diambilkan makanan, dan tidak ada perbekalan yang dipersiapkan untuk Nabi ﷺ selain *sawiq* (semacam adonan gandum). Setelah itu kami pun mengunyahnya, kami makan dan minum. Kemudian Nabi ﷺ berdiri, lalu berkumur-kumur. Dan kami pun ikut berkumur-kumur. Lantas, kami mengerjakan shalat.

²³⁰ Dalam naskah (ق) ditambahkan: وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ.

(٢٩٨٢) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا، فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ، فَأَذَنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ))، فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَاحْتَشَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ)).

2982. Bisyr bin Marhum meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hatim bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: "Perbekalan makanan orang-orang menipis dan mereka pun membutuhkan (tambahan makanan). Lalu, mereka mendatangi Nabi ﷺ meminta izin untuk (menyembelih) unta mereka, dan beliau pun mengizinkan mereka. Lalu, Umar bertemu mereka dan mereka mengabarkan kepadanya tentang hal itu. Umar berkata: 'Apakah kalian bisa bertahan setelah unta kalian (disembelih)?' Lantas, Umar menemui Nabi ﷺ lalu berkata: 'Ya Rasulullah, apakah mereka bisa bertahan setelah unta mereka (disembelih)?'

Rasulullah ﷺ menjawab: 'Panggilah orang-orang. Mereka pun datang dengan membawa perbekalan makanan yang masih tersisa.' Lalu, beliau berdoa dan memohonkan keberkahan bagi mereka. Kemudian beliau memanggil mereka dengan membawa nampan-nampan mereka, dan setelah itu orang-orang pun meraup makanan dengan tangan hingga selesai.

Lantas, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang haq) selain Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الْعَزْوِ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَسَكَّرُوا فَاِتَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّفْوَى﴾] “Bab: Membawa perbekalan di dalam peperangan. Dan firman Allah ﷻ : ‘Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.’” Melalui judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa membawa perbekalan ketika perjalanan tidak menafikan sikap tawakkal. Hal itu dijelaskan di dalam tafsir ayat di atas sebagaimana telah disampaikan di dalam hadits Ibnu Abbas pada Kitab “al-Hajj” (hadits no. 1523).

Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan 4 buah hadits.

Hadits pertama:

Hadits Asma binti Abu Bakar tentang pemberian gelar *dzatun nithaqain* (wanita yang memiliki dua ikat pinggang) kepadanya. Adapun bagian hadits ini yang berhubungan dengan judul bab di atas terletak pada lafazh: “Kita tidak mempunyai sesuatu untuk mengikat tempat perbekalan makanan dan tempat minum beliau.” Lafazh ini dengan jelas menunjukkan tentang pentingnya membawa perbekalan (makanan) di dalam perjalanan. Dan penjelasan tentang hadits ini akan diberikan di dalam bab-bab tentang Hijrah (Kitab “Manâqîb al-Anshâr”, Bab 45, hadits no. 3908). *Nithaq* adalah benda yang digunakan wanita untuk mengikat perutnya agar pakaiannya terangkat dari tanah ketika beraktivitas (ikat pinggang).

Hadits kedua:

Hadits Jabir dengan lafazh: “Kami menjadikan daging hewan kurban sebagai perbekalan,” al-hadits. Penjelasan hadits ini akan diberikan di dalam Kitab “al-Adhâhi” (Bab 16, hadits no. 5567), *in sya Allah*.

Hadits ketiga:

Hadits Suwaid bin an-Nu'man, dan di dalamnya disebutkan: “Lalu, Nabi ﷺ meminta diambilkan makanan.” Sementara, di dalam riwayat Malik disebutkan dengan lafazh: ((بِالْأَزْوَادِ)) “(Meminta diambilkan) perbekalan makanan,” riwayat dari Malik ini, beserta penjelasannya, telah disebutkan di dalam Kitab “aḥ-Thahârah” (Kitab “al-Wudhu’”, Bab 51, hadits no. 209).



SYARAH HADITS

Perkataan: [فَلَكُنَّا] “Lalu, kami mengunyah.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam*, artinya mengunyah-ngunyah makanan di dalam mulut.

Perkataan: [وَشَرَبْنَا] “Dan kami minum.” Ad-Dawudi mengatakan: “Menurutku, lafazh ini bukanlah sesuatu yang tepat kecuali apabila yang dimaksud adalah berkumur.” Demikian yang dikatakannya. Akan tetapi, mungkin saja di antara Sahabat ketika itu ada yang memakan sawiq ini dengan menelannya secara langsung dan ada pula yang meletakkannya di air lalu meminumnya, dan hal itu bukan merupakan masalah.

Hadits keempat:

Hadits Salamah bin al-Akwa: “Perbekalan makanan orang-orang menipis dan mereka pun membutuhkan (tambahan makanan). Lalu, mereka mendatangi Nabi ﷺ meminta izin untuk (menyembelih) unta mereka,” (al-Hadits). Lafazh hadits ini dengan jelas menunjukkan hubungan dengan judul bab di atas.

Perkataan: [أَمْلَقُوا] “(Mereka) membutuhkan.” Maksudnya, perbekalan mereka sudah habis. Makna lafazh أَمْلَقَ sendiri adalah membutuhkan. Terkadang, lafazh ini mengandung makna *fi'il muta'addi*, sehingga artinya menjadi “menghabiskan”.

Perkataan: [فَاتَوَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ] “Lalu, mereka mendatangi Nabi tentang penyembelihan unta mereka.” Maksudnya, dikarenakan penyembelihan unta mereka. Atau, di dalam lafazh ini terdapat lafazh

yang tidak disebutkan dan asumsinya adalah: “Lalu, mereka meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk menyembelih unta mereka.”

Perkataan: [نَادِ فِي النَّاسِ يَا تُؤْنُ] “Panggillah orang-orang. Mereka pun datang dengan membawa.” Maksudnya, setelah itu mereka pun datang. Oleh karena itu, lafazh (يَا تُؤْنُ) dibaca secara *marfu’*. Sementara, di dalam Kitab “asy-Syarikah”, al-Bukhari menyebutkan lafazh tambahan bagi hadits ini, yaitu: ((فَبُسِطَ لِدَاكَ نَظْعٌ)) “Lalu, alas yang terbuat dari kulit dihamperkan untuk (sisa perbekalan) itu.” Dan sebelumnya telah disebutkan bahwa ada empat cara pelafalan untuk lafazh (نَظْعٌ) ini, yaitu (1) dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *nun* (2), (النَّظْعُ) dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun* (3), (النَّظْعُ) dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *tha* (الثَّظْعُ), dan (4) dengan men-*sukun*-kannya (النَّظْعُ).

Perkataan: [وَبَرَكَ] “Dan mendoakan keberkahan.” Lafazh ini dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, artinya mendoakan keberkahan.

Perkataan: [عَلَيْهِمْ] “Bagi mereka.” Di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((عَلَيْهِ)) “Atasnya,” yaitu terhadap makanan tersebut. Lafazh ini pula yang disebutkan di dalam Kitab “asy-Syarikah”.

Perkataan: [فَاحْتَنَى النَّاسُ] “Lalu, orang-orang meraup (makanan).” Lafazh (فَاحْتَنَى) maknanya mengambil seraup demi seraup.

Perkataan: [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْهَدُ] “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Aku bersaksi.’” Hingga bagian akhir dari lafazh dua kalimat syahadat ini menunjukkan adanya mu’jizat yang menguatkan risalah yang dibawa Rasulullah.

Hadits ini mengandung beberapa penjelasan seperti keindahan akhlak Rasulullah ﷺ, respon beliau terhadap apa yang dirasakan oleh para Sahabatnya, sikap Rasulullah sebagai seorang manusia yang mempersiapkan perbekalan makanan untuk perjalanan, keutamaan yang dimiliki Umar yang dengan jelas menunjukkan kekuatan imannya; dan itu diperoleh melalui doa Rasulullah, serta pandangannya yang sangat baik terhadap urusan kaum Muslimin.

Sebab, ketika Nabi ﷺ mengabulkan permintaan para Sahabat untuk menyembelih unta mereka, maka hal itu tidak dengan serta merta menunjukkan bahwa akan bertahan tanpa satu hewan tunggangan pun. Sebab, mungkin saja Allah mengirimkan sesuatu yang akan menjadi tunggangan mereka setelah itu, entah melalui ghanimah atau yang lainnya.

Akan tetapi, Nabi ﷺ memberikan jawaban terhadap pernyataan Umar tersebut dengan sesuatu yang menunjukkan penyegeraan mu'jizat berupa keberkahan (pertambahan jumlah) pada sisa perbekalan makanan mereka. Kisah seperti ini juga pernah terjadi pada Umar terkait dengan masalah persediaan air (yang menipis). Kisah itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ulama lainnya. Dan kisah tersebut akan disebutkan di dalam Kitab “Alâmâtun Nubuwwah fil Islâm” (Kitab “al-Manâqib”, Bab 25, hadits no. 3571).

Perkataan Umar: [مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِلَيْكُمْ] “Apakah kalian bisa bertahan setelah unta kalian (disembelih)?” Sebab, berjalan kaki terus-menerus mungkin akan mengantarkan kepada kematian. Umar menyimpulkan pandangannya itu dari pelarangan memakan keledai jinak pada Perang Khaibar agar keledai tetap bisa dijadikan sebagai hewan tunggangan.

Ibnu Baththal mengatakan: “Sebagian ulama menyimpulkan dari hadits ini bahwa pada masa krisis dan harga sedang melonjak, Imam (pemimpin) boleh memaksa orang-orang yang memiliki kelebihan bahan makanan agar mengeluarkannya untuk dijual karena hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi masyarakat luas.”

Selain itu, hadits Salamah menunjukkan bahwa rakyat boleh memberikan pendapatnya kepada pemimpin terkait dengan sesuatu yang mengandung kemaslahatan, meskipun si pemimpin tidak memintanya untuk memberikan pendapat.



Membawa Perbekalan Di Leher

١٢٤ - بَابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ

(٢٩٨٣) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ²³¹ قَالَ: خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِي زَادُنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِمَّا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ²³² تَمْرَةً. قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْنَ كَانَتِ التَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ، فَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا.

2983. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: "Kami keluar (melakukan perjalanan) dan jumlah kami ketika itu adalah tiga ratus orang. Kami membawa perbekalan kami di leher-leher kami. Setelah itu perbekalan kami habis sehingga kami hanya bisa memakan satu buah kurma saja setiap harinya."

²³¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

²³² Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: فِي كُلِّ يَوْمٍ.

²³³ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قَدْ.

Seorang laki-laki bertanya: “Wahai Abdullah, bagaimana mungkin satu buah kurma bisa mencukupi seorang laki-laki?” Abdullah menjawab: “Kami sangat sedih ketika kehabisannya. Setelah tiba di pesisir laut, kami menemukan seekor ikan besar (semacam paus) yang telah terdampar. Lalu, kami memakannya selama delapan belas hari sebanyak yang kami suka.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرَّقَابِ] “Bab: Membawa perbekalan di leher.” Hal itu dilakukan ketika tidak ada hewan tunggangan yang membawa perbekalan tersebut. Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan salah satu bagian dari hadits Jabir tentang kisah ‘Anbar (ikan besar sejenis Paus) secara ringkas. Dan bagian hadits ini yang berhubungan dengan judul bab di atas terletak pada lafazh: “Dan jumlah kami ketika itu adalah tiga ratus orang. Kami membawa perbekalan kami di leher-leher kami.” Penjelasan utuh mengenai kisah ini akan diberikan pada bagian akhir Kitab “al-Maghâzi” (Bab 65, hadits no. 4360).



Wanita Dibonceng Di Belakang Saudara Laki-Lakinya

١٢٥ - بَابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيهَا

(٢٩٨٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ لَهَا: ((إِذْهَبِي، وَلِيُرِدْفِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ)) . فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعِمِّرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. فَانْتَظَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ.

2984. Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, ‘Ustman bin al-Aswad meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan kepada kami, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: “Ya Rasulullah, Sahabat-Sahabatmu pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sedangkan aku hanya mengerjakan haji saja.” Maka, Rasulullah berkata kepadanya: “Pergilah, dan hendaklah Abdurrahman memboncengkanmu.” Lalu, beliau memerintahkan Abdurrahman agar mengantarkan Aisyah (berihram) untuk umrah dari Tan’im. Sementara, Rasulullah menunggunya di atas Makkah hingga Aisyah datang.

(٢٩٨٥) حَدَّثَنَا ²³⁴عَبْدُ اللَّهِ (بْنُ مُحَمَّدٍ) ²³⁵حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ
عَنْ عَمْرِو ²³⁶بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُوَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُرْدِفَ
عَائِشَةَ وَأُعِمِّرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.

2985. Abdullah (bin Muhammad) meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Amr bin Aus, dari Abdurrahman bin Abi Bakar Shiddiq رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: “Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkanku agar memboncengkan Aisyah dan mengumrahkannya dari Tan’im.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ أُخِيهَا] “Bab: Wanita dibonceng di belakang saudara laki-lakinya.” Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah bahwa dia dibonceng oleh saudara laki-lakinya, Abdurrahman, untuk mengerjakan umrah. Selain itu, al-Bukhari juga menyebutkan hadits Abdurrahman bin Abi Bakar tentang kisah tersebut. Penjelasan lengkap kedua hadits ini telah diberikan di dalam Kitab “al-Haji” (Bab 145, hadits no. 1762). Dan tampaknya, alasan penyebutan kedua hadits ini di dalam Kitab “Jihād” merujuk kepada hadits Aisyah yang lalu: “Jihad kalian (kaum wanita) adalah haji.”



²³⁴ Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنِي.

²³⁵ Lafazh di dalam tanda kurung tidak disebutkan di dalam naskah (ص).

²³⁶ Dalam naskah (ص) disebutkan: هو ابن دينار. Dan dalam naskah (ق) disebutkan: هو.

Membonceng Di Dalam Peperangan Dan Haji

١٢٦ - بَابُ الْإِرْتِدَافِ فِي الْعَزْوِ وَالْحَجِّ

(٢٩٨٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ²³⁷ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ
أَبِي ثَلْحَةَ، وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا: الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.

2986. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: "Aku pernah dibonceng Abu Thalhah, dan orang-orang (ketika itu) meneriakkan keduanya secara bersamaan; yaitu talbiyah haji dan umrah."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِرْتِدَافِ فِي الْعَزْوِ وَالْحَجِّ] "Bab: Membonceng di dalam peperangan dan haji." Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Anas: "Aku pernah dibonceng Abu Thalhah, dan orang-orang meneriakkan keduanya." Penjelasan tentang hadits ini telah diberikan di dalam Kitab "al-Hajj" (Bab 25, hadits no. 1548).



²³⁷ Di dalam naskah (ق) tidak disebutkan: بن سعيد.

Membonceng Di Atas Keledai

١٢٧ - بَابُ الرَّدْفِ عَلَى الْحِمَارِ

(٢٩٨٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ.

2987. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Shafwan meriwayatkan kepada kami, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Usamah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “Rasulullah ﷺ mengunggangi keledai dengan alas pelana dan di atasnya diletakkan kain persegi panjang. Dan, beliau memboncengkan Usamah di belakangnya.”

[Hadits nomor 2987 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4566, 5663, 5964 dan 6207]

(٢٩٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ ²³⁸ يُونُسُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

²³⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: قال حدثنا.

وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّىٰ أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ، فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ، فَمَكَثَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ، فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا. فَسَأَلَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَتَنَسَّيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ.

2988. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengatakan: Nafi mengabarkan kepadaku, dari Abdullah رضي الله عنه: “Rasulullah ﷺ datang dari arah atas kota Makkah dengan menunggangi untanya sambil memboncengkan Usamah bin Zaid pada hari penaklukan kota Makkah. Bilal dan Utsman bin Thalhah ikut bersama beliau dari kalangan Hajabah (penjaga dan pemegang kunci Ka’bah) hingga beliau menderumkan untanya di Masjidil Haram. Lalu, beliau memerintahkannya (Utsman bin Thalhah) agar membawakan kunci Ka’bah kepadanya. Dia pun membukanya lalu Rasulullah ﷺ masuk diikuti oleh Usamah, Bilal, dan Utsman. Beliau berdiam di dalamnya sepanjang siang hari dalam waktu yang cukup lama. Kemudian beliau keluar hingga orang-orang pun berlomba-lomba untuk masuk. Abdullah bin Umar adalah orang yang pertama kali masuk setelah itu dan dia mendapati Bilal berdiri di belakang pintu. Abdullah bertanya kepada Bilal: ‘Di manakah Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat?’ Bilal pun menunjukkan kepadanya tempat yang Rasulullah shalat.” Abdullah berkata: ‘Aku lupa untuk menanyakan kepadanya: Berapa rakaat beliau shalat ketika itu.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرَّذْفِ عَلَى الْجَمَارِ] “Bab: Membonceng di atas keledai.” Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Usamah bin Zaid secara ringkas tentang kisah Nabi ﷺ pribadi yang memboncengkan. Hadits ini telah disebutkan di dalam Kitab “ash-Shulh” (Bab 1, hadits no. 2691) dan penjelasan lengkapnya akan diberikan di bagian akhir dari Bab: “Tafsir Surah Ali ‘Imran” (Kitab “at-Tafsîr” Ali ‘Imran, Bab 15, hadits no. 4566). Alasan peletakan hadits ini di dalam Kitab “al-Jihâd” sudah sangat jelas sekali.

Selain itu, al-Bukhari juga menyebutkan hadits Abdullah bin Umar tentang shalat Nabi ﷺ di dalam Ka’bah. Hadits ini telah disebutkan di dalam Kitab “ash-Shalâh” (Bab 81, hadits no. 468) dan Kitab “al-Hajj” (Bab 51, hadits no. 1598). Adapun bagian hadits ini yang berkaitan dengan judul bab di atas terletak pada bagian awalnya, yaitu: “Rasulullah ﷺ datang dari arah atas kota Makkah dengan menunggangi untanya sambil memboncengkan Usamah bin Zaid pada hari penaklukan kota Makkah.



Orang Yang Memegangi Sanggurdi Hewan Dan Sejenisnya (Untuk Dinaiki)

١٢٨ - بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرَّكَابِ وَنَحْوِهِ

(٢٩٨٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ²³⁹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا - أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ - صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ)).

2989. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap ruas manusia memiliki kewajiban bersedekah setiap hari selama matahari terbit. Mendamaikan dua orang yang sedang berselisih secara adil adalah sedekah, menolong seseorang pada hewan tunggangannya;

²³⁹ Dalam naskah (ص) disebutkan tambahan: مِنْ مَنبِهِ.

yaitu membantu menaikkannya ke atas hewan itu—atau mengangkat barangnya ke atas hewan tersebut—adalah sedekah, perkataan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang diayunkan menuju shalat adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرَّكَابِ وَنَحْوِهِ] “Bab: Orang yang memegangi sanggurdi dan sejenisnya (untuk dinaiki).” Maksudnya membantu orang lain untuk menaiki hewan tunggangannya dan memberikan bentuk bantuan lainnya terkait hewan tunggangan tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami.” Di dalam sanad ini, nama Ishaq disebutkan tanpa menyertakan nasabnya. Sementara, di dalam Bab: “Keutamaan seseorang yang membawakan barang rekannya ketika di dalam perjalanan” (hadits no. 2891) telah disebutkan: “Dari Ishaq bin Nashr, dari Abdurrazzaq.” Akan tetapi, lafazh hadits tersebut berbeda dengan lafazh hadits ini. Dan di dalam Kitab “ash-Shulh” (hadits no. 2707) telah disebutkan riwayat dari Ishaq bin Manshur, dari Abdurrazzaq secara ringkas dengan lafazh yang lebih mirip dengan lafazh hadits bab ini. Jadi, merujuk kepada sanad hadits tersebut, maka nama Ishaq di sini adalah Ishaq bin Manshur.

Perkataan: [كُلُّ سُلَامَى] “Setiap ruas.” Lafazh (سُلَامَى) dibaca dengan men-dhammah-kan huruf *sin* dan tanpa men-tasydid-kan huruf *lam*, artinya adalah ruas jari paling ujung. Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah setiap tulang ruas yang kecil. Ada pula yang mengatakan bahwa makna asalnya adalah tulang yang ada di ujung kuku unta. Lafazh (سُلَامَى) ini memiliki bentuk tunggal dan jamak yang sama. Ada pula yang mengatakan bahwa bentuk jamaknya adalah سُلَامِيَّات.

Perkataan: [كُلَّ يَوْمٍ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ] “Kewajiban bersedekah setiap hari.” Lafazh (كُلَّ) dibaca *manshub* karena kedudukannya sebagai *zharf*.

Sementara, lafazh عَلَيْهِ (kewajiban atasnya) mengandung kemuskilan. Ibnu Malik mengatakan: “Yang umum dikenal terkait lafazh (كُلُّ) ini adalah apabila ia di-*idhafah*-kan kepada *isim nakirah* berupa *khavar*, *tamyiz*, atau yang lainnya, maka lafazh selanjutnya mengikuti lafazh *mudhaf ilaih*. Contohnya, firman Allah ﷻ : ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ : (QS. Ali ‘Imran [3]: 185) (yaitu disebutkan ذَائِقَةُ bukan ذَائِقٌ^{pent}). Tetapi, penyebutannya pada hadits ini mengikuti lafazh (كُلُّ): pada perkataan: ((كُلُّ سُلَامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ)), padahal semestinya merujuk kepada kaidah tata bahasa di atas, yaitu menjadi: عَلَيْهِ صَدَقَةٌ karena سُلَامَى adalah lafazh *mu-annats*. Setidaknya, lafazh hadits ini menunjukkan bahwa kedua cara pelafalan ini dibenarkan dalam tata bahasa Arab. Atau, mungkin karena lafazh (سُلَامَى) ini mengandung makna الْعَظْمُ (tulang) atau الْفِصْلُ (ruas), sehingga *dhamir*-nya disebutkan dengan bentuk *mudzakkar* (عَلَيْهِ).

Adapun yang dimaksud hadits ini adalah setiap Muslim memiliki kewajiban bersedekah dengan niat karena Allah, sebanyak jumlah ruas tulangnya sebagai bentuk syukur kepada-Nya yang telah menjadikan tulangnya memiliki ruas-ruas sehingga dia bisa menggerakkan tulang-tulang tersebut, baik menggenggam atau membentangkannya. Dan lafazh “ruas” disebutkan secara khusus di hadits ini karena melakukan perbuatan dengan bagian ruas-ruas tulang termasuk salah satu ciptaan Allah yang sangat detil dan hanya dikhususkan bagi manusia.

Perkataan: [يَعْدِلُ] “Berbuat adil.” Subjek bagi kata kerja ini diasumsikan dengan orang Muslim mukallaf. Kedudukan lafazh ini sendiri (di dalam kalimat) adalah sebagai *mubtada*’ dengan asumsi: الْعَدْلُ “bersikap adil” seperti halnya: تَسْمَعُ بِالْمَعْيَدِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ “Engkau mendengar *al-mu’aidi* adalah lebih baik daripada engkau melihatnya” (dalam kalimat ini, lafazh (تَسْمَعُ) berkedudukan sebagai *mashdar* dengan asumsi سَمَاعَكَ). Juga di dalam firman Allah: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْفَرْقَ﴾ “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu” (QS. Ar-Rûm [30]: 24) (yaitu lafazh يُرِيكُمُ memiliki kedudukan sebagai *mashdar*^{pent}).

Perkataan: [وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا] “Menolong seseorang pada hewan tunggangannya; yaitu membantu menaikkannya ke atas hewan itu.” Lafazh inilah yang berhubungan dengan judul bab di atas. Sebab, lafazh “lalu membantu menaikkannya ke atas hewan itu” bersifat umum dan mencakup pemberian bantuan untuk mengangkat barang ke atas hewan tunggangan atau membantu si penunggang untuk naik ke atasnya.

Perkataan: [أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ] “Atau mengangkat barangnya ke atasnya.” Bisa jadi lafazh ini merupakan keragu-raguan dari perawi, atau bisa juga untuk menjelaskan keumuman konteks sebelumnya. Dalam hal ini, konteks “membawa si penunggang” lebih umum dari sekadar memberikan tumpangan kepadanya atau membantunya untuk menunggangi hewan tunggangannya. Dengan demikian judul bab ini adalah benar.

Ibnul Munayyir mengatakan: “Judul bab ini tidak dipahami dari sekadar redaksi kata kerjanya saja karena makna yang ditunjukkan oleh kata kerja itu (yaitu أَخَذَ) bersifat mutlak. Tetapi, ia dipahami dari sisi keumuman maknanya. Bahkan, Muslim meriwayatkan pada Bab ‘Perang Hunain’ di dalam kitabnya, dari hadits al-Abbas: ‘Dan aku memegangi sanggurdi kuda *Bagal* yang ditunggangi Rasulullah.’” (Al-Hadits)

Perkataan: [وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ] “Dan menyingkirkan gangguan dari jalan.” Hadits ini telah disebutkan pada Bab: “Menyingkirkan gangguan dari jalan” (Kitab “al-Mazhâlim”, Bab 24) juga dari jalur sanad ini tetapi secara *mu’allaq*. Ibnu Baththal menuturkan dari beberapa orang ulama bahwa lafazh ini adalah perkataan Abu Hurairah sehingga hadits ini dikategorikan sebagai hadits *mauquf*. Akan tetapi, pendapatnya itu tidak dapat dibenarkan karena sebuah keutamaan (dari amalan tertentu) tidak dapat ditetapkan berdasarkan qiyas, tetapi ia harus bersumber langsung dari sabda Nabi ﷺ.



Makruh Bepergian Membawa Mushaf Ke Wilayah Musuh

١٢٩ - بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

وَكَذَلِكَ يُرَوَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ.

Demikian pula, diriwayatkan dari Muhammad bin Bisyr, dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ.

Ibnu Ishaq menguatkannya secara *mutaba'ah* dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ.

Nabi ﷺ dan para Sahabatnya pernah melakukan perjalanan ke wilayah musuh, dan mereka memahami al-Qur-an.

(٢٩٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

2990. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما: “Rasulullah ﷺ melarang bepergian membawa al-Qur-an ke wilayah musuh.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ] “Bab: Makruh bepergian membawa mushaf ke wilayah musuh.” Lafazh كَرَاهِيَةٌ hanya disebutkan di dalam naskah riwayat al-Isma’ili saja. Dan dengan keberadaan lafazh ini maka kerancuan yang akan disebutkan setelahnya dapat terjawab.

Perkataan: [وَكَذَلِكَ يُرَوَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ] “Demikian pula, diriwayatkan dari Muhammad bin Bisyr, dari Ubaidilah.” Ubaidilah yang dimaksud adalah Ubaidilah bin Umar.²⁴⁰

Perkataan: [عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ] “Dari Nafi, dari Ibnu Umar.” Sanad ini diriwayatkan juga secara *mutaba’ah* oleh Ibnu Ishaq dari Nafi. Adapun riwayat Muhammad bin Bisyr, ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih di dalam kitab *Musnad*-nya, dari Ibnu Umar, dengan lafazh: ((كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ)) “Rasulullah ﷺ tidak suka (melarang) bepergian membawa al-Qur-an ke wilayah musuh karena khawatir musuh itu akan melecehkan al-Qur-an tersebut.” Ad-Daraquthni dan al-Barqani mengatakan: “Tidak ada yang meriwayatkannya dengan lafazh *kariha* ‘tidak suka’ selain Muhammad bin Bisyr.”

²⁴⁰ Di dalam catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan: هو ابن عمر بواسطة ، لا أنه ابن عمر نفسه كما في القسطلاني.

Adapun riwayat *mutaba'ah* dari Ibnu Ishaq, ia disebutkan dengan redaksi yang semakna dengan lafazh di atas. Sebab, Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dari jalurnya dengan lafazh berikut ini: ((نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)) “Rasulullah ﷺ melarang melakukan perjalanan membawa al-Qur-an (mushaf) ke wilayah musuh.” Dan sudah jelas bahwa larangan ini mengandung hukum makruh karena sebuah larangan tidak mungkin terlepas dari hukum makruh, baik bersifat *tanzih* atau *tahrim*.

Perkataan: [وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ] “Nabi ﷺ dan para Sahabatnya pernah melakukan perjalanan ke wilayah musuh dan mereka memahami al-Qur-an.” Al-Bukhari mengisyaratkan melalui riwayat ini bahwa yang dimaksud larangan melakukan perjalanan dengan al-Qur-an di sini adalah melakukan perjalanan dengan membawa mushaf karena khawatir mushaf itu akan dilecehkan oleh musuh. Jadi, yang dilarang bukanlah melakukan perjalanan dengan al-Qur-an itu sendiri.

Al-Isma'ili menyanggah penjelasan di atas dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa orang yang paham al-Qur-an dilarang ikut dalam peperangan menghadapi musuh di wilayah mereka. Akan tetapi, sanggahannya ini menunjukkan bahwa dia tidak memahami maksud al-Bukhari yang sesungguhnya. Sementara, al-Muhallab mengklaim bahwa yang tujuan al-Bukhari menyebutkan hadits ini adalah untuk menguatkan pendapat yang membedakan antara pasukan yang besar dan pasukan yang kecil. Yaitu, boleh membawa mushaf apabila jumlah pasukan banyak, tetapi hal itu dilarang apabila jumlah pasukan sedikit, *wallâhu a'lam*.

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan hadits Malik tentang pelarangan membawa mushaf al-Qur-an dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ melarang melakukan safar dengan al-Qur-an ke wilayah musuh.” Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik, dan di dalam riwayatnya disebutkan lafazh tambahan: ((مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ)) “Karena khawatir mushaf itu akan dilecehkan oleh musuh.” Ibnu Wahab meriwayatkan hadits ini dari Malik, dan dia menyebutkan: “Karena khawatir akan dilecehkan oleh musuh.”

Sementara, Abu Dawud meriwayatkannya dari al-Qa'nabi, dari Malik dan di dalamnya disebutkan bahwa al-Qa'nabi berkata: "Malik mengatakan: 'Menurutku pelarangan itu karena khawatir apabila mushaf tersebut akan dilecehkan oleh musuh.'" (Malik menggunakan lafazh *مَخَافَةً* bukan *خَشْيَةً*). Abu Umar berkata: "Seperti itu pula yang dikatakan oleh Yahya bin Yahya al-Andalusi dan Yahya bin Bukair. Dan mayoritas perawi dari Malik menyebutkan bahwa alasan pelarangan itu berasal dari perkataan Malik, dan mereka tidak menyebutkan bahwa pelarangan itu berasal dari Nabi ﷺ." Seakan-akan, Abu Umar ingin mengisyaratkan bahwa penyebutan lafazh ini secara *marfu'* hanya berasal dari Ibnu Wahab. Akan tetapi, tidak seperti itu yang sesungguhnya. Sebab, di dalam riwayat Ibnu Majah yang saya singgung sebelumnya disebutkan bahwa lafazh ini berasal dari Nabi ﷺ (*marfu'*).

Lafazh tambahan ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq sebagaimana yang lalu. Muslim, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalur al-Laits, dari Nafi—bahkan Muslim meriwayatkan dari jalur Ayyub—dengan lafazh: ((فَاتَنِي لَا أَمْنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ)) "Karena aku tidak bisa menjamin bahwa ia (mushaf) tidak dilecehkan oleh musuh." Jadi, benar bahwa lafazh tambahan ini adalah *marfu'* (berasal dari Nabi ﷺ) bukan merupakan sisipan yang disampaikan oleh perawi (Malik). Mungkin saja sebelumnya Malik yakin bahwa lafazh ini berasal dari Nabi ﷺ. Akan tetapi, kemudian dia merasa ragu untuk menyatakan bahwa lafazh ini adalah *marfu'* sehingga dia menyebutkannya dalam konteks sebagai penafsiran pribadinya.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Para ulama telah berijma' untuk tidak membawa mushaf di dalam sebuah *sariyyah* dan pasukan kecil yang dikhawatirkan terjadi pelecehan terhadap mushaf tersebut. Sementara, mereka berbeda pendapat tentang membawa mushaf di dalam pasukan besar dan dinilai aman dari unsur pelecehan musuh terhadap mushaf tersebut. Malik melarang penyertaan mushaf bersama pasukan secara mutlak. Abu Hanifah memberikan perincian hukum tentangnya.

Ulama madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa hukumnya adalah makruh dan itu terkait dengan ada atau tidaknya rasa kekhawatiran terjadinya pelecehan terhadap mushaf tersebut, tetapi sebagian ulama madzhab Syafi'i berpendapat seperti yang dikatakan oleh ulama madzhab Maliki.

Hadits ini juga dijadikan dalil yang melarang praktik jual beli mushaf kepada orang kafir karena alasan di atas, yaitu kemungkinan terjadinya pelecehan terhadap mushaf. Bahkan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai pengharaman jual beli tersebut. Tetapi, mereka berbeda pendapat seputar masalah keabsahan akad jual belinya apabila praktik ini memang terjadi; apakah perpindahan status kepemilikan mushaf itu tetap diakui ataukah tidak.

Tidak hanya itu, bahkan ada ulama yang menjadikan hadits ini sebagai dalil yang melarang pengajaran al-Qur'an kepada orang-orang kafir. Malik melarang secara mutlak pengajaran al-Qur'an kepada orang kafir. Ulama madzhab Hanafi membolehkannya secara mutlak. Sedangkan Syafi'i memiliki dua pendapat terkait masalah ini.

Di sisi lain, ada ulama madzhab Maliki yang membedakan hukumnya, yaitu boleh mengajarkan al-Qur'an dalam batasan yang terbilang sedikit demi pertimbangan kemaslahatan penegakan hujjah terhadap mereka. Akan tetapi, mereka melarang mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an yang terbilang banyak. Rincian hukum ini dikuatkan dengan kisah Nabi ﷺ menulis beberapa ayat al-Qur'an kepada Heraklius.

Sesungguhnya permasalahan ini telah disinggung secara sekilas pada Bab (99): "Apakah orang Muslim boleh memberikan petunjuk kepada Ahlul Kitab atau mengajarkan al-Kitab kepada mereka." (Dalam kitab ini, bab 99, hadits no. 2936) ²⁴¹ Bahkan, an-Nawawi menukil adanya kesepakatan ulama yang membolehkan penulisan ayat al-Qur'an kepada orang-orang kafir dengan konteks yang sama seperti dalam kisah ini.

²⁴¹ Dalam naskah (ص) dan (ق) disebutkan: هل يرشد الكافر.



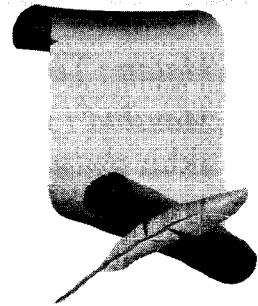
Ibnu Baththal mengklaim bahwa terdapat kekeliruan di dalam susunan bab ini dari penyalin naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*. Menurutnya, susunan yang benar adalah dengan mendahulukan hadits Malik sebelum perkataan al-Bukhari: “Begitu pula diriwayatkan dari Muhammad bin Bisyr” Ibnu Baththal menjelaskan sebagai berikut: “Sesungguhnya hadits Malik ini memerlukan hadits *mutabi*’ yang menguatkannya karena beberapa perawi lainnya menyebutkan lafazh tambahan di dalam hadits ini, yaitu: ‘Karena khawatir apabila mushaf itu akan dilecehkan musuh.’ Sementara, lafazh tambahan ini tidaklah terdapat di dalam riwayat Malik atau al-Bukhari.”

Akan tetapi, klaimnya ini adalah keliru dan tidak dapat diterima. Sebab, Ibnu Baththal hanya berpatokan bahwa tidak ada redaksi hadits yang disebutkan sebelum riwayat Muhammad bin Bisyr, sementara riwayat Muhammad bin Bisyr ini diawali dengan lafazh **وَكَذَلِكَ** “dan demikian pula.” Padahal yang sesungguhnya tidaklah demikian, karena perkataan al-Bukhari: “Demikian pula” pada awal hadits Muhammad bin Bisyr ini merujuk kepada redaksi judul bab sebagaimana yang saya jelaskan dari riwayat al-Mustamli.

Adapun alasan karena hadits Malik membutuhkan hadits lain yang menguatkannya secara *mutaba’ah*, itu juga tidak dapat dibenarkan. Sebab dari beberapa riwayat yang disampaikan al-Bukhari di atas, lafazh **الْكَرَاهِيَةُ** “khawatir (mushaf itu akan dilecehkan musuh)” hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Bisyr. Sementara, riwayat *mutaba’ah* dari Ibnu Ishaq terhadap hadits Muhammad bin Bisyr lebih berkenaan dengan lafazh utama hadits bab ini (yaitu larangan bepergian membawa mushaf, bukan alasannya), tetapi ia menginformasikan bahwa yang dimaksud dengan al-Qur-an di sini adalah mushaf, bukan orang yang hafal al-Qur-an.



GLOSARIUM HADITS

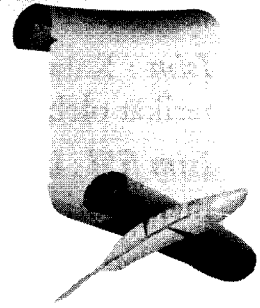


1. *Al-Hafizh* : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode al-jarh wa ta'dil. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
2. *'Ali* : Sanad yang terdiri dari perawi yang sedikit atau tidak banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan.
3. *Asbabul wurud* : Sebab yang melatarbelakangi disabdakannya/ dikemukakannya suatu hadits.
4. *Atsar* : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.
5. *Dha'if* : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.
6. *Gharib* : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.
7. *'Illat* : Cacat yang terdapat dalam suatu hadits.
8. *Hasan* : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.
9. *Jayyid* : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan *hasan*.
10. *Kibar Tabi'in* : Sekelompok Tabi'in yang bertemu dengan para Sahabat yang utama, di antaranya Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib).
11. *Mahfuzh* : Lawan dari syadz; yaitu hadits yang seorang perawi tsiqahnya bertentangan dengan hadits perawi lainnya yang tsiqahnya masih berada di bawah dia.
12. *Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

13. **Matan** : Teks atau redaksi hadits.
14. **Maushul** : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.
15. **Mu'allaq** : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.
16. **Munqathi'** : Riwayat yang sanadnya terputus.
17. **Mursal** : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنه .
18. **Musnad** : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah n; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.
19. **Mutaba'ah** : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.
20. **Rajih** : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.
21. **Sanad** : Urutan para perawi yang berujung pada matan.
22. **Shaduq** : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.
23. **Shighar Tabi'in** : Sekelompok Tabi'in yang bertemu dengan Sahabat generasi terakhir.
24. **Syadz** : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.
25. **Syahid** : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.
26. **Syarah** : Penjelasan terhadap lafazh hadits.
27. **Tsiqah** : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.



GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF

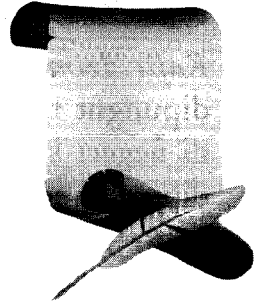


1. *Badal* : Kata yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Contoh: ضَرَبَ عَلِيُّ رِجْلَهُ (Ali dipukul kakinya).
2. *Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ “Kalian” (para laki-laki); كِتَابُهُ “Bukunya” (buku milik laki-laki itu); أَنُوبُ “Aku bertaubat” (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).
3. *Fi’il amr* : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اجْلِسْ (duduklah).
4. *Fi’il mudhari’* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
5. *Hamzah washal* : *Hamzah* yang ditulis dan dibaca apabila terdapat pada awal kalimat, tetapi tidak dibaca apabila berada di tengah-tengahnya, misalnya: فَاسْتَغْمَلْ dan اِعْتَصَمَ.
6. *Idhafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُولُ اللَّهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيزِ (buku murid).
7. *I’rab* : Perubahan harakat akhir suatu kata karena konteks kalimatnya menuntut demikian; Berubahnya harakat akhir suatu kata karena perbedaan ‘amil-‘amil yang masuk atasnya, baik secara lafazh ataupun taqdir. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ (Seorang laki-laki datang); رَأَيْتُ رَجُلًا (Aku melihat seorang laki-laki); مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).

8. *Isim* : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِينٌ (agama); بَابٌ (pintu).
9. *Isim fi'il* : Isim yang menunjukkan makna kata kerja namun tidak mengikuti polanya. Contoh: آمِنٌ (Kabulkanlah).
10. *Khabar* : Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيضٌ (Guru itu sakit).
11. *Majrur* : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: مُحَمَّدٍ – أُسْتَاذٍ.
12. *Mashdar* : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: النَّصْرُ (pertolongan).
13. *Manshub* : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *fat-hah*. Contohnya lafazh أَذْهَبَ pada kalimat: أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (Aku ingin pergi ke masjid).
14. *Marfu'* : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Contohnya lafazh عُثْمَانُ pada kalimat: يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيِّ (Utsman sedang duduk di kursi).
15. *Nakirah* : Isim yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu).
16. *Shighat tamridh* : Redaksi periwayatan hadits dengan konteks kalimat pasif. Contoh: diriwayatkan; dikatakan.
17. *Tsulatsi* : Kata kerja yang terdiri atas tiga huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh: فَعَلَ.
18. *Tashghir* : *Isim* yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fat-hah* pada huruf keduanya, dan menambahkan huruf *ya sukun* setelahnya. Salah satu fungsinya untuk mengisyaratkan makna “kecil”. Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).



GLOSARIUM FIQIH



1. *Asbabun Nuzul* : Latar belakang atau sebab-sebab satu atau beberapa ayat al-Qur-an diturunkan.
2. *Fuqaha sab'ah* : Tujuh orang ulama kota Madinah yang keluasan ilmunya tidak saja diakui oleh penduduk negeri tersebut namun diakui pula oleh para ulama di seluruh penjuru negeri. Mereka adalah; 1) Sa'id bin al-Musayyib; 2) Urwah bin az-Zubair bin al-Awwam; 3) Sulaiman bin Yasar; 4) Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr; 5) Abu Bakr bin Abdirrahman; 6) Kharijah bin Zaid; 7) Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud.
3. *Fa'i* : Harta yang diperoleh kaum Muslimin dari orang kafir/musuh dalam peperangan tanpa melalui peperangan, karena ditinggal lari oleh pemiliknya.
4. *Ghanimah* : Harta yang diambil alih oleh kaum Muslimin dari musuh ketika dalam peperangan; harta rampasan perang.
5. *Hadyu* : Unta, sapi, atau kambing yang disembelih di Makkah sebagai dam; atau yang dipersembahkan kepada Ka'bah dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah
6. *Hadd/Hudud* : Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat; ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan.
7. *Jizyah* : Pajak per kapita yang wajib dibayar oleh penduduk non Muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Sebagai imbalannya, mereka dibiarkan mempraktikkan ibadah mereka, dan berhak mendapatkan keamanan serta perlindungan negara.
8. *Kaffarat* : Denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat.

9. *Kafir dzimmi* : Orang kafir yang membayar jizyah (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum Muslimin. Orang kafir seperti ini tidak boleh diperangi selama masih menaati peraturan yang berlaku.
10. *Kafir harbi* : Orang kafir yang memusuhi Islam, dan disyari'atkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.
11. *Budak mukatab* : Budak yg mengadakan perjanjian pembebasan dirinya dengan tuannya, dan si budak menyicil pembayaran atas pembebasan dirinya kepada tuannya.
12. *Khuf* : Sejenis sepatu yang menutupi mata kaki; Sesuatu yang dipakai di kaki, terbuat dari kulit ataupun lainnya.
13. *Maula* : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.
14. *Mudd* : Bejana yang berkapasitas $1 \frac{1}{3}$ rithal Baghdad; 675 gram; 0,688 liter.
15. *Nabidz* : Minuman dari air rendaman kurma, kismis, dan yang lainnya, sehingga air tersebut menjadi manis.
16. *Uqiyyah* : 40 dirham, dirham di sini maksudnya perak murni, baik yang telah ditempa ataupun belum ditempa.
17. *Ummu Walad* : Budak wanita yang digauli pemiliknya dan melahirkan anak darinya, baik laki-laki atau perempuan.
18. *Sha'* : Satu sha' = 2.176 gram.



